

Imam An-Nawawi

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

SYARAH  
SHAHIH  
MUSLIM

Kitab Haji • Kitab Nikah



 Darus  
Sunnah

# المنهاج

## شرح صحيح مسلم بن الحجاج

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.



IMAM AN-NAWAWI

# Syarah Shahih Muslim

• Kitab Haji (Lanjutan) • Kitab Nikah

Jilid  
6

 Darus  
Sunnah

## Pengantar Penerbit

**Q** Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur'an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur'an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam*, "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabî-Nya (hadits)." (*Al-Muwaththa'*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan "Syarah Shahih Muslim" karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kualitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga me-

mudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shukh Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgen dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid kelima ini pembahasannya meliputi; Kitab Haji (lanjutan) dan Kitab Nikah.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

**Penerbit Datus Sunnah**

## Muqaddimah Penerbit Cetakan Ketiga

Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami - Pustaka Daarul Ma'rifah, Beirut - senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-*khidmah* (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan *Balaghah*. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan *wara'* setelah Al-Qur'an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*"

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarkan dan mencetak *kutub al-turats al-Islami* yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah ditahqiq secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami – *alhamdulillah* – dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab *Shahih Muslim* yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang *footnote* dan takhrijnya, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala suka apabila seorang dari kalian bermula suatu amalan kemudian menekuninya.*” dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan Insya Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan At-Turmudzi*, *Sunan Ad-Durimi*, *Muwatha Al-Imam Malik*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad* dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kebaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah *Rabb* alam semesta.

Penerbit

Daarul Ma’rifah – Beirut

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR PENERBIT .....</b>	<b>v</b>
<b>MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA .....</b>	<b>vii</b>
<b>KITAH HAJI .....</b>	<b>17</b>
(8) Bab Haram Berburu bagi Orang yang Sedang Berihram .....	18
(9) Bab Binatang yang Dianjurkan Bagi Orang yang Berihram dan yang Tidak Berihram Untuk Dihuruf, Baik di Tanah Haram Maupun di Tempat Lainnya .....	43
(10) Bab Seorang yang Berihram Boleh Mencukur Rambutnya Apabila Terdapat Gangguan Pada Kepalanya dan Ia Wajib Membayar Fidyah.....	58
(11) Bab Boleh Berbekam Bagi Orang yang Berihram .....	69
(12) Bab Orang yang Berihram Boleh Mengobati Kedua Matanya..	73
(13) Bab Orang yang Berihram Boleh Membasahi Badan dan Kepalanya dengan Air.....	76
(14) Bah Apa yang Dilakukan Terhadap Orang Berihram yang Meninggal Dunia .....	80
(15) Bab Orang yang Berihram Boleh Menyyaratkan untuk Bertahallul dengan Udzur Sakit dan Lainnya .....	92
(16) Bab Ihram yang Dilakukan Wanita Haidh dan Nifas, serta Anjuran Mandi Baginya untuk Melaksanakan Ihram .....	98
(17) Bab Penjelasan Macam-macam Ihram, Boleh Melaksanakan Haji <i>Ifrad</i> , <i>Tammatu'</i> , dan <i>Qiran</i> , Boleh Memasukkan Haji Kepada Umrah, dan Waktu <i>Tahallul</i> Bagi Orang yang Melaksanakan Haji <i>Qiran</i> .....	101



(18) Bab Penjelasan Tentang <i>Tamattu'</i> dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah .....	178
(19) Bab Haji Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> .....	183
(20) Bab Penjelasan Bahwa Semua Lokasi yang Ada di Arafah Adalah Tempat Wuquf.....	235
(21) Bab Wuquf dan Firman Allah <i>Ta'ala</i> , "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." .....	239
(22) Bab Penjelasan Tentang Dihapusnya Hukum Bertahallul dari Ihram dan Perintah Untuk Menyempurnakannya.....	244
(23) Bab Boleh Melaksanakan Haji <i>Tamattu'</i> .....	253
(24) Bab Kewajiban Membayar <i>Dam</i> (Denda) Bagi Orang yang Melaksanakan Haji <i>Tamattu'</i> , Jika Tidak Mendapatkannya, Maka Dia Wajib Berpuasa Tiga Hari di Dalam Musim Haji dan Tujuh Hari Jika Dia Telah Kembali ke Keluarganya. ....	270
(25) Bab Penjelasan Bahwa Orang yang Melaksanakan Haji <i>Qiran</i> Tidak Bertahallul Kecuali Pada Waktu <i>Tahallulnya</i> Orang yang Melaksanakan Haji <i>Ifrad</i> .....	278
(26) Bab Penjelasan Boleh Ber-tahallul Karena Terkepung, Boleh Melaksanakan Haji <i>Qiran</i> , dan Orang yang Melaksanakan Haji <i>Qiran</i> Hanya Melaksanakan Satu <i>Thawaf</i> dan Satu <i>Sa'i</i> .	283
(27) Bab Penjelasan Tentang <i>Ifrad</i> dan <i>Qiran</i> Dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah.....	291
(28) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Telah Berihram untuk Haji Lalu Datang ke Makkah Yakni Berupa <i>Thawaf</i> dan <i>Sa'i</i> .....	295
(29) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan Oleh Orang yang Telah Melaksanakan <i>Thawaf</i> di Ka'bah dan Melaksanakan <i>Sa'i</i> , Yakni Berupa Tetap Dalam Keadaan Berihram dan Tidak Bertahallul. ....	301
(30) Bab Penjelasan Tentang Haji <i>Tamattu'</i> .....	307
(31) Bab Boleh Melaksanakan Umrah di Bulan-bulan Haji. ....	314
(32) Bab Memberi kalung dan Tanda Pada Hewan Hadyu di Saat Berihram.....	322
(33) Bab Pertanyaan Kepada Ibnu Abbas <i>Radhiyallahu Anhuma</i> , "Fatwa apakah yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau membuat manusia berselisih paham?"....	326
(34) Bab Mencukur Rambut di Saat <i>Tahallul</i> Umrah .....	331

(35) Bab Ihram dan Hewan Hadyu Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> .....	337
(36) Bab Penjelasan Jumlah Umrah yang Dilakukan Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> dan Waktu Pelaksanaannya .....	342
(37) Bab Keutamaan Memaksanakan Umrah di Bulan Ramadhan..	350
(38) Bab Disunnahkan Memasuki Makkah dari Dataran Tinggi dan Keluar dari Dataran Rendah, Masuk dan Keluar dari Suatu Daerah dengan Menempuh Jalan yang Berbeda .....	353
(39) Bab Disunnahkan Menginap di Dzu Thawa Ketika Hendak Memasuki Kota Makkah, dengan Mandi Terlebih Dahulu, dan Memasukinya Pada Siang Hari .....	358
(40) Bab Disunnahkan Berjalan Cepat Ketika Thawaf dan Umrah, dan Ketika Thawaf Pertama dari Haji ..	363
(41) Bab Mengusap Dua Rukun (sudut) Yamani Ketika Thawaf, Bukan Rukun Lainnya .....	379
(42) Bab Sunnah Mencium Hajar Aswad ketika Thawaf.....	385
(43) Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta dan Lainnya, dan Boleh Menyentuh Hajar Aswad dengan Menggunakan Tongkat dan Lainnya Bagi yang Naik Kendaraan .....	391
(44) Bab Sa'i Diantara Shafa dan Marwah Adalah Salah Satu Rukun Haji dan Tidak Sah Haji Seseorang jika Tidak Melakukannya.....	398
(45) Bab Penjelasan Bahwa Rangkaian Pelaksanaan Sa'i Tidak Dilakukan Berulangkali .....	408
(46) Bab Disunnahkan Bagi Jamaah Haji untuk Selalu Mengucapkan Talbiyah Sampai Melempar Jamrah Aqabah Pada Hari Raya Qurban.....	410
(47) Bab Mengumandangkan Talbiyah dan Takbir Ketika Pergi dari Mina Menuju Arafah pada Hari Arafah .....	420
(48) Bab Bertolak dari Arafah Menuju Muzdalifah, dan Disunnahkan Menjamak Shalat Maghrib dan Isya Pada Malam itu di Muzdalifah.....	424
(49) Bab Disunnahkan Shalat Subuh Lebih Cepat Pada Hari Raya Qurban di Muzdalifah Setelah Terbit Fajar .....	440
(50) Bab Disunnahkan Memberangkatkan Perempuan Lemah Terlebih Dahulu Atas yang Lainnya dari Muzdalifah di	

Akhir Tengah Malam Sebelum Manusia Berdesak-desakan, dan yang Lainnya Disunnahkan Tetap di Muzdalifah Hingga Mengerjakan Shalat Subuh.....	443
(51) Bab Melontar Jamrah Aqabah dari Tengah Lembah, Kota Makkah Berada di Sebelah Kiri, dan Membaca Takbir Setiap Kali Melontar.....	455
(52) Bab Disunnahkan Melontar Jamrah Aqabah Pada Hari Raya Qurban dari Atas unta, dan Penjelasan Tentang Makna Sabda Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> , "Ambillah Tata cara Haji Kalian dariku".....	462
(53) Bab Ukuran Kerikil yang Disunnahkan untuk Melontar Jamrah adalah Sebesar Biji-bijian.....	469
(54) Bab Penjelasan tentang Waktu Melontar Jamrah.....	470
(55) Bab Penjelasan Bahwa Kerikil untuk Melontar Jamrah Adalah Tujuh Kerikil.....	472
(56) Bab Keutamaan Menggundul Rambut Dari Pada Memendekkannya, dan Boleh Hukumnya Memendekkan Rambut.....	475
(57) Bab Keterangan Bahwa Disunnahkan Pada Hari Raya Qurban untuk Melontar Jamrah, Lalu Berkurban Kemudian Mencukur Rambut dan Bagian Sebelah Kanan.....	484
(58) Bab Orang yang Bercukur Sebelum Penyembelihan, atau Menyembelih Kurban Sebelum Melontar Jamrah.....	489
(59) Bab Disunnahkan Thawaf Ifadhah Pada Hari Raya Qurban ..	499
(60) Bab Disunnahkan Singgah dan Shalat di Muhashshab Pada Hari Nafar.....	502
(61) Bab Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam Tasyriq, dan Bagi Petugas Air Minum Dibolehkan Tidak Bermalam Disana.....	511
(62) Bab Menyedekahkan Daging Kurban, Kulit, dan Kainnya.....	516
(63) Bab Berserikat dalam Berkurban, Seekor Sapi atau Unta Cukup Untuk Tujuh Orang.....	522
(64) Bab Menyembelih Unta Qurban Dengan Berdiri dan Terikat	530
(65) Bab Disunnahkan Mengirimkan Hewan Kurban Ke Tanah Haram (Makkah) Bagi Orang yang Tidak Ingin Pergi Kesana dan Sunah Mengalunginya Serta Memintal Tali Kalungnya	

dan Bahwa Pengirimnya Tidak Menjadi Seorang yang Berihram Sehingga Tidak Ada yang Diharamkan Atasny...	532
(66) Bab Boleh Menunggangi Hewan Kurban Bagi yang Membutuhkannya .....	544
(67) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Hewan Kurban yang Sakit di Perjalanan.....	551
(68) Bab Wajib Melaksanakan Thawaf <i>Wada'</i> Kecuali Bagi Wanita Haid .....	558
(69) Bab Sunnah Masuk ke Ka'bah Bagi yang Berhaji, Shalat serta Berdo'a Pada Setiap Sudutnya.....	569
(70) Bab Merombak Ka'bah dan Membangunnya.....	583
(71) Bab Tembok Ka'bah dan Pintunya.....	594
(72) Bab Menghajikan Orang yang Lemah Karena Sakit, Tua, atau Orang yang Sudah Meninggal, dan Lain Sebagainya .....	605
(73) Bab Sah Haji Anak Kecil dan Pahala Orang yang Mengajaknya .....	609
(74) Bab Haji Diwajibkan Hanya Sekali Seumur Hidup.....	614
(75) Bab Kepergian Seorang Wanita yang Harus Disertai Mahramnya Baik Untuk Ibadah Haji atau Lainnya .....	620
(76) Bab Bacaan Ketika Naik Kendaraan untuk Berangkat Haji dan Lain-lain.....	639
(77) Bab Bacaan Ketika Pulang dari Perjalanan Haji dan Lainnya .....	644
(78) Bab Singgah dan Shalat di Dzul Hulailah Ketika Pulang dari Haji dan Umrah.....	649
(79) Bab Orang Musyrik Tidak Boleh Berhaji di Baitullah, Orang Telanjang Tidak Boleh Thawaf dan Keterangan Tentang Haji Akbar (Haji Yang Paling Besar).....	654
(80) Bab Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah... ..	658
(81) Bab Singgah di Makkah Bagi yang Berhaji, dan Masalah Pewarisan Beberapa Rumah Disana .....	666
(82) Bab Boleh Tinggal di Makkah Bagi Orang yang Berhijrah Setelah Melaksanakan Haji dan Umrah Selama Tiga Hari dan Tidak Boleh Lebih dari itu.....	670
(83) Bab Makkah Adalah Tanah Haram, Larangan Mengusik Hewan Buruannya, Memotong Pohon dan Rumputnya, dan	

Mengambil Barang Temuannya Kecuali Untuk Diumumkan, dan Itu Berlaku Untuk Selama-lamanya .....	675
(84) Bab Larangan Membawa Senjata ke Makkah Tanpa Diperlukan.....	692
(85) Bab Boleh Masuk Makkah Tanpa Berihram .....	694
(86) Bab Keutamaan Madinah, Do'a Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Agar Kota itu Diberkahi, Keterangan Bahwa Kota itu Adalah Tanah Haram, Termasuk Binatang Buruan dan Pepo- honorannya dan Keterangan Batasan Tanah Haramnya .....	702
(87) Bab Anjuran Untuk Tinggal di Madinah dan Bersabar atas Penderitaan di Kota itu.....	733
(88) Bab Madinah Terlindung dari Tha'un dan Dajjal.....	748
(89) Bab Para Pelaku Kejahatan akan Terusir dari Madinah .....	750
(90) Bab Barangsiapa Bermaksud Jahat Terhadap Penduduk Madinah Maka Allah Akan Menghancurkannya .....	759
(91) Bab Anjuran Tetap Tinggal di Madinah Ketika Banyak Kota Lain yang Ditaklukkan .....	764
(92) Bab Madinah Ketika Ditinggalkan Penduduknya.....	768
(93) Bab Antara Makam Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> dan Mimbarnya Termasuk Taman Syurga.....	772
(94) Bab Uhud Adalah Gunung yang Mencintai Kita dan Kita Cintai .....	775
(95) Bab Keutamaan Shalat Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.....	778
(96) Bab Tidak Boleh Melakukan Perjalanan dalam Rangka Ibadah Kecuali ke Tiga Masjid.....	790
(97) Bab Keterangan Masjid yang dibangun Atas Dasar Takwa Adalah Masjid Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> di Madinah.....	793
(98) Bab Keutamaan Masjid Quba', Shalat di Dalamnya dan Menziarahinya .....	795
<b>KITAB NIKAH</b> .....	801
(1) Bab Disunnahkan Menikah Bagi yang Mampu Serta Memiliki Nafkahnya, dan Anjuran Bagi yang Belum Mampu untuk Menyibukkan Diri dengan Berpuasa.....	802

(2) Bab Disunnahkan Bagi yang Melihat Seorang Perempuan, Lalu Terbesit Niat Jelek di Hatinya, Hendaknya Ia Mendatangi Isterinya atau Budak Perempuannya Lalu Menggaulinya.....	817
(3) Bab Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Nikah Mut'ah Pernah Diboolehkan Lalu Diharamkan, Kemudian Diboleh- kan Lagi, dan Diharamkan Kembali Sampai Hari Kiamat.....	821
(4) Bab Larangan Menghimpun Seorang Perempuan dengan Bibinya dari Jahur Ibu maupun Ayah dalam Satu Ikatan Pernikahan.....	849
(5) Bab Orang yang Sedang Berihram Haram Menikah dan Makruh Melamar.....	858
(6) Bab Haram Melamar Perempuan yang Sedang di Lamar Orang Lain Hingga Ia Mengizinkan atau Memutuskan Lamarannya.....	867
(7) Bab Haram dan Tidak Sahnya Nikah Syighar .....	877
(8) Bab Memenuhi Syarat-syarat Menikah .....	882
(9) Bab Tentang Tanda Izin Nikah Seorang Janda Adalah Ucapan Sedangkan Gadis Perawan Adalah Diam.....	885
(10) Bab Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang Masih Kecil .....	895
(11) Bab Disunnahkan Menikah dan Menikahkan Orang lain Pada Bulan Syawwal, dan Disunnahkan Menggauli Isteri Pada Bulan itu.....	902
<b>INDEKS</b> .....	905

Syarah  
Shahih Muslim

كتاب الحج

**KITAB HAJI**  
**(LANJUTAN)**



## (6) Bab Haram Berburu bagi Orang yang Sedang Berihram

٢٨٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّغْبِيِّ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ  
أَنَّهُ أَهْدَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحَشِيبًا وَهُوَ  
بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بَوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ  
فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا  
لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ

2837. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kamu, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anuma, dari Ash-Sha'b bin Jatstamah Al-Laitsi, bahwasanya dia menghadahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau berada di Al Abwa' -atau di Waddan-, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengembalikan keledai itu kepadanya "

Dia (Ash-Sha'b) berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat apa yang ada di wajahku, beliau bersabda, "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami dalam keadaan berihram."

- Takhrij hadits  
Ditakhrij oleh:



1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid, Bab: Idzaa Ahdaa Li Al Muhrim Himaaran Wahsiyyan Hayyan Lam Yaqbal* (nomor 1825), *Kitab: Al-Hibah, Bab: Qabul Al-Hadiyyah* (nomor 2573), *Kitab: Al-Hibah, Bab: Mar: Lam Yaqbal Al-Hadiyyah Li'ulah* (nomor 2596).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a Fii Karaahiyah Lahm Ash-Shaid Li Al-Muhrim* (nomor 849).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Maa Laa Yajuz Li Al-Muhrim Aklahu Min Ash-Shaid* (nomor 2818 dan 2819).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Maa Yunha 'Anhu Al-Muhrim Min Ash-Shaid* (nomor 3090), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4940).

٢٨٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقَتَيْبَةُ حَمِيمًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عِنْدَ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا بَعْقُوبٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ جِمَارًا وَخَبْشٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصُّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ أَخْبَرَهُ

2838. Yahya bin Yahya, Muhammad bin Rumi, dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih. Semuanya dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut, "Aku pernah memberikan hadiah seekor keledai liar kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam." seperti yang dikatakan oleh Malik. Akan tetapi di dalam hadits riwayat Al-Laits dan Shalih disebutkan, "Bahwasanya Ash-Sha'b bin Jatsamah Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2837.

٢٨٣٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ قَالُوا  
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُكَ  
 مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَخَشٍ

2839. Dan Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia (Ash-Sha'bi) berkata, 'Aku pernah menghadiahkan daging keledai liar kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2837.

٢٨٤٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ  
 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ  
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَى الصُّعْبُ بْنُ خَنَازِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَوْلَا  
 أَنَا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاكَ مِنْكَ

2840. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kurayb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'ud bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, 'Ash-Sha'ab bin Jatsamah Radhiyallahu Anhu menghadiahkan keledai liar kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau ketika itu dalam keadaan berihram, maka beliau mengembalikan keledai itu kepadanya dan bersabda, "Seandainya kami tidak dalam keadaan berihram, pasti kami akan menerimanya darimu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Maa Lau Yazuuza Li Al-Muhrim Akluhu Min Ash-Shaid* (nomor 2822 dan 2823), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5499 dan 5477).

٢٨٤١. وَخَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ يَحْيَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةٍ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ: أَهْدَى الصُّغْبُ بْنُ جُنَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ جَمَارٍ وَخَشٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَجَزَ جَمَارٍ وَخَشٍ يَقْطُرُ دَمًا.

وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ أَهْدَى لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقْءُ جَمَارٍ وَخَشٍ فَرَدَّهُ

2841. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Manshur memberitahukan dari Al-Hakam; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam; (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaa.

Di dalam riwayat Manshur, dari Al-Hakam disebutkan, "Ash-Sha'h bin Jatstsamah Radhiyallahu Anhu menghadiahkan kaki keledai liar kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Di dalam riwayat Syu'bah, dari Al-Hakam disebutkan, "Pinggul keledai liar yang masuk meneteskan darah."

Dan di dalam riwayat Syu'bah, dari Habib disebutkan "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan hadiah berupa daging rusuk keledai liar, namun beliau menolaknya."

## • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2840.

٢٨٤٢. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بَسْمَلَكْرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرْمٌ

2842. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij berkata, 'Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, ia berkata, 'Zaid bin Arqam Radhiyallahu Anhu datang, lalu Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata kepadanya meminta diingatkan, "Bagaimana kamu mengabarkan kepadaku tentang daging hewan buruan yang dihadihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di mana ketika itu beliau dalam keadaan berihram?" Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Dia (Zaid bin Arqam) menjawab, 'Beliau diberikan hadiah bagian tubuh dari daging hewan buruan, namun beliau mengembalikannya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kami tidak memakannya, sesungguhnya kami dalam keadaan berihram."

## • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maa Laa Yajuuz Li Al-Muhrim Akluhu Min Ash-Shaid (nomor 2821), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 3663 dan 5700).

٢٨٤٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا

قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْفَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتْرَافُونَ شَيْئًا فَتَنَظَّرْتُ فَإِذَا جِمَارٌ وَخَشِشٌ، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ، فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: تَارِلُونِي السَّوْطَ فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَتَرَلْتُ فَتَارَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَذْرَكْتُ الْجِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكْفِيهِ، فَطَلَعْتُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَأْكُلُوهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَامَنَا فَخَرَكْتُ فَرَسِي فَأَذْرَكْتُهُ فَقَالَ: هُوَ حَلَالٌ فَكُلُّوهُ

2843. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan; (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Shalih bin Kaisan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Muhammad pelayan Abu Qatadah berkata, 'Aku telah mendengar Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hingga ketika kami sampai di Al-Qahah, maka di antara kami ada yang berihram dan ada pula yang tidak berihram. Tiba-tiba aku melihat sahabat-sahabatku memandangi sesuatu, lalu aku melihat ada seekor keledai lur. Maka aku memasang pelana kudaku dan mengambil tombakku, kemudian aku menaiki kudaku. Kemudian cemetiku terjatuh dari genggamanku dan aku katakan kepada sahabat-sahabatku, sedang mereka adalah orang-orang yang berihram, 'Tolong ambulkan cemeti itu!' Mereka pun berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menolongmu sedikitpun." Maka aku pun turun dan mengambilnya sendiri, kemudian aku menaiki kudaku kembali. Lalu aku menyusul keledai itu dari belakangnya di mana ia berada di belakang bukit, lalu aku menusuknya dengan tombakku kemudian aku menyembelihnya. Setelah itu aku membawanya kepada sahabat-sahabatku. Sebagian mereka ada yang berkata, 'Makanlah keledai itu oleh kalian' dan sebagian yang lain berkata, 'Janganlah kalian memakannya'

Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di depan kami. Akupun menggerakkan kudaku dan menyusul beliau. Maka beliau pun bersabda, "Ya halal, maka makanlah kalian!"

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Laa Yu'itin Al-Muhrim Al-Halaal Fii Qatli Ash-Shaid* (nomor 1823), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Maa Qila Fii Ar-Rimaah* (nomor 2914), Kitab: *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab: *Maa Jaa'a Fii At-Tashayyud* (nomor 5491), Kitab: *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab: *At-Tashayyud 'Alaa Al-Jibaal* (nomor 5492).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Lahm Ash-Shaid Li Al-Muhrim* (nomor 1852).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Akli Ash-Shaid Li Al-Muhrim* (nomor 847).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Maa Yajuuz Li Al-Muhrim Akluhu Min Ash-Shaid* (nomor 2815), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12131).

٢٨٤٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ بِنْتِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِنَعِصِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُعْحَرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُعْحَرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحَشِيبًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرْسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَأَمَّلُوهُ سَوَطَهُ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُحْمَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِنَارِ فَعَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَذْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطَعَمَكُمُوهَا اللَّهُ

2844. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik; (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik tentang apa-apa yang dibacakan kepadanya, dari Abu An-Nadhr, dari Nafi' pelayan Abu Qatadah, dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hingga ketika sampai di salah satu jalan kota Makkah, dia bersama para sahabatnya yang berhram tertinggal (dari rombongan Rasulullah), sedang dia sendiri tidak dalam keadaan berhram. Maka dia melihat seekor keledai liar, lalu menungguni kudanya, dan meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan cemetinya namun mereka menolak. Kemudian dia meminta mereka mengambilkan tombaknya namun mereka menolak, lalu dia pun mengambilnya sendiri. Setelah itu dia menikam keledai tersebut dan menyembelahnya. Sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ada yang memakannya dan sebagian yang lain menolak untuk memakannya. Mereka pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menanyakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian."

• **Takhrij hadits**

- Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2843.

٢٨٤٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي التَّضَرِّحِيِّ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟

2845. Dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, berkenaan dengan keledai liar tersebut, hadits yang sama dengan riwayat Abu An-Nadhr. Akan tetapi di dalam hadits riwayat Zaid bin Aslam disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian masih memiliki sisa dagingnya?"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab: *Maa Jaa'a Fii At-Tashayyud* (nomor 5491), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Maa Qiilu Fii Ar-Rimaah* (nomor 2914), Kitab: *Al-Ah'imah*, Bab: *Ta'ruqu Al-'Aduuh* (nomor 5407), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Man Istawhaba Min Ashkhabih* *Sya'ran* (nomor 2570) secara *mu'allaq*
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Akhi Ash-Shaid Li Al-Mukrim* (nomor 848), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 12120).

٢٨٤٦. وَحَدَّثَنَا ضَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمِ، وَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا بَغِيغَةً، فَاِنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَخَسْرٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثَبْتُهُ فَاسْتَعْنَتْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْطَعَ فَاِنْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي - أَرْفَعُ فَرَسِي - شَارَاً وَأَسِيرٌ شَارَاً فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمَارٍ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَحِينٍ، وَهُوَ قَائِلُ السَّقِيَا، فَلَحِيفَتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرْتُهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اصْطَلَدْتُ وَمَعِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَوْمِ: كُلُّوْا، وَهُمْ مُخْرِمُونَ



2846. Dan Shalih bin Mismar As-Sulami telah memberitahukannya kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abu Katsir, Abdullah bin Abu Qatadah telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Ayahku melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, lalu para sahabatnya berihtram sedangkan dia sendiri tidak berihtram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberitahukan bahwa musuh berada di Ghaiqah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berangkat (ke sana).' Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Ketika aku bersama sahabat-sahabat beliau, sebagian mereka tersenyum kepada sebagian yang lain. Tak disangka ternyata aku berada di dekat seekor keledai liar, maka aku pun menyeranginya, menikamnya, dan melukainya. Lalu aku meminta tolong kepada mereka namun mereka menolak untuk menolongku. Kemudian kami menemukan dagingnya. Kami pun khawatir tertinggal, maka aku berangkat pergi menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Terkadang aku menarik kudaku dengan kencang dan terkadang menariknya dengan pelan. Lalu aku berjumpa dengan seseorang dari Bani Ghifar di pertengahan malam, maka aku bertanya, 'Dimana kamu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Dia menjawab, 'Aku meninggalkan beliau di Ta'lin dan beliau ingin tidur di As-Suqya.' Maka akupun menyusul beliau, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengirimkan salam kepadamu; dan sesungguhnya mereka khawatir tertinggal di belakangmu, maka tunggulah mereka, maka tunggulah mereka.' Beliau pun menunggu mereka. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berburu dan aku memiliki sisanya.' Maka Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kaum itu, "Makanlah oleh kalian!" Padahal mereka dalam keadaan berihtram.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Idzaa Shaada Al-Halaal Fa-ahdaa Li Al-Muhrim Ash-Shaid Akalahu* (nomor 1821), Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Idzaa Ra'a Al-Muhrimun Shaidan Fadhabikuu Fafathina Al-Halaal* (nomor 1822), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Hudaibiyah* (nomor 4149).

2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Tahriim Ash-Shaid Li Al-Muhrim* (nomor 2849).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Idzaa Dhaahika Al-Muhrim Fafathina Al-Halaal Li Ash-Shaid Faqatalahu Aya`kuluhu Am Laa?* (nomor 2824 dan 2825).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Ar-Rukhsah Fii Dzaatik Idzaa Lam Yashid Lahu* (nomor 3093), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12109).

٢٨٤٧. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي، قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انصَرَفُوا قِيلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلَّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمْرَ وَخَشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اثْنَانِ، فَتَرَلَوْا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ : فَقَالُوا: أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ، قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْإِثْنَانِ، فَلَمَّا اتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمِنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمَ، فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَخَشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اثْنَانِ، فَتَرَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحَدَ أَمْرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ قَالُوا لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

2847. Dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Abdullah bin Marhab, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam keluar untuk melakukan haji dan kami juga keluar bersama beliau.' Dia (Abdullah) berkata, 'Lalu beliau mengalahkan perjalanan sebagian sahabat-sahabatnya yang di antara mereka terdapat Abu Qatadah. Lalu beliau bersabda, "Ambillah jalan di pinggir pantai sampai kalian berjumpa denganku!" Dia (Abdullah) berkata, 'Maka mereka pun mengambil jalan di pinggir pantai. Ketika berjalan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka semua berihram kecuali Abu Qatadah; karena dia tidak berniat untuk berihram. Ketika berada di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka melihat beberapa keledai liar. Maka Abu Qatadah menyerang dan menyembelih seekor keledai betina di antaranya. Kemudian mereka singgah di suatu tempat dan memakan dagingnya. Mereka pun berkata, 'Kita telah memakan daging padahal kita sedang berihram.' Dia (Abdullah) berkata, 'Maka mereka pun membawa daging keledai yang tersisa. Ketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami telah berihram, sedangkan Abu Qatadah tidak berihram. Kami melihat keledai-keledai liar, lalu Abu Qatadah menyerang dan menyembelih seekor keledai betina di antaranya. Kemudian kami singgah di suatu tempat dan memakan dagingnya. Kami pun mengatakan, 'Kita telah memakan daging buruan padahal kita sedang berihram.' Lalu kami pun membawa daging keledai yang tersisa. Maka beliau bersabda, "Apakah di antara kalian ada seseorang yang memerintahkannya atau mengisyaratkan sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, "Maka makanlah oleh kalian sisa dagingnya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Lau Yusyir Al-Muhrim Ila Ash-Shaid Likay Yashthadahu Al-Halaal (nomor 1824).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Idzaa Asyaara Al-Muhrim Ila Ash-Shaid Faqatatahu Al-Halaal (nomor 2826), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12102).

٢٨٤٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح  
وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ  
عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِنْتُكُمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا  
أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: أَشَرْتُمْ أَوْ أَعْتَمْتُمْ أَوْ أَصَدَدْتُمْ؟ قَالَ شُعْبَةُ: وَلَا  
أَدْرِي قَالَ أَعْتَمْتُمْ أَوْ أَصَدَدْتُمْ

2848. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Al-Qasim bin Zakaria telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, semuanya dari Utsman bin Abdullah bin Mawhab, dengan sanad tersebut.

Di dalam riwayat Syaiban disebutkan, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah di antara kalian ada seseorang yang memerintahkannya untuk menyerangnya atau mengisyaratkan kepadanya?"

Di dalam riwayat Syu'bah disebutkan, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian memberikan isyarat, atau membantunya, atau kalian ikut berburu?"

Syu'bah berkata, "Dan aku tidak tahu pasti beliau bersabda, "Apakah kalian membantunya?" atau "Apakah kalian ikut berburu?"

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2847.

٢٨٤٩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ،  
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ— وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ— أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ، قَالَ فَأَهْلُوا بِعُمْرَةَ خَيْرِي  
قَالَ فَاصْطَلَدْتُ حِمَارَ وَخَشٍ فَأَطَعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُخْرِمُونَ، ثُمَّ  
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسْتُهُ أَنْ عِدَدَنَا مِنْ لَحْمِهِ

## قَاضِيَةٌ فَقَالَ كُلُّوهُ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ

2849. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah - Ibu Sallam - telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abu Qatadah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ayahnya, -Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu- telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada perang Hudaibiyah. Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Maka mereka berihram untuk meluksanakan umrah kecuali aku. Maka aku herburu keledai liar dan memberi makan sahabat-sahabatku sedang mereka dalam keadaan berihram. Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan memberitahukan kepada beliau, bahwa kami masih memiliki sisa dagingnya. Maka beliau pun bersabda, "Makanlah oleh kalian." sementara mereka dalam keadaan berihram.'

### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2846.

٢٨٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدِيَّةَ الضَّمِّيُّ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقَالُوا: مَعَنَا رَجُلُهُ، قَالَ: فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا

2850. Dan Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman An-Namairi telah memberitahukan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, -Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu-, bahwasanya mereka keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram, sedangkan Abu Qatadah tidak berihram. Lalu dia (Abu Hazim) menyebutkan lanjutan hadits tersebut. Dan di dalamnya

disebutkan, "Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian masih memiliki sisanya?" Mereka pun menjawab, 'Kami masih menyisakan kakinya.' Dia (Abu Qatadah) berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya dan memakannya.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Man Istauhawa Min Ashhaabih* Sya'ran (nomor 2570), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Ism Al-Himaar* (nomor 2854), Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Ta'ruqu Al-'Adhud* (nomor 5406 dan 5407).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaid*, Bab: *Ibaahah Akli Lukum Humur Al-Wahsy* (nomor 4356), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12099).

٢٨٥١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ  
وَأِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ كَلَّابٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَقْرٍ مُحْرَمِينَ، وَأَبُو قَتَادَةَ مُحَلٌّ،  
وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثُ، وَقَبِهِ قَالَ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ  
بِشَيْءٍ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَكُلُوا

2851. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami. Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Qutaibah serta Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir. Keduanya dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abdullah bin Abu Qatadah, ia berkata, 'Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu pernah berada di dalam kelompok orang-orang yang berihram, sedangkan Abu Qatadah sendiri tidak berihram.' Lalu dia (Abdul Aziz bin Rufai') menyebutkan hadits tersebut. Dan di dalamnya disebutkan, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah ada orang yang mengisyaratkan kepadanya di antara kalian atau memerintahkan sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Maka makanlah kalian."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12101).

٢٨٥٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ، فَأَهْدَيْ لَه طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَقَ مِنْ أَكْلِهِ، وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2852. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku. Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Al-Munkadir telah mengabarkan kepadaku, dari Mu'adz bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dari ayahnya berkata, 'Dahulu kami bersama Thalhah bin Ubaidillah Radhiyallahu Anhu dan kami dalam keadaan ihram. Lalu dia diberikan hadiah seekor burung, sedang Thalhah dalam keadaan tidur. Maka di antara kami ada yang makan dan di antara kami ada yang bersikap wara'. Ketika Thalhah bangun, dia membenarkan orang yang memakannya, lalu dia berkata, 'Kami pernah memakannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *Maa Yajuuz Li Al-Muhrim Akluhu Min Ash-Shaid* (nomor 2816), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 50020).

#### • Tafsir hadits: 2837-2852

Perkataannya, "Sementara beliau berada di Al-Abwa' -atau di Waddan- "Keduanya adalah daerah yang berlokasi di antara kota Makkah dan Madinah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ*, "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami dalam keadaan berihram." Kata *أَنَا حُرْمٌ* "Annaa hurumun" artinya kami dalam keadaan berihram. Al-Qadhi Iyadh berpendapat, "Berdasarkan riwayat para ahli hadits, kalimat *لَمْ نَرُدَّهُ* "Kami tidak mengembalikannya kepadamu", dengan mem-fathah-kan huruf Dal. Bacaan tersebut tidak

disetujui oleh para peneliti dari guru-guru kami yang juga pakar bahasa arab. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dari para perawi, dan bacaan yang benar adalah men-*dhammah*-kan huruf *Dal* yaitu *دَالٌ*. Al-Qadhi mengatakan, "Akupun mendapatkan bacaan serupa dari tulisan tangan sebagian guru kami, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *Dal*, dan itu adalah bacaan yang benar menurut mereka berdasarkan madzhab Sibawaih pada *fi'il mudha'af* (kata kerja zaman sekarang) dalam bentuk ini. Apabila ada kata ganti orang ketiga untuk laki-laki (—) terletak di akhir *fi'il amr* (kata perintah) dan *fi'il mudhari'* majzum (kata kerja yang huruf terakhirnya sukun), maka huruf terakhir sebelum kata ganti tersebut harus dibaca *dhammah*, guna menyesuaikan harakat dengan huruf *wawu* yang datang setelahnya. Adapun apabila yang tertelak di akhir kalimat adalah kata ganti orang ketiga untuk perempuan (—), seperti kata *دَالٌ*, maka huruf *Dal* harus dibaca *fathah*, guna menjaga huruf *Alif* yang datang setelahnya." Itulah akhir perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala*. Jadi dalam kata *دَالٌ* huruf *dal* dibaca dengan *fathah* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun dalam mengucapkan kata *دَالٌ*, maka ada tiga pendapat:

**Pertama**, merupakan bacaan yang paling fasih, huruf *dal* wajib di-*dhammah*-kan (*radduhu*) sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi.

**Kedua**, dibaca *kasrah* (*raddihi*) dan itu bacaan yang lemah.

**Ketiga**, dibaca *fathah* (*raddahu*), dan itu bacaan yang lebih lemah dari pada *kasrah*. Di antara orang-orang yang menyebutnya adalah Tsa'lab di dalam kitab *Al-Fashih*, akan tetapi para ahli bahasa menyalahkannya karena dia meyakini bahwa itu adalah bacaan yang fasih dan tidak mengetahui bacaan itu lemah.

Perkataannya, "Dari *Ash-Sha'b bin Jatsamah Al-Laitsi*, bahwasanya dia menghadiahkan seekor keledai liar kepada *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Dalam riwayat lain disebutkan, "Daging keledai liar" di dalam riwayat yang lain, "Pinggul keledai liar yang masih meneteskan darah." di dalam riwayat lain diterangkan, "Daging rusuk keledai liar" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bagian tubuh dari daging hewan buruan" itu adalah riwayat-riwayat Muslim. Al-Bukhari memberi judul bab yang menerangkan hadits-hadits tersebut *Bab: Idzaa Ahdaa Li Al-Muhrim Himaaran Wahsyiyyan Hayyan Lam Yaqbal* (Bab: Apabila Seseorang Memberikan Hadiah Kepada Orang Yang Berihram Berupa Keledai Liar Yang



Masih Hidup, Maka Dia Tidak Boleh Menerimanya), lalu dia meriwayatkan hadits tersebut beserta sanadnya. Di dalam riwayatnya disebutkan, "Seekor keledai liar." Penafsiran tersebut juga diriwayatkan dari Malik dan yang lainnya, dan itu merupakan tafsiran yang salah. Dalam semua jalur periwiyatan hadits yang disebutkan oleh Muslim secara jelas menyatakan, bahwa keledai liar itu telah disembelih, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya diberikan sebagian daging hewan buruan dan bukan semuanya.

Para ulama bersepakat tentang haramnya hukum berburu bagi orang yang sedang mengenakan pakaian ihram. Imam Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan, "Diharamkan baginya memiliki hewan buruan, baik dengan cara jual-beli, pemberian, maupun yang lainnya. Sedangkan kepemilikannya yang didapat dari jalan warisan, maka ada perbedaan pendapat tentangnya. Adapun daging hewan buruan; apabila dia memburunya atau ada orang lain yang memburu hewan untuknya, dengan seizinnya maupun tanpa seizinnya, maka hukumnya haram. Namun apabila ada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji memburu hewan untuk dirinya sendiri dan tidak dimaksudkan untuk orang yang sedang berihram, lalu dia menghadiahkan sebagian dagingnya kepada orang yang berihram tersebut atau menjualnya, maka daging itu tidak haram baginya." Itulah madzhab kami, dan begitu juga yang dikemukakan oleh Imam Malik, Ahmad, dan Dawud. Abu Harifah berpendapat, "Hewan buruan itu tidak haram bagi orang yang sedang berihram selama ia tidak memberi bantuan kepada orang lain untuk memburunya." Sekelompok ulama mengatakan, "Daging buruan tidak halal bagi orang yang sedang berihram sama sekali, baik dia memburunya sendiri, atau ada orang lain yang memburu hewan buruan tersebut untuknya, atau tidak sengaja melakukannya, maka dia haram secara mutlak." Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh dari Ali, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* yang berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*,

وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴿٩٦﴾

"Dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram." (QS. Al-Maa'idah: 96).

Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memburu hewan adalah semua bentuk hewan buruan. Di samping itu, berdasarkan zhahir hadits riwayat Ash-Sha'ab bin Jatstsamah *Radhiyallahu*

*Anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menolaknya, dan beliau memberi alasan penolakannya, bahwa beliau adalah orang yang sedang berihram; dan beliau tidak mengatakan, "Karena kamu telah memburunya untuk kami."

Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya berhujjah dengan hadits riwayat Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* yang disebutkan di dalam kitab *Shahih Muslim*; bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkomentar tentang hewan buruan yang diburu oleh Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* yang mana ia kala itu dalam keadaan tidak berihram, di mana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Itu halal, maka makanlah oleh kalian" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah kalian masih memiliki sisanya?" Mereka pun menjawab, "Kami masih menyisakan kakinya." Dia (*Abu Qatadah*) berkata, "Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambilnya dan memakannya."

Di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, *Sunan At-Tirmidzi*, dan *Sunan An-Nasa'i*, yang diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ

"Hewan buruan darat adalah halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau ada orang lain yang memburunya untuk kalian."

Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Wajib menggabungkan antara hadits-hadits tersebut. Hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* secara jelas menyatakan perbedaan, yang merupakan penguat bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya sekaligus membantah pendapat dari dua madzhab yang lain. Hadits riwayat Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* menerangkan bahwa dia tidak bermaksud berburu hewan untuk para sahabatnya, sedangkan hadits riwayat Ash-Sha'b *Radhiyallahu Anhu* dijelaskan bahwa Abu Qatadah tidak bermaksud berburu hewan untuk para sahabatnya. Sedangkan ayat di atas ditujukan bagi orang yang berburu hewan lalu daging dari hewan yang diburu tersebut untuk orang yang berihram, hal demikian karena bersandar pada hadits-hadits yang menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Adapun perkataan ulama berkenaan dengan hadits riwayat Ash-Sha'b *Radhiyallahu Anhu*, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi alasan dalam penolakannya terhadap hadiah be-

rupa hewan buruan adalah karena beliau dalam keadaan berihram, maka itu tidak menutup adanya alasan yang lain, yaitu bahwa hewan yang diburu itu adalah untuk beliau; karena hewan buruan menjadi haram bagi seseorang yang sedang berihram jika ada seseorang yang memburu hewan tersebut untuknya. Maka dengan demikian, beliau telah menjelaskan alasan hewan buruan itu menjadi haram.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بِأَنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمَةٌ*, "Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami dalam keadaan berihram." Di dalamnya terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh menerima hadiah, berbeda halnya dengan sedekah. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa dianjurkan bagi orang yang menolak hadiah atau lain sebagainya karena suatu udzur, agar menyampaikan udzur tersebut kepada orang yang memberi hadiah untuk menyenangkan hatinya.

Perkataannya,

سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَبَيْنَا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ

"Aku telah mendengar Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hingga ketika kami sampai di Al-Qahah, maka di antara kami ada yang berihram dan ada pula yang tidak berihram... dan seterusnya."

Kata *القَاحَةِ* dibaca dengan huruf *Qaf* dan *Ha*. Itulah bacaan yang benar dan populer di dalam semua kitab-kitab, dan yang dikatakan oleh para ulama dari masing-masing kelompok. Al-Qadhi menuturkan, "Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas perawi. Namun sebagian mereka ada yang meriwayatkannya dari Al-Bukhari *Rahimatuallah Ta'ala* dengan huruf *Fa* (*Al-Fahah*), dan itu adalah bacaan yang salah karena yang benar adalah huruf *Qaf* (*Al-Qahah*). Ia adalah lembah yang terletak sekitar satu mil dari daerah *As-Suqya* dan berjarak tiga *marhalah* dari kota Madinah.

Kata *السُّقْيَا* (*As-Suqya*) adalah kampung besar di antara kota Makkah dan Madinah, termasuk dari *A'mal Al-Fur'*, begitu juga dengan *Al-Abwa'* dan *Waddan*.

Kata *تَحِيمٍ* (*Ta'him*) yang disebutkan di dalam hadits tersebut adalah mata air yang terletak tiga mil dari *As-Suqya*. Al-Qadhi berkata, "Kata

تَهْمِيْرٌ boleh dibaca dengan *Ta'hiin* atau *Ti'hiin*. Ruyawat kami dari mayoritas perawi adalah dengan *Ti'hiin*. Demikianlah Al-Bakri menyebutkannya di dalam kitab *Al-Mu'jam*. Telah sampai sebuah riwayat kepadaku dari Abu Dzar Al-Harawi, bahwa dia berkata, 'Aku mendengar orang-orang Arab menyebutnya dengan *Tu'ahin*, dan itu adalah pendapat yang lemah.'

Kata "غَيْثَاءُ" adalah sebuah daerah dari negeri Bani Ghifar yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Al-Qadhi mengatakan, "Ada yang berkata, 'Ghaiqah adalah sumur milik Bani Tsa'labah.'

Perkataannya, "Maka di antara kami ada yang berihram dan ada pula yang tidak berihram."

Bisa jadi ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* dan para sahabatnya tidak berihram, sedang mereka telah melewati miqat kota Madinah, padahal telah ditetapkan bahwa orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah tidak boleh melewati miqat tanpa berihram" Al-Qadhi menjawab pertanyaan tersebut, "Ada yang mengatakan, 'Miqat-miqat tersebut belum ditentukan sebelumnya.' Pendapat lain mengatakan, 'Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* dan para sahabatnya untuk mencari informasi tentang musuh yang berada di daerah pinggir pantai, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim di dalam riwayat yang lain.' Ada yang mengatakan, 'Abu Qatadah tidak keluar bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kota Madinah, melainkan penduduk Madinah mengutusnyanya setelah itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memberitahukan kepada beliau bahwa sebagian bangsa Arab bermaksud menyerang kota Madinah.' Ada juga yang berpendapat, 'Abu Qatadah keluar bersama mereka, namun dia tidak berniat melaksanakan haji atau umrah.' Al-Qadhi mengatakan, 'Pendapat yang terakhir sangat jauh dari konteks hadits.' *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Kemudian cemetiku terjatuh dari genggamanku dan aku katakan kepada sahabat-sahabatku, sedang mereka adalah orang-orang yang berihram, 'Tolong ambilkan cemeti itu!' Mereka pun berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menolongmu sedikitpun." Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah ada orang yang mengisyaratkan kepadanya di antara kalian atau memerintahkan sesuatu kepadanya?" Mereka menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah" Beliau bersabda,

"Maka makanlah kalian." Hal ini secara jelas menunjukkan tentang harahnya bagi orang yang berihram untuk memberi isyarat dan memberi pertolongan terhadap orang yang memburu hewan buruan. Hadits ini merupakan dalil bagi jumbuh ulama sebagai bantahan terhadap Abu Hanifah tentang perkataannya, "Tidak boleh bagi orang yang berihram menolong orang yang berburu hewan, kecuali jika orang tersebut tidak mampu berburu tanpa pertolongan."

Perkataannya, "Sebagian mereka ada yang berkata, 'Makanlah keledai itu oleh kalian' dan sebagian yang lain berkata, 'janganlah kalian memakannya' Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di depan kami. Akupun menggerakkan kudaku dan menyusul beliau. Maka beliau pun bersabda, "La halal, maka makanlah oleh kalian!" Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dibolehtkan berjihad di dalam permasalahan-permasalahan cabang agama dan hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ* "La halal, maka makanlah kalian!" secara jelas menunjukkan bahwa apabila orang yang tidak berihram, berburu hewan buruan, dan tidak ada pertolongan dan isyarat dari orang yang berihram, maka hewan tersebut halal dimakan oleh orang yang berihram. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama.

Perkataannya, *إِذْ تَنَظَّرْتُ بِأَعْصَابِي بَرَأَتُونَ شَيْئًا* "Tiba-tiba aku melihat sahabat-sahabatku memandangi sesuatu" Dalam riwayat yang lain disebutkan,

*يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ، إِذْ نَظَّرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِجَارٍ وَخَشِ*

"Sebagian mereka tersenyum kepadaku. Tak disangka ternyata aku berada di dekat seekor keledai liar." Demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah negeri kami. Al-Qadhi berkata, 'itu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan tulisan, dan itu tercantum di dalam riwayat yang sebagian para perawinya berasal dari Muslim. Namun yang benar adalah *يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ تَضْحِكُ* "Sebagian mereka tersenyum kepada sebagian yang lain." Kata *بَعْضُ* "Sebagian yang lain" tidak disebutkan dalam sebagian riwayat, padahal yang benar tidak dihapus sebagaimana yang populer di dalam riwayat lainnya. Sebab, jika mereka tersenyum kepada Abu Qatadah, maka itu merupakan isyarat dari mereka kepadanya. Padahal mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengisyaratkan apa-apa kepadanya." Aku (An-Nawawi) katakan, "Tidak mungkin menolak ri-

wayat tersebut, karena riwayat ini dan riwayat lainnya adalah shahih. Akan tetapi pada masing-masingnya tidak terdapat indikasi atau isyarat untuk menyuruh Abu Qatadah berburu, karena sekedar senyuman tidak mengandung isyarat apapun. Para ulama berkata, "Sesungguhnya mereka tersenyum karena merasa heran akan kehadiran hewan buruan, sedang mereka tidak boleh menangkapnya karena mereka dilarang dari hal tersebut." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Ternyata ada seekor keledai liar*" demikianlah yang disebutkan di mayoritas riwayat, sedangkan di dalam riwayat Abu Kamul Al-Jahdari disebutkan, "*Tiba-tiba mereka melihat beberapa keledai liar. Maka Abu Qatadah menyerang dan menyembelih seekor keledai betina di antaranya. Kemudian mereka singgah di suatu tempat dan memakan dagingnya.*" Riwayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Himuur (keledai jantan) di mayoritas riwayat adalah (Al-Ataan) keledai betina. Kata Himuur dalam hadits-hadits tersebut berfungsi sebagai majaz.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Apakah kalian masih memiliki sisa dagingnya?*" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Apakah kalian masih memiliki sisunya?*" Mereka pun menjawab, "*Kami masih menyisakan kakinya.*" Dia (Abu Qatadah) berkata, "*Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya dan memakannya.*" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambilnya dan memakannya untuk meyakinkan hati mereka bahwa hal itu boleh dilakukan, dan untuk menghilangkan keraguan dari diri mereka lantaran perselisihan di antara mereka sebelumnya.

Perkataannya, *أَرَفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَبْجَرَ شَأْوًا* "*Terkadang aku menarik kudaku dengan kencang dan terkadang menariknya dengan pelan.*" Kata شَأْر secara bahasa diartikan dengan waktu.

Perkataannya, *فَلَمَّا أَتَى لَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ تَرَكْتَهُ بَنَعُونَ، وَهَوَّزَ الشَّيْءَ* "*Maka aku bertanya, 'Dimana kamu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Dia menjawab, 'Aku meninggalkan beliau di Ta'hin dan beliau ingin tidur di As-Suqya.'*" Kata Chaiqah, As-Suqya, dan Ta'hin telah disebutkan cara membacanya dalam pembahasan sebelumnya.

Perkataannya, *قَالَ* diriwayatkan dengan dua bacaan. Pertama, yang merupakan bacaan paling shahih dan paling populer, yaitu *Qa'il*, yang berasal dari kalimat *Al-Qaitulah* (tidur siang). Maksudnya adalah

aku meninggalkan beliau di Ta'hu'n dan beliau ingin tidur di As-Suqya Al-Qadhi di dalam kitab *Syarah Muslim*, penulis kitab *Al-Mathali'*, dan jumbuh ulama tidak menyebutkan selain bacaan tersebut. Kedua, dibaca dengan *قُبَيْلٍ* (*Qubil*), itu adalah bacaan lemah dan asing, dan seakan-akan itu adalah kesalahan dalam penulisan. Jikapun benar, maka maksudnya adalah "Ta'hu'n adalah lokasi yang berhadapan dengan As-Suqya"

Perkataannya, "Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengirimkan salam kepadamu' di dalamnya terdapat anjuran mengirimkan salam kepada orang yang tidak hadir, baik dia orang yang lebih afdhal dari yang mengirim salam maupun tidak. Sebab, jika seseorang boleh mengirim salam kepada orang yang lebih afdhal dari padanya, maka kepada yang lebih rendah dari padanya adalah lebih utama. Sahabat-sahabat kami berkata, "Wajib atas orang yang diutus untuk menyampaikan salam, dan wajib atas orang yang di-kirimi salam untuk menjawabnya dengan segera ketika mendengarnya."

Perkataannya, *يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصَادْتُ وَتَعَبِي مَيْتَةٌ نَاضِلَةٌ* "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berburu dan aku memiliki sisanya." Demikianlah yang tercantum di sebagian naskah dengan mem-fathah-kan huruf *Shad* pada kalimat *أُصَادْتُ* (aku telah berburu). Sedangkan *dhamir* (kata ganti) pada kata *مَيْتَةٌ* "Darinya" kembali kepada hewan buruan. Kata *أُصَادْتُ* Ada yang membacanya dengan men-tasydid-kan huruf *Shad* (*Ash-shadtu*). Sedangkan di sebagian naskah yang lain disebutkan, "*Shidtu*" dan di sebagian yang lain dibaca "*Ishthadtu*." Semuanya adalah bacaan yang benar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَشْرَرْتُمْ أَوْ أَعْتَقْتُمْ أَوْ أُصَادْتُمْ؟* "Apakah kalian memberikan isyarat, atau membantunya, atau kalian ikut berburu?" Kata *أُصَادْتُمْ* (kalian ikut berburu?) dibaca dengan *Ashshadtum* (huruf *shad* ber-tasydid) atau *Ashadtum* (huruf *shad* tidak ber-tasydid). Dalam sebuah riwayat juga dibaca dengan *Shudtum*. Al-Qadhi menuturkan, "Kami meriwayatkannya dengan bacaan *Ashadtum*, yang artinya apakah kalian memerintahkannya untuk berburu? atau apakah kalian mencari orang lain untuk berburu dengannya? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalian mengejar hewan buruan dari lokasinya. Membaca dengan *Ashadtum* (huruf *shad* tidak ber-tasydid) lebih utama dari pada riwayat yang membacanya dengan *Shudtum* atau (huruf *shad*

ber-tasydid), karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui bahwa mereka tidak berburu, melainkan mereka bertanya kepada beliau tentang hewan yang diburu oleh orang lain selain mereka. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*



**(9) Bab Binatang yang Dianjurkan Bagi Orang yang Berihram dan yang Tidak Berihram Untuk Dibunuh, Baik di Tanah Haram Maupun di Tempat Lainnya**

٢٨٥٣. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْفَرَابُ وَالْقَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصَغْرِ لَهَا

2853. Harun bin Sa'id Al-Ayli dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, 'Aku telah mendengar Ubaidullah bin Miqsam berkata, 'Aku telah mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, 'Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Aku telah mendengar Rastutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada empat binatang yang semuanya adalah berbahaya. Mereka boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu burung rajawali, burung gagak, tikus, dan anjing penggigit."

Dia (Ubaidullah) berkata, 'Akupun bertanya kepada Al-Qasim, 'Apa pendapatmu tentang ular?' Dia menjawab, 'Ia dibunuh untuk menghinakannya.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17543).

٢٨٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَقْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْجِبَلِ وَالْحَرَمِ الْحَبَّةُ وَالْفَرَّاسُ وَالْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا

2854. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah; (H) dan Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Qatadah memberitahukan dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ada lima binatang yang berbahaya, semuanya boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak belang, tikus, anjing penggigit, dan burung rajawalt."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Hayyah* (nomor 2829), *Kitab: Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Hayyah Fii Al-Haram* (nomor 2882).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhram* (nomor 3087), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16122).

٢٨٥٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمَسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدْيَا وَالغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

2855. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu kalajengking, tikus, burung rajawali, burung gagak, dan anjing penggigit."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Ghurab Fii Al-Haram* (nomor 2891), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16862).

٢٨٥٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2856. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Abu Kuraib telah memberitahunya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17000).

٢٨٥٧. وَحَدَّثَنِي عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمَسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَةُ وَالغُرَابُ وَالْحُدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

2857. Dan Ubeidullah bin Umar Al-Qawariiri telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing penggigit."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalq*, Bab: *Idzaa Waqa'u Adz-Dzuwab Fii Syarah Ahadikum Falyaghmishu Fa Inna Fii Ahad Janahathi Daa' wa Fii Al-Aakhir Syifaa'*, wa *Khams Min Ad-Duwab Fawasiq Yuqtalna Fii Al-Haram* (nomor 3314).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhram Min Ad-Duwab* (nomor 837).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Hida'ah Fii Al-Haram* (nomor 2890), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16629).

٢٨٥٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ  
فَوَاسِقٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ

2858. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Abdur-razzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad tersebut. Dia (Az-Zuhri) berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membunuh lima binatang yang berbahaya baik di luar tanah haram maupun di tanah haram.' Lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Yazid bin Zurai'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2857.

٢٨٥٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ  
 تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ

2859. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang semuanya adalah berbahaya, ia boleh dibunuh di tanah haram, yaitu burung gagak, burung rajawali, anjing penggigit, kelajengking, dan tikus."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawwab (nomor 1829).
2. Az-Nasa'i di dalam Kitab: Mamalik Al-Haji, Bab: Qatlu Al-Fa'rah Fii Al-Haram (nomor 2888), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 16699).

٢٨٦٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ  
 قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ لَا  
 جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ  
 وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْحَرَمِ  
 وَالْإِحْرَامِ

2860. Dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar) Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang tidak

ada dosa bagi orang yang membunuhnya baik di tanah haram maupun di saat ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, burung rajawali, dan anjing penggigit.”

Akan tetapi Ibnu Abi Umar berkata di dalam riwayatnya, bahwa Nabi bersabda, “Di lokasi-lokasi yang dihormati (di sekitar tanah haram) dan di saat ihram.”

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawwab* (nomor 1846).
2. An-Nasa’i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Ghuraab* (nomor 2835), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 6825).

٢٨٦١. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَالَّتِ حَفْصَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، لَا خَرَجَ عَلَيَّ مِنْ قَتْلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْقَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

2861. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syhab, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhyallahu Anhuma berkata, ‘Hafshah Radhyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, berkata, ‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ada lima binatang yang semuanya adalah berbahaya, tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu kalajengking, burung gagak, burung rajawali, tikus, dan anjing penggigit.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawaab* (nomor 1828).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Fa'rah Fii Al-Haram* (nomor 2889), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15804).

٢٨٦٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي إِخْدَى بِسُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أَمَرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ وَالْعُقُورَ وَالْحِدَاةَ وَالْكَلْبَ الْعُقُورَ وَالْعُرَابَ

2862. Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Jubair telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumaa, 'Jenis binatang apa yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram?' Maka diapun menjawab, 'Salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya beliau memerintahkan atau beliau diperintahkan untuk membunuh tikus, kalajengking, burung rajawali, anjing penggigit, dan burung gagak.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawaab* (nomor 1827), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18373).

٢٨٦٣. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي إِخْدَى بِسُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعُقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعُرَابِ وَالْحِدَاةِ وَالْعُرَابِ وَالْحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا

2863. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Awnah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Jubair berkata, 'Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 'Jenis binatang apa yang boleh dibunuh oleh seseorang yang sedang berihram?' Dia menjawab, 'Salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh anjing penggigit, tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan ular.'

Dia (Ibnu Umar) berkata, 'Bahkan juga boleh di dalam shalat.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2862.

٢٨٦٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
خَمْسٌ مِنَ الذَّرَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ  
وَالْحِدَاةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

2864. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang berihram jika membunuhnya, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing penggigit."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Man Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawaab (nomor 1826).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Man Yaqtul Al-Muhrim Min Ad-Dawaab, Qatl Al-Kalb Al-'Aqur (nomor 2828), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8365).



٢٨٦٥. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحْلِلُ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَمَّسَ مِنَ الدَّوَابِّ لَا تُجَاخَعُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابَ وَالْحِدَاةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ وَالْكَلْبُ الْعَقُورَ

2865. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Jurajj telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Nafi', 'Apa yang kamu dengar dari Ibnu Umar tentang binatang yang boleh dibunuh di tanah haram?' Maka Nafi' berkata kepadaku, 'Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya karena ia membunuhnya, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing penggigit."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7787).

٢٨٦٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَخَدَّهُ، وَقَدْ تَابَعِ ابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ  
إِسْحَاقَ

2866. Qutaibah dan Ibnu Rumi telah memberitahukannya kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad; (H) dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Nafi'; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah; (H) dan Abu Kamil telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, mereka semua dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan hadits riwayat Malik dan Ibnu Juraij. Akan tetapi tidak seorangpun dari mereka mengatakan, "Dari Nafi", dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam' kecuali Ibnu Juraij saja. Ibnu Juraij telah mengikuti Ibnu Ishaq dalam hal tersebut.

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh;

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Fa'rah* (nomor 2830), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8298).
2. Hadits riwayat Syaiban bin Farrukh dan hadits Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7071 dan 7612).
3. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Maa Yaqtul Al-Muhrim* (nomor 3088), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7946).
4. Hadits riwayat Abu Kamil ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Hida'ah* (nomor 2833), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7543).

5. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Munasik Al-Hajj*, Bab: *Qatlu Al-Ghuraab* (nomor 2834), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8523).

٢٨٦٧. وَحَدَّثَنِي فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ، فَذَكَرَ بَيْنَهُ

2867. Dan Fadhl bin Sahl telah memberitahukannya kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dan Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumaa ia berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuh salah satunya di tanah haram." Lalu dia (Ibnu Ishaq) menyebutkan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7311).

٢٨٦٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، - قَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنْ قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالغَرَابُ وَالْحُدَّيَا - وَاللَّفْظُ لِیَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

2868. Dan Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. -Yahya bin Yahya berkata, '(Isma'il bin Ja'far) telah mengabarkan kepada kami.' sedangkan yang lain berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami-, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya dia telah mendengar Abdullah bin Umar Ra-

*dhiyallahu Anhum* berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada lima binatang, yang barangsiapa membunuhnya dalam keadaan berihram, maka tidak ada dosa baginya, yaitu kalajengking, tikus, anjing penggigit, burung gagak, dan burung rajawali." - Lafazh ini milik Yahya bin Yahya.-

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7138).

- **Tafsir hadits: 2853-2868.**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

خَمْسٌ قَوَاسِقُ يُعْتَلَنُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ  
الْعَفُورُ وَالْحَدْيَا

"Ada lima binatang yang berbahaya, semuanya boleh dibunuh baik di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, belang, tikus, anjing penggigit, dan burung rajawali." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, *أجداء* "Burung Rajawali", di dalam riwayat yang lain disebutkan, *القَعْرَبُ* "Kalajengking" sebagai ganti dari ular, dan di dalam riwayat pertama disebutkan, "Empat binatang" tanpa menyebutkan ular dan kalajengking. Jadi yang diterangkan dalam hadits ada enam binatang. Juhur ulama bersepakat tentang bolehnya membunuh enam binatang tersebut, baik di luar tanah haram, di tanah haram, maupun di saat berihram. Mereka juga bersepakat bahwa bagi orang yang berihram boleh membunuh binatang yang sejenis dengan binatang-binatang tersebut. Namun mereka berbeda pendapat mengenai maksud yang terkandung dalam bolehnya membunuh binatang tersebut dan binatang apa yang sejenis dengannya. Imam Syafi'i berpendapat, "Makna yang terkandung pada pembolehan membunuh hewan-hewan tersebut adalah karena semuanya tidak boleh dimakan. Jadi, setiap hewan yang tidak boleh dimakan dan yang lahir dari hewan yang tidak boleh dimakan, boleh dibunuh oleh orang yang berihram dan dia tidak membayar fidyah (denda) atas hal itu." Imam Malik mengatakan, "Makna yang terkandung pada hewan-hewan tersebut adalah karena semuanya mengganggu. Jadi, setiap hewan yang mengganggu boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Sedangkan hewan yang tidak mengganggu, maka tidak boleh." Para ulama juga berbeda

pendapat tentang maksud dari *الْكَلْبُ الْقَمْرُ* (anjing penggigit). Ada yang mengatakan, "Itu adalah anjing yang sudah diketahui banyak orang." Ada juga yang mengatakan, "Maksudnya adalah setiap hewan pemangsa, karena hewan-hewan buas pemangsa dalam bahasa arab dapat dinamakan dengan *الْكَلْبُ الْقَمْرُ*."

Adapun penamaan hewan-hewan tersebut dengan *فَوَاسِقُ* "Berbahaya" merupakan ungkapan yang benar dalam bahasa arab. Pada asalnya kata *Al-Fisq* di dalam perkataan orang-orang Arab berarti keluar. Seseorang dinamakan fasiq karena dia keluar dari perintah Allah dan tidak taat kepada-Nya. Sehingga, hewan-hewan itupun dinamakan *fawasiq* karena dia keluar dari kebiasaan hewan-hewan lain pada umumnya dengan mengganggu dan merusak makhluk lain. Ada yang mengatakan, "Karena binatang tersebut keluar dari hukum hewan yang tidak boleh dibunuh di tanah haram dan di saat berihram." Ada juga yang mengatakan hal-hal lain, namun pendapat tersebut lemah dan tidak perlu kita sebutkan di sini.

Adapun burung gagak dan belang adalah yang pada punggung dan perutnya terdapat warna putih. As-Saji meriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa tidak boleh bagi orang yang berihram membunuh tikus. Ulama lainnya meriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dan Mujahid, bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh burung gagak melainkan cukup dilempar saja. Namun perisbatan pendapat itu kepada Ali *Radhiyallahu Anhu* tidaklah benar.

Para ulama bersepakat tentang bolehnya membunuh *الْكَلْبُ الْقَمْرُ* (anjing penggigit) bagi orang yang berihram dan yang tidak berihram, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Namun mereka berbeda pendapat tentang makna dari *الْكَلْبُ الْقَمْرُ*. Ada yang mengatakan, "Itu adalah anjing yang sudah diketahui banyak orang." Hal ini diriwayatkan oleh Al-Qadhi dari Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Al-Hasan bin Shalih. Mereka juga menganalogikan serigala dengan anjing, bahkan Zufar menyamakan anjing dengan serigala.

Sedangkan Junhur ulama berpendapat, *الْكَلْبُ الْقَمْرُ* (anjing penggigit) tidak dikhususkan pada anjing yang sudah dikenal tersebut. Bahkan yang dimaksud adalah setiap hewan liar yang memangsa secara umum, seperti hewan buas, macan, serigala, singa, dan yang sejenisnya." Dan itu adalah pendapat Zaid bin Aslam, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Al-Qadhi Iyadh

meriwayatkan hal tersebut dari mereka dan dari Jumhur ulama. Secara bahasa, kata *العقور* dari *القَوْر* artinya yang melukai.

Adapun *الْحِدَاةُ* "Burung Rajawali" bentuknya sudah diketahui. Bentuk jamaknya adalah *جَدَاء*. Sedangkan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan *الْحَذِيَّة*. Al-Qadhi mengatakan, "Tsabit berkata, 'Bacaan yang benar adalah *Hida'ah*.'" Demikianlah Al-Ashili menjelaskannya di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, pada pembahasan kata *Al-Hudyah*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam riwayat Zuhair,

*خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ*

"Ada lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya baik di tanah haram maupun di saat ihram, yaitu fikus, kalajengking, burung gagak, burung rajawali, dan anjing penggigit." Para ulama berbeda pendapat tentang cara membaca kata *الْحَرَمِ* disini. Sekelompok orang dari para pakar peneliti membacanya dengan *Al-Haram*, yaitu tanah haram yang masyhur yang ada di Makkah. Kedua, dibaca dengan *Al-Hurum*. Al-Qadhi lyadh di dalam kitab *Al-Masyariq* tidak menyebutkan bacaan yang lain. Dia berkata, "Kata *Al-Hurum* adalah jamak dari kata *Haram*, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala* .

وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۝٩٦

"...Ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah...) (QS. Al-Maa'idah : 96)

Al-Qadhi berkata, "Maksud kata *Hurum* adalah lokasi-lokasi yang dihormati di seputar tanah haram. Namun bacaan dengan *Al-Haram* lebih kuat." *Wallahu A'lam*.

Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa di tanah Haram dibolehkan menumpahkan darah seseorang yang wajib dilakukan secara syariat, berupa *qishash*, dirajam karena berzina, melaksanakan hukuman mati bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan lain sebagainya, baik kejahatan yang dilakukan terjadi di tanah Haram, atau seseorang melakukannya di luar tanah Haram lalu ia berlindung ke tanah Haram. Itu adalah madzhab Malik, Syafi'i, dan lainnya. Sedangkan Abu Hanifah dan sekelompok ulama yang lain berpendapat, "Segala kejahatan yang dilakukan di tanah Haram, maka hukumannya dilaksanakan di tanah Haram. Sedangkan jika seseorang

melakukan kejahatan yang dia lakukan di luar tanah Haram, lalu dia berlingung di dalamnya, maka ada dua kategori. Pertama, apabila ia melakukan kejahatan yang berupa pembunuhan atau penganiayaan terhadap diri orang lain, maka hukumannya tidak dilaksanakan di tanah haram, melainkan geraknya harus dipersempit, tidak diajak bicara, tidak diajak untuk mengikuti majelis atau perkumpulan, dan tidak melakukan transaksi jual beli dengannya, sampai dia dipaksa keluar dari tanah haram, sehingga *qishash* itu dilaksanakan kepadanya di luar tanah Haram. Adapun pelanggaran selain pembunuhan, maka hukumannya boleh dilaksanakan di dalam tanah Haram." Al-Qadhi mengatakan, "Hal serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Asy-Sya'bi, Al-Hakam, dan lainnya. Akan tetapi mereka tidak membedakan antara pembunuhan dan kejahatan lainnya. Mereka berargumen dengan firman Allah Ta'ala,

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مَلُومًا

"...Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia..." (QS. Ali Imran: 97).

Sedangkan hujjah kami terhadap mereka adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, karena orang yang melakukan kejahatan dihukum sama seperti hewan sembelihan dari segi kerusakan. Bahkan kerusakan yang ditimbulkannya lebih parah; karena dia adalah orang yang *muballaf* (dibebani syariat agama), dan karena penyempitan gerakan yang mereka sebutkan tidak menimbulkan rasa aman bagi si pelaku kejahatan. Jadi, mereka sendiri telah menyelisihi apa yang mereka tafsirkan dari ayat di atas."

Al-Qadhi menuturkan, "Menurut kami dan mayoritas ulama tafsir, ayat itu mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi sebelum Islam datang yang bersambung dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dia aman dari neraka. Sekelompok ulama berpendapat, "Orang tersebut harus dikeluarkan untuk dilaksanakan hukumannya." Ini adalah pendapat Ibnu Az-Zubair, Al-Hasan, Mujahid, dan Hammad. *Wallahu A'lam*.

(10) Bab Seorang yang Berihram Boleh Mencukur Rambutnya Apabila Terdapat Gangguan Pada Kepalanya dan Ia Wajib Membayar Fidyah

٢٨٦٩. وَحَدَّثَنِي عُيَيْبُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ  
 أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ  
 مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَنَ  
 الْحَدِيثِ وَأَنَا أَوْقَدُ نَحْتِ - قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ فَنَدِرَ لِي، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ  
 بُرْمَةٌ لِي - وَالْقَسْلُ يَنْتَابِرُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّؤْذِيكَ هَوَامٌ وَأَسِيكَ؟  
 قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ  
 أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أُدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ

2869. Dan Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Hammad - Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub: (H) dan Abu Ar-Rabi' telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Mujahid memberitahukan dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah, ketika aku sedang menyalakan api di bawah -Al-Qawariri berkata, 'periuk milikku' sedangkan Abu Ar-Rabi' berkata, 'kuali batu milikku-, sedang kutu-kutu bertebaran di wajahku. Maka beliauapun bertanya, "Apakah kutu



kepalamu itu mengganggumu?" Dia (Ka'ab) berkata, 'Aku menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah satu hewan kurban!"

Ayyub berkata, 'Aku tidak tahu dengan yang mana beliau memulai sabdanya'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Muhshar, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Faman Kaana Minkum Mariidhan Aw Bihi Adzan Min Ra'sihi Fafidyatun Min Shiyaamin Aw Shadaqatin Aw Nusuk." (nomor 1814) secara ringkas, Kitab: Al-Muhshar, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Aw Shadaqah." (nomor 1815), Kitab: Al-Muhshar, Bab: An-Nusuk Syaah (nomor 1817 dan 1818), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudatbiyah (nomor 4159, 4190, 4191), Kitab: Al-Mardha, Bab: Maa Rukkkhisha Li Al-Maridh An Yaqul, 'Inni Waji' Aw 'Waa Ra'suh.' Aw 'Isytadda Biya Al-Waju' (nomor 5665) secara ringkas, Kitab: Ath-Thibb, Bab: Al-Halq Min Al-Adzaa (nomor 5703), Kitab: Kaffarat Al-Aiman, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Fakaffaratuhu Ith'aam 'Asyrah Musakkin" (nomor 6708) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Fidyah (nomor 1856-1861).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Haji, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Muhrim Yahliq Ra'sahu Fii Ithramihi, Maa 'Alathi (nomor 953), Kitab: Tafsir Al-Qur'an, Bab: Wamin Suurah Al-Baqarah (nomor 2973 dan 2974).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Fii Al-Muhrim Yu'dzihi Al-Qumal Fii Ra'sihi (nomor 2851), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1114).

٢٨٧٠ . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُنَيْرِ السُّعَدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيصًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

2870. Ali bin Hujr As-Sa'di, Zuhair bin Harb, Yu'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, di dalam sanad tersebut, dengan hadits yang sama.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ  
 مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ  
 أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فِئْدَةً مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} قَالَ فَاتَيْتُهُ  
 فَقَالَ: أَذْنُهُ، فَدَنَوْتُ فَقَالَ: أَذْنُهُ فَدَنَوْتُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 أَبُؤْذِيكَ هَوَاتُكَ؟ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَأَخَذَهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِئْدَةٍ  
 مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَبَشَّرَ

2871. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kamu, dari Ibnu Aun, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Ayat ini turun berkenaan dengan diriku, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196). Dia (Ka'ab) berkata, 'Lalu akupun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau bersabda, 'Mendekatlah!', maka aku pun mendekat. Lalu beliau bersabda lagi, 'Mendekatlah!' maka aku pun mendekat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kutumu itu mengganggumu?"

Ibnu Aun berkata, 'Aku mengira dia menjawab, 'Ya.' Dia (Ka'ab) berkata, 'Lalu beliau memerintahkanku untuk membayar fidyah, baik dengan berpuasa, bersedekah, atau berkurban dengan yang mudah didapat.'

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا  
 يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأَسُهُ  
 يَتَهافتُ قَمَلًا، فَقَالَ: أَيُّذِيكَ هَوَامُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ  
 رَأْسَكَ. قَالَ فَبِي نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ يَوْمَ أَذَى  
 مِنْ رَأْسِهِ، فَعِدِّيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ} (١٦١) { فَقَالَ لِي رَسُولُ  
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَصَدَقْ بِقَرَفٍ بَيْنَ سِتَّةِ  
 مَسَاكِينٍ أَوْ انْسُكْ مَا تيسر

2872. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Saif telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Mujahid berkata, 'Abdurrahman bin Abu Laila telah memberitahukan kepadaku, Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di dekatnya, sedang kepalanya menyebarkan kutu-kutu. Maka beliaupun bertanya, "Apakah kutumu itu mengganggumu?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu!" Dia (Ka'ab) berkata, 'Ayat ini turun berkomaan dengan diriku, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkorban." (QS. Al-Baqarah: 196). Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Puasalah tiga hari, atau bersedekahlah seukuran satu faraq di antara enam orang miskin, atau berkorbanlah dengan yang mudah didapat."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ  
 وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ  
 كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ  
 بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقَدُ تَحْتَ  
 قَدْرِ، وَالْقَمَلُ يَتَهافتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّذِيكَ هَوَامُكَ هَذِهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقِ رَأْسَكَ وَأَطْعِمِ فَرَقًا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينٍ-  
 وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ - أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ انْتُكُ نَسِيكَةً. قَالَ ابْنُ  
 أَبِي نَجِيحٍ: أَوْ ادْبَعْ شَاءً

2873. Dan Muhammad bin Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, Ayyub, Humaid, dan Abdul Karim, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melintas di dekatnya ketika berada di Hudaibiyah sebelum masuk kota Makkah. Dia dalam keadaan berihram dan menyalakan api di bawah kuati, sedang kutu-kutu menyebur di tojahnya. Maka beliauupun bertanya, "Apakah hewan kepalamu itu mengganggumu?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Ya.' Beliauupun bersabda, "Cukurilah rambut kepalamu dan berilah makan seukuran satu faraq di antara enam orang miskin -satu faraq sama dengan tiga sha'-, atau puasalah tiga hari, atau sembelihlah hewan kurban!"

Ibnu Abi Najih berkata, bahwa Nabi bersabda, 'Atau sembelihlah seekor kambing!'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٤. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَمِيرَةَ أَنَّ اللَّهَ عَنِ خَالِدِ الْحَدَّادِ  
 عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ  
 الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ لَهُ: أَذَاكَ هَوَامٌ وَأَسْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِقِ رَأْسَكَ ثُمَّ ادْبَعْ شَاءً نُسْكَاً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
 أَوْ أَطْعِمِ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِنَّةٍ مَسَاكِينٍ

2874. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzadza', dari Abu Qilabah, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin

Ujrah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melintas di dekatnya pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kutumu itu mengganggu?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Ya.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Cukurlah rambut kepalamu, lalu sembelihlah seekor kambing untuk berkorban, atau puasalah tiga hari, atau berilah makan berupa tiga sha' buah kurma kepada enam orang miskin."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2869.

٢٨٧٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ نَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُخْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {فَعِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١٣١)، فَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَزَلَتْ فِيَّ كَأَنِّي بِي أَدَى مِنْ رَأْسِي فَحَمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمَلُ يَتَنَاوَرُ عَلَيَّ وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَنْجِدُ شَاءَ قُلْتُ: لَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَعِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١٣١)، قَالَ صَوْمٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ، قَالَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ

2875. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami; Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'qil berkata, 'Aku duduk menghadap Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, sedang dia berada di dalam masjid. Maka aku bertanya kepadanya tentang ayat yang berbunyi, "Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkorban." (QS. Al-Baqarah: 196). Maka

Ka'ab Radhiyallahu Anhu berkata, 'Ayat itu turun berkenaan dengan diriku. Kepalaku pernah terganggu (oleh kutu), lalu aku dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang kutu-kutu berkebaran di wajahku, maka beliau pun bersabda, "Aku tidak menyangka bahwa apa yang menimpamu benar-benar parah. Apakah kamu memiliki seekor kambing?" Akupun menjawab, "Tidak." Maka turuntah ayat tersebut. "Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196). Beliau bersabda, 'Puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin setengah sha' makanan sebagai makanan untuk masing-masing orang miskin.' Dia (Ka'ab) berkata, 'Ayat itu turun berkenaan tentangku secara khusus, namun dia berlaku umum bagi kalian.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Muhshar*, Bab: *Al-Ith'aa'm Fii Al-Fidyah Nishfu Sha'* (nomor 1816), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: "*Faman Kaama Minkum Muriidhan Au Bihi Adzan Min Ra'siki*" (nomor 4517).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an*, Bab: *Wamin Suurah Al-Baqarah* (nomor 2973) secara *mu'allaq*.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fidyah Al-Muhshar* (nomor 3079), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11112).

٢٨٧٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ  
 بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ  
 بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا فَقَصَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَّقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ  
 لَهُ هَلْ عِنْدَكَ نُسْكَ؟ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،  
 أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ  
 وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدَى مِنْ رَأْسِهِ} (٣٠)

## ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةً.

2876. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya bin Abu Za'idah, Abdurrahman bin Al-Ashbahani telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ma'qil telah memberitahukan kepadaku, Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram, lalu kepala dan janggutnya mengeluarkan kutu. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengutus seseorang kepadanya dan memanggil tukang cukur, lalu diapun mencukur rambut kepalanya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Apakah kamu memiliki hewan kurban?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Aku tidak mampu memilikinya.' Maka beliau memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, di mana untuk masing-masing orang miskin sebesar setengah sha'. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat secara khusus berkenaan dengannya, "Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)" (QS. Al-Baqarah: 196), kemudian ayat itu menjadi untuk kaum muslimin secara umum."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2875.

- **Tafsir hadits: 2869-2876**

Perkataannya, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kutu kepalamu itu mengganggumu?" Dia (Ka'ab) berkata, 'Aku menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Cukurlah rambut kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah seekor hewan kurban!", di dalam riwayat yang lain disebutkan: "Lalu beliau memerintahkanku untuk membayar fidyah, baik dengan puasa, sedekah, maupun nusuk yang mudah", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Puasalah tiga hari, atau bersedekahlah seukuran satu faraq di antara enam orang miskin, atau berkorbanlah dengan yang mudah didapat." Di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Dan berilah makan seukuran satu faraq di antara enam orang miskin -satu faraq sama dengan tiga sha'-, atau puasalah tiga hari, atau sembelihlah seekor kurban!", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atau sembelihlah seekor kambing!", di dalam riwayat yang

lain diterangkan, "Atau berilah makan berupa tiga sha' buah kurma kepada enam orang miskin", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau bersabda, 'Puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin setengah sha' makanan, sebagai makanan untuk masing-masing orang miskin.'" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Apakah kamu memiliki hewan kurban?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Aku tidak mampu memilikinya.' Maka beliau memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, di mana untuk masing-masing orang miskin sebesar setengah sha'" semua riwayat di atas memiliki makna yang sama. Intinya adalah bahwa orang yang perlu untuk mencukur rambutnya ketika berihram karena gangguan kutu, penyakit, atau yang sejenisnya, dan dia wajib membayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman,

﴿
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذىٌ مِنْ رَأْسِهِ، فُعِدَّ بِمِئَةِ دِينَارٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu, berpuasa, bersedekah, atau berkurban." (QS. Al-Baqarah: 196).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga menjelaskan bahwa puasa dilakukan selama tiga hari, sedekah sebanyak tiga sha' untuk enam orang miskin yang masing-masingnya setengah sha', dan menyembelih seekor kambing, yaitu seekor kambing yang sah untuk melaksanakan kurban. Ayat dan hadits-hadits di atas menyatakan bahwa orang yang mencukur kepalanya ketika berihram boleh memilih antara tiga bentuk fidyah tersebut. Demikianlah hukum yang berlaku menurut para ulama, bahwa seseorang boleh memilih antara tiga perkara itu.

Adapun perkataannya di dalam sebuah riwayat, "Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Apakah kamu memiliki hewan kurban?" Dia (Ka'ab) menjawab, 'Aku tidak mampu memilikinya.' Maka beliau memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari...", bukan berarti bahwa puasa tidak sah kecuali jika tidak ada hewan sembelihan. Ada kemungkinan, bahwa beliau bertanya tentang hewan sembelihan, yang jika dia memilikinya, maka beliau akan mengabarkan kepadanya bahwa dia boleh memilih antara menyembelih hewan kurban, berpuasa, dan memberi makan orang miskin. Namun jika dia tidak memilikinya, maka dia boleh memilih antara berpuasa dan memberi makan orang miskin. Para ulama bersepakat untuk mengamalkan hadits di atas sesuai dengan zhahirnya, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri yang berpendapat bahwa setengah sha' untuk masing-masing orang miskin hanya berlaku pada gandum;



sedangkan kurma, jiwawut, dan selainnya, maka wajib diberikan sebesar satu sha' kepada masing-masing orang miskin. Pendapat ini menyelsibi hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Tiga sha' dari buah kurma." Dalam sebuah riwayat dari Ahmad bin Hanbal disebutkan, bahwa untuk masing-masing orang miskin adalah satu mud dari gandum atau setengah sha' dari yang lainnya. Diriwayatkan juga dari Hasan Al-Bashri dan sebagian kaum salafus-shalih, bahwa wajib memberi makan kepada sepuluh orang miskin atau puasa sepuluh hari. Namun pendapat itu lemah dan bertentangan dengan hadits sehingga tidak dapat diterima.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَوْ أَطْعِمُ ثَلَاثَةَ أَصْعَابٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِنَّةٍ* "Atau berilah makan berupa tiga sha' buah kurma kepada enam orang miskin." Maksudnya tiga sha' itu dibagikan kepada enam orang miskin. Kata *أَصْعَابٍ* adalah jamak dari kata *أَصْعَابٍ* (*sha'*). Satu sha' setara dengan 5 1/3 liter Baghdad. Itu adalah madzhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Jumbuh ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Satu Sha' sama dengan delapan liter" Namun demikian, para ulama sepakat bahwa satu sha' setara dengan empat mud.

Kata *أَصْعَابٍ* yang merupakan jamak dari kata *أَصْعَابٍ* (*sha'*), adalah cara pengucapan yang benar. Penggunaan kata *أَصْعَابٍ* *Al-Aashu'* di dalam hadits shahih ini berdasarkan pada perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal demikian juga populer di dalam perkataan para sahabat, para ulama setelah mereka, dan dicantumkan dalam kitab-kitab bahasa arab, dan kitab-kitab *nahwu* dan *sharaf* (ilmu tata bahasa arab). Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa cara membaca seperti itu adalah benar. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Makki di dalam kitabnya *Tafsif Al-Lisan*, bahwasanya orang yang berpendapat bahwa jamak dari kata *sha'* adalah *Aashu'* merupakan kesalahan orang-orang awam dan jamak yang benar adalah *Ashuu'*. maka itu sebuah kekeliruan dan kealpaan dirinya sendiri. Pendapatnya itu merupakan perkataan yang asing, karena lafadh yang ia sangkal tersebut telah populer di dalam kitab-kitab hadits dan bahasa arab.

Para ulama mengatakan, "Boleh menjamak kata *Sha'* dengan *Aashu'* seperti halnya kata kata *Dar* (rumah) bentuk jamaknya adalah *Aadur*, hal tersebut merupakan pembahasan yang populer di dalam kitab-kitab bahasa Arab."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sembelihlah hewan kurban." di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atau berkorban dengan yang mudah didapat", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Atau sembelihlah seekor kambing." semuanya riwayat itu mempunyai maksud yang sama, yaitu seekor kambing. Syaratnya adalah kambing itu memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Hewan yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban juga disebut dengan *nasikah*. Dapat dikatakan, *Nasaka - Yansuku* atau *Yansiku* (menyembelih hewan kurban). Namun bacaan dengan *Yansuku* lebih populer.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *تَصَدَّقْ بِفَرْقٍ* "Bersedekahlah seukuran satu *faraq*." Kata *فَرْقٍ* boleh dibaca dengan *faraq* atau *farq*. Pada riwayat yang kedua, satu *faraq* ditafsirkan dengan tiga *sha'*. Hal ini telah diuraikan secara rinci di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*.

## (11) Bab Boleh Berbekam Bagi Orang yang Berihram

٢٨٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -  
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو  
عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2877. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, -Ishaq berkata, '(Sufyan bin Uyainah) telah mengabarkan kepada kami.' Sedangkan dua yang lain berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami-, dari Amr, dari Thaurus dan Atha', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anthuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam ketika beliau sedang berihram.

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Al-Hijaamah Li Al-Muhrim* (nomor 1835), Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Al-Hajj Fii As-Safar wa Al-Ihraam* (nomor 5695).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Muhrim Yahtajim* (nomor 1835).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Jaa'a Fii Al-Hijaamah Li Al-Muhrim* (nomor 839).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Hijaamah Li Al-Muhrim* (nomor 2845, 2846, 2847), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5737 dan 5939).

٢٨٧٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَتَّوْرٍ حَدَّثَنَا  
 سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ  
 عَنِ ابْنِ بُحَيْئَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ  
 وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ

2878. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'alla bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Alqamah bin Abu Alqamah, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Ibnu Buhainah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam di bagian tengah kepalanya ketika berada di jalan kota Makkah, sementara beliau dalam keadaan berihram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Al-Hijaamah Li Al-Muhrim* (nomor 1836), Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Al-Hijaamah 'Alaa Ar-Ra'as* (nomor 5698).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Hijaamah Al-Muhrim Wasaih Ra'sihi* (nomor 2850).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Maudhi' Al-Hijaamah* (nomor 3481), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9156).

• **Tafsir hadits: 2877-2878.**

Perkataannya, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ* "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam di bagian tengah kepalanya ketika berada di jalan kota Makkah, sementara beliau dalam keadaan berihram." Pakar bahasa arab mengatakan, "Setiap sesuatu yang sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, seperti *الصف* (barisan), *القلادة* (kalung), *التسبيحة* (tasbeih), *خَلْفَةُ نَاسِي* (lingkaran orang-orang), dan yang sejenisnya, maka kata yang menerangkan bagian tengahnya adalah *وسط* "Wasatha" dengan men-sukun-kan huruf sin. Sedangkan sesuatu yang sebagiannya tidak menjelaskan sebagian yang lain, seperti *المنار* (rumah), *الساخنة* (halaman), *الرأس* (kepala), dan *الراحة* (telapak

tangan), maka kata yang menerangkan bagian tengahnya adalah *رَسَطٌ* "wasatha" dengan mem-fathah-kan huruf sin. Al-Azhari, Al-Jauhari, dan lainnya berpendapat, "Pakar bahasa membolehkan untuk membaca kata *wastha* pada kalimat yang berpasangan dengan *wasatha*. Namun mereka tidak membolehkan membaca kata *wasatha* pada kalimat yang berpasangan dengan *wastha*."

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang bolehnya berbekam bagi orang yang sedang berihram. Para ulama telah sepakat dalam hal tersebut, baik dilakukan di kepala maupun pada anggota tubuh lainnya apabila dia memiliki udzur untuk hal tersebut meskipun harus memotong rambut. Akan tetapi dia wajib membayar fidyah lantaran memotong rambutnya. Namun jika dia tidak memotong rambut, maka tidak perlu membayar fidyah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، فَعَدِمَهُ مِنْ صِبَاغٍ أَوْ مَدَقَةٍ أَوْ نُسُجٍ﴾

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur). Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, bersedekah, atau berkorban." (QS. Al-Baqarah: 196).

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa kemungkinan besar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki udzur untuk berbekam di bagian tengah kepalanya, karena dengan demikian beliau harus memotong rambutnya. Adapun jika seorang yang berihram ingin berbekam tanpa suatu kebutuhan, kemudian ia memotong rambutnya, maka itu haram; karena memotong rambut bagi orang yang berihram hukumnya haram. Namun jika tidak demikian, seperti berbekam pada anggota tubuh yang tidak ada rambutnya, maka itu boleh menurut kami dan menurut junhur ulama dan orang tersebut tidak membayar fidyah. Menurut Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu dan Malik hal tersebut hukumnya makruh, dan menurut Hasan Al-Bashri, orang tersebut tetap harus membayar fidyah. Dalil kami adalah bahwa mengeluarkan darah dari tubuh bukanlah suatu hal yang haram di dalam berihram.

Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang permasalahan yang berkaitan dengan ihram, yaitu mencukur rambut, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, membunuh hewan buruan, dan yang sejenisnya, termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Hal tersebut boleh dilakukan jika seseorang memerlukannya namun ia wajib membayar fidyah, seperti orang yang harus mencukur rambutnya atau me-

makai pakaian berjahit karena sakit, terkena udara panas, atau udara dingin; atau membunuh hewan buruan untuk suatu kebutuhan, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

(12) Bab Orang yang Berihram Boleh Mengobati Kedua Matanya

٢٨٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُيَيْنَةَ اللَّهَ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ اضْمِدْهُمَا بِالضَّيْرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَدَهُمَا بِالضَّيْرِ

2879. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Abu Bakar berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Nubash bin Wahb berkata, 'Kami pernah keluar bersama Aban bin Utsman. Hingga ketika kami tiba di Malal, Umar bin Ubaidullah mengeluhkan sakit pada kedua matanya. Ketika kami berada di Ar-Rauha', rasa sakitnya semakin parah. Diapun mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman untuk bertanya kepadanya, maka dia (Aban) menjawab, 'Balutlah keduanya dengan perasan pohon, karena Utsman Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang merasa sakit pada kedua matanya ketika

berihram, maka beliau menyuruhnya untuk membalut kedua matanya dengan perasan pohon.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Yaktahul Al-Muhrim* (nomor 1838 dan 1839).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fu Al-Muhrim Yasytaki 'Aimahu Fayudhammiduhaa Bi Ash-Shabir* (nomor 952).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Kuhl Li Al-Muhrim* (nomor 2710), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9777).

٢٨٨٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا نُبَيْتُ بْنُ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمَدَتْ عَيْنُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْخُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَمِّدَهَا بِالصَّبْرِ، وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

2880. Dan Isحاق bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukannya kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Nubaih bin Wahb telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya mata Umar bin Uthaidullah bin Ma'mar sakit dan dia ingin mencelaknya. Maka Aban bin Utsman melarangnya dan memerintainya untuk membalut kedua matanya dengan perasan pohon. Diapun memberitahukan riwayat dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau pernah melakukan hal tersebut.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2879.



• Tafsir hadits: 2879-2880

Perkataannya, *سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ* "Bersama Aban bin Utsman." Telah dijelaskan di awal kitab ini, bahwa ada dua cara membaca kata *أَبَانَ*, yaitu boleh ber-tanwin dan boleh tidak. Namun pendapat yang benar dan populer adalah dibaca ber-tanwin. Ulama yang membacanya ber-tanwin mengatakan, "Wazannya (timbangannya) adalah Fa'aaL." Sedangkan yang melarang membacanya ber-tanwin mengatakan, "Wazannya adalah Af'al."

Perkataannya, "Hingga ketika kami tiba di Malal." Malal berada 28 mil dari kota Madinah. Ada yang mengatakan, 22 mil. Keduanya diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh di dalam kitab *Al-Masyariq*.

Perkataannya, *ضَمَمْتُهَا بِالصَّيْرِ* "Membalut kedua matanya dengan perasan pohon." Kata *ضَمَمْتُهَا* boleh dibaca *Dhammada* atau *Dhamada*, dengan ber-tasydid dan tanpa tasydid.

Perkataannya, *أَضَمْتُهَا بِالصَّيْرِ* "Balutlah keduanya dengan perasan pohon." menurut sebuah pendapat, kata *أَضَمْتُهَا* diartikan dengan melumuri. Para ulama bersepakat tentang bolehnya seorang yang berihram membalut mata dan anggota tubuh lainnya dengan perasan pohon dan sejenisnya, yaitu berupa bahan-bahan yang tidak menebarkan aroma wangi, dan ia tidak wajib membayar fidyah dalam hal tersebut. Namun, jika seseorang membutuhkan sesuatu yang mengandung wewangian, maka dia boleh menggunakannya dan wajib membayar fidyah. Para ulama juga bersepakat bahwa orang yang berihram mencelak matanya dengan bahan celak yang tidak mengandung wewangian apabila dia membutuhkannya, dan dia tidak wajib membayar fidyah.

Adapun bercelak untuk maksud bertuas, maka hukumnya makruh menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sedangkan sekelompok ulama yang lain melarangnya, di antara mereka adalah Ahmad dan Ishaq. Di dalam madzhab Malik terdapat dua pendapat seperti dua madzhab tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang kewajiban membayar fidyah bagi orang yang melakukannya. *Wallahu A'lam*.

(13) Bab Orang yang Berihram Boleh Membasahi Badan dan Kepalanya dengan Air

٢٨٨١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُو بْنُ الْقَائِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأُرْسِلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَحَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَشْتَبِرُ بِتَوْبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أُرْسِلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى التَّوْبِ، فَطَاطَأَهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَضِبَّ. فَضَبَّ عَلَيَّ رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِيَهُمَا وَأَذْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

2881. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam; (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dan ini adalah hadits yang diriwayatkannya dari Malik bin Anas di antara hadits-hadits yang dibacakan kepadanya, dari Zaid bin Aslam, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah Radhiyallahu Anhumu, bahwasanya mereka berdua berbeda pendapat di Al-Abwa'. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya.' Sedangkan Al-Miswar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Orang yang berihram tidak boleh membasuh kepalanya.' Maka Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu mengutusku (Abdullah bin Hunain) kepada Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu untuk bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Ternyata aku mendapatinya sedang mandi di antara dua kayu yang ditutup dengan selembar kain. Akupun mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menjawab seraya bertanya, 'Siapa itu?' Aku katakan, 'Aku Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumu mengutusku kepadamu untuk bertanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membasuh kepalanya di saat beliau berihram?' Maka Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu meletakkan tangannya di atas lembar kain itu, lalu menurunkan kain itu sehingga aku dapat melihat kepalanya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air, maka orang itu pun menuangkan air di atas kepalanya, lalu dia mengerakkan kepalanya dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, kemudian dia berkata, "Seperti ini aku melihat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Al-Ightisaa' Li Al-Muhrim (nomor 1840).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yaghtasil (nomor 1840).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ghaslu Al-Muhrim (nomor 2664).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yaghsilu Ra'sahu (nomor 2934), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3463).

٢٨٨٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَمَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فَأَمَرَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا، عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لَابْنِ عَبَّاسٍ لَا تُنَارِئِكَ أَبَدًا

2882. Dan Isحاق bin Ibrahim serta Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepadaku, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia berkata, 'Maka Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu mengerakkan kedua tangannya sekaligus di atas seluruh kepalanya, ke depan dan ke belakang.' Lalu Al-Miswar berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, 'Aku tidak akan menentangmu untuk selamanya.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2881.

• **Tafsir hadits: 2881-2882**

Di dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Hunain, ia bercerita, "Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah berbeda pendapat di Al-Abwa'. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya." Sedangkan Al-Miswar berkata, "Orang yang berihram tidak boleh membasuh kepalanya." Maka Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengutusku kepada Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu untuk bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Ternyata aku mendapatinya sedang mandi di antara dua kayu yang ditutup dengan selembar kain. Akupun mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menjawab seraya bertanya, 'Siapa itu?' Aku katakan, 'Aku Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma mengutusku kepadamu untuk bertanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membasuh kepalanya di saat beliau berihram?' Maka Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu meletakkan tangannya di atas lembar kain itu, lalu menurunkan kain itu sehingga aku dapat melihat kepalanya. Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menuangkan air, maka orang itu pun menuangkan air di atas kepalanya, lalu dia menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya

ke depan dan ke belakang, kemudian dia berkata, "Seperti ini aku melihat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya."

Perkataannya, *بين الفريتين* "Di antara dua kayu." maksudnya dua kayu yang ditegakkan di atas sumur, di atas dua kayu tersebut diletakkan satu kayu dalam posisi melintang, dan di kayu tersebut ditempelkan katrol dan tali yang berfungsi untuk mengambil air.

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

Pertama, orang yang berihram boleh mandi, mencuci kepalanya, dan mengusap rambutnya dengan tangan dengan syarat tidak sampai mencabut sehelai rambut pun.

Kedua, pemberitaan satu orang dapat diterima, dan hal itu sudah populer di kalangan para sahabat *Radhyallahu Anhum*.

Ketiga, wajib merujuk kepada *nash* (Al-Quran dan hadits) ketika terjadi perselisihan dalam masalah agama, dan wajib meninggalkan *ijtihad* dan *qiyas* (analogi) jika terdapat *nash*.

Keempat, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang bersuci baik dalam wudhu' maupun mandi, berbeda dengan orang yang sedang buang hajat.

Kelima, boleh minta tolong kepada orang lain dalam bersuci, namun yang lebih utama adalah tidak melakukannya kecuali jika membutuhkan.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram boleh membasahi kepala dan badannya karena *junub*, bahkan itu diwajibkan baginya. Adapun mandi untuk menyejukkan tubuh, maka madzhab kami dan madzhab *jumhur* ulama adalah boleh dan tidak makruh. Dan menurut kami, dia boleh membasuh kepalanya dengan air yang dicampur daun bidara dan *khithmi* dengan syarat tidak mencabut sehelai rambut pun, dan ia tidak wajib membayar *fidyah* selama tidak mencabut rambutnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Hal itu haram dilakukan dan wajib *fidyah* bagi pelakuknya." *Wallahu A'lam*.

**(14) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Orang Berihram yang Meninggal Dunia**

٢٨٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوَقَّصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

2883. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Sa'iid bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ada seseorang tersungkur dari untanya dan lehernya patah, lalu dia pun meninggal dunia. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya. Dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Kaifa Yukaffanu Al-Muhrim* (nomor 1268) hadits yang sama, Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Al-Muhrim Yamuutu Bi 'Arafah* (nomor 1849).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Muhrim Yamuut*, *Kaifa Yushma'u Bih* (nomor 3238 dan 3239).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Muhrim Yamuutu Fii Ihraamihi* (nomor 951).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Kaifa Yukaffanu Al-Muhrim Idzaa Maata* (nomor 1903), Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Takhmir Al-Muhrim Wajhahu wa Ra'sahu* (nomor 2713), Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: An-Nahyu 'An Takhmir Ra'si Al-Muhrim Idzaa Maata* (nomor 2858).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Al-Muhrim Yamuut* (nomor 3084), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5582).

٢٨٨٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رُحُلٌ وَقَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رِاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصْتَهُ - أَوْ قَالَ فَأَنْقَصْتَهُ - وَقَالَ عَمْرُو: فَأَوْقَصْتَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفُّوهُ فِي تَوْبَتَيْنِ وَلَا تَحْنُطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. قَالَ أَيُّوبُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا، وَقَالَ عَمْرُو: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا.

2884. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zuhrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitakukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dan Ayyub, dari Sa'ul bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Suatu saat ada seseorang yang melaksanakan wuquf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari untanya.' Ayyub berkata, 'Lalu unta itu mematahkan lehernya' -atau dia berkata, 'Lalu unta itu menewaskannya seketika.' Sedangkan Amr berkata, 'Lalu unta itu mematahkan lehernya. Kejadian itu pun diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kain, janganlah kalian memakaikan minyak wangi padanya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, - Ayyub berkata, Rasulullah bersabda, 'Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'

*Sedangkan Amr berkata, Rasulullah bersabda, 'Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertalbiyah.'*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Al-Kafan Fi Tsaubain* (nomor 1265), Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Al-Hanuuth Li Al-Mayyit* (nomor 1266), Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Kaifa Yukaffan Al-Muhrim* (nomor 1268), Kitab: *Jaza' Ash-Shaid, Bab: Al-Muhrim Yamuutu Bi 'Arafah* (nomor 1850).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Al-Muhrim Yamuut, Kaifa Yushnu'u Bihi* (nomor 3239 dan 3240).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: An-Nahyu 'An Yuhammath Al-Muhrim Idzaa Maata* (nomor 2855), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5437).
4. Hadits riwayat Amr bin Dinar telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

٢٨٨٥. وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ  
 بَيَّتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا  
 كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ  
 مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ

2885. Dan Amr An-Naqid telah memberitahukannya kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, ia berkata, "Aku diberitahukan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhyyulahu Anhuma, bahwasanya ada seseorang yang melaksanakan wuquf bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dia dalam keadaan berihram. Lalu dia (Isma'il) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Hammad dari Ayyub.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5655).



٢٨٨٦. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُسْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى ابْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،  
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
 فَحَزَّ مِنْ بَعْبِرِهِ فَوَقَّصَ وَقَضَا، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْيَسْمُوهُ تَوْبَتِهِ، وَلَا تُحْشَرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ  
 يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْبَسِي

2886. Dan Ali bin Khusyram telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhunta berkata, 'Ada seseorang yang datang bersama Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam dalam keadaan berharam, lalu dia tersungkur dari untanya dan lehernya patah, dia pun meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, pakaikanlah kedua lembar kainnya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sambil bertalbiyah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

٢٨٨٧. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ سَابِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ  
 جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ  
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَثَلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا. وَزَادَ  
 : لَمْ يُسَمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ حَزَّ.

2887. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Bakr Al-Bursani telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Sa'id bin Jubair telah mengabarkan kepada

nya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Ada seseorang yang datang berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Ia (Amar) menyebutkan hadits yang sama, akan tetapi dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah "

Dan dia menambahkan, "Sa'id bin Jubair tidak mengabarkan di mana lelaki itu tersungkur."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

٢٨٨٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ سُهَيْبَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَرْقَصَتْ رَأْسَهُ وَرَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًا

2888. Dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada seseorang yang patah lehernya karena untanya, sedang dia dalam keadaan berihram, lalu dia meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya, dan janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2883.

٢٨٨٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَيْسْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَبِيبٍ وَلَا تُحْخَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا.

2889. Dan Muhammad bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Jubair telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma; (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -dari lafazh ini miliknya-. Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada seseorang yang berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu untanya mematalikan lehernya, kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya. Janganlah kalian memakaikan minyak wangi padanya, dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Kaifa Yukaffan Al-Muhrim* (nomor 1267), Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Sunnah Al-Muhrim Idzaa Maata* (nomor 1851).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Takmilul Al-Muhrim Wajhahu wa Ra'sahu* (nomor 2712), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ghaslu Al-Muhrim Bi As-Sidr Idzaa Maata* (nomor 2853), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Kam Yukaffan Al-Muhrim Idzaa Maata* (nomor 2854), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *An-Nahyu 'An An Yukhammar Wajhu Al-Muhrim wa Ra'sahu Idzaa Maata* (nomor 2857).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Muhrim Yamuul* (nomor 3084), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5453).

٢٨٩٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَاهِدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيزُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُسَّ طَبِيًّا وَلَا يُحْمَرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا

2890. Dan Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwasanya ada seseorang yang patah lehernya oleh untanya, dan dia sedang berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar ia dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak dipakaikan minyak wangi, dan tidak ditutup kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2889.

٢٨٩١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَشِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكْفَنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُسَّ طَبِيًّا خَارِجَ رَأْسِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا.

2891. Dan Muhammad bin Basysyar serta Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Nafi' berkata, 'Ghundar telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Bisyr memberitahukan dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya dia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma meriwayatkan, bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang dia dalam keadaan berihram. Lalu dia terjatuh dari untanya dan menewaskannya seketika. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar dia dimandikan dengan air dan daun bidara, dikufani dengan menggunakan dua lembar kain, tidak dipakaikan minyak wangi, dan kepalanya nampak keluar.

Syu'bah berkata, 'Lalu dia (Ghundar) memberitahukannya kepadaku setelah itu, "Kepala dan wajahnya tampak keluar, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat."

#### ▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2889.

٢٨٩٢. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْتَشِفُوا وَجْهَهُ - حَسَبَتْهُ قَالَ وَرَأَتْهُ - فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ بُهْلٌ.

2892. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Al-Aswad bin Amur telah memberitahukan kepada kami, dari Zuhair, dari Abu Az-Zubair berkata, 'Aku telah mendengar Sa'id bin Jubair berkata, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Ada seseorang yang lehernya patah oleh untanya sedang dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka (para sahabat) agar memandikannya dengan air dan daun bidara, dan menyingkap wajahnya -Aku mengira beliau bersabda, "Dan

kepalanya." karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5609).

٢٨٩٣. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ وَلَا تُقْرِبُوهُ طِبْيَا وَلَا تَغْطُوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُعْتَبُ بِلِيٍّ.

2893. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Isra'il telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, ia berkata, 'Ada seseorang yang sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu untanya mematahkan lehernya, kemudian dia mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia, janganlah kalian mendekatkannya dengan minyak wangi, dan janganlah kalian menutup wajahnya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan sambil bertalbiyah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5625).

- **Tafsir hadits: 2883-2893**

Di dalamnya terdapat hadits riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, "Bahwa ada seseorang tersungkur dari untanya dan lehernya patah, lalu dia pun meninggal dunia. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kuirnya. Dan janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tiba-tiba dia terjatuh dari untanya. Lalu unta itu mematahkan lehernya -atau dia berkata, 'Lalu unta itu menewaskannya seketika", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Lalu unta itu mematahkan lehernya", di dalam riwayat

yang lain disebutkan, *"kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kain. Janganlah kalian memakaikan minyak wangi kepadanya, janganlah kalian menutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertalbiyah."* Di dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Dan janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya"*, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat."*

Pada riwayat-riwayat tersebut terdapat dalil bagi madzhab Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, bahwa apabila orang yang berihram meninggal dunia, maka dia tidak boleh dipakaikan baju berjahit, kepalanya tidak ditutupi, dan tidak dipakaikan minyak wangi. Sedangkan Imam Malik, Al-Auzai, Abu Hanifah, dan selain mereka berkata, *"Dia diperlakukan seperti orang hidup."* Akan tetapi hadits tersebut membantah pendapat mereka.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara."* adalah dalil yang menunjukkan tentang anjuran menggunakan daun bidara di dalam memandikan jenazah, dan orang yang berihram dalam hal itu sama dengan yang lainnya. Itulah madzhab kami, dan begitu pula yang diungkapkan oleh Thawus, Atha', Mujahid, Ibnu Al-Mundzir, dan ulama yang lainnya. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama yang lain melarang pemakaiannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Dan janganlah kalian menutup kepala dan wajahnya!"* menutup kepala bagi seorang yang berihram haram hukumnya secara ijma'. Adapun menutup wajah, maka Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, *"Hukumnya sama seperti menutup kepala."* Sedangkan Imam Syafi'i dan jumur ulama mengatakan, *"Tidak diharamkan menutup wajah baginya, bahkan dia boleh menutup wajahnya. Hanya wanita yang diwajibkan membuka wajahnya."* Ini semua berkaitan dengan hukum orang berihram yang hidup. Adapun seorang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram, maka menurut madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, hukumnya haram sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun tidak haram menutup wajahnya karena hukumnya sama seperti ketika dia masih hidup. Dia mentakwilkan hadits itu, bahwa larangan menutup wajah bukan karena wajah itu sendiri, melainkan untuk menjaga kepala; karena apabila seseorang menutup wajahnya, maka tidak berarti ia akan menutup kepalanya. Harus ditakwil demikian karena Imam Malik, Abu Hanifah, dan orang-orang

yang sepakat dengannya berkata, "Menutup kepala dan wajah si mayit tidak dilarang." Sedangkan Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya berpendapat, "Menutup wajah mayit hukumnya boleh." Mereka mentakwilkan hadits tersebut demikian.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan kafanilah dia dengan memakai kedua lembar kainnya." sedangkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dua lembar kain." Al-Qadhi berpendapat, Mayoritas riwayat menyebutkan, "Kedua lembar kainnya."

Di dalamnya ada beberapa faedah, di antaranya:

1. Dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya bahwa hukum berihram tetap berlaku pada orang yang meninggal dalam keadaan berihram.
2. Mengkafani jenazah dengan pakaian yang ia pakai hukumnya boleh, dan itu berdasarkan ijma'.
3. Boleh mengkafani jenazah dengan menggunakan dua lembar kain, namun yang lebih afdhal adalah tiga lembar kain.
4. Membeli kain kafan lebih didahulukan dari pada membayar hutang si mayit dan hal lainnya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bertanya apakah orang yang meninggal tersebut memiliki hutang atau tidak.
5. Mengkafani jenazah hukumnya wajib bagi muslim yang masih hidup, berdasarkan ijma'. Demikian juga dengan memandikan, men-shalatkan, dan menguburnya.

Perkataannya, *فَأَمْسَتْهُ* "Memewaskannya seketika." Penggunaan yang lain adalah pada kalimat, *تُخَامِرُ الْكَبْشِ* artinya seekor kambing yang mati tiba-tiba karena penyakit yang menimpanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Dalam riwayat lain, "Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat." Maksudnya, orang yang berihram akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti kondisinya ketika meninggal dunia, dan akan terlihat tanda-tanda haji pada dirinya. Itu adalah dalil tentang keutamaan haji, sebagaimana orang yang mati syahid akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan darah yang masih mengalir. Di dalamnya terdapat dalil tentang anjuran untuk terus bertalbiyah di



saat berihram dan mengikat rambut kepala. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تُحْتَطَبُ* "janganlah kalian memakaikan minyak wangi padanya." *Al-Hanuuth* atau *Al-Hinaath* adalah campuran minyak wangi yang diramu khusus untuk mengharumkan tubuh si mayit dan tidak digunakan untuk selainnya.

Perkataannya di dalam riwayat Ali bin Khasyram, *أَتَبَّلَ رَجُلٌ حَرَامًا* "Ada seseorang yang datang -bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- dalam keadaan berihram" demikianlah yang tercantum di kebanyakan naskah. Sedangkan di sebagian naskah disebutkan, *أَتَبَّلَ رَجُلٌ حَرَامًا*. Keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, "Dan Muhammad bin Ash-Shabbah telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Jubair telah memberitahukan kepada kami" Abu Bisyr adalah Al-Ghubari, namanya adalah Al-Walid bin Muslim bin Syihab Al-Bashari, dan dia adalah seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Jundab bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*. Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Bisyr, dan para ulama sepakat bahwa ia adalah tsiqah (terpercaya).

Perkataannya, "Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Isra'il telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*."

Al-Qadhi menuturkan, "Hadits tersebut salah satu hadits yang dikomentari oleh Ad-Daruquthni dalam riwayat Muslim. Dia berkata, 'Manshur mendengarnya dari Al-Hakam. Demikianlah yang ditakhrij oleh Al-Bukhari, dari Manshur, dari Al-Hakam, dari Sa'id. Itulah yang benar. Ada juga yang mengatakan, riwayat itu berasal dari Manshur, dari Salamah. Namun itu tidak benar. *Wallahu A'lam*."

**(15) Bab Orang yang Berihram Boleh Mensyaratkan untuk Bertahallul dengan Udzur Sakit dan Lainnya**

٢٨٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ  
هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِبَاغَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: أَرَدْتِ الْحَجَّ  
؟ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعًا، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَأَشْرِطِي  
رَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. وَكَانَتْ تَحْتَ الْعِقْدَادِ

2894. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamdani telah memberitahu-  
kan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari  
Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Rasu-  
lullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Dhuba'ah binti Az-  
Zubair Radhiyallahu Anha, lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah  
kamu ingin melaksanakan haji?" Dia menjawab, 'Demi Allah, tidaklah  
aku mendapatkan diriku kecuali orang yang sering sakit.' Maka beliau  
bersabda kepadanya, "Tunaikanlah haji, ajukan syarat, dan ucapkanlah,  
"Ya Allah, tempat tahallutku adalah di mana Engkau menghalangiku  
(untuk sampai ke Masjidil Harum)." Dan dia (Dhuba'ah) adalah isteri  
Al-Muqdad.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Al-Akfa' Fii Ad-Dim* (nomor 5089), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16811).

٢٨٩٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضِبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَجْلِي حَيْثُ حَسَنْتِي

2895. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Uruwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Dhuba'ah bintu Az-Zubair bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anha, lalu diaupun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berhaji, namun aku dalam keadaan sakit.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berhajilah dan ajukan syarat, 'Tempat tahalluku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram).'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Kaifa Yaquulu Idzaa Isytarath?* (nomor 2767), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16644 dan 17245).

٢٨٩٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ  
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ

2896. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Uruwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2895.

٢٨٩٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَكْرِ بْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ صُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرَنِي؟ قَالَ أَهْلِي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَبْتُ تَحْبِسُنِي. قَالَ فَأَذْرَكْتِ.

2897. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid, Abu Ashim, dan Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Juraij; (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknyanya-, Muhammad bin Bakr telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Thawus dan Ikrimah pelayan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwasanya Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anha mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang berat (gemuk), dan aku ingin berhaji, maka apa yang hendak kamu perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda, "Berihramlah kamu untuk melaksanakan haji dan ajukan syarat, "Tempat tahallulku adalah di manu Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)." Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Lalu dia pun (Dhuba'ah) berhasil (melaksanakan haji).'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Kaifa Yaquulu Idzaa Isytarath?* (nomor 2766).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Asy-Syarth Fii Al-Hajj* (nomor 2938), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5754).

٢٨٩٨. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ ضَبَاعَةَ أَرَادَتْ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرِطَ، فَقَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2898. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud Ath-Thayalisi telah memberitahukan kepada kami, Habib bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Harim, dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaa, bahwasanya Dhuba'ah Radhiyallahu Anha ingin melaksanakan haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya agar mengajukan syarat. Dia pun melakukan hal tersebut berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Isytiraath Fii Al-Hajj (nomor 2764), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5595).

٢٨٩٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حِرَازٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - وَهُوَ عَيْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو - حَدَّثَنَا زَبَّاحٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَرْوَفٍ - عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِضَبَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحِلِّي حَيْثُ نَحْسُنِي.

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: أَمَرَ ضَبَاعَةَ

2899. Dan Ishaq bin Ibrahim, Abu Ayyub Al-Ghailani, dan Ahmad bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami. -Ishaq berkata. '(Abu Amir) telah mengabarkan kepada kami.' sedangkan dua perawi yang

*lain berkata, 'Abu Amir - Abdul Malik bin Amr- telah memberitahukan kepada kami-, Rabah - Ibnu Abi Ma'ruf- telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Dhuba'ah Radhiyallahu Anha, "Berhajilah dan ajukan syarat, "Tempat tahallulku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)."*

*Di dalam riwayat Ishaq disebutkan, "Beliau memerintahkan Dhuba'ah Radhiyallahu Anha."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5894).

- **Tafsir hadits: 2894-2899.**

Pada bab ini terdapat hadits riwayat Dhuba'ah binti Az-Zubair Radhiyallahu Anha yang menyebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Berhajilah dan ajukan syarat, "Tempat tahallulku adalah di mana Engkau menghalangiku (untuk sampai ke Masjidil Haram)." Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah untuk mengajukan syarat di saat berihram, bahwa apabila dia sakit, maka dia bertahallul. Itu adalah pendapat Umar bin Al-Khaththab, Ali, Ibnu Abbas, dan sahabat lainnya Radhiyallahu Anhum, serta sekelompok orang dari kalangan para tabi'in, begitu juga Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur Rahimahumullah Ta'ala. Ini pendapat yang shahih dari madzhab Syafi'i. Mereka berargumen bahwa hadits tersebut secara gamblang menyatakan demikian. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Malik, dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in berpendapat, "Mengajukan syarat seperti itu tidak boleh." Menurut mereka, hadits tersebut adalah kasus bagi seseorang yaitu Dhuba'ah Radhiyallahu Anha. Al-Qadhi Iyadh memandang bahwa hadits tersebut dhaif, di mana dia mengatakan, "Al-Ashili berkata, 'Hadits yang berkenaan dengan mengajukan syarat di saat berihram tidak mempunyai sanad yang kuat.' An-Nasa'i berkata, 'Aku tidak tahu ada orang yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri kecuali Ma'mar.' Itulah yang dipaparkan oleh Al-Qadhi. Pendapat Al-Ashili yang mengatakan bahwa hadits tersebut dhaif adalah adalah kekeliruan yang sangat fatal. Aku mengingatkan hal itu agar kita tidak terpedaya olehnya, karena hadits tersebut populer di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi,*

*Sunan An-Nasa'i*, dan seluruh kitab-kitab hadits yang dijadikan acuan, yang diriwayatkan dari beberapa jalur melalui sanad yang banyak, dari sekelompok orang dari kalangan para sahabat. Jalur-jalur hadits yang telah disebutkan oleh Muslim dengan bentuk berbeda sudah cukup sebagai bukti dalam hal tersebut.

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa sakit yang menimpa seseorang tidak bisa dijadikan alasan untuk bertahallul sebelum waktunya, kecuali jika ia mengajukan syarat untuk itu pada saat berihram. *Wallahu A'lam*.

Dhuba'ah *Radhiyallahu Anha* adalah putri Az-Zubair bin Abdul Muththalib sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muslim di dalam kitab ini. Dia adalah sepupu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun pendapat penulis kitab *Al-Wasith* yang menyatakan bahwa dia adalah Dhuba'ah Al-Aslamiyah (Bani Aslam), merupakan pendapat yang sangat keliru; karena yang benar adalah Al-Hasyimiyah (Bani Hasyim).

Perkataannya, "*Lalu dia pun (Dhuba'ah) berhasil (melaksanakan haji)*" maksudnya dia berhasil melaksanakan haji dengan sempurna dan tidak bertahallul sampai dapat menyelesaikan seluruh ibadah haji.

**(16) Bab Ihram yang Dilakukan Wanita Haidh dan Nifas, serta Anjuran Mandi Baginya untuk Melaksanakan Ihram**

٢٩٠٠. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ الشَّرِيٍّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُثَيْبٍ بِمُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشُّجْرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ بِأَمْرِهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلَ

2900. Dan Hannad bin As-Sari, Zuhair bin Harb, dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Abdah. Zuhair berkata, 'Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Asma' binti Umais Radhiyallahu Anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di syajarah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu agar menyuruhnya mandi dan berihram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Haa'idh Tuhillu Bi Al-Hajj* (nomor 1743).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *An-Nufusan' wa Al-Haa'idh Tuhillu Bi Al-Hajj* (nomor 2911), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17502).



٢٩٠١. حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفَسَتْ بِذِي  
الْحُلَيْفَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلُ

2901. Abu Ghassan Muhammad bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, tentang hadits riwayat Asma' binti Umais ketika dia melahirkan di Dzul Hulaiifah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, lalu diapun menyuruhnya untuk mandi dan berihram.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Al-Ightisaal Min An-Nifas (nomor 214), Kitab: Al-Haidh wa Al-Istihadhah, Bab: Maa Taf'al An-Nufasaa` Inda Al-Ihraam (nomor 390), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ihlaal An-Nufasaa` (nomor 2760 dan 2761).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: An-Nufasaa` wa Al-Haa'idh Tuhillu Bi Al-Hujj (nomor 2913), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2600).

• Tafseir hadits: 2900-2901

Di dalamnya bab ini terdapat hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata,

نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلُ

"Asma' binti Umais Radhiyallahu Anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di syajarah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu agar menyuruhnya mandi dan berihram."

Perkataannya, *نَفَسَتْ* artinya melahirkan. Huruf Fa` dibaca kasrah. Sedangkan dalam membaca huruf Nun bisa dua cara, bacaan yang populer adalah dengan men-dhammah-kannya, yaitu *Nufisat*. Bacaan kedua adalah dengan mem-fathah-kannya, yaitu *Nafisat*. Dinamakan *Nifas* lantaran keluarnya satu jiwa dari rahim seorang perempuan, yaitu bayi yang dilahirkan beserta darah yang mengalir. Al-Qadhi berkata, "Kata *نَفَسَتْ* yang dibaca dengan dua cara tersebut juga bisa diartikan dengan haidh. Dikatakan, *Nafisat* dan *Nufisat*, artinya perempuan yang sedang haidh. Keduanya disebutkan oleh penulis kitab *Al-A'raf*. Sekelompok ulama tidak setuju mengartikan *Nufisat* dengan haidh."

Hadits di atas menjelaskan tentang sahnya ihram yang dilakukan wanita haidh dan nifas, dan anjuran mandi bagi keduanya untuk melaksanakan ihram. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu hukumnya wajib. Akan tetapi menurut madzhab kami, madzhab Malik, Abu Hanifah, dan jumbur ulama, hal itu hukumnya sunnah. Hasan dan para penganut madzhab zhahiri berpendapat, "Mandi tersebut hukumnya wajib."

Wanita haidh dan nifas boleh melakukan seluruh amalan-amalan haji, kecuali thawaf dan shalat dua raka'at thawaf, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf." Hadits ini menjelaskan bahwa shalat dua raka'at thawaf adalah sunnah, bukan syarat sah haji, sebab Asma' *Radhiyallahu Anha* tidak melaksanakannya di saat itu.

Perkataannya, "Melahirkan di syajarah", di dalam riwayat yang lain, "Di Dzul Hulailah" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Di Al-Baida". Ketiga lokasi tersebut berdekatan. *Asy-Syajarah* berada di Dzul Hulailah. Sedangkan Al-Baida' berada di ujung Dzul Hulailah. Al-Qadhi mengatakan, "Kemungkinan besar Asma' *Radhiyallahu Anha* mampir di ujung Al-Baida' agar dapat terjauh dari orang-orang. Sedangkan tempat singgah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Dzul Hulailah, dan di sanalah beliau bermalam dan berihram. Dengan demikian, tempat singgah semua orang dinamakan dengan nama tempat singgah pemimpin mereka."

**(17) Bab Penjelasan Macam-macam Ihram, Boleh Melaksanakan Haji Ifrad, Tammatu', dan Qiran, Boleh Memasukkan Haji Kepada Umrah, dan Waktu Tahallul Bagi Orang yang Melaksanakan Haji Qiran**

٢٩٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّغَا وَالْعُرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْقَضِيَ زَأْسُكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أُرْسِلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّمِيمِ، فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّغَا وَالْعُرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِيٍّ لِحَجَّتِهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا حَجَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

2902. Dan Yahyu bin Yahy Al-Tumimi telah memberituhukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Rauhyyulahu Anha, bahwa dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada', dan kami pun berhram untuk melaksanakan umrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berhram untuk haji beserta umrah, lalu tidak bertahallul sampai ia bertahallul dari keduanya sekaligus." Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu aku datang ke kota Makkah sementara aku dalam keadaan haid. Aku tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian aku pun mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah, berhramlah untuk haji dan tinggalkanlah umrah." Dia (Aisyah) berkata, 'Maka aku pun melakukannya. Ketika kami telah menunaikan haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke At-Tan'im, lalu aku pun melaksanakan umrah.' Beliau pun bersabda, "Ini adalah tempat umrahmu." Maka orang-orang yang berhram dengan umrah melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu mereka bertahallul, kemudian mereka melaksanakan thawaf yang lain untuk haji mereka setelah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang telah menggabungkan haji dan umrah, maka sesungguhnya mereka hanya melaksanakan satu kali thawaf.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Kaifa Tuhillu Al-Haa'idh wa An-Nufasa' (nomor 1556), Kitab: Al-Hajj, Bab: Thawaf Al-Qaarin (nomor 1638).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Ifraad Al-Hajj (nomor 1781).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Dzikru Al-Amr Bi Dzaalik Al-Haa'idh 'Inda Al-Ightisaal Li Al-Ihraam (nomor 242) secara ringkas, Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Al-Muhillah Bi Al-'Umrah Tahiidku wa Takhaafu Faut Al-Hajj (nomor 2763), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16591).

٢٩٠٣. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حَدِيثِي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَسْحَرَ هَدْيَهُ، وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَبْسُطْ حُجَّتَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقِضَ رَأْسِي وَأَمْتَسِحُطَ وَأَهْلِلَ بِحَجٍّ وَأَتْرَكَ الْعُمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حُجَّتِي بَعَثَ مَعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّعْمِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي، الَّتِي أَدْرَسَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا

2903. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Sythab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; dan di antara kami ada yang berihram untuk haji. Hingga kami sampai di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul. Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia memiliki hewan hadyu, maka janganlah dia bertahallul sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya. Dan barangsiapa yang berihram untuk haji, maka hendaknya dia menyempurnakan hajinya." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Lalu datanglah masa haidku hingga tiba hari Arafah, sementara

aku tidak berihram kecuali untuk umrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkanku untuk membuka ikatan rambut kepalaku, menyisirnya, kemudian berihram untuk haji, dan meninggalkan umrah. Maka aku pun melakukan hal tersebut. Hingga ketika aku telah menunaikan hajiku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar bersamaku dan memerintahkanku untuk melaksanakan umrah dari At-Tan'im, yaitu tempat umrahku, di mana aku belum bertahallul darinya ketika datang waktu pelaksanaan haji.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh, Bab: Kaifa Tuhillu Al-Haa'idh Bi Al-Hajj wa Al-'Umrah (nomor 319), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16543).

٢٩٠٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عِنْدَ الرَّزَاقِيِّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ،  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ  
الْهَدْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ  
بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ:  
فَحَضُّتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ لِبِلَّةٍ عَرَفَةً قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ  
أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قَالَ: انْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْسِطِي  
وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهْلِي بِالْحَجِّ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي  
أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نَكْرٍ فَأَرَدَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّعِيمِ، مَكَانَ  
عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا

2904. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Mu'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Aku berihram untuk umrah, dan aku tidak menuntun hewan hadyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrahnya, lalu tidak bertahallul sampai dia bertahallul dari keduanya sekaligus." Dia (Aisyah) berkata, "Lalu datanglah masa haidku. Ketika malam Arafah tiba, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berihram untuk umrah, lalu apa yang harus aku lakukan untuk hajiku?' Beliau pun bersabda, 'Bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah, berhentilah dari umrah dan berihramlah untuk haji.'" Dia (Aisyah) berkata, "Ketika aku telah menunaikan hajiku, beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar (saudara lelaki Aisyah), lalu dia memberikan tumpangan kepadaku dan menemaniku melaksanakan umrah dari At-Tan'im, yaitu tempat umrahku yang aku berhenti dari melaksanakannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16657).

- **Tafsir hadits: 2902-2904**

Perkataan mereka, *Haji Wada'* (haji perpisahan), dinamakan demikian karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam perpisahan pada orang-orang kala itu, dan beliau tidak melaksanakan haji lain setelah hijrah, dan itu terjadi pada tahun ke-10 hijriyah.

Ketahuilah, hadits-hadits dalam bab ini saling menguatkan tentang bolehnya melaksanakan haji *ifrad*, *tamattu'* dan *qiran*. Para ulama telah sepakat dalam hal tersebut. Adapun larangan Umar dan Utman *Radhiyallahu Anhum* terhadap hal tersebut, maka kami akan menjelaskan pada tempatnya, *Insyaa Allah*.

Pembagian Haji,

1. Haji *ifrad* adalah seseorang berihram untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji sampai selesai, kemudian ia melaksanakan umrah.
2. Haji *tamattu'* adalah seseorang berihram untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji sampai selesai, kemudian dia melaksanakan haji pada tahun tersebut.
3. Haji *qiran* adalah seseorang berihram untuk melaksanakan keduanya. Demikian juga apabila seseorang berihram untuk umrah dan sebelum melaksanakan thawaf ia juga berihram untuk haji, maka itu sah dan termasuk dalam haji *qiran*. Adapun jika dia berihram untuk haji lalu berihram untuk umrah, maka ada dua

pendapat milik Imam Syafi'i. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling shahih, ihram yang dilaksanakan untuk umrah tidak sah. Kedua, ihramnya untuk umrah sah dan hajinya adalah haji *qiran*, dengan syarat bahwa itu terjadi sebelum mulai bertahallul dari hajinya. Ada yang mengatakan, "Sebelum melaksanakan wuquf di Arafah." Ada yang berpendapat, "Sebelum melakukan wajib haji." Pendapat lain mengatakan, "Sebelum melaksanakan *thawaf qudum* atau yang lainnya."

Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk yang lebih afdhal di antara ketiga macam pelaksanaan haji tersebut. Imam Syafi'i, Malik, dan beberapa ulama lainnya berpendapat, "Yang paling afdhal adalah haji *ifrad*, lalu haji *tamattu'*, kemudian haji *qiran*." Ahmad dan ulama yang lain mengatakan, "Yang paling afdhal adalah haji *tamattu'*." Abu Hanifah dan ulama lainnya berpendapat, "Yang paling afdhal adalah haji *qiran*." Dua pendapat terakhir juga merupakan dua pendapat lain dari Imam Syafi'i. Namun demikian, pendapat yang benar bahwa yang lebih afdhal adalah haji *ifrad*, lalu haji *tamattu'*, kemudian haji *qiran*.

Adapun haji yang dilaksanakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka para ulama juga berbeda pendapat tentangnya, apakah beliau melaksanakan haji *ifrad*, *tamattu'* atau *qiran*. Itu adalah tiga pendapat para ulama sesuai dengan madzhab mereka yang telah disebutkan di atas. Masing-masing kelompok ulama menyatakan satu bentuk pelaksanaan haji lebih utama dan menganggap bahwa itulah bentuk haji yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun, pendapat yang kuat adalah bahwa pada awalnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad*, lalu beliau berihram untuk umrah dan memasukkan umrah tersebut kepada haji, sehingga beliau melaksanakan haji *qiran*. Riwayat dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum* berbeda-beda mengenai bentuk haji yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada haji *Wada'*, apakah dahulu beliau melaksanakan haji *qiran*, *ifrad*, atau *tamattu'*? Al-Bukhari dan Muslim telah menyebutkan riwayat-riwayat mereka dalam tiga bentuk yang berbeda. Cara memadukan antara hadits-hadits tersebut adalah seperti yang telah aku sebutkan di atas, yaitu bahwa pada awalnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad*, lalu beliau menjadikannya haji *qiran*. Sehingga, barangsiapa yang meriwayatkan *ifrad*, maka itulah hukum asalnya; barangsiapa yang meriwayatkan *qiran*, maka dia bersandar kepada perkara yang terakhir; dan barangsiapa yang meriwayatkan



*tamattu'*, maka yang dia maksud adalah *tamattu'* secara bahasa, yaitu mengambil manfaat dan memudahkan.

Beliau telah dimudahkan dalam melaksanakan haji *qiran* seperti mudahnya orang yang melakukan haji *tamattu'*, ditambah lagi hanya cukup mengerjakan satu ibadah. Dengan cara memadukan seperti itu, maka semua hadits-hadits tersebut menjadi beraturan satu sama lainnya. Abu Muhammad bin Hazm Azh-Zhahiri juga telah memadukan hadits-hadits tersebut di dalam sebuah kitab yang dia tulis tentang haji *Wada'* secara khusus, akan tetapi dia menganggap bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran* dari awal, dan dia mentakwil hadits-hadits lainnya. Akan tetapi pendapat yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Aku telah menjelaskan hal tersebut di dalam kitab *Syarh Al-Muhadzdzab* berikut dengan dalil-dalilnya, semua jalur hadits, dan perkataan para ulama yang berkaitan dengannya.

Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berargumen bahwa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah haji *ifrad*, hal itu berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah *Radhiyallahu Anhum*; dan mereka memiliki keistimewaan di dalam meriwayatkan tentang haji *Wada'* dibandingkan perawi lainnya.

Jabir *Radhiyallahu Anhu* adalah sahabat yang meriwayatkan hadits tentang haji *Wada'* dengan sempurna; karena dia menyebutkan riwayat itu dari sejak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari kota Madinah sampai haji beliau berakhir, sehingga riwayatnya lebih rinci dibandingkan yang lainnya.

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, berdasarkan riwayat yang shahih, dia adalah orang yang memegang tali pelana unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di saat haji *Wada'*. Dia juga mengingkari orang-orang yang menguatkan pendapat Anas *Radhiyallahu Anhu* dari pada pendapatnya. Dia mengatakan, "Anas *Radhiyallahu Anhu* mendatangi kaum wanita, sementara mereka menyingkap rambut kepala mereka, dan aku sendiri berada di bawah unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang air liurnya mengenaiku. Aku mendengar beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertalbiyah untuk melaksanakan haji."

Aisyah *Radhiyallahu Anha*, maka kedekatannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pengetahuannya tentang urusan beliau secara zahir dan batin, dan perbuatan beliau di saat sendiri dan terang-

terangan, pemahamannya yang sangat memadai dalam urusan agama, serta kecerdasannya merupakan sesuatu yang telah dikenal darinya.

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* adalah sahabat yang terkenal mempunyai ilmu pengetahuan dan pemahaman yang luas dan mendalam keilmuannya terkait urusan agama, banyak memperhatikan dan meneliti kondisi-kondisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak dilakukan oleh orang lain, ditambah lagi ia banyak meriwayatkan hadits dari pembesar sahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Di antara dalil yang menguatkan bahwa haji *ifrad* merupakan bentuk pelaksanaan haji yang paling afdhal adalah sebagai berikut.

Pertama, para khulafaur-rasyidin *Radhiyallahu Anhum* selalu melaksanakan haji *ifrad* sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikianlah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman *Radhiyallahu Anhum*, sementara Ali *Radhiyallahu Anhu* melakukan hal yang berbeda. Seandainya haji *ifrad* tidak lebih afdhal dan mereka mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaksanakan haji *ifrad*, kemudian mereka tidak selalu melaksanakannya, padahal mereka adalah para ulama dan pemimpin Islam yang ditedidiki di zaman mereka dan zaman setelah mereka, tentu tidak pantas bagi mereka terus melakukan sesuatu yang menyelisihi perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun perbedaan pendapat yang diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dan yang lainnya, maka mereka melakukannya hanya untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan. Riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat di dalam kitab *Ash-Shahih*.

Kedua, di dalam pelaksanaan haji *ifrad* tidak wajib membayar *dam* (denda) berdasarkan *ijma'* para ulama, itu karena kesempurnaan yang terdapat dalam haji *ifrad*. Sedangkan orang yang melakukan haji *tamattu'* dan haji *qiran* wajib membayar *dam*, seperti orang melewati *miqat* tanpa berihram dan lain sebagainya. Sehingga, bentuk haji yang tidak terkena *dam* adalah lebih afdhal.

Ketiga, para ulama telah sepakat bahwa haji *ifrad* hukumnya boleh dan bukan makruh. Sedangkan Umar, Utsman *Radhiyallahu Anhum*, dan lainnya berpandangan bahwa haji *tamattu'* hukumnya makruh, dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa haji *tamattu'* dan haji *qiran* hukumnya makruh. Sehingga, haji *ifrad* adalah lebih afdhal. *Wallahu A'lam*.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat *Radhiyallahu Anhum* tentang cara haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* padahal haji tersebut hanya sekali, bahkan masing-masing dari mereka mengabarkan tentang masalah yang sama. Al-Qadhi Iyadh berpendapat, "Banyak orang yang mengomentari hadits-hadits tersebut. Di antaranya ada yang berkomentar dengan cara yang baik dan adil, ada yang pendek dan terkesan dibuat-buat, ada yang panjang lebar dan berlebihan, dan ada yang ringkas. Ulama yang paling banyak berkomentar dalam hal tersebut adalah Abu Ja'far Ath-Thahawi Al-Hanafi, sebab pembahasannya dituangkan pada seribu lembar kertas lebih. Abu Ja'far Ath-Thabari juga mengomentari dengan cara yang sama seperti beliau, lalu diikuti oleh Abu Abdillah bin Abu Shufrah, Al-Muhallab, Al-Qadhi Abu Abdillah bin Al-Murabith, Al-Qadhi Abu Al-Hasan bin Al-Qashtshar Al-Baghdadi, Al-Hafizh Abu Amr bin Abdul Barr, dan ulama lainnya."

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Setelah kami mengumpulkan semua pendapat dan menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, sehingga kesimpulannya mendekati apa yang yang dimaksud dalam hadits, maka kami katakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan orang-orang untuk mengerjakan ketiga bentuk pelaksanaan haji tersebut. Seandainya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memerintahkan satu bentuk saja, pasti yang lainnya akan dikira tidak sah dengan demikian sehingga seluruh bentuk haji disandarkan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Masing-masing perawi mengabarkan tentang apa yang diperintahkan dan dibolehkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya, lalu perawi tersebut menyandarkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, entah karena berasal dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ataupun karena berdasarkan penafsiran pribadi perawi hadits tersebut.

Adapun ihram yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan dirinya sendiri, karena beliau mengambil yang lebih afdhal, adalah ihram untuk melakukan haji *ifrad*. Demikianlah yang dijelaskan dalam beberapa riwayat yang shahih. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *tamattu'*, maka maksudnya adalah beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya. Sedangkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran*, maka itu adalah pengabaran tentang kondisi beliau yang terakhir, bukan tentang permulaan ihramnya. Riwayat tersebut

menceritakan tentang kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika memerintahkan para sahabatnya agar bertahallul untuk haji mereka dan menggantinya dengan umrah guna menyelisih orang-orang Jahiliyah, kecuali orang yang memiliki hewan *hadyu* (sembelihan). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang yang memiliki hewan *hadyu* sampai masa akhir ihram mereka adalah orang-orang yang melaksanakan haji *qiran*. Maksudnya, bahwa mereka memasukkan umrah ke dalam haji. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal tersebut untuk memudahkan dan membiasakan para sahabatnya dalam melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, karena sebelumnya pelaksanaan umrah di bulan-bulan haji merupakan hal yang tidak bagus menurut mereka. Namun demikian, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak dapat bertahallul bersama mereka disebabkan adanya hewan *hadyu*, oleh karenanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memohon maaf kepada mereka lantaran tidak dapat ikut serta bersama mereka, sehingga pada akhirnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran*.

Jumhur ulama telah bersepakat tentang hukum bolehnya memasukkan haji ke dalam umrah, namun sebagian orang berpendapat keliru dengan melarangnya seraya berkata, "Satu ihram tidak dapat dimasukkan ke dalam ihram lainnya, sebagaimana satu shalat tidak dapat dimasukkan ke dalam shalat lainnya." Para ulama berbeda pendapat tentang hal sebaliknya, yaitu memasukkan umrah ke dalam haji. Para ulama dari kalangan *Ashihab Ar-Ra'yi* (berdalil dengan logika dalam kerangka yang dibolehkan-edtr) membolehkannya, dan itu juga merupakan pendapat Imam Syafi'i yang mengacu kepada hadits-hadits tersebut di atas. Sedangkan ulama yang lain melarangnya, dan mereka berpandangan bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena keharusan melaksanakan umrah ketika itu di bulan-bulan haji."

Al-Qadhi melanjutkan, "Demikian pendapat orang yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *tamattu'* harus ditakwilkan, yaitu melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji dan melaksanakannya bersama haji. Sebab, kata *tamattu'* dapat disebutkan untuk beberapa makna, sehingga hadits-hadits itu menjadi teratur dan tidak bertentangan satu sama lain. Itu sama halnya dalam menjawab tentang apa yang diriwayatkan dari para sahabat *Radhiyallahu Anhum* yang melaksanakan haji *iri* dan yang melaksanakan haji *itu*,

padahal hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa mereka berihram untuk melaksanakan haji *ifrad*. Sehingga, haji *ifrad* yang disebutkan adalah pengabaran tentang haji yang mereka lakukan, haji *qiran* adalah pengabaran tentang ihram yang dilakukan orang-orang yang memiliki hewan *hadyu* untuk berumrah; dan haji *tamattu'* karena mereka mengganti haji dengan umrah pada awalnya, kemudian berihram untuk melaksanakan haji setelah bertahallul dari umrah, sebagaimana yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki hewan *hadyu*."

Al-Qadhi menuturkan, "Sebagian ulama kami berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram secara mutlak untuk menunggu apa yang diperintahkan kepadanya, baik haji *ifrad*, haji *tamattu'*, maupun haji *qiran*. Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk melaksanakan haji, kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk melaksanakan umrah bersama haji di lembah Al-'Aqiq, dengan perkataannya, "Shalallah kamu di lembah yang diberkahi itu dan ucapkanlah, "Aku melaksanakan umrah bersama haji." Namun penafsiran sebelumnya terhadap hadits-hadits tersebut lebih jelas dan lebih baik." Demikianlah akhir perkataan Al-Qadhi Iyadh.

Dalam bab yang lain Al-Qadhi menyebutkan, "Perkataan orang yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram secara mutlak dan tidak jelas merupakan pendapat tidak benar. Sebab, riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* dan sahabat lainnya di dalam hadits-hadits yang shahih menyatakan yang sebaliknya." Al-Khaththabi mengatakan, "Imam Syafi'i menjelaskan hal tersebut secara panjang lebar di dalam kitabnya *Iktilaf Al-Hadits*.

Al-Khaththabi menuturkan, "Mentionkan semua yang dikatakan oleh Imam Syafi'i akan memakan waktu yang banyak. Akan tetapi perkataan yang ringkas dan terarah dari keseluruhan perkataannya adalah, bahwa di dalam bahasa Arab boleh menisbatkan *fi'il* (kata kerja) kepada *amr* (kata perintah), seperti bolehnya menisbatkan *fi'il* (kata kerja) kepada *fa'il* (subjek). Contohnya, *بَنَى فُلَانٌ دَارًا* "Si fulan membangun rumah" Apabila ia memerintahkan orang lain untuk membangunnya; atau *خَسِرْتَ الْأَمْرَ فُلَانًا* "Seorang pemimpin memukul si fulan." Jika ia memerintah orang lain untuk memukulnya. Begitu juga dengan perkataan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merajam Ma'iz dan memotong pencuri selendang, padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Dan masih banyak contoh lainnya dalam perkataan orang-orang arab. Di

antara sahabat-sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada yang melaksanakan haji *ifrad*, *tamattu'* dan *qiran*. Masing-masing dari mereka melaksanakannya berdasarkan perintah dan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga itu semua boleh disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dengan makna bahwa beliau yang memerintahkan dan mengizinkannya. Barangkali sebagian dari sahabat mendengar beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan, "*Labbaika Bi Hajjatin*" (Ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji), lalu ia meriwayatkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad*. Sedangkan ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Wa 'Umratin*" (dan untuk melaksanakan umrah) tidak didengar oleh oleh sahabat itu, sehingga dia tidak meriwayatkan kecuali apa yang dia dengar. Padahal Anas *Radhiyallahu Anhu* dan yang lainnya mendengar kalimat tersebut dengan lengkap yakni ada penambahan kalimat, yaitu "*Labbaika Bi Hajjatin Wa 'Umratin*" (Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah), dan tambahan itu tidak boleh diingkari. Pertentangan di antara riwayat tersebut hanya terjadi jika ada orang yang menyalahkan perawi yang meriwayatkan tambahan tersebut. Adapun jika dia menetapkan dan menyatakan bahwa hal itu adalah sebuah tambahan, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Kemungkinan lain adalah bahwa salah seorang sahabat mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan orang lain dalam mengucapkan lafazh talbiyah, kemudian ia menyebutkannya tatkala menuntun seseorang bertalbiyah untuk mengucapkan, "*Labbaika Bi Hajjatin Wa 'Umratin*" (Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah)." Dengan demikian, riwayat yang berbeda-beda itu secara zahirnya tidak bertentangan. Sedangkan menggabungkan riwayat-riwayat itu adalah perkara yang mudah, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ* "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu" Kata *هَدْيٌ* bisa dibaca *Hadyu* atau *Hadiyyu*. Hal itu merupakan dua bacaan yang populer, namun bacaan yang pertama hadyu lebih fasih dan lebih populer dibandingkan yang kedua. Hadyu adalah sebutan bagi hewan ternak yang disembelih di tanah Haram. Menuntun hewan hadyu adalah sunnah bagi orang yang hendak berihram untuk melaksanakan haji atau umrah.

Perkataannya, "Dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada', dan kami pun berihram untuk umrah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji dan umrah...' Di dalam riwayat yang lain Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada". Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; dan di antara kami ada yang berihram untuk haji. Sedang aku tidak berihram kecuali untuk umrah..." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat-riwayat yang datang dari Aisyah Radhiyallahu Anha tentang bentuk ihram yang dilaksanakannya berbeda-beda. Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya, Muslim menyebutkan beberapa bentuk ihram yang dilaksanakan Aisyah. Di dalam riwayat Muslim dari Aisyah Radhiyallahu Anha disebutkan, "Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji." Di dalam riwayat Al-Qasim dari Aisyah Radhiyallahu Anha disebutkan, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kami tidak menyebutkan kecuali haji." Semua riwayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk melaksanakan haji. Sedangkan di dalam riwayat Al-Aswad dari Aisyah Radhiyallahu Anha disebutkan, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil bertalbiyah dan kami tidak menyebutkan haji tidak pula umrah."

Al-Qadhi menuturkan, "Para ulama berbeda pendapat di dalam mengomentari hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha tersebut. Malik berkata, "Menurut kami, hadits riwayat Urwah dari Aisyah Radhiyallahu Anha tidak dijadikan sebagai landasan amal sejak dulu sampai sekarang." Sebagian ulama mengatakan, 'Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa dahulu Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk haji, karena itu adalah riwayat Amrah, Al-Aswad, dan Al-Qasim.' Para ulama juga menyalahkan riwayat Urwah berkenaan dengan umrah. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Qadhi Ismail. Para ulama tersebut lebih memilih riwayat selain Urwah dari pada riwayat Urwah sendiri, karena di dalam riwayat Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Urwah disebutkan, "Banyak yang memberitahukan kepadaku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Tinggalkanlah

*umrahmu.*” Menurut mereka, dari perkataannya jelaslah bahwa Urwah tidak langsung mendengar hadits itu dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Al-Qadhi mengatakan, “Pendapat demikian belum tentu benar, sebab bisa saja Aisyah *Radhiyallahu Anha* termasuk di antara orang-orang yang memberitahukan hal tersebut kepadanya.”

Para ulama tersebut juga mengatakan, “Dalil lain adalah bahwa riwayat Amrah dan Al-Qasim menyebutkan dengan rinci perbuatan Aisyah *Radhiyallahu Anha* di dalam haji dari awal sampai akhir dengan berurutan. Oleh karena itu, Al-Qasim berkomentar, ‘Riwayat Amrah telah memberitakan hadits itu kepadamu dengan tepat. Dalil berikutnya adalah karena riwayat Urwah hanya mengabarkan tentang ihram yang dilakukan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan menggabungkan riwayat-riwayat tersebut adalah hal yang memungkinkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* berihram untuk haji sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat shahih yang diberitakan oleh mayoritas perawi, dan itulah pendapat yang benar berkenaan dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sebagian besar para sahabatnya. Setelah itu Aisyah berihram untuk umrah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para sahabatnya untuk mengganti haji dengan umrah. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Al-Qasim di dalam hadits yang diriwayatkan-nya. Dengan demikian, Urwah mengabarkan tentang umrahnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* berdasarkan ihram terakhir yang dilakukannya, namun dia tidak menyebutkan ihram pertama yang dilakukan Aisyah *Radhiyallahu Anha.*”

Al-Qadhi menuturkan, “Pendapat tersebut bertentangan dengan riwayat yang shahih dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang memberitakan tentang perbuatan para sahabat dan perbedaan mereka dalam hal ihram, dan dia sendiri berihram untuk umrah. Kesimpulannya, dia berihram untuk haji lalu menggantinya dengan umrah ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang-orang untuk mengganti haji dengan umrah. Namun ketika masa haidnya tiba dan ia terhalang untuk menyempurnakan umrah, maka ia melaksanakan *tahattul* dan melakukan ihram untuk haji, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya berihram untuk haji. Maka diapun berihram untuk haji, sehingga dia memasukkan haji ke dalam umrah dan hajinya tersebut menjadi haji *qiran.*”



Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ارْضَيْتُمْ عُمْرَتِكُمْ* "Tinggalkanlah umrahmu." maksudnya bukan membatalkan dan keluar dari umrah secara keseluruhan, karena seseorang tidak boleh berniat keluar dari umrah dan haji setelah berihram, kecuali dengan bertahallul setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah umrah. Jadi, maksudnya adalah tinggalkanlah amalan di dalam umrah seperti thawaf, sa'i, dan mencukur rambut kepala. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar meninggalkan amalan-amalan umrah dan agar berihram untuk melaksanakan haji, sehingga hajinya menjadi haji *qiran*, di mana ia melaksanakan wuquf di Arafah, dan seluruh manasik haji kecuali thawaf, dan dia harus menundanya sampai dia suci dari haid. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah.

Para ulama berpendapat, "Di antara hal-hal yang menguatkan tafsir tersebut adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, "Berhentilah dari umrah!" Begitu juga dengan riwayat Muslim tentang Aisyah, ia berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad bin Hatim, dari Bahz, dari Wuhaib, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwasanya dia (Aisyah) berihram untuk umrah. Lalu dia datang, namun dia tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai datang masa haidnya, kemudian dia mengerjakan seluruh amalan-amalan haji dalam keadaan berihram, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya pada hari *Nafar*, "Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu." Namun dia tidak melakukannya, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnyanya bersama Abdurrahman (saudara Aisyah) menuju At-Tan'im, lalu melaksanakan umrah setelah haji."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَسْمَتِكَ طَوَّافَتُكَ لِحَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ* "Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu" adalah pernyataan bahwa umrahnya masih tetap sah dan mencukupi, dan Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak membatalkan umrahnya dan tidak keluar darinya. Sehingga harus mentakwilkan kalimat, "Tinggalkanlah umrahmu!" dan "Biarkanlah umrahmu!" seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu meringgalkan sebagian amalan di dalam umrah dan menyempurnakan amalan-amalan lainnya. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam riwayat yang lain, ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* pergi bersama saudaranya, Abdurrahman, untuk melakukan umrah dari At-Tan'im, "Ini adalah tempat umrahmu" maksudnya adalah bahwa Aisyah *Radhiyallahu An-*

ha ingin melaksanakan umrah yang terpisah dari pelaksanaan haji, sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh *ummahatul mu'minin* (ibunya kaum mukminin yakni para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* edtr.), dan para sahabat lainnya yang mengganti haji dengan umrah. Mereka menyempumakan umrah dan bertahallul dari sebelum hari *tarwiyah*, lalu berihram untuk haji dari Makkah pada hari *tarwiyah*, sehingga mereka mendapatkan umrah dan haji secara terpisah. Adapun Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia melaksanakan umrah yang digabungkan dengan haji dengan cara haji *qiran*, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya pada hari *Nafar*, "*Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu.*" Maksudnya haji dan umrahmu telah sempurna dan dihitung pahala untukmu. Namun dia tidak mau dan ingin melaksanakan haji dan umrah secara terpisah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lainnya. Ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* melaksanakan umrah secara terpisah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "*Ini adalah tempat umrahmu*" maksudnya tempat inilah untuk melaksanakan haji dan umrah secara terpisah namun haid menghalangimu untuk melaksanakan hal tersebut. Demikianlah yang ditakwilkan pada perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Orang-orang kembali dengan haji dan umrah, sedangkan aku kembali dengan haji saja.*" maksudnya mereka kembali dengan haji dan umrah secara terpisah, sedangkan aku kembali dengan haji dan umrah secara tidak terpisah. Aisyah *Radhiyallahu Anha* sangat menginginkan hal tersebut agar dapat memperbanyak amalannya. Dalam riwayat itu terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa haji *qiran* lebih *afdhal*. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *انقصي رأسك وانشطي* "*Bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah.*" tidak menunjukkan tentang pembatalan umrah. Sebab, menurut kami membuka ikatan rambut dan menyisirnya diperbolehkan di dalam ihram dengan syarat tidak mencabutnya. Menyisir rambut makruh kecuali ada udzur. Para ulama menafsirkan apa yang dilakukan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa dia dalam keadaan mempunyai udzur, di mana pada rambut kepalanya terdapat gangguan sehingga dia diizinkan untuk menyisirnya, sebagaimana Ka'ab bin Ajrah *Radhiyallahu Anhu* diizinkan mencukur rambutnya karena terdapat gangguan. Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan menyisir di sini bukanlah menyisir dengan sisir, melainkan merapihkan rambut dengan jari jemari di saat mandi un-

tuk berihram melaksanakan haji. Apalagi jika dia mengikat rambut kepalanya sebagaimana yang disunnahkan dan yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sehingga, mandi itu tidak sah kecuali dengan menyampaikan air ke seluruh rambut, dengan demikian mengharuskannya untuk membuka ikatan rambutnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Adapun orang-orang yang telah menggabungkan haji dan umrah, maka sesungguhnya mereka hanya melaksanakan satu kali thawaf.*" merupakan dalil bahwa orang yang melaksanakan haji *qiran* cukup melaksanakan satu kali thawaf yang merupakan rukun haji. Di samping itu, orang tersebut cukup melaksanakan amalan-amalan haji saja, karena amalan-amalan umrah termasuk ke dalam amalan-amalan haji. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dan itu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Malik, Ahmad, Ishaq, dan Dawud. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Orang yang melaksanakan haji *qiran* harus melaksanakan dua kali thawaf dan sa'i." Itu juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Aku berihram untuk umrah, dan aku tidak menuntun hewan hadyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrahnya, lalu tidak bertahallul sampai dia bertahallul dari keduanya sekaligus.'*"

Al-Qadhi mengatakan, "Hal yang diterangkan oleh nash-nash hadits yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim*, dan selainnya, yang berasal dari riwayat Aisyah, Jabir, dan lainnya, adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal tersebut kepada para sahabat setelah mereka berihram untuk melaksanakan haji di akhir perjalanan mereka dan setelah mendekati ke kota Makkah tepatnya di Sarif, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Atau setelah mereka melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*. Bisa jadi juga bahwa perintah tersebut terdapat pada dua keadaan yang berbeda; dan yang pasti bahwa perintah tersebut datang terakhir, yaitu ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk mengganti haji dengan umrah.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Kami pernah keluar bersama*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'." Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; dan di antara kami ada yang berihram untuk haji. Hingga kami sampai di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul. Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan dia memiliki hewan hadyu, maka janganlah dia bertahallul sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya. Dan barangsiapa yang berihram untuk haji, maka hendaknya dia menyempurnakan hajinya." Hadits tersebut adalah dalil bagi madzhab Abu Hanifah, Ahmad, dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa apabila orang yang melaksanakan haji tamattu' memiliki hewan hadyu, maka dia tidak bertahallul dari umrahnya sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya pada hari Nahar (10 Dzul Hijjah). Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan orang-orang yang sepakat dengannya, apabila orang tersebut telah melaksanakan thawaf, melaksanakan sa'i, dan mencukur rambut, maka dia telah bertahallul dari umrahnya dan segala sesuatu yang haram selama ihram menjadi halal baginya ketika itu, baik dia menuntun hewan hadyu maupun tidak. Mereka berhujjah dengan menganalogikan orang tersebut dengan orang yang tidak menuntun hewan hadyu; di mana ketika ia telah bertahallul dari ibadah hajinya maka segala sesuatu yang haram pada saat ia berpakaian ihram telah halal baginya, sebagaimana halnya tahallul yang dilakukan oleh seorang yang berihram untuk haji. Mereka menjawab tentang riwayat tersebut, bahwa ia merupakan ringkasan dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Muslim setelah dan sebelum riwayat tersebut. Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Aku berihram untuk umrah, dan aku tidak menuntun hewan hadyu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji beserta umrahnya, lalu tidak bertahallul sampai dia bertahallul dari keduanya sekaligus." Dengan demikian, riwayat tersebut adalah tafsiran bagi lafadh yang terhapus dari riwayat yang digunakan sebagai hujjah oleh Abu Hanifah. Tafsirannya adalah, "Dan barangsiapa yang hendak berihram untuk umrah dan bersamanya ada hewan hadyu, maka hendaknya dia berihram untuk haji dan janganlah dia bertahallul sampai dia menyembelih hewan hadyu-nya." Harus ditakwilkan demikian karena peristiwanya sama dan perawinya juga sama, sehingga kedua riwayat tersebut harus digabungkan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Wallahu A'lam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَنْتَبِئِي عَنِ الْعُمْرَةِ "Berhentilah dari umrah!" merupakan dalil yang menerangkan secara jelas bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak keluar dari umrahnya, melainkan dia hanya menghentikan amalan-amalan umrah dan berihram untuk haji, sehingga dia memasukkan amalan-amalan umrah ke dalam amalan haji sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga menguatkan tafsiran yang telah kami paparkan berkenaan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tinggalkanlah umrahmu!" dan "Biarkanlah umrahmu!", bahwa yang dimaksud adalah meninggalkan amalan-amalan umrah yang tersisa, bukan membatalkan umrah itu sendiri.

Pernyataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Lalu dia memberikan tumpangan kepadaku" merupakan dalil tentang diperbolehkan bagi seseorang untuk membonceng orang lain apabila hewan tunggangannya mampu untuk itu. Banyak hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut. Hal itu juga merupakan dalil yang membolehkan bagi seorang lelaki membonceng wanita yang merupakan mahramnya (orang yang haram dinikahi olehnya-edtr) dan pergi berdua dengannya. Ini merupakan hal yang telah disepakati oleh mayoritas ulama.

٢٩٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلُ بِحَجٍّ فَلْيَهْلُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ وَأَهْلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهْلَ نَاسٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَأَهْلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ

2905. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang hendak berihram untuk haji dan umrah, maka hendaknya

dia melaksanakannya. Barangsiapa yang hendak berihram untuk haji, maka hendaknyanya dia berihram. Dan barangsiapa yang hendak berihram untuk umrah, maka hendaknyanya dia berihram." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berihram untuk haji, ada beberapa orang yang bersama beliau berihram untuk haji, ada pula beberapa orang yang bersama beliau berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula beberapa orang yang berihram untuk umrah, dan aku termasuk di antara orang-orang yang berihram untuk umrah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16452).

٢٩٠٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيْثَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِقِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا بِمَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا نِكَةً فَأَذْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتِكَ وَانْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ، قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَضْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنا أُرْسِلَ مَعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَدَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّعْبِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هُدًى وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ

2906. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Aedah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam,

dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyullahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat hari Wada' beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang di antara kalian hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram. Seandainya aku tidak membawa hewan hadyu, maka aku pasti akan berihram untuk umrah." Dia (Aisyah) berkata, "Di antara kaum itu ada yang berihram untuk umrah dan di antara mereka ada yang berihram untuk haji. Dan aku termasuk di antara orang-orang yang berihram untuk umrah. Lalu kami keluar hingga kami sampai ke kota Makkah. Di saat hari Arafah tiba, aku dalam keadaan haidhku dan aku belum bertahallul dari umrahku. Aku pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau pun bersabda, "Tinggalkanlah umrahmu, bukalah ikatan rambut kepalamu dan sisirlah, lalu berihramlah untuk haji." Dia (Aisyah) berkata, "Maka aku pun melakukannya. Ketika tiba malam Al-Hashbah dan sungguh Allah telah menyempurnakan haji kami, beliau mengufus Abdurrahman bin Abu Bakar bersamaku, kemudian dia memboncengku dan keluar membawaku menuju At-Tan'im, lalu aku berihram untuk umrah. Dan sungguh Allah telah menyempurnakan haji dan umrah kami. Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: Al-'Umrah Lailah Al-Hashbah wa Ghairahaa (nomor 1783).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-'Umrah Min At-Tan'im (nomor 3000). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17048).

٢٩٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُؤَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلُ بِعُمْرَةٍ، وَسَأَى الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ

2907. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Kami tidak melihat kecuahi pelaksanaan haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang di antara kalian ingin berihram untuk umrah, maka hendaklah dia berihram untuk umrah." Lalu dia (Ibnu Numair) menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Abdah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 17014).

٢٩٠٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِقِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَّا مَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةَ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحِجَّةِ وَعُمُرَةَ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحِجَّةِ فَكُنْتُ فِي مَنِّ أَهْلِ بَعْمُرَةَ، وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثَيْهِمَا، وَ قَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هُدًى وَلَا صِيَامَ وَلَا صَدَقَةَ

2908. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah; ada pula di antara kami yang berihram untuk haji dan umrah; dan ada pula di antara kami yang berihram untuk haji. Aku termasuk di antara orang-orang yang berihram untuk umrah.' Lalu dia (Waki') menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat mereka berdua (yaitu Ibnu Numair dan Abdah). Akan tetapi dia (Waki') berkata di dalam riwayatnya, 'Urwah berkata, 'Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan haji dan umrahnya (Aisyah).' Hisyam berkata,



"Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu, bersedekah, dan melukiskan puasa dalam hal tersebut."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17272).

٢٩٠٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، وَأَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

2909. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Nausfal, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Lalu di antara kami ada yang berihram untuk umrah; ada pula di antara kami yang berihram untuk haji dan umrah; dan ada pula di antara kami yang berihram untuk haji, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji. Adapun orang yang berihram untuk umrah, maka dia bertahallul. Sedangkan orang-orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul sampai tiba hari raya Idul Adha."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Iftaad wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady* (nomor 1562), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4408).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Ifraad Al-Hajj* (nomor 1779 dan 1780).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ifraad Al-Hajj* (nomor 2715).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Ifraad Bi Al-Hajj* (nomor 2965), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16389).

٢٩١٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضَّتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: أَنْعَسَتْ - يَعْنِي الْحَيْضَةَ - قَالَتْ: قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ عَمْرٍ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي، قَالَتْ رَضِحَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَعْرِ

2910. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Amr berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami tidak melihat kecuali haji. Hingga ketika kami berada di Sarif atau dekat darinya, datanglah masa haidku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku sedang menangis. Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu sedang haidh?" Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu mandi." Dia (Aisyah) berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkorban dengan sapi untuk isteri-isterinya.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh*, Bab: *Al-Amr Bi An-Nufusaa' Idzaa Nafisna* (nomor 294), Kitab: *Al-Adhahi*, Bab: *Al-Udhhiyah Li Al-Musaafir wa An-Nisaa'* (nomor 5548), Kitab: *Al-Adhahi*, Bab: *Man Dzabaha Dhakiyyah Ghairihi* (nomor 5559).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Maa Tafalu Al-Muhrimah Idzaa Haadhat* (nomor 289), Kitab: *Al-Haidh wa Al-Istihadhah*, Bab: *Bad'u Al-Haidh wa Hal Yusamru Al-Haidh Nifasan?* (nomor 347), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Tark At-Tasmiyah 'Inda Al-Ihzaal* (nomor 2740), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Maa Yafalu Man Ahalla Bi Al-Hajj wa Ahdaa* (nomor 2990).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Haa'idh Taqdhii Al-Manasik Illa Ath-Thawaaf* (nomor 2963), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17482).

٢٩١١. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَلِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِسُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَعِمْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ: مَا لَكَ لَعَلَّكَ نَفْسِي؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَفْعَلِي مَا تَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي. فَأَلْتُ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ سَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَذَوِي الْبَيْتَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُّوا حَيْثُ رَأَوْا. قَالَتْ: فَلَمَّا

كَانَ يَوْمَ التَّحْرِيمِ طَهَّرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَضْتُ قَالَتْ وَأَجِينَا بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقْرَ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْخَضْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحُحَّةٍ وَعُمْرَةَ وَأَرْجِعُ بِحُحَّةٍ، قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَدَنِي عَلَى حِمْلِي قَالَتْ: فَبِئْسَ لِأَذْكَرٍ وَأَنَا حَارِيَّةٌ حَدِيثَةُ الشَّنِّ أَنْعَسَ فَنَصِيبٌ رَجِئِي مُوْحِرَةَ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةَ جِزَاءً بِعُمْرَةَ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا

2911. Sulaiman bin Ubaidullah Abu Ayyub Al-Ghailani telah memberitahukan kepadaku, Abu Amir Abdul Malik bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majisyun telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak menyebutkan kecuali haji, hingga ketika kami sampai di Sarif, datanglah masa haidhku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku sedang menangis. Beliau pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, 'Demi Allah, aku berharap tidak keluar pada tahun ini.' Beliau pun bersabda, "Kenapa kamu? Apakah kamu sedang haidh?" Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, "Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu suci." Dia (Aisyah) berkata, 'Ketika aku sampai di kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Jadikanlah ia sebagai umrah!" Maka orang-orang pun bertahallul kecuali orang yang memiliki hewan hadyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Radhiyallah Anhum memiliki hewan hadyu. Kemudian mereka berihram di waktu mereka kembali.' Ketika tiba hari raya Idul Adha, aku pun suci dari haidh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkanku (untuk melaksanakan ibadah haji)

dan aku pun bertolak.' Dia (Aisyah) berkata, 'Dan kami dihawakan daging sapi. Maka aku pun bertanya, 'Apa itu?' Mereka (para sahabat) menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkorban sapi untuk isteri-isterinya.' Ketika tiba malam Al-Hashbah, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan haji dan umrah, sedangkan aku pulang dengan haji saja.' (Aisyah) berkata, 'Maka beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaniku, lalu dia memboncengku di atas untanya. Aku tidak ingat dengan pasti keadaanku, dan ketika itu aku masih seorang wanita muda. Aku mengantuk sampai wajahku terkena bagian belakang hewan tunggangan, hingga kami sampai ke At-Tan'im. Lalu aku pun berihram untuk umrah dari sana, yang setara dengan umrah orang-orang yang melaksanakan umrah.'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haidh, Bab: Taqdhii Al-Hua'idh Al-Manasik Kullahaa Illa Ath-Thawaaf Bi Al-Bait (nomor 305), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 77501).

٢٩١٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا  
بِسَرِيفٍ حِضَّتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا  
أَبْيَكِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ غَيْرَ أَنْ حَمَّادًا لَيْسَ  
فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي  
بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْقِسَارَةِ ثُمَّ أَقْلُوا حِينَ رَاحُوا وَلَا قَوْلَهَا وَأَنَا  
حَارِبَةٌ حَدِيثُ السَّنِّ أَنْعَسَ فَيُصِيبُ وَخَبِي مَوْجِرَةُ الرَّحْلِ.

2912. Dan Abu Ayyub Al-Ghailani telah memberitahukan kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah bertalbiyah untuk melaksanakan haji. Hingga ketika kami berada di Sarif, datanglah masa haidhku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku menangis.' Lalu dia (Hammad) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Al-Mujisyun. Akan tetapi di dalam hadits riwayat

*Hammad tidak disebutkan. "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Radhiyallah Anhum yang memiliki hewan hadyu. Kemudian mereka berihram di waktu mereka kembali." Begitu juga perkataannya, "Dan ketika itu aku seorang wanita muda. Aku mengantuk sampai wajahku terkena bagian belakang hewan tunggangan."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Fii Ifraad Al-Haji* (nomor 1762), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17477).

• **Tafsir hadits: 2905-2912**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa di antara kalian yang hendak berihram untuk haji dan umrah, maka hendaknya dia melaksanakannya. Barangsiapa yang hendak berihram untuk haji, maka hendaknya dia berihram. Dan barangsiapa yang hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram.*" Merupakan dalil tentang pembolehan ketiga macam pelaksanaan haji, yaitu *ifrad*, *tamattu'*, dan *qiran*. Kaum muslimin telah sepakat akan hal tersebut; dan mereka hanya berbeda pendapat tentang haji yang paling *afdhal*, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Ketika tiba malam Al-Hashbah*" maksudnya adalah malam setelah hari-hari *tasyriq* (11,12,13 Dzul Hijjah). Dinamakan *Al-Hashbah* karena jama'ah haji pergi dari Mina lalu singgah di *Al-Muhashshab* dan bermalam di sana.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat haji Wada' beriringan dengan munculnya hilal bulan Dzul Hijjah.*" Maksudnya, berdekatan dengan waktu munculnya hilal Dzul Hijjah. Para sahabat keluar untuk melakukan ibadah haji lima hari terahir di bulan Dzul Qa'dah, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat Amrah yang disebutkan oleh Muslim, yaitu riwayat dari Abdullah bin Salamah, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya, dari Amrah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa di antara kalian yang hendak berihram untuk umrah, maka hendaknya dia berihram. Seandainya aku tidak membatasi hewan hadyu, maka aku pasti akan berihram untuk umrah.*" Merupakan salah satu dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa haji *tamattu'* lebih *afdhal* dari bentuk lainnya. Begitu juga

dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan *hadyu*." Sisi pengambilan dalil dari keduanya adalah bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengharap kecuali yang paling *afdhal*. Namun para ulama yang berpendapat bahwa haji *ifrad* lebih *afdhal*, menjawab bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal tersebut karena mengganti haji dengan umrah, yang mana hal itu hanya dilakukan oleh mereka di tahun itu, khususnya untuk menyelisih orang-orang Jahiliyah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memaksudkan haji *tamattu'* yang padanya terdapat perbedaan pendapat. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal tersebut juga untuk menghibur hati para sahabatnya, di mana hati-hati mereka tidak suka mengganti haji dengan umrah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits-hadits berikutnya, sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun mengatakan demikian. Maksud sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah bahwa tidak ada yang menghalangiku untuk bersama kalian melakukan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, kecuali karena aku menuntun hewan *hadyu*. Seandainya tidak ada hewan *hadyu*, maka pasti aku akan sama dengan kalian. Dan jika sebelumnya aku berpendapat demikian, yaitu berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dari sejak pertama, tentu aku tidak akan menuntun hewan *hadyu*. Dalam riwayat tersebut ada pernyataan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan haji *tamattu'*.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Dan sungguh Allah telah menyempurnakan haji dan umrah kami. Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan *hadyu*, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut." Kemungkinan ini adalah pemberitaan Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang dirinya, yaitu aku tidak diwajibkan menyembelih hewan *hadyu*, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut. Dalam hal ini terdapat sedikit masalah, di mana Aisyah *Radhiyallahu Anha* melaksanakan haji *qiran*, sedangkan orang yang melaksanakan haji *qiran* harus membayar *dam* (denda) seperti halnya orang yang melakukan haji *tamattu'*. Sehingga dapat ditafsirkan, bahwa yang dimaksud adalah aku tidak wajib membayar *dam* (denda) lantaran melakukan sesuatu yang diharamkan dalam ihram, seperti memakai minyak wangi, menutup wajah, membunuh hewan buruan, memotong rambut dan kuku, serta yang lainnya. Atau dengan kata lain, aku tidak melakukan perkara yang diharamkan dalam ihram yang menyebabkan diriku wajib menyembelih hewan *hadyu*, bersedekah, atau melaksanakan puasa.

Itulah penafsiran yang terpilih. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Hadits tersebut merupakan dalil bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* melaksanakan haji *ifrad*, bukan haji *tamattu'* atau haji *qiran*; karena para ulama sepakat tentang wajib membayar *dam* bagi orang yang melaksanakan dua bentuk haji tersebut, kecuali Dawud Azh-Zhahiri, sebab ia berpendapat, "Tidak wajib membayarkan *dam* bagi orang yang melaksanakan haji *qiran*." Itulah perkataan Al-Qadhi. Perkataannya, "Dan tidak ada kewajiban menyembelih hewan hadyu, bersedekah, dan melaksanakan puasa dalam hal tersebut." Secara zhahirnya dalam riwayat pertama adalah perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Akan tetapi di dalam riwayat yang setelahnya dinyatakan bahwa itu adalah perkataan Hisyam bin Urwah, maka riwayat yang pertama disesuaikan maksudnya dengan riwayat yang kedua, sehingga riwayat yang pertama adalah perkataan perawi yang diselipkan di dalam hadits.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beriringan dengan munculnya hilal bulan *Dzul Hijjah*. Kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji." Maksudnya, kami meyakini bahwa kami hanya boleh berihram untuk haji, karena sebelumnya kami meyakini bahwa tidak boleh melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Hingga ketika kami berada di *Sarif*" *Sarif* adalah daerah yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah, yang berada beberapa mil dari kota Makkah. Ada yang mengatakan, "6 mil." Ada yang berpendapat, "7 mil." Ada yang mengatakan, "9 mil." Pendapat lain mengatakan, "10 mil." Ada pula yang berpendapat, "12 mil."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أُنْفِسْتِ* "Apakah kamu sedang haid?" Kata *أُنْفِسْتِ* dibaca dengan *Nafisa* atau *Nufisa*, yang merupakan dua dialek bahasa yang populer. Namun bacaan dengan *Nufisa* lebih fasih. Adapun *nifas* yang maksudnya adalah darah setelah melahirkan, maka kata tersebut dibaca dengan *Nufisa*, tidak dibaca dengan cara lain.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang darah haid, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam." merupakan hiburan bagi Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan untuk mengurangi rasa gelisah yang melandanya. Maksudnya, bukan kamu saja yang mengalami haid karena setiap anak-anak perempuan keturunan Adam juga mengalaminya. Sedangkan kaum lelaki mengeluarkan air kencing, kotoran, dan lain sebagai-



nya. Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya, pada Bab: Haid, menyatakan bahwa hadits ini bersifat umum dan merupakan dalil bahwa haid terjadi pada seluruh anak-anak perempuan keturunan Adam, dan ia membantah orang yang berpendapat bahwa haid pertama kali terjadi pada kaum wanita Bani Israil.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَنْ نَأْتِي مَا يَفْضِي الْحَاجَّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطْرُقِي بِأَيِّتٍ حَتَّى تَغْتَسِلِي* "Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu mandi."

Kata *نَأْتِي* "lakukanlah" semakna dengan kata *نَأْتِي* yang disebutkan dalam riwayat lain. Hadits tersebut merupakan dalil bahwa wanita haid, nafas, orang yang berhadats, dan orang yang junub boleh melaksanakan seluruh amalan, dzikir, dan gerakan haji kecuali thawaf dan shalat dua raka'at setelahnya. Mereka boleh melaksanakan wuquf di Arafah dan amalan lainnya sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Demikian juga halnya dengan seluruh bentuk mandi yang disyariatkan di dalam haji. Hadits tersebut merupakan dalil bahwa thawaf tidak sah dilakukan oleh wanita haid, dan itu adalah *ijma'* para ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan pelarangannya sesuai dengan perbedaan mereka tentang kondisi suci sebagai syarat untuk melakukan thawaf. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan, "Kondisi suci adalah syarat untuk melakukan thawaf." Abu Hanifah dan Dawud berpendapat, "Kondisi suci bukanlah syarat." Para ulama yang mengatakan bahwa kondisi suci sebagai syarat, menuturkan, "Alasan batalnya thawaf wanita haid adalah ia tidak berada dalam kondisi suci." Sedangkan orang-orang yang tidak mensyaratkannya berkata, "Alasannya adalah wanita haid dilarang untuk menetap di dalam masjid."

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Resulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkorban dengan sapi untuk isteri-isterinya." Perkataan tersebut ditujukan pada kondisi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meminta izin dari mereka dalam hal tersebut, karena seseorang tidak boleh menyembelih hewan kurban untuk orang lain kecuali dengan seizirnya. Imam Malik menjadikannya sebagai dalil bahwa menyembelih hewan kurban dengan sapi lebih afdhal dari pada unta. Padahal tidak ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut, karena di dalamnya tidak disebutkan keutamaan menyembelih sapi begitu juga jika dilihat dari lafazhnya yang bersifat umum. Hal tersebut hanya satu

kasus yang mengandung banyak kemungkinan, maka hadits itu tidak bisa dijadikan dalil untuk pendapat yang dikemukakannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat, bahwa menyembelih hewan kurban dengan unta lebih afdhal dari pada sapi, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً

*"Barangsiapa yang berangkat (untuk melaksanakan shalat jum'at) pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta; dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan sapi... dan seterusnya."*

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, *فَطِبْتُ* "Datanglah masa haidhku." Kata-kata dalam bahasa arab yang menerangkan wanita haidh adalah *خَاضَتْ*, *تَغِيَّتْ*, *طَبَّتْ*, *عَزَّتْ*, *نَفَسَتْ*, *ضَحِكَتْ*, *غَضِرَتْ*, dan *أَثْبِرَتْ*. Semuanya mempunyai arti yang sama. Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat dalil tentang dibolehkan bagi seorang suami untuk melaksanakan haji dengan istrinya, dan itu disyariatkan menurut ijma' para ulama. Mereka sepakat bahwa haji diwajibkan bagi seorang wanita jika dia mampu. Namun ulama salafush-shalih berbeda pendapat, apakah mahram termasuk di antara syarat-syarat kemampuan bagi seorang istri. Mereka juga sepakat bahwa seorang suami berhak melarang istrinya melaksanakan haji *tathawwu'* (sunnah). Adapun haji *fardhu* (wajib), maka jumhur ulama berpendapat, 'Suami tidak berhak melarangnya.' Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama, suami tidak boleh melarangnya, sama seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Kedua, pendapat yang lebih shahih, dia berhak melarangnya; karena hak suami harus dilaksanakan dengan segera sedangkan haji dapat ditunda. Sahabat-sahabat kami menuturkan, "Dianjurkan bagi seorang suami untuk melaksanakan haji dengan isterinya karena banyak hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut."

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Kemudian mereka berihram di waktu mereka kembali" maksudnya adalah orang-orang yang bertahallul dari unrahnya kemudian berihram untuk haji ketika mereka kembali menuju Mina. Hal itu terjadi pada hari *Tarwiyah* yakni tanggal 8 Dzul Hijjah. Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan orang-

orang yang sepakat dengannya, bahwa perbuatan yang lebih afdhal bagi orang yang berada di kota Makkah adalah berihram untuk haji pada hari *Tarwiyah*, dan tidak dilakukan sebelum hari itu. Permasalahan tersebut telah dibahas sebelumnya.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Lalu aku pun berihram untuk umrah dari sana, yang setara dengan umrah orang-orang yang melaksanakan umrah." Maksudnya hal tersebut telah cukup bagiku karena sama seperti umrah yang dilakukan orang lain.

٢٩١٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

2913. *Isma'il bin Abu Uwois telah memberitahukan kepada kami, pamanku, Malik bin Anas, telah memberitahukan kepadaku; (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji ifrad.'*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: Fii Ifraad Al-Hajj* (nomor 1777).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Maa Jaa'a Fii Ifraad Al-Hajj* (nomor B20).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ifraad Al-Hajj* (nomor 2714).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: Al-Ifraad Bi Al-Hajj* (nomor 2964), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17517).

٢٩١٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ  
 أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا  
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ  
 وَفِي حُرْمِ الْحَجِّ وَالْبَالِيِ الْحَجِّ حَتَّى تَرَلْنَا بِسَرَفٍ فَخَرَجَ إِلَيَّ أَصْحَابِي  
 فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَهَا عُمْرَةً فَيَفْعَلَ  
 وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا، فَمِنْهُمْ الْوَاحِدُ بِهَا وَالشَّارِكُ لَهَا مِنْ لَمْ  
 يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَعَهُ  
 الْهَدْيُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَا يَبْكِيكَ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ  
 كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ - فَمَنِعْتُ مِنَ الْعُمْرَةِ - قَالَ:  
 وَمَا لِكَ قُلْتُ؟ لَا أَصْلِي قَالَ: فَلَا يَصْرُكَ فُكْرِي فِي حَجِّكَ فَعَسَى  
 اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ  
 عَلَيْهِنَّ. قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجِّي حَتَّى تَرَلْنَا بِنِي فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا  
 بِالْبَيْتِ وَتَرَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْصَبَ فَدَعَا عَبْدَ  
 الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: الْخُرُوجُ بِأَخِيكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتِهَلْ بِعُمْرَةٍ  
 ثُمَّ لَتُطْفِئِ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْظِرُكُمْهَا هَاهُنَا. قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ  
 ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالضَّفَا وَالْمُرْوَةَ فَحِثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ حَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ: هَلْ فَرَعْتِ؟ قُلْتُ نَعَمْ.  
 فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ  
 الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ

2914. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Aflah bin Humaid, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha

berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji, di dalam bulan-bulan Haram, di tempat-tempat pelaksanaan haji, dan di malam-malam pelaksanaan haji, hingga kami singgah di Sarif. Lalu beliau keluar menuju sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang tidak memiliki hewan hadyu dan dia ingin menjadikan ibadahnya sebagai umrah, maka hendaknya dia laksanakan. Dan barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka janganlah ia melakukannya." Maka di antara mereka ada yang melaksanakannya dan ada yang meninggalkannya yakni sebagian orang yang tidak memiliki hewan hadyu. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau memiliki hewan hadyu dan bersama beberapa orang dari sahabat-sahabatnya yang kaya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepadaku, sementara aku menangis. Beliau pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, "Aku telah mendengar pembicaraanmu bersama sahabat-sahabatmu. Aku mendengar tentang umrah, -namun aku terhalang untuk melaksanakan umrah-. Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Aku dalam kondisi tidak boleh melaksanakan shalat." Beliau pun bersabda, "Itu tidak membahayakanmu. Jika demikian, tunaikanlah hajimu dan semoga Allah memberikan rezeki umrah kepadamu. Sesungguhnya kamu termasuk di antara anak-anak perempuan keturunan Adam, Allah tetapkan bagimu seperti yang Dia tetapkan bagi mereka." Dia (Aisyah) berkata, "Maka aku keluar untuk melakukan perjalanan guna menunaikan hajiku hingga kami singgah di Mina, lalu tibalah masa suci dari haidh. Kemudian kami melaksanakan thawaf di Ka'bah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di Al-Muhashshab. Lalu beliau memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar seraya bersabda, "Keluirlah dengan saudarimu dari tanah Haram, dan hendaknya dia berihram untuk umrah dan melaksanakan thawaf di Ka'bah, karena sesungguhnya aku menunggu kalian berdua disini." Dia (Aisyah) berkata, "Maka kami pun keluar (dari tanah Haram) dan aku pun berihram. Setelah itu aku melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu kami mendalang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tengah malam, sedang beliau berada di tempat persinggahannya. Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu telah selesai?" Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya untuk kembali pulang. Kemudian beliau keluar dan sampai ke Ka'bah, maka beliau melaksanakan thawaf sebelum shalat Shubuh, kemudian keluar menuju kota Madinah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Qaul Allah Tu'ala, "Al-Hajju Asyhurum Ma'luumaat, Faman Faradha Fiihinnaal Hajju Faluu Rafatsa wa Laa Fusuuqa wa Laa Jidaala Fil Hajji"* (nomor 1560), Kitab: *Al-Umrah*, Bab: *Al-Mu'tamir Idzaa Thawaf Thawaf Al-Umrah Tsumma Kharaja, Hal Yujzi'uhu Min Thawaf Al-Quduum?* (nomor 1788), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17434).

٢٩١٥. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُثَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بِنَا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَمِنَا مَنْ قَرَنَ وَمِنَا مَنْ تَمَتَّعَ.

2915. Dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepadaku, Abbad bin Abbad Al-Muhallabi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Ummu Al-Mu'minin, Aisyah Raḥīyallāhu Anha, ia berkata, 'Di antara kami ada yang berhram untuk haji ifrad, ada yang melaksanakan haji qiran, dan ada yang melaksanakan haji tamattu'.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17541).

٢٩١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَةً.

2916. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, dari Al-Qasim bin Muhammad berkata, 'Aisyah datang dalam keadaan berhaji.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17541).

٢٩١٧. رَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ بَقَبِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَجْعَلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْوَاجِهِ، قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَيْتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

2917. Dan Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman - Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya - Ibnu Sa'iid-, dari Amrah berkata, 'Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada lima hari yang tersisa dari bulan Dzul Qa'dah, dan kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji. Hingga ketika kami telah dekat dari kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada orang yang tidak memiliki hewan hadyu, apabila telah melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah agar ia bertahallul. Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Pada hari Nuhar kami dibawakan daging sapi. Maka aku pun bertanya, "Apa itu?" Ada yang menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkorban untuk isteri-isterinya."

Yahya berkata, 'Lalu aku menyebutkan hadits itu kepada Al-Qasim bin Muhammad, maka dia pun berkata, "Demi Allah, riwayat Amrah telah memberitakan hadits itu kepadamu dengan tepat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Dzabhu Ar-Rajul Al-Baqar 'An Nisaa'ih Min Ghairi Amrithinna* (nomor 1709) hadits yang sama, Kitab: *Al-Hajj, Bab: Maa Yu'kal Min Al-Budn wa Maa Yutashaddaq* (nomor 1720), Kitab: *Al-Jihad, Bab: Al-Khuruj Akhir Asy-Syahr* (nomor 2952) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Waqt Alladzii Kharaja Fihi Rasu'lullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Madinah Li Al-Hajj* (nomor 2649), Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Fashh Al-Hajj Bi 'Umrah Laman Lam Yasuq Al-Hady* (nomor 2803), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 17933).

٢٩١٨. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرْتَنِي عُمَرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ.

2918. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Amrah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha. (H) dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2917.

• **Tafsir hadits: 2913-2918**

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرْمِ الْحَجِّ وَلَيْلِي الْحَجِّ

"Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji, di dalam bulan-bulan Haram, di tempat-tempat pelaksanaan haji, dan di malam-malam pelaksanaan haji."



Perkataannya, حُرْمُ الْحَجِّ "Tempat-tempat pelaksanaan haji" kata حُرْمُ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf Ha' dan Ra', demikianlah yang kami tetapkan. Demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh di dalam kitab *Al-Masyariq*, dari mayoritas para perawi, dia berkata, "Al-Ashili menetapkan bacannya dengan mem-fathah-kan huruf Ra' yaitu *haram*. Kata حُرْمُ maksudnya adalah waktu, tempat, benda, dan kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Adapun jika dibaca dengan *Haram*, maka itu adalah bentuk jamak dari kata *Hurmah*, yang berarti hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh syariat. Demikian juga halnya dengan wanita yang haram dinikahi karena faktor keturunan disebut dengan *Hurmah* dan bentuk jamaknya adalah *Haram*.

Adapun perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Di dalam bulan-bulan *Haram*", maka para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan bulan-bulan haji di dalam firman Allah *Ta'ala*,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿١٧٧﴾

"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi." (QS. Al-Baqarah: 197)

Imam Syafi'i dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelah mereka berpendapat, "Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh malam pertama dari bulan Dzul Hijjah sampai waktu fajar di hari raya Idul Adha." Pendapat itu juga diriwayatkan dari Imam Malik. Namun pendapat yang populer dari Imam Malik adalah, bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan semua hari di bulan Dzul Hijjah. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*. Akan tetapi pendapat yang populer dari mereka berdua adalah apa yang telah kami paparkan berdasarkan riwayat dari jumbuh ulama.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Lalu beliau keluar menuju sahabat-sahabatnya seraya bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang tidak memiliki hewan hadyu dan dia ingin menjadikannya sebagai umrah, maka hendaknya dia laksanakan. Dan barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka janganlah ia melakukannya." Maka di antara mereka ada yang melaksanakannya dan ada yang meninggalkannya yakni seperti orang yang tidak memiliki hewan hadyu." Di dalam hadits yang lain disebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bukankah kamu tahu

bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu." Di dalam hadits riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu disebutkan, "Maka beliau memerintahkan kami untuk bertahallul - yaitu dari umrah-" dan di bagian terakhir dalam riwayatnya disebutkan, "Beliau bersabda, "Maka bertahallullah kalian!" Dia berkata, 'Maka kami pun bertahallul, dan kami mendengar dan kami taat' dan di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Bertahallullah dari ihram kalian, laksanakanlah thawaf di Ka'bah dan Sa'i di antara Shafa dan Marwah, cukurlah (rambut kalian), dan bermukimlah dalam keadaan bertahallul. Hingga jika tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalian untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'!" Merekapun bertanya, 'Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai haji tamattu' padahal kami telah meniatkannya untuk melaksanakan haji?' Beliau menjawab, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian!"

Riwayat-riwayat tersebut adalah shahih yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan para sahabat dengan tegas untuk mengganti haji dengan umrah. Berbeda dengan riwayat yang pertama, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa di antara kalian yang tidak memiliki hewan hadyu dan dia ingin menjadikan ibadahnya sebagai umrah, maka hendaknya dia laksanakan." Para ulama berpendapat, "Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada para sahabat antara mengganti haji dengan umrah atau tidak, untuk memudahkan dan membiasakan mereka melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, karena dahulu mereka menganggap umrah pada bulan-bulan haji termasuk dari kejahatan yang paling buruk. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menekankan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk mengganti haji dengan umrah secara tegas, dan beliau tidak menyukai sikap mereka yang ragu-ragu dalam menerima perintah tersebut. Kemudian mereka pun menerimanya dan melaksanakannya kecuali orang-orang yang memiliki hewan hadyu." Wallahu A'lam.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha,

سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ

"Aku telah mendengar pembicaraannya bersama sahabat-sahabatmu. Aku mendengar tentang umrah." Demikianlah yang tercantum di dalam beberapa naskah. Al-Qadhi berkata, "Demikian juga yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi dalam kitab Muslim. Sedangkan sebagian ula-

ma meriwayatkan dengan *فَمَنْعَتْ مِنَ الْمُعْتَمِرَةِ* "Namun aku terhalang untuk melaksanakan umrah." Dan itulah yang benar.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Aku dalam kondisi tidak boleh melaksanakan shalat." Merupakan dalil yang menganjurkan untuk menggunakan kata kiasan terhadap haid dan hal-hal lain yang membuat seseorang malu untuk mengucapkannya atau sesuatu tidak pantas diucapkan di depan khalayak, kecuali jika kondisi mengharuskan untuk mengatakannya dengan terus terang guna menghilangkan keraguan dan lain sebagainya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaïhi wa Sallam*, "Keluarlah dengan saudarimu dari tanah Haram, dan hendaknya dia berihram untuk umrah." merupakan dalil bagi pendapat para ulama yang mengatakan, bahwa barangsiapa yang berada di Makkah dan hendak melaksanakan umrah, maka *miqatnya* adalah daerah terdekat di luar tanah haram. Orang tersebut tidak boleh berihram untuk umrah dari tanah haram. Apabila dia melanggarnya dan berihram untuk umrah dari tanah haram, lalu keluar menuju daerah di luar tanah sebelum melaksanakan thawaf, maka itu cukup baginya, dan dia tidak wajib membayar *dam*. Namun apabila dia tidak keluar menuju daerah di luar tanah haram, lantas melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat.

1. Umrahnya tidak sah sampai dia keluar menuju daerah di luar tanah haram, lalu melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya.
2. Pendapat yang lebih kuat, umrahnya sah dan dia wajib membayar *dam* karena dia meninggalkan *miqat*.

Para ulama mengatakan, "Dia wajib keluar menuju daerah di luar tanah haram agar dapat menggabungkan ibadahnya di tanah haram dan di luar tanah haram, sebagaimana orang yang berhaji menggabungkan antara keduanya. Sebab, orang yang berhaji melaksanakan wuquf di Arafah, dan Arafah berada di luar tanah haram, lalu dia masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan thawaf dan ibadah lainnya. Itulah rincian madzhab Imam Syafi'i dalam hal ini. Demikian juga yang dikatakan oleh jumbuh ulama, bahwa seseorang yang berhaji wajib keluar menuju daerah di luar tanah haram yang terdekat guna berihram untuk umrah, dan jika dia berihram untuk umrah dari tanah haram dan tidak keluar darinya, maka dia wajib membayar *dam*. Atha'

mengatakan, "Orang tersebut tidak wajib membayar apa pun." Imam Malik berkata, "Tidak sah umrahnya sampai dia keluar menuju daerah di luar tanah haram."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Imam Malik berkata, 'Orang tersebut harus berihram dari At-Tan'im secara khusus.' Sebagian ulama mengatakan bahwa At-Tan'im adalah *miqat* bagi orang-orang yang melaksanakan umrah dari kota Makkah. Itu adalah pendapat yang salah dan tertolak. Menurut pumhur ulama, semua daerah di luar tanah haram kedudukannya sama, dan tidak dikhususkan untuk berihram di At-Tan'im. *Wallahu A'lam.*

٢٩١٩. رَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ  
قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِسُكَّتَيْنِ وَأَصْدُرُ بِسُكِّ  
وَاحِدٍ، قَالَ: اتَّظِرِّي فَإِذَا طَهَّرْتِ فَأَخْرِجِي إِلَى التَّجِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ ثُمَّ  
الْقَيْتَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: أَظُنُّ قَالَ: غَدَاً وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ  
أَوْ قَالَ نَفَقَتِكَ

2919. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha; (H) dan dari Al-Qasim, dari Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang telah menyelesaikan dua ibadah (hajj dan umrah), sedangkan aku hanya menyelesaikan satu ibadah (hajj).' Beliau pun bersabda, "Tunggulah, apabila kamu telah suci (dari haid) maka keluarlah menuju At-Tan'im, lalu berihramlah darinya, kemudian temuilah kami di dekat ini dan itu." Perawu mengatakan, 'Aku mengira beliau bersabda, "Esok hari, akan tetapi pahalanya sesuai dengan kesulitan yang engkau hadapi.' Atau beliau bersabda, "Berdasarkan biaya yang engkau keluarkan."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: Ajru Al-'Umrah 'Alaa Qadri An-Nushab (nomor 1787), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15916, 15971, dan 17467).

٢٩٢٠. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ  
وِإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْأَخْرِ أَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصُدُّرُ النَّاسُ بِشُكَايَةٍ فَذَكَرَ  
الْحَدِيثَ

2920. Dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Al-Qasim dan Ibrahim, dia berkata, 'Aku tidak tahu hadits salah satu dari mereka berdua yang menyebutkan, "Bahwasanya Ummu Al-Mu'minin Radhiyallahu Anha berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang telah menyelesaikan dua ibadah.'" Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2919.

٢٩٢١. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ  
إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ  
فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ وَبَسَاؤُهُ لَمْ يُسْقِنِ الْهَدْيِ فَأَخْلَلَنِي  
قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضَّتْ فَلَمْ أَطْفِئِ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَضِيَّةِ  
قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا  
بِحَجَّةٍ قَالَ أَوْ مَا كُنْتِ طَلْفَتِ لَيْلِي قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ  
فَأَذْهَبِي مَعَ أَحِيكَ إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدِكَ مَكَانَ كَذَا  
وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرَانِي إِلَّا خَابَسْتَكُمْ قَالَ عَفْرَى خَلَقِي أَوْ مَا

كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: لَا بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ  
 فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضِعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا  
 مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُضِعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. وَ قَالَ إِسْحَاقُ مُنْهَبِطَةٌ  
 وَنْهَبِطٌ

2921. *Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Zuhair berkata, '(Jarir) telah memberitahukan kepada kami' sedangkan Ishaq berkata, 'Jarir telah mengabarkan kepada kami', dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami tidak melihat kecuali pelaksanaan haji. Ketika kami sampai di kota Makkah, kami melaksanakan thawaf di Ka'bah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang tidak menuntun hewan hadyu untuk bertahallul. Dia (Aisyah) berkata, 'Maka orang-orang yang tidak menuntun hewan hadyu pun bertahallul.' Istri-isteri beliau juga tidak menuntun hewan hadyu maka mereka pun bertahallul.' Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Lalu datanglah masa haidhku sehingga aku tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah. Ketika tiba malam Al-Hashbah aku berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan umrah dan haji, sedangkan aku kembali dengan haji saja.' Beliau pun bertanya, "Bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada malam-malam itu sampai di kota Makkah?" Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Jika demikian, pergilah kamu bersama saudaramu menuju At-Tan'im, lalu berhramlah untuk umrah, kemudian tempat pertemuannya adalah lokasi ini dan itu."*

*Shafiyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Tidaklah aku melihat diriku kecuali orang yang menahan kalian.' Beliau pun bersabda, "Semoga ia tidak mempunyai keturunan dan menjadi wanita yang membawa soal bagi keluarganya, bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada hari raya Idul Adha?" Shafiyah menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Tidak apa-apa, pergilah (keluar dari Mina)."*

*Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjumpa denganku, sedang beliau berjalan meninggalkan kota Makkah dan aku berjalan menuju ke arah sana, atau aku berjalan meninggalkan kota Makkah dan beliau berjalan menuju ke arah sana."*

Ishaq mengatakan, "Aisyah menuju ke arah kota Makkah dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga menuju ke arah sama."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakuun Ma'ahu Hadyu* (nomor 1561) secara panjang lebar, Kitab: *Al-Hajj, Bab: Idzaa Haadhat Al-Mar'ah Ba'da Maa Afaadhat* (nomor 1762) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Ifraad Al-Hajj* (nomor 1783) secara ringkas.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hadya* (nomor 2802), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15984).

٢٩٢٢. وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُبَيِّ لَأَنْ نَذْكُرَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةَ وَسَاقَ  
 الْحَدِيثُ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ

2922. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil bertalbiyah. Kami tidak menyebutkan haji tidak juga umrah." Lalu dia (Al-A'masy) menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits riwayat Manshur.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Ifraad Al-Hajj* (nomor 2717), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15957).

٢٩٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا  
 عَنْ عُثْمَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ غَابِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضَيِّنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ عَحْمَسٍ فَدَعَلَ عَلِيٌّ وَهُوَ عَضْبَانٌ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، قَالَ: أَرُمَا شَعَرَتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ قَدِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ - قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ - وَلَوْ أَنِّي اسْتَفْتَيْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبِرْتُ مَا سَعَتْ الْهَدْيِ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِبَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.

2923. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna, dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ghundar. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ali bin Al-Husain, dari Dzakwan pelayan Aisyah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (di Makkah) pada empat atau lima hari pertama di bulan Dzul Hijjah, lalu beliau datang kepadaku dalam keadaan marah. Maka akupun beritanya, 'Siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka.' Beliau pun menjawab, "Bukankah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu?! -Al-Hakam mengatakan, 'Aku mengira beliau bersabda, 'Seakan-akan mereka ragu-ragu.' - Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu bersamaku hingga aku membelinya, kemudian aku bertahallul sebagaimana mereka bertahallul."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16078).

٢٩٢٤. وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ



النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضِيَّينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ  
بِمِثْلِ حَدِيثِ عُذْرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشُّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَنْزِدُونَ

2924. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dia telah mendengar Ali bin Al-Husain, dari Dzakwan, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (ke Makkah) pada empat atau lima hari pertama dari bulan Dzul Hijjah.' Hadits yang sama dengan riwayat Ghundar. Akan tetapi dia (Mu'adz) tidak menyebutkan keraguan dari Al-Hakam di dalam perkataannya, "Meraka ragu-ragu."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah At-Asyraf* (nomor 16078).

٢٩٢٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا وَمَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ طَارُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ  
فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَتَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا  
وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفَرِ  
يَسْعُكَ طَوَافِكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ فَأَبْتِ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
إِلَى التَّعْبِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ يَغْدُ الْحَجَّ.

2925. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahtz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berihram untuk umrah. Lalu dia datang, namun dia tidak melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai datang masa haudhnya, kemudian dia mengerjakan seluruh amalan haji dalam keadaan berihram untuk haji, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya pada hari Nafar, "Thawufmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu." Namun dia menolak untuk berhenti. Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnyanya bersama Abdurrahman menuju At-Tan'im, lalu dia melaksanakan umrah setelah haji.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16161).

٢٩٢٦. وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُطَّلَوِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي  
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ  
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ  
 لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُحْرِي عَنْكَ طَوَافِكَ بِالضَّمَا  
 وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَمِّكَ وَعُمْرَتِكَ

2926. Dan Hasan bin Ali Al-Hutwoani telah memberitahukan kepadaku, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Nafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Abu Najih telah memberitahukan kepadaku, dari Mujahid, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia mengalami haidh di Sarif, dan ketika di Arafah tibalah masa sucinya, maka Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sa'i yang engkau kerjakan di antara Shafa dan Marwah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17579).

٢٩٢٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا  
 قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ  
 قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْجِعِ النَّاسَ  
 بِأَحْرَبَيْنِ وَأَرْجِعِ بِأَحْرَبٍ؟ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَطْلُبَ بِهَا  
 إِلَى التَّعْبِيمِ قَالَتْ: فَأَرَدَنِي خَلَعَهُ عَلَيَّ حَمَلٌ لَهُ قَالَتْ فَحَمَلْتُ أَرْفَعُ  
 حِصَارِي أَحْسَرُهُ عَنْ عُنُقِي فَوَضِرْتُ بِرِجْلِي بَعْلَةَ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ: لَهُ  
 وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحَضْبَةِ

2927. Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Qurrah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Shafiyah binti Syaibah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah orang-orang itu kembali dengan membawa dua pahala, sedangkan aku kembali dengan membawa satu pahala?' Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk berangkat pergi bersamanya menuju At-Tan'im. Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu dia memboncengku di belakangnya, di atas unta miliknya.' Dia (Aisyah) berkata, 'Akupun mengangkat kerudungku dan menyingkapnya dari leherku, maka dia memukul kakiku seperti memukul unta itu.' Aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu melihat seseorang?' Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu aku pun berihram untuk umrah, kemudian kami berangkat hingga kami sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedang beliau berada di Al-Hashbah.'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *Al-Hijir* (nomor 2911), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17852).

#### • Tafsir hadits: 2919-2927

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan tetapi pahalanya sesuai dengan kesulitan yang engkau hadapi. -Atau beliau bersabda- "Berdasarkan biaya yang engkau keluarkan." Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pahala dan keutamaan di dalam ibadah dapat menjadi banyak dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi seseorang dan biaya yang ia keluarkan. Yang dimaksud adalah kesulitan dan biaya yang tidak dicela oleh syariat.

Perkataannya, "Shafiyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Tidaklah aku melihat diriku kecuali orang yang menahan kalian.' Beliau pun bersabda, "Semoga ia tidak mempunyai keturunan dan menjadi wanita yang membawa sial bagi keluarganya, bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada hari raya Idul Adha?" Shafiyah menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Tidak apa-apa, pergilah (keluar dari Mina)."

Maksudnya, Ummul Mukminin Shafiyah Radhiyallahu Anha mengalami haid sebelum melaksanakan thawaf *Wada'*. Ketika Nabi Shall-

*shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak kembali ke kota Madinah, dia berkata, 'Tidaklah aku mengira diriku kecuali orang yang menahan kalian untuk menunggu masa suci dan thawaf Wada' yang seharusnya aku lakukan, sebab aku belum melaksanakan thawaf Wada'. Saat ini aku sedang berada dalam masa haid sehingga tidak dapat melaksanakan thawaf.' Dia mengira bahwa kewajiban thawaf Wada' tidak gugur dari wanita haid. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun bersabda, "Bukankah kamu telah melaksanakan thawaf pada hari raya Idul Adha?" Shafiyah menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda, "Itu cukup bagimu." Karena thawaf *ifadhah* adalah thawaf rukun yang mana setiap orang yang berhaji harus melaksanakannya. Adapun thawaf Wada', maka dia tidak wajib bagi wanita haid.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *عَفَرَى خَلَقَى* "Semoga ia tidak mempunyai keturunan dan menjadi wanita yang membawa sial bagi keluarganya." Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama hadits. Mereka menuliskan huruf Ya' tanpa ber-tanwin. Demikian juga yang dinukil oleh banyak pakar bahasa arab dan selain mereka berdasarkan riwayat dari para ulama hadits, dan itulah yang benar dan fasih. Al-Azhari mengatakan di dalam kitab *Tahdzib Al-Lughah*, "Abu Ubaid berkata, 'Kata *عَفَرَى* artinya Allah Ta'ala merobeknya, sedangkan *خَلَقَى* maksudnya Allah membuatnya sakit. Jadi, maksudnya semoga Allah merobek tubuhnya dan menimpakan rasa sakit di tenggorokannya. Abu Ubaid berkata, Para ahli hadits meriwayatkannya dengan *عَفَرَى* dan *خَلَقَى* padahal secara bahasa dibaca dengan *عَفْرًا* dan *خَلَقًا*. Itu sesuai dengan madzhab orang-orang Arab di saat mendoakan keburukan kepada sesuatu tanpa bermaksud agar hal tersebut terjadi.' Syamar berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Ubaid, 'Kenapa kamu tidak membolehkan membaca *عَفَرَى*?' Dia menjawab, 'Karena timbangan kata kerja Fa'la berfungsi sebagai sifat dan bukan untuk doa.' Aku (Al-Azhari) katakan, 'Ibnu Syumail meriwayatkan dari orang-orang Arab bacaan *عَفْرَى*, sedangkan *عَفَرَى* lebih ringan daripadanya, namun dia tidak mengingkarinya." Itulah perkataan Al-Azhari.

Penulis kitab *Al-Muhkam* mengatakan, "Jika dikatakan bahwa seorang wanita bersifat *عَفَرَى* dan *خَلَقَى*, maknanya adalah Allah membinasakannya dan merontokkan rambutnya atau menimpakan rasa sakit di tenggorokannya. Ada yang mengatakan, "Maknanya adalah wanita itu menghancurkan dan membinasakan kaumnya karena kesia-

lan yang ada pada dirinya." Ada yang mengatakan, 'Aqra maksudnya wanita yang sedang haid.' Ada juga yang mengatakan, "Aqra Halqa maksudnya Allah membinasakannya dan merontokkan rambutnya." Itulah perkataan penulis kitab *Al-Muhkam*.

Ada juga yang mengatakan, "Kata *Aqra* maksudnya Allah menjadikannya mandul tidak dapat beranak, sedangkan *Halqa* adalah wanita yang mendatangkan sial untuk keluarganya." Apapun maknanya, asal kalimat tersebut adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas, lalu orang-orang arab menggunakannya dengan bentuk yang lebih luas, sehingga mereka menyebutnya namun tidak bermaksud agar hal itu terjadi. Hal yang sama juga berlaku pada kalimat *Taribat yadahu* (semoga tangannya berlumuran tanah), *Qatalahullahu* (semoga Allah membinasakannya), *Maa asyja'ahu* (alangkah beraninya dia), dan *Maa asy'arahu* (alangkah menyentuh perkataannya). *Wallahu A'lam*.

Hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa thawaf *Wada'* tidak wajib bagi wanita haid, dia tidak harus menunggu waktu suci untuk melaksanakannya, dan dia tidak wajib membayar *dam* karena meninggalkannya. Itu adalah madzhab kami dan madzhab para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi dari sebagian kaum salafush-shalih, namun itu pendapat keliru dan tertolak.

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lalu beliau datang kepadaku dalam keadaan marah. Maka akupun bertanya, 'Siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka.' Beliau pun menjawab, "Bukankah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu?" Adapun marahnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah karena kehormatan syariat yang dilanggar dan keraguan para shahabat dalam menerima perintahnya. Allah Ta'ala berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65).

Jadi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah karena alasan yang kami sebutkan tadi, yaitu kehormatan syariat yang dilanggar dan kesedihan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap kurangnya iman mereka karena tidak menjalankan perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits tersebut merupakan dalil tentang anjuran untuk marah ketika kehormatan agama dilanggar. Di dalam hadits itu juga terdapat dalil tentang bolehnya berdoa keburukan untuk orang yang melanggar hukum syariat. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bukankah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, namun ternyata mereka ragu-ragu?! -Al-Hakam mengatakan, "Aku mengira beliau bersabda, 'Seakan-akan mereka ragu-ragu.'" Al-Qadhi berkata, "Demikian lafadh tersebut tercantum, dan itu benar meskipun di dalamnya terdapat kerancuan. Perubahan di dalam riwayat tersebut menambah kerancuan yang ada, yaitu perkataannya, "-Al-Hakam mengatakan, 'Aku mengira beliau bersabda, 'Seakan-akan mereka ragu-ragu.'" Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al-Hakam. Maksudnya adalah bahwa Al-Hakam ragu-ragu tentang lafadh yang diucapkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara pasti meskipun dia mengetahui makna perkataan beliau. Dia ragu-ragu apakah beliau bersabda, "Mereka ragu-ragu" atau perkataan lain yang semakna dengan itu? Oleh karena itu dia mengatakan, "Aku mengira", yaitu aku kira bahwa itulah lafazhnya. Itu dikuatkan oleh perkataan Muslim setelahnya di dalam riwayat Ghundar yang berbunyi, "Akan telapi dia (*Mu'adz*) tidak menyebutkan keraguan dari Al-Hakam di dalam perkataannya, "Mereka ragu-ragu." *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu bersamaku." Merupakan dalil yang menunjukkan tentang bolehnya mengucapkan kata 'seandainya' di saat sedih karena terluput dari melaksanakan perkara-perkara agama dan kemaslahatan syariat. Adapun hadits shahih yang berbunyi, "Sesungguhnya kata 'seandainya' dapat membuka amalan selan", maka itu ditujukan kepada rasa sedih karena tidak mendapatkan kemewahan dunia dan lain sebagainya. Banyak hadits-hadits shahih yang menerangkan penggunaan kata 'seandainya' untuk selain kemewahan-kemewahan dunia dan lain sebagainya, sehingga hadits-hadits tersebut harus digabungkan dengan cara yang kami sebutkan di atas. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sa'i yang engkau kerjakan di antara Shafa dan Marwah mencukupi untuk haji dan umrahmu." merupakan dalil jelas bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* melaksanakan haji qiran, dia tidak membatalkan umrahnya melainkan hanya meninggalkan amalan-amalan untuk menyempurnakan umrah. Hal tersebut telah dibahas di awal bab ini, begitu juga dengan pengambilan dalil dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Thawafmu telah mencukupi untuk haji dan umrahmu."

Perkataannya di dalam hadits riwayat Shafiyah binti Syaibah, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, "Dia (Aisyah) berkata, 'Akupun mengangkat kerudungku dan menyingkapnya dari leherku, maka dia memukul kakiku seperti memukul unta itu.' Aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu melihat seseorang?' Dia (Aisyah) berkata, 'Lalu aku pun berihram untuk umrah.'"

Perkataannya, *أُخْبِرْتُهُ* "Aku menyingkapnya" dibaca dengan *Ahsuruhu* dan *Ahsuruhu*.

Perkataannya, *بِعَلَّةِ الرَّاحِلَةِ* "Seperti memukul unta itu" adalah bacaan yang populer di dalam bahasa arab. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Di dalam sebagian riwayat disebutkan *نَعْلَةٍ* "sepatu." Sedangkan di sebagian lainnya dengan *بِعَلَّةٍ*. Dan itu adalah perkataan yang cacat. Sebagian ulama mengatakan, "Yang benar adalah *نَعْلَةُ الرَّاحِلَةِ* "paha unta." Maksudnya adalah bagian yang keras dari tempat duduknya. Pakar bahasa arab mengatakan, "Bagian tubuh hewan berkaki empat yang menempel tanah ketika duduk disebut *Tsaghmah*." Al-Qadhi berkata, "Dengan demikian, perkataan itu dan jawaban Aisyah kepada saudaranya dengan perkataannya, 'Apakah kamu melihat seseorang?' tidak sesuai; karena jarang sekali kaki seorang penunggang sampai ke paha unta.' Dengan demikian semua pernyataan tersebut adalah salah. Bacaan yang benar adalah, *فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِنَعْلَةِ السَّيْفِ* "Maka dia memukul kakiku dengan gagang pedang", yaitu ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* menyingkap kerudungnya, maka saudaranya, Abdurrahman bin Abu Bakar memukul kakinya dengan gagang pedang. Lalu Aisyah pun berkata, "Apakah kamu melihat seseorang?". Itulah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dalam perkataannya, "Maka dia memukul kakiku seperti memukul unta itu." memukul dengan sengaja. Jadi, Abdurrahman bin Abu Bakar memukul

kaki Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan cambuk, tongkat, atau yang lainnya ketika dia menyingkap kerudung dari lehernya lantaran marah kepadanya, maka Aisyah pun berkata kepadanya, "Apakah kamu melihat seseorang?" maksudnya, kita sedang berada di tempat yang sepi dan tidak ada orang asing di mana aku harus menutup auratku dari padangannya. Penafsiran seperti inilah yang harus diambil karena sejalan dengan lafadh, makna, dan konteks hadits tersebut, sehingga harus dijadikan acuan." *Wallahu A'lam*.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Sedang beliau berada di Al-Hashbah" yaitu di Al-Muhashshab.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjumpa denganku, sedang beliau berjalan meninggalkan kota Makkah dan aku berjalan menuju ke arah sana, atau aku berjalan meninggalkan kota Makkah dan beliau berjalan menuju ke arah sana." di dalam riwayat yang disebutkan, "Lalu kami mendatangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tengah malam, sedang beliau berada di tempat persinggahannya. Maka beliau pun bertanya, "Apakah kamu telah selesai?" Aku menjawab, 'Ya.' Lalu beliau mengumumkan kepada shahabat-shahabat-nya untuk kembali pulang. Kemudian beliau keluar dan sampai ke Ka'bah, maka beliau melaksanakan *thawaf*" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "kemudian kami berangkat hingga kami sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedang beliau berada di Al-Hashbah" Cara menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut adalah, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Aisyah *Radhiyallahu Anha* bersama saudaranya setelah beliau singgah di Al-Muhashshab, dan meminta kepadanya untuk menyusul beliau setelah dia melaksanakan umrah. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar setelah dia pergi, lalu beliau berangkat menuju Ka'bah untuk melaksanakan *thawaf Wada'*, dan setelah selesai melaksanakannya maka beliau pun kembali ke tempat semula. Itu semua terjadi pada malam hari, yaitu malam setelah hari-hari *tasyriq*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjumpa dengan Aisyah kembalinya dari melaksanakan *thawaf Wada'*, dan Aisyah *Radhiyallahu Anha* datang ke Makkah untuk melaksanakan *thawaf umrah*. Setelah Aisyah *Radhiyallahu Anha* selesai dari umrahnya, maka dia pun menyusul Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berada di tempat persinggahannya di Al-Muhashshab.

Adapun perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Lalu beliau mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya untuk kembali pulang. Kemudian beliau



keluar dan sampai ke Ka'bah, maka beliau melaksanakan thawaf." maka ditafsirkan bahwa di dalam perkataan itu terdapat sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan thawaf setelah Aisyah Radhiyallahu Anha keluar untuk melaksanakan umrah dan sebelum dia kembali, dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan thawaf Wada' sebelum Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan thawaf untuk umrah.

٢٩٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ فَلَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ  
أَخْبَرَهُ عُمَرُ بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَدِّفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ النَّعِيمِ

2928. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, Amr bin Aus telah mengabarkan kepadanya, Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkannya untuk membonceng Aisyah dan menemaninya berhram untuk umrah dari At-Tan'im.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: 'Umrah At-Tan'im (nomor 1784), Kitab. Al-Jihad, Bab: Irdaaf Al-Mar'ah Khalifa Akhiihaa (nomor 2985).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Ma' Jaa'a Fu Al-'Umrah Min At-Tan'im (nomor 934).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab. Al-Manasik, Bab: Al-'Umrah Min At-Tan'im (nomor 2999), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9687).

٢٩٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ  
قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزَّيْبِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:  
أَقْبَلْنَا مُهْلِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجِّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلْتُ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِيفٍ عَزَمْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طَلَفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصُّفَا وَالْمَرْوَةَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلَّ، يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطَّيِّبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَأَيْسَرْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعَ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيحِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحِلِّ وَلَمْ أُطْفِ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ وَوَقَعْتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَّرْتَ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصُّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكَ وَعُمُرَتِكَ حَمِيمًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِذُّ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أُطْفِ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَصَحْتُ قَالَ: فَادْهَبِي بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّعِيمِ. وَذَلِكَ لِقِئَةُ الْحَضِيئَةِ

2929. Qutaibah bin Sa'ad dan Muhammad bin Rūmh telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad. Qutaibah berkata, 'Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia berkata, 'Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji ifrad, sedangkan Aisyah Radhiyallahu Anha berihram untuk umrah. Hingga ketika kami berada di Sarif, masa haidnya datang. Ketika sudah sampai di Makkah, kami melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk bertahallul, yaitu orang yang tidak memiliki hewan hadyu di antara kami. Dia (Jabir) berkata, 'Kami pun bertanya, 'Tahallul apa?' Beliau menjawab, "Tahallul secara keseluruhan." Maka kami pun berhubungan badan dengan isteri-isteri kami, setelah itu kami menggunakan minyak wangi, dan memakai pakaian-pakaian kami. Tempat kami berada dan Arafah berjarak empat

malam. Lalu kami berihram pada hari tarwiyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha dan beliau mendapatkannya sedang menangis. Maka beliau pun bertanya, "Ada apa dengannya?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku sedang mengalami haid. Orang-orang telah bertahallul, sementara aku belum bertahallul, dan belum melaksanakan thawaf di Ka'bah, padahal sekarang orang-orang sedang pergi menuju haji." Maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Maka mandilah kamu kemudian berihramlah untuk haji." Lalu dia pun melaksanakannya dan menunaikan amalan haji. Ketika datang masa sucinya dari haid, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Dia (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasakan di dalam diriku bahwa aku belum melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai aku melaksanakan haji." Beliau pun bersabda, "Wahai Abdurrahman, pergilah bersamanya dan temanilah ia berumrah dari At-Tan'im." Dan itu terjadi pada malam Al-Hashbah.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Ifraad Al-Haji* (nomor 1785).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *Fii Al-Muhillah Bi Al-'Umrah Tahiidhu wa Takhaafu Faut Al-Haji* (nomor 2762), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2908).

٢٩٣٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ  
عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ  
سَمِعَ حَاتِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَلْبَسِي فَذَكَرَ بِعِنْدِ  
حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ

2930. Dan Muhammad bin Hatim dan Abd inn Humaid telah memberitahu-  
kan kepadaku, -Ibnu Hatim berkata, (Muhammad bin Bakar) telah mem-

beritahukan kepada kami' sedangkan Abd berkata, 'Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami-, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, sedang dia menangis' Lalu dia (Ibnu Juraij) menyebutkan yang sama dengan hadits riwayat Al-Laits sampai akhirnya. Akan tetapi dia tidak menyebutkan perkataan sebelum hal tersebut sebagaimana yang ada di riwayat Al-Laits

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ifraad Al-Hajj* (nomor 1786), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2812).

٢٩٣١. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - بَغْيِي ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَحَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّعْبِيمِ قَالَ: مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2931. Dan Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz - Ibnu Hisyam- telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepadaku, dari Mathar, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berithram untuk umrah di saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji." Lalu dia (Mathar) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Al-Laits. Akan tetapi dia menambahkan di dalam hadits itu, dia berkata, 'Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang baik hati. Apabila dia (Aisyah) menginginkan sesuatu, maka beliau pun mengirinya bersama Ab-

*durrahman bin Abu Bakar, lalu dia berihram untuk umrah dari At-Tan'im."*

*Mathar berkata, 'Abu Az-Zubair berkata, 'Dan apabila Aisyah Radhiyallahu Anha melaksanakan haji, maka dia melakukan seperti apa yang pernah dilakukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2945).

٢٩٢٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَفْنَا بِالْيَتِيمِ وَبِالصَّغَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ، قَالَ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ، قَالَ: فَاتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطَّيْبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَّانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ تَبْنَ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالتَّقْرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةِ

2932. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jابر Radhiyallahu Anhu: (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر Radhiyallahu Anhu berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji. Kami bersama isteri-isteri dan anak-anak kami. Ketika sampai di kota Makkah, kami melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu,

maka hendaknya dia bertahallul." Kami pun bertanya, "Tahallul apakah itu?" Beliau menjawab, "Tahallul secara keseluruhan." Maka kami pun berhubungan badan dengan isteri-isteri kami, kemudian memakai pakain, dan menggunakan minyak wangi. Ketika tiba hari tarwiyah, kami berihram untuk haji. Sa' pertama antara Shafa dan Marwah telah mencukupi bagi kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk bergabung dalam menyembelih unta dan sapi, di mana setiap tujuh orang di antara kami menyembelih satu ekor."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2733).

٢٩٣٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحَلَّلَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مَنَى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ

2933. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhum, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami selepas bertahallul, untuk berihram di kala berjalan menuju Mina. Maka kami pun berihram dari Al-Abthah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2844).

٢٩٣٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمْ يَطْفِئِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَكْرِبَ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ

2934. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu An-huma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kecuali satu kali.'

Dia (Abd bin Humaid) menambahkan di dalam hadits riwayat Muhammad bin Bakar perkataan, "Thawaf beliau yang pertama."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Mamasik*, Bab: *Thawaf Al-Qaarin* (nomor 1895).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *Kam Thawaf Al-Qaarin wa Al-Mutamatti' Baina Ash-Shafa wa Al-Marwah* (nomor 2986), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2802).

• **Tafsir hadits: 2928-2934**

Perkataannya di dalam hadits riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu, أَنَّ عَرَبِيَّةً غَرَسَتْ "Bahwasanya Aisyah mengalami haid." Dapat dikatakan غَرَسَتْ - قَامَتْ - يَتَمَدُّ - (mengalami haid) seperti *wazan* (timbangan) غَرَسَتْ - نَزَرَكَ - عَزْرُوْنَا - قَعْرُونََا - (duduk)

Perkataannya, "Lalu kami berihram pada hari tarwiyah" yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah, hal ini telah disinggung sebelumnya. Di dalamnya terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa orang yang berada di kota Makkah dan hendak berihram untuk haji, maka dianjurkan baginya untuk berihram pada hari Tarwiyah dan tidak melakukannya sebelum hari tersebut. Permasalahan ini beserta pendapat para ulama berkenaan dengannya telah dibahas pada awal Kitab Haji.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Maka mandilah kamu kemudian berihramlah untuk haji." Mandi

yang dimaksud adalah mandi untuk melaksanakan ihram. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dianjurkan mandi bagi setiap orang yang hendak berihram untuk haji atau umrah, baik wanita haid maupun bukan.

Perkataannya, *حَتَّى إِذَا طَهَّرْتَ* "Ketika datang masa sucinya dari haid." Kata *طَهَّرْتَ* boleh dibaca *Thaharat* atau *Thukurat*, namun bacaan dengan *Thaharat* lebih fasih.

Perkataannya, "Ketika datang masa sucinya dari haid, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i diantara Shafa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Hal ini menyatakan secara jelas bahwa umrah Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak batal, dan dia tidak keluar dari umrahnya; dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tinggalkanlah umrahmu!" dan "Biarkanlah umrahmu!" ditafsirkan sebagaimana yang telah kami uraikan pada awal-awal bab ini.

Perkataannya, "Ketika datang masa sucinya dari haid, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i diantara Shafa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, "Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus." Dalam hadits ini terdapat tiga permasalahan penting,

1. Aisyah *Radhiyallahu Anha* melaksanakan haji *qiran* dan dia tidak membatalkan umrahnya; dan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang meninggalkan umrah ditafsirkan seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.
2. Orang yang melaksanakan haji *qiran* cukup melakukan satu thawaf dan satu sa'i, dan itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat, "Orang tersebut wajib melaksanakan dua thawaf dan dua sa'i."
3. Syarat pelaksanaan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah setelah melakukan thawaf yang sah. Hal ini dapat disimpulkan dari perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali thawaf di Ka'bah, sehingga dia pun tidak melaksanakan sa'i sebagaimana tidak melaksanakan thawaf. Seandainya pelaksanaan sa'i tidak tergantung dengan pelaksanaan thawaf, maka tentu dia tidak akan menunda pelaksanaan sa'i.



Ketahuilah, masa suci Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari haid terjadi pada hari sabtu, yaitu hari raya Idul Adha pada saat pelaksanaan haji *Wada'*. Sedangkan permulaan masa haidnya juga pada hari Sabtu, tepatnya hari ketiga dari bulan Dzul Hijjah tahun 10 H. Hal ini disebutkan oleh Abu Muhammad bin Hazm di dalam kitab *Hajjah Al-Wada'*.

Perkataannya, *وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحُلًا تَهَلُّ إِذَا هَوَيْتَ التَّيْبَةَ* "Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang baik hati. Apabila dia (Aisyah) menginginkan sesuatu, maka beliau menurutinya." Maksudnya, apabila Aisyah *Radhiyallahu Anha* menginginkan sesuatu yang tidak dilarang agama, seperti permintaannya untuk melaksanakan umrah dan lainnya, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengabulkannya.

Perkataannya, *سَهْلًا* "Orang yang baik hati" maksudnya orang yang berakhlak baik, santun, lembut, dan memberikan kemudahan kepada manusia, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah *Ta'alu*,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar, berbudi pekerti yang luhur." (QS. Al-Qalam: 4).

Hadits tersebut juga menganjurkan untuk bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Allah *Ta'alu* berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) menurut cara yang patut." (QS. An-Nisaa': 19).

Jika hal tersebut berkaitan dengan ibadah maka itu lebih ditekankan lagi. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan berihram untuk haji. Kami bersama isteri-isteri dan anak-anak kami."

Di dalamnya dijelaskan tentang sahnya haji yang dilakukan anak kecil dan boleh mengajak mereka untuk melaksanakan haji. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka, berpendapat bahwa haji yang dilakukan anak kecil hukumnya sah, dia mendapatkan pahala,

dan hukum-hukum haji orang baligh berlaku padanya; namun hajinya itu tidak sah sebagai haji wajib dalam Islam. Sehingga, apabila dia baligh dan mampu melaksanakan haji, maka dia harus melaksanakan haji wajib. Akan tetapi Abu Hanifah menyelisih jumbuh ulama, dia berkata, "Ihram dan hajinya tidak sah, dia tidak mendapatkan pahala, dan tidak ada sedikitpun hukum-hukum haji berlaku padanya. Anak kecil itu diajak melaksanakan haji hanya agar ia terlatih dan dapat mempelajarinya. Dia menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam ihram adalah untuk belajar. Demikian juga tidak sah shalatnya, dan dia diperintahkan shalat untuk tujuan yang kami sebutkan tadi." Demikian juga seluruh bentuk ibadah lainnya menurut Abu Hanifah. Namun yang benar adalah pendapat jumbuh ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, bahwasanya ada seorang wanita menggendong seorang anak kecil seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh berhaji?" Beliau menjawab, "Ya." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya *وَمَيْسِنَةُ الطَّيِّبِ* "Kami menggunakan minyak wangi." Kata *مَيْسِنَةُ* dibaca dengan *Masisna*, itulah bacaan yang populer. Sedangkan di dalam bacaan lain dibaca dengan *Masamaa*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Al-Jauhari. Al-Jauhari mengatakan, "Dapat dikatakan *مَيْسِنَةُ الشَّيْءِ*, *أَمْسِنَةُ*, *مَسَا* (aku menggunakan sesuatu) Itulah bacaan yang populer. Abu Ubaidah meriwayatkan dengan bacaan *مَسِنَةُ الشَّيْءِ*, *أَمْسِنَةُ* (aku menggunakan sesuatu). Di antara ulama ada yang meriwayatkan dengan *مَسِنَةُ الشَّيْءِ*, yaitu tanpa huruf *Sim* yang pertama. Ada pula yang membaca dengan *مَسِنَةُ الشَّيْءِ*.

Perkataannya, "Sa'i pertama antara Shafa dan Marwah telah mencukupi bagi kami" maksudnya, bagi orang yang melaksanakan haji *qiran* di antara kami. Adapun orang yang melakukan haji *tamattu'*, maka dia harus melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah di saat haji, setelah dia kembali dari Arafah dan setelah thawaf *ifadhah*.

Perkataannya *فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَعِزِّ كُلِّ سَبْعَةٍ مِثْلًا فِي بَدَنَةِ* "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk bergabung dalam menyembelih unta dan sapi, di mana setiap tujuh orang di antara kami menyembelih satu ekor."

Kata *بَدَنَةِ* dapat digunakan untuk unta, sapi, dan kambing. Namun kebanyakan penggunaannya adalah pada unta. Dan yang dimaksud di dalam hadits ini adalah unta dan sapi. Begitulah para ulama ber-

pendapat, bahwa satu ekor dari unta atau sapi, cukup untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan bagi tujuh orang. Hadits tersebut merupakan dalil dalam hal tersebut, dan menyatakan bahwa itu setara dengan menyembelih tujuh kambing.

Hadits tersebut merupakan dalil tentang dibolehkan bagi beberapa orang untuk bergabung dalam menyembelih satu unta atau sapi sebagai hewan *hadyu* dan hewan kurban. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya. Jadi, menurut Imam Syafi'i diperbolehkan bagi tujuh orang untuk bergabung dalam menyembelih satu ekor unta atau sapi, baik mereka berpencah-pancar maupun berkumpul di sebuah tempat, baik mereka menyembelihnya untuk sesuatu yang wajib maupun sunnah, baik seluruh orang tersebut berniat untuk berkorban atau sebagian yang lain hanya menginginkan dagingnya. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas *Radhiyallahu Anhum*, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Sementara Imam Malik berpendapat, "Diperbolehkan apabila mereka semua melaksanakan sembelihan yang sunnah, dan tidak diperbolehkan apabila mereka melaksanakan sembelihan yang wajib." Imam Abu Hanifah mengatakan, "Apabila mereka semua berniat untuk berkorban, maka itu boleh, baik dalam bentuk sama maupun berbeda. Namun apabila sebagian mereka berkorban sedangkan sebagian yang lain hanya menginginkan daging, maka tidak boleh bergabung."

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami ketika telah bertahallul, untuk berihram di kala berjalan menuju Mina. Maka kami pun berihram dari Al-Abthah.*" Al-Abthah adalah Bathha' Makkah, dan dia berdekatan dengan Al-Muhashshab.

Perkataannya, "*Di kala berjalan menuju Mina*", yaitu pada hari *tarwiyah* sebagaimana yang dinyatakan secara jelas di dalam riwayat sebelumnya. Hadits ini merupakan dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa yang paling afdhal bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* dan semua orang yang hendak berihram untuk haji dari kota Makkah, agar tidak berihram kecuali pada hari *tarwiyah*. Sedangkan Imam Malik dan ulama yang lain mengatakan, "Orang tersebut boleh berihram dari awal bulan Dzul Hijjah." Permasalahan itu telah dibahas sebelumnya beserta dalil-dalil yang menguatkannya.

Adapun perkataannya, "*Maka kami pun berihram dari Al-Abthah.*" Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam membolehk-

kan orang Makkah dan orang yang bermukim di sana berihram untuk melaksanakan haji dari tanah haram. Di dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat milik sahabat-sahabat kami,

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa orang tersebut tidak boleh berihram untuk haji kecuali dari dalam kota Makkah, dan yang paling afdhal adalah dari pintu rumahnya. Ada yang mengatakan, "Dari masjidil haram."
2. Kedua, ia boleh berihram dari kota Makkah dan dari semua tanah Haram. Permasalahan itu telah dibahas sebelumnya pada Bab: *Miqat-Miqat Haji dan Umrah*.

Para ulama yang berpegang dengan pendapat kedua berhujjah dengan hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*, yang menerangkan bahwa mereka berihram dari Al-Abthah yang terletak di luar kota Makkah namun termasuk tanah haram. Sedangkan para ulama yang berpegang dengan pendapat pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, mengatakan, "Mereka berihram dari Al-Abthah karena mereka singgah di sana; dan setiap orang yang berada di dekat *miqat* apapun, maka *miqatnya* adalah tempat di mana ia berada." Hal ini juga telah dibahas sebelumnya pada Bab: *Miqat-Miqat Haji dan Umrah*. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat-sahabatnya tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kecuali satu kali, yaitu thawaf beliau yang pertama." Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang melaksanakan haji *qiran* dari kalangan para sahabatnya tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali. Adapun orang yang melaksanakan haji *tamattu'*, maka dia melaksanakan dua kali sa'i, satu sa'i untuk umrah dan yang lain untuk haji pada hari raya Idul Adha.

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa orang yang melaksanakan haji *qiran* hanya wajib melaksanakan satu thawaf ifadhah dan satu sa'i. Di antara orang-orang yang mengatakan hal itu adalah Ibnu Umar, Jabir bin Abdulfah, Aisyah, Thawus, Atha', Hasan Al-Bashri, Mujahid, Malik, Ibnu Al-Majisyun, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan Ibnu Al-Mundzir. Namun sekelompok ulama yang lain mengatakan, "Orang yang melaksanakan haji *qiran* wajib melaksanakan dua thawaf dan dua sa'i." Di antara orang-orang yang mengatakan hal itu adalah Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Jabir bin Yazid, Abdurrahman bin Al-Aswad, Ats-Tsauri,

Al-Hasan bin Shalih, dan Abu Harifah. Itu juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhumu*. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Tidak benar jika dikatakan pendapat itu berasal dari Ali *Radhiyallahu Anhu*."

٢٩٣٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ: أَهَلَّلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: جَلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ. قَالَ: عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْرِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُمْ لَهُمْ، فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ نَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَشْرٌ، أَمَرْنَا أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقَطُّرُ مَذَاكِرِنَا النَّسِيءِ، قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاتُكُمْ اللَّهُ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرُكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فِحَلُّوا، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سَعَائِيهِ فَقَالَ بِمَ أَهَلَّلْتَ؟ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا، قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدْيًا فَقَالَ سَرَّاقَةٌ بِنُ مَالِكِ بْنِ جُعْثَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَهْدِي؟ قَالَ بَلْ لَا يَهْدِي؟

2935. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'ud Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Aku telah mendengar Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhumu* berkata di antara orang-orang yang bersamaku, 'Kami para

sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, telah berihram untuk haji saja. Atha' berkata, 'Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, 'Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang pada pagi hari keempat di awal bulan Dzul Hijjah, maka beliau memerintahkan kami untuk bertahallul.' Atha' berkata, 'Beliau bersabda, "Bertahallullah kalian dan bersetubuhlah dengan istri-istri kalian!" Atha' berkata, 'Namun beliau tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan hanya membolehkan untuk menyeturubuhi isteri-isteri mereka.' Lalu kami (para sahabat) berkata, 'Ketika jarak antara kami dan antara Arafah hanya lima hari perjalanan, beliau memerintahkan kami untuk menyeturubuhi isteri-isteri kami, maka kami pun mendatangi Arafah sedang kemaluan kami masih meneteskan air mani.' Dia (Atha') berkata, 'Jabir mengisyaratkan dengan tangannya—seolah-olah aku dapat melihat apa yang diucapkannya dengan burtuan tangannya yang bergerak-gerak.' Dia (Jabir) berkata, 'Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di antara kami seraya bersabda, "Sungguh kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakut kepada Allah, orang yang paling jujur, dan orang yang paling berbuat baik dari pada kalian. Seandainya aku tidak memburu hewan hadyu, pasti aku akan bertahallul seperti kalian. Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu, maka bertahallullah kalian!" Maka kami pun bertahallul, kami mendengar dan kami taat.' Atha' berkata, 'Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, 'Lalu Ali datang dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah, maka beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Dia (Ali) menjawab, 'Seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda kepadanya, "Jika demikian, sembelihlah hewan hadyu dan tetapih kamu berihram!" Dia (Jabir) berkata, 'Ali pun menyembelih seekor hewan hadyu untuk beliau.' Maka Suraqah bin Malik bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun kami ini saja atau untuk selamanya?' Beliau menjawab, "Bahkan untuk selamanya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syarikah*, Bab: *Al-Isytiraak Fii Al-Hadyu wa Al-Bu'dn* (nomor 2505).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Waqf Alladzii*

Waa'faa Fiihi An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makkah (nomor 2872) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2448).

٢٩٣٦. حَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَحْمَلَهَا حُمْرَةً فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَافَتْ بِهِ صُدُورَنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَدَرِي أَسْئَةً بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الْيَدِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ، قَالَ فَأَحَلَّنَا حَتَّى وَطِئْنَا التَّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَّالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بَظَهْرِ أَهْلَانَا بِالْحَجِّ

2936. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Jابر bin Abdullah Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Kami berhram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk haji. Ketika kami telah sampai di kota Makkah, beliau memerintahkan kami untuk bertahallul dan menjadikannya sebagai umrah, lalu hal itu pun menjadi masalah besar bagi kami dan membuat dada kami menjadi sempit, maka hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak tahu apakah itu wahyu yang sampai kepadanya dari langit, atau berasal dari perkataan orang-orang. Maka beliau pun bersabda, "Wahai manusia, bertahallullah kalian, seandainya aku tidak memiliki hewan hadyu, pasti aku akan melakukan sebagaimana yang kalian lakukan." Dia (Jaber) berkata, 'Maka kami pun bertahallul sampai kami pun menyetubuhi isteri-isteri kami, kemudian kami melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang telah bertahallul. Ketika tiba hari tarwiyah dan kami telah meninggalkan kota Makkah, maka kami berhram untuk haji.'

## • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Ihtaal Min Al-Baththa' wa Ghayrihaa Li Al-Makki wa Li Al-Haaaj Idzaa Kharaja Ilaa Minaa. Tuhfat Al-Asyraf (nomor 2437).

٢٩٣٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُسْتَمْتًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ: نَصِيْرٌ حَسْبَكَ الْآنَ مَكَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءُ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ سَنَةِ الْهُدَى مَعَهُ وَقَدْ أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْلُوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصُرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الْبَيْتَ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتَمَّةً، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتَمَّةً وَقَدْ سَمِينَا الْحَجَّ قَالَ أَهْلُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سَقَيْتُ الْهُدَى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى مَجْلَهُ} فَفَعَلُوا

2937. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku datang ke kota Makkah dalam keadaan menjalankan haji tamattu' dengan umrah empat hari sebelum hari tarwiyah. Orang-orang pun berkata, 'Hajimu sekarang menjadi haji Makkah.' Maka aku pun datang kepada Atha' bin Abu Rabah dan meminta pendapat kepadanya, maka Atha' menjawab, 'Jabir bin Abdullah Al-Anshari Radhiyallahu Anhumaa telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia melaksanakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun beliau menuntun hewan hadyu bersamanya, sedang mereka (para shahabat) telah berihram untuk haji ifrad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bertahallullah dari ihram kalian! Laksanakanlah thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa



dan Marwah, cukurlah rambut kalian, dan bermukimlah dalam keadaan bertahallul! Jika telah tiba hari tarwiyah, maka berhramlah kalian untuk haji dan jadikamlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'!" Mereka pun bertanya, 'Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai haji tamattu' padahal kami telah meniatkannya sebagai haji?' Beliau menjawab, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Sebab, seandainya aku tidak menuntun hewan hadyu, pasti aku akan melakukan seperti yang telah aku perintahkan kepada kalian. Akan tetapi tidak ada perkara haram yang menjadi halal bagiku hingga hewan hadyu itu sampai di tempat penyembelihannya." Maka mereka pun melakukannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hujj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Mu'ithu Hady (nomor 1568), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2490).

٢٩٣٨. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةِ  
 بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي  
 رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحْلُ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ  
 يَجْعَلَهَا عُمْرَةً

2938. Dan Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al-Qaisi telah memberitahukan kepada kami, Abu Hisyam Al-Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Kami datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berhram untuk haji. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah dan bertahallul.' Dia (Jabir) berkata, 'Dan beliau memiliki hewan hadyu sehingga tidak dapat menjadikannya sebagai umrah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2404).

- **Tafsir hadits: 2935-2938**

Perkataannya, *مُنِحَ زَيْبَةَ* "Pada pagi hari keempat." Kata *مُنِحَ* dibaca dengan *Shubha* dan *Shibhu*.

Perkataannya, "Maka beliau memerintahkan kami untuk bertahallul." *Atha'* berkata, 'Beliau bersabda, "Bertahallullah kalian dan bersetubuhlah dengan isteri-isteri kalian!" *Atha'* berkata, 'Namun beliau tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan hanya membolehkan untuk bersetubuh isteri-isteri mereka.' Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mewajibkan kepada para sahabatnya itu untuk bersetubuh isteri-isteri melainkan hanya membolehkannya. Adapun bertahallul, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkannya bagi orang yang tidak memiliki hewan hadyu.

Perkataannya, "Maka kami pun mendatangi Arafah sedang kemalaman kami masih meneteskan air mani." menunjukkan bahwa dekatnya waktu antara mereka berjalan ke Arafah dengan waktu bersetubuh dengan isteri mereka.

Perkataannya, "Lalu Ali datang dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah, maka beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Dia (Ali) menjawab, 'Seperti ihram yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun bersabda kepadanya, "Jika demikian, sembelihlah hewan hadyu dan tetaplal kamu berihram!" Dia (Jabir) berkata, 'Ali pun menyembelih seekor hewan hadyu untuk beliau."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Perkataannya, *مِنْ سَعَادِيهِ* artinya dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah. Sebagian ulama-ulama kami berkata, "Di selain hadits ini dijelaskan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Ali *Radhiyallahu Anhu* sebagai pengawas, bukan sebagai pekerja yang mengumpulkan harta sedekah; karena tidak boleh menggunakan tenaga keturunan Bari Hasyim sebagai pekerja untuk mengumpulkan harta sedekah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda kepada Al-Fadhi bin Abbas dan Abdul Muththalib bin Rabi'ah *Radhiyallahu Anhum* ketika mereka bertanya kepada beliau tentang hal tersebut,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ لِلْمُحَمَّدِ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

"Sesungguhnya sedekah itu tidak fatal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad." Dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menggunakan tenaga mereka berdua sebagai pemungut harta sedekah.

Al-Qadhi berkata, "Kemungkinan besar dalam hal ini Ali Radhiyallahu Anhu mengatur urusan sedekah dan yang lainnya hanya untuk mengharap pahala dari Allah, dan ia memberikan upah kepada pekerja dari luar harta sedekah. Itu lebih dekat maknanya dengan perkataannya, *من سجايبه* "Dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah" karena kata *As-Si'ayah* hanya dikhususkan untuk sedekah." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Pendapatnya itu bagus, kecuali perkataannya, "Kata *As-Si'ayah* hanya dikhususkan untuk sedekah." Karena tidak demikian adanya. Kata *As-Si'ayah* juga digunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan mengurus sesuatu, meskipun mayoritas penggunaannya adalah untuk mengurus sedekah. Di antara hal-hal yang menunjukkan apa yang aku sebutkan tadi adalah hadits riwayat Hudzaifah Radhiyallahu Anhu yang telah disebutkan sebelumnya di dalam *Kitab: Al-Iman* pada *Shahih Muslim*. Dia berkata di dalam hadits tentang diangkatnya rasa amanah, "Sungguh telah datang suatu zaman padaku dan aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku bai'at. Jika ia seorang muslim niscaya agamanya akan mencegahnya dari berkhianat kepadaku, namun jika ia seorang Nasrani atau Yahudi, niscaya pemimpinnya akan mencegahnya dari berkhianat kepadaku." Kata *ساعي* dalam riwayat tersebut diartikan dengan pemimpin atau orang yang mengurusnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Lalu Ali datang dari tugasnya dalam mengurus harta sedekah, maka beliau bertanya, 'Bagaimana kamu berihram?' Dia (Ali) menjawab, 'Seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda kepadanya, 'Jika demikian, sembelihlah hewan hadyu dan tetapih kamu berihram!' Dia (Jabir) berkata, 'Ali pun menyembelih seekor hewan hadyu untuk beliau." Muslim menyebutkan riwayat lain yang berasal dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, bahwa dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Bathha', lalu beliau bertanya kepadaku, 'Apakah kamu telah melaksanakan haji?' Maka aku pun menjawab, 'Ya.' Lalu beliau bertanya, 'Bagaimana kamu berihram?' Aku menjawab, 'Aku mengucapkan, 'Labbaika Bi Ihlaal Ka Ihlaalin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).' Beliau pun

bersabda, "Sungguh kamu telah melakukan kebaikan, laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan bertahallul!" dalam riwayat yang lain dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu juga disebutkan, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, "Aku berihram sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menuntun seekor hewan hadyu?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "Laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallul!"

Kedua hadits di atas menerangkan bahwa niat berihram seperti yang dilakukan orang lain hukumnya boleh. Dua hadits itu berbeda dalam hal tahallul. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Ali Radhiyallahu Anhu untuk tetap pada ihramnya, dan memerintahkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu untuk bertahallul. Perbedaan tersebut terjadi karena mereka berdua berihram seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki hewan hadyu, sehingga Ali sama dengan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam karena dia juga memiliki hewan hadyu. Oleh karena itu, beliau memerintahkannya untuk tetap pada ihramnya sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran, dan Ali Radhiyallahu Anhu juga melakukan hal yang sama.

Adapun Abu Musa Radhiyallahu Anhu, maka dia tidak memiliki hewan hadyu, sehingga dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seandainya beliau tidak memiliki hewan hadyu. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda bahwa seandainya beliau tidak membawa hewan hadyu, maka beliau akan menjadikan ibadahnya sebagai umrah dan akan bertahallul, maka beliau pun memerintahkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka berdua berbeda. Maka jadikanlah apa yang aku sebutkan tadi sebagai landasan, karena itulah yang benar. Al-Khaththabi dan Al-Qadhi iyadh telah menafsirkan kedua hadits itu dengan penafsiran yang tidak tepat. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Ali pun menyembelih seekor hewan hadyu untuk beliau" yaitu seekor hewan hadyu yang dia beli, bukan dari upah tugasnya untuk mengurus harta sedekah. Di dalam kedua hadits tersebut terdapat dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepa-

kat dengannya, bahwa meniatkan ihram seperti ihram orang lain adalah sah. Misalnya seseorang berniat ihram seperti ihram yang dilakukan Zaid. Apabila Zaid berihram untuk haji, maka orang itu juga berihram untuk haji. Apabila Zaid berniat untuk umrah, maka orang tersebut juga meniatkan untuk umrah. Apabila Zaid berniat untuk haji dan umrah, maka orang tersebut juga meniatkan untuk haji dan umrah. Apabila Zaid berihram secara mutlak, maka orang itu menjadi berihram secara mutlak dan dia boleh menggantinya kepada yang dia sukai, baik haji maupun umrah; dan orang tersebut tidak mesti mengikuti Zaid dalam mengganti ihramnya. Permasalahan tersebut memiliki banyak cabang yang populer di dalam kitab-kitab Fikih. Aku telah membahasnya secara terperinci di dalam kitab *Syarah Al-Muhadzdzab*.

Perkataannya, *"Maka Suraqah bin Malik bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun kami ini saja atau untuk selamanya?' Beliau menjawab, 'Bahkan untuk selamanya.'" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Maka Suraqah bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berdiri. Lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merangkaikan jari-jarinya satu dengan yang lain seraya beliau bersabda, "Umrah telah digabungkan dengan haji sebanyak dua kali. Tidak (untuk tahun ini saja) melainkan untuk selamanya."*

Para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya, di antaranya,

1. Pendapat yang paling kuat dan yang dikatakan oleh jumhur ulama, maksudnya bahwa umrah boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji sampai hari kiamat. Hal itu untuk membantah apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwa umrah tidak boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji.
2. Maksudnya adalah pembolehan haji *qiran*. Makna yang terkandung dalam perkataan itu adalah, amalan-amalan umrah telah digabungkan ke dalam amalan-amalan haji sampai hari kiamat.
3. Umrah tidak wajib. Orang-orang yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kewajiban umrah telah gugur, karena ketika ibadah umrah di gabungkan ke dalam ibadah haji maka maknanya kewajiban untuk melaksanakan umrah telah gugur. Ini merupakan penafsiran yang lemah atau salah, karena konteks hadits secara jelas membantah pernyataan tersebut.

4. Sebagian penganut mazhab zhahiriyyah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah boleh mengganti haji dengan umrah. Itu juga penafsiran yang lemah.

Perkataannya, *"Ketika tiba hari tarwiyah dan kami telah meninggalkan kota Makkah, maka kami berihram untuk haji."* Merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa orang yang melaksanakan haji tamattu' dan setiap orang yang berada di kota Makkah yang hendak berihram untuk haji, maka disunnahkan baginya untuk berihram pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzul Hijjah. Permasalahan ini telah dibahas berulang-ulang.

Perkataannya, *"Dan kami telah meninggalkan kota Makkah"* maksudnya kami berihram ketika hendak pergi menuju Mina.

Perkataannya, *"Jabir bin Abdullah Al-Anshari Radhiyallahu Anhumma telah memberitakukan kepadaku, bahwasanya dia melaksanakan haji bersama Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun beliau menuntun hewan hadyu bersamanya, sedang mereka (para sahabat) telah berihram untuk haji ifrad. Maka Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bertahallullah dari ihram kalian! Laksanakanlah thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, cukurlah rambut kalian, dan bermukimlah dalam keadaan bertahallul! Jika telah tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalian untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'!"*

Ketahuiilah, bahwa dalam perkataan itu terdapat kalimat yang didahulukan dan diakhirkan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah "Mereka telah berihram untuk haji ifrad, maka Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jadikanlah ihram kalian sebagai umrah dan bertahallullah dengan amalan umrah" dan itulah makna mengganti haji dengan umrah.

Para ulama berbeda pendapat tentang mengganti haji dengan umrah, apakah dia khusus untuk para sahabat pada tahun itu saja, atau tetap berlaku untuk mereka dan orang-orang selain mereka sampai hari kiamat? Imam Ahmad dan sekelompok ulama dari kalangan penganut mazhab zhahiriyyah berpendapat, "Hal itu tidak bersifat khusus, bahkan tetap berlaku sampai hari kiamat. Sehingga diperbolehkan bagi setiap orang yang berihram untuk haji dan tidak memiliki hewan hadyu, untuk mengganti ihramnya dengan umrah dan bertahallul dengan amalan-amalan umrah." Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat, "Hal tersebut hanya khusus untuk para sahabat pada tahun itu, dan tidak

boleh dilakukan setelahnya. Mereka diperintahkan demikian pada tahun itu hanya untuk menyelisihii apa yang dianut oleh orang-orang jahiliyah, yaitu larangan untuk melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji." Di antara dalil jumbuh ulama adalah hadits riwayat Abu Dzar Radhiyallahu Anhu yang disebutkan oleh Muslim, yaitu, "Mengganti haji (dengan umrah) hanya khusus bagi para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i disebutkan, "Dari Al-Harits bin Bilal, dari ayahnya, ia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah mengganti haji (dengan umrah) khusus untuk kami atau untuk manusia secara umum?' Maka beliau menjawab, 'Hanya untuk kita secara khusus.'" Adapun yang tercantum di dalam hadits riwayat Surajah Radhiyallahu Anhu yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun kami ini saja atau untuk selamanya?" Beliau menjawab, "Bahkan untuk selamanya." Maka maksudnya adalah pembolehan dalam melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji sebagaimana yang difafsirkan sebelumnya. Dengan demikian, setelah mengumpulkan semua jalur hadits yang ada, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa melaksanakan umrah di bulan-bulan haji hukumnya boleh dan berlaku sampai hari kiamat, demikian halnya dengan haji qiran. Sementara mengganti haji dengan umrah hanya khusus pada tahun tersebut. *Wallahu A'lam.*

Sahda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Jika telah tiba hari tarwiyah, maka berihramlah kalian untuk haji dan jadikanlah ibadah yang telah kalian lakukan sebagai haji tamattu'!" Mereka pun bertanya, 'Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai haji tamattu' padahal kami telah meniatkannya sebagai haji?' Beliau menjawab, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Sebab, seandainya aku tidak menuntun hewan hadyu, pasti aku akan melakukan seperti yang telah aku perintahkan kepada kalian." Merupakan dalil bagi madzhab Syafi'i, Malik, dan orang-orang yang sepakat dengan mereka berdua dalam menyatakan bahwa haji ifrad lebih af-dhal, sebab sebagian besar dari para sahabat berihram dengan haji. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa mereka melakukan haji tamattu', adalah jika ditinjau dari akhir pelaksanaan haji mereka, karena mereka mengganti haji dengan umrah, sebagaimana yang telah disebutkan pada awal-awal bab ini. Hadits tersebut juga merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa barangsiapa yang berada di kota Makkah dan hendak melaksanakan haji, maka dia berihram pada hari tarwiyah. Permasalahan tersebut telah kami kemukakan berulang-ulang.

(18) Bab Penjelasan Tentang Tamattu' dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah

٢٩٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَيَّ يَدِي تَارَ الْخَدِيثُ تَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلُهُ فَ { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَأَتُوا وَأَنْفُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أَوْتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَعْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَأَفْصَلُوا حَحَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَنْتُمْ لِحَحَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِعُمْرَتِكُمْ

2939. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Qatadah memberitahukan dari Abu Nadhrah, dia berkata, 'Ibnu Abbas Raddiyallahu Anhuma memerintahkan untuk melakukan haji tamattu', sedangkan



Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma melarangnya.' Dia (Abu Nadhrah) berkata, 'Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, maka dia pun berkata, 'Aku mengalami apa yang disebutkan dalam hadits tersebut. Kami pernah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun ketika Umar Radhiyallahu Anhu berdiri dalam menyampaikan khutbah, dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bagi Rasulullah apa yang dikehendaki-Nya; dan sesungguhnya Al-Qur`an telah turun pada tempat-tempatnya, maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah, sebugaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Maka langgengkan dan jagalah pernikahan kalian dengan isteri kalian. Dan tidaklah didatangkan ke hadapanku seorang lelaki yang menikahi seorang wanita sampai batas waktu tertentu, melainkan aku akan merajamnya dengan bebatuan."

Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia (Umar) berkata di dalam riwayatnya, "Maka pisahkanlah antara haji dan umrah kalian, karena sesungguhnya itu lebih sempurna bagi haji dan umrah kalian."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10425).

٢٩٤٠. وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَفُتَيْبَةُ حَيْمِياً عَنْ حَمَادٍ قَالَ  
خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ  
عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَيْتَكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً

2940. Dan Khalaf bin Hisyam, Abu Ar-Rabi', dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad. Khalaf berkata, 'Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, ia berkata, 'Aku telah mendengar Mujahid memberitahukan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Kami pernah datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil mengucap-

kan, 'Labbaik Bil Hajj (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji)' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Hajj, Bab: Man Labbaa Bi Al-Hajj wa Sammaahu (nomor 1570), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2575).

• **Tafsir hadits: 2939-2940**

Perkataannya, "Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma memerintahkan untuk melakukan haji tamattu', sedangkan Ibnu Az-Zuhair Radhiyallahu Anhuma melarangnya.' Dia (Abu Nadhrah) berkata, 'Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, maka dia pun berkata, 'Aku mengalami apa yang disebutkan dalam hadits tersebut. Kami pernah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun ketika Umar Radhiyallahu Anhu berdiri dalam menyampaikan khutbah, dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang dikehendaki-Nya; dan sesungguhnya Al-Qur'an telah turun pada tempat-tempatnya, maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Maka langgengkan dan jagalah pernikahan kalian dengan isteri kalian. Dan tidaklah di-datangkan ke hadapanku seorang lelaki yang menikahi seorang wanita sampai batas waktu tertentu, melainkan aku akan merajamnya dengan bebatuan." di dalam riwayat yang lain dari Umar Radhiyallahu Anhu disebutkan, "Maka pisahkantilah antara haji dan umrah kalian, karena sesungguhnya itu lebih sempurna bagi haji dan umrah kalian." Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu berfatwa bahwa tidak boleh melakukan haji tamattu' dan berdalil dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya untuk melakukan hal tersebut. Menurutny, perkataan Umar Radhiyallahu Anhu agar kita berpegang dengan kitabullah (Al-Qur'an), karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyempurnakan pelaksanaan haji. Diriwayatkan dari Utsman Radhiyallahu Anhu, bahwasanya beliau melarang untuk melaksanakan haji mu'ah atau umrah; dan Ali Radhiyallahu Anhu menyelisihinya dalam hal tersebut, bahkan dia berihram dengan kedua haji dan umrah sekaligus. Abu Dzar Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Haji tamattu' hanya khusus untuk para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."

dan di dalam riwayat lain dinyatakan, "Hal itu keringanan bagi para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu menuturkan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan umrah bersama sekelompok orang dari keluarganya di sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah), lalu tidak ada satu ayat pun turun yang melarang hal tersebut." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sesungguhnya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan haji dan umrah, dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh dan melarang hal tersebut."

Al-Maziri berkata, "Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haji *tamattu'* yang dilarang oleh Umar Radhiyallahu Anhu. Ada yang mengatakan, "Tamattu'" yang dimaksud adalah mengganti haji dengan umrah." Ada juga yang berpendapat, "Maksudnya adalah melaksanakan umrah di bulan-bulan haji, lalu melaksanakan haji pada tahun yang sama." Dengan demikian, Umar melarang haji *tamattu'* hanya untuk menganjurkan pelaksanaan haji *ifrad* yang lebih afdhal dari bentuk haji lainnya, beliau mengatakan demikian ini bukan karena meyakini bahwa haji *tamattu'* itu haji yang salah atau haram dilaksanakan."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Secara zhahirnya, hadits riwayat Jabir, Imran, dan Abu Musa Radhiyallahu Anhum menerangkan bahwa haji *tamattu'* yang mereka perselisihkan adalah mengganti haji dengan umrah. Oleh karena itu, Umar Radhiyallahu Anhu memukul orang-orang yang melaksanakannya, dan dia tidak memukul mereka karena melaksanakan haji *tamattu'* di bulan-bulan haji. Umar memukul mereka atas apa yang diyakininya dan sahabat sebagai sebuah kebenaran, yaitu bahwa mengganti haji dengan umrah hanya khusus dilaksanakan pada saat sahabat melaksanakannya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasalam, karena ada hikmah yang terkandung di dalamnya seperti yang telah kami paparkan sebelumnya."

Ibnu Abdil Barr menuturkan, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa haji *tamattu'* yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala,

فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿١٧﴾

"...Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat ..." (QS. Al-Baqarah: 196), adalah melaksanakan umrah di bulan-bulan haji sebelum melaksanakan haji

Haji *qiran* juga disebut dengan *tamattu'*, karena seseorang bergembira lantaran ia tidak perlu melakukan perjalanan berikutnya untuk melaksanakan ibadah yang lain dari negerinya. Haji *tamattu'* juga diartikan dengan mengganti haji dengan umrah." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) berkata, "Namun pendapat yang terpilih adalah bahwa Umar, Utsman, dan lainnya melarang pelaksanaan haji *tamattu'* yang diartikan dengan melaksanakan umrah di bulan-bulan haji lalu melaksanakan haji pada tahun yang sama. Mereka melarang dalam menjadikan haji *tamattu'* sebagai hal yang utama dan menganjurkan untuk melaksanakan haji *ifrad* karena itu lebih afdhal. Para ulama telah sepakat, bahwa seluruh bentuk haji baik haji *ifrad*, haji *tamattu'*, dan haji *qiran* adalah boleh tanpa menyatakan makruh pada salah satu di antaranya, dan mereka berbeda pendapat tentang bentuk pelaksanaan haji yang paling afdhal. Permasalahan tersebut telah dibahas sebelumnya secara terperinci pada awal bab ini. *Wallahu A'lam*.

Adapun perkataannya tentang mut'ah nikah, yaitu merikahi wanita sampai batas waktu tertentu, maka hal tersebut dibolehkan, kemudian dilarang pada perang Khaibar, kemudian dibolehkan kembali pada hari *Fathu Makkah* (Penaklukan kota Makkah), lalu dilarang kembali setelah *Fathu Makkah*. Pengharamannya terus berlaku sampai sekarang hingga hari kiamat. Dahulu memang terjadi perselisihan dalam permasalahan ini pada masa generasi pertama, yaitu zaman sahabat *Radhiyallahu Anhum*, setelah mereka sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah mut'ah akan diuraikan secara panjang lebar di dalam Kitab: *Nikah*.

(19) Bab Haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

٢٩٤١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيصًا عَنْ حَاتِمِ  
قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى  
انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَيَّ  
رَأْسِي فَتَزَعَّ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ تَزَعَّ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ  
تَلَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ: مَرَحًا بِكَ يَا ابْنَ أَبِي سَلِّ  
عَمَا بَشَفْتُ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي  
بَسَاجَةٍ مُتَكِّفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ  
صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَيَّ حَتَّى عَلِيَ الْمَشْحَبُ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي  
عَنْ سَجْدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَمَدَ تِسْعًا  
فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يُخْجَعْ  
ثُمَّ أَدَانَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمَ بِرَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَتَحَرَّجْنَا مَعَهُ حَتَّى آتَيْنَا دَا  
الْحُلَيْفَةَ فَوُلِدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي  
 وَاسْتَشْفِرِي بِزُؤَبٍ وَأَخْرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافِثَةُ عَلَى  
 التَّيْدَاهِ نَظَرَتْ إِلَى مَدِّ بَصْرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ  
 يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ  
 وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ  
 وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَلَيْنَا بِهِ فَأَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ  
 لَيْبِكَ اللَّهُمَّ لَيْبِكَ لَيْبِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْبِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ  
 وَالتَّمْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَهْلُ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يُهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرِدْ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيئَهُ. قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَسْنَا نَتْرِي إِلَّا  
 الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا التَّيْبَتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّمْحَانَ  
 فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 فَقَرَأَ { وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَحَجَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ  
 وَبَيْنَ التَّيْبَتِ فَكَانَ أَبِي يَحُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّمَحَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا  
 الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّمْحَانِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى  
 الصُّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ { إِنَّ الصُّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنَ سَعَائِمِ اللَّهِ }  
 { ١٤٨ } أَهْدَأُ بِمَا هَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَبْدَأُ بِالصُّفَا فَرَفَعَنِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى التَّيْبَتَ  
 فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ  
 لَهُ نَهَ التَّمْلِكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَخَدَّهُ أَنْحَرًا وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَعَزَمَ الْأَخْرَابَ وَخَدَّهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ  
 ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا  
 انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَتَسَى حَتَّى  
 أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ  
 آخِرَ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُكَ مِنْ أَمْرِي مَا  
 اسْتَدْبِرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ  
 هَدْيٌ فَلْيَحِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ  
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَأَبَدٍ لَأَبَدٍ فَشَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعُهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي  
 الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لَأَبَدٍ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْبَيْعَنِ بِبَدَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ حَلٍّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا  
 ضَبِيغًا وَاسْتَحَلَّتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا  
 قَالَ: فَكَانَ عَلَيَّ بِقَوْلٍ بِالْعِرَاقِ فَتَهَيَّئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْرُشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعْتُ مُشْتَفِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ  
 عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقْتُ صَدَقْتُ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ  
 قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بِنَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا  
 تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْبَيْعَنِ وَالَّذِي  
 أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ  
 وَقَصُرُوا إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا  
 كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهْلَوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ  
وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَتَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقَيْتِهِ مِنْ شَعْرِ  
تُضْرِبَ لَهُ بِسِرَّةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُشْكُ  
قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ  
فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ  
فَوَجَدَ الْعَبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِسِرَّةٍ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ  
أَمَرَ بِالْمَضُوءِ فَرَحِلَتْ لَهُ فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ  
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ  
هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي  
مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ  
ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَيْتِي سَعْدِ فَقَتَلْتُهُ هَذَا  
وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا رَبَا أَضْعُ رَبَانَا رَبَا عَيْسِ بْنِ عَيْدِ  
الْمُطَلِّبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ  
بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا  
يُوطِئَنَّ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوهُ فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا  
غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكَتُ  
فِيكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اغْتَصَبْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ  
عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدْبَيْتَ وَنَصَحْتَ،  
فَقَالَ يَا صَبِيحَةَ الشَّبَابِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكَثُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ  
اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْنَى ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ  
أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُتَوَقِّفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَافِثِهِ الْقُضْوَاءِ إِلَى  
 الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَيْلَ الْمُنْشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَلَمَّ يَزَلُ  
 وَاقِعًا حَتَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ  
 وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ  
 شَقَّ لِلْقُضْوَاءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنْ رَأَسَهَا لِيَصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ  
 بِيَدِهِ الِئْمَنَى أَيْهَا النَّاسُ الشَّكِيئَةَ الشَّكِيئَةَ كُلَّمَا أَتَى حَيْلًا مِنَ الْجِبَالِ  
 أَرَحَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَضَعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمُعْرَبَ  
 وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ  
 حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقُضْوَاءَ حَتَّى أَتَى  
 الْمُنْعَرَةَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبِيلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَرَحَّدهُ فَلَمَّ يَزَلُ  
 وَاقِعًا حَتَّى أَشْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْمُضِلَّ  
 بَنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَيْضًا وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ ظَمْرُنُ بَحْرَيْنِ فَطَمَقَ الْمُضِلُّ يَنْظُرُ  
 إِلَيْهِمْ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُضِلِّ  
 فَحَوَّلَ الْمُضِلُّ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرَ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرَ عَلَى وَجْهِ الْمُضِلِّ يَصْرِفُ  
 وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرَ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ  
 سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى النَّبِيَّ تَخْرُجُ عَلَى الْحُمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى  
 الْحُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّحْرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ  
 حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ تَطْرِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ

إِلَى الْمَنَحَرِ فَتَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَيْرَ  
 وَأَخْرَجَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ  
 فَطِيحَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرْقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِعِكَّةِ الظُّهَرِ فَأَتَى  
 نَبِيَّ غَيْدِ الْمُطَلَبِ يَسْتَفُونَ عَلِيَّ زَمَزَمَ فَقَالَ: اتْرَعُوا ابْنِي عَبْدَ الْمُطَلَبِ  
 فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَيَّ سِقَاتِكُمْ لَتَرَعْتُمْ مَعَكُمْ، فَنَاولُوهُ ذُلًّا  
 فَشَرِبَ مِنْهُ.

2941. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahu-  
 hukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, 'Hatim  
 bin Isma'il Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far  
 bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, 'Kami pernah datang kepada  
 Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumma. Lalu dia bertanya tentang  
 orang-orang sampai akhirnya bertanya kepadaku, maka aku menjawab,  
 "Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain." Lalu dia memegang ke-  
 palaku dengan tangannya, dan ia melepas kancing pakaianku bagian  
 atas, lalu ia melepas kancing pakaianku bagian bawah, kemudian mele-  
 takkan telapak tangannya di antara dua buah dadaku, sedang pada  
 waktu itu aku adalah seorang anak kecil yang masih muda. Lalu dia  
 berkata, "Selamat datang wahai anak saudaraku, tanyalah tentang hal-  
 hal yang engkau inginkan!" Lalu aku pun bertanya kepadanya, sedang  
 dia adalah seorang yang buta. Lalu tibalah waktu shalat, maka beliau  
 pun berdiri dengan memakai kain bercorak di bahunya. Setiap kali dia  
 meletakkannya di atas bahunya, kedua ujungnya kembali turun karena  
 ukurannya yang kecil, sedang selendangnya diletakkan di atas gan-  
 tungan pakaian yang ada di sampingnya, lalu dia shalat bersama kami.  
 Setelah shalat aku pun berkata, "Kabarkanlah kepadaku tentang haji  
 Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!" Lalu dia memberi isyarat  
 dengan tangannya membentuk angka sembilan seraya berkata, 'Se-  
 sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tinggal di (kota  
 Madinah) selama sembilan tahun tidak berhaji. Lalu pada tahun ke-  
 sepuluh diumumkan kepada manusia, bahwa Rasulullah Shallallahu  
 Alaihi wa Sallam hendak melaksanakan haji. Maka datanglah orang-  
 orang dalam jumlah besar ke kota Madinah, mereka semua berharap

untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan melaksanakan ibadah haji seperti yang beliau laksanakan. Maka kami pun ke luar bersama beliau. Hingga ketika kami sampai di Dzul Hulafah, Asma' binti Umais Radhiyallahu Anha melahirkan Muhammad bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhum. Maka dia pun mengutus seorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertanya, 'Apa yang seharusnya aku lakukan?' Maka beliau bersabda, "Mandilah dan pakailah pembalut dan cawat, lalu berihramlah!" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat di masjid, kemudian mengendarai unta Al-Qashwa'. Hingga ketika unta beliau sampai di atas Al-Baidu', Aku (Jabir) melihat di sejauh pandangan mataku, bahwa di hadapan beliau ada banyak orang yang berkendaraan dan orang yang berjalan, di sebelah kanannya juga seperti itu, di sebelah kirinya juga seperti itu, dan di belakangnya juga seperti itu, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di tengah-tengah kami, dan kepada beliau Al-Qur'an diturunkan dan beliau mengetahui tafsirnya. Apa saja yang beliau amalkan, maka kami ikut mengamalkannya. Lalu beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid, "Labbaikallahumma Labbaika. Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika. Innal Hamda wan Ni'mata Laka wal Mulka Laa Syariika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu.)" Orang-orang pun mengucapkan talbiyah mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak membantah sedikitpun yang mereka ucapkan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengucapkan talbiyahnya. Kemudian Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidaklah kami berniat kecuali untuk melaksanakan haji, dan kami tidak mengetahui umrah. Hingga ketika kami tiba di Ka'bah, beliau menyentuh rukun (hajar aswad) lalu berjalan cepat dalam tiga putaran dan berjalan biasa dalam empat putaran. Lalu beliau beranjak ke maqam Ibrahim Alaihissalam, seraya membaca ayat, "Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat."<sup>1</sup> (QS. Al-Baqarah: 125). Lalu beliau berdiri di belakangnya sehingga maqam itu berada di antara dirinya dan Ka'bah. Dahulu ayahku (Muhammad) berkata -dan aku tidak mengetahui bahwa dia menyebutkannya, kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-, "Di dalam dua raka'at (shalat sunnah thawaf) tersebut Nabi Shallallahu Alaihi wa

1 Maqam Ibrahim ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim Alaihissalam diwaktu membal Ka'bah-perni

Sallam membaca *Qul Huwallahu Ahad* dan *Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun*. Lalu beliau kembali lagi ke hajar aswad dan menyentuhinya, kemudian keluar dari pintu masjid menuju Shafa. Ketika mendekati Shafa, beliau membaca ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebahagian dari syi'ar (agama) Allah."<sup>2</sup> (QS. Al-Baqarah: 158). "Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." Lalu beliau memulai dengan Shafa dan menaikinya hingga beliau melihat Ka'bah, lalu menghadap kiblat, kemudian mengucapkan kalimat lauhid dan bertakbir dengan mengucapkan, "Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lahu, Lahul Mulku wa Lahul Hamdu wa Huwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadair. Laa Ilaaha Illallaahu Wahdah, Anjaza Wa'dah, wa Nashara 'Abdahu, wa Hazamal Ahzaaba Wahdah. (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia telah memenuhi janji-Nya, Dia telah memalng hamba-Nya, dan Dia telah membinasakan semua kelompok musuh sendirian)." Lalu beliau berdoa di antara bacaan itu. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau turun ke arah Marwah. Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat. Ketika keduanya mendaki, beliau berjalan biasa sampai tiba di Marwah. Lalu beliau melakukan di atas Marwah seperti yang beliau lakukan di atas Shafa. Hingga putaran terakhir berada di Marwah, lalu beliau bersabda, "Seandainya aku bisa mengembalikan urusanku yang telah berlalu, maka tentu aku tidak menuntun hewan hadyu dan aku akan menjadikan ibadahku sebagai umrah. Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian tidak membawa hewan hadyu, maka bertahallul dan jadikanlah dia sebagai umrah!" Maka Suraqah bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merangkaikan jari-jarinya satu dengan yang lain seraya beliau bersabda, "Umrah telah digabungkan dengan haji sebanyak dua kali. Tidak (untuk tahun ini saja) melainkan untuk selamanya." (Jahir melanjutkan ceritanya) Lalu Ali Radhiyallahu Anhu datang dari negeri Yaman dengan membawa unta-unta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan dia mendapatkan Fathimah Radhiyallahu Anha termasuk di antara orang-orang yang bertahallul dan telah mengenakan pakaian berwarna dan memakai celak mata, maka Ali pun mengingklari hal

2 Syi'ar-syi'ar Allah maksudnya landa-landa atau tempat beribadah kepada Allah-edtr

tersebut. Lalu Fathimah berkata, 'Sesungguhnya ayahku telah memerintahkanku untuk melakukan hal ini.' Dia (Jabir) berkata, 'Ketika berada di Irak, Ali Radhiyallahu Anhu pernah mengatakan, 'Lalu aku pun pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengadakan apa yang dilakukan Fathimah, sambil meminta penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai apa yang dia sebutkan dari beliau. Lalu aku pun mengabarkan kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatannya. Maka beliau bersabda, "Dia benar, dia benar. Apa yang kamu ucapkan ketika kamu melaksanakan haji?" Dia (Ali) berkata, 'Aku mengucapkan, "Allaahumma Innii Uhillu Bimaah Ahalla Bihi Rasuuluka (Ya Allah, sesungguhnya aku berihram dengan ihram yang dilakukan Rasul-Mu)" Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku membawa hewan hadyu, maka kamu tidak boleh bertahallul." Dia (Jabir) berkata, 'Jumlah hewan hadyu yang dibawa Ali Radhiyallahu Anhu dari negeri Yaman dan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seratus ekor. Lalu semua orang bertahallul dan mencukur rambut, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang membawa hewan hadyu. Ketika tiba hari tarwiyah, orang-orang pun berangkat menuju Mina dan mereka berihram untuk haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya, lalu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Fajar bersama mereka di Mina. Kemudian beliau menetap sebentar hingga matahari terbit, dan beliau memerintahkan agar kemahnya yang terbuat dari bulu binatang dipasang di Namirah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan (menuju Arafah). Kaum Quraisy tidak merasa ragu, akan tetapi beliau wuquf di Masy'aril Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus berjalan hingga sampai di Arafah, dan beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu beliau singgah di sana, sampai matahari tergelincir (ke arah barat), kemudian beliau memerintahkan agar diambalkan unta Al-Qashwa', lalu barang-barang diletakkan di atas unta tersebut. Ketika sampai di perut lembah, maka beliau berkhutbah di hadapan orang-orang, seraya bersabda, "Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah terletak hina di bawah kedua kakiku; dan darah jahiliyah pun hina. Sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah-darah kami adalah darah putra Rabi'ah bin

*Al-Harits, ia pernah mencari orang yang akan menyusui (anaknyanya) di Bani Sa'ad lalu anaknyanya itu dibunuh oleh Bani Hudzail. Riba jahiliyah adalah hina, dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muththalib; maka sesungguhnya itu semua adalah hina. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyikapi kaum wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka (sebagai isteri) dengan amanat dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorangpun yang kalian benci menginjak permadani-permadani kalian. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki dan memakanikan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Sungguh aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an). Dan kalian akan dipertanyakan tentangku, lalu apa yang akan kalian katakan?" Mereka (para sahabat) berkata, 'Kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu telah menyampaikan perintah, menunaikan amanah, dan menasihati umat.' Lalu beliau mengacungkan jari telunjuknya dan mengangkatnya ke langit, lalu mengarahkannya kepada orang-orang seraya bersabda, "Ya Allah, saksikanlah! Ya Allah, saksikanlah!" beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian adzan dan iqamah dikumandangkan, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, lalu iqamah dikumandangkan dan beliau pun melaksanakan shalat Ashar, beliau tidak melaksanakan shalat (sunnah) apapun di antara keduanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya hingga tiba di tempat wuquf, lalu beliau menjadikan perut untanya Al-Qashwa' ke bebatuan gunung, dan menjadikan kumpulan para pejalan kaki di hadapan beliau, sementara beliau sendiri menghadap ke arah kiblat. Beliau tetap wuquf hingga matahari terbenam dan warna kuning (di kaki langit) sedikit hilang, yaitu hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat. Setelah itu beliau membonceng Usamah di belakangnya, dan beliau berangkat dengan mengencangkan tali kendali unta Al-Qashwa', sampai-sampai kepalanya menyentuh tempat kaki beliau. Dan beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya, seraya bersabda, "Wahai manusia, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang." Setiap kali beliau sampai di salah satu anak bukit, beliau sedikit melonggarkan tali kendalinya agar untanya dapat mendaki sampai tiba di Muzdalifah. Lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib*

dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah, dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apapun di antara keduanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur hingga terbit fajar, dan ketika nampak jelas baginya waktu subuh, maka beliau melaksanakan shalat subuh dengan satu adzan dan satu iqamah. Lalu beliau menunggangi unta Al-Qashwa', hingga tiba di Masy'aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahid, dan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau tetap wuquf hingga suasana sangat terang. Lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit sambil memboncengi Al-Fadhl bin Abbas, dan dia seorang lelaki yang rambutnya bagus, berkulit putih, dan berwajah tampan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat, ada sekelompok perempuan melintas di depan beliau, sehingga Al-Fadhl bin Abbas melihat mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangannya di wajah Al-Fadhl, maka Al-Fadhl memindahkan wajahnya ke arah yang lain agar dapat melihat (para wanita tersebut), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memindahkan tangannya ke arah yang lain di wajah Al-Fadhl di mana ia dapat melihat (para wanita tersebut). Ketika sampai di lembah Muhassir beliau sedikit mempercepat (langkah untanya). Lalu beliau mengambil jalan tengah yang mengarah ke Jamarah Kubra, hingga beliau tiba di Jamarah yang terletak di dekat pohon. Lalu beliau melontar Jamarah dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir pada setiap lontarannya, yaitu batu kerikil. Beliau melontar dari perut lembah. Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkan pematongan selanjutnya kepada Ali, maka dia pun menyembelih yang tersisa dan menggabungkannya dengan hewan hadyu beliau. Lalu beliau memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap satu ekor unta, lalu dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak. Maka mereka berdua makan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi (untanya), dan bertolak menuju Ka'bah, lalu melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah. Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang memberi minum air zamzam (kepada jama'ah haji), maka beliau bersabda, "Wahai Bani Abdul Muththalib, timbulah! Jika hukan karena khawatir kalian akan dikalahkan oleh orang-orang dalam memberikan minum, maka pasti aku akan menimba bersama kalian." Maka mereka pun memberikan sebuah timba air kepada beliau, lalu beliau minum darinya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Shifah Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1905 dan 1909).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Hajjah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3074), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2593).

٢٩٤٢. وَحَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ يَنْحَرُ حَدِيثَ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَرَأَى فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدَلِيَّةِ بِالْمَشْرِفِ الْحَرَامِ لَمْ تُشْكَ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنزِلُهُ ثُمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَغْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَتَرَلَّ

2942. Dan Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ja'far bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku pernah mendatangi Jahir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma dan bertanya kepadanya tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia (Hafsh) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Hatim bin Isma'ul. Akan tetapi dia menambahkan di dalam riwayatnya, "Orang-orang Arab dibayar oleh Abu Sayyarah untuk menyewakan seekor keledai. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Muzdalifah di Masy'aril Haram, kaum Quraisy tidak ragu bahwa beliau hanya akan menuju ke sana dan akan singgah di sana. Maka beliau pun melewatinya tanpa berhenti di sana sampai beliau tiba di Arafah dan singgah di sana."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2941.



• Tafsir hadits: 2941-2942

Di dalamnya terdapat riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang merupakan hadits mulia, meliputi banyak faedah dan kaidah-kaidah penting dalam masalah agama. Hadits ini merupakan salah satu hadits yang hanya diriwayatkan oleh Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya. Abu Dawud juga meriwayatkannya seperti riwayat Muslim. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Para ulama telah mengkaji hadits ini secara panjang lebar berkenaan dengan pembahasan fikih yang terkandung di dalamnya. Abu Bakar bin Al-Mundzir telah menulis satu jilid tebal tentang hadits ini, dan dia menjelaskan lebih dari 150 permasalahan fikih. Kalau dihitung dengan seksama, niscaya jumlahnya lebih banyak dari itu." Di dalam pembahasan beberapa hadits sebelumnya telah disebutkan beberapa poin yang dijadikan hujjah, dan kami akan menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan urutannya.

Perkataannya, "Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, 'Kami pernah datang kepada Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma*. Lalu dia bertanya tentang orang-orang sampai akhirnya bertanya kepadaku, maka aku menjawab, "Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain." Lalu dia memegang kepalaku dengan tangannya, dan melepas kancing pakaianku bagian atas, lalu melepas kancing pakaianku bagian bawah, kemudian meletakkan telapak tangannya di antara dua buah dadaku, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak kecil yang masih muda. Lalu dia berkata, "Selamat datang wahai anak saudaraku, tanyalah tentang hal-hal yang engkau inginkan!" Lalu aku pun bertanya kepadanya, sedang dia adalah orang yang buta. Lalu tibalah waktu shalat, maka dia pun berdiri dengan memakai kain bercorak di bahunya. Setiap kali dia meletakkannya di atas bahunya, kedua ujungnya kembali turun karena ukurannya yang kecil, sedang selendangnya diletakkan di atas gantungan pakaian yang ada di sampingnya, lalu dia shalat bersama kami."

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Dianjurkan bagi orang yang didatangi oleh para pengunjung, tamu, dan lainnya untuk bertanya kepada mereka agar dapat memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami untuk memposisikan orang-orang sesuai dengan kedudukan mereka."

2. Anjuran memuliakan ahli bait Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir *Radhiyallahu Anhu* terhadap Muhammad bin Ali.
3. Anjuran mengucapkan, "Marhaban" (Selamat datang) kepada pengunjung, tamu, dan lainnya.
4. Anjuran bersikap lemah lembut dan mengakrabkan diri dengan tamu dengan perlakuan yang sepatutnya, dan oleh karena itulah Jabir *Radhiyallahu Anhu* melepaskan kedua kancing baju Muhammad bin Ali dan meletakkan tangannya di antara kedua dadanya.

Perkataannya, "Sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak kecil yang masih muda." di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa hal yang membuat Jabir *Radhiyallahu Anhu* mengakrabkan diri adalah karena Muhammad bin Ali seorang anak kecil. Adapun terhadap orang yang sudah dewasa, maka tidak pantas memasukkan tangan di ketiaknyanya dan mengusap kedua dadanya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang buta boleh menjadi imam shalat, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hal yang lebih afdhal dalam tiga madzhab, dan ketiganya juga merupakan pendapat sahabat-sahabat kami.

1. Orang yang buta lebih afdhal menjadi imam dari pada orang yang melihat, karena orang yang buta lebih khusyu' lantaran dia tidak melihat hal-hal yang melalaikan.
2. Orang yang melihat lebih afdhal karena dia lebih dapat berhati-hati terhadap najis.
3. Mereka berdua sama karena keutamaan mereka seimbang.

Pendapat yang ketiga itulah yang lebih benar menurut sahabat-sahabat kami, dan itulah pendapat Imam Syafi'i.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadits ini adalah,

1. Tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam dari pada orang lain.
2. Boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan satu lembar pakaian meskipun mampu menggunakan lebih dari satu.
3. Boleh menamakan *tsadyu* (buah dada) untuk seorang lelaki. Namun pakar bahasa berbeda pendapat dalam hal ini; di antara mereka ada yang membolehkan pemakaiannya sebagaimana halnya untuk seorang wanita. Dan di antara mereka ada yang melarangnya, dengan mengatakan, "Kata *tsadyu* hanya khusus un-

tuk wanita. Sedangkan untuk lelaki disebut *tsundu'ah*." Hal ini telah dikemukakan sebelumnya pada awal-awal Kitab: Al-Iman, yaitu dalam hadits tentang orang yang bunuh diri, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya dia adalah penduduk neraka."

Perkataannya, *فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ* "Lalu dia berdiri dengan memakai kain bercorak" Kata *نِسَاجَةٍ* dibaca dengan *Nisajah*, dan itulah bacaan yang populer di dalam naskah-naskah negeri kami dan riwayat-riwayat kami pada kitab *Shahih Muslim* dan *Sunan Abi Dawud*. Sedangkan di sebagian naskah yang lain disebutkan, *فِي نِسَاجَةٍ*, dan Al-Qadhi Iyadh juga menukulkannya dari riwayat jumbuh ulama. Dia berkata, "Dan itulah bacaan yang benar. Kata *As-Saaj* dan *As-Sajah* berarti selembar kain seperti pallium dan sejenisnya. Sedangkan bacaan dengan *Nisajah* tercantum di dalam riwayat Al-Farisi, artinya adalah selembar kain yang kedua sisinya dijahit satu sama lain. Sebagian ulama berpendapat, bahwa bacaan dengan *Nisajah* adalah kekeliruan dan kesalahan dalam tulisan." Aku (An-Nawawi) berkata, "Tidak demikian adanya, karena kedua bacaan itu benar, dan maksudnya adalah selembar kain yang kedua sisinya dijahit satu sama lain seperti bentuk pallium."

Al-Qadhi di dalam kitab *Al-Masyariq* mengatakan, "*As-Saaj* dan *As-Sajah* artinya adalah pallium (*Thailasan*), dan jamaknya adalah *Siijaan*. Ada yang mengatakan, kain tersebut adalah pallium yang berwarna hijau. Al-Azhari berpendapat, "Kain tersebut adalah pallium yang dijahit dengan potongan leher yang rendah. Ada yang mengatakan, "Kain tersebut adalah pallium yang bagus." Kata *طَائِلَانِ* dibaca *Thailasan*, *Thailisan*, dan *Thailusan*. Yang terakhir merupakan bacaan yang sedikit diriwayatkan.

Perkataannya, *وَرِثَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْعَبِ* "Sedang selendangnya diletakkan di atas gantungan pakatan yang ada di sampingnya." Kata *الْمِشْعَبِ* adalah batang kayu yang digunakan untuk meletakkan pakaian dan perkakas rumah.

Perkataannya, "Kabarkanlah kepadaku tentang haji Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*!" maksudnya adalah haji *Wada'*.

Perkataannya, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal di (kota Madinah) selama sembilan tahun tidak berhaji." Maksudnya, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal di kota Madinah setelah hijrah.

Perkataannya, "Lalu pada tahun kesepuluh diumumkan kepada manusia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak melaksanakan haji." Maksudnya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan kepada orang-orang tentang pelaksanaan haji dan menyebarkannya agar mereka bersiap-siap untuk melaksanakan haji bersama beliau, mempelajari pelaksanaan dan hukum-hukum haji, dan menyaksikan perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berpesan kepada mereka agar orang-orang yang hadir menyampaikan hal tersebut kepada yang tidak hadir, supaya dakwah islam menyebar luas, dan agar risalah islam dapat sampai kepada orang-orang yang dekat dan yang jauh dari Madinah. Di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa bagi seorang pemimpin dianjurkan untuk mengumumkan perkara-perkara penting kepada rakyatnya agar mereka bersiap-siap untuk melakukan hal tersebut.

Perkataannya, "Mereka semua berharap untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Al-Qadhi mengatakan, "Hal ini menunjukkan bahwa semua sahabat berihram untuk haji, karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji dan mereka tidak menyelisihinya. Oleh karena itu, Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Apa saja yang beliau amalkan, maka kami ikut mengamalkannya." Begitu juga dengan peristiwa di mana mereka tidak ber-tahallul untuk umrah selama beliau tidak ber-tahallul, sampai-sampai mereka membuat beliau marah dan menyampaikan alasannya kepada mereka. Dalil yang lain adalah bahwa Ali dan Abu Musa Radhiyallahu Anhumma meniatkan ihram mereka seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Asma' binti Umais ketika melahirkan, "Mandilah dan pakailah pembalut dan carwat, lalu berihramlah!" Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Anjuran mandi ihram bagi wanita nifas, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada bab tersendiri.
2. Perintah bagi wanita haid, nifas, dan dan wanita yang mengeluarkan darah penyakit (*istihadah*) untuk memakai pembalut. Caranya adalah dengan mengikat kain di bagian perut, kemudian mengambil secarik kain lebar yang diletakkan di tempat keluar darah. Setelah itu, kedua ujung kain pengikat tadi dililitkan dari depan dan belakang perut. Bentuknya hampir sama dengan tali yang dililitkan di perut hewan tunggangan.

3. Ihram wanita yang sedang nifas adalah sah, dan itu merupakan kesepakatan para ulama. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakakan shalat dua raka'at*" merupakan anjuran dalam melaksanakan dua raka'at shalat ihram. Sebelumnya hal ini telah dijelaskan dengan panjang lebar.

Perkataannya, "*Kemudian mengendarai unta Al-Qashwa`*." Al-Qadhi berkata, "Di dalam sebuah naskah Al-'Adzari dicantumkan *Al-Qashwa*, dan itu merupakan bacaan yang salah. Ibnu Qutaibah mengatakan, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki beberapa unta, yaitu Al-Qashwa`, Al-Jad'a, dan Al-'Adhba`*." Abu Ubaid berkata, "*Al-'Adhba` adalah nama unta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia dinamakan demikian bukan karena sesuatu yang menyimpannya.*" Al-Qadhi berkata, "Di sini disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunggangi unta *Al-Qashwa`*, dan di akhir hadits disebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhotbah di atas unta *Al-Qashwa`*. Sedangkan di selain kitab *Shahih Muslim* disebutkan, "*Beliau berkhotbah di atas untaunya Al-Jad'a*", di dalam hadits lain disebutkan, "*Di atas untanya Kharma*", di hadits yang lain disebutkan, "*Di atas Al-'Adhba`*", di dalam riwayat lain disebutkan, "*Beliau memiliki seekor unta yang tidak bisa dikalahkan*", dan di dalam riwayat lain disebutkan, "*Unta Mukhadhramah*". Itu semua menjelaskan unta yang sama, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah. Semua yang disebutkan adalah nama atau sifat unta tersebut, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Akan tetapi di dalam kitab *An-Nadzr* disebutkan bahwa unta *Al-Qashwa`* berbeda dengan *Al-'Adhba`*, sebagaimana yang akan kami jelaskan di tempatnya.

Al-Harbi mengatakan, "*Al-'Adhbu, Al-Jad'u, Al-Kharmu, Al-Qashwu, dan Al-Khadhramah adalah sebutan bagi cacat yang terjadi pada daun telinga binatang.*" Ibnu Al-'Arabi berkata, "*Al-Qashwu` adalah hewan yang ujung daun telinganya terpotong. Sedangkan Al-Jad'u lebih banyak terpotong dari itu.*" Al-Ashma'i menuturkan, "*Al-Qashwu sama dengan Al-Jad'u. Setiap daun telinga binatang yang terpotong maka dinamakan *Jad'u*. Namun apabila melebihi seperempat darinya, maka disebut *'Adhbu*. Sedangkan *Al-Mukhadhram* adalah binatang yang terpotong kedua daun telinganya. Namun apabila keduanya terpotong dari pangkalnya, maka disebut *Shalmaa`*." Abu Ubaid mengatakan, "*Al-Qashwu` adalah hewan yang terpotong telinganya secara melebar.*"*

Sedangkan *Al-Mukhadhramah* adalah hewan yang terpotong seluruh telinganya, atau hewan yang terpotong setengah telinganya atau lebih." Al-Khalil berpendapat, "*Al-Mukhadhramah* adalah hewan yang terpotong satu telinganya. Sedangkan *Al-'Adhbu* adalah hewan yang robek telinganya." Al-Harbi mengatakan, "Jadi, hadits itu menunjukkan bahwa *Al-'Adhbu* adalah nama unta Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telinganya terpotong." Itulah perkataan Al-Qadhi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in, dan ulama lainnya mengatakan, "Kata *Al-'Adhbu*, *Al-Qashuru*, dan *Al-Jad'u* adalah sebutan untuk satu unta yang dimiliki oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *نظرت إلى مد بصرى* "Aku (*Jahir*) melihat di sejauh pandangan mataku." Demikianlah yang tercantum di semua naskah, *مد بصرى*, dan itulah bacaan yang benar. Maksudnya adalah jarak akhir pandanganmu. Namun sebagian pakar bahasa menyalahkan hal tersebut, dan menurut mereka yang benar adalah *مدى بصرى* (*sejauh pandangan mataku*). Bacaan pertama tidak perlu disalahkan karena keduanya adalah cara membaca yang benar, namun *مد* lebih populer.

Perkataannya, "Bahwa di hadapan beliau ada banyak orang yang berkendaraan dan orang yang berjalan" merupakan dalil bahwa boleh melaksanakan haji dengan berkendaraan dan berjalan kaki, dan itu adalah kesepakatan para ulama. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan umat Islam menyatakan demikian. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا قَوْمِ رِحَالًا وَمَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴿٢٧﴾

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus...." (QS. Al-Hajj: 27).

Namun para ulama berbeda pendapat tentang cara yang lebih afdhal di antara keduanya. Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama berpendapat, "Berkendaraan adalah lebih afdhal demi meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena dapat membantu jama'ah haji dalam melaksanakan amalan-amalan ibadahnya dibandingkan dengan berjalan kaki, dan karena itu lebih banyak mengeluarkan biaya perjalanan." Sedangkan Dawud Azh-Zhahiri berkata, "Berjalan kaki lebih afdhal karena lebih sulit." Pendapat itu tidak benar karena men-

cari kesulitan bukanlah hal yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah haji.

Perkataannya, "Dan kepada beliau Al-Qur'an diturunkan dan beliau mengetahui tafsirnya." Maksudnya, anjuran untuk berpegang teguh dengan apa yang aku kabarkan kepada kalian tentang haji beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, "Lalu beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid" maksudnya adalah mengucapkan, "Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika " Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu." Di dalamnya terdapat isyarat untuk menyelisih apa yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah di dalam talbiyah berupa lafazh-lafazh kesyirikan. Sebelumnya telah diterangkan berkenaan dengan talbiyah mereka pada Bab: At-Talbiyah.

Perkataannya, "Lalu beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid, "Labbaikallahumma Labbaika. Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika. Innaa Hamda wa Ni'mata Laka wa Mulka Laa Syariika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu.)" Orang-orang pun mengucapkan talbiyah mereka, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membantah sedikitpun yang mereka ucapkan, bahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus mengucapkan talbiyahnya."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Di dalamnya terdapat isyarat bahwa manusia menambah lafazh talbiyah dengan pujian dan dzikir kepada Allah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, di mana dia menambahkan, "Labbaika Dzat Na'maa' wa Al-Fadhil Hasan. Labbaika Marhuuban Minka wa Marghuuban Ilaika (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, wahai Dzat Yang Mempunyai segala nikmat. Aku datang memenuhi panggilan-Mu karena takut dan berharap kepadamu)." Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a mengucapkan, "Labbaika wa Sa'daika. Wal Khairu Biyadaika. Labbaika war Raghbun'u Ilaika wal 'Amalu. (Aku datang memenuhi panggilan-Mu, dan menolong orang untuk menanti-Mu. Semua kebaikan hanya ada di tangan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, meminta hanya kepada-Mu, dan beramal hanya untuk-Mu)" Anas *Radhiyallahu Anhu* menambahkan, "Labbaika Haqqan Ta'abbudan wa Riqqan (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan sepenuh penghambaan dan kehinaan diri di hadapan-Mu)" Al-Qadhi mengatakan, "Mayoritas ulama berkata, "Hal yang dianjurkan adalah mencukupkan untuk

mengucapkan *talbiyah* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Begitu-lah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Syafi'i. "Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidaklah kami ber-niat kecuali untuk melaksanakan haji, dan kami tidak mengetahui umrah" merupakan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa haji *ifrad* lebih utama. Permasalahan tersebut telah lalu dijelaskan secara terperinci pada awal bab sebelumnya.

Perkataannya, "Hingga ketika kami tiba di Ka'bah" menjelaskan bah-wa disunnahkan bagi orang berhaji untuk masuk kota Makkah sebe-lum wuquf di Arafah, agar mereka melaksanakan thawaf *qudum* dan ibadah lainnya.

Perkataannya, "Hingga ketika kami tiba di Ka'bah, beliau menyentuh rukun (hajar aswad) lalu berjalan cepat dalam tiga putaran dan berjalan biasa dalam empat putaran."

Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Apabila orang yang berihram memasuki kota Makkah, maka di-sunnahkan baginya untuk melaksanakan thawaf *qudum* sebelum wuquf di Arafah, dan itu adalah kesepakatan para ulama.
2. Thawaf dilaksanakan sebanyak tujuh kali putaran.
3. Disunnahkan adalah berjalan cepat pada tiga putaran pertama, dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir.

Para ulama berkata, "Kata *سريع*" artinya berjalan cepat dengan langkah yang pendek." Sahabat-sahabat kami berkata, "Berjalan cepat tidak dianjurkan kecuali pada satu thawaf, baik di dalam haji mau-pun umrah. Adapun jika seseorang melaksanakan thawaf di selain haji atau umrah, maka tidak perlu berjalan cepat padanya, hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dia juga tidak perlu berjalan cepat pada setiap thawaf dalam pelaksanaan haji, melainkan pada salah satu diantaranya saja. Dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat.

- Pertama, yang merupakan pendapat yang lebih kuat, seseorang berjalan cepat pada thawaf yang disusul dengan sa'i, yaitu thawaf *qudum* dan thawaf *ifadhah*, dan tidak pada thawaf *wada'*.
- Kedua, seorang yang berhaji tidak perlu berjalan cepat kecuali pa-da thawaf *qudum* saja, entah ia melaksanakan sa'i setelahnya mau-pun tidak, dan dia harus berjalan cepat di dalam thawaf umrah; karena hanya ada satu thawaf di dalam umrah. *Wallahu A'lam*.



Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Al-Idhthiba' adalah sunnah dilakukan pada setiap kali thawaf. Ada hadits shahih di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, *Sunan At-Tirmidzi*, dan lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut (*Al-Idhthiba'*), yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri, sehingga pundak kanan tersingkap. *Al-Idhthiba'* hanya disunnahkan pada thawaf di mana berjalan cepat disunnahkan padanya, berdasarkan kepada yang telah dijelaskan sebelumnya secara terperinci. *Wallahu A'lam*.

Adapun perkataannya, "Beliau menyentuh rukun (*hajar aswad*)", maksudnya adalah menyentuh dengan tangannya, dan itu disunnahkan pada setiap kali thawaf. Hal ini akan dikemukakan secara gamblang pada bab berikutnya dari kitab shahih Muslim ini.

Perkataannya, "Lalu beliau beranjak ke maqam Ibrahim Alaihissalam, seraya membaca ayat, "Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat." (QS. Al-Baqarah: 125). Lalu beliau berdiri di belakangnya sehingga maqam itu berada di antara dirinya dan Ka'bah." Merupakan dalil mayoritas ulama bahwa bagi orang yang telah melaksanakan thawaf agar shalat dua raka'at thawaf di belakang maqam Ibrahim. Namun mereka berbeda pendapat, apakah dua raka'at itu wajib atau sunnah? Dalam hal ini para sahabat kami berbeda pendapat, yang mengerucut pada tiga pendapat,

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa shalat itu hukumnya sunnah.
2. Shalat itu wajib.
3. Apabila thawaf yang dilaksanakan adalah wajib, maka shalat itu wajib; namun jika tidak, maka shalat itu hukumnya sunnah.

Sama saja, baik kita berpendapat bahwa shalat itu wajib atau sunnah, jika seseorang meninggalkannya maka thawafnya tidak batal. Yang disunnahkan adalah seseorang melaksanakannya di belakang maqam Ibrahim. Jika tidak bisa, maka di hijir Ismail. Jika tidak bisa, maka di dalam masjid. Dan jika tidak bisa, maka di dalam kota Makkah dan di seluruh tanah Haram. Jika seandainya seseorang melaksanakannya di negerinya atau tempat lainnya di penjuru bumi, maka itu boleh namun dia tidak mendapatkan keutamaan. Shalat tersebut tidak seyogyanya ditinggalkan selama orang yang berhaji itu masih hidup. Jika seseorang hendak melaksanakan thawaf berkali-kali, maka dianjurkan baginya untuk shalat dua raka'at setiap kali selesai melaksanakan thawaf. Namun jika seseorang hendak melakukan thawaf berkali-kali

tanpa melaksanakan shalat di antara thawafnya, dan setelah menyelesaikan semua thawaf, maka dia melaksanakan shalat dua raka'at untuk masing-masing thawaf yang telah dilaksanakannya tersebut, maka sahabat-sahabat kami berpendapat, "Itu boleh, akan tetapi tidak menyalahi amalan yang lebih utama, dan tidak dikatakan makruh." Di antara orang-orang yang berkata demikian adalah Al-Miswar bin Makhramah, Aisyah, Thawus, Atha', Sa'id bin Jubair, Ahmad, Ishaq, dan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Umar, Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Malik, Ats-Tsauri, Abu Harifah, Abu Tsaur, Muhammad bin Al-Hasan, dan Ibnu Al-Mundzir memandang hal tersebut sebagai hal yang makruh, Al-Qadhi juga meriwayatkan hal yang sama dari mayoritas ulama fikih.

Perkataannya, "*Dahulu ayahku (Muhammad) berkata -dan aku tidak mengetahui bahwa dia menyebutkannya, kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam-, "Di dalam dua raka'at (shalat sunnah thawaf) tersebut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun."* Maksudnya, Ja'far bin Muhammad meriwayatkan hadits tersebut dari ayahnya, dari Jabir Radhiyallahu Anhu. Dia mengatakan, "Dahulu ayahku, yaitu Muhammad, berkata, "Bahwa beliau membaca kedua surat tersebut." Ja'far berkata, "Aku tidak mengetahui secara pasti, apakah ayahku meriwayatkan bacaan tersebut dari bacaan Jabir tentang shalat Jabir sendiri, atau meriwayatkan dari Jabir tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat dua raka'at tersebut."

Perkataannya, "*Qul Huwallahu Ahad dan Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun."* Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surat Al-Kafirun setelah surat Al-Fatihah pada raka'at pertama, sedangkan pada raka'at kedua beliau membaca surat Al-Ikhlâs.

Adapun perkataannya, "*Dan aku tidak mengetahui bahwa dia menyebutkannya, kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam"* bukanlah merupakan suatu keragu-raguan dalam hal tersebut, karena lafazh ilmu (mengetahui) bertentangan dengan syak (ragu), bahkan dia memastikan bahwa riwayat tersebut bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al-Baihaqi telah menyebutkannya dengan sanad yang shahih sesuai persyaratan Muslim, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan thawaf di Ka'bah lalu beliau berpaling cepat dari arah hajar aswad sebanyak tiga putaran, kemudian beliau

shalat dua raka'at. Beliau membaca pada kedua rakaat itu surat "Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun" dan Qul Huwa Allaahu Ahad.

Perkataannya, "Lalu beliau kembali lagi ke hajar aswad dan menyentuhnya, kemudian keluar dari pintu masjid menuju Shafa" merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan ulama lainnya, bahwa apabila seorang yang berhaji telah melaksanakan thawaf qudum, dan shalat di belakang maqam Ibrahim, disunnahkan baginya untuk kembali ke hajar aswad dan menyentuhnya, kemudian keluar dari pintu masjid yang mengarah ke Shafa untuk melaksanakan sa'i. Mereka bersepakat bahwa menyentuh hajar aswad tidak wajib, melainkan sunnah. Jika seseorang meninggalkannya, maka tidak wajib baginya membayar dam (denda).

Perkataannya, "Kemudian keluar dari pintu masjid menuju Shafa. Ketika mendekati Shafa, beliau membaca ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebahagian dari syi'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158). "Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah." Lalu beliau memulai dengan Shafa dan menaikinya hingga beliau melihat Ka'bah, lalu menghadap kiblat, kemudian mengucapkan kalimat tauhid dan bertakbir dengan mengucapkan, "La ilaha illallaahu Wahdahu Laa Syariika Lahu, Lahul Mutku wa Lahul Hamdu wa Huwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadair. Laa ilaaha illallaahu Wahdah. Anjaza Wa'dah, wa Nashara 'Abdahu, wa Hazamal Ahzaaba Wahdah. (Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia telah memenuhi janji-Nya, Dia telah menolong hamba-Nya, dan Dia telah membinasakan semua kelompok musuh sendirian)." Lalu beliau berdoa di antara bacaan itu. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau turun ke arah Marwah."

Dalam perkataan di atas terdapat beberapa macam manasik haji yaitu,

1. Disyaratkan untuk memulai Sa'i dari Shafa, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, Malik, dan junhur ulama. Di dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang shahih, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِذْعُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"Mulailah kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah." Demikian tercantum dengan bentuk jamak.

2. Disunnahkan untuk menaiki bukit Shafa dan Marwah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, mayoritas sahabat kami berpendapat, "Hukumnya sunnah, bukan syarat dan bukan wajib haji. Jika seseorang meninggalkannya, maka sa'inya tetap sah namun dia tidak mendapatkan keutamaan." Abu Hafsh bin Al-Wakil, salah seorang sahabat kami mengatakan, "Sa'i orang tersebut tidak sah hingga dia menaiki bukit Shafa meskipun sedikit." Namun yang benar adalah pendapat pertama. Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Namun demikian, disyaratkan agar seseorang tidak meninggalkan sedikit pun jarak antara Shafa dan Marwah, sehingga hendaknya dia menempelkan kedua tumitnya ke bagian bawah bukit Shafa; dan apabila dia sampai di Marwah, hendaknya dia menempelkan jari-jari kakinya ke bagian bawah bukit Marwah, dan begitulah seterusnya sampai pada putaran yang ketujuh." Sahabat-sahabat kami juga berpendapat, "Dianjurkan bagi orang yang melaksanakan sa'i untuk menaiki bukit Shafa dan Marwah hingga dapat melihat Ka'bah jika memungkinkan."
3. Disunnahkan untuk berhenti sesaat di atas bukit Shafa sambil menghadap kiblat, guna berdzikir kepada Allah Ta'ala dengan dzikir yang telah disebutkan di atas disertai doa, dan ia mengulangi dzikir dan doa tersebut sebanyak tiga kali. Itulah pendapat yang populer di kalangan sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami yang lain berkata, "Orang tersebut mengulangi bacaan dzikir sebanyak tiga kali dan doa sebanyak dua kali saja." Namun yang benar adalah pendapat pertama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَهَزَمَ الْأَشْرَابَ وَخَدَهُ* "Dan Dia telah membinasakan semua kelompok musuh sendirian." Maksudnya, Allah Ta'ala membinasakan mereka tanpa diperangi manusia dan sebab lainnya. Yang dimaksud dengan kelompok musuh di sini adalah orang-orang kafir yang bergabung dalam suatu kelompok untuk memerangi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, tahun ke-4 H. Ada yang mengatakan, tahun ke-5.

Perkataannya,

ثُمَّ نَزَلَ إِلَيَّ الْمَرْوَةَ حَتَّى انْصَبْتُ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَعِيَ  
 حَتَّى آتَى الْمَرْوَةَ

"Kemudian beliau turun ke arah Marwah. Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat. Ketika keduanya mendaki, beliau berjalan biasa sampai tiba di Marwah." Demikianlah yang tercantum di dalam beberapa naskah, dan demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari seluruh naskah yang ada. Dia berkata, "Di dalamnya mesti ada satu kata yang terlupakan, yaitu حَتَّىٰ انْصَبَتْ قَدَمَاهُ "Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak tanah lembah, maka beliau berjalan dengan cepat di perut lembah." Lafazh tersebut juga disebutkan di selain riwayat Muslim. Itulah yang disebutkan oleh Al-Humaidi di dalam kitab *Al-Jam'u Bain Ash-Shahihain*. Dalam kitab *Al-Muwaththa'* disebutkan,

حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الرَّادِي سَعَى حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْهُ

"Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat sampai keluar darinya." Kata سَعَى semakna dengan رَمَلَ (berjalan dengan cepat). Itulah perkataan Al-Qadhi.

Namun di sebagian naskah kitab *Shahih Muslim* tercantum,

حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الرَّادِي سَعَى

"Hingga ketika kedua kaki beliau menginjak perut lembah, maka beliau berjalan dengan cepat." sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Al-Muwaththa'* dan kitab lainnya. Wallahu A'lam.

Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk berjalan sangat cepat di perut lembah sampai mendaki ke bukit, lalu berjalan biasa pada sisa jarak menuju Marwah. Berjalan cepat dianjurkan pada setiap putaran dari ketujuh putaran itu pada lokasi tersebut. Sedangkan berjalan biasa dianjurkan pada lokasi sebelum lembah dan setelahnya. Jika seseorang berjalan biasa atau berjalan cepat pada seluruh putaran sa'i, maka itu sah namun dia tidak mendapatkan keutamaan. Itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya. Berkenaan dengan orang yang tidak berjalan cepat pada tempatnya, maka diriwayatkan dari Imam Malik dua pendapat. Pertama, sebagaimana yang telah disebutkan. Kedua, orang itu wajib mengulang sa'i dari awal.

Perkataannya, "Lalu beliau melakukan di atas Marwah seperti yang beliau lakukan di atas Shafa." Merupakan dalil bahwa disunnahkan ber-

dzikir, berdoa, dan mensaiki bukit Marwah seperti yang disurnahkan di atas bukit Shafa, dan itu telah disepakati oleh para ulama.

Perkataannya, "*Hingga putaran terakhir berada di Marwah.*" Merupakan dalil bagi madzhab Syafi'i dan jumhur ulama, bahwa perjalanan dari Shafa menuju Marwah dihitung satu putaran, kembali menuju Shafa, merupakan putaran kedua, dan kembali ke Marwah, adalah putaran ketiga, dan begitu seterusnya. Sehingga ketujuh putaran itu dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Cucu Imam Syafi'i dari anak perempuannya dan Abu Bakar Ash-Shairafi, salah seorang sahabat kami berpendapat, "Perjalanan menuju Marwah dan kembali ke Shafa dihitung satu putaran, sehingga putaran ketujuh berakhir di Shafa." Namun hadits shahih di atas membantah pendapat mereka berdua, demikian juga yang telah diamalkan kaum muslimin sepanjang zaman. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشَمٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ ؟  
.....إِلَى آخِرِهِ

"Maka Surajah bin Ju'syum Radhiyallahu Anhu berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?.. dari seterusnya.'"

Hadits ini dijelaskan pada akhir bab sebelumnya. Kata *جُعْشَمٍ* dibaca *Ju'syum* atau *Ju'syam*, hal ini disebutkan oleh Al-Jauhari dan ulama lainnya.

Perkataannya, "Dan dia mendapatkan Fathimah Radhiyallahu Anha termasuk di antara orang-orang yang bertahallul dan telah mengenakan pakaian berwarna dan memakai celak mata, maka Ali pun mengingkari hal tersebut." Di dalamnya disebutkan tentang pengingkaran seorang suami terhadap isterinya atas perbuatan yang dilihatnya sebagai kekurangan di dalam beragama. Karena Ali menyangka bahwa hal itu tidak diperbolehkan, maka dia pun mengingkarinya.

Perkataannya, "*Lalu aku pun pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengadukan apa yang dilakukan Fathimah.*" Maksudnya, Ali mengadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar beliau menghukumnya.

Perkataannya, "Aku mengucapkan, "Allaahumma Innii Lihitu Bimaa Ahulla Bihi Rasuuluka (Ya Allah, sesungguhnya aku berihram dengan ihram yang dilakukan Rasul-Mu)", hal ini telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya, di mana seseorang boleh berniat bahwa ia berihram seperti ihram yang dilakukan si Fulan.

Perkataannya, "Lalu semua orang bertahallul dan mencukur rambut, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang membawa hewan hadyu", hal ini juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Di dalamnya terdapat penyebutan lafadh umum namun yang dimaksud adalah hal yang khusus, karena Aisyah Radhiyallahu Anha tidak bertahallul dan tidak termasuk di antara orang-orang yang membawa hewan hadyu. Jadi, yang dimaksud dengan perkataannya, "Semua orang bertahallul," adalah sebagian besar di antara mereka.

Adapun perkataannya, "Dan mencukur rambut" mereka hanya mencukur rambut dan tidak menggundulnya, padahal menggundul lebih afdhal, sebab mereka hendak menyisakan rambut untuk dicukur pada pelaksanaan haji. Seandainya mereka menggundulnya, maka tidak ada rambut yang tersisa. Sehingga, mencukur rambut pada saat itu adalah lebih baik agar pada dua ibadah, haji dan umrah, rambut bisa dipotong. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Ketika tiba hari tarwiyah, orang-orang pun berangkat menuju Mina dan mereka berihram untuk haji." Hari tarwiyah adalah tanggal 8 Dzul Hijjah, telah lalu penjelasan dan kalimat asalnya berulang-ulang. Sebelumnya juga telah disebutkan berulang kali, bahwa Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya berpendapat, barangsiapa yang berada di kota Makkah dan hendak berihram untuk haji, maka yang lebih afdhal baginya adalah berihram pada hari tarwiyah guna mengamalkan hadits di atas. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya disertai madzhab para ulama berkenaan dengannya. Di dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa perbuatan yang disunnahkan adalah seseorang tidak menuju Mina sebelum hari tarwiyah. Imam Malik memandang bahwa pergi ke Mina sebelum hari tarwiyah hukumnya makruh. Sebagian kaum salafush-shalih berpendapat, "Itu tidak apa-apa." Sedangkan menurut madzhab kami, perbuatan tersebut menyelisih sunnah.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menungguni untanya, lalu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Fajar bersama mereka di Mina."

Di dalamnya terdapat penjelasan tentang beberapa amalan sunnah selama pelaksanaan ibadah haji, yaitu,

1. Berkendaraan pada lokasi-lokasi tersebut lebih afdhal dari pada berjalan kaki, sebagaimana dia lebih afdhal dari pada berjalan kaki di perjalanan yang lain. Itulah pendapat yang benar. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i pendapat lain yang lemah, yaitu bahwa berjalan kaki lebih afdhal. Sebagian sahabat-sahabat kami berkata, "Perbuatan yang lebih afdhal dalam mengerjakan amalan haji adalah berkendara, kecuali pada lokasi-lokasi tertentu seperti Makkah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah.
2. Melaksanakan shalat lima waktu di Mina.
3. Bermalam di Mina pada malam tersebut, yaitu malam kesembilan dari bulan Dzul Hijjah. Bermalam di Mina hukumnya sunnah, bukan rukun dan bukan pula wajib haji. Jika seseorang tidak mengerjakannya, maka dia tidak wajib membayar *dam* menurut ijma' ulama.

Perkataannya, "*Kemudian beliau menetap sebentar hingga matahari terbit*" di dalamnya dijelaskan bahwa jama'ah haji disunnahkan agar tidak keluar dari Mina sampai matahari terbit, dan itu telah disepakati oleh para ulama.

Perkataannya, "*Dan beliau memerintahkan agar kemahnya yang terbuat dari bulu binatang dipasang di Namirah.*" Di dalamnya terdapat anjuran untuk singgah di Namirah apabila telah pergi dari Mina, sebab jama'ah disunnahkan untuk tidak memasuki Arafah kecuali setelah tergelincir matahari ke arah barat dan setelah menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar. Jadi, mereka disunnahkan untuk singgah di Namirah. Barangsiapa yang memiliki kemah, maka dia boleh memasangnya. Mereka juga dianjurkan mandi untuk melaksanakan wuquf sebelum tergelincir matahari ke arah barat. Apabila matahari telah tergelincir, maka imam membawa mereka menuju masjid Ibrahim *Alaihissalam* dan berkhotbah di hadapan mereka dengan dua khutbah yang pendek, terutama pada khutbah yang kedua. Apabila telah selesai menyampaikan khutbah, maka dia melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar bersama kaum muslimin secara jamak. Dan apabila telah selesai dari shalat, maka dia berjalan menuju tempat wuquf bersama jama'ah haji lainnya.

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,



1. Boleh berteduh dengan kemah dan yang lainnya bagi orang yang berihram. Orang yang singgah di Namirah boleh melaksanakannya tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, dan mereka berbeda pendapat berkenaan dengan orang yang berkendaraan. Menurut madzhab kami, hukumnya boleh, dan begitu pula yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa hukumnya makruh bagi orang yang berkendaraan. Permasalahan tersebut akan dibahas secara panjang lebar pada tempatnya.
2. Boleh membuat perkemahan dan boleh membuatnya dari bulu-bulu binatang.

Perkataannya, بِشَيْرَةِ "Di Namirah" Kata شَيْرَةِ dibaca dengan Namirah. Dan boleh juga dibaca Namrah dan Nimrah. Itu adalah sebuah lokasi di dekat Arafah, namun tidak termasuk Arafah.

Perkataannya, "Kaum Quraisy tidak merasa ragu, akan tetapi beliau wuquf di Masy'aril Haram, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa jahiliyah." Maksudnya, bahwa kaum Quraisy di masa jahiliyah selalu melakukan wuquf di Masy'aril Haram, dan dia adalah sebuah gunung yang terletak di Muzdalifah dan dinamakan Qazah. Ada yang mengatakan, "Masy'aril Haram adalah seluruh tempat di Muzdalifah." Kata مَشْفَرٌ dibaca dengan Masy'ar, itulah bacaan yang populer dan terdapat dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan, bacaannya adalah Misy'ar. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab melewati Muzdalifah dan wuquf di Arafah, maka kaum Quraisy menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wuquf di Masy'aril Haram sesuai dengan kebiasaan mereka dan tidak melewatinya. Namun, pada kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewatinya dan berjalan menuju Arafah, karena Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Ta'ala,

ثُمَّ أَوْبَعْنَا مِمَّنْ حَيْثُ أَكْثَرَ النَّكَاسِ ﴿١٩٩﴾

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." (QS. Al-Baqarah: 199), yaitu seluruh bangsa Arab selain kaum Quraisy. Kaum Quraisy selalu wuquf di Muzdalifah, karena dia termasuk tanah Haram, dan mereka berkata, "Kami adalah penghuni tanah-tanah haram milik Allah, maka kami tidak akan keluar darinya."

Perkataannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus berjalan hingga tiba di Arafah, dan beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu beliau singgah di sana, sampai matahari tergelincir (ke arah barat)."* Maknanya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Muzdalifah dan tidak wuquf di sana, bahkan beliau langsung berjalan ke Arafah.

Perkataannya, *"Hingga tiba di Arafah"* adalah majas, maksudnya mendekati Arafah, karena ditafsirkan dengan perkataan setelahnya yang berbunyi, *"Dan beliau mendapati kemahnya sudah dipasang di Namirah, lalu beliau singgah di sana."* Sebelumnya telah disebutkan bahwa Namirah bukan termasuk dari Arafah. Kami juga telah memaparkan bahwa masuk ke Arafah sebelum melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak adalah menyelisih sunnah.

Perkataannya, *"Sampai matahari tergelincir (ke arah barat), kemudian beliau memerintahkan agar diumbilkan unta Al-Qashwa', lalu barang-barang diletakkan di atas unta tersebut. Ketika sampai di perut lembah, maka beliau berkhutbah di hadapan orang-orang."*

*Al-Qashwa'* telah dijelaskan sebelumnya awal bab ini.

Perkataannya, *"Perut lembah."* Maksudnya lembah Uranah. Uranah bukan bagian dari Arafah menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Kecuali Imam Malik, di mana beliau berpendapat, *"Uranah adalah bagian dari Arafah."*

Perkataannya, *"Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang."* Merupakan anjuran bagi seorang pemimpin untuk berkhutbah di hadapan jama'ah haji pada hari Arafah, di lokasi tersebut. Hukumnya adalah sunnah berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama, namun penganut madzhab Malik tidak sependapat dengan hal tersebut. Sementara menurut madzhab Syafi'i, di dalam haji ada empat khutbah yang disunnahkan,

1. Pada hari ketujuh dari bulan Dzul Hijjah, di mana Imam berkhutbah di dekat Ka'bah setelah shalat Zhuhur.
2. Khutbah yang dilakukan di perut lembah Uranah pada hari Arafah.
3. Khutbah pada hari raya Idul Adha (10 Dzul Hijjah).
4. Khutbah pada hari Nafar Awal, yaitu hari kedua dari hari-hari tasyriq (12 Dzul Hijjah).

Sahabat-sahabat kami berkata, "Semua khutbah tersebut adalah satu khutbah dan dilakukan setelah shalat Zhuhur, kecuali khutbah pada hari Arafah, karena ia terdiri dari dua khutbah dan dilakukan sebelum shalat."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Pada masing-masing khutbah, seorang khatib memberitahukan kepada jama'ah haji tentang segala sesuatu yang mereka butuhkan sampai pada khutbah yang terakhir." Wallahu A'lam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini." Maksudnya, adalah sangat diharamkan untuk disia-siakan. Di dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang bolehnya membuat contoh dan menyamakan sesuatu dengan yang lain untuk di-qiyas-kan (dianalogikan).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ketahuilah, bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah terletak hina di bawah kedua kakiku; dan darah jahiliyah pun hina. Sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah-darah kami adalah darah putra Rabi'ah bin Al-Harits, ia pernah mencari orang yang akan menyusui (anaknyanya) di Bani Sa'ad lalu anaknya itu dihunuh oleh Bani Hudzail. Riba jahiliyah adalah hina, dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba kami, yaitu riba Abbas bin Abdul Muththalib; maka sesungguhnya itu semua adalah hina." Hadits tersebut menjelaskan tentang dihapuskannya amal perbuatan dan jual beli orang-orang jahiliyah terhadap sesuatu yang belum menjadi hak miliknya, dan hukum qishash tidak berlaku bagi orang yang membunuh orang lain pada masa jahiliyah. Dalam hadits di atas terdapat pelajaran bahwa seyogyanya seorang pemimpin dan lainnya yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah yang mungkar, untuk memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Perkataannya lebih dapat diterima dan lebih nyaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Di bawah kedua kakiku" menunjukkan bahwa semua amalan yang disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dihapuskan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya darah yang pertama kali aku hapuskan dari darah-darah kami adalah darah putra Rabi'ah bin Al-Harits." Para peneliti hadits dan Jumhur ulama berpendapat, "Nama anak tersebut adalah Iyas bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muththalib." Ada yang mengatakan, "Namanya adalah Haritsah."

Ada yang mengatakan, "Namanya Adam." Ad-Daraquthni berkata, "Itu adalah kesalahan tulisan." Ada juga yang mengatakan, "Namanya Tammam." Di antara orang-orang yang menamakannya Adam adalah Az-Zubair bin Bakkar. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian para perawi kitab Muslim merwayatkan, "Darah Rabi'ah bin Al-Harits" Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud." Ada yang mengatakan, "Itu salah, yang benar adalah anak lelaki Rabi'ah, karena Rabi'ah hidup setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai zaman Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Abu Ubaid menafsirkan, "Disebutkan darah Rabi'ah, karena dialah wali anak tersebut sehingga dinisbatkan kepadanya." Para ulama mengatakan, "Anak lelaki yang terbunuh itu adalah seorang anak kecil yang merangkak di antara rumah-rumah, lalu dia terkena batu pada peperangan yang terjadi antara Bani Sa'ad dan Bani Laits bin Bakr." Itulah yang dikatakan oleh Az-Zubair bin Bakkar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya itu semua adalah hina." Maksudnya, sesuatu yang berlebih dari harta pokok, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَأِنْ تَبَدَّلْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ

"...jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu..." (QS. Al-Baqarah: 279)

Yang aku sebutkan ini adalah tambahan penjelasan, karena maksudnya dapat dipahami dari lafaz hadits itu sendiri, sebab kata *Riba* secara bahasa artinya tambahan. Apabila *riba* itu dihinakan, maka maknanya adalah menghinakan tambahan dari harta yang dihasilkan dengan cara *riba*. Menghinakan di sini maksudnya adalah menolak dan menghapuskan perbuatan jahiliyah tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyikapi kaum wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka (sebagai isteri) dengan amanah dari Allah." Di dalamnya terdapat anjuran untuk memelihara hak kaum wanita, berwasiat kebaikan terhadap mereka, dan bergaul dengan mereka dengan cara yang patut. Di samping hadits di atas, banyak hadits shahih yang lain tentang memberi wasiat kebaikan terhadap mereka, penjelasan menyangkut hak-hak mereka, dan ancaman terhadap orang yang menya-nyikan hak mereka. Aku (An-Nawawi) telah mengumpulkannya atau sebagian besar di antaranya di dalam kitab *Riyadh Ash-Shalihin*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَخَذْتُمْهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ "Kalian mengambil mereka (sebagai isteri) dengan amanat dari Allah." Demikianlah yang tercantum di sebagian besar kitab inti, sedangkan di sebagian yang lain tercantum kalimat, بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ "Dengan amanat dari Allah."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah." Ada yang berpendapat, "Maksudnya adalah sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Ta'ala,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik...." (QS. Al-Baqarah: 229).

Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah kalimat tauhid, yaitu *La Ilaha Illallah Muhammadun Rasuulullah*, karena wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non muslim." Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah dengan pembolehan dari Allah Ta'ala, dan kalimat tersebut maksudnya adalah firman Allah Ta'ala,

فَاتَّكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"...Maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi..." (QS. An-Nisa': 3)

Pendapat ketiga inilah yang benar. Pendapat pertama dikatakan oleh Al-Khaththabi, Al-Harawi dan ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan kalimat adalah ijab qabul." Kesimpulannya, bahwa perempuan menjadi halal bagi seorang lelaki dengan kalimat yang Allah Ta'ala perintahkan. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorangpun yang kalian benci menginjak permadani-permadani kalian. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai."

Al-Maziri mengatakan, "Ada yang berpendapat, 'Maksudnya, janganlah mereka berduaan dengan para lelaki yang bukan mahramnya, dan yang dimaksud bukanlah perbuatan zina; karena zina menyebabkan seseorang yang sudah menikah mendapatkan hukum rajam. Berduaan dengan lelaki yang bukan mahram hukumnya haram bagi isteri, baik dengan lelaki yang dibenci oleh suami maupun yang tidak

dibencinya." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Di antara kebiasaan bangsa Arab sebelum datang Islam adalah kaum lelaki leluasa berbincang-bincang dengan kaum wanita, dan hal itu bukanlah suatu aib dan cela menurut mereka. Ketika ayat hijab turun, mereka dilarang melakukan hal tersebut." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Namun menurut pendapat yang lebih kuat, maksud hadits di atas adalah janganlah para isteri mengizinkan kepada siapapun yang kalian benci untuk memasuki rumah-rumah kalian dan duduk di tempat-tempat tinggal kalian, baik yang diberi izin adalah seorang lelaki asing, seorang wanita, atau bahkan salah seorang dari keluarga isteri yang laki-laki. Larangan itu mencakup semua hal yang disebutkan. Itulah hukum dari permasalahan ini menurut para ulama fikih, yaitu bahwa seorang isteri tidak boleh memberi izin bagi seorang lelaki, seorang wanita, mahram, dan yang lainnya untuk memasuki rumah suami, kecuali orang yang dia ketahui atau dia diperkirakan bahwa suami tidak membencinya. Sebab, hukum asalnya adalah haram memasuki rumah seseorang sampai mendapatkan izin darinya atau dari orang yang diperkenankan untuk memberi izin, atau diketahui bahwa pemilik rumah mengizinkan orang lain masuk berdasarkan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, dan sebab-sebab lainnya. Namun apabila terdapat keraguan tentang persetujuan pemilik rumah dan tidak ada sesuatu indikasi yang menguatkan bahwa ia mengizinkannya, maka ketika itu tidak boleh seorang pun masuk rumahnya dan memberi izin kepada orang tersebut. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai." Maksudnya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras dan tidak melukai. Hadits tersebut menjelaskan tentang bolehnya bagi seorang suami memukul isterinya untuk mengajarnya. Apabila dia memukul isterinya dengan pukulan yang dizinkan syariat dan membuat isterinya mati, maka dia wajib membayar *diyah* (tebusan) dan *kaffarah* (sanksi) dari hartanya sendiri.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki dan memakaikan pakaian kepada mereka dengan yang cara yang baik." Hadits ini menjelaskan tentang kewajiban menafkahi isteri dan memberikan pakaian kepadanya; dan itu berdasarkan ijma' para ulama.

Perkataannya, "مَنْ يَأْتِيهِ الشَّيْبَةُ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُتَكِّفُهَا إِلَى السَّمَاءِ" "Lalu beliau mengacungkan jari telunjuknya dan mengangkainya ke langit, lalu

mengarahkannya kepada orang-orang seraya bersabda, "Ya Allah, saksikanlah!" Demikianlah kami membacanya, yaitu kalimat تَكُنَّ "mengarahkannya" Al-Qadhi mengatakan, "Demikianlah riwayat tersebut dengan huruf Ta' Padahal maknanya jauh. Yang benar adalah تَكُنَّ dengan huruf Ba'. Kami juga meriwayatkannya di dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dengan huruf 'Ta' (*Yankutuha*) dari jalur Ibnu Al-'Arabi, dan dengan huruf Ba' (*Yankubuha*) dari jalur Abu Bakar At-Tammar. Maknanya adalah membolak-balikkannya dan memutarkannya ke arah orang-orang sambil menunjuk kepada mereka. Dalam sebuah perkataan orang arab disebutkan, نَكَبَ كَتَابَهُ "Membalikkan tempat anak panahnya." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Perkataannya, "Kemudian adzan dan iqamah dikumandangkan, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, lalu iqamah dikumandangkan dan beliau pun melaksanakan shalat Ashar, beliau tidak melaksanakan shalat (sunnah) apapun di antara keduanya."

Di dalamnya terdapat beberapa poin penting, di antaranya,

1. Disyariatkan menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar di sana pada hari itu, dan semua ulama sepakat dalam hal tersebut, namun mereka berbeda pendapat tentang sebabnya. Ada yang mengatakan, "Sebabnya karena sedang melaksanakan ibadah haji." Itu adalah madzhab Abu Hanifah dan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Sedangkan mayoritas sahabat-sahabat Imam Syafi'i berpendapat, "Sebabnya adalah karena berada dalam perjalanan." Sehingga, barangsiapa yang bermukim di suatu tempat atau melakukan perjalanan kurang dari dua *marhalah*, seperti penduduk kota Makkah pada saat itu, maka dia tidak boleh menjamak sebagaimana dia tidak boleh meng-qashar shalat.
2. Orang yang menjamak antara dua shalat, melaksanakan shalat yang pertama terlebih dahulu. Adzan dikumandangkan untuk shalat yang pertama, dan iqamah dikumandangkan untuk masing-masing shalat, dan di antara dua shalat tersebut tidak dipisahkan dengan shalat sunnah apapun. Itu semua telah disepakati dalam madzhab kami.

Perkataannya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya hingga tiba di tempat wuquf, lalu beliau menjadikan perut untanya *Al-Qashwa'* ke bebatuan gunung, dan menjadikan kumpulan para pejalan kaki di hadapan beliau, sementara beliau sendiri menghadap ke

arah kiblat. Beliau tetap wuquf hingga matahari terbenam dan warrut kuning (di kaki langit) sedikit hilang, yaitu hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat.”

Dalam hadits di atas terdapat beberapa permasalahan dan adab untuk melakukan wuquf, di antaranya,

- Apabila seseorang telah selesai melaksanakan dua shalat itu, maka dia bergegas pergi menuju tempat wuquf.
- Wuquf dalam keadaan berkendaraan lebih afdhal. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di dalam madzhab kami ada tiga pendapat,
  1. Pendapat yang paling kuat, bahwa wuquf dalam keadaan berkendaraan adalah lebih afdhal.
  2. Tidak berkendaraan adalah lebih afdhal.
  3. Kedua-duanya adalah sama.
- Dianjurkan untuk melakukan wuquf di bebatuan yang disebutkan dalam hadits, yaitu bebatuan yang terdapat di bawah Jabal Rahmah yang berada di tengah Arafah. Itulah tempat wuquf yang dianjurkan. Adapun yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam, dengan bersusah payah mendaki gunung itu dan meyakini bahwa wuquf tidak sah kecuali di sana, merupakan perbuatan yang salah. Pendapat yang benar adalah boleh melaksanakan wuquf di setiap bagian dari tanah Arafah, dan keutamaannya terletak pada tempat wuquf Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu di bebatuan yang disebutkan dalam hadits di atas. Apabila seseorang tidak mampu mencapainya, maka hendaknya dia mendekatinya sesuai kemampuan. Pada akhir hadits akan dijelaskan tentang batasan-batasan Arafah, yaitu pada pembahasan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, “Dan semua lokasi di Arafah adalah tempat wuquf.”
- Anjuran menghadap Ka’bah di saat wuquf.
- Anjuran untuk tetap dalam kondisi wuquf sampai matahari terbenam dan ketika matahari benar-benar terbenam, barulah jama’ah haji bertolak ke Muzdalifah. Jika seseorang bertolak sebelum terbenamnya matahari, maka wuquf dan hajinya tetap sah namun dia harus menyempumakan hal tersebut dengan membanyar *dam*. Apakah *dam* itu wajib atau sunnah? Imam Syafi’i memiliki dua pendapat,



1. Pendapat yang paling shahih, bahwa hukumnya sunnah.
2. Hukumnya wajib.

Kedua pendapat itu didasari atas pendapat lain tentang apakah mendapatkan malam dan siang wajib bagi orang yang melaksanakan wuquf atau tidak. Dua pendapat tersebut adalah,

1. Pendapat yang paling kuat, hukumnya sunnah.
2. Hukumnya wajib.

Adapun waktu wuquf, maka adalah antara tergelincirnya matahari pada hari Arafah dan terbitnya fajar kedua pada hari raya Idul Adha. Jadi, barangsiapa yang berada di Arafah dalam beberapa saat dari waktu tersebut, maka wuqufnya sah. Namun barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka hajinya pun tidak sah. Itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan Jumhur ulama. Imam Malik berpendapat, "Wuquf tidak sah pada siang hari saja, melainkan harus dilanjutkan sampai pada malam hari. Apabila seseorang hanya wuquf pada malam hari, maka itu cukup. Namun apabila dia hanya wuquf pada siang hari, maka wuqufnya tidak sah." Ahmad berkata, "Waktu wuquf dimulai dari terbit fajar pada hari Arafah." Para ulama sepakat bahwa wuquf adalah rukun haji, dan ibadah haji tidak sah melainkan dengan melakukannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *وَجَعَلَ خَيْلَ الشَّامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ* "Dan menjadikan kumpulan para pejalan kaki di hadapan beliau." Diriwayatkan dengan *خَيْلٌ* dan *خَيْلٍ*. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Yang pertama lebih sesuai dengan hadits." Kalimat *خَيْلَ الشَّامَةِ* artinya tempat berkumpul pejalan kaki. Adapun kata *خَيْلٌ* maka artinya adalah jalan yang ditempuh mereka.

Perkataannya, "Beliau tetap wuquf hingga matahari terbenam dan warna kuning (di kaki langit) sedikit hilang, yaitu hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat." Demikianlah yang tercantum di semua naskah, dan itulah yang dinukil oleh Al-Qadhi. Dia berkata, "Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya, "Di saat lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat." Itulah perkataan Al-Qadhi. Perkataan itu juga bisa dipahami sesuai dengan zhahirnya, sehingga perkataannya, "Hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat" adalah penjelasan bagi perkataannya, "Hingga matahari terbenam dan warna kuning (di kaki langit) sedikit hilang." karena dalam perkataan ini terdapat majas bagi terbenamnya matahari, lalu kemungkinan tersebut hilang dengan

perkataannya, "Hingga lingkaran matahari benar-benar tidak terlihat." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Setelah itu beliau membonceng Usamah di belakangnya." Merupakan dalil bahwa boleh membonceng orang lain di atas hewan tunggangan jika hewan itu kuat, hal itu telah disebutkan dalam banyak hadits.

Perkataannya, *وَقَدْ خَشِقَ لِلْقَضَاءِ الزَّيْتَامِ حَتَّى إِذَا رَأَسَهَا لِيُصِيبَ مُزْرَكَ رَحِيلِهِ* "Dengan mengencangkan tali kendali unta Al-Qashwa', sampai-sampai kepalanya menyentuh tempat kaki beliau."

Secara bahasa, kata *Syanaga* خَشِقَ artinya menggabungkan dan menyempitkan sesuatu. Dan kalimat *مُزْرَكَ رَحِيلِهِ* menurut Al-Jauhari, "Abu Ubaid berkata, "Maurik dan Maurikah adalah tempat yang digunakan oleh pengendara untuk menyandarkan kakinya di depan tunggangan apabila dia letih berkendara." Al-Qadhi membacanya dengan *Maurak*. Maksudnya adalah sepotong kulit yang digunakan oleh pengendara untuk duduk yang diletakkan di depan tunggangan." Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran bagi orang yang berkendara untuk memperlambat langkah kendaraannya guna mengimbangi orang-orang yang berjalan kaki dan orang-orang yang menunggangi hewan yang lemah.


Perkataannya, *وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى أَتَيْهَا النَّاسُ الشَّكِينَةَ لِشَكِينَةِ* "Dan beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya, seraya bersabda, "Wahai manusia, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang."

Di dalamnya disebutkan, bahwa berjalan dengan tenang di saat berangkat meninggalkan Arafah adalah disunahkan. Apabila seseorang mendapatkan jalan yang agak longgar, maka dia boleh mempercepat langkahnya, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits lain.

Perkataannya, *كَلَّمَا أَنَى خَيْلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَنَى الْمُرْدَقَةَ* "Setiap kali beliau sampai di salah satu anak bukit, beliau sedikit melonggarkan tali kendalinya agar untanya dapat mendaki sampai tiba di Muzdalifah."

Kata *الجبّال* adalah bentuk jamak dari *جبل* yang berarti anak bukit yang terdiri dari tanah pasir yang kasar.

Perkataannya, *حَتَّى تَصْعَدَ* "Agar untanya dapat mendaki." Kata *تَصْعَدُ* boleh dibaca *Tash'ada* dan *Tush'ida*. Dapat dikatakan, *صَعِدَ بِمِ الْجِبَالِ* atau *أَصْعَدَ*. "Dia mendaki anak bukit." Bacaan tersebut juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala,



"(Ingatlah) ketika kamu lari..." (QS. Ali Imran: 153)

Muzdalifah adalah lokasi yang telah dikenal, berasal dari kata *At-Tazalluf* dan *Al-Izditaaf*, yang artinya mendekat. Dinamakan demikian karena apabila orang-orang yang berhaji bertolak dari Arafah, maka mereka mendekat kepadanya. Ada yang mengatakan, "Dinamakan demikian lantaran kedatangan orang-orang kepadanya pada waktu malam." Tempat itu juga disebut dengan *جمع* (tempat berkumpul) karena orang-orang berkumpul di sana. Ketahuilah, bahwa semua lokasi yang ada di Muzdalifah adalah bagian dari tanah Haram Al-Azraqi, di dalam kitab *Tarikh Makkah*, *Al-Mawardi* dan sahabat-sahabat kami, di dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i, dan ulama lainnya mengatakan, "Batasan Muzdalifah adalah antara dua jalan kecil di luar Arafah dan lembah Muhassir, dan kedua batas itu tidak termasuk Arafah. Seluruh bukit dan gunung yang terdapat di dalam batas tersebut juga bagian dari Muzdalifah.

Perkataannya, "*Sampai tiba di Muzdalifah. Lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan satu udzur dan dua iqamah, dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apapun di antara keduanya.*"

Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya adalah, bahwa orang yang berangkat dari Arafah disunnahkan untuk menunda shalat Maghrib sampai waktu Isya. Penundaan itu dengan niat jamak, lalu dia menjamak antara keduanya di Muzdalifah pada waktu Isya, dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat karena melaksanakan ibadah haji, maka hal itu juga dibolehkan bagi penduduk kota Makkah, Muzdalifah, Mina, dan lainnya. Namun pendapat yang benar menurut sahabat-sahabat kami adalah bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat karena berada dalam perjalanan, maka hal itu tidak dibolehkan kecuali bagi seorang musafir yang menempuh jarak dimana dengannya boleh meng-qashar shalat, yaitu dua *marhalah*. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i sebuah pendapat yang lemah, bahwa dibolehkan menjamak shalat pada setiap perjalanan meskipun dalam jarak yang pendek. Sebagian sahabat-sahabat kami berpendapat, "Jamak tersebut adalah karena melaksanakan ibadah haji." seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. *Wallahu A'lam.*

Sahabat-sahabat kami menuturkan, "Seandainya seseorang menjamak antara shalat Maghrib dan shalat Isya pada waktu Maghrib di tanah Arafah, di tengah perjalanan, atau di tempat lainnya, sehingga dia melaksanakan setiap shalat pada waktunya, maka semua itu diperbolehkan namun menyelisih amalan yang lebih afdhal. Itulah madzhab kami, begitu pula yang diungkapkan oleh beberapa kelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in. Pendapat ini juga dikatakan oleh Al-Auza'i, Abu Yusuf, Asyhab, dan ulama fikih dari kalangan ahli hadits. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah lainnya mensyaratkan agar orang tersebut melaksanakan kedua shalat itu di Muzdalifah dan tidak boleh dikerjakan sebelumnya. Imam Malik mengatakan, "Seorang yang berhaji tidak boleh melaksanakan kedua shalat itu sebelum sampai di Muzdalifah, kecuali orang yang memiliki udzur, maka dia boleh melaksanakan keduanya sebelum sampai di Muzdalifah, dengan syarat dilaksanakan setelah *syafaq* (cahaya merah) hilang dari kaki langit.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah bahwa jama'ah haji melaksanakan kedua shalat tersebut pada waktu shalat yang kedua (yaitu shalat Isya) dengan satu adzan untuk shalat yang pertama (yaitu Maghrib) dan dua iqamah, masing-masing dikumandangkan untuk setiap shalat. Itulah pendapat yang benar menurut sahabat-sahabat kami, demikian pula yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Abdul Malik Al-Majisyun Al-Maliki, dan Ath-Thahawi Al-Hanafi. Imam Malik berpendapat, "Adzan dan iqamah dikumandangkan untuk shalat yang pertama, begitu juga untuk shalat yang kedua." Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhum*.

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, "Cukup dikumandangkan satu adzan dan satu iqamah pada kedua shalat tersebut." Imam Syafi'i dan Ahmad juga memiliki pendapat yang lain, bahwa masing-masing shalat dilaksanakan dengan satu iqamah tanpa disertai adzan. Itu diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar. Ats-Tsauri menuturkan, "Kedua shalat itu dilaksanakan dengan satu iqamah." Itu juga diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*.

Perkataannya, *وَلَمْ يُسَمِّعْ بَيْنَهُمَا* "Dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah apapun di antara keduanya."

Shalat *nafilah* (sunnah) juga dinamakan *subhah* karena dalam pelaksanaannya terdapat ucapan tasbeih. Di dalam hadits di atas disebutkan bahwa melakukan kedua shalat yang dijamak itu adalah dengan cara berurutan, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut di kalangan ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah itu sebuah syarat untuk menjamak atau bukan? Pendapat yang shahih menurut kami adalah bahwa itu bukan syarat, melainkan sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan sebagian sahabat-sahabat kami berkata, "Itu adalah syarat." Adapun jika seseorang menjamak dua shalat pada waktu shalat yang pertama, maka mengerjakannya secara berurutan merupakan syarat, hal itu tidak diperselisihkan oleh para ulama.

Perkataannya, "*Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur hingga terbit fajar, dan ketika nampak jelas baginya waktu subuh, maka beliau melaksanakan shalat subuh dengan satu adzan dan satu iqamah.*"

Dalam hadits ini terdapat beberapa permasalahan, di antaranya.

Bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha setelah berangkat dari Arafah merupakan salah satu ibadah haji, dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah dia wajib, rukun, atau sunnah haji. Pendapat yang benar dari dua pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa hukumnya wajib, dan apabila seseorang meninggalkannya, maka dia berdosa dan wajib membayar *dam* (denda) dan hajinya tetap sah. Pendapat kedua, hukumnya adalah sunnah, jika seseorang yang berhaji meninggalkannya maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar *dam*. Sekelompok orang dari kalangan sahabat-sahabat kami berpendapat, "Bermalam di Muzdalifah adalah rukun, di mana haji tidak sah kecuali dengan melakukannya, seperti halnya wuquf di Arafah." Itu dikatakan oleh cucu Imam Syafi'i dari anak perempuannya dan Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Itu juga dikatakan oleh lima orang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Alqamah, Al-Aswad, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Hasan Al-Bashri. *Wallahu A'lam.*

Orang yang berhaji disunnahkan untuk menetap di Muzdalifah hingga dia melaksanakan shalat Subuh di sana, kecuali orang-orang yang lemah. Dan yang disunnahkan bagi mereka adalah berangkat sebelum shalat subuh, sebagaimana yang akan dibahas pada tempatnya. Berkenaan dengan batas waktu minimal bermalam di Muzdalifah ada tiga pendapat di dalam madzhab kami,

1. Pendapat yang benar, sesaat di pertengahan malam paruh kedua.
2. Sesaat di pertengahan malam paruh kedua atau setelah fajar sebelum terbitnya matahari.
3. Sebagian besar waktu di malam hari. *Wallahu A'lam*.

Disunnahkan untuk segera melaksanakan shalat Subuh pada kondisi tersebut, dan harus berusaha untuk memastikannya melebihi hari-hari lainnya, guna meneladati Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu karena amalan-amalan haji pada hari itu amat banyak, sehingga disunnahkan untuk segera melaksanakan shalat Subuh agar waktu untuk amalan-amalan tersebut lebih longgar.

Disunnahkan adzan dan iqamah untuk shalat Subuh dan shalat-shalat lainnya ketika seseorang berada dalam perjalanan. Banyak hadits shahih yang menjelaskan bahwa adzan di saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan perjalanan sama dengan azan ketika beliau bermukim. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Lalu beliau menunggangi unta Al-Qashwa', hingga tiba di Masy'aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau tetap unguq hingga suasana sangat terang. Lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit"

Kata Al-Qashwa' telah dijelaskan sebelumnya pada awal bab.

Perkataannya, "Lalu beliau menunggangi." Merupakan dalil bahwa berkendaraan hukumnya sunnah, dan itu lebih afdhal dari pada berjalan kaki. Hal ini juga telah dijelaskan berulang kali pada tempatnya disertai perbedaan pendapat ulama tentangnya.

Perkatannya, الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ "Masy'aril Haram." Itulah bacaan yang benar, karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh banyak riwayat hadits yang berkenaan dengannya. Bisa juga dibaca dengan *Misy'ar*, dan yang dimaksud dengannya adalah Quzah, yaitu gunung yang terletak di Muzdalifah. Hadits tersebut merupakan bujrah bagi ulama fikih bahwa Masy'aril Haram adalah Quzah. Sedangkan mayoritas ulama tafsir, pakar sejarah, dan pakar hadits berpendapat, "Masy'aril Haram adalah seluruh lokasi yang ada di Muzdalifah."

Perkataannya, "Lalu beliau menghadap kiblat." Maksudnya, menghadap ke arah Ka'bah.

Perkataannya, "Sambil berdoa, bertakbir,....dan seterusnya." Di dalamnya disebutkan bahwa wuquf di atas Qizah merupakan salah satu ibadah haji, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu meninggalkannya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Jumhur ulama berpendapat, "Orang yang berhaji tetap wuquf di sana sambil berdoa dan berdzikir hingga suasana menjadi sangat terang di waktu subuh, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits tersebut." Sedangkan Imam Malik mengatakan, "Dia berangkat dari tempat itu sebelum suasana menjadi terang." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Hingga suasana sangat terang." Maksudnya telah terbit fajar.

Perkataannya, *مَرَّتْ بِهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ* "Ada sekelompok perempuan melintas di depan beliau."

Kata *طَائِفَةٌ* (sekelompok perempuan) boleh dibaca *Zhu'un* atau *Zhu'n*, yang merupakan bentuk jamak dari *Zha'inah*, seperti *Safinah* dan *Sufun* (bahtera). Pada asalnya, kata *Zha'inah* adalah ungkapan untuk unta yang ditunggangi seorang wanita, kemudian wanita itu dinamakan dengannya sebagai bentuk majas karena dia selalu bersama unta tersebut. Begitu pula dengan *Ar-Rawiyah* yang asalnya diartikan dengan unta yang membawa air, kemudian kendi dinamakan dengannya karena pada umumnya kendi selalu bersama unta.

Perkataannya, "Sehingga Al-Fadhl bin Abbas melihat mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangannya di wajah Al-Fadhl."

Di dalamnya terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Anjuran untuk menundukkan pandangan dari wanita-wanita asing dan mereka juga menundukkan pandangan dari laki-laki asing. Itulah maksud perkataannya, "Dia seorang lelaki yang rambutnya bagus, berkulit putih, dan berwajah tampan." Jadi dia memiliki ciri fisik yang dapat menggoda kaum wanita. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan leher Al-Fadhl, maka Al-Abbas berkata kepada beliau, 'Engkau memalingkan leher anak pamanmu (sepupumu)?' Beliau menjawab, 'Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka

aku tidak dapat menjamin mereka berdua aman dari gadaan setan." Itu menunjukkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan tangannya di wajah Al-Fadhl *Radhiyallahu Anhu* untuk menolak fitnah darinya dan dari wanita tersebut.

2. Barangsiapa yang melihat kemungkarannya dan mampu merubahnya dengan tangannya, maka dia wajib merubahnya. Apabila dia merubah perbuatan itu dengan lisannya dan orang yang melakukannya tidak mau berhenti, padahal sebenarnya dia mampu merubah dengan tangannya, maka dia berdosa selama dia hanya menggunakan lisannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *خَتَىٰ أَنَّىٰ تَطُنُّ مُخَسِّرًا فَعَرَاكَ قَلِيلًا* "Ketika sampai di lembah *Muhassir* beliau sedikit mempercepat (langkah untanya)." Dinamakan *مُخَسِّرًا* (membuat letih) karena gajah-gajah dari tentara *Abrahah* ditahan di lokasi tersebut lantaran sudah letih. Kata ini juga disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَامِسًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

"Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan pandanganmu itupun dalam keadaan letih." (QS. Al-Mulk: 4)

Perkataannya, "Beliau sedikit mempercepat (langkah untanya)" merupakan salah satu sunnah dalam berjalan di lokasi tersebut. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Orang yang berjalan kaki mempercepat langkahnya, sedangkan orang yang berkendara menggerakkan hewan tunggangannya di lembah *Muhassir*, yaitu seukuran lemparan batu." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Lalu beliau mengambil jalan tengah yang mengarah ke *Jamrah Kubra*, hingga beliau tiba di *Jamrah* yang terletak di dekat pohon. Lalu beliau melontar *Jamrah* dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir pada setiap lontarannya, yaitu batu kerikil. Beliau melontar dari perut lembah."

Perkataannya, "Lalu beliau mengambil jalan tengah."

Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, diantaranya,

1. Menempuh jalan yang disebutkan dalam hadits di saat kembali dari *Arafah* adalah sunnah, dan dia bukan jalan yang digunakan ketika pergi ke *Arafah*. Itulah maksud perkataan sahabat-sahabat kami, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi ke *Arafah* meng-



gunakan jalan *Dhab* dan kembali darinya melalui jalan *Al-Mazimin*, agar menempuh jalan yang berbeda sebagai rasa optimis untuk perubahan kondisi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat masuk kota Makkah, di mana beliau memasukinya melalui *Ats-Tsaniyah Al-'Ulya* (bukit yang tinggi) dan keluar dari *Ats-Tsaniyah As-Sufra* (bukit yang rendah). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar untuk shalat led dari suatu jalan dan kembali ke rumah melalui jalan yang lain, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merubah posisi selendangnya di saat *istisqa'* (memohon agar hujan turun). Adapun *Jamrah Kubra*, maka dia adalah *Jamrah Aqabah* yang berada di dekat *Asy-Syajarah*.

2. Apabila orang yang berhaji berangkat dari Muzdalifah dan sampai di Mina maka disunnahkan baginya untuk memulai dengan *Jamrah Aqabah*. Dia tidak melakukan suatu apapun sebelum melemparnya, dan itu terjadi sebelum dia singgah di Mina.
3. Melempar *jamrah* menggunakan tujuh batu kecil seukuran batu kerikil, yaitu sebesar biji kacang; dan seyogyanya tidak menggunakan batu yang lebih besar dan lebih kecil dari itu. Apabila ukurannya lebih besar atau lebih kecil, maka itu sah dengan syarat yang dilemparkan adalah batu. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, tidak boleh melempar *jamrah* dengan celak, warangan, emas, perak, dan lain sebagainya yang bukan batu. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan dengan segala sesuatu benda yang ada di tanah.
4. Disunnahkan bertakbir pada setiap melempar batu.
5. Wajib memisahkan antara batu-batu tersebut, sehingga dia dilempar satu demi satu. Apabila seseorang melempar ketujuh batu itu sekaligus, maka menurut kami dan mayoritas ulama, semuanya itu dihitung satu batu. Dalilnya adalah perkataannya, "*Sambil bertakbir pada setiap lontarannya*", itu menyatakan dengan jelas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melempar batu satu demi satu. Ditambah lagi sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada berikutnya berkenaan dengan hadits-hadits tentang melempar *Jamrah*, "*Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik (haji) kalian dariku!*"
6. Disunnahkan bagi orang yang berhaji untuk berdiri ketika melempar *Jamrah* di perut lembah. Sehingga Mina, Arafah, dan Muzdalifah berada di sebelah kanannya, sedangkan kota Makkah berada di sebelah kirinya; itulah pendapat shahih yang dikuatkan

oleh beberapa hadits shahih. Ada yang mengatakan, "Dia berdiri menghadap kiblat. Bagaimanapun dia melempar *Jamrah*, maka itu sah baginya selama melempar *jamrah* dengan menggunakan batu." *Wallahu A'lam*.

Adapun hukum melempar *Jamrah*, maka yang disyariatkan pada hari raya Idul Adha adalah *Jamrah Aqabah* dan bukan yang lain, berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin; dan itu merupakan ibadah haji menurut mereka. Sedangkan menurut madzhab kami melempar *jamrah* adalah wajib dan bukan rukun haji. Apabila seseorang meninggalkannya sampai melewati hari-hari tasyriq, maka dia berbuat maksiat dan wajib membayar *dam*, namun hajinya tetap sah. Sedangkan Imam Malik berkata, "Hajinya rusak dan dia wajib melempar *jamrah* dengan tujuh batu. Jika ia hanya mempunyai satu batu yang tersisa, maka satu batu itu tidak dapat menggantikan enam batu lainnya.

Perkataannya, "*Lalu beliau melontar jamrah dengan tujuh batu kecil sambil bertakbir pada setiap lontarannya, yaitu batu kerikil.*" Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah, dan begitulah yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dari sebagian besar naskah yang ada. Al-Qadhi mengatakan, "Yang benar adalah riwayat yang menyebutkan, "*Seperti batu kerikil.*" Demikianlah yang diriwayatkan oleh selain Muslim dan para perawi lainnya." Itulah perkataan Al-Qadhi Iyadh. Aku (An-Nawawi) katakan, "Yang tercantum di dalam naskah-naskah itulah yang benar, yaitu tanpa kata "*Seperti*" sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Sehingga perkataannya, "*Yaitu batu kerikil*" berkaitan dengan lafazh "*Batu-batu kecil.*" Jadi maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar *jamrah* dengan tujuh batu kecil, yaitu batu kerikil, sambil bertakbir pada setiap lontarannya. Jadi, kalimat "*Batu-batu kecil.*" dengan kalimat "*Batu-batu kecil.*" namun keduanya dipisahkan oleh kalimat lain yaitu, "*Sambil bertakbir pada setiap lontarannya.*" Itulah pendapat yang benar. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkan pemo-tongan selanjutnya kepada Ali, maka dia pun menyembelih yang tersisa dan menggabungkannya dengan hewan hadyu beliau.*"

Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah yang ada, dan demikianlah yang dinukil oleh Al-Qadhi dari seluruh para perawi, kecuali Ibnu Mahan; karena dia meriwayatkannya, "*Lalu menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri.*" Al-Qadhi mengatakan, "Perkata-

annya benar, namun yang pertama lebih kuat." Aku (An-Nawawi) katakan, "Kedua bacaan itu benar karena mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. Al-Qadhi menuturkan, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tempat menyembelih ada di salah satu lokasi yang telah ditentukan di Mina. Dimanapun seorang yang berhaji menyembelih hewan, baik di Mina ataupun di tanah Haram, maka itu telah mencukupi baginya. Hadits ini menganjurkan untuk memperbanyak hewan *hadyu*. Hewan *hadyu* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun itu adalah seratus ekor unta. Hadits ini juga menganjurkan bagi orang yang menghadiahkan hewan *hadyu* untuk menyembelih hewan *hadyu* dengan tangannya sendiri, dan boleh juga diwakilkan. Hal itu boleh menurut kesepakatan para ulama dengan syarat yang mewakilinya adalah seorang muslim. Menurut kami, orang kafir dan kalangan ahli kitab juga boleh menjadi wakil, dengan syarat orang yang mempunyai hewan *hadyu* telah meniatkan untuk diberikan kepada orang lain ketika menyerahkan hewan *hadyu* itu kepadanya atau ketika menyembelihnya."

Perkataannya, "*Menyembelih yang tersisa*". Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersegera dalam menyembelih hewan-hewan *hadyu* pada hari raya Idul Adha meskipun jumlahnya banyak, dan tidak menunda dalam menyembelih yang tersisa sampai hari-hari *tasyriq*.

Perkataannya, "*Dan menggabungkannya dengan hewan hadyu beliau*." Pada zhahirnya, dia menggabungkannya dengan hewan *hadyu* yang sama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurutku, itu bukanlah penggabungan secara hakiki, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepadanya sejumlah hewan yang akan dia sembelih. Sehingga pendapat yang kuat adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyembelih unta-unta yang beliau bawa dari kota Madinah, yang jumlahnya 63 ekor, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Ali unta-unta yang ia bawa dari negeri Yaman, sehingga semuanya berjumlah seratus ekor." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدْنَةٍ بِنِصْفَةٍ فَجَعَلَتْ فِي فِئْرِ قَطِيعَتٍ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقَتِهَا* "Lalu beliau memerintahkan untuk mengambil sepotong daging dari setiap satu ekor unta, lalu dimasukkan ke dalam kuah dan dimasak. Maka mereka berdua makan dari dagingnya dan minum dari kuahnya."

Kata *ضمة* dibaca dengan *Budh'ah* dan tidak dengan bacaan yang lain, yang artinya sepotong daging.

Hadits ini menganjurkan untuk memakan daging sembelihan, baik sembelihan yang bersifat sunnah maupun wajib. Para ulama mengatakan, "Ketika memakan masing-masing daging hewan yang telah disembelih adalah sunnah, namun pada saat yang sama makan seratus daging hewan adalah sulit, maka setiap bagian dari daging hewan yang disembelih diletakkan dalam satu kuali agar kuah dan dagingnya dapat dimakan semuanya meskipun sedikit." Para ulama sepakat bahwa makan dari daging sembelihan yang bersifat sunnah maupun wajib hukumnya sunnah bukan wajib.

Perkataannya, "*Lulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi (untanya). Kemudian beliau bertolak menuju Ka'bah, lalu melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah*"

Thawaf yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sampai di Ka'bah adalah thawaf *ifadhah* yang merupakan salah satu rukun haji berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut kami, waktu awal pelaksanaannya adalah pertengahan malam hari raya Idul Adha; dan yang lebih afdhal adalah setelah melempar *jamrah Aqabah*, menyembelih hewan *hadyu*, dan mencukur rambut. Hal itu terjadi pada waktu *dhuha* di hari raya Idul Adha, boleh juga dilakukan di sepanjang hari raya Idul Adha dan hukumnya tidak makruh. Dimakruhkan menunda thawaf *ifadhah* dari hari raya Idul Adha tanpa ada udzur, dan menundanya dari hari-hari *tasyriq* lebih dimakruhkan lagi. Tidak diharamkan jika seseorang menunda thawaf selama bertahun-tahun, dan tidak ada batas akhir pelaksanaannya, bahkan tetap sah selama orang itu masih hidup. Namun syaratnya adalah dia telah melakukan wuquf di Arafah. Seandainya seseorang melaksanakan thawaf *ifadhah* setelah pertengahan malam hari raya Idul Adha dan sebelum melaksanakan wuquf, kemudian dia bergegas menuju Arafah untuk wuquf sebelum terbit fajar, maka thawafnya tidak sah; karena dia mendahulukannya dari pada wuquf.

Para ulama bersepakat bahwa tidak disyariatkan *raml* (berjalan cepat) dan *idhthiba'* (menyingkap bahu) pada thawaf *ifadhah* jika seseorang telah melakukan keduanya pada thawaf *qudum*. Jika seseorang thawaf dengan niat *wada'*, *qudum*, atau thawaf sunnah, padahal dia memiliki kewajiban untuk melakukan thawaf *ifadhah*, maka yang berlaku adalah pada thawaf *ifadhah*, tanpa adanya perbedaan penda-

pat di kalangan kami. Imam Syafi'i menyatakan demikian dan sahabat-sahabat kami sepakat dengan beliau. Sama halnya dengan seseorang yang memiliki kewajiban haji, lalu dia melaksanakan haji dengan riat meng-*qadha'*, *nadzar*, atau haji sunnah, maka yang berlaku adalah pada kewajiban haji. Abu Hanifah dan mayoritas ulama berkata, "Thawaf *ifadhah* tidak sah jika diriatkan dengan thawaf yang lain."

Ketahuilah, thawaf *ifadhah* memiliki beberapa nama. Dia dapat disebut thawaf *ziarah*, thawaf *faridhu*, dan thawaf *rukun*. Sebagian sahabat-sahabat kami menamakannya dengan thawaf *shadr*, namun jumbuh ulama mengingkarinya dan mengatakan, "Thawaf *shadr* adalah thawaf *wada'*." *Wallahu A'lam*.

Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk berkendaraan pada saat pergi dari Mina menuju kota Makkah, berjalan dari kota Makkah menuju Mina, dan pada tempat-tempat pelaksanaan haji lainnya. Sebelumnya permasalahan ini telah disebutkan berulang kali, dan telah kami jelaskan bahwa pendapat yang benar adalah anjuran untuk berkendaraan, dan di antara sahabat-sahabat kami ada yang menganjurkan berjalan kaki di sana.

Perkataannya, "Dan bertolak ke Ka'bah, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah." Di dalam kalimat ini ada kata-kata yang tidak disebutkan karena sudah dipahami maksudnya, yaitu "Dan beliau bertolak dan melaksanakan thawaf *ifadhah* di Ka'bah, lalu melaksanakan shalat Zhuhur di sana."

Adapun perkataannya, "Lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah." Muslim menyebutkan pada hadits-hadits tentang thawaf *ifadhah*, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berangkat pada hari raya Idul Adha, lalu shalat Zhuhur di Mina. Cara menggabungkan kedua hadits itu adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan thawaf *ifadhah* sebelum tergelincir matahari, lalu beliau shalat Zhuhur di kota Makkah pada awal waktunya. Kemudian beliau kembali ke Mina dan shalat Zhuhur untuk kedua kalinya dengan para sahabat ketika mereka meminta hal itu kepada beliau, sehingga beliau melaksanakan shalat Zhuhur yang kedua di Mina dengan niat shalat sunnah. Itu sama seperti yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* tentang shalat yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di kebun kurma, yaitu salah satu bentuk pelaksanaan shalat *Khatuf*. Di mana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

melaksana-kan shalat bersama para sahabatnya dengan sempurna, lalu beliau melaksanakan shalat yang sama untuk kali kedua dengan kelompok yang lain, sehingga beliau melakukan shalat dua kali sementara para sahabatnya hanya shalat satu kali. Adapun hadits yang datang dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan yang lainnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda thawaf *ziarah* pada hari raya Idul Adha sampai malam, maka dimungkinkan bahwa beliau kembali untuk mengunjungi Ka'bah bersama isteri-isterinya, bukan untuk melakukan thawaf *ifadhah*. Itu penafsiran yang harus digunakan untuk menggabungkan hadits-hadits tersebut. Aku telah menjelaskan hal tersebut dengan panjang lebar di dalam kitab Syarah Al-Muhadzdzah. *Wallahu A'lam*.

Perkateranya, "*Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang memberi minum air zamzam (kepada jama'ah haji), maka beliau ber-sahda, "Wahai Bani Abdul Mutthalib, timbalah! Jika bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan oleh orang-orang dalam memberikan minum, maka pasti aku akan menimba bersama kalian." Maka mereka pun memberikan sebuah timba air kepada beliau, lalu beliau minum darinya."*

Sabda beliau, *اِنْرَعُوا* "Timbalah." maksudnya ambillah air dengan ember dan tariklah ember itu dengan tali.

Perkateranya, "*Lalu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib,"* maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi mereka setelah selesai dari thawaf *ifadhah*.

Perkateranya, "*Yang sedang memberi minum air zamzam (kepada jama'ah haji)"* maksudnya, mereka menimba air dengan ember dan menuangkannya di saluran air dan sejenisnya, lalu mengalirkannya untuk orang-orang.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Jika bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan oleh orang-orang dalam memberikan minum, maka pasti aku akan menimba bersama kalian.*" Maksudnya, jika aku tidak khawatir orang-orang menyakini hal itu termasuk dari manasik haji dan mereka berebut mendapatkannya, sehingga mereka akan mengalahkan kalian dan menahan kalian untuk memberi minum, maka pasti aku akan memberi minum bersama kalian lantaran begitu banyak keutamaannya.

Di dalam hadits ini dijelaskan tentang keutamaannya memberi minum kepada orang lain, dan anjuran untuk meminum air Zamzam.

Zamzam adalah sumur yang populer yang terletak di dalam Masjidil Haram. Jarak antara sumur itu dengan Ka'bah adalah 38 hasta. Ada yang mengatakan, "Dinamakan Zamzam karena airnya yang berlimpah. Dapat dikatakan dalam bahasa arab, ماء زمزم, dan زمزم artinya air yang melimpah ruah." Ada yang mengatakan, "Dinamakan demikian karena Hajar Radhiyallahu Anhu mengumpulkan air itu ketika keluar." Ada yang mengatakan, "Karena suara gemuruh dan perkataan Jibril Alaihissalam ketika dia mengalirkannya untuk Hajar." Ada juga yang berpendapat, "Kata Zamzam tidak berakar dari kalimat apapun." Ia memiliki beberapa nama lainnya, dan aku telah menyebutkannya di dalam kitab *Tahdzib Al-Lughat* disertai beberapa bahasan penting yang berkaitan dengannya, di antaranya bahwa Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Sebaik-baiknya sumur di muka bumi adalah Zamzam, dan seburuk-buruk sumur di muka bumi adalah Barahut." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Orang-orang Arab dibayar oleh Abu Sayyarah" maksudnya di masa jahiliyah.

Perkataannya, "Ketika Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati Muzdalifah di Masy'aril Haram, kaum Quraisy tidak ragu bahwa beliau hanya akan menuju ke sana dan akan singgah di sana. Maka beliau pun melewatinya tanpa berhenti di sana sampai beliau tiba di Arafah dan singgah di sana."

Kata Masy'ar telah dijelaskan sebelumnya, dan itulah bacaan yang populer. Ada yang membacanya dengan Misy'ar, dan maksudnya adalah Quzah, salah satu gunung yang ada di Muzdalifah. Ada juga yang mengatakan, "Masy'aril Haram adalah seluruh lokasi yang ada di Muzdalifah." Kami telah jelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama berserta dalil-dalilnya. Hadits di atas menunjukkan bahwa Masy'aril haram bukanlah seluruh lokasi yang ada di Muzdalifah.

Perkataannya, "Maka beliau pun melewatinya tanpa berhenti di sana". Maksud hadits itu adalah bahwa sebelum datang Islam kaum Quraisy melaksanakan wuquf di Muzdalifah, dan ia termasuk dari tanah Haram. Mereka tidak wuquf di Arafah, sedangkan seluruh orang-orang Arab selain mereka wuquf di Arafah. Kaum Quraisy berkata, "Kami adalah penduduk tanah Haram, maka kami tidak akan keluar darinya." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji dan tiba di Muzdalifah, mereka yakin bahwa beliau akan wuquf sesuai dengan kebiasaan adat Quraisy, yaitu di Muzdalifah, namun beliau melewatinya sampai tiba di Arafah; karena Allah Azza wa Jalla berfirman,

ثُمَّ أٰفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ ﴿١٩٩﴾

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." (QS. Al-Baqarah: 199), yaitu sebagian besar orang-orang yang ada di sana, karena selain kaum Quraisy melaksanakan wuquf di Arafah dan bertolak darinya.

Perkataannya, "Maka beliau pun melewatinya tanpa berhenti di sana sampai beliau tiba di Arafah dan singgah di sana."

Dalam kalimat tersebut terdapat beberapa kata yang tidak disebutkan. Tafsirnya adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melewati Muzdalifah menuju Arafah hingga mendekatinya. Kemudian beliau dibuatkan kemah di Namirah yang berdekatan dengan Arafah, lalu berdiam di sana sampai matahari tergelincir. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah dan melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian beliau memasuki tanah Arafah hingga tiba di bebatuan dan wuquf di sana. Pembahasan ini telah disebutkan sebelumnya pada riwayat yang pertama. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*



## (20) Bab Penjelasan Bahwa Semua Lokasi yang Ada di Arafah Adalah Tempat Wuquf

٢٩٤٣. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقِفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقِفْتُ هَاهُنَا وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

2943. Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Jابر (Radhiyallahu Anhu) di dalam hadits riwayatnya disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah menyembelih (hewan) di sini, dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan), maka sembelihlah (hewan) di kemah-kemah kalian. Aku telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Arafah adalah tempat wuquf. Aku juga telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Jama' adalah tempat wuquf."

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Shifah Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1907 dan 1908) secara ringkas, Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ash-Shalaah Bi Jama'* (nomor 1936).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Raf'u Al-Yadain Fii Ad-Du'a' Bi 'Arafah* (nomor 3015) secara ringkas, Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Fiiman Lam Yudrik Shalaah Ash-Shubh Ma'a Al-Imaam Bi*

*Al-Muzdalifah* (nomor 3045) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2596).

٢٩٤٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجْرَ فَاسْتَنْمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ تَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

2944. Dan Is'haq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jابر bin Abdullah Radhiyallahu Anhumma, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di kota Makkah, beliau mendatangi hajar (aswad) dan menyentuhnya. Kemudian beliau berjalan (untuk thawaf) di sebelah kanannya, berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Ju'ra Fii Kaifi Ath-Thawaf* (nomor 856) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Kaifa Yathuuf Awwal Maa Yaqtum wa 'Alaa Ayyi Syiqqah Ya'khudz Idzau Istalama Al-Hajar* (nomor 2939), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2597).

#### • Tafsir hadits: 2943-2944

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku telah menyembelih (hewan) di sini, dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan), maka sembelilah (hewan) di kemah-kemah kalian. Aku telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Arafah adalah tempat wuquf. Aku juga telah wuquf di sini, dan semua tempat yang ada di Jama' adalah tempat wuquf."

Pada hadits di atas tergambar sifat lemah lembut dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap umatnya, di mana beliau mengajarkan mereka tentang kemaslahatan yang berhubungan dengan urusan agama dan dunia mereka. Sungguh Nabi Shallallahu

*Alaichi wa Sallam* telah menyebutkan cara yang sempurna dan cara yang diperbolehkan untuk mereka lakukan. Cara yang sempurna adalah melakukan penyembelihan hewan dan wuquf di tempat Nabi *Shallallahu Alaichi wa Sallam* menyembelih hewan dan melaksanakan wuquf. Sedangkan cara yang diperbolehkan adalah melakukan penyembelihan di semua lokasi dari tempat menyembelih, dan wukuf di semua lokasi di Arafah, dan yang terbaik adalah lokasi yang ada di Muzdalifah yang disebut Jama'. Sebelumnya telah dijelaskan batasan Muzdalifah dan Mina pada bab tersendiri.

Batasan Arafah adalah lokasi setelah lembah Uranah sampai gunung-gunung yang menghadap perkebunan Ibnu Amir. Demikianlah yang disebutkan oleh Inam Syafi'i dan seluruh sahabatnya. Al-Azraqi menukil dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, bahwasanya dia berkata, "Batasan Arafah adalah gunung yang menjulang tinggi di Uranah sampai gunung-gunung Arafah dan Washiq, yaitu lembah Uranah." Ada juga yang mengatakan batasannya selain itu. Aku (An-Nawawi) telah membahas secara panjang lebar di dalam kitab *Syarah Al-Muhadzdzab* dan kitab *Al-Mamasik Wallahu A'lam*.

Inam Syafi'i dan sahabat-sahabat kami mengatakan, "Diperbolehkan menyembelih hewan *hadyu* dan hewan lainnya di seluruh tanah Haram. Akan tetapi yang lebih afdhal bagi orang yang melaksanakan haji adalah menyembelihnya di Mina. Tempat yang lebih afdhal untuk menyembelih di Mina adalah tempat Rasulullah *Shallallahu Alaichi wa Sallam* menyembelih hewan dan di sekitarnya. Sedangkan yang lebih afdhal bagi orang yang melaksanakan umrah adalah menyembelih di Marwah, karena itu adalah tempat *tahallulnya* sebagaimana Mina adalah tempat *tahallul* bagi orang yang melaksanakan haji. Dan diperbolehkan wuquf di tempat manapun dari Arafah, demikian juga di *Masy'arif Haram* dan semua lokasi di Muzdalifah berdasarkan hadits tersebut." *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaichi wa Sallam*, *رَبِي كُلُّهَا نَسْرٌ فَاتَمُّوا نِيَّي رِحَالِكُمْ*, "Dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan), maka sembelihlah (hewan) di kemah-kemah kalian."

Maksud kata *رِحَال* adalah tempat-tempat persinggahan. Pakar bahasa Arab mencontohkan, *رَحْلُ الرَّحْل*, artinya rumah atau tempat singgah seorang lelaki, baik terbuat dari batu, kulit, bulu kambing, maupun bulu unta. Maksud hadits yang berbunyi, "Dan semua tempat yang ada di Mina adalah tempat menyembelih (hewan)" adalah diperbolehkan

menyembelih di Mina, sehingga tidak perlu membebaskan diri untuk menyembelih di tempat sembelihanku, bahkan bagi kalian boleh menyembelih di tempat persinggahan kalian di Mina.

Perkataannya, *"Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di kota Makkah, beliau mendatangi hajar (aswad) dan menyentuhnya. Kemudian beliau berjalan (untuk thawaf) di sebelah kanannya, berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran."*

Di dalam hadits tersebut dijelaskan beberapa sunnah bagi orang yang melaksanakan haji, yaitu,

1. Memulai kedatangannya dengan melakukan thawaf *qudum* dan mendahulukannya dari pada amalan lainnya.
2. Menyentuh hajar aswad pada awal thawaf.
3. Berjalan cepat di tiga putaran pertama dari thawaf dan berjalan biasa di empat putaran terakhir.

Itu semua akan disebutkan secara gamblang pada pembahasan hadits-hadits yang berkaitan dengannya. *Wallahu A'lam.*

**(21) Bab Wuquf dan Firman Allah Ta'ala, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)."**

٢٩٤٥ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِجَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ  
 { ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ } (m)

2945. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Dahulunya kaum Quraisy dan orang-orang yang mengikuti agama mereka melaksanakan wuquf di Muzdalifah, dan mereka dinamakan Al-Hums, sementara seluruh bangsa Arab melaksanakan wuquf di Arafah. Ketika agama Islam datang, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk datang ke Arafah dan melaksanakan wuquf di sana, lalu bertolak darinya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." (QS. Al-Baqarah: 199)."

- Takhrij hadits  
 Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: "Tsumma Afiidhuu Min Haitsu Afaadhan Naas" (nomor 4520).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Wuquuf Bi 'Arafah* (nomor 1910).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *Raf'u Al-Yadain Fii Ad-Du'a' Bi 'Arafah* (nomor 3012), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17195).

٢٩٤٦ . وَحَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاءَ إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ سَكَنُوا يَطُوفُونَ عُرَاءَ إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ النِّسَاءَ وَكَانَتْ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِجَةِ، وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَتْلُونَ عَرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَصَ النَّكَاسُ } (١١٦) قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِجَةِ يَقُولُونَ : لَا نَفِيضَ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَصَ النَّكَاسُ } (١١٦) رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ

2946. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, "Dahulunya Bangsa Arab melaksanakan ihawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, kecuali kelompok Al-Hums. Dan kelompok Al-Hums adalah kaum Quraisy dan keturunannya. Bangsa Arab tersebut melaksanakan ihawaf dengan keadaan telanjang kecuali jika Al-Hums memberikan pakaian kepada mereka. Kaum lelaki memberikan kepada kaum lelaki, dan kaum wanita memberikan kepada kaum wanita. Al-Hums tidak keluar dari Muzdalifah, semua orang berada di Arafah." Hisyam berkata, 'Lalu ayahku memberitahukan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Al-Hums adalah orang-orang yang mana Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, yaitu, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat

orang banyak bertolak (Arafah)" (QS. Al-Baqarah: 199)" Dia (Aisyah) berkata, "Orang-orang bertolak dari Arafah, sedangkan Al-Hums bertolak dari Muzdalifah. Mereka berkata, 'Kami tidak akan bertolak kecuali dari tanah Haram.' Namun ketika turun ayat, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)" (QS. Al-Baqarah: 199)" mereka pun kembali ke Arafah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16852).

٢٩٤٧ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَمْعٍ مُحَمَّدَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ حَبِيبِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبَتْ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفاً مع الناسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْخُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟ وَكَانَتْ فُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْخُمْسِ .

2947. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Amr berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dia telah mendengar Muhammad bin Jubair bin Muth'im memberitahukan dari ayahnya, Jubair bin Muth'im Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah kehilangan untaku, lalu aku pun pergi mencarinya pada hari Arafah. Aku melihat Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan wuquf bersama orang-orang di Arafah, maka aku pun berkata, 'Demikian Allah, sungguh orang ini berasal dari kelompok Al-Hums. Lalu kenapa dia berada di sini?' Dahulunya semua orang Quraisy dinamakan Al-Hums."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Wuquuf Bi 'Arafah* (nomor 1664).


2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Raf'u Al-Yadain Fii Ad-Du'a' Bi 'Arafah* (nomor 3013), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3193).

• **Tafsir hadits: 2945-2947**

Perkataannya, *كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ بِهَا يَتَقَوَّنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسْتَوْنَ الْخُمْسَ* ( *“Dahulunya kaum Quraisy dan orang-orang yang mengikuti agama mereka melaksanakan wuquf di Muzdalifah, dan mereka dinamakan Al-Hums... dan seterusnya.”* )

Abu Al-Haitsam berkata, “*الْخُمْسُ (Al-Hums)* adalah kaum Quraisy dan keturunannya, Kinanah, dan Jadilah Qais. Mereka dinamakan *Al-Hums* karena terlalu bersemangat dan berlebih-lebihan di dalam agama mereka.” Ada yang mengatakan, “Mereka dinamakan *Al-Hums* karena mereka berlebih-lebihan dalam beribadah di Ka'bah sehingga batunya yang berwarna putih menjadi hitam.” Sebelumnya telah dijelaskan sebab mereka wuquf di Muzdalifah.

Perkataannya, “*Dahulunya Bangsa Arab melaksanakan thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, kecuali kelompok Al-Hums.*” Hal ini merupakan salah satu perbuatan keji yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Ada yang mengatakan, “Berkenaan dengan hal tersebut turunlah firman Allah Ta'ala,


*وَإِذَا فَعَلُوا فَحِيشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَآلَهُ أَمْرَنَا حَيْثُ*

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” (QS. Al-A'raaf: 28).

Oleh karena itu, pada saat haji yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Radhiyallahu Anhu tahun ke-9 H, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan seorang untuk mengumumkan, “Janganlah orang yang telanjang melaksanakan thawaf di Ka'bah.”

Perkataannya, “*Dari Jubair bin Muth'im Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah kehilangan untaku, lalu aku pun pergi mencarinya pada hari Arafah. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan wuquf bersama orang-orang di Arafah, maka aku pun berkata, 'Demi Allah, sungguh orang ini berasal dari kelompok Al-Hums. Lalu kenapa dia berada di sini?' Dahulunya semua orang Quraisy dinamakan Al-Hums.*”

Al-Qadhi Iyadh berkata, “Itu terjadi di saat beliau melaksanakan haji sebelum hijrah, dan ketika itu Jubair masih dalam keadaan kafir.



Dia masuk Islam pada hari *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Makkah). Ada juga yang mengatakan, pada saat perang Khaibar. Maka diapun merasa heran karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan wuquf di Arafah." *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

**(22) Bab Penjelasan Tentang Dihapusnya  
Hukum Bertahallul dari Ihram dan Perintah Untuk  
Menyempurnakannya**

٢٩٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ يَسَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ  
بْنُ حَفْصَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ  
أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  
مُبِيعٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي أَحْجَحْتُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ بِمَ أَهَلَلْتُ؟  
قَالَ قُلْتُ لَبِيكَ يَا هَلَالٌ كِهَلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَجِلْ قَالَ: فَطُفَّتُ  
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأْسِي  
ثُمَّ أَهَلَلْتُ بِالْحَجِّ قَالَ: فَكُنْتُ أَقْبِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي عِلَاقَةِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ  
قَيْسٍ رُوَيْدَكَ بَعْضُ قُرَيْبِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  
فِي السُّكِّ نَعْدَكَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سَكَا أَقْبَيْنَاهُ فَنِيَا فَلْيَسِدْ فَإِنَّ  
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَاتَمُّوا. قَالَ: فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأَخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ  
بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأَخُذَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِدْ حَتَّىٰ بَلَغَ الْهَدْيِ مِنْجَلَهُ

2948. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syri'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syhab, dari Abu Musa (Radhiyallahu Anhu), ia berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Bathha', lalu beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah melaksanakan haji?" Maka aku pun menjawab, 'Ya.' Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, Aku mengucapkan, 'Labbaik Bi Ihdal Ka Iklaln Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).' Beliau pun bersabda, "Sungguh kamu telah melakukan kebaikan laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan bertahallul." Maka aku pun melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais dan dia pun membersihkan rambut kepalku, kemudian aku berihram untuk haji.' Dia (Abu Musa) berkata, 'Dahulu aku memfatwakan hal tersebut kepada orang-orang.' Hingga tiba zaman pemerintahan khalifah Umar Radhiyallahu Anhu, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Wahai Abu Musa -atau, "Wahai Abdullah bin Qais- Tahantlah sebagian fatwamu, karena kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin di dalam ibadah haji." Maka dia pun berkata, 'Wahai manusia, barangsiapa yang telah kami berikan fatwa kepadanya maka bersabarlah, karena sesungguhnya Amirul Mukminin datang kepada kalian, maka ikutilah ia.' Dia (Abu Musa) berkata, 'Lalu Umar Radhiyallahu Anhu datang dan aku pun menceritakan hal tersebut kepadanya.' Maka Umar berkata, 'Apabila kita mengambil hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka sesungguhnya Kitabullah (Al-Qur'an) memerintahkan untuk menyempurnakannya. Namun apabila kita mengambil hukum dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertahallul hingga hewan hadyu itu sampai di tempat sembelihannya."

- **Takhrij hadits**  
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Ahalla Fii Zaman An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ka-ihlal An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1559), *Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady* (nomor 1565) secara ringkas, *Kitab: Al-Hajj, Bab: Adz-Dzabhu Qabla Al-Halq* (nomor 1724) secara ringkas, *Kitab: Al-Hajj, Bab: Mata Yahillu Al-Mu'tamir* (nomor 1795) secara ringkas, *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ba'tsu Abu Musa wa Mu'adz Radhiyallahu Anhuma Ilaa Al-Yaman Qabla Hajjah Al-Wada'* (nomor 4346) secara ringkas, *Kitab: Al-Hajj, Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4397) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: At-Tamattu'* (nomor 2737), *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Hajj Bi Ghair Niyyah Yaqshiduhu Al-Muhrim* (nomor 2741), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9008).

٢٩٤٩. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ  
نَحْوَهُ

2949. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2948.

٢٩٥٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ -  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُبِيعٌ  
بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ يَمُ أَهْلَكَ قَالَ فُلْتُ أَهْلَكَ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سَفَّتَ مِنْ هَدْيٍ فُلْتُ: لَا قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ  
وَإِلَاصْفًا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ حِلٌّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَإِلَاصْفًا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ أَتَيْتُ  
امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَتَشَطَّنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أَفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ

فِي إِتَارَةِ أَبِي يَكْرٍ وَإِتَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ  
 فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ التُّسْكِ  
 فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتِنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَبْئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  
 قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَأَتَمُّوا، فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا  
 الَّذِي أَخَذْتَ فِي شَأْنِ التُّسْكِ قَالَ: إِنَّ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ  
 وَجَلَّ قَالَ { وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْمَعْرَةَ لِلَّهِ } وَإِنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجِدْ حَتَّى نَحْرَ  
 الْهَدْيِ

2950. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitakukan kepada kami, Abdurrahman -Ibnu Mahdi- telah memberitakukan kepada kami, Sufyan telah memberitakukan kepada kami, dari Qais, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Bathha', lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" 'Aku menjawab, 'Dengan mengucapkan 'Ahlaltu Bi Ihlatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Aku berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam). Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menuntun seekor hewan hadyu?" 'Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallullah!" Maka aku pun melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu aku mendatangi seorang wanita dari kaumku dan dia pun menyisir dan mencuci rambut kepataku. Dahulu aku memfatwakan hal tersebut kepada orang-orang di masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhumu. Suatu ketika berada di musim haji, dan tiba-tiba ada seseorang mendulangku seraya berkata, 'Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin di dalam ibadah haji.' Maka dia pun berkata, 'Wahai manusia, barangsiapa yang telah kami berikan fat-wa kepadanya maka bersabarlah, karena Amirul Mukminin akan datang kepada kalian, maka ikutilah ia.' Ketika dia telah datang, aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, perkara apakah yang kamu lakukan dalam ibadah haji?' Dia (Umar) berkata, 'Apabila kita mengambil

*hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah: 196). Namun apabila kita mengambil hukum dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertahallul sampai beliau me-nyembelih hewan hadyu."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, Lihat hadits nomor 2948.

٢٩٥١. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَبِيصِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي إِلَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ قَوَّافْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِي: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أُحْرِمْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَيْكَ إِهْلَالًا كِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَلَّ سَفَتَ هَدْيًا؟ فَقُلْتُ لَا قَالَ: فَاتَّطَلَّقُ فَطُفَّ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحْلَى، ثُمَّ سَأَى الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ

2951. Dan Ishaq bin Manshur serta Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Ju'far bin Aun telah mengabarkan kepada kami, Abu Umais telah mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syhab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu pernah mengutusku ke Yaman. Aku melaksanakan haji bertepatan pada tahun beliau melaksanakan haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Wahai Abu Musa, apa yang kamu ucapkan ketika berihram?" Aku menjawab, *Labbaik ihlalan ka ihlalin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).' Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menuntun seekor hewan hadyu?" Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau pun bersabda, "Pergilah, dan laksanakanlah

thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bertakhtullah!"  
Kemudian dia menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Syu'bah dan Sufyan.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2948.

٢٩٥٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ  
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُعْتَبِرُ بِالْمُنْعَةِ فَقَالَ لَهُ: رَحُلُ  
رُؤْيُكَ يَنْخَضُ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَتْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي  
التُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَطْلُؤُوا  
مُغْرِسِينَ بِهِمْ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُؤُحُونَ فِي الْحَجِّ تَقَطَّرَ رُؤُوسُهُمْ

2952. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Umarah bin Umair, dari Ibrahim bin Abu Musa, dari Abu Musa Radhyallahu Anhu, bahwasanya dia pernah berfatwa untuk melakukan haji tamattu'. Maka ada seseorang berkata kepadanya, 'Tahanlah sebagian fatwamu, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin di dalam ibadah haji. Lalu Abu Musa menemui Umar dan bertanya kepadanya, maka Umar pun berkata, 'Sungguh aku telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat-sahabatnya telah melakukannya, akan tetapi aku tidak suka mereka tidur bersama isteri-isteri mereka di atas ranjang, kemudian kembali melaksanakan haji sementara kepala mereka masih meneteskan air.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *At-Tamattu'* (nomor 2734).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: At-Tamattu' Bi Al-'Umrah Ilaa Al-Haji* (nomor 2979), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10584).

• **Tafsir hadits: 2948-2952**

Bab ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang meniatkan ihramnya seperti ihram yang dilakukan orang lain.

Di dalam bab ini terdapat hadits riwayat Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di saat beliau singgah di Al-Bathna, lalu beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah melaksanakan haji?" Maka aku pun menjawab, "Ya." Lalu beliau bertanya, "Bagaimana kamu berihram?" Aku menjawab, Aku mengucapkan, 'Labbaika Bi Ihtal Ka Ihtalin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berihram seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).' Beliau pun bersabda, "Sungguh kamu telah melakukan kebaikan. laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan bertakallullah." Maka aku pun melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais dan dia pun membersihkan rambut kepalku, kemudian aku berihram untuk haji."

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Boleh meniatkan ihram seperti ihram yang dilakukan orang lain. Apabila seseorang berkata, "Aku berihram seperti ihram yang dilakukan Zaid" maka ihramnya sah dan ia melakukan ihram seperti Zaid. Apabila Zaid berihram untuk haji atau umrah, atau melakukan haji qiran, maka orang tersebut juga melakukan hal yang sama. Apabila Zaid berihram secara mutlak, maka orang tersebut juga melakukan demikian. Akan tetapi dia tidak mesti melakukan hal yang sama apabila Zaid mengganti ihramnya. Jika Zaid mengganti ihramnya dengan haji, maka orang tersebut boleh mengganti ihramnya dengan umrah. Demikian juga sebaliknya.
2. Anjuran memuji orang yang melakukan suatu amal kebaikan, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kamu telah melakukan kebaikan."

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Laksanakanlah thawaf di Ka'bah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan bertakallullah." Maksudnya karena dia meniatkan ihram seperti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka dia harus mengganti hajinya dengan umrah, lalu mengerjakan amalan-amalan umrah seperti thawaf, sa'i, dan menggundul rambut-



nya. Apabila dia telah mengerjakan hal tersebut, maka dia telah ber-tahallul dan umrahnya sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyebutkan tentang menggundul rambut karena hal itu telah masyhur di kalangan para sahabat. Dan mungkin juga bahwa hal itu termasuk di dalam sabda beliau, "Dan bertahallullah!"

Perkatannya, "Lalu aku mendatangi seorang wanita dari Bani Qais dan dia pun membersihkan rambut kepalku." Maksudnya adalah wanita yang merupakan mahramnya.

Perkatannya, "Kemudian aku berihram untuk haji." Maksudnya, dia ber-tahallul dari umrah dan bermukim di kota Makkah dalam keadaan tidak berihram sampai hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah, dan pada hari tarwiyah tersebut dia berihram untuk haji, sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas di riwayat lain.

Jika ada yang bertanya, "Ali bin Abu Thalib dan Abu Musa Radhiyallahu Anhumata telah meniatkan ihram mereka seperti ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau memerintahkan Ali Radhiyallahu Anhu untuk meneruskan ihramnya yang ia telah meniatkannya untuk haji qiran dan memerintahkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu untuk mengganti niatnya dengan umrah.

Jawabannya, Ali Radhiyallahu Anhu memiliki hewan hadyu sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka dia pun tetap berada dalam ihramnya sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang memiliki hewan hadyu meneruskan ihramnya. Sedangkan Abu Musa Radhiyallahu Anhu tidak memiliki hewan hadyu, sehingga dia pun bertahallul dengan umrah seperti orang-orang yang tidak memiliki hewan hadyu. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memiliki hewan hadyu, maka pasti beliau akan menjadikan ibadahnya sebagai umrah. Hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perkatannya, رُوِيَكَ بَعْضُ كُنَّاكَ "Tahantah sebagian fatwamu." Maksudnya tundalah sebentar dan tahanlah diri untuk berfatwa. Dapat dikatakan, كُنَّا atau كَرَى (fatwa), keduanya merupakan bacaan yang populer.

Perkatannya, "Umar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Apabila kita mengambil hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka sesungguhnya Kitabullah (Al-Qur'an) memerintahkan untuk menyempurnakannya. Namun apabila kita mengambil hukum dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ma-

ka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertahallul hingga hewan hadyu itu sempat di tempat sembelihannya."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Pada zhahirnya, perkataan Umar Radhiyallahu Anhu tersebut adalah pengingkaran terhadap orang yang mengganti haji dengan umrah, dan larangannya untuk melaksanakan haji tamattu' adalah larangan untuk meninggalkan perkara yang lebih utama, karena Umar melarang hal tersebut dengan bentuk yang tegas. Hal itu dikuatkan oleh perkataannya, "Sungguh aku telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat sahabatnya telah melakukannya, akan tetapi aku tidak suka mereka tidur bersama istri-istri mereka di atas ranjang, kemudian kembali melaksanakan haji sementara kepala mereka masih meneteskan air."

Perkataannya, *مغر سجين* "Mereka tidur bersama isteri-isteri mereka." Maksudnya berhubungan badan dengan mereka. Jadi, maksudnya dari perkataan Umar adalah aku tidak suka melaksanakan haji tamattu', karena sebelah seseorang bertahallul dari ibadah umrah ia boleh menyetubuhi isterinya sampai waktu berangkat ke Arafah. Wallahu A'lam.

## (23) Bab Boleh Melaksanakan Haji Tamattu'

٢٩٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيِّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَجَلٌ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

2953. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah berkata, 'Abdullah bin Syaqiq berkata, 'Utsman melarang melakukan haji tamattu', sedangkan Ali memerintahkannya. Maka Utsman berkata kepada Ali suatu perkataan, lalu Ali pun berkata, "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa kita telah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dia (Utsman) pun berkata, "Ya, akan tetapi ketika itu kita dalam keadaan genting.'

Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukannya kepadaku, Khalid - Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

## • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10192).

٢٩٥٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَشْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُشْتَعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَيَّ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَ بِهِمَا جَمِيعًا

2954. Dari Muhammad bin Al-Mutsanna serta Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, 'Ali dan Utsman berkumpul di 'Uisfan. Utsman melarang pelaksanaan haji tamattu' atau umrah, Ali pun berkata, 'Apa maksudmu melarang sesuatu yang telah dilakukan Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Maka Utsman berkata, 'Biarkanlah kami berbeda dengan pendapatmu!' Ali pun berkata, 'Sungguh aku tidak bisa membiarkanmu.' Ketika Ali melihat hal tersebut, dia pun berihram dengan keduanya sekaligus."

## • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady* (nomor 1569) hadits yang semakna secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: At-Tamattu'* (nomor 2732) hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10114).

٢٩٥٥. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُغَاوِرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي

ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ الْمُتَعَةَ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

2955. *Dari Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Abu Kuraih telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Haji tamattu' hanya khusus untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alahi wa Sallam.'*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hady* (nomor 2808-2811).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: Man Qaala Kaana Faskh Al-Hajj Lahum Khashshah* (nomor 2985), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11995).

٢٩٥٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبِيعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ بِغَيْرِ الْمُتَعَةِ فِي الْحَجِّ

2956. *Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ayyasy Al-Amiri, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Hal itu adalah rukhsah (keringanan) bagi kami." Yang dia maksud adalah melakukan haji tamattu'.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2955.

٢٩٥٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فَضِيلٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبِيعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتَعَاتُ إِلَّا

### لَنَا خَاصَّةٌ بِغَيْرِي مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ

2957. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Fudhail, dari Zubaid, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya berkata, 'Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Tidak berlaku dua mut'ah kecuali hanya untuk kami secara khusus.' Maksudnya adalah mut'ah wanita (nikah mut'ah) dan mut'ah haji (haji tamattu').

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2955.

٢٩٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْبَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الشَّخِعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهْمٌ أَنْ أَجْمَعَ الْغُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الشَّخِعِيُّ: لَكِنَّ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمْ بِذَلِكَ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرِّيْذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةٌ دُونَكُمْ.

2958. Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Abdurrahman bin Abu Asy-Sya'isa berkata, 'Aku pernah medatangi Ibrahim An-Nakha'i dan Ibrahim At-Taimi, seraya aku berkata, 'Sesungguhnya aku berkeinginan untuk menggabungkan umrah dan haji pada tahun ini.' Maka Ibrahim An-Nakha'i berkata, 'Akan tetapi ayahmu tidak pernah berkeinginan untuk hal tersebut.' Qutaibah berkata, 'Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, bahwasanya dia melewati Abu Dzar Radhiyallahu Anhu di Rabadzah, lalu dia menceritakan hal tersebut kepadanya, maka dia pun berkata, 'Sesungguhnya hal tersebut (haji tamattu') hanya khusus untuk kami bukan untuk kalian.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2955.

٢٩٥٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَبِيبًا عَنِ الْفَزَارِيِّ قَالَ  
 سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيَّ عَنِ عُثَيْمِ بْنِ  
 قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُشْتَعَةِ فَقَالَ  
 فَعَلَّانَهَا وَهَذَا يُؤَمِّدُ كَافِرًا بِالْعُرْشِ يَعْنِي بُرْتُ مَكَّةَ

2959. Dan Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Fazari, Sa'id berkata, 'Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman At-Taimi telah mengabarkan kepada kami, dari Ghunaim bin Qais berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhu tentang haji tamattu', maka dia pun berkata, 'Kami pernah melakukannya.' Dan pada orang ini (Mu'awiyah) masih kafir ketika berada di Al-Irusy, maksudnya di rumah-rumah yang ada di kota Makkah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3911).

٢٩٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سُلَيْمَانَ  
 التَّمِيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ

2960. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia berkata di dalam riwayatnya, "Yaitu Mu'awiyah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3911).

٢٩٦١. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح  
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَوْجُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
 حَبِيبًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثَيْهِمَا وَفِي حَدِيثِ  
 سُفْيَانَ الْمُشْتَعَةُ فِي الْحَجِّ

2961. *Amr An-Naqd telah memberitahukan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sulaiman At-Taimi, dengan sanad tersebut, hadits yang sama dengan riwayat mereka berdua. Akan tetapi di dalam hadits riwayat Sufyan disebutkan, "Melaksanakan haji tamattu'."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3911).

٢٩٦٢. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَرَّيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْقَلَاءِ عَنِ مَطْرِفٍ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي لَأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَسْخَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِيُوجِّهَ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدَ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَمِي

2962. *Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Jurairi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-'Ala', dari Mutharrif, ia berkata, 'Imran bin Hushain berkata kepadaku, 'Sesungguhnya pada hari ini aku benar-benar ingin memberitahukan kepadamu tentang sebuah hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu setelah hari ini. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan sekelompok orang dari keluarganya di sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah) untuk melakukan umrah, lalu tidak ada satu ayat pun turun yang menghapus hukum tersebut, dan beliau tidak melarangnya sampai beliau menghadap Rabbnya. Akan tetapi sepeninggal beliau, setiap orang berpendapat menurut pendapat yang dia sukai."*



• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: At-Tamattu' Bi Al-'Umrah Ilaa Al-Hajj* (nomor 2978), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10856).

٢٩٦٣. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ اِرْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَغْنِي عُمَرَ

2963. Dan Ishaq bin Ibrahim serta Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepada kami, keduanya dari Waki', Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Juraiiri, di dalam sanad tersebut. Akan tetapi Ibnu Hatim berkata di dalam riwayatnya, "Ada seseorang yang berpendapat menurut pendapat yang dia sukai." Maksudnya Umar bin al-Khaththab.

♦ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2962.

٢٩٦٤. وَحَدَّثَنِي عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى اِكْتَوَيْتُ فَرِحْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْمَكِّي فَعَادَ

2964. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepadaku, ayahku -Mu'adz- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif, ia berkata, "Imran bin Hushain berkata kepadaku, 'Sesungguhnya aku ingin memberitahukan kepadamu sebuah hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu. Sungguh Rasulullah Shallalla-

hu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu beliau tidak melurangnya sampai beliau meninggal, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang mengharamkannya. Sungguh aku selalu mendapatkan salam (dari malaikat) hingga aku berobat dengan menggunakan besi yang dibakar, maka aku diabaikan. Ketika aku meninggalkan hal tersebut, maka ucapan salam itu datang kembali."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*. Bab: *Al-Qiraan* (nomor 2725) secara ringkas. *Tuhfah Al-Ashraf* (nomor 10846).

٢٩٦٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ

2965. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberikannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Hilal berkata, 'Aku telah mendengar Mutharrif berkata, 'Imran bin Hushain berkata kepadaku.' Sama dengan riwayat Mu'adz.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2964.

٢٩٦٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَلَا تُكْتَمُ عَنِّي وَإِنْ مِتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ، إِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

2966. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Mutharrif berkata, 'Imran bin Hushain mengutus seseorang kepadaku ketika dia sakit menjelang kematiannya, seraya dia berkata, 'Sungguh aku akan memberitahukan kepadamu beberapa hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu sepeninggalku. Apabila aku masih hidup, maka sembunyikanlah perkataan ini. Namun apabila aku telah meninggal, maka beritahukanlah jika kamu ingin melakukannya. Sungguh, aku mendapatkan salam (dari malaikat). Ketahuilah, sesungguhnya Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu tidak ada ayat dalam Kitabullah (Al-Qur'an) yang turun berkenaan dengannya, dan Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak melarangnya, akan tetapi ada seseorang yang membicarakannya menurut pendapat yang dia sukai."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Qiraan* (nomor 2726) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1085).

٢٩٦٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بَرَأَيْهِ مَا شَاءَ

2967. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu 'Arubah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari Imran bin Al-Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu tidak ada satu ayat pun turun berkenaan dengannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melarang kami melaksanakan ke-

*duanya, akan tetapi ada seseorang yang membicarakan nya menurut pendapat yang dia sukai.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2966.

٢٩٦٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا  
قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَكُنَّا  
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ  
بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

2968. *Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepadaku, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami pernah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang turun berkenaan dengannya, akan tetapi ada seseorang yang berbicara menurut pendapat yang dia sukai.'*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu'* 'Alaa 'Ahdil Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1571), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10850).

٢٩٦٩. وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا  
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ  
تَمَنَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَنَعْنَا مَعَهُ

2969. *Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukannya kepadaku, Ubaidullah bin Abdul Majid telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Wasi'*

telah memberitahukan kepadaku, dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia menyebutkan hadits tersebut. Dan ia berkata, 'Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamattu' dan kami pun melaksanakan haji tamattu' bersama beliau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Qiraan* (nomor 2727), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *At-Tamattu'* (nomor 2738), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10853).

٢٩٧٠. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقُدَيْمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَمَتِّعِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَتَنَبَّهُ مُتَمَتِّعُ الْحَجِّ وَأَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتَمَتِّعِ الْحَجِّ وَلَمْ يَمُنَّ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدَ مَا شَاءَ

2970. Hamid bin Umar Al-Bakruwi dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Bisyar bin Al-Mufadhhal telah memberitahukan kepada kami, Imran bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Raja' berkata, 'Imran bin Hushain berkata, 'Telah turun ayat tentang tamattu' di dalam Kitabullah (Al-Qur'an) -yaitu haji tamattu'- dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk melaksanakannya. Lalu tidak ada satu ayat pun yang turun menghapus hukum pada ayat yang menjelaskan haji tamattu' tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak pernah melarangnya hingga beliau meninggal dunia. Akan tetapi sepeninggalnya, ada seseorang yang berbicara menurut pendapat yang dia sukai."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: "Faman Tamatta'a Bil 'Umrah Ilal Hajj" (nomor 4518), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10872).

٢٩٧١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَاصِرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُضَيْنٍ بِعَلِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَقَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرْنَا بِهَا

2971. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Imran Al-Qashir, Abu Raja' telah memberitahukan kepada kami, dari Imran bin Hushain, hadits yang sama. Akan tetapi dia berkata, 'Dan kami pun melakukannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Namun dia tidak mengatakan, 'Dan beliau memerintahkan kami untuk melaksanakannya.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2970.

- **Tafsir hadits: 2053-2971**

Perkataannya, "Utsman melarang melakukan haji tamattu', sedangkan Ali memerintahkannya." Pendapat yang kuat, bahwa haji tamattu' yang dilarang oleh Utsman Radhiyallahu Anhu adalah bentuk pelaksanaan haji yang sudah dikenal. Umar dan Utsman Radhiyallahu Anhuma melarangnya karena hal itu makruh bukan haram. Mereka berdua melarang haji tamattu' karena haji ifrad lebih afdhal. Umar dan Utsman melarang pelaksanaan haji tamattu' dan memandangnya makruh; karena mereka diperintahkan untuk memperhatikan kebaikan bagi rakyatnya, sehingga mereka berdua melihat bahwa memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan haji ifrad merupakan sebuah kebaikan bagi mereka. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa kita telah melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dia (Utsman) pun berkata, "Ya, akan tetapi ketika itu kita dalam keadaan genting."

Perkataannya, "Ketika itu kita dalam keadaan genting.", boleh jadi maksudnya adalah pada hari pelaksanaan *Umrah Qadha'*, tepatnya pada tahun ke-7 H sebelum terjadinya *Fathu Makkah*. Namun pada kenyataannya, yang dilaksanakan pada tahun tersebut bukanlah haji tamattu' jika dilihat dari definisinya yang diterangkan dalam riwayat lain, melainkan hanya pelaksanaan umrah.

Perkataannya, "Biarkanlah kami berbeda dengan pendapatmu!" Ali pun berkata, "Sungguh aku tidak bisa membiarkanmu." Ketika Ali melihat hal tersebut, dia pun berihram dengan keduanya sekaligus."

Di dalamnya ada tuntunan untuk menyebarkan ilmu dan memperlihatkannya kepada khalayak ramai, berdiskusi dengan para pemimpin dan lainnya dalam mengetahui sesuatu tentang ilmu agama, dan wajib menasehati sesama muslim dalam hal tersebut. Itulah makna perkataan Ali Radhiyallahu Anhu, "Sungguh aku tidak bisa membiarkanmu." Adapun ihram yang dilakukan Ali Radhiyallahu Anhu untuk haji dan umrah sekaligus, dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa haji qiran adalah lebih afdhal. Namun para ulama yang menyatakan bahwa haji ifrad lebih afdhal menjawab, "Ali Radhiyallahu Anhu berihram untuk haji dan umrah hanya untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh dilakukan, agar orang-orang tidak mengira bahwa haji qiran dan haji tamattu' tidak boleh dilaksanakan, dan yang wajib hanyalah haji ifrad saja." Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Haji tamattu' hanya khusus untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Hal itu adalah rukhsah (keringanan) bagi kami." Yang dia maksud adalah melakukan haji tamattu'." di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Abu Dzar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Tidak berlaku dua mu'ah kecuali hanya untuk kami secara khusus.' Maksudnya adalah mu'ah wanita (nikah mu'ah) dan mu'ah haji (haji tamattu')" riwayat yang lain menerangkan, "Sesungguhnya hal tersebut (haji tamattu') hanya khusus untuk kami bukan untuk kalian."

Para ulama berkata, "Makna dari seluruh riwayat tersebut adalah bahwa haji tamattu' yang maksudnya mengganti haji dengan umrah hanya berlaku untuk para sahabat Radhiyallahu Anhum pada tahun tersebut, yaitu pada haji Wada', dan tidak boleh dilakukan setelah itu." Maksud Abu Dzar Radhiyallahu Anhu bukanlah menghapuskan haji tamattu' secara mutlak, akan tetapi yang dimaksud adalah mengganti haji dengan umrah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hikmahnya adalah menghapuskan ajaran yang diurut oleh orang-orang jahiliyah, yaitu melarang pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji. Permasalahan ini telah dibahas pada bab sebelumnya. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Tidak berlaku dua mu'ah kecuali hanya untuk kami secara khusus." Maksudnya, dua mu'ah itu hanya berlaku khusus

untuk kami dan pada waktu kami melakukannya, setelah itu keduanya diharamkan sampai hari kiamat. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ  
كَافِرٌ بِالْعَرْشِ يَعْنِي مَيْتٌ مَكَّةَ

"Aku pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhu tentang haji tamattu', maka dia pun berkata, 'Kami pernah melakukannya.' Dan pada orang ini (Mu'awiyah) masih kafir ketika berada di Al-Urusy, maksudnya di rumah-rumah yang ada di kota Makkah", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Yaitu Mu'awiyah", dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Melaksanakan haji tamattu'."

Kata عُرُشٌ maksudnya rumah-rumah di kota Makkah, sebagaimana yang telah ditafsirkan di dalam riwayat di atas. Abu Ubaid berkata, "Rumah-rumah di kota Makkah dinamakan 'Urusy, karena ia adalah beberapa batang kayu yang dipasang dan dijadikan untuk berlindung. Dia juga disebut dengan عُرُشٌ kalimat tunggalnya adalah عُرْشٌ, seperti kata نَلسٌ dan نَوسٌ (uang). Sedangkan orang yang membaca dengan عُرُشٌ, maka kalimat tunggalnya adalah عُرِشٌ, seperti kata نَيبٌ dan نَلبٌ (sumur)'. Di dalam hadits yang lain disebutkan, bahwa apabila Umar Radhiyallahu Anhu melihat rumah-rumah di kota Makkah, maka beliau menghentikan talbiyah.

Perkataannya, "Dan pada orang ini (Mu'awiyah) masih kafir ketika berada di Al-Urusy." Yang dimaksud dengan kafir di sini ada dua pendapat,

- Pertama, pendapat yang dikatakan oleh Al-Maziri dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud adalah kata kafir artinya bermukim di rumah-rumah kota Makkah. Ts'alab berkata, "Dapat dikatakan, اِكْتَفَرَ الرَّجُلُ "seseorang tinggal di kampung." Umar Radhiyallahu Anhu pernah mengatakan, اَهْلُ الْكُفْرِ هُمُ اَهْلُ النَّبْرِ "Penduduk kampung tersebut adalah penyembah kuburan)" maksudnya kampung-kampung yang jauh dari keramaian kota dan ulama.
- Kedua, yang dimaksud adalah kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, kamu melakukan haji tamattu' sementara Mu'awiyah yang ketika itu masih kafir karena memeluk agama jahiliyah, bermukim di Makkah. Itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyadh dan yang lainnya; dan itulah pendapat benar yang terpilih.



Sedangkan yang dimaksud dengan haji *tamattu'* di dalam hadits tersebut adalah umrah yang dilakukan pada tahun ke-7 H, yaitu *Umrah Qadha'*, di mana ketika itu Mu'awiyah masih dalam keadaan kafir. Dia masuk Islam setelah itu, tepatnya pada saat terjadinya *Fathu Makkah* yaitu tahun ke-8 H. Ada yang mengatakan, "Dia masuk Islam setelah *Umrah Qadha'* pada tahun ke-7 H." Namun yang benar adalah pendapat yang pertama.

Adapun umrah lain yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Mu'awiyah tidak kafir dan tidak bermukim di Makkah, bahkan dia ada bersama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama berpendapat, "Kalimat *كَانَ بِالْفِرْسِ* maksudnya kafir terhadap 'Arsy Allah *Subhanaku wa Ta'ala*." Itu adalah kesalahan dalam penulisan." Hadits di atas menerangkan bolehnya melaksanakan haji *tamattu'*.

Perkataannya, "Dari *Imran bin Hushan Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan sekelompok orang dari keluarganya di sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah) untuk melakukan umrah, lalu tidak ada satu ayat pun turun yang menghapus hukum tersebut, dan beliau tidak melarangnya sampai beliau menghadap Rabbnya." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Sungguh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menggabungkan antara haji dan umrah, lalu beliau tidak melarangnya sampai beliau meninggal, dan tidak ada satu ayat pun dalam *Al-Qur'an* yang mengharamkannya." Di dalam riwayat lain diterangkan hal yang sama, "'Ada seseorang yang berpendapat menurut pendapat yang dia sukai." maksudnya *Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhu*", di dalam riwayat lain disebutkan, "Kami pernah melaksanakan haji *tamattu'* bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak ada ayat dalam *Al-Qur'an* yang turun berkenaan dengannya, akan tetapi ada seseorang yang berbicara menurut pendapat yang dia sukai." Riwayat lain menyebutkan, "Nabiullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *tamattu'* dan kami pun melaksanakan haji *tamattu'* bersama beliau." Riwayat lainnya menerangkan, "Telah turun ayat tentang *tamattu'* di dalam Kitabullah (*Al-Qur'an*) yaitu haji *tamattu'* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kami untuk melaksanakannya."

Seluruh riwayat-riwayat tersebut mempunyai makna yang sama, bahwa yang dimaksud oleh *Imran Radhiyallahu Anhu* adalah melaksanakan haji *tamattu'* hukumnya boleh, demikian juga dengan haji *qiran*. Di dalamnya terdapat pengingkaran *Imran* terhadap *Umar*

bin Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ketika dia melarang pelaksanaan haji *tamattu'*. Sebelumnya telah dijelaskan tentang perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut, bahwa dia tidak bermaksud menghapus haji *tamattu'*, melainkan beliau menyatakan bahwa haji *ifrad* lebih af-dhal darinya.

Perkataannya, *"Sungguh aku selalu mendapatkan salam (dari malaikat) hingga aku berobat dengan menggunakan besi yang dibakar, maka aku diabaikan. Ketika aku meninggalkan hal tersebut, maka ucapan salam itu datang kembali."*

Perkataannya, *"Maka aku diabaikan"* maksudnya tidak ada salam yang sampai kepadaku.

Perkataannya, *"Ketika aku meninggalkan hal tersebut"* maksudnya ketika aku tidak berobat dengan menggunakan besi yang dibakar lagi, maka ucapan salam itu datang kembali.

Makna hadits itu adalah bahwa Imran bin Hushain *Radhiyallahu Anhu* terkena penyakit ambien, sehingga dia meninggalkan beberapa urusan penting. Dan para malaikat selalu mengucapkan salam untuknya. Ketika dia berobat dengan menggunakan besi yang dibakar, maka para malaikat pun berhenti mengucapkan salam untuknya. Setelah dia meninggalkan cara berobat seperti itu, maka para malaikat pun kembali mengucapkan salam untuknya.

Perkataannya, *"Imran bin Hushain mengutus seseorang kepadaku ketika dia sakit menjelang kematiannya, seraya dia berkata, 'Sungguh aku akan memberitahukan kepadamu beberapa hadits, semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu sepeninggalku. Apabila aku masih hidup, maka sembunyikanlah perkataan ini. Namun apabila aku telah meninggal, maka beritahukanlah jika kamu ingin melakukannya. Sungguh, aku mendapatkan salam (dari malaikat). Ketahuilah, sesungguhnya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menggabungkan antara haji dan umrah."*

Perkataannya, *"Apabila aku masih hidup, maka sembunyikanlah perkataan ini"* maksudnya adalah memberitahu orang lain tentang salam yang diucapkan para malaikat kepada dirinya; karena dia tidak suka hal tersebut disebarluaskan pada masa hidupnya lantaran fitnah yang akan dihadapinya nanti, berbeda jika hal tersebut disebarkan setelah kematiannya.

Perkataannya, *"Semoga dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu."* Maksudnya, kamu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain.

Perkataannya, "*Beberapa hadits.*" Pada zhahirnya, yang dimaksud adalah tiga hadits atau lebih. Akan tetapi dia hanya menyebutkan satu hadits saja, yaitu tentang penggabungan antara haji dan umrah. Adapun memberitahukan orang lain tentang salam yang diucapkan malaikat kepadanya, maka itu bukanlah sebuah hadits. Dengan demikian, hadits-hadits lainnya tidak disebutkan dalam riwayat tersebut.

Perkataannya, "*Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepada kami.*" Dia dinisbatkan kepada kakek buyutnya, yaitu Abu Bakrah yang merupakan seorang sahabat *Radhiyallahu Anhu*. Nama lengkapnya adalah Hamid bin Umar bin Hafsh bin Umar bin Ubaidullah bin Abu Bakrah Ats-Tsaqafi *Radhiyallahu Anhu*.

\*\*\*

**(24) Bab Kewajiban Membayar Dam (Denda) Bagi Orang yang Melaksanakan Haji Tamattu', Jika Tidak Mendapatkannya, Maka Dia Wajib Berpuasa Tiga Hari di Dalam Musim Haji dan Tujuh Hari Jika Dia Telah Kembali ke Keluarganya**

٢٩٧٢. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيُطْفِئْ بِالنَّبْتِ وَبِالصَّغَا وَالْمَرَوَةِ وَيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ وَلْيَهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّمْحَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ

عَبْ ثَلَاثَةَ أَطْرَافٍ مِنَ الشَّيْخِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْرَافٍ، ثُمَّ رَمَعَ حِجْرَيْنِ  
 قَضَى طَوَافَهُ بِأَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَمَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَأَتَى  
 الصُّفَا فَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْرَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ  
 حَرَمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حُجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النُّحْرِ وَأَقَاضَ فَطَافَ  
 بِأَيْتِ، ثُمَّ خَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ وَقَعَلَ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْدَى وَسَاقِ الْهَدْيِ مِنَ النَّاسِ

2972. Abdul Malik bin Syu'ub bin Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, ayahku -Syu'aib- telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku - Al-Laits-, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakakan haji tamattu' di saat haji Wada' dengan mengerjakan umrah sebelum haji, dan menyembelih hewan hadyu-nya, di mana beliau menuntun hewan hadyu itu bersamanya dari Dzul Hulafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memulai ibadahnya dengan berihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji. Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni dengan mengerjakan umrah sebelum haji. Di antara orang-orang ada yang menuntun hewan hadyu dan menyembelih hewan hadyu tersebut, dan di antara mereka ada yang tidak menyembelih hewan hadyu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Kota Makkah, beliau bersahda kepada orang-orang. "Barangsiapa yang di antara kalian telah menyembelih hewan hadyu, maka sesungguhnya tidak ada yang halal dari hal-hal yang diharamkan baginya (ketika berihram) sedikit pun hingga dia menyelesaikan hajinya. Barangsiapa yang di antara kalian belum menyembelih hewan hadyu, maka hendaknya dia melaksanakan thawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan bertahallul, kemudian hendaknya dia berihram untuk haji dan menyembelih hewan hadyu. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari di dalam musim haji dan tujuh hari jika dia telah kembali ke keluarganya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke kota Makkah, beliau melaksanakan thawaf dan menyentuh rukun (Yamani) untuk pertama kali, lalu beliau berjatan

cepat pada tiga putaran dari tujuh putaran thawaf dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya. Kemudian beliau shalat dua raka'at ketika telah menyelesaikan thawafnya di Ka'bah di dekat maqam (Ibrahim), lalu beliau mengucapkan salam dan beranjak pergi. Kemudian beliau mendatangi bukit Shafa dan melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali putaran, lalu beliau tidak bertahallul dari apa yang diharamkan baginya (selama berhram) sedikitpun, hingga beliau menyelesaikan hajinya, menyembelih hewan hadyunya pada hari raya Idul Adha, dan bertolak lalu melaksanakan thawaf ifadhah di Ka'bah. Kemudian beliau bertahallul dari segala sesuatu yang diharamkan baginya (selama berhram). Sekelompok orang yang telah menyembelih hewan hadyu dan menuntun hewan hadyu juga melakukan apa yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Saaqa Al-Budn Ma'ahu* (nomor 1691).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-Iqraan* (nomor 1805).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *At-Tamattu'* (nomor 2731), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6978).

٢٩٧٣. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِيثِي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْمُعْتَمِرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2973. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukannya kepadaku, ayahku -Syu'aib- telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku -Al-Laits-, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Aisyah, isteri Nabi Shallalla-

*hu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang haji tamattu' beliau, dengan mengerjakan haji sebelum umrah, dan haji tamattu' yang dilakukan orang-orang bersama beliau." Seperti riwayat yang dikabarkan Salim bin Abdullah kepadaku, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

#### ♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haji, Bab: Man Saqa Al-Budn Ma'ahu* (nomor 1691), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 16545).

#### • Tafsir hadits: 2972-2973

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji tamattu' di saat haji Wada' dengan mengerjakan umrah sebelum haji, dan menyembelih hewan hadyu-nya, di mana beliau menuntun hewan hadyu itu bersamanya dari Dzul Hulaifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memulai ibadahnya dengan berihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji. Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni dengan mengerjakan umrah sebelum haji."

Al-Qadhi mengatakan, "Perkataannya, "Haji Tamattu'" disini maksudnya adalah kepada tamattu' secara bahasa, yaitu haji Qiran. Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram pertama kali untuk haji ifrad lalu berihram untuk umrah, sehingga beliau melaksanakan haji qiran bila dilihat dari akhir ibadahnya. Orang yang melaksanakan haji qiran adalah orang ber-tamattu' (bersenang-senang) bila ditinjau dari sisi bahasa dan makna, karena dia merasa mudah dengan menyatukan miqat, ihram, dan amalan-amalan haji. Hadits tersebut mesti ditafsirkan demikian berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu dalam penggabungan hadits-hadits yang berkenaan dengan haji tamattu'. Di antara para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan haji ifrad adalah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, perawi hadits ini. Dan Muslim juga menyebutkannya dalam hadits berikutnya.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun memulai ibadahnya dengan berihram untuk umrah, kemudian berihram untuk haji." Maksudnya adalah membaca talbiyah di pertengahan ihram. Dan yang dimaksud bukanlah bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

*Sallam* berihram dengan umrah di saat pertama, lalu berihram dengan haji; karena itu menyelisihi hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya juga telah dijelaskan tentang penggabungan riwayat-riwayat tersebut, sehingga harus menafsirkan perkataan agar saling berkaitan. Tafsiran tersebut juga dikuatkan oleh perkataannya, "Orang-orang pun melaksanakan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yakni dengan mengerjakan umrah sebelum haji." Sudah dimaklumi bahwa kebanyakan dari para sahabat berihram untuk haji *ifrad* pada saat pertama kalinya, kemudian mereka mengganti haji dengan umrah pada saat terakhir pelaksanaannya, sehingga mereka pun melakukan haji *tamattu'*. Jadi, perkataannya, "Orang-orang pun melaksanakan haji *tamattu'*" adalah jika dilihat pada akhir pelaksanaannya. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang di antara kalian belum menyembelih hewan hadyu, maka hendaknya dia melaksanakan thawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan bertahallul, kemudian hendaknya dia berihram untuk haji dan menyembelih hewan hadyu. Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari di dalam musim haji dan tujuh hari jika dia telah kembali ke keluarganya."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka hendaknya dia melaksanakan thawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan bertahallul." Maksudnya, jika seseorang telah melaksanakan thawaf, sa'i, mencukur rambut, maka ia telah bertahallul. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa mencukur dan menggundul rambut merupakan salah satu amalan-amalan haji. Itulah pendapat yang kuat di dalam madzhab kami dan junhur ulama pun berpendapat demikian. Ada yang berpendapat, "Mencukur atau menggundul rambut adalah untuk membolehkan hal yang diharamkan, dan bukan termasuk amalan haji." Itu adalah pendapat yang lemah. Hal ini akan dijelaskan pada tempatnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mencukur rambut dan tidak memerintahkan untuk menggundulnya, padahal menggundul lebih afdhal, yakni agar ada rambut yang tersisa untuk dicukur pada saat tahallul haji, sebab menggundul rambut untuk tahallul haji lebih afdhal dari pada menggundulnya untuk tahallul umrah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan bertahallul" maksudnya adalah dia telah menjadi halal (bertahallul), dan dia boleh me-



lakukan segala sesuatu yang diharamkan baginya pada saat ihram, seperti menggunakan minyak wangi, memakai pakaian, menyetyubuhi isteri, berburu, dan lain sebagainya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ثُمَّ يُهْرَبُ بِالْحَجِّ* "Kemudian hendaknya dia berihram untuk haji" maksudnya, berihram untuk haji pada waktu keluar menuju Arafah, bukan setelah bertahallul dari umrah. Oleh karena itu, dalam sabda beliau disebutkan kata *ثُمَّ* "Kemudian" yang menunjukkan adanya jarak waktu antara perbuatan yang diperintahkan tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَيُذَبِّحُ* "Dan menyembelih hewan hadyu" maksudnya adalah hewan *hadyu* lantaran melaksanakan haji *tamattu'*. Hukumnya wajib dengan beberapa syarat. Sahabat-sahabat kami bersepakat dalam empat syarat dan berbeda pendapat pada tiga syarat lainnya. Empat syarat yang disepakati adalah,

1. Seseorang berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji (yaitu Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah).
2. Dia melaksanakan haji pada tahun tersebut.
3. Dia seorang pendatang, bukan orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram dan orang-orang yang tinggal dalam jarak yang tidak mengharuskan untuk meng-*qashar* shalat.
4. Dia tidak kembali ke *miqat* guna berihram untuk haji.

Sedangkan tiga syarat yang diperselisihkan adalah,

1. Bermiat untuk melaksanakan haji *tamattu'*.
2. Haji dan umrah dilakukan dalam tahun dan bulan yang sama.
3. Haji dan umrah dilakukan untuk orang yang sama.

Pendapat yang lebih benar adalah bahwa ketiga perkara tersebut tidak disyaratkan. *Wallahu A'lam*.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan hadyu." Maksudnya, dia tidak mendapatkannya di sana, bisa jadi karena tidak ada hewan *hadyu*, atau dia tidak memiliki uang untuk membelinya, atau dia dijual dengan harga yang lebih mahal dari pasaran, atau hewan itu ada namun tidak dijual oleh si pemiliknya. Dalam kondisi-kondisi tersebut di mana seseorang tidak bisa mendapatkan hewan *hadyu*, sehingga dia boleh menggantinya dengan puasa, baik di negerinya bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan *hadyu* maupun tidak.

Sabda beliau *Shailallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi, barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan *hadyu*, maka hendaknya dia berpuasa tiga hari di dalam musim haji dan tujuh hari jika dia telah kembali ke keluarganya." Hadits ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an<sup>3</sup>. Wajib melaksanakan puasa tiga hari tersebut sebelum hari raya Idul Adha, dan boleh puasa dengan menyertakan hari Arafah bersamanya, akan tetapi yang lebih utama adalah puasa tiga hari sebelumnya. Yang paling afdhal adalah tidak puasa tiga hari tersebut sampai dia berihram untuk haji dan selesai dari umrah. Namun, apabila dia melaksanakan puasa tiga hari tersebut setelah selesai dari umrah dan sebelum berihram untuk haji, maka puasa itu tetap sah menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Sedangkan apabila puasa tersebut dikerjakan setelah berihram untuk umrah dan sebelum selesai darinya, maka puasanya tidak sah menurut pendapat yang kuat. Dan apabila dia tidak puasa sebelum hari raya Idul Adha, dan hendak melakukannya pada hari-hari *tasyriq* (11, 12, dan 13 Dzul Hijjah), maka ada dua pendapat yang populer dari Imam Syafi'i tentang keabsahannya,

- Pertama, yang merupakan pendapat yang paling populer di dalam madzhab Syafi'i, bahwa hal itu tidak boleh.
- Kedua, pendapat yang paling shahih dari segi dalil yang digunakan, hal itu boleh dilakukan.

Itulah rincian pendapat dalam madzhab kami. Sahabat-sahabat Malik juga sepakat dengan pendapat kami, bahwa orang tersebut tidak boleh puasa selama tiga hari sebelum selesai dari umrahnya. Akan tetapi Ats-Tsauri dan Abu Hanifah membolehkannya. Apabila dia tidak melaksanakan puasa tiga hari sampai hari raya dan hari-hari *tasyriq* berlalu, maka dia wajib meng-*qadha*-nya (menggantinya) menurut kami. Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Dia tidak perlu meng-*qadha*-nya dan dia wajib menyembelih hewan *hadyu* jika dia mampu." *Wallahu A'lam*.

Adapun puasa tujuh hari, maka wajib dilaksanakan apabila seseorang telah kembali. Ada perbedaan pendapat tentang yang dimaksud dengan kembali di dalam hadits tersebut, yaitu,

3 Sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala*, "...Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali..." (QS. Al-Baqarah: 196)

- Pertama, yang merupakan pendapat yang kuat di dalam madzhab kami, bahwa yang dimaksud adalah apabila dia kembali ke keluarganya. Itulah pendapat yang benar berdasarkan hadits shahih yang menerangkan hal tersebut.
- ♦ Kedua, apabila dia telah selesai dari haji dan kembali ke kota Makkah sepulangnya dari Mina.

Kedua pendapat tersebut adalah milik Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah. Jika dia tidak puasa tiga hari dan tujuh hari tersebut sampai kembali ke negerinya, maka dia wajib puasa sepuluh hari. Ada perbedaan pendapat tentang pemisahan antara tiga hari dan tujuh hari tersebut jika dia hendak melakukannya. Ada yang mengatakan, "Tidak wajib." Namun pendapat yang benar adalah wajib memisahkannya dalam pelaksanaannya, yaitu empat hari di tambah jarak perjalanan antara Makkah dan negeri asalnya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke kota Makkah, beliau melaksanakan thawaf dan menyentuh rukun (Yamani) untuk pertama kali, lalu beliau berjalan cepat pada tiga putaran dari tujuh putaran thawaf... dan seterusnya.*"

Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Penetapan adanya thawaf *qudum*.
2. Anjuran berjalan cepat pada tiga putaran pertama.
3. Dianjurkan shalat dua raka'at thawaf.
4. Dianjurkan pelaksanaannya di belakang maqam Ibrahim *Alai-hissalam*.

Semua hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya, dan kami akan menyebutkannya kembali di saat Muslim meriwayatkan hadits yang sama di tempatnya.

**(25) Bab Penjelasan Bahwa Orang yang Melaksanakan  
Haji Qiran Tidak Bertahallul Kecuali Pada Waktu  
Tahallulnya Orang yang Melaksanakan Haji Iفراد**

٢٩٧٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ خَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ إِنِّي لَبِذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرُ

2974. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Hafshah, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, 'Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau sendiri belum bertahallul dari umrahmu?' Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepalku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: At-Tamattu' wa Al-Qiran wa Al-Ifrad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady* (nomor 1566), Kitab: *Al-Hajj, Bab: Fatlu Al-Qalaa'id Li Al-Budn wa Al-Baqar* (nomor 1697), Kitab: *Al-Hajj, Bab: Man Labbada Ra'sahu 'Inda Al-Ihram wa Halaga* (nomor 1725), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4398) hadits yang sama, Kitab: *Al-Libas, Bab: At-Talbiid* (nomor 5916).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Al-Iqraam* (nomor 1806).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Taqiid Al-Hady* (nomor 2780), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *At-Talbiid 'Inda Al-Ihraam* (nomor 2681).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Man Labbada Ra'sahu* (nomor 3046), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15800).

٢٩٧٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ؟ يَنْخِرُهُ

2975. Dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anhum berkata, 'Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak bertahallul.' Hadits yang sama.

#### ▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

٢٩٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ إِنِّي قُلْتُ مَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ

2976. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah berkata, 'Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anhum berkata, 'Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau belum bertahallul dari umrahmu?' Beliau menjawab, "Sesungguhnya

aku telah memberi kalung pada hewan hadyuku dan mengikat rambut kepalku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku bertahallul dari haji."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

٢٩٧٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَيْتِي خَدِيبٌ مَالِكٍ، فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

2977. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Hafshah Radhiyallahu Anha berkata, 'Wahai Rasulullah.' Seperti hadits riwayat Malik, "Sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

٢٩٧٨. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمُجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَرْوَاحَهُ أَنْ يَخْلِفْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ قَالَتْ حَفْصَةُ قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَجِلَّ قَالَ إِنِّي لَيْدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

2978. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sulaiman Al-Makhzumi dan Abdul Majid telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata, 'Hafshah Radhiyallahu Anha telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan istri-istrinya untuk bertahallul pada tahun pelaksanaan haji Wada'. Hafshah Radhiyallahu Anha berkata, 'Aku pun bertanya, 'Ap' yang menghalangimu untuk

bertahallul?' Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepalaku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih hewan hadyuku."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2974.

• **Tafsir hadits: 2974-2978**

Di dalamnya terdapat perkataan Hafshah Radhiyallahu Anha, "Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau sendiri belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepalaku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)." Perkataan ini merupakan dalil bagi pendapat yang paling kuat seperti yang telah kami jelaskan beserta dalilnya herulangkali pada bab-bab sebelumnya, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran di saat haji Wada'. Jadi, perkataan Hafshah Radhiyallahu Anha, "Dari umrahmu?" maksudnya adalah umrah yang digabungkan dengan haji.

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan haji qiran tidak bertahallul dengan hanya melakukan thawaf dan sa'i, melainkan dia harus melaksanakan wuquf di Arafah, melempar jumrah, menggundul rambut, dan thawaf ifadhah sebagaimana yang diwajibkan pada orang yang melaksanakan haji ifrad. Para ulama yang berpendapat bahwa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah haji ifrad, menafsirkan hadits di atas dengan takwil yang lemah, di antaranya,

1. Yang dimaksud dengan umrah oleh Hafshah Radhiyallahu Anha adalah haji, karena keduanya (haji dan umrah) memiliki makna yang sama secara bahasa, yaitu menuju kepada sesuatu.
2. Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan umrah adalah ihram."
3. Ada yang berpendapat, "Hafshah Radhiyallahu Anha menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang melaksanakan umrah."
4. Pendapat lain mengatakan, "Maksud perkataannya "Dari umrahmu" adalah engkau mengganti hajimu dengan umrah sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain.

Semua takwil di atas lemah, sedangkan yang benar adalah penafsiran yang telah kami bahas pada tempatnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku telah mengikat rambut kepalaku dan memberi kalung pada hewan hadyuku." Merupakan dalil dianjurkan mengikat rambut kepala dan memberi kalung pada hewan hadyu, dan hukum keduanya adalah sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Semua hal tersebut telah dijelaskan pada tempatnya.

\*\*\*



**(26) Bab Penjelasan Boleh Ber-tahallul Karena Terkepung, Boleh Melaksanakan Haji Qiran, dan Orang yang Melaksanakan Haji Qiran Hanya Melaksanakan Satu Thawaf dan Satu Sa'i**

٢٩٧٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفَيْتَةِ مُتَعَمِّرًا وَقَالَ إِنَّ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَأَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَيَّ الشِّدَاءِ التَفَتَ إِلَيَّ أَصْحَابِي فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ النِّصْفَيْنِ وَالْمَرْوَةَ سَبْعًا لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُخْرَجٌ عَنْهُ وَأَهْدَى

2979. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar Radhyallahu Anhumma pada masa terjadi fitnah (kekacauan) keluar untuk melaksanakan umrah dan dia berkata, 'Apabila aku dihalang-halangi untuk datang ke Ka'bah, maka kami akan melakukan seperti apa yang kami pernah lakukan bersama Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia pun keluar dan berihram untuk umrah. Kemudian berjalan, hingga sampai di Al-Baida` dia menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, 'Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrah.' Lalu dia pun keluar, hingga ketika sampai di Ka'bah, dia melaksanakan thawaf sebanyak tujuh kali dan

melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali, tidak lebih dari itu. Dan dia berpendapat bahwa perbuatan itu sah, lalu dia pun menyembelih hewan hadyu.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Mukhsar, Bab: Idzaa Ushshira Al-Mu'tamir* (nomor 1806), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudaibiyah* (nomor 4183) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8374).

٢٩٨٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ  
 عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  
 كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا لَا يَصْرُكَ أَنْ  
 لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ  
 الْبَيْتِ قَالَ فَإِن جِئَ بَيْتِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ خَالَتُ كُفَارًا قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ  
 أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمرَةَ فَأَنْطَلِقَ حَتَّى آتِيَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلْيُي  
 بِالْعُمرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خَلَى سَبِيلِي فَضَيْتُ عُمرَتِي وَإِنْ جِئَ بَيْتِي وَبَيْنَهُ  
 فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ تَلَا  
 { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُمُورَةٌ } ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ  
 الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ جِئَ بَيْتِي وَبَيْنَ الْعُمرَةِ جِئَ بَيْتِي  
 وَبَيْنَ الْحَجِّ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمرَةٍ فَأَنْطَلِقَ حَتَّى  
 آتِيَ بَقْدِيدٍ هَذَا ثُمَّ طَافَ لِهَمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا  
 وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ

2980. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id -dan dia adalah Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah berbicara

kepada Abdullah Radhiyallahu Anhu ketika Al-Hajjaj singgah untuk memerangi Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhu. Mereka berdua berkata, 'Tidaklah membahayakanmu jika kamu tidak melaksanakan haji pada tahun ini, karena kami khawatir terjadi peperangan antara manusia yang menyebabkan dirimu terhalang untuk sampai ke Ka'bah.' Dia menjawab, 'Jika terdapat sesuatu yang menghalangiku untuk sampai ke Ka'bah, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di mana aku bersama beliau ketika orang-orang kafir menghalangi beliau untuk sampai ke Ka'bah. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan umrah.' Setelah itu dia beranjak pergi hingga sampai ke Ozul Hulaifah, lalu bertalbiyah untuk umrah, kemudian berkata, 'Apabila jalanku dimudahkan, maka aku akan menyelesaikan umrahku. Namun apabila terdapat penghalang bagi diriku untuk sampai ke Ka'bah, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, di mana ketika itu aku bersama beliau.' Lalu dia membaca ayat, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. Al-Ahzab: 21). Kemudian dia berjalan hingga dia berada di atas Al-Baida, lalu berkata, "Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu. Apabila terdapat sesuatu yang menghalangi diriku untuk melaksanakan umrah dan haji, maka aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrah." Kemudian dia beranjak pergi hingga membeli hewan kadyu di Qudaid, lalu melaksanakan satu thawaf untuk keduanya (haji dan umrah) di Ka'bah dan melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan dia tidak berihallul dari keduanya hingga melaksanakan tahallul untuk keduanya dengan amalan haji pada hari raya Idul Adha."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudaidiyah (nomor 4184) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8169).

٢٩٨١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَرَّةَ  
عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِأَيِّ الرِّبْرِ وَأَقْتَصَى الْحَدِيثَ بِمِثْلِ  
هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ حَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةَ كَفَاءَ طَوَافٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

2981. Dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' berkata, 'Ibnu Umar hendak melaksanakan haji ketika Al-Hajjaj mendatangi Ibnu Az-Zubair.' Dan dia (Nafi') menceritakan hadits itu seperti riwayat sebelumnya, akan tetapi dia mengatakan pada akhir hadits riwayatnya tersebut, 'Ibnu Umar berkata, 'Barangsiapa yang menggabungkan antara haji dan umrah, maka satu thawaf sudah cukup baginya. Namun dia tidak boleh bertahallul hingga dia bertahallul dari keduanya sekaligus.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7981).

٢٩٨٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحِجَابُ بِابْنِ الرَّبِيعِ فَقَبِلَ لَهُ إِنْ النَّاسَ كَانُوا يَتَّبِعُهُمْ فَنَالَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ } أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَلُوا - قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَشْهَدُكُمْ - أَنِّي قَدْ أَرَجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يَقْصِرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنَّ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2982. Dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-. Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar hendak melaksanakan haji pada tahun di mana Al-Hajjaj mendatangi Ibnu Az-Zubair (untuk memeranginya). Maka ada yang berkata kepadanya, 'Sesungguhnya sedang terjadi peperangan di antara orang-orang, dan kami khawatir mereka menghalang-halangiimu (untuk sampai ke Ka'bah).' Dia pun menjawab, 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan umrah.' Lalu dia keluar hingga ketika sampai di atas Al-Baida', dia berkata, 'Tidaklah perkara haji dan umrah kecuali satu. Bersaksilah -Ibnu Rumi berkata, 'Aku persaksikan kepada kalian-, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrahku.' Dia pun menyembelih hewan hadyu yang telah dibelinya di Qudaid, lalu pergi berihram untuk keduanya (haji dan umrah) hingga datang di kota Makkah. Kemudian melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dia tidak menambahkan atas hal itu, tidak menyembelih (hewan hadyu), tidak menggundul rambutnya, tidak mencukurinya, dan tidak bertahallul dari sesuatu apapun yang diharamkan baginya hingga tiba hari raya Idul Adha. Maka dia pun menyembelih (hewan hadyu), dan menggundul rambutnya. Dia berpendapat bahwa dia telah melaksanakan thawaf untuk haji dan umrah dengan thawaf yang pertama.

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Thawaf Al-Qaarin (nomor 1640).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Idzaa Ahalla Bi 'Umrah Hal Yaj'al Ma'ahaa Hajjan? (nomor 2745), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 8279).

٢٩٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذْ أَقْبَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ

2983. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepadaku. Keduanya meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum, tentang kisah yang disebutkan pada riwayat sebelumnya. Akan tetapi Ayyub tidak menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali pada awal hadits, yaitu ketika ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, 'Mereka akan menghalang-halangi untuk sampai ke Ka'bah.' Dia menjawab, 'Jika demikian, aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dan Ayyub tidak menyebutkan pada akhir hadits perkataan, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Laits.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Thawaf Al-Qaarin (nomor 1639), Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Isytara Al-Hadya Min Ath-Thariiq (nomor 1693), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 7523).

- **Tafsir hadits: 2979-2983**

Perkataannya, "Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum pada masa terjadi fitnah (kekacauan) keluar untuk melaksanakan umrah dan dia berkata, 'Apabila aku dihalang-halangi untuk datang ke Ka'bah, maka kami akan melakukan seperti apa yang kami pernah lakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia pun keluar dan berihram untuk umrah. Kemudian berjalan, hingga sampai di Al-Baida' dia

menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, 'Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku berniat untuk melaksanakan haji bersama umrah.' Lalu dia pun keluar, hingga ketika sampai di Ka'bah, dia melaksanakan thawaf sebanyak tujuh kali dan melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali, tidak lebih dari itu. Dan dia berpendapat bahwa perbuatan itu sah, lalu dia pun menyembelih hewan hadyu."

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Boleh melaksanakan haji qiran.
2. Boleh memasukkan haji ke dalam umrah sebelum pelaksanaan thawaf. Itulah madzhab kami dan madzhab jumbuh ulama, dan permasalahan tersebut telah dijelaskan sebelumnya.
3. Boleh bertahallul ketika dikepung.

Perkataannya, "Aku persaksikan kepada kalian." Ibnu Umar mengatakan hal tersebut agar diketahui oleh orang-orang yang hendak mengikutinya, dan dia merasa tidak cukup dengan niat saja, meskipun hal itu telah cukup untuk sahnya ihram.

Perkataannya, "Tidaklah dua perkara (haji dan umrah) itu kecuali satu." maksudnya boleh bertahallul dari keduanya dalam keadaan terkepung musuh. Di dalamnya terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Boleh menggunakan qiyas (analogi), karena para sahabat *Radhiyallahu Anhum* sering menggunakannya. Oleh karena itu, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* meng-qiyas-kan haji dengan umrah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertahallul untuk umrah saja, tepatnya ketika terkepung pada tahun dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah.
2. Orang yang melaksanakan haji qiran cukup melaksanakan satu thawaf dan satu sa'i, itulah madzhab kami dan madzhab jumbuh ulama. Akan tetapi Abu Harifah dan sekelompok ulama yang lain mempunyai pandangan yang lain. Permasalahan tersebut telah dibahas pada tempatnya.

Perkataannya, "Maka kami akan melakukan seperti apa yang kami pernah lakukan bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Lalu dia pun keluar dan berihram untuk umrah." Pendapat yang benar terkait maksud perkataan tersebut, adalah jika aku dihalang-halangi dan terkepung, maka aku akan bertahallul sebagaimana kami bertahallul bersama Nabi

*Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah. Al-Qadhi berkata, "Barangkali maksudnya adalah aku akan berihram untuk umrah sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram untuk umrah pada tahun beliau terkepong musuh. Dan mungkin juga maksudnya adalah kedua perkara tersebut (haji dan umrah). Dan itulah pendapat yang paling jelas." Namun itu tidak jelas sebagaimana yang dia perkirakan, dan yang benar adalah apa yang telah kami paparkan tentang konteks perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma. Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Hingga melaksanakan tahallul untuk keduanya dengan amalan haji pada hari raya Idul Adha.*" maksudnya bertahallul untuk haji dan umrah pada hari raya Idul Adha dengan melaksanakan amalan haji *ifrad*.

\*\*\*



(27) Bab Penjelasan Tentang Ifrad dan Qiran Dalam Pelaksanaan Haji dan Umrah

٢٩٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَيْلَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

2984. Yahya bin Ayyub dan Abdullah bin Aun Al-Hilali telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abbad bin Abbad Al-Muhallabi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, -di dalam riwayat Yahya disebutkan bahwa ia berkata, 'Kami berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melaksanakan haji ifrad.' Akan tetapi di dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk melaksanakan haji ifrad."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7921).

٢٩٨٥. وَحَدَّثَنَا سُورِيُّ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لِي  
بِالْحَجِّ وَحَدُّهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا  
تَقْدَرُونَ إِلَّا صِيَّانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
لَيْتَ كُمْ عُمْرَةً وَحَجًّا

2985. Dan Surajj bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Huseyaim telah memberitahukan kepada kami. Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakr, dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertalbiyah untuk melaksanakan haji dan umrah sekaligus.'

Bakr berkata, 'Aku pun memberitahukan hal tersebut kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, maka dia berkata, 'Beliau hanya bertalbiyah untuk melaksanakan haji.' Lalu aku berjumpa dengan Anas Radhiyallahu Anhu dan memberitahukan kepadanya tentang perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, maka Anas pun berkata, 'Kalian tidaklah menganggap kami kecuali seperti anak-anak kecil, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaikha 'Umratin wa Hajjan (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji dan umrah)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ba'tsu Ali bin Abu Thalib wa Khalid bin Al-Walid Radhiyallahu Anhumma Inna Al-Yaman Qabl Hajjah Al-Wada' (nomor 4353 dan 4354) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Qiraan (nomor 2730), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 6657).

٢٩٨٦. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بَسْطَامَ الْعَيْنِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْجٍ-  
حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ رَضِي  
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ  
وَالْعُمْرَةِ، قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، فَرَجَعْتُ إِلَيَّ

## أَنَسٌ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا

2986. Dan Umayyah bin Bistham Al-'Aisyi telah memberitahukan kepadaku, Yazid —yaitu Ibnu Zurai'— telah memberitahukan kepada kami, Habib bin Asy-Syahid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakr bin Abdullah, Anas Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggabungkan antara keduanya, yaitu antara haji dan umrah. Dia (Bakr) berkata, 'Aku pun berlanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, maka dia menjawab, 'Kami hanya berihram untuk haji' Lalu aku kembali kepada Anas Radhiyallahu Anhu dan mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, maka dia pun berkata, 'Seolah-olah kami adalah anak-anak kecil.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2985.

- **Tafsir hadits: 2984-2986**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, ia berkata, Kami berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk melaksanakan haji ifrad." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk melaksanakan haji ifrad." Hal selaras dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang berasal dari Jabir, Aisyah, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, dan selain mereka, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk melaksanakan haji ifrad. Hadits ini juga mirip dengan riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu sebelumnya tentang haji qiran, dan maksudnya telah ditafsirkan pada bab tersendiri.

Perkataannya, "Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaika 'Umratan wa Hajjan (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji dan umrah." Hadits ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji qiran. Sebelumnya telah kami paparkan, bahwa pendapat yang kuat mengenai haji yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah bahwa pada awal ihramnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji ifrad, lalu beliau memasukkan umrah ke dalam haji sehingga hajinya menjadi haji qiran. Kami juga telah memadukan

hadits-hadits tersebut dengan cara yang baik, di mana hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* di sini menerangkan awal ihram yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan hadits riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu* menerangkan akhir dan pertengahan ihram beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang seakan-akan dia tidak mendengar keterangan tentang awal ihram beliau. Demikianlah seharusnya hadits-hadits tersebut ditafsirkan, agar riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu* sesuai dengan riwayat mayoritas sahabat, sebagaimana yang telah diuraikan pada tempatnya. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

(28) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Telah Berhram untuk Haji Lalu Datang ke Makkah  
Yakni Berupa Thawaf dan Sa'i

٢٩٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُضِلُّع لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

2987. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, 'Abtsar telah mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khatid, dari Wabarrah berkata, 'Aku pernah duduk di dekat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, lalu ada seseorang datang kepadanya seraya berkata, 'Apakah aku boleh melaksanakan thawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke tempat wuquf?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, 'Ya.' Orang itu berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Jungantilah kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu datang ke tempat wuquf.' Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji, dan beliau thawaf di Ka'bah sebelum datang ke tempat wuquf. Jadi, apakah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lebih berhak kamu terima ataukah perkataan Ibnu Abbas, jika kamu orang yang benar?'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*. Bab: *Thawaaf Man Afrada Al-Haji* (nomor 2929). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8555).

٢٩٨٨. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ ابْنِي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْتَاهُ قَدْ فَتَنَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ وَأَيْتَانَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنَهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا

2988. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Wabarrah berkata, 'Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 'Bolehkah aku melaksanakan thawaf sementara aku telah berihram untuk haji?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, 'Apa yang menghalangimu (untuk melaksanakan thawaf)?' Orang itu berkata, 'Sungguh aku melihat Ibnu Fulan membenci hal tersebut, dan kamu adalah orang yang lebih kami sukai dari pada dia. Kami melihatnya telah tergoda oleh dunia.' Maka Ibnu Umar berkata, 'Siapakah di antara kita—atau siapakah dari kalian— yang tidak tergoda oleh dunia?' Lalu Ibnu Umar berkata, 'Kami telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkram untuk haji, melaksanakan ihawaf di Ka'bah, dan melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Jadi, sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah yang lebih berhak kamu ikuti dari pada sunnah si Fulan, jika kamu orang yang benar.'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2987.

٢٩٨٩. حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطْفِئِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَبَاتِي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

2989. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar berkata, 'Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tentang seseorang yang datang (ke Makkah) dengan niat umrah lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah, sementara dia belum melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah dia boleh menyetubuhi istrinya?' Maka dia menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang (ke Makkah), lalu beliau melaksanakan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim), dan setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Wat-takhidzuu Min Maqaami Ibraahima Mushallaa" (nomor 395), Kitab: Al-Haji, Bab: Shalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Lisubu'ih Rak'atain (nomor 1623) hadits yang sama, Kitab: Al-Haji, Bab: Man Shalla Rak'atain Ath-Thawaf Khalfa Al-Maqaam (nomor 1627) secara ringkas, Kitab: Al-Haji, Bab: Man Jaa'a Fa As-Sa'i Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah (nomor 1645 dan 1647) secara ringkas, Kitab: Al-'Umrah, Bab: Mata Yahitsu Al-Mu'tamar (nomor 1793).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Thawaf Man Ahalla Bi 'Umrah (nomor 2930), Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Aina Yushalli Rak'atain Ath-Thawaf (nomor 2960) secara ringkas, Kitab: Manasik Al-Haji, Bab: Dzikru Khuruuj An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ilaa Ash-Shafaa Min Al-Bab: Alladzi Yakhruju Minhu (nomor 2966) secara ringkas.

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Ar-Rak'atain Ba'da Ath-Thawaf* (nomor 2959) secara ringkas, *Tuhfah Al-Ashraf* (nomor 7352).

٢٩٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ح  
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
جَمِيعًا عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

2990. *Yahya bin Yahya dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, dari Hammad bin Zaid; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Uyainah.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2989.

- **Tafsir hadits: 2987-2990**

Bah ini menjelaskan bahwa orang yang berhaji hendaknya melaksanakan thawaf *qudum* dan *sa'i*.

Perkataannya, "Aku pernah duduk di dekat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, lalu ada seseorang datang kepadanya seraya berkata, 'Apakah aku boleh melaksanakan thawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke tempat wuquf?' Dia (Ibnu Umar) menjawab, 'Ya.' Orang itu berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Jangankan kamu melaksanakan thawaf di Ka'bah sampai kamu datang ke tempat wuquf.' Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji, dan beliau thawaf di Ka'bah sebelum datang ke tempat wuquf. Jadi, apakah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lebih berhak kamu terima ataukah perkataan Ibnu Abbas, jika kamu orang yang benar?'"

Maksud perkataan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu adalah penetapan thawaf *qudum* bagi orang yang berhaji, dan disyariatkan untuk



dilaksanakan sebelum wuquf di Arafah. Seluruh ulama juga berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, kecuali Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Mereka semua berpendapat bahwa thawaf *qudum* hukumnya sunnah dan bukan wajib. Namun sebagian sahabat-sahabat kami dan para ulama yang sependapat dengan mereka berpandangan bahwa hukumnya wajib dan harus membayar *dam* jika ada jama'ah haji yang tidak melaksanakannya. Akan tetapi pendapat yang populer adalah bahwa hukumnya sunnah bukan wajib dan tidak harus membayar *dam* jika ditinggalkan. Apabila seseorang wuquf di Arafah sebelum melaksanakan thawaf *qudum*, maka waktu pelaksanaannya telah luput darinya. Apabila dia melaksanakan thawaf setelah itu dengan niat thawaf *qudum*, maka hal itu tidak dihitung sebagai thawaf *qudum*, bahkan termasuk thawaf *ifadhah* jika dia belum melaksanakan thawaf *ifadhah* sebelum itu. Namun apabila dia telah melaksanakan thawaf *ifadhah*, maka thawaf yang kedua itu dihitung sebagai thawaf *tathawwu'* (sunnah) bukan thawaf *qudum*.

Thawaf *qudum* memiliki beberapa nama, di antaranya, thawaf *qudum* itu sendiri, thawaf *qadim*, thawaf *wurud*, thawaf *warid*, dan thawaf *tahiyah*. Di dalam umrah tidak ada thawaf *qudum*, karena thawaf yang dilakukan seseorang di dalam umrah adalah rukun umrah. Sekalipun seseorang meniatkannya untuk thawaf *qudum*, maka thawaf itu dihitung sebagai rukun umrah dan niatnya menjadi sia-sia. Sebagaimana halnya jika seseorang melaksanakan haji wajib lalu dia meniatkan sebagai haji *tathawwu'* (sunnah), maka haji tersebut tetap haji wajib. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "jika kamu orang yang benar" maksudnya adalah jika kamu orang yang benar di dalam keislamanmu dan mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka janganlah kamu berpaling dari perbuatan dan cara beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji dan melaksanakan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* atau orang yang lain. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *رَأَيْتُمْ قَدْ فَتِنَ الدُّنْيَا*, "Kami melihatnya telah tergoda oleh dunia." Demikianlah yang tercantum di dalam kebanyakan kitab-kitab inti, namun di sebagian naskah tercantum, *أَفْتَنَ* "tergoda." Demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari riwayat mayoritas perawi. Kata *فَتَنَ* dan *أَفْتَنَ* bacaan yang benar, akan tetapi bacaan pertama lebih kuat dan lebih populer, dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Ashma'i mengingkari bacaan *أَفْتَنَ*. Maksud perkataannya, "Kami

melihatnya telah tergoda oleh dunia." Si fulan memimpin wilayah Bashrah, dan sudah diketahui bahwa kepemimpinan adalah sumber bahaya dan fitnah (godaan), sedangkan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* tidak memimpin wilayah manapun.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, "Siapakah di antara kita yang tidak tergoda oleh dunia." Menunjukkan sifatnya yang zuhud, rendah hati, dan adil. Di dalam sebagian naskah disebutkan, "Siapakah di antara kita atau kalian", sedangkan di sebagian yang lain disebutkan, "Siapakah di antara kita- atau dia berkata siapakah dari kalian." Semua riwayat tersebut benar.

Perkataannya, "Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* tentang seseorang yang datang (ke Makkah) dengan niat umrah lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah, sementara dia belum melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, apakah dia boleh menyetubuhi istrinya?" Maka dia menjawab, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang (ke Makkah), lalu beliau melaksanakan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim), dan setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." maksudnya adalah hal tersebut tidak halal baginya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bertahallul dari umrahnya sampai beliau melaksanakan thawaf dan melaksanakan sa'i, sehingga wajib mengikuti dan meneladani beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hukum yang dikatakan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* merupakan madzhab seluruh ulama, bahwa orang yang melaksanakan umrah tidak boleh bertahallul kecuali setelah melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur rambutnya. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* dan Ishaq bin Rahwaih, bahwa orang tersebut boleh bertahallul setelah melaksanakan thawaf meskipun belum melaksanakan sa'i, dan itu adalah pendapat lemah dan bertentangan dengan sunnah.

**(29) Bab Hal-Hal yang Harus Dilakukan Oleh Orang yang Telah Melaksanakan Thawaf di Ka'bah dan Melaksanakan Sa'i, Yakni Berupa Tetap Dalam Keadaan Berihram dan Tidak Bertahallul**

٢٩٩١. حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يَهْلُ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ، قُلْتُ: فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ يَفْسُ مَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِالرَّجُلِ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يُعْبَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَشْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: فَحِجَّتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ بِسَأَلَنِي أَطْلَعَهُ عِرَاقِيًا قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ

شَيْءٍ يَدَأُ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ  
 بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَصْحَشْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَدَأُ  
 بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ  
 يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ أَحْرُ مِنْ رَأَيْتُ فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ  
 عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا  
 أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَدْعَوْنَ بِشَيْءٍ حِينَ يَصْعُقُونَ أَفَدَانَهُمْ أَوَّلَ  
 مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ  
 تَقْعَمَانِ لَا تَبْدَأَانِ بِشَيْءٍ أَوْلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ، وَقَدْ  
 أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأَخْتَهَا وَالزُّبَيْرَ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ  
 فَلَمَّا مَسَّحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ بَيْنَمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ.

2991. Dan Harun bin Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr - Ibnu Al-Harits - telah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwasanya ada seseorang dari penduduk Iraq berkata kepadanya, 'Tanyakanlah kepada Urwah bin Az-Zubair untukku, tentang seseorang yang berikram untuk haji. Apabila dia telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, apakah boleh baginya bertahallul atau tidak? Jika dia berkata kepadamu, 'Dia tidak boleh bertahallul.' Maka katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan hal tersebut boleh.' Dia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata, 'Lalu aku pun bertanya kepadanya, maka dia menjawab, 'Orang yang telah berikram untuk haji tidak boleh bertahallul kecuali dengan haji.' Aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan hal tersebut boleh.' Maka dia berkata, 'Betapa buruk apa yang dia katakan.' Lalu orang tadi pun menghampiriku dan bertanya kepadaku, maka aku memberitahukan kepadanya (jawaban dari Urwah), maka dia berkata, 'Katakanlah kepadanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukan hal tersebut, dan mengapa pula Asma' dan Az-Zubair melakukan hal tersebut?'' Dia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata, 'Lalu aku pun mendatangi

Urwah dan menceritakan hal tersebut kepadanya.' Maka dia berkata, 'Siapakah orang tersebut?' Aku pun menjawab, 'Aku tidak tahu.' Dia (Urwah) berkata, 'Kenapa tidak dia sendiri yang mendatangiku dan bertanya kepadaku, aku mengira dia adalah orang Iraq.' Aku berkata, 'Aku tidak tahu.' Dia (Urwah) berkata, 'Sesungguhnya dia telah berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan haji, dan Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadaku, bahwa hal pertama yang beliau lakukan ketika tiba di Makkah adalah berwudhu', lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah. Abu Bakar pun melaksanakan haji, dan hal pertama yang beliau lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada selain itu. Lalu Umar juga melakukan hal yang sama. Setelah itu Usman melaksanakan haji, dan aku melihat bahwa hal pertama yang beliau lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada selain itu. Mu'awiyah dan Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama. Aku pernah melaksanakan haji bersama ayahku, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan hal pertama yang beliau lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada selain itu. Aku melihat kaum Muhajirin dan kaum Anshar juga melakukan hal yang sama dan tidak ada selain itu. Dan orang terakhir yang aku lihat melakukan hal seperti itu adalah Ibnu Umar, dan dia tidak membatalkan ihramnya untuk melaksanakan Umrah. Ibnu Umar ada di sisi mereka, mengapa mereka tidak bertanya kepadanya? Tidak ada seorang pun di antara orang-orang terdahulu yang memulai suatu amalnya ketika menginjakkan kaki-kaki mereka (di Makkah) selain thawaf di Ka'bah, lalu mereka tidak bertahallul. Sungguh, aku telah melihat ibu dan bibiku di saat datang (di Makkah), mereka tidak memulai amalnya selain thawaf di Ka'bah, lalu mereka tidak bertahallul. Ibuku telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia, saudarinya, Az-Zubair, si Fulan, dan si Fulan datang hanya untuk Umrah. Lalu ketika mereka telah menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka bertahallul. Sungguh, dia (orang Iraq itu) telah berdusta tentang apa yang dia ceritakan dalam hal ini."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Man Thaafa Bi Al-Bait Idzaa Qadima Makkah Qabla An Yarji' Ilaa Baitihi Tsamma Shallaa Rak'atain Tsamma Kharaja Ilaa Ash-Shafaa (nomor 1614 dan 1615) secara ringkas, Kitab: Al-Hajj, Bab: Ath-Thawaf 'Alaa Wudhu' (nomor 1641) secara ringkas, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 16390).

٢٩٩٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مَنصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَتِمَّ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ قَالَتْ فَلَيْسَتْ بِتَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَحَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَوْمِي عَنِّي فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَبْتَ عَلَيْكَ

2992. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku -dan lafazh ini miliknya-, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Manshur bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, dari ibunya -Shafiyah binti Syaibah-, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Kami keluar dalam keadaan berihram, lalu Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia tetap berada dalam ihramnya. Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul." Aku tidak memiliki hewan hadyu, maka aku pun bertahallul. Sedang Az-Zubair memiliki hewan hadyu, maka dia pun tidak bertahallul.'

Dia (Asma') berkata, 'Akupun memakai pakaianku, lalu keluar dan duduk di dekat Az-Zubair. Maka dia pun berkata, 'Berdirilah dan menjauhtah dariku!' Maka aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu khawatir jika aku menerkam dirimu?'

• Takhrif hadits

Ditakhrif oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *Maa Yaf'al Man Ahalla Bi 'Umrah wa Ahda* (nomor 2992).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: Fashh Al-Hajj* (nomor 2983), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15739).

٢٩٩٣. وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَثَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغْبِيزَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلِّئِينَ بِالْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْجِي عَنِّي اسْتَرْجِي عَنِّي فَقُلْتُ أَنخَشِي أَنْ آتِبَ عَلَيْكَ

2993. Dan Abbas bin Abdul Azhim Al-Anbari telah memberitahukan kepadaku, Abu Hisyam Al-Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Manshur bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari ibunya, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, 'Kami datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (ke kota Makkah) dalam keadaan berihram untuk melaksanakan haji' Lalu dia (Wuhaib) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Juraij. Akan tetapi dalam riwayatnya dia mengatakan, "Maka dia pun berkata, 'Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku' Maka aku pun berkata, 'Apakah kamu khawatir jika aku menerkam dirimu?!'"

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2991.

٢٩٩٤. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُّونِ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يُؤَمِّدُ حِقَافَ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهَرْنَا قَلِيلَةً أَرْوَدْنَا فَاغْتَمَرْتُ

أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالرُّمَيْزُ وَقُلَانٌ وَقُلَانٌ فَلَمَّا مَسَّخْنَا الْبَيْتَ أَخْلَقْنَا  
 ثُمَّ أَهْلَكْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ  
 وَلَمْ يُسَمَّ عِنْدَ اللَّهِ

2994. Dan Harun bin Sa'id Al-Ayji serta Ahmad bin Isa telah memberitahu-  
 kan kepadaku, mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahu-  
 kan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Al-  
 Aswad, bahwasanya Abdullah pelayan Asma' binti Abu Bakar Ra-  
 dhiyallahu Anhumata telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya dia  
 selalu mendengar Asma' setiap kali melewati Al-Hajun mengucapkan,  
 'Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya.  
 Sungguh, kami pernah singgah bersama beliau di sini, pada hari itu  
 barang bawaan kami ringan, unta kami sedikit, dan perbekalan kami  
 juga sedikit. Lalu aku, saudariku Aisyah, Az-Zubair, si Fulan, dan si  
 Fulan melaksanakan umrah. Ketika kami telah thawaf di Ka'bah, kami  
 pun bertahallul. Kemudian kami berihram untuk haji di sore hari.

Harun berkata di dalam riwayatnya, "Bahwasanya pelayan Asma'" dan  
 dia tidak menyebut nama Abdullah.

#### ▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Umrah, Bab: Matau  
 Yahillu Al-Mu'tamir (nomor 1796), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15723).



### (30) Bab Penjelasan Tentang Haji Tamattu'

٢٩٩٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ  
مُسْلِمِ الْقُرَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتَعَفِ الْحَجِّ  
فَرُخِصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ  
تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخِصَ فِيهَا فَأَدْخَلُوا  
عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ صَخْمَةٌ عَمْبَاءُ فَقَالَتْ  
قَدْ رَخِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

2995. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim Al-Qurri berkata, 'Aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumata tentang haji tamattu'. Maka dia pun memberikan keringanan untuk melakukannya. Sedangkan Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhumata melarangnya. Maka dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Ada Ummu Ibnu Az-Zubair (Asma') yang memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan keringanan untuk melakukannya, datanglah kalian kepadanya dan tanyalah ia!' Dia (Muslim Al-Qurri) berkata, 'Maka kami pun mendatangiinya, dan ternyata dia adalah seorang wanita gemuk dan buta. Lalu dia pun berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan keringanan untuk melakukannya.'

#### • Takhrif hadits

Ditakhrif hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 15733).

٢٩٩٦. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَبِي حَدِيثِهِ الْمُتَعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتَعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَذْرِي مُتَعَةَ الْحَجِّ أَوْ مُتَعَةَ النِّسَاءِ

2996. Dan Ibnu Al-Mutanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Basysyar telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad - Ibnu Ja'far - telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Syu'bah, dengan sanad tersebut. Ada pun Abdurrahman, maka di dalam hadits riwayatnya disebutkan, "Mut'ah", dan dia tidak mengatakan, "Mut'ah haji (haji Tamattu')". Adapun Ibnu Ja'far, maka dia menyebutkan, 'Syu'bah berkata bahwa Muslim mengatakan, 'Aku tidak tahu, apakah mut'ah haji (haji tamattu') atau mut'ah wanita (nikah mut'ah).'

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15733).

٢٩٩٧. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرْظِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَهْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُمْرَةٍ وَأَهْلُ أَصْحَابِهِ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ سَاقَى الْهَدْيِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بِقِيَّتِهِمْ، فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَى الْهَدْيِ فَلَمْ يَحِلَّ.

2997. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku -Mu'adz- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muslim Al-Qurri telah memberitahukan kepada kami, bahwa dia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk umrah, sedangkan sahabat-sahabatnya berihram untuk haji. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta orang-orang yang menuntun hewan hadyu dari kalangan sahabat-sahabatnya tidak bertahallul, sedang-

kan selain mereka bertahallul. *Thalhah bin Ubaidullah Radhiyallahu Anhu* termasuk di antara orang-orang yang menuntun hewan hadyu, sehingga dia pun tidak bertahallul.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Al-Iqraan* (nomor 1804).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hady* (nomor 2813), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6462).

٢٩٩٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ رَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحْلَأَ

2998. Dan Muhammad bin Basyar telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad - Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut. Akan tetapi dia mengatakan, 'Dan di antara orang-orang yang tidak memiliki hewan hadyu adalah *Thalhah bin Ubaidullah Radhiyallahu Anhu* dan seorang lainnya, sehingga mereka berdua pun bertahallul.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2997.

• **Tafsir hadits: 2991-2998**

Bab ini menjelaskan tentang orang yang berihram untuk umrah tidak bertahallul dengan melaksanakan thawaf sebelum melaksanakan sa'i, dan orang yang berihram untuk haji tidak bertahallul dengan melaksanakan thawaf *qudum*, demikian juga dengan orang yang melaksanakan haji *qiran*.

Perkataannya, *تَمَدَّيَ الرَّجُلِ* "Lalu orang tadi pun menghampiriku." Demikianlah yang tercantum di dalam semua naskah dengan menggunakan huruf Nun. Padahal yang lebih masyhur di dalam bahasa arab adalah *تَصَدَّى لِي*.

Perkataannya, "Hal pertama yang beliau lakukan ketika tiba di Makkah adalah berwudhu", lalu melaksanakan thawaf di Ka'bah" merupakan dalil tentang berwudhu untuk melaksanakan thawaf, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya lalu beliau bersabda, "Hendaknya kalian mengambil ibadah-ibadah (haji) kalian dariku!" Para ulama telah sepakat bahwa disyariatkan berwudhu untuk melakukan thawaf. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah hukumnya wajib dan syarat sah thawaf atau tidak. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama berpendapat, "Wudhu adalah syarat sah thawaf." Abu Hanifah mengatakan, "Hukumnya sunnah dan bukan syarat untuk melaksanakan thawaf." Jumhur ulama berhujjah dengan hadits di atas.

Sisi pendalilannya adalah, bahwa hadits di atas dan hadits yang berbunyi, "Hendaknya kalian mengambil ibadah-ibadah (haji) kalian dariku!" menunjukkan bahwa thawaf hukumnya wajib, karena segala sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lakukan termasuk di dalam ibadah haji, dan beliau memerintahkan untuk mencontoh pelaksanaan ibadah tersebut dari beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di dalam riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, seperti yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan lainnya, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ اللَّهُ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ

"Thawaf di Ka'bah adalah shalat, akan tetapi Allah membolehkan berbicara padanya." Namun hadits ini dha'if. Pendapat yang shahih menurut para hafizh (penghafal hadits) adalah, bahwa perkataan itu mauquf dan disandarkan kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Meskipun statusnya hadits mauquf, ia masih dapat dijadikan dalil karena merupakan perkataan seorang sahabat yang telah menyebar luas. Apabila perkataan seorang sahabat telah menyebar luas tanpa adanya perselisihan, maka dia menjadi hujjah menurut pendapat yang kuat.

Perkataannya, *فَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجْرًا* "Dan tidak ada selain itu." Demikian juga yang disebutkan setelahnya, *وَلَمْ يَكُنْ حَجْرًا*. Demikianlah yang tercantum di seluruh naskah yang ada. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah. Dan itu adalah kesalahan tulisan, yang benar adalah *فَمَنْ لَمْ يَكُنْ حَجْرًا*." Orang tersebut dalam hadits bertanya kepada Urwah tentang mengganti haji dengan umrah, menurut madzhab yang berpendapat demikian, dima-

na orang tersebut berhujjah dengan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para sahabat pada saat haji *Wada'*. Maka Urwah pun memberitahukan kepadanya bahwa Nahi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan hal tersebut, begitu juga orang-orang sepeninggal beliau." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Aku (An-Nawawi) katakan, "Pernyataan Al-Qadhi bahwa perkataan *غَيْرُهُ* "Selain itu" adalah kesalahan tulisan, merupakan pernyataan yang tidak benar, karena perkataan itu benar dari segi riwayat dan dari segi makna, di mana karena perkataan, *غَيْرُهُ* "Selain itu" mencakup umrah dan yang lainnya. Sehingga tafsiran dari perkataan itu adalah, lalu Abu Bakar melaksanakan haji, dan hal pertama yang dia lakukan adalah thawaf di Ka'bah dan tidak ada yang selain itu, yaitu dia tidak merubah niat haji dengan umrah, atau haji *qiran*, tidak pula dengan niat lainnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Tidak ada seorang pun di antara orang-orang terdahulu yang memulai suatu amalannya ketika menginjakkan kaki-kaki mereka (di Makkah) selain thawaf di Ka'bah, lalu mereka tidak bertahallul." Di dalamnya dijelaskan bahwa apabila orang yang berihram untuk haji tiba di kota Makkah, maka seyogyanya dia memulai amalannya dengan thawaf *qudum* dan tidak melakukan suatu amalan apapun sebelumnya termasuk shalat tahiyatul masjid. Hal ini semua telah disepakati oleh para ulama dalam madzab kami.

Perkataannya, "Lalu mereka tidak bertahallul" menjelaskan bahwa tidak boleh bertahallul hanya dengan thawaf *qudum*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya, "Ibuku telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia, saudarinya, Az-Zubair, si Fulan, dan si Fulan datang hanya untuk Umrah. Lalu ketika mereka telah menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka bertahallul." Maksud dari "Mereka telah menyentuh rukun" adalah orang-orang selain Aisyah *Radhiyallahu Anha*, karena dia tidak menyentuh hajar aswad dalam melaksanakan thawaf sebelum wuquf di Arafah pada saat haji *Wada'*, karena dia melaksanakan haji *qiran* lalu haidh menghalanginya untuk thawaf sebelum hari raya Idul Adha. Begitu pula dengan perkataan Asma' *Radhiyallahu Anha* selanjutnya, "Lalu aku, saudariku Aisyah, Az-Zubair, si Fulan, dan si Fulan melaksanakan umrah. Ketika kami telah thawaf di Ka'bah, kami pun bertahallul. Kemudian kami berihram untuk haji" yang dimaksud juga orang-orang selain Aisyah. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Al-Qadhi Iyadh. Maksudnya ada-

lah pengabaran tentang haji para sahabat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu haji *Wada'* menurut tata cara yang telah disebutkan pada awal hadits. Di mana orang-orang yang disebutkan di dalamnya, selain Aisyah *Radhiyallahu Anha*, berihram untuk umrah, yaitu umrah sebagai pengganti haji. Dalam hal ini tidak disebutkan bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak ikut karena kisahnya sudah populer.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Ada yang berpendapat, "Bisa jadi Asma' mengisyaratkan tentang umrah yang dilakukan Aisyah setelah haji bersama saudaranya, Abdurrahman, dari At-Tan'im." Al-Qadhi berkata, "Adapun orang yang berpendapat bahwa maksud Asma' selain haji *Wada'* adalah pendapat yang salah, karena di dalam hadits di atas dijelaskan bahwa semua peristiwa itu terjadi pada saat haji *Wada'*." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Dalam riwayat Muslim yang berasal dari Ishaq bin Ibrahim disebutkan, "Kami keluar dalam keadaan berihram, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Barangsiapa yang memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia tetap berada dalam ihramnya. Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertahallul." Aku tidak memiliki hewan hadyu, maka aku pun bertahallul. Sedang Az-Zubair memiliki hewan hadyu, maka dia pun tidak bertahallul." Hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu* tidak ber-tahallul di saat haji *Wada'* sebelum hari raya Idul Adha, sehingga dapat dipahami bahwa ia dan Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak melakukan tahallul pada saat itu, atau bisa jadi Az-Zubair melakukan ihram untuk umrah, sementara tahallul dari umrah tersebut ia lakukan di selain haji *Wada'*. *Wallahu A'lam*.

Perkataan Asma' *Radhiyallahu Anha*, *فَلَمَّا نَسَبُوا الرُّكْنَ* "Lalu ketika mereka telah menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka bertahallul." Harus ditakwil dari zhahirnya, karena rukun yang dimaksud adalah hajar aswad, dan menyentuh hajar aswad terjadi pada awal thawaf, sehingga tahallul tidak bisa terjadi hanya dengan menyentuhnya, hal ini berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dengan demikian, tafsirannya adalah ketika mereka telah menyentuh hajar aswad, menyempurnakan thawaf dan sa'i, dan telah menggundul atau mencukur rambut, maka mereka pun bertahallul. Harus ditafsirkan demikian, dan kalimat tersebut tidak disebutkan dalam perkataan Asma' karena maksudnya telah diketahui. Para ulama juga sepakat bahwa seorang yang berhaji tidak boleh bertahallul sebelum menyempurnakan thawafnya. Menurut madzhab kami dan jumbuh ulama, orang yang berhaji juga harus

melaksanakan sa'i setelah thawaf, lalu menggundul atau mencukur rambutnya. Sebagian ulama kaum salafush-shalih berpendapat keliru, di mana mereka mengatakan, "Melaksanakan sa'i bukanlah wajib haji" padahal hadits tersebut tidak menyatakan demikian. Sebab, berdasarkan ijma' ulama, yang dimaksud bukanlah zhahir hadits tersebut, sehingga harus ditakwilkan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas agar sesuai dengan hadits-hadits yang lain *Wallahu A'lam*.

Perkataan Asma' Radhiyallahu Anha, "Dari Az-Zubair ia berkata, "Berdirilah dan menjauhlah dariku!" Maka aku pun berkata kepadanya, 'Apakah kamu khawatir jika aku menerkam dirimu?'" Az-Zubair memerintahkan Asma' untuk berdiri dan menjauh karena khawatir terjadi sesuatu yang sulit terelakkan, seperti menyentuh dengan syahwat atau lain sebagainya, sebab menyentuh wanita dengan syahwat di dalam ihram hukumnya haram. Sehingga dia pun berhati-hati pada dirinya sendiri dengan cara menjauhkan diri dari Asma', karena istrinya itu telah melaksanakan *tahallul*, dan jiwa pun berhasrat untuk mendekatinya.

Perkataannya, *إِشْرَاجِي عَنِّي إِشْرَاجِي عَنِّي* "Menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku" Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah, yaitu dua kali.

Perkataannya, "Melewati Al-Hajun" tempat tersebut termasuk dari wilayah haram Makkah. Al-Hajun adalah gunung yang menjulang tinggi di atas masjid Al-Haras, di bagian teratas kota Makkah yang berada di sebelah kanan jika seseorang berjalan menanjak di daerah Al-Muhashshab.

Perkataan Asma' Radhiyallahu Anha, *خِفَافُ الْخَفَافِ* "Barang bawaan yang ringan" Kata *خَفَافِ* adalah bentuk jamak dari *خَفِيْفَةٌ* yang maksudnya segala sesuatu yang diangkut di belakang tunggangan. Contohnya dalam ungkapan adalah *أَخْفَيْتُ فُلَانًا كَمَا* artinya si Fulan mengangkut ini dan itu.

Perkataannya, "Dari Muslim Al-Qurri." As-Sam'ani mengatakan, "Dia dinisbatkan kepada Bani Qurrah, yaitu sebuah desa dari daerah Abdul Qais. Ibnu Makula berkata, 'Demikianlah adanya, dan ada juga yang mengatakan, 'Dinisbatkan demikian karena dia dahulu singgah di tempat tersebut lalu dilihat oleh Qurrah.'"

### (31) Bab Boleh Melaksanakan Umrah di Bulan-bulan Haji

٢٩٩٩. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَزُورُونَ  
أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْخَرِ الْقُحُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ  
الْمُحْرَمَ صَفْرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ وَعَفَا الْأَثْرُ وَانْتَلَخَ صَفْرَ حَلَّتِ  
الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ  
رَابِعَةِ مُهَلِّبِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا  
عُمْرَةَ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِلِّ؟ قَالَ الْجِلُّ  
كُلُّهُ

2999. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhuib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Tharous telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, ia berkata, 'Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berpendapat bahwa melaksanakan umrah di bulan-bulan haji termasuk dosa yang paling besar di muka bumi, mereka merubah bulan Muharram menjadi bulan Shafar dan mengatakan, 'Apabila kelelahan telah sirna, jejak kaki telah hilang, dan bulan Shafar telah habis, maka umrah menjadi halal bagi orang yang hendak melaksanakannya.' Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya datang pada pagi hari keempat (dari bulan Dzul Hijjah) dalam keadaan berihram untuk haji, lalu Nabi Shallallahu Alai-



hi wa Sallam pun memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umrah, maka hal itu pun terasa berat bagi mereka, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apa saja yang sudah dihalalkan?' Beliau menjawab, "Semuanya sudah dihalalkan."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady* (nomor 1564), Kitab: *Manaqib Al-Anshar, Bab: Ayyaam Al-Jaahiliyyah* (nomor 3832).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Faskh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hady* (nomor 2812), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5714).

٣٠٠٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ  
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَهْلُ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضَاجِرٍ مِنْ ذِي  
الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا  
عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً.

3000. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bat telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al-'Aliyah Al-Barra', bahwasanya dia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji pada hari keempat di bulan Dzul Hijjah, lalu beliau melaksanakan shalat Subuh. Ketika selesai melaksanakan shalat Subuh, beliau bersabda, "Barangsiapa yang hendak menjadikannya sebagai umrah, maka ia boleh menjadikannya sebagai umrah."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Taqshir Ash-Shalah, Bab: Kam Aqaama An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Hajjatih* (nomor 1085).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Waqtu Alladzii Waafaa Fiihi An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makkah* (nomor 2871), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6565).

٣٠٠١. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَمَا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَا كَمَا قَالَ نَصْرٌ: أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، وَأَمَا أَبُو شِهَابٍ فَمِنِّي رِوَايَتِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْلُ بِالْحَجِّ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، خَلَا الْجَهْضِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ

3001. Dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukannya kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Dawud Al-Mubaraki telah memberitahukan kepada kami, Abu Syihab telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Katsir telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Syu'bah, di dalam sanad. Adapun Rauh dan Yahya bin Katsir, maka mereka berdua berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Nashr dalam riwayatnya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram untuk haji." Adapun Abu Syihab, maka di dalam riwayatnya disebutkan, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk haji." Dan dalam riwayat mereka semua disebutkan, "Lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh di Al-Bathha." Kecuali Al-Jahdhami, karena dia tidak menyebutkan hal tersebut.

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3000.

٣٠٠٢. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ السُّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ التَّمِيمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ عَشْرَ  
مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يَأْتُونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْعَلُوهَا عُمْرَةً

3002. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Al-Fadhl As-Sadusi telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-'Aliyah Al-Barra', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sahabat-sahabatnya datang (ke kota Makkah) setelah empat hari bertalu dari sepuluh (hari pertama bulan Dzul Hijjah) sedang mereka bertalbiyah untuk melaksanakan haji. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk menjadikannya sebagai umrah.'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3000.

٣٠٠٣. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ  
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى وَقَلِيمَ لِأَرْبَعِ مَضْمِنٍ مِنْ ذِي  
الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوَّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ  
الْهَدْيُ

3003. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah menyabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al-'Aliyah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh di Dzu Thawa dan datang (ke kota Makkah) pada hari keempat dari bulan Dzul Hijjah. Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengganti ihram mereka dengan umrah, kecuali orang yang memiliki hewan hadyu.'

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3000.

٣٠٠٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَجِلْ الْجِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

3004. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Busyysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ini adalah umrah di mana kita melakukan haji tamattu' dengannya. Barangsiapa yang tidak memiliki hewan hadyu, maka hendaknya dia bertakhlul untuk semua yang halal, karena sesungguhnya umrah telah masuk ke dalam haji sampai hari kiamat."

#### ▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*. Bab: *Fii Ifraad Al-Hajj* (nomor 1790).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ibaahah Fashh Al-Hajj Bi 'Umrah Liman Lam Yasuq Al-Hady* (nomor 2814), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6387).

٣٠٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْرَةَ الضَّبْعِيَّ قَالَ: تَمَعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِهَا قَالَ ثُمَّ

أُطْلِقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَبَيْتُ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ  
وَحُجٌّ مَبْرُورٌ، قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُ  
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ شُئْنُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3005. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Hamzah Adh-Dhuba'i berkata, 'Aku pernah melakukan haji tamattu', lalu orang-orang melarangku melakukan hal itu. Akupun mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya tentang hal tersebut, maka dia pun memerintahkanku untuk melakukannya.'

Dia (Abu Hamzah) berkata, 'Lalu aku beranjak pergi ke rumah dan tidur. Tiba-tiba ada seseorang mendatangi ku di dalam tidurku, seraya berkata, 'Umrah yang diterima dan haji yang mabrur.' Dia berkata, 'Lalu aku mendatangi Ibnu Abbas dan aku kabarkan kepadanya tentang mimpi yang aku lihat. Maka dia pun berkata, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah sunnah Abul Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Al-Tamattu' wa Al-Qiraan wa Al-Ifraad Bi Al-Hajj wa Faskh Al-Hajj Liman Lam Yakun Ma'ahu Hady (nomor 1567), Kitab: Al-Hajj, Bab: "Faman Tamatta'a Bil 'Umrah Ilal Hajj Famaatsara Minal Hady, Faman Lam Yajid Fashiyaamu Tsalaatsati Ayyaam Fil Hajj wa Sab'atin Idzaa Raja'tum, Tilka 'Asyaratun Kaamilah. Dzaulika Liman Lam Yakun Ahluhu Haadhiril Masjidil Haraam." (nomor 1688), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6527).

#### • Tafsir hadits: 2999-3005

Perkataannya, "Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berpendapat bahwa melaksanakan umrah di bulan-bulan haji termasuk dosa yang paling besar di muka bumi" yang dimaksud kata ganti mereka adalah orang-orang jahiliyah.

Perkataannya, وَتَحْتَلُونَ الشَّحْرَمَ ضَرْفٌ "Mereka merubah bulan Muharram menjadi bulan Shafar." Demikianlah yang tercantum di dalam naskah yang ada tanpa ada huruf Alif setelah huruf Ra' pada kata ضَرْفٌ, padahal

menurut kaidah bahasa arab, di akhir kata tersebut harus ada huruf *Alif*. Namun demikian, huruf *Alif* ditulis maupun tidak, kata tersebut tetap harus dibaca dengan menggunakan huruf *alif*, yaitu حُنْفَرًا. Para ulama berkata, "Yang dimaksud adalah pengabaran tentang pengunduran bulan Haram yang selalu dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Mereka menamakan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, sehingga tidak menjadi bulan haram. Kemudian mereka mengundur bulan Muharram hingga selesai bulan Shafar dengan tujuan agar tiga bulan Haram (yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram) tidak datang berturut-turut sehingga menyulitkan urusan mereka, seperti menyerang musuh dan lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyesatkan mereka dalam hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴿٣٧﴾

"Sesungguhnya pengunduran (bulan Haram) itu adalah menambah kekafiran...." (QS. At-Taubah: 37).

Perkataannya, "Apabila kelelahan telah sirna" maksudnya bagian belakang punggung-punggung unta telah pulih kembali setelah pulang dari perjalanan haji, karena perjalanan haji membuat unta-unta letih.

Perkataannya, "Jejak kaki telah hilang" maksudnya jejak kaki unta dan lainnya di sepanjang jalan yang dilaluinya, hal itu karena hari-hari telah berlalu. Itulah penafsiran yang populer di kalangan ulama. Al-Khaththabi mengatakan, "Yang dimaksud adalah jejak kaki unta. Semua lafazh tersebut dibaca dengan men-sukunkan huruf akhirnya dan berhenti di setiap kalimat, hal itu karena orang-orang Jahiliyah mengucapkannya dalam sajak."

Perkataannya, "Dari Abu Al-'Aliyah Al-Barra'" disebut Al-Barra' karena dia orang yang selalu membuat anak panah.

Perkataannya, "Dan Abu Dawud Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami" namanya adalah Sulaiman bin Muhammad. Ada yang mengatakan, "Sulaiman bin Dawud." Abu Muhammad Al-Mubarak, dinisbatkan kepada Al-Mubarak, yaitu kota kecil di dekat kota Baghdad tepatnya di pinggir sungai Dijlah (Tigris).

Perkataannya, "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى" "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh di Dzu Thawa" Kata ذُو طَوًى boleh dibaca dengan tiga bacaan yaitu, Dzu Thawa, Dzu

*Thawa*, dan *Dzu Thitwa*. Ketiganya diriwayatkan oleh Al-Qadhi dan lainnya. Bacaan yang paling benar dan populer adalah *Dzu Thawa*, bahkan Al-Ashma'i dan lainnya tidak menyebutkan bacaan yang lain. *Dzu Thawa* adalah lembah yang terkenal di dekat kota Makkah. Al-Qadhi berkata, "Di sebagian riwayat para perawi *Shahih Al-Bukhari* tercantum dengan huruf *Mad* (dibaca panjang), yaitu *Thawaan*, demikian juga yang disebutkan oleh Tsabit."

Hadits di atas merupakan dalil bagi para ulama yang berpendapat, "Dianjurkan bagi orang yang berihram untuk memasuki kota Makkah pada siang hari dan tidak pada malam hari." Itu adalah pendapat yang paling populer dari dua pendapat yang ada di kalangan sahabat-sahabat kami, begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Atha', An-Nakha'i, Ishaq bin Rahwaih, dan Ibnu Al-Mundzir.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa masuk ke kota Makkah, baik pada malam maupun siang hari adalah sama, tidak ada fadhilah untuk salah satunya. Itu adalah pendapat Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al-Marudi, Ibnu Ash-Shabbagh, dan Al-'Abdari dari kalangan sahabat-sahabat kami, begitu pula yang dikatakan oleh Thawus dan Ats-Tsauri. Sedangkan Aisyah, Sa'id bin Jubair, dan Umar bin Abdul Aziz *Radhiyallahu Anhum* mengatakan, "Dianjurkan untuk memasuki kota Makkah pada malam hari, dan itu lebih afdhal dari pada siang hari." *Wallahu A'lam*.

### (32) Bab Memberi kalung dan Tanda Pada Hewan Hadyu di Saat Berihram

٣٠٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ  
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَنَانَ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِرِجْلِ الْخَلِيعَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا  
الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَاحِلَتُهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ  
عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ بِالْحَجِّ

3006. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitakukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Adi. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur di Dzul Hulailah, kemudian beliau meminta unta betingannya (untuk dituntun kepadanya). Lalu beliau pun memberi tanda di samping kanan punuknya dan menghapus darahnya. Lalu beliau mengatungkan sepasang sandal padanya, kemudian beliau mengendarai unta tunggangannya. Ketika untanya telah berdiri tegak di Al-Baida', beliau pun berihram untuk haji."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Al-Isy'ar* (nomor 1752 dan 1753).



2. Al-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Isy'ar Al-Budn* (nomor 906).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ayyu Asy-Syaqqain Yusy'ar?* (nomor 2772), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Saltu Ad-Dam 'An Al-Budn* (nomor 2773), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Taqliid Al-Hady* (nomor 2781), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Taqliid Al-Hady Na'lain* (nomor 2790).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Isy'ar Al-Budn* (nomor 3097), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6459).

٣٠٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا الظُّهْرَ

3007. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, di dalam sanad tersebut, hadits yang sama dengan riwayat Syu'bah. Akan tetapi dia berkata, 'Sesungguhnya ketika Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Dzul Hulayfah.' Dan dia tidak mengatakan, 'Beliau melaksanakan shalat Zhukur di sana.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3006.

- **Tafsir hadits: 3006-3007**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhukur di Dzul Hulayfah, kemudian beliau meminta unta belimanya (untuk dituntun kepadanya). Lalu beliau pun memberi tanda di samping kanan punuknya dan menghapus darahnya. Lalu beliau mengalungkan sepasang sandal padanya, kemudian beliau mengendarai unta tunggungannya. Ketika untanya telah berdiri tegak di Al-Baida', beliau pun berihram untuk haji."

Kata *إِسْعَار* (memberi tanda) maksudnya melukai unta pada bagian kanan punuknya dengan tombak, pisau, besi, atau sejenisnya, kemudian menghapus darahnya. Memberi tanda pada hewan hadyu dianjurkan agar hal tersebut diketahui banyak orang. Sehingga, apa-

bila hewan itu tersesat maka orang yang menemukannya dapat mengembalikannya. Dan apabila bercampur baur dengan hewan yang lainnya maka ia dapat dibedakan. Hadits tersebut menganjurkan untuk memperlihatkan tanda hewan *hadyu*, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Perkataanya, *ضَفْحِ سَمَائِهَا الْأَيْمَنِ* "Samping kanan punuknya." Hadits tersebut merupakan anjuran memberi tanda dan kalung pada hewan-hewan *hadyu* dari jenis unta, begitulah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Sedangkan Abu Hanifah berkata, "Melukai hewan *hadyu* untuk memberikan tanda adalah bid'ah karena merupakan bentuk penyiksaan." Namun pendapat tersebut berlawanan dengan hadits-hadits shahih dan populer berkenaan dengan memberi tanda pada hewan. Adapun perkataannya, "Karena merupakan bentuk penyiksaan", maka tidaklah demikian adanya, karena hal itu sama seperti bekam, khitan, mengobati luka dengan besi yang dibakar, dan memberi tanda dengan warna pada badan hewan tersebut.

Adapun letak pemberian tanda pada hewan *hadyu*, maka menurut madzhab kami dan mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf, adalah bahwa dianjurkan untuk diberikan tanda di samping kanan punuknya. Sedangkan Imam Malik berkata, "Di samping kiri." Namun pendapatnya terbantahkan oleh hadits di atas.

Adapun memberi kalung pada kambing, maka hal itu boleh menurut madzhab kami dan seluruh ulama dari kalangan salaf dan khalaf, kecuali Imam Malik, karena dia tidak berpendapat demikian. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Barangkali hadits yang berkenaan dengan hal tersebut belum sampai kepada Imam Malik." Aku (An-Nawawi) katakan, "Terdapat banyak hadits shahih tentang memberi kalung pada hewan *hadyu*, sehingga menjadi hujjah yang kuat untuk membantah orang-orang yang menyelisihinya." Para ulama bersepakat bahwa domba tidak perlu diberi tanda dengan ditusuk lantaran ia lemah dan karena tertutupi oleh bulu yang tebal. Adapun sapi, maka dianjurkan untuk menggabungkan antara memberi tanda dan kalung padanya seperti halnya unta. Hal ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Hadits di atas menganjurkan untuk mengalungkan sepasang sandal pada unta, dan itulah madzhab kami dan madzhab seluruh ulama. Namun apabila seseorang mengalungkannya dengan selain sandal,

seperti kulit, benang yang dipintal, dan yang sejenisnya, maka itu tidak apa-apa.

Perkataannya, "Kemudian beliau mengendarai unta tunggangannya." Yaitu unta yang tidak diberi tanda sebagai hewan *hadyu*. Di dalamnya terdapat anjuran untuk berkendaraan di saat melaksanakan ibadah haji, dan itu lebih afdhal dari pada berjalan kaki. Hal ini telah dijelaskan berulang kali pada bab-bab sebelumnya.

Perkataannya, "Ketika untunya telah berdiri tegak di Al-Baida", beliau pun berihram untuk haji." Merupakan anjuran untuk berihram ketika hewan tunggangan telah berdiri tegak, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Hal ini telah dijelaskan pada tempatnya. Adapun ihram beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk haji, maka itulah pendapat yang kuat. Hal tersebut juga telah diuraikan sebelumnya. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

**(33) Bab Pertanyaan Kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, "Fatwa apakah yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau membuat manusia berselisih paham?"**

٣٠٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهَجِيمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ نَسَعَتْ أَوْ نَسَعَيْتِ بِالنَّاسِ، أَلَمْ تَرَ طَافَ بِالنَّبِيِّ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِبْتُمْ.

3008. *Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah berkata, 'Aku telah mendengar Abu Hassan Al-A'raj berkata, 'Ada seseorang dari Bani Al-Hujaim bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, "Fatwa apakah ini yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau menimbulkan kerancuan di kalangan manusia?, bahwa barangsiapa yang telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, maka dia telah bertahallul.' Maka dia pun menjawab, 'Itu adalah sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam meskipun kalian tidak menyukainya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6460).

٣٠٠٩. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا  
 هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ  
 هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّعَ بِالنَّاسِ مِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَافُ عُمْرَةً  
 فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَعَيْتُمْ

3009. Dan Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Ahmad bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Hammam bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Hassan, ia berkata, 'Ada yang berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, 'Sesungguhnya perkara tersebut telah menyebar luas di kalangan orang-orang, yaitu barangsiapa yang telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, maka dia telah bertahallul, dan thawaf itu adalah thawaf umrah.' Maka dia pun menjawab, 'Itu adalah sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam meskipun kalian tidak menyukainya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6460).

٣٠١٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِزْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ سُرَيْجٍ  
 أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا  
 غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ مِنْ قَوْلِ  
 اللَّهِ تَعَالَى { تَسَرَّحْ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ٣٣ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ  
 ذَلِكَ بَعْدَ الْمَعْرِفِ، قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَوْ بَعْدَ الْمَعْرِفِ  
 وَقَبْلَهُ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ  
 أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ.

3010. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Suraij telah mengabarkan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum pernah berkata, 'Tidaklah yang melaksanakan thawaf di Ka'bah, baik orang yang berhaji maupun bukan,

melainkan dia telah bertahallul.' Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada Atha', 'Bagaimana dia bisa berpendapat demikian?' Dia (Atha') menjawab, 'Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)" (QS. Al-Hajj: 33). Dia (Ibnu Juraij) mengatakan, 'Aku berkata, 'Sesungguhnya tahallul itu dilakukan setelah wuquf di Arafah.' Dia (Atha') menjawab, 'Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma pernah berkata, "Tahallul itu dapat dilakukan setelah wuquf di Arafah dan juga sebelumnya. Dia mengambil hal tersebut dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika memerintahkan mereka (para sahabat) untuk bertahallul di saat haji Wada'."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4396), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5921)

• **Tafsir hadits: 3008-3010**

Perkataannya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma,

مَا هَذَا الْفِتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَفَّعَتْ أَوْ تَشَفَّيْتُ بِالنَّاسِ

"Fatwa apakah ini yang telah menyebabkan hati manusia tertarik padanya atau menimbulkan kerancuan di kalangan manusia?"

Di dalam riwayat yang lain disebutkan, إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَشَفَّعَ بِالنَّاسِ "Sesungguhnya perkara tersebut telah menyebar luas di kalangan orang-orang".

Di dalam hadits di atas terdapat tiga lafazh yang berbeda. Pertama, تَشَفَّعَ "Membuat hati manusia tertarik." Kedua, تَشَفَّيْتُ "Menimbulkan kerancuan di kalangan manusia." Ketiga, تَشَفَّعَ "Telah menyebar luas". Lafazh kedua juga diriwayatkan dengan bacaan تَشَفَّيْتُ "Membuat manusia berbeda pendapat." Di antara ulama yang menyebutkan kedua riwayat tersebut, yaitu تَشَفَّعَ dan تَشَفَّيْتُ, adalah Abu Ubaid dan Al-Qadhi Iyadh. Maksud kata تَشَفَّيْتُ adalah membuat manusia berbeda pendapat sehingga menyebabkan perselisihan di antara mereka, sedangkan maksud kata تَشَفَّعَ adalah menimbulkan kerancuan di kalangan manusia.

Perkataannya, مَا هَذَا الْفِتْيَا "Fatwa apakah ini." Demikianlah yang tercantum di kebanyakan naskah yang ada, dan di sebagian yang lain

tercantum kata *هَيْبَة* "ini" dan bacaan tersebut lebih baik. Kata *الْقَبَا* juga dapat disebut dengan *كَبْرَى*.

Perkataannya kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "bahwa barangsiapa yang telah melaksanakan thawaf di Ka'bah, maka dia telah bertahallul." Maka dia pun menjawab, "Itu adalah sunnah Nabi katuan *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meskipun kalian tidak menyukainya." dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, *Atha'* telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah berkata, 'Tidaklah yang melaksanakan thawaf di Ka'bah, baik orang yang berhaji maupun bukan, melainkan dia telah bertahallul.' Aku (Ibnu Juraij) bertanya kepada *Atha'*, 'Bagaimana dia bisa berpendapat demikian?' Dia (*Atha'*) menjawab, 'Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)" (QS. Al-Hajj: 33). Dia (Ibnu Juraij) mengatakan, 'Aku berkata, 'Sesungguhnya tahallul itu dilakukan setelah wuquf di Arafah.' Dia (*Atha'*) menjawab, 'Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* pernah berkata, 'Tahallul itu dapat dilakukan setelah wuquf di Arafah dan juga sebelumnya. Dia mengambil hal tersebut dari perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika memerintahkan mereka (para sahabat) untuk bertahallul di saat haji Wada'."

Begitulah madzhab Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dan hal itu tidak sejalan dengan madzhab mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Sebab, pendapat yang dipegang oleh seluruh ulama, selain Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, adalah bahwa orang yang berhaji tidak boleh bertahallul hanya dengan melaksanakan thawaf *qudum*, bahkan dia tidak boleh bertahallul sampai dia wuquf di Arafah, melempar *jamrah*, mencukur rambut, dan melaksanakan thawaf *ifadhah*, sehingga ketika itu terjadilah dua tahallul. Tahallul yang pertama terjadi dengan melaksanakan dua dari tiga amalan manasik haji tersebut, yaitu melempar *jamrah aqabah*, mencukur rambut, dan thawaf *ifadhah*.

Adapun ayat yang digurukan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* sebagai hujjah, maka sebenarnya tidak dapat dijadikan dalil bagi madzhabnya, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

نُرَّحِلْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمَعِينِ ﴿٣٣﴾

"Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)" (QS. Al-Hajj: 33), maksudnya adalah janganlah kamu menyembelih hewan *hadyu* kecuali di tanah Haram, dan tidak menjelas-

kan tentang bertahallul dari ihram. Seandainya yang dimaksud dalam ayat adalah bertahallul dari ihram, maka orang yang berhaji boleh bertahallul hanya dengan membawa hewan *hadyu* ke tanah Haram sebelum melaksanakan thawaf.

Adapun hujjah yang dia gunakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para sahabat di saat haji *Wada'* untuk bertahallul, itu pun tidak memperkuat madzhabnya. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk mengganti haji dengan umrah pada tahun tersebut, dengan demikian hal itu tidak dapat dijadikan dalil untuk tahallul bagi orang yang sedang melaksanakan ihram haji. *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi berkata, "Al-Maziri berkata, 'Sebagian guru kami mentakwilkan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhumu* tersebut, bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak sempat melaksanakan haji, maka sebagai gantinya ia boleh bertahallul dengan melaksanakan thawaf dan sa'i.' Al-Qadhi mengatakan, "Itu adalah takwidan yang jauh karena setelah itu perawi menyebutkan, "Tidaklah yang melaksanakan thawaf di Ka'bah, baik orang yang berhaji maupun bukan, melainkan dia telah bertahallul." *Wallahu A'lam*.



### (34) Bab Mencukur Rambut di Saat Tahallul Umrah

٣٠١١. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُرَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعْلِمْتَ أَنِّي فَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ

3011. Dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus berkata, Ibnu Abbas berkata, 'Mu'awiyah bertanya kepadaku, 'Apakah kamu tahu bahwa aku pernah mencukur sebagian rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dekat Marwah dengan mata anak panah?' Maka aku katakan kepadanya, 'Aku tidak mengetahui hal tersebut melainkan sebagai hujjah terhadap dirimu.'

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Al-Halq wa At-Taqshir 'Inda At-Ihlaal* (nomor 1730).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Al-Iqraan* (nomor 1802 dan 1803).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al Hajj*, Bab: *At-Tamattu'* (nomor 2736), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11423).

٣٠١٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِنْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ

3012. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Al-Hasan bin Muslim telah memberitahukan kepadaku, dari Tharwas, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, 'Aku pernah mencukur rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.' Atau 'Aku telah melihat rambut beliau dicukur dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.'

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3011.

٣٠١٣. حَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُحُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى بَيْتِ أَهْلِنَا بِالْحَجِّ

3013. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadhras, dari Abu Sa'id, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil membaca niat untuk haji dengan suara yang keras. Namun ketika kami telah sampai kota Makkah, beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang menuntun

hewan hadyu. Dan ketika tiba hari Tarwiyah Dan kami telah bersiap-siap untuk kembali ke Mina, maka kami berihram untuk haji.”

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4322).

٣٠١٤. وَحَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَقَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ خَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالََا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَضْرُخُ بِالْحَجِّ ضَرَاخًا

3014. Dan Hujaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Abu Nadhrah, dari Jabir dan dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhumma, mereka berdua berkata, 'Kami datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (ke kota Makkah) dan kami membaca niat untuk haji dengan suara yang keras.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4322).

٣٠١٥. حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَيْدُ الزَّاجِدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ خَابِرِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ فَاتَاهُ آتٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ ائْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتِّينَ، فَقَالَ خَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَهَاوَنَّا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا

3015. Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Nadhrah berkata, 'Aku pernah berada di dekat Jabir bin Abdullah, lalu ada seseorang mendatangnya seraya berkata, 'Sungguh Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair berbeda pendapat tentang dua mut'ah (haji dan wanita).' Maka Jabir berkata, "Kami pernah melakukan keduanya di saat

bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Umar melarang kami dari keduanya dan kami pun tidak pernah melakukan kedua hal tersebut."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Nikah Al-Mut'ah wa Bayan Annahu Ubiha Tsumma Nusikha wa Istagarra Tahrimu-hu Ilau Yaum Al-Qiyumah* (nomor 3403), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3109).

- **Tafsir hadits: 3011-3015**

Bab ini menjelaskan tentang bolehnya orang yang melaksanakan umrah untuk mencukur sebagian rambutnya dan tidak wajib menggundulnya, dan dianjurkan untuk menggundul dan mencukur rambut di dekat Marwah.

Perkataannya, "Ibnu Abbas berkata, 'Mu'awiyah bertanya kepadaku, 'Apakah kamu tahu bahwa aku pernah mencukur sebagian rambut kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dekat Marwah dengan mata anak panah?' Maka aku katakan kepadanya, 'Aku tidak mengetahui hal tersebut melainkan sebagai hujjah terhadap dirimu.'" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "'Aku pernah mencukur rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.' Atau 'Aku telah melihat rambut beliau dicukur dengan mata anak panah, dan ketika itu beliau berada di atas Marwah.'"

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Diperbolehkan mencukur rambut dalam *bertahallul*, meskipun menggundul rambut lebih *afdhal*. Hukum itu berlaku sama untuk orang yang melaksanakan haji dan umrah. Akan tetapi dianjurkan bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* untuk mencukur rambutnya di saat umrah dan menggundulnya di saat haji, sehingga ia melaksanakan ibadah dengan sempurna. Sebelumnya telah disebutkan hadits-hadits yang berkenaan dengan hal tersebut.
2. Dianjurkan mencukur atau menggundul rambut orang yang melaksanakan umrah di dekat Marwah, karena Marwah adalah tempatnya *bertahallul*, sebagaimana dianjurkan bagi orang yang berhaji untuk mencukur atau menggundul rambutnya di Mina, karena Mina adalah tempatnya *bertahallul*. Akan tetapi, di mana pun mereka mencukur atau menggundul rambutnya di semua wilayah tanah Haram, maka hal itu diperbolehkan.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Mu'awiyah mencukur rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di saat umrah pada peristiwa Ji'ranah, karena dalam peristiwa haji *Wada'* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tempatnya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggundul rambutnya di Mina, dan Abu Thalhah *Radhiyallahu Anhu* membagi-bagikan rambut beliau kepada orang-orang. Sehingga tidak boleh dipahami bahwa Mu'awiyah mencukur rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu terjadi pada haji *Wada'*, juga tidak benar pada umrah *Qadha'* yang terjadi pada tahun ke-7 H di mana ketika itu Mu'awiyah belum masuk Islam. Sebab, dia masuk Islam pada hari *Fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah), yaitu tahun ke-8 H. Itulah pendapat yang kuat dan populer. Disamping itu, pendapat orang yang mengatakan bahwa itu terjadi pada haji *Wada'* dan menganggap bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *tamattu'* juga tidak benar, karena itu merupakan kesalahan yang fatal. Sebelumnya telah dipaparkan banyak hadits shahih di dalam kitab Shahih Muslim dan lainnya, yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang itu bertahallul padahal engkau sendiri belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengikat rambut kepaiaku dan memberi kalung pada hewan hadyuku, sehingga aku tidak akan bertahallul sampai aku menyembelih (hadyu)." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sampai aku bertahallul dari haji." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, بِمِثْقَلِ "Dengan mata anak panah." Abu Ubaid dan lainnya berkata, "Misyqash adalah mata anak panah yang panjang dan tidak melebar." Abu Harifah Ad-Dinawari berkata, "Misyqash adalah setiap mata panah terletak di bagian tengah tombak." Al-Khalil berkata, "Misyqash adalah anak panah yang ujungnya lebar dan digunakan untuk menembak binatang liar." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil membaca niat untuk haji dengan suara yang keras. Namun ketika kami telah sampai di kota Makkah, beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang menuntun hewan hadyu. Dan ketika tiba hari Tarwiyah dan kami telah bersiap-siap untuk kembali ke Mina, maka kami berihram untuk haji." Di dalamnya terdapat anjuran untuk mengeraskan bacaan *talbiyah*, dan itu telah disepakati oleh para ulama dengan syarat tidak berlebih-lebihan dan menyakiti

diri sendiri. Sedangkan wanita, dia tidak boleh mengeraskan suara, melainkan hanya memperdengarkan pada dirinya sendiri, karena suara wanita adalah sumber fitnah. Hukum mengeraskan suara *talbiyah* bagi lelaki adalah sunnah menurut seluruh ulama. Sedangkan penganut madzhab zhahiriyah berpendapat, "Hukumnya wajib, jadi seorang lelaki mengeraskan suara *talbiyah* di selain masjid, begitu juga dengan masjid Makkah, Mina, dan Arafah. Adapun masjid-masjid yang lain, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mengeraskan suara *talbiyah* padanya. Hal tersebut adalah dua pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Malik. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling shahih, bahwa dianjurkan mengeraskan suara seperti halnya di ketiga masjid (yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsha). Kedua, tidak boleh mengeraskan suara agar tidak mengganggu orang-orang, berbeda dengan ketiga masjid tersebut karena merupakan tempat manasik haji.

Hadits tersebut juga menjelaskan tentang bolehnya melaksanakan umrah di bulan-bulan haji (yaitu Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah), dan itu adalah ijma' para ulama. Hadits ini juga merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa yang dianjurkan bagi orang yang berhaji *tamattu'* adalah berihram untuk haji pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah, tepatnya ketika dia hendak menuju Mina. Permasalahan tersebut telah disebutkan berulang kali sebelumnya.

Perkataannya, "*Dan kami telah bersiap-siap untuk kembali ke Mina.*" Sebelumnya telah disebutkan tentang perbedaan pendapat ulama tentang anjuran kembali ke Mina pada hari Tarwiyah, apakah sejak pagi hari atau setelah tergelincir matahari ke arah barat. *Wallahu A'lam.*

**(35) Bab Ihram dan Hewan Hadyu Nabi Shallallahu  
Alaihi wa Sallam**

٣٠١٦. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ خَيَّانٍ  
عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ  
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهَلَّكَ قَالَ أَهَلَّكَ بِإِهْلَالِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَهَلَّكَ

3016. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepadaku, dari Marwan Al-Ashfar, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Ali Radhiyallahu Anhu datang dari Yaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Bagaimana kamu berhram?" Dia (Ali) menjawab, 'Aku berhram dengan ihram yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Beliau pun bersabda, "Jika aku tidak membawa hewan hadyu, maka pasti aku akan bertahallul."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Ahalla Fii Zaman An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ka Ihlaal An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1558).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: 109 (nomor 956), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1585).

٣٠١٧. وَخَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَخَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ فِي رِوَايَةِ بَهْرٍ لَحَلَّتْ

3017. Dan Hajjah bin Asy-Sya'ir telah memberitahukannya kepadaku, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abdullah bin Hasyim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut, hadits yang sama. Akan tetapi di dalam riwayat Bahz disebutkan, "Maka aku pasti akan bertahallul."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3016.

٣٠١٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحَمِيدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِمَا جَمِيعًا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

3018. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaaq, Abdul Aziz bin Shuhaib, dan Humaid, bahwasanya mereka telah mendengar Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berikram dengan kedua (haji dan umrah) sekaligus dengan mengucapkan, "Labbaika 'Umratan wa Hajjan, Labbaika 'Umratan wa Hajjan (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melakukan haji dan umrah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melakukan haji dan umrah)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Al-Iqraan* (nomor 1795).



2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Al-Qiraan* (nomor 2728).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Man Qarana Al-Hajj Bi Al-'Umrah* (nomor 2968), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 781, 1063, dan 1653).

٣٠١٩. وَخَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَحُمَيْدِ الطَّلَبِيِّ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْتَكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. وَقَالَ حُمَيْدُ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْتَكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ

3019. Dan Ali bin Hujr telah memberitahukannya kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaq dan Humaid Ath-Thawil, Yahya berkata, 'Aku telah mendengar Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaik 'Umratin wa Hajjan." Sedangkan Humaid berkata, 'Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, "Labbaik Bi'umratin wa Hajjin (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk melakukan haji dan umrah)".

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Humaid ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 570).
2. Hadits riwayat Yahya bin Ishaq telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3018.

٣٠٢٠. وَخَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُؤَيْبِيُّ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَجِلُّ ابْنُ مَرْزَبٍ

بَفَجِّ الرُّوْحَاءِ حَاجِبًا أَوْ مُغْتَمِرًا أَوْ لَبَسَتْهُمَا

3020. Dan Sa'id bin Manshur, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Sa'id berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, dari Hanzhalah Al-Aslami, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu memberitahukan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaiku berada di tangan-Nya, (Isa) putra Maryam benar-benar akan berhram di lembah Ar-Rauha' dalam keadaan haji atau umrah, atau dia benar-benar akan menggabungkan keduanya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12293).

٣٠٢١. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لُبَّابٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ  
 مِثْلَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

3021. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dengan sanad tersebut, hadits yang sama, dan disebutkan bahwa beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12293).

٣٠٢٢. وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ  
 شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عُلَيْهِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  
 بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا

3022. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Hanzhalah bin Ali Al-Aslami, bah-

wasanya dia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya." Hadits yang sama dengan mereka berdua.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12293).

- **Tafsir hadits: 3016-3022**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, (Isa) putra Maryam benar-benar akan berhram di lembah *Ar-Rauha'* dalam keadaan haji atau umrah, atau dia benar-benar akan menggabungkan keduanya."

Perkataannya, "Dia benar-benar akan menggabungkan keduanya." Maksudnya akan melaksanakan haji qiran. Hal itu akan terjadi setelah Isa Alaihissalam turun dari langit pada akhir zaman nanti.

Adapun lembah *Ar-Rauha'*, maka Al-Hafizh Abu Bakar Al-Haritsi mengatakan, "Ia adalah lokasi yang terletak diantara Makkah dan Madinah. Lembah itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju Badar dan menuju Makkah pada *Fathu Makkah* dan pelaksanaan haji *Wada'*."

**(36) Bab Penjelasan Jumlah Umrah yang Dilakukan  
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Waktu  
Pelaksanaannya**

٣٠٢٣. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُتَقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ فَسَمَ عَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

3023. Dan Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Anas Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzul Qa'dah, kecuali umrah yang digabungkan dengan hajinya. Umrah dari Hudaibiyah atau pada waktu dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah pada bulan Dzul Qa'dah, umrah di tahun selanjutnya pada bulan Dzul Qa'dah, umrah dari Ji'ranah, di mana beliau membagikan harta rampasan perang Hunain pada bulan Dzul Qa'dah, dan umrah yang digabungkan dengan hajinya.

- Takhrij hadits  
Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Kam I'tamara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1778, 1779, dan 1780), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Man Qassama Al-Ghanimah Fii Ghazwih wa Safarih* (nomor 3066), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Hudaibiyah wa Qaul Allah Ta'ala, "Laqad Radhiyallaahu 'Anil Mu'miniina Idz Yubaayitunaka Tahtasy Syajarah"* (nomor 4148).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Al-'Umrah* (nomor 1994).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Jaa'a Kam Hajja An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam?* (nomor 815), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1393).

٣٠٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتَمَرَ أَرْبَعِ عُمَرِ ثُمَّ ذَكَرَ بِعَثَلٍ حَدِيثِ هَدَّابِ

3024. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdush Shamad telah memberitahukan kepadaku, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Anas, 'Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji?' Dia menjawab, 'Beliau melaksanakan haji hanya satu kali dan melaksanakan umrah empat kali.' lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Haddab.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3023.

٣٠٢٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ، قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا سَبْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الرِّدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى

3025. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq berkata, 'Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, 'Berapa kali kamu berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Dia menjawab, 'Tujuh belas kali.' Dia (Abu Ishaq) berkata, 'Zaid bin Arqam juga telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berperang sembilan belas kali, dan beliau melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali, yaitu Haji Wada'. Abu Ishaq berkata, 'Dan di Makkah beliau melaksanakan haji yang lain.'"

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-'Asyirah wa Al-'Asirah* (nomor 3949), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Haji Wada'* (nomor 4404), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Kam Ghaza An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4471).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab: *'Adad Ghazawat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4669 dan 4670).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ghazawat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Kam Ghaza* (nomor 1676), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3679).

٣٠٢٦. وَخَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا  
 ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ  
 كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَنْدَبَيْنِ إِلَى حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ صُرْبَهَا  
 بِالسَّوَالِكِ تَسْتَنُّ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ؟ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيَّ أُمَّتَاهُ! أَلَا تَسْمَعِينَ  
 مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،  
 لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ حُمْرَةَ إِلَّا وَإِنَّهُ لَسَعَهُ، قَالَ

وَأَنَّ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَأَوْ لَا نَعْمُ، سَكَتَ

3026. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al-Bursanti telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Atha' mengabarkan, dia berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, 'Aku dan Ibnu Umar pernah bersandar di kamar Aisyah, dan sungguh kami benar-benar mendengar bunyi siwak yang sedang dia gunakan.' Dia (Urwah) berkata, 'Akupun bertanya, 'Wahai Abu Abdirrahman (Ibnu Umar), apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan umrah pada bulan Rajab?' Dia menjawab, 'Ya.' Maka aku pun bertanya kepada Aisyah, 'Wahai ibunda, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman?' Dia (Aisyah) bertanya, 'Apa yang dia katakan?' Aku menjawab, 'Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan umrah pada bulan Rajab.' Maka dia (Aisyah) berkata, 'Semoga Allah memberikan ampunan kepada Abu Abdirrahman. Demi hidupku, beliau tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab; dan tidaklah beliau melaksanakan satu umrah pun melainkan dia (Ibnu Umar) ikut bersama beliau.'

Dia (Urwah) berkata, "Ketika itu Ibnu Umar mendengarkan, dia tidak mengatakan, 'Tidak', juga tidak mengatakan, 'Ya'. Dia hanya diam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Umrah*, Bab: *Kam Itamara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1776) hadits yang sama secara ringkas.
2. At-Timidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii 'Umrah Rajab* (nomor 936) hadits yang sama secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-'Umrah Fii Rajab* (nomor 2998) hadits yang sama secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7321 dan 16374).

٣٠٢٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَتَّصُورٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ  
دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ

إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَرْبَعٌ عُمَرُ إِخْدَاهُنَّ فِي رَحَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدُّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِثْنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ عُمَرُ إِخْدَاهُنَّ فِي رَحَبٍ، فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَحَبٍ قَطُّ

3027. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid berkata, 'Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke masjid, dan ternyata Abdullah bin Umar sedang duduk bersandar ke kamar Aisyah dan orang-orang sedang melaksanakan shalat Dhuha di dalam masjid. Maka kami pun bertanya kepadanya tentang shalat mereka, lalu dia menjawab, 'Itu adalah Bid'ah.' Lalu Urwah bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdirrahman, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan umrah?' Dia menjawab, 'Empat kali umrah, salah satunya di bulan Rajab.' Kami tidak ingin mendustakan dan membantahnya, lalu kami mendengar suara siwak Aisyah di dalam kamar, maka Urwah pun bertanya, 'Wahai Ummul Mu'minin, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman?' Maka dia (Aisyah) bertanya, 'Apa yang dia katakan?' Dia (Urwah) menjawab, 'Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan umrah empat kali, salah satunya pada bulan Rajab.' Maka dia (Aisyah) berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah melaksanakan umrah melainkan dia ikut bersama beliau, dan beliau tidak pernah sekalipun melaksanakan umrah pada bulan Rajab.'



- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Umrah*, Bab: *Kam 'atamara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1775) secara ringkas, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *'Umrah Al-Qadha'* (nomor 4253 dan 4254).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Al-'Umrah* (nomor 1992) secara ringkas.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Haji*, Bab: *Maa Jaa'a Fi 'Umrah Rajab* (nomor 937) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7384).

- **Tafsir hadits: 3023-3027**

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzul Qa'dah, kecuali umrah yang digabungkan dengan hajinya. Umrah dari Hudaibiyah atau pada waktu dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah pada bulan Dzul Qa'dah, umrah di tahun selanjutnya pada bulan Dzul Qa'dah, umrah dari Ji'ranah, di mana beliau membagikan harta rampasan perang Hunain pada bulan Dzul Qa'dah, dan umrah yang digabungkan dengan hajinya.*" Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Beliau melaksanakan haji hanya satu kali dan melaksanakan umrah empat kali.*" Itu riwayat dari Anas Radhiyallahu Anhu. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma disebutkan, "*Empat kali umrah, salah satunya di bulan Rajab.*" Akan tetapi hal itu diingkari oleh Aisyah Radhiyallahu Anha seraya mengatakan, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah sekalipun melaksanakan umrah pada bulan Rajab.*"

Jadi, jika digabungkan riwayat Anas dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma maka dapat disimpulkan bahwa mereka berdua sepakat tentang umrah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yakni sebanyak empat kali,

- **Pertama**, umrah pada bulan Dzul Qa'dah, tahun dilaksanakannya perjanjian Hudaibiyah tepatnya pada tahun ke-6 H. Pada saat itu para sahabat dihalang-halangi untuk melakukan haji dan mereka pun ber-tahallul, sehingga ibadah mereka dihitung sebagai umrah.
- **Kedua**, bulan Dzul Qa'dah pada tahun ke-7 H, yang merupakan umrah *Qadha'*.
- **Ketiga**, bulan Dzul Qa'dah tahun ke-8 H, yaitu tahun Fathu Makkah.

- Keempat, umrah yang digabungkan dengan haji, di mana ihramnya dilakukan pada bulan bulan Dzul Qa'dah dan pelaksanaan seluruh manasiknya terjadi pada bulan Dzul Hijjah.

Adapun perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* bahwa salah satunya terjadi pada bulan Rajab, maka hal itu telah diingkari oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan Ibnu Umar pun diam ketika Aisyah mengingkarinya. Para ulama berpendapat, "Itu menunjukkan bahwa hal tersebut samar bagi Ibnu Umar, atau dia lupa, atau dia ragu-ragu. Oleh karena itu dia diam terhadap pengingkaran Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan tidak membantahnya. Sehingga, yang disebutkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah pendapat yang benar dan harus dijadikan acuan."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Anas *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwa umrah yang keempat digabungkan dengan haji, sehingga menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *qiran*. Padahal mayoritas sahabat *Radhiyallahu Anhum* menolak pernyataan tersebut. Sebelumnya telah kami katakan bahwa pendapat yang benar adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad*, dan itu membantah pendapat Anas *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana Aisyah *Radhiyallahu Anha* membantah pendapat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah umrah tiga kali. Tidak diketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan umrah selain yang telah kami sebutkan tadi. Imam Malik *Rahimahullahu Ta'ala* berpendapat di dalam kitab *Al-Muwaththa'*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan umrah tiga kali." Itu adalah akhir perkataan Al-Qadhi, dan dia adalah pendapat yang lemah, bahkan salah. Pendapat yang benar adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Umar dan Anas *Radhiyallahu Anhum* dan mereka berdua meriwayatkan hal tersebut secara pasti, sehingga tidak boleh menolak riwayat mereka berdua tanpa ada riwayat yang pasti pula.

Adapun perkataan Al-Qadhi, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada haji *Wada'* melaksanakan haji *ifrad* bukan *qiran*, maka kenyataannya tidaklah seperti yang dia katakan. Pendapat yang benar adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *ifrad* pada awal ihramnya, kemudian beliau berihram untuk umrah, sehingga beliau melaksanakan haji *qiran*. Penafsiran seperti ini yang harus dijadikan pegangan. *Wallahu A'tam*.

Para ulama berpendapat, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan umrah pada bulan Dzul Qa'dah karena keutamaannya bulan itu dan untuk menyelisih orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Sebab, mereka memandang hal tersebut sebagai dosa yang paling besar di muka bumi, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun melaksanakan umrah berkali-kali pada bulan tersebut agar lebih menegaskan bahwa umrah pada bulan tersebut hukumnya boleh dan menghapuskan semua kepercayaan orang-orang jahiliyah. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dan beliau melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali, yaitu *Haji Wada'*" yaitu pada tahun ke-10 H.

Perkataannya, "Abu Ishaq berkata, 'Dan di Makkah beliau melaksanakan haji yang lain.' Maksudnya adalah sebelum hijrah. Di selain kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat yang menyatakan, "Sebelum hijrah beliau melakukan haji dua kali."

Perkataannya, "Zaid bin Arqam juga telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berperang sembilan belas kali" peperangan yang aku ikuti bersama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sembilan belas kali. Atau maksudnya, yang aku tahu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memimpin peperangan sebanyak sembilan belas kali. Menurut sebuah pendapat, jumlah peperangan yang dipimpin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dua puluh lima. Ada yang mengatakan, "Dua puluh tujuh." Ada juga yang mengatakan selain itu. Hal tersebut sudah populer di dalam kitab-kitab yang mengupas tentang peperangan dan kitab lainnya.

Perkataannya, "Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, 'Demi hidupku, beliau tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab' merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mengucapkan, "Demi hidupku." Akan tetapi Imam Malik menurudkannya makruh, karena termasuk bentuk pengagungan kepada selain Allah *Ta'ala* dan serupa dengan sumpah dengan selain nama Allah *Ta'ala*.

Perkataannya, "Maka kami pun bertanya kepadanya tentang shalat mereka, lalu dia menjawab, 'Itu adalah *Bid'ah*.' Al-Qadhi dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah menampakkan shalat Dhuha di dalam masjid dan sengaja berkumpul untuk melaksanakannya merupakan perbuatan *bid'ah*, bukan menyatakan bahwa hukum asal shalat Dhuha adalah *bid'ah*. Permasalahan tersebut telah kami bahas sebelumnya di dalam Kitab: *Ash-Shalah*. *Wallahu A'lam*.

### (37) Bab Keutamaan Melaksanakan Umrah di Bulan Ramadhan

٣٠٢٨. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ - فَتَسِيْتُ اسْمَهَا - مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحُجِّيَ مَعَنَا؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِيهَا وَابْتَهَا عَلِيٌّ نَاضِحٌ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَتَضَّحُ عَلَيْهِ، قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاحْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً

3028. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Athaa' telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku telah mendengar bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seorang wanita Anshar- Ibnu Abbas telah menyebutkan namanya, akan tetapi aku lupa-, "Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami?" Ia menjawab, "Kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satunya dipakai oleh suami dan anakku pergi haji, dan yang satu lagi ditinggalkan buat kami menyirami kebun (kurma). Rasulullah bersabda, "Apabila datang bulan Ramadhan, maka lakukan umrah; karena umrah di bulan tersebut (pahalanya) setara dengan melakukan ibadah haji."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Umrah Bab: Umrah Fii Ramadhann* (nomor 1782).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam Bab: Ar- Rukhsah Fii An Yuqaal Li Syahr Ramadhann* (nomor 2109) secara ringkas, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5913).

٣٠٢٩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَدَةَ الضُّبِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُعَالٍ لَهَا أُمُّ سَيَانَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاحِحَتِ مَعْنَا؟ قَالَتْ نَاصِحَاتٍ كَانَا لِأَبِي فَلَانَ - زَوْجِهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلِيُّ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الْآخَرُ يُسْقِي عَلَيْهِ غُلَامَنَا. قَالَ فَعُضْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

3029. Ahmad bin Abdah Adh Dhabbiy telah memberitahukan kepada kami, Yazid -Ibnu Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Habib Al Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, dari Athaa', dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seorang wanita Anshur yang biasa dipanggil Ummu Sinan, "Apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami?" Ia menjawab, "Kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satu dipakai oleh ayah si fulan -suamiku- dan anakku pergi haji, dan yang satu lagi dipakai anak kami (untuk menyirami kebun kurma). Nabi bersabda, "Umrah di bulan Ramadhan (pahalanya) sebanding dengan ibadah haji atau haji bersamaku."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Hajj An-Nisaa'* (nomor 1863), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5887).

• Tafsir hadits: 3028-3029

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *"فَإِنْ عُضْرَةٌ فِي تَقْدِيرِ حَجَّةٍ"* "Karena umrah di bulan tersebut (pahalanya) setara dengan melakukan ibadah haji"

Dalam riwayat yang lain disebutkan, *تَقْضِي حَجَّةً* "Sebanding dengan ibadah haji" maksudnya pahala umrah tersebut sama dengan ibadah haji, namun bukan berarti sama pahalanya dalam segala hal; karena jika seseorang belum melakukan ibadah haji, lalu ia umrah di bulan Ramadhan. Maka hal itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk melakukan ibadah haji.

Perkataannya,

نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي غُلَابٍ - زَوْجَهَا - حَمِجَ مَرُ وَانَّهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخِرُ يَنْسِفِي غُلَابَنَا

"Kami hanya mempunyai dua ekor unta, yang satu dipakai oleh ayah si fulan -suamiku- dan anaknya pergi haji, dan yang satu lagi dipakai anak kami (untuk menyiram) kebun kurma!" begitulah yang terdapat dalam naskah negeri kamu. Demikian juga yang dinukilkan Al-Qadhi Iyadh, dari riwayat Abdul Ghafir Al-Farisi dan lainnya.

Al-Qadhi mengatakan, "Dalam riwayat Ibnu Mahan disebutkan *نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي غُلَابٍ* "Anak kami menyiram tanaman dengannya." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurut aku semua lafazh ini telah mengalami perubahan, dan yang paling benar adalah, *نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي غُلَابٍ* "Kami gunakan untuk me-nyiram kebun kurma kami."

Kalimat *نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي غُلَابٍ* dirubah menjadi *غُلَابَنَا* "Anak kami". Demikianlah yang paling benar dalam riwayat Al-Bukhari, hal tersebut dapat dipahami dari perkataannya pada riwayat yang pertama, "kami menyiram kebun kurma dengannya." Inilah perkataan Al-Qadhi. Kesimpulannya bahwa riwayat itu shahih, dan tambahan lafazh yang disebutkan oleh Al-Qadhi dihapus dari teks hadits namun maknanya tetap sama. Ungkapan ini banyak terdapat dalam bahasa arab. *Wallahu A'lam*.

**(38) Bab Disunnahkan Memasuki Makkah dari Dataran Tinggi dan Keluar dari Dataran Rendah, Masuk dan Keluar dari Suatu Daerah dengan Menempuh Jalan yang Berbeda**

٣٠٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّحْرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعْرَسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَمَثِيِّ فَلَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ

3030. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa keluar dari jalan Syajarah, dan masuk dari jalan Mu'arras. Jika masuk ke Makkah, maka beliau melalui dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah.

Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan hal itu kepadaku, keduanya berkata, Ya'ya -Al Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dengan sanad tersebut. Disebutkan dalam riwayat Zuhair, yang dimaksud dataran tinggi adalah yang ada di Bath-ha'."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair hanya diriwayatkan oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7967).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhruj Min Makkah* (nomor 1576) secara ringkas.
3. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 1866).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhul Makkah* (nomor 2865), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8140).

٣٠٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

3031. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika datang ke Makkah, beliau masuk dari dataran tingginya dan keluar dari dataran rendahnya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhruj Min Makkah* (nomor 1577).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 1869).



3. At Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Jau'a Fii Dukhuul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makkah Min A'alaaha wa Khuruujuhu Min Asfaliha* (nomor 853), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16923).

۳۰۳۲. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ غَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ  
 أَعْلَى مَكَّةَ، قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِي  
 أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ

3032. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kota Makkah pada tahun penaklukannya dari arah Kada' yang berada di dataran tinggi Makkah.

Hisyam berkata, "Ayahku memasuki Makkah dari keduanya, dan yang paling sering ia lakukan yakni masuk melalui Kada'."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Min Aina Yakhruj min Makkah* (nomor 1578).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 1868), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16797).

• **Tafsir hadits: 3030-3032**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa keluar dari jalan Syajarah, dan masuk dari jalan Mu'arras. Jika masuk ke Makkah, maka beliau melalui dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah."

Ada yang berpendapat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menempuh jalan yang berbeda ketika masuk dan keluar dari suatu tempat, sebagaimana juga dilakukan pada pelaksanaan shalat hari raya, merupakan bentuk sikap optimis akan adanya perubahan keadaan kepada yang lebih sempurna, agar kedua jalan itu menjadi

saksi atas perbuatannya dan penduduk yang tinggal di dua jalan itu mendapatkan berkah.

Menurut madzhab kami, disunnahkan untuk memasuki kota Makkah dari dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah berdasarkan hadits ini, tanpa membedakan apakah dataran tersebut merupakan jalan yang harus ditempuh seseorang menuju Makkah, penduduk Madinah dan negeri Syam atau pun tidak, seperti penduduk Yaman. Maka bagi orang-orang yaman dan lainnya, harus berputar dulu sehingga bisa memasuki kota Makkah dari dataran tinggi. Sebagian sahabat kami berpendapat, bahwa hal itu dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena dataran tersebut merupakan jalan yang harus beliau lewati untuk masuk ke Makkah, dan tidak disunnahkan bagi siapa saja yang dataran tersebut bukan jalan yang harus ia lewati menuju kota Makkah, seperti orang-orang Yaman. Akan tetapi pendapat ini lemah, dan yang paling benar adalah pendapat yang pertama. Dengan demikian, disunnahkan bagi siapa yang keluar dan masuk dari suatu daerah untuk menempuh jalan yang berbeda guna menerapkan hadits ini.

Perkataannya, "*Mu'arras*" adalah tempat terkenal didekat Madinah yang berjarak 6 mil.

Perkataannya, *القُتْبَا أَيْ بِأَنْطِخَاءِ* "Yang dimaksud dataran tinggi adalah yang ada di Bath-ha'." Tempat tersebut bisa disebut Bath-ha' atau Ab-thah, yang terletak di dekat Al Muhashshab, jalan tersebut menurun menuju kuburan di kota Makkah.

Perkataannya, "*Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kota Makkah pada tahun penaklukannya dari arah Kada' yang berada di dataran tinggi Makkah.*" Inilah redaksi yang terdapat dalam naskah negeri kami, yaitu lafazh *Kada'*. Demikian juga yang dinukilkan Al-Qadhi Iyadh dari riwayat jumhur ulama. Sementara Samarqandi meriwayatkannya dengan lafazh *Kada*.

Perkataannya, "*Hisyam -bin Urwah- berkata, "Ayahku memasuki Makkah dari keduanya, dan yang paling sering ia lakukan yakni masuk melalui Kada'."*

Para ulama berbeda pendapat tentang lafazh *Kada'*. Jumhur ulama berpendapat lafazhnya adalah *Kada'* yaitu dataran tinggi yang ada di Makkah, begitu juga jika dibaca dengan *Kuda'*, sementara *Kida'* adalah dataran rendah di Makkah. Urwah memasuki kota Makkah dari kedua jalan tersebut, namun yang paling sering di lewatinya adalah *Kada'*.

ini adalah riwayat yang paling populer. Ada yang berpendapat, dibaca dengan *Kuda'*, Al-Qadhi Iyadh tidak menyebutkan selain dari lafazh tersebut. Sedangkan *Ku'ddiy* adalah jalan keluar dari Makkah menuju Yaman, dan tidak termasuk dari dua jalan tersebut di atas. Inilah pendapat jumhur ulama. *Wallaahu A'lam*.

\*\*\*

**(39) Bab Disunnahkan Menginap di Dzu Thawa Ketika Hendak Memasuki Kota Makkah, dengan Mandi Terlebih Dahulu, dan Memasukinya Pada Siang Hari**

٣٠٣٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْخَبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِدِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.

قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ

3033. Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya -Al Qatthan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, bahwa Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menginap di Dzu Thawa hingga pagi hari, barulah kemudian memasuki Makkah.

Dia (Zuhair) berkata, Abdullah (bin Umar) biasa melakukan hal itu." Dalam riwayat Ibnu Sa'id disebutkan, "Sampai melaksanakan shalat subuh." Yahya berkata, atau ia (Ibnu Umar) berkata, "Hingga pagi hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Dukhuul Makkah Nahaaran aw Lailan (nomor 1573), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8165).

٣٠٣٤ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ  
 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَفْزَعُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِدَيْ طَلْوَى حَتَّى يُصْبِحَ  
 وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنَّهُ قَعَلَهُ

3034. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak akan datang ke Kota Makkah kecuali menginap terlebih dahulu di Dzu Thawu sampai pagi harinya kemudian mandi. Setelah itu barulah memasuki Makkah di siang hari dan ia menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Al-Ihlaal Mustaqbil Al-Qiblah* (nomor 1553) secara panjang lebar, Bab: *Al-Ightisau Inda Dukhuul Makkah* (nomor 1573), Bab: *Man Nazala Bi Dzi Thawa Idzaa Raja'a Min Makkah* (nomor 1769).
2. Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 1865), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7513).

٣٠٣٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ - بَغْيِي ابْنُ عِيَّاضٍ -  
 عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَدَدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِدَيْ طَلْوَى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ  
 حِينَ يَفْزَعُ مَكَّةَ وَمُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 أَكْمَةِ غَلِظَةَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ  
 عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةَ

3035. Muhammad bin Ishaq Al-Musayyabi telah memberitahukan kepada kami, Anas- Ibnu Iyadh- telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin

Uqabah, dari Nafi', bahwa Abdullah telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mampir di Dzu Thawa dan menginap hingga shalat subuh, ketika beliau hendak memasuki Makkah. Dan mushalla (tempat shalat) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di atas bukit tanah yang keras, bukan di masjid yang telah dibangun, akan tetapi lebih rendah dari itu, tepatnya di atas bukit tanah yang keras

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Al-Masajid Al-Latiq Alaa Thuruq Al-Madinah wa Al-Mawaadhi' Al-Latiq Shalla Fiha An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 484) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 2862), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8460).

٣٠٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ  
مُوسَى بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتِي الْحَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَبَلِ الطَّوِيلِ  
نَحْوَ الْكُفَيْبَةِ يَحْتَمِلُ التَّنَجِيدَ الَّذِي بَيْنِي ثُمَّ يَسَارُ التَّنَجِيدَ الَّذِي  
بِطَرْفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْفَلَ  
مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ يَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا  
ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْحَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ  
الْكُفَيْبَةِ

3036. Muhammad bin Ishay Al-Musayyabi telah memberitahukan kepada kami, Anas- Ibnu Iyadh- telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin Uqabah, dari Nafi', bahwa Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap ke dua jalan gunung yang terletak di antara beliau dan gunung panjang mengarah ke Ka'bah. Masjid yang dibangun berada di sebelah kiri masjid yang berada di ujung bukit, sementara tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam berada di bawahnya, yaitu bukit yang berwarna hitam, dan jaraknya kira-kira 10 hasta dari bukit tersebut. Kemudian Nabi shallai menghadap dua celah gunung panjang yang berada di antara engkau dan Ka'bah."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Al-Masaajid Al-Latti Ataa Thuruf Al-Madinah wa Al-Masaudhi' Al-Latti Shallaa Fiihaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 492), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8462).

• **Tafsir hadits: 3033-3036**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menginap di Dzu Thawa hingga pagi hari, barulah kemudian memasuki Makkah. Dia (Zuhair) berkata, Abdullah (bin Umar) biasa melakukan hal itu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sampai melaksanakan shalat subuh." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dari Nafi", bahwa Ibnu Umar tidak akan datang ke Kota Makkah kecuali menginap terlebih dahulu di Dzu Thawa sampai pagi harinya kemudian mandi. Setelah itu barulah memasuki Makkah di siang hari dan ia menyebutkan bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Mandi untuk memasuki kota Makkah, hal itu dilakukan di Dzu Thawa bagi siapa yang ingin memasuki Makkah dari jalan itu, dan bagi yang tidak melewatinya, maka ia melaksanakannya di tempat yang jaraknya dari kota Makkah sama dengan jarak antara Dzu Thawa dan kota Makkah. Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Mandi itu hukumnya sunnah, jika tidak bisa dilakukan maka boleh diganti dengan tayamum."
2. Bermalam di Dzu Thawa, hal ini disunnahkan bagi yang melewatinya, yaitu suatu tempat terkenal yang berada di dekat kota Makkah. Tempat tersebut boleh dibaca Dzu Thawa, Dzu Thuwa, dan Dzu Thiwa, namun bacaan yang populer adalah Dzu Thawa.
3. Disunnahkan memasuki kota Makkah di siang hari, menurut pendapat yang kuat. Inilah pendapat sebagian besar sahabat kami dan ulama lainnya, bahwa memasuki kota Makkah di siang hari lebih utama dari pada malam hari. Sebagian sahabat kami dan

beberapa orang dari kaum salafus-shalih berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan antara siang dan malam dalam hal tersebut, dan tidak ada keutamaan pada keduanya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki Makkah dalam keadaan ihram untuk Umrah dari Ji'ranah pada malam hari. Dan siapa yang berpegang dengan pendapat yang pertama, maka hadits itu sebagai keterangan bahwa boleh memasuki kota Makkah pada waktu siang ataupun malam hari. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *اِسْتَقْبَلَ فُرُصَيْنِ الْجَبَلِ* "Menghadap ke dua jalan gunung." maksudnya jalan yang terdapat di atas gunung.

Perkataannya, *عَشْرَةَ أَذْرَعٍ* "sepuluh hasta" begitulah disebutkan dalam sebagian naskah yang ada, namun di sebagian yang lain tercantum kata *عَشْرَ* kedua lafazh itu adalah dua bilangan yang dipakai untuk menerangkan kata *أَذْرَعٍ* "Hasta." Namun yang populer dan fasih adalah yang pertama. *Wallahu A'lam*.



(40) Bab Disunnahkan Berjalan Cepat Ketika Thawaf dan Umrah, dan Ketika Thawaf Pertama dari Haji

٣٠٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافِ الْأَوَّلِ حَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِطَرَفِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

3037. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf pertama di baitullah, maka beliau berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berjalan cepat di Bathn Al-Masil jika melaksanakan sa'i di antara shafa dan marwah, dan Ibnu Umar juga melakukan hal seperti itu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7968).

٣٠٣٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ، فَإِنَّهُ يُسْمِي ثَلَاثَةَ  
أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُسْمِي أَرْبَعَةَ ثُمَّ يُصَلِّي سَخَدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ  
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

3038. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Hatim - Ibnu Isma'il - telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqabah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf dalam haji dan umrah ketika pertama kali datang, beliau berjalan cepat pada tiga putaran thawaf di baitullah, dan berjalan biasa pada empat putaran (berikutnya), lalu shalat dua raka'at, setelah itu meluksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Thawafa Bi Al-Bait Idzaa Qadima Makkah Qabla An Yarji' Ilaa Baitihi Tsumma Shalla Rak'atain Tsumma Kharaja Ilaa Ash-Shafa (nomor 1616).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Kam Yamsyii (nomor 2941), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8453).

٣٠٣٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ  
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ  
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدُمُ  
مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدُمُ يَحُجُّ ثَلَاثَةَ  
أَطْوَافٍ مِنَ الشَّبَعِ

3039. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Harmalah berkata, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Makkah, beliau mentyentuh hujur aswad pada awal tha-

wafinya ketika datang, dan berjalan cepat pada tiga dari tujuh putaran thawaf."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Istilaam Al-Hajar Al-Aswad Hiina Yaqudu Makkah Awwalu Ma Yathuuf wa Yarmul Tsalaatsan* (nomor 1603).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Khubbu Fu Ats-Tsalaatsah Min As-Sab'* (nomor 2942), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6981).

٣٠٤٠. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِيانٍ الْمُتَعَمِّيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا  
عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

3040. Abdullah bin Umar bin Aban Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat dari hajar aswad sampai ke hajar aswad pada tiga putaran thawaf, dan berjalan biasa pada empat putaran.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7935).

٣٠٤١. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ  
بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

3041. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar dari Nafi' telah memberitahukan kepada kami, bahwa Ibnu Umar berjalan cepat dari hajar aswad ke hajar aswad (pada saat thawaf), dan menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan hal itu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ar-Raml* (nomor 1891), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7906).

٣٠٤٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ

3042. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'nad telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini adalah miliknya- ia berkata, Aku membacakan kepada Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya -Muhammad-, dari Jابر bin Abdullah Radhiyallahu Anhumma, bahwa ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat dari hajar aswad sampai ke hajar aswad lagi sebanyak tiga kali putaran thawaf.*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Jaa'a Fii Ar-Raml Min Al-Hajar Ilaa Al-Hajar* (nomor 857).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ar-Raml Min Al-Hajar Ilaa Al-Hajar* (nomor 2944).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ar-Raml Haul Al-Bait* (nomor 2951), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2594).

٣٠٤٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَابْنُ حُرَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

3043. Abu At-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami, Malik dan Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat pada tiga putaran thawaf dari hajar aswad ke hajar aswad.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3042.

٣٠٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَمْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَزْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمْلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ أَسَنَةٌ هُوَ؟ فَإِنْ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَّبُوا قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا؟ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْمَهْزَلِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزْمَلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ زَاكِيًا أَسَنَةٌ هُوَ؟ فَإِنْ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا؟ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَرَّرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَرَاتِقُ مِنَ الثِّيَابِ، قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا تَكَرَّرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشَى وَالسَّعْيُ أَفْضَلُ

3044. Abu Kamil Fadhail bin Husain Al Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Al-Juraiiri telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Thufail, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana pendapatmu

tentang berjalan cepat di baitullah sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya, apakah itu amalan sunnah? Kaummu beranggapan bahwa hal itu adalah sunnah. Ibnu Abbas menjawab, "Mereka benar dan dan juga tidak benar." Aku (Abu Ath-Thaufail) bertanya, 'Apa yang engkau maksud, mereka benar dan juga tidak benar?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Makkah, kaum musyrik berkata, 'Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya tidak bisa thawaf di baitullah karena mereka temah.' Kaum musyrik itu dengki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh mereka (para sahabat) untuk berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran thawaf.' Aku kembali bertanya kepadanya, 'Beritahukan kepadaku, apakah sa'i di antara Shafa dan Marwah dengan mengendarai unta merupakan amalan sunnah? Karena kaummu beranggapan bahwa hal itu sunnah.' Ia menjawab, 'Mereka benar dan juga tidak benar.' Aku bertanya, 'Apa yang engkau maksud, mereka benar dan juga tidak benar?' Ia menjawab, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dikerumuni orang banyak, dan mereka mengatakan, 'Ini Muhammad, ini Muhammad.' Sehingga para remaja putri juga ikut keluar dari rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mau membubarkan kerumunan yang ada di hadapannya, ketika mereka semakin banyak; maka beliau naik unta. Namun berjalan dan lari-lari kecil itu lebih utama.

#### • Takrij hadits

Ditakrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Mamasik Bab: Fii Ar-Raml (nomor 1885), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5776).

٣٠٤٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَرِيرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قَوْمَ حَسِدٍ وَلَمْ يَقُلْ بِحَسَدُونَهُ

3045. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ya'id telah memberitahukan kepada kami, Al-furairi telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad yang sama, hanya saja dia berkata dalam riwayatnya, "Sedangkan penduduk Makkah adalah kaum yang dengki." Dan tidak mengatakan, "Mereka dengki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3044.

٣٠٤٦. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطُّغَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالنَّيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ، قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا

3046. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abu Husain, dari Abu Ath-Thufail berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya kaummu beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat di baitullah dan di antara shafa dan marwah menunjukkan hal itu adalah sunnah.' Ia menjawab, "Mereka benar dan juga tidak benar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor nomor 3044.

٣٠٤٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبَجْرِ عَنْ أَبِي الطُّغَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصِغُهُ لِي قَالَ قُلْتُ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَافَةِ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُونَ

3047. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Al-Abjar, dari Abi Ath-Thufail, ia berkata, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku pernah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ibnu Abbas berkata, "Jelaskan kepadaku." Aku katakan, "Aku melihat beliau di atas

unta ketika berada di Marwah, sedatnykan orang-orang berkerumun di sekitarnya." Ibnu Abbas berkata, "Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sungguh mereka tidak didorong dan dihardik oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• **Takhrif hadits**

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 3044.

۳۰۴۸. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنْتَهُمْ حُمَى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا فَوَزِمَ قَدْ وَهَنْتَهُمُ الْحُمَى، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا بَلَى الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا نَلَاةَ أَشْرَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّشْكَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَى قَدْ وَهَنْتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجَلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْرَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِتْقَاءَ عَلَيْهِمْ

3048. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku. Hamad-Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya datang ke Makkah, sedangkan mereka sangat lemah karena sakit demam yang diderita dari Madinah. Kaum musyrik pun berkata, "Sungguh besok akan datang kepada kalian kaum yang lemah akibat sakit demam selama di Yatsrib sehingga mereka nanti akan kesusahan." Maka kaum musyrikin duduk-duduk di dekat Hijr Isma'il. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh para sahabatnya untuk berjalan cepat di tiga putaran thawaf dan berjalan di antara dua rukun; untuk memperlihatkan kekuatan mereka kepada kaum musyrikin. Lalu kaum musyrikin berkata, "Mereka yang kalian anggap bahwa sakit demam itu akan melemahkan mereka, namun ternyata mereka lebih kuat dari itu dan ini."



Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk memerintahkan sahabatnya berjalan cepat di semua putaran, kecuali kasih sayang Nabi terhadap mereka yang membuatnya tidak memerintahkan hal itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Kaifa Kaana Bad'u Ar-Raml* (nomor 1602), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Umrah Al-Qadhaa'* (nomor 4256).
2. Abu Dawud di dalam kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ar-Raml* (nomor 1886).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-'illah Al-Lafii Min Ajlhaa Sa'a An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Al-Bait* (nomor 2945), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5438).

٣٠٤٩. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِإِبْرِي الْمُشْرِكِينَ قُوَّةً

3049. Amru An-Naqid, Ibnu Abu Umar dan Ahmad bin Abdah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Ibnu Abdah berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Athaa', dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sa'i dan berjalan cepat untuk memperlihatkan kekuatannya kepada kaum musyrikim."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii As Sa'i Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah* (nomor 1649), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Umrah Al-Qudhaa'* (nomor 4257).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: As-Sa'yu Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah* (nomor 2979), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5943).

- Tafsir hadits: 3037-3049

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالنَّبِيِّ الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ خَبَّ  
ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

"Bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf pertama di baitullah, maka beliau berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran."

Kata *الزَّحَل* dan *الْخَبَب* mempunyai arti yang sama yaitu berjalan cepat dengan jarak langkah yang berdekatan dan bukan melompat. Berjalan cepat disunnahkan pada tiga putaran dari tujuh putaran thawaf yang harus dilakukan. Hal itu tidak disunnahkan kecuali dalam thawaf umrah dan satu thawaf pada pelaksanaan haji. Ulama berbeda pendapat dalam masalah thawaf tersebut. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah ini.

1. Pendapat yang paling benar, adalah berjalan cepat itu disyariatkan pada thawaf yang setelahnya diharuskan melakukan sa'i. Dan itu terdapat pada thawaf *qudum* dan *ifadhah*, dan bukan pada thawaf *wada'* (perpisahan); karena syarat melaksanakan thawaf *wada'* adalah setelah seseorang melaksanakan thawaf *ifadhah*. Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang melaksanakan thawaf *qudum* dan berniat setelahnya melaksanakan sa'i; maka ia disunnahkan berjalan cepat. Akan tetapi jika ia tidak berniat; maka ia tidak berjalan cepat melainkan pada thawaf *ifadhah*.
2. Berjalan cepat dilaksanakan dalam thawaf *qudum* pada tiga putaran pertama, baik seseorang akan melaksanakan sa'i atau tidak setelahnya. *Wallahu A'lam*.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, apabila seseorang tidak berjalan cepat pada tiga putaran pertama, maka ia tidak melakukannya pada empat putaran terakhir. Sebab, yang disunnahkan pada empat putaran adalah berjalan seperti biasa dan tidak boleh diubah. Andai-kata keadaannya tidak memungkinkan seseorang berjalan cepat karena padat; maka ia cukup dengan isyarat dan gerakan yang seakan-akan berjalan cepat. Jikalau ia tidak bisa berjalan cepat di dekat ka'bah karena padat dan memungkinkan baginya untuk dilaksanakan jika menjauh darinya, maka yang paling utama baginya adalah menjauh

dan berjalan cepat; karena perintah berjalan cepat diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah yang sedang dilakukan. Sedangkan berdekatan dengan ka'bah bukan bagian dari ibadah yang dilaksanakan, akan tetapi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah; maka mengamalkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah lebih diutamakan dibanding yang lainnya. *Wallahu A'lam.*

Para ulama sepakat bahwa berjalan cepat tidak disyariatkan bagi kaum wanita, demikian juga tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah dengan cara yang berlebihan. Seandainya seorang laki-laki ia tidak berjalan cepat seperti yang sudah disyariatkan berarti ia meninggalkan perbuatan sunnah, namun ia tidak berdosa. Inilah pendapat dalam madzhab kami. Pengikut madzhab Malik berbeda pendapat, dalam hal ini seagian berpendapat bahwa orang tersebut harus membayar *dam* (denda), dan sebagian lagi menyatakan tidak membayar *dam* sebagaimana pendapat kami.

Perkataannya, *وَكَانَ يَسْتَعِي بِطَعْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الشَّافَا وَالْمَرْوَةِ* "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga berjalan cepat di Bathn Al-Masil jika melaksanakan sa'i di antara shafa dan marwah."

Para ulama sudah sepakat bahwa hal itu disunnahkan, yakni jika seseorang sedang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, hendaknya ia lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berlari-lari kecil ketika di Bathn Al Masil, yaitu sebelum tanda hijau yang tergantung di halaman masjid sampai ia sejajar dengan dua tanda hijau berikutnya yang berhadapan dengan halaman masjid dan Dar Al-Abbas. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan Thawaf dalam haji dan Umrah ketika pertama kali datang, beliau berjalan cepat pada tiga putaran thawaf di baitullah, dan berjalan biasa pada empat putaran (berikutnya), lalu shalat dua raka'at, setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Perkataannya, "Ketika pertama kali datang" menegaskan bahwa perintah berjalan cepat itu adalah pada saat seseorang melaksanakan thawaf umrah, atau thawaf *qudum* dalam haji.

Perkataannya, *يَسْتَعِي ثَلَاثَةَ طَوَائِفٍ* "Beliau berjalan cepat pada tiga putaran thawaf di baitullah." Secara bahasa, kata *يَسْتَعِي* maknanya sa'i, namun di sini diartikan dengan berjalan cepat sebagai bentuk majas, karena keduanya mempunyai makna yang hampir sama, walaupun caranya berbeda.

Perkataannya, "Tiga dan empat" sudah disepakati para ulama, bahwa berjalan cepat itu hanya pada tiga putaran thawaf yang pertama.

Perkataannya, *ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ* "Lalu shalat dua raka'at." Hukumnya sunnah menurut pendapat yang paling populer dalam madzhab kami. Ada juga yang berpendapat hukumnya wajib. Secara bahasa kata *سَجْدَتَيْنِ* diartikan dengan dua sujud itu, dan diartikan dengan dua rakaat sebagai bentuk majas sebagaimana yang telah dijelaskan pada Kitab Shalat.

Perkataannya, "Setelah itu melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah." merupakan dalil yang mewajibkan pelaksanaan thawaf dan sa'i secara berurutan, dan menjelaskan bahwa thawaf lebih dahulu dilakukan sebelum sa'i. Andaikata seseorang melakukan sa'i terlebih dahulu, maka hukumnya tidak sah. Inilah madzhab kami dan jumbuh ulama. Dalam pembahasan ini terdapat sedikit perbedaan di sebagian ulama salafush-shalih. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبِينًا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَّمَ الرُّوْكَنَ  
 الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ... إِلَى آخِرِهِ

"Aku melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Makkah, beliau menyentuh hajar aswad pada awal thawafnya ketika datang, dan berjalan cepat pada tiga dari tujuh putaran thawaf... dan seterusnya." Hal ini menunjukkan sunnah hukumnya menyentuh hajar aswad pada awal thawaf dan hal itu termasuk sunnah-sunnah thawaf yang tidak diperselisihkan lagi. Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib, salah seorang sahabat kami berkata, "Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sunnahnya menyentuh hajar aswad dan rukun (sudut) yang di dekatnya. Sehingga seseorang dapat menyentuh keduanya sekaligus." Mayoritas sahabat madzhab kami hanya berpendapat untuk menyentuh hajar aswad saja.

Kata *اسْتَلَّمَ* maksudnya menyentuh dengan tangan, dan asal katanya adalah *As-Silam* yang berarti batu-batuan. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat itu berasal dari *As-Salam* yang bermakna penghormatan.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan cepat dari hajar aswad sampai ke hajar aswad pada tiga putaran thawaf, dan berjalan biasa pada empat putaran."

Hadits ini merupakan keterangan bahwa berjalan cepat disyariatkan di setiap thawaf yang dimulai dan diakhiri pada hajar aswad. Sedangkan hadits riwayat Ibnu Abbas yang menerangkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh para sahabat untuk berjalan cepat pada tiga putaran thawaf pertama, dan berjalan biasa di antara dua rukun, hukumnya telah dihapuskan oleh hadits di atas. Sebab, hadits riwayat Ibnu Abbas menceritakan peristiwa pada umrah *Qadha'* tahun ke-7 H sebelum penaklukan kota Makkah, dan juga kondisi kaum muslimin saat itu sangat lemah. Kaum muslimin saat itu berjalan cepat hanya untuk memperlihatkan kekuatan mereka di hadapan kaum musyrik di selain dua rukun Yamani, karena orang-orang musyrik biasanya duduk-duduk di sekitar hajar aswad untuk melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabat, namun mereka tidak dapat melihat amalan beliau di antara dua rukun Yamani. Dan ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji *Wada'* pada tahun ke-10 H, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan cepat mulai dari hajar aswad sampai ke hajar aswad, maka amalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terakhir inilah yang dijadikan sebagai dalil.

Perkataannya dalam riwayat Abu Ath-Thahir dari Jabir disebutkan, *رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَابٍ* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan cepat pada tiga putaran thawaf" beginilah lafazh yang terdapat dalam kitab-kitab inti. Disebagian naskah terdapat lafazh *الثَّلَاثَةَ الْأَطْوَابِ* dan yang lebih sedikit yang mencantumkan lafazh *أَطْوَابِ*, dan lafazh terakhir ini secara bahasa adalah benar dan bacaan yang fasih. Sedangkan dalam pemakaian lafazh *الثَّلَاثَةَ الْأَطْوَابِ* terdapat perselisihan di kalangan ulama *nahtuw* (tata bahasa arab), di mana ulama Bashrah melarang susunan kalimat seperti itu, sementara ulama Kuffah membolehkannya. Sedangkan redaksi yang berbunyi *الثَّلَاثَةَ أَطْوَابٍ* sebagaimana yang terdapat dalam kebanyakan naskah, tidak disetujui oleh kebanyakan ulama *nahtuw*. Akan tetapi hadits ini merupakan dalil yang membolehkan hal semacam itu. Bahkan hal semacam itu sudah disebutkan dalam riwayat Sahl bin Sa'ad tentang ciri mimbar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ia berkata, *فَعَمِلَ عَلَيْهِ الثَّلَاثَ فَرَسَجَاتٍ* "Maka dia (tukang kayu) membuat tiga tingkat" sebagaimana yang diriwayatkan Muslim sebelumnya dalam Kitab Shalat.

Perkataannya, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana pendapatmu tentang berjalan cepat di baitullah sebanyak tiga putaran dan berjalan

biasa pada empat putaran berikutnya, apakah itu amalan sunnah? Kaummu beranggapan bahwa hal itu adalah sunnah.' Ibnu Abbas menjawab, "Mereka benar dan juga tidak benar... dan seterusnya." Maksudnya mereka benar dalam mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan hal itu, dan tidak benar karena mengatakan bahwa itu merupakan amalan sunnah *muakkadah*. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjadikannya sebagai amalan sunnah yang harus dilaksanakan setiap tahun, melainkan memerintahkan para sahabat untuk mengamalkan sunnah itu guna memperlihatkan kekuatan mereka di hadapan kaum kafir Quraisy, setelah itu, maka perbuatan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Inilah maksud dari perkataan Ibnu Abbas, bahwa berjalan cepat itu bukanlah termasuk amalan sunnah dalam thawaf. Sementara itu, semua ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang hidup setelah mereka tidak sependapat dengan Ibnu Abbas, mereka mengatakan, bahwa berjalan cepat disunnahkan pada tiga dari tujuh putaran thawaf yang diperintahkan, maka jika seseorang tidak mengamalkannya berarti ia telah meninggalkan sunnah dan tidak mendapatkan keutamaannya, namun thawafnya tetap sah dan ia juga tidak diwajibkan membayar *dam* (denda).

Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Berjalan cepat disunnahkan pada tujuh putaran thawaf." Hasan Al-Bashri, Ats-Tsauri, dan Abdul Malik bin Al-Majisyun Al-Maliki berpendapat, "Jika seseorang tidak berjalan cepat, maka ia harus membayar *dam*." Dahulu Imam Malik berpendapat demikian, namun kemudian ia meralatnya.

Dalil jumbuh ulama dalam masalah ini adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjalan cepat ketika haji *Wada'* pada tiga putaran thawaf yang pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya, kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda "Ambillah *manasik* (tata cara haji) kalian dariku." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Aku kembali bertanya kepadanya, 'Beritahukan kepadaku, apakah sa'i di antara Shafa dan Marwah dengan mengendarai unta merupakan amalan sunnah? Karena kaummu beranggapan bahwa hal itu sunnah.' Ia menjawab, 'Mereka benar dan juga tidak benar... dan seterusnya.'" Maksudnya adalah mereka benar dengan mengatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* thawaf dengan mengendarai unta, dan mereka tidak benar jika beranggapan bahwa thawaf dengan mengendarai unta itu lebih utama, karena yang lebih utama itu adalah dengan berjalan kaki. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* thawaf dengan mengendarai unta

disebabkan udzur (halangan) yang telah disebutkan di atas. Inilah pendapat Ibnu Abbas yang menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama juga bersepakat bahwa sa'i di antara shafa dan marwah boleh dengan mengendarai unta, namun lebih utama berjalan kecuali jika ada udzur. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَلُوفُوا بِاتِّبَابِ مِنَ الْهَزْلِ* "Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya tidak bisa thawaf di baitullah karena mereka lemah" inilah teks yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada. Lafazh seperti inilah yang disampaikan oleh Al-Qadhi di dalam *Al-Masyariq*, begitu juga dengan pengarang kitab *Al-Mathali*, yang diriwayatkan dari sebagian perawi, mereka mengatakan, "Lafazh itu salah dan yang benar adalah الْهَزْلُ "Lemah." Menurutku (An-Nawawi), lafazh pertama juga dibaca dengan الْهَزْلُ, sehingga diartikan "Mereka tidak melakukan thawaf karena Allah melemahkan mereka." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *حَتَّى تَخْرُجَ الْغَوَاتِقِ مِنَ الشُّبُوتِ* "Setingga para remaja putra juga ikut keluar dari rumahnya." Kata غَوَاتِقِ adalah bentuk jamak dari غَاتِقِ yang berarti remaja putri yang baligh, atau hampir baligh. Ada yang berpendapat, artinya gadis yang sudah menikah, dan ia disebut غَاتِقِ "Bebas" karena ia bebas untuk tidak meminta izin dari kedua orang tuanya untuk keluar rumah dan tidak melakukan pekerjaan anak-anak yang kecil. Keterangan ini sudah dijelaskan pada Bab Shalat Hari Raya.

Perkataannya, *إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ* "Sungguh mereka tidak di dorong dan dipaksa oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Kata يَدْعُونَ "Di dorong" juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْوًا ﴿١٧﴾

"Pada hari (ketika) itu mereka di dorong ke neraka jahannam dengart sekuat-kuatnya." (QS. Ath-Thuur: 13)

Firman Allah Ta'ala,

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

"Maka itulah orang yang menghardik anak yatim." (QS. Al-Maa'uun: 2)

Perkataannya, *بُكْرُهُونَ* "Di paksa" terdapat di beberapa naskah Shahih Muslim, dan sebagiannya disebutkan dengan redaksi, *بُكْرُهُونَ* "Di hardik." Al-Qadhi berkata, "Inilah yang lebih tepat. Riwayat ini berasal dari Al-Farisi, sedangkan riwayat yang pertama berasal dari Ibnu Mahan dan Al-Adzari.

Perkataannya, *وَمُتْتَهُمْ حَتَّى يَرْبُوبَ* "Kaum yang lemah akibat sakit demam selama di Yatsrib." Al-Farra' dan lainnya berpendapat, boleh membaca *أَرْبُونَ* atau *أَرْبُونَ*. Sedangkan Yatsrib adalah nama kota Madinah pada masa jahiliyah, ketika Islam datang diganti dengan Madinah, Thaybah, dan Thabah. Allah Ta'ala berfirman,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

"Tidak pantas bagi penduduk Madinah..." (QS. Al-Taubah: 120)

Firman Allah Ta'ala,

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

"Merdeka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah..." (QS. Al-Munaafiqun: 8)

Hal ini akan dijelaskan pada akhir pembahasan Kitab Haji, yang mana Muslim menyebutkan beberapa hadits terkait dengan Madinah dan namanya.

Perkataannya, *وَأَنْزَلَهُمُ الرَّبُّ مِنْهُنَّ مَطْوًى* "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh para sahabatnya untuk berjalan cepat di tiga putaran thawaf", hadits ini dengan tegas menjelaskan bolehnya menyebutkan keterangan dari lafazh *رَمَل* (berjalan cepat) dengan *مَطْوًى* (putaran). Para sahabat kami menukilkan bahwa Mujahid dan Syafi'i memandang makruh jika kata *رَمَل* diterangkan dengan lafazh *مَطْوًى* (putaran) atau *فَرْ* (putaran), dan yang dipakai adalah lafazh *طَوَّافَةً* (thawaf). Namun hadits ini dengan jelas tidak memakruhkan penyebutan kata *Syauth*, sehingga pendapat yang benar adalah tidak makruh hukumnya memakai kata itu.



**(41) Bab Mengusap Dua Rukun (sudut) Yamani Ketika Thawaf, Bukan Rukun Lainnya**

٣٠٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ  
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ  
لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ  
الْيَمَانِيَيْنِ

3050. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian dari Baitullah kecuali dua rukun Yamani.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Lam Yastalim Illa Ar-Ruknain Al-Yamaniyaini* (nomor 1609).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Munasik Bab: Istilaam Al-Arkaan* (nomor 1873).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Mash Ar-Ruknain Al-Yamaniyaini* (nomor 2949), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6906).

٣٠٥١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْمُحَمَّيِّينَ

3051. *Abu Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, Abu Thahir berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah bin Umar), ia berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh bagian dari baitullah kecuali rukun aswad dan rukun di dekatnya searah rumah kabilah Jumahkiyain."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Tark Istilaam Ar-Ruknain Al-Akharain* (nomor 2951).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Istilaam Al-Hajar* (nomor 2946), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6988).

٣٠٥٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي

3052. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harith telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Abdullah, ia menyebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyentuh kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Istilaam Ar-Ruknain Fii Kulli Thawaf* (nomor 2948), *Tuhfah Al-Asyraf* (7880).

٣٠٥٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرَ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ

3053. Muhammad bin Al-Mutsanna, Zuhair bin Hurb, dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Yahya Al-Qaththan, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku selalu menyentuh dua rukun ini, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad, semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh keduanya baik ketika padat maupun longgar."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ar-Rami Fii Al-Hajj wa Al-Umrah* (nomor 1606).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Tark Istilaam Ar-Ruknain Al-Akharain* (nomor 2952), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8152).

٣٠٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مِنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

3054. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Khalid, Abu Bakar berkata, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', ia berkata, "Aku telah melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya dan mengatakan,

*'Aku tidak pernah meninggalkan hal itu semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya.'*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7910).

٣٠٥٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ  
 أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْكُرَيْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ  
 ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ غَيْرَ  
 الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

3055. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepada kami, bahwa Qatadah bin Di'amah telah memberitahukan kepadanya, Abu Ath-Thufail Al-Bakri telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh kecuali dua rukun Yamani."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5778).

• **Tafsir hadits: 3050-3055**

Perkataannya, "Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap bagian dari Baitullah kecuali dua rukun Yamani." dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh bagian dari baitullah kecuali hajar aswad dan rukun di dekatnya searah rumah kabilah Jumahhiyain." Riwayat lain menyebutkan, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyentuh kecuali hajar aswad dan rukun Yamani." Semua riwayat mempunyai maksud yang sama.

Maksud kata الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (dua rukun Yamani) adalah hajar aswad dan rukun yamani itu sendiri. Disebut dengan dua rukun yamani untuk menunjukkan yang lebih dominan. Begitulah yang biasa digunakan seperti الأَبَوَانِ (dua bapak) untuk ibu dan bapak, kata الأُمَّرَيْنِ (dua bulan)

untuk matahari dan bulan, kata *الْأُحْمَرَيْنِ* (dua orang Umar) untuk Abu Bakar dan Umar, kata *الْأَسْوَدَيْنِ* (dua benda berwarna hitam) untuk air dan kurma. Hal semacam ini sudah terkenal dan banyak digunakan dalam bahasa Arab. Kata *الْيَمَانِيَيْنِ* tanpa ber-*tasydid* adalah bacaan yang fasih dan populer. Sibawaih, Al-Jauhari, dan lainnya menyebutkan, bahwa kata tersebut boleh dibaca dengan ber-*tasydid* yaitu *الْيَمَانِيَيْنِ*. Bagi yang berpendapat, bahwa bacaannya tanpa ber-*tasydid*, *الْيَمَانِيَيْنِ* "Al-Yamaniyani" maka itu dinisbatkan ke *الْيَمَنِ* (Yaman), dan huruf Alif adalah sebagai pengganti dari salah satu huruf Ya' untuk menunjukkan nisbat kepada kata Yaman, sehingga yang tersisa adalah huruf Ya' tanpa ber-*tasydid*. Jikalau kita membaca ber-*tasydid*, artinya kita menggabungkan antara huruf yang diganti dengan penggantinya, dan hal ini tidak boleh. Lalu bagi yang berpendapat bahwa bacaannya ber-*tasydid*, *الْيَمَانِيَيْنِ* beralasan, huruf Alif itu adalah tambahan dan kata dasarnya *الْيَمَنِيَيْنِ* sehingga huruf ya' tetap ber-*tasydid*. Hal ini sebagaimana huruf Nun yang ditambahkan dalam kata *مُتَعَانِي* yang dinisbatkan kepada *مُتَعَاء* (Shan'a), kata *رِقَابِي* yang dinisbatkan kepada *رِقَبَةٌ* (budak), dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *يَسْخُجُ* "Menyentuh." Hal ini telah dijelaskan di atas. Ketahuilah, bahwa ka'bah mempunyai empat sudut, hajar aswad dan rukun yamani, keduanya disebut dengan *Al-Yamaniyani* (dua rukun yamani), sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan dua sudut lainnya disebut dengan *Asy-Syamiyani* (dua rukun Syam)

Rukun Al-Aswad mempunyai dua keutamaan, karena keberadaannya di atas pondasi yang didirikan Ibrahim *Alaihissalam* untuk membangun Ka'bah, dan karena keberadaan hajar aswad di sana.

Sedangkan rukun *Yamani* mempunyai satu keutamaan; karena keberadaannya di atas pondasi Ibrahim *Alaihissalam*. Dan dua sudut lainnya tidak memiliki keutamaan sama sekali. Karena itulah hajar aswad disyariatkan untuk disentuh dan dicium lantaran dua keutamaan yang ada padanya. Sedangkan rukun yamani hanya disentuh saja dan tidak dicium, karena hanya mempunyai satu keutamaan, sementara dua sudut lainnya tidak disentuh dan tidak dicium. *Wallahu A'lam*.

Para ulama sudah sepakat, bahwa sunnah hukumnya menyentuh dua rukun yamani. Adapun dua sudut lainnya, maka tidak disunnahkan untuk menyentuhnya menurut mayoritas ulama, sementara se-

bagian kaum salafush-shalih memandangnya sebagai sunnah. Di antara ulama salafush-shalih yang menyatakannya sunnah adalah Hasan dan Husain anak Ali, Ibnu Az-Zubair, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Urwah bin Az-Zubair, Abu Asy-Sya'tsa', dan Jabir bin Zaid *Radhiyallahu Anhum*. Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib menuturkan, "Para ulama dan pakar ilmu fikih sepakat, bahwa tidak disunnahkan untuk menyentuh dua rukun lainnya. Dalam masalah ini terdapat sedikit perbedaan di kalangan beberapa sahabat dan tabi'in, namun perbedaan itu telah tiada dan mereka sepakat bahwa kedua rukun itu tidak disunnahkan untuk disentuh. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyentuh kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani.*" Jumbuh ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa yang disentuh hanya hajar aswad. Perselisihan pendapat dalam hal ini telah disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, "*Aku telah melihat Ibnu Umar menyentuh hajar aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya dan mengatakan, 'Aku tidak pernah meninggalkan hal itu semenjak aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya.'*"

Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan mencium tangan setelah menyentuh hajar aswad jika seseorang tidak bisa mencium hajar aswad. Dengan demikian, hadits ini diperuntukkan bagi siapa yang tidak bisa mencium hajar aswad, karena bagi yang mampu, dia harus mencium hajar aswad dan tidak sebatas hanya mencium tangannya setelah menyentuh hajar aswad tersebut. Pendapat ini, bahwa disunnahkan bagi siapa yang tidak bisa mencium hajar aswad untuk mencium tangan setelah menyentuhnya, adalah madzhab kami dan jumbuh ulama. Al-Qasim bin Muhamad At-Tabi'i mengatakan, "Menurut pendapat yang populer, tidak disunnahkan mencium tangan, inilah yang diriwayatkan dari Imam Malik di salah satu pendapatnya. *Wallahu A'lam*.

## (42) Bab Sunnah Mencium Hajar Aswad ketika Thawaf

٣٠٥٦. وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعُمَرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَتَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ عُمَرُ: وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ

3056. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus dan Amru telah mengabarkan kepadaku. (H) Harun bin Sa'ud Al-A'ali telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Amru telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, bahwa ayahnya (Abuullah) telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, Umar bin Al-Khatthab mencium Hajar Aswad lalu berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah seongkah batu, jikalau bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu."

Harun menambahkan dalam riwayatnya, Amru berkata, "Zaid bin Aslam juga memberitahukan kepadaku hal serupa, dari ayahnya, Aslam."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Harmalah bin Yahya ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10524).
2. Hadits riwayat Harun bin Sa'id Al-Ailiy ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ar-Raml Fii Al-Hajj wa Al-Umrah* (nomor 1605) secara panjang lebar, Bab: *Taqbil Al-Hajr* (nomor 1610), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10386).

٣٠٥٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ  
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: إِنِّي لَأَقْبِلُكَ وَإِنِّي  
لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يُقْبِلُكَ.

3057. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar mencium Hajar Aswad dan berkata, "Sungguh aku akan menciummu dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah seongkah batu, akan tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10566).

٣٠٥٨. حَدَّثَنَا خَلْفٌ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ  
عَنْ حَمَادٍ قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ يَغْتَبِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  
يُقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْبِلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ  
لَا تُضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَبَلَكَ مَا قَبِلْتُكَ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ



3058. Khalaf bin Hisyam, Al-Muqaddami, Abu Kamil, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Hammad, Khalaf berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis, berkata, aku melihat Al-Ashla' (orang berkepala botak) —maksudnya adalah Umar bin Al-Khaththab— mencium Hajar Aswad dan berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan menciummu, dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, dan kau tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat, jikalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.

Dalam riwayat Al-Muqaddami, dan Abu Kamil disebutkan, "Aku melihat Al-Ushaili'."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Istilaam Al-Hajar* (nomor 2943), *Tuhfah Al-Asyraf* (10486).

٣٠٥٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَقْبِلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُكَ لَمْ أَقْبِلُكَ

3059. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Abu Mu'awiyah, Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku telah melihat Umar mencium Hajar Aswad dan berkata, 'Sungguh aku akan menciummu, dan sungguh aku mengetahui kau hanyalah sebongkah batu, jikalau bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam menciummu, pasti aku tidak akan menciummu.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Dzukira Fii Al-Hajar Al-Aswad* (nomor 1597).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Ja'a Fii Taqbiil Al-Hajar* (nomor 860).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqbiil Al-Hajar* (nomor 2937), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10473).

٣٠٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبْلَ الْحَجَرِ وَالنَّزْمَةَ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا

3060. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Waki'. Abu Bakar berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghafalah berkata, "Aku telah melihat Umar mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya, Umar berkata, 'Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat peduli kepadamu."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Istilaam Al-Hajar Al-Aswad* (nomor 2936), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10460).

٣٠٦١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا وَلَمْ يَقُلْ وَالنَّزْمَةَ

3061. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan dengan sanad yang sama, ia berkata, "Aku tetapi aku melihat Abul Qasim Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat peduli kepadamu." Dan tidak mengatakan, "Sujud di atasnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3061.

- **Tafsir hadits: 3056-3061**

Perkataannya, "Umar bin Al-Khaththab mencium hajar aswad lalu berkata, "Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, padahal bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, dan kau tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat." Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya.

Disunnahkan untuk menyentuh dan mencium hajar aswad ketika thawaf, begitu juga untuk sujud dengan meletakkan kening di atasnya. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan jumhur ulama. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Umar bin Al-Khaththab, Ibnu Abbas, Thawus, Syafi'i, dan Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "Aku juga berpendapat demikian, kami meriwayatkan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Imam Malik berbeda pendapat dengan para ulama lainnya dengan menyatakan bahwa sujud di atas hajar aswad adalah bid'ah. Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki (yang bermadzhab Malik) mengakui adanya kegagalan pada pendapat Imam Malik dalam masalah ini.

Sedangkan rukun yamani hanya disentuh saja dengan tangan lalu tangan tersebut dicium. Inilah madzhab kami, dan juga pendapat beberapa sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Rukun yamani tidak disentuh." Malik dan Ahmad mengatakan, "Rukun Yamani hanya disentuh dan tidak mencium tangan setelahnya." Menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Ahmad disebutkan bahwa tangan dicium setelah menyentuh rukun yamani.

Sedangkan perkataan Umar, "Dan sungguh aku mengetahui bahwa kau hanyalah sebongkah batu, dan kau tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat," adalah anjuran untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam mencium hajar aswad. Ia mengingatkan sekiranya bukan untuk meneladani Rasulullah; tentu ia tidak akan mencium hajar aswad. Sedangkan maksud perkataannya, "Dan kamu tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat" adalah agar orang-orang yang baru memeluk Islam di mana sebelumnya menyembah dan mengagung-

kan berbahaya, tidak mengharapkan manfaat serta takut tertimpa bahaya jika tidak mengagungkan hajar aswad dengan baik. Dan waktu itu agama ini masih baru, sehingga dia khawatir jika sebagian di antara mereka melihat dirinya sedang mencium dengan penuh perhatian, menganggap hal itu sama dengan ajaran jahiliyah. Maka Umar menerangkan bahwa hajar aswad itu batu ciptaan Allah yang tidak beda dengan ciptaan-Nya yang lain, tidak akan mendatangkan marabahaya dan manfaat. Walaupun sebetulnya ketika seseorang mengamalkan syariat, pasti akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan Umar di hadapan umum pada musim haji, supaya disaksikan umat Islam yang datang dari berbagai negara dan dihafalkan oleh seluruh Jamaah haji yang ada. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ* "Aku melihat Al-Ashla' (orang berkepala botak)" dalam riwayat lain disebutkan, *رَأَيْتُ الْأَمْثَلَعَ*, maksudnya Umar bin Al Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Hal ini menunjukkan bolehnya menyebut seseorang dengan panggilan, gelar, dan sifat yang dibencinya walaupun sebetulnya yang lain juga benci dipanggil seperti itu.

**(43) Boleh Thawaf dengan Mengendarai Unta dan Lainnya, dan Boleh Menyentuh Hajar Aswad dengan Menggunakan Tongkat dan Lainnya Bagi yang Naik Kendaraan**

٣٠٦٢. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ اللَّهَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ  
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ  
عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْطَبٍ

3062. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syhab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Ubbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf sewaktu haji Wada' di atas unta, beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat (yang ujungnya bengkok).

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Istilaam Ar-Rukn Bi Al-Mihjan* (nomor 1607).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Istilaam Ar-Rukn Bi Al-Mihjan* (nomor 2954), *Kitab: Al-Masajid Bab: Idkhaal Al-Ba'ir Al-Masjid* (nomor 712).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Istalama Ar-Rukn Bi Mihjanik* (nomor 2948), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5837).

٣٠٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيَّ وَاجِلْتِهِ يُسْتَلَمُ الْحَجَرَ بِمِحْبِهِ لِأَنَّ  
 بَرَاءَ النَّاسِ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشُّوهُ

3063. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf dengan mengendarai unta sewaktu haji Wada', beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya yang bengkok, (beliau naik unta) agar bisa dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan mereka dapat bertanya kepada beliau; karena kaum muslimin berkerumun di sekeliling beliau."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam kitab: Al-Manasik Bab: Ath-Thawaf Al-Wajib (nomor 1880), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2803).

٣٠٦٤. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح  
 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ -بِعْنِي ابْنُ يَكْرِ- قَالَ أَخْبَرَنَا  
 ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَافَ  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيَّ وَاجِلْتِهِ بِالْبَيْتِ  
 وَبِالضَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِبَرَاءِ النَّاسِ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشُّوهُ.  
 وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ حُشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ

3064. Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad -Ibnu Bakar- telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Di waktu haji Wada' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Baitullah dan sa'i di antara

Shafa dan Marwah dengan mengendarai unta, agar beliau bisa dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan mereka dapat bertanya kepada beliau; karena kaum muslimin berkerumun di sekeliling beliau.”

Ibnu Khasyram hanya tidak menyebutkan, “Tempat untuk bertanya.”

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3063.

٣٠٦٥. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ  
هَيْشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ  
كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ

3065. Al-Hakam bin Musa Al-Qantfari telah memberitahukan kepadaku, Sya'ub bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Hasyam bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah berkata, Di waktu haji Wada' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf di ka'bah sambil mengendarai unta dan menyentuh Hajar Aswad; karena beliau tidak suka manusia diusir dari hadapannya.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj* Bab: *Ath-Thawaf Bi Al-Bait Alaa Ar-Rahilah* (nomor 2928), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16957).

٣٠٦٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ  
بْنُ عَرَبُودَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْحَنِ مَعَهُ وَيُعْبَلُ  
الْمِخْحَنَ

3066. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Dawud telah memberitahukan kepada kami, Ma'ruf bin Kharrabuadz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah

mendengar Abu Ath-Thufail mengatakan, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Thawaf di Baitullah, beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat yang ujungnya bengkok, lalu mencium tongkat itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ath-Thawaf Al-Wajib* (nomor 1879).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Istalam Ar-Rukn Bi Mihjanithi* (nomor 2949), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5051).

٣٠٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ فَطَفَعْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيئِيذُ يُصَلِّي إِلَى حَنْبِ النَّبِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ بِ {الطُّورِ وَكِتَابِ مَشْطُورِ}

3067. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummi Salamah, ia berkata, "Aku mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku sakit, Rasulullah bersubda, 'Thawafilah di belakang manusia dengan mengendarai unta' Maka aku thawaf, sedangkan Rasulullah saat itu shalat di samping Baitullah, beliau membaca surat Ath-Thur, "Demi gunung (Sinai), dan demi Kitab yang ditulis." (QS. Ath-Thuur: 1-2).

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Idkhaal Al-Ba'tr Fii Al-Masjid Li Al-'Illah* (nomor 464), *Kitab: Al-Hajj Bab: Thawaf An-Nisaa' Ma'a Ar-Rijaal* (nomor 1619), *Bab: Man Shallaa Rak'alay Ath-Thawaf*



*Khaarijan Min Al-Masjid* (nomor 1626), Bab: *Al-Mariidh Yathuufu Raakiban* (nomor 1633), *Kitab: Al-Tafsir Bab: 1* (nomor 4853).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Ath-Thawaaf Al-Waajib* (nomor 1882).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Kaifa Thawaaf Al-Mariidh* (nomor 2925), Bab: *Thawaaf Ar-Rijaal Ma'a An-Nisaa'* (nomor 2927).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Mariidh Yathuufu Raakiban* (nomor 2961), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18262).

• **Tafsir hadits: 3062-3067**

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ  
الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam thawaf sewaktu haji Wada' di atas unta, beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat (yang ujungnya bengkok)". Kata *مِخْجَنٍ* adalah tongkat yang biasa dipakai oleh pengendara unta untuk mengambil bawahan yang terjatuh dan menggerakkan unta agar berjalan.

Hadits ini menunjukkan boleh hukumnya thawaf dengan pengendara unta, dan sunnah hukumnya menyentuh hajar aswad. Apabila seseorang tidak bisa menyentuhnya dengan langsung, maka ia boleh menyentuhnya dengan tongkat. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyebut haji Wada' (perpisahan), hal ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa sebagian ulama memandang makruh penyebutan nama tersebut. Namun pendapat itu tidak benar, dan yang tepat adalah boleh menyebutkan haji Wada' (perpisahan)". *Wallahu A'lam*.

Hadits ini dijadikan dalil dalam madzhab Malik dan Ahmad tentang kesucian air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan, sebab tidak ada jaminan bahwa unta tidak kencing di masjid. Sekiranya air kencingnya najis, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan membawa unta ke dalam masjid. Menurut madzhab kami, Abu Hanifah, dan lainnya bahwa air kencing binatang tersebut najis. Dan hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bagi pendapat sebelumnya, sebab bukanlah sesuatu yang pasti bahwa unta tersebut akan kencing

atau buang kotoran sewaktu thawaf, dan itu hanya kemungkinan saja. Sekiranya unta itu benar-benar buang kotoran atau kencing, maka masjid langsung dibersihkan. Sebagaimana halnya juga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan untuk memasukkan anak-anak kecil atau balita ke masjid, dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan kencing di sana. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka masjid langsung dibersihkan, baik itu najis atau suci, sebab hal tersebut dapat mengotori masjid.

Perkataannya tentang thawaf Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengendarai unta, "(beliau naik unta) agar bisa dilihat dan disaksikan oleh kaum muslimin, dan mereka dapat bertanya kepada beliau." Ini menerangkan alasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengendarai unta. Ada yang berpendapat, hal itu untuk menjelaskan boletnya mengendarai unta. Dalam kitab sunan Abu Dawud disebutkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* thawaf dengan mengendarai unta karena sakit. Inilah yang diisyaratkan Al-Bukhari dengan memberi judul hadits tentang hal tersebut dengan *Bab: Orang sakit boleh thawaf dengan mengendarai unta*. Dengan demikian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* thawaf dengan mengendarai unta karena semua alasan tersebut di atas.

Perkataannya, *بَانَ النَّاسُ عَشْوُهُ* "Karena kaum muslimin berkerumun di sekeliling beliau."

Perkataan Aisyah, *كَرِهِيَةٌ أَنْ تُضْرِبَ عِنْتَهُ النَّاسُ* "Karena beliau tidak suka manusia diusir dari hadapannya." Demikianlah yang terdapat di kebanyakan naskah yang ada. Di sebagian naskah tercantum *يُضْرَفُ*, dan keduanya adalah riwayat yang benar.

Perkataannya, "Al-Hakam bin Musa Al-Qanthari telah memberitahukan kepadaku." As-Sam'ani mengatakan, "Dia berasal dari Qantharah Baradan, yakni nama tempat yang berada di kota Baghdad."

Perkataannya, *وَحَدَّثَنَا كُرَيْبٌ بْنُ خُرَيْبٍ* "Ma'rif bin Kharrabudz telah memberitahukan kepada kami." Ada yang membaca dengan *Khurrabudz*. Beginilah yang dimukilkan Al-Qadhi Iyadh dalam *Al-Masyariq*. Dan yang mengatakan namanya *Khurrabudz* adalah Abu Al-Walid Al-Baji. Sedangkan purnih ulama membaca sebagaimana dalam riwayat hadits.

Perkataannya, "Aku telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Thawaf di Baitullah, beliau menyentuh hajar aswad dengan tongkat

yang ujungnya bengkok, lalu mencium tongkat itu." Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sunnah hukumnya menyentuh hajar aswad. Apabila seseorang tidak bisa menyentuhnya dengan tangan karena naik unta atau lainnya, maka ia boleh menyentuhnya dengan tongkat atau sejenisnya, lalu mencium tongkat tersebut. Inilah madzhab kami.

Perkataannya, "Thawafilah di belakang manusia dengan mengendarai unta" Maka aku thawaf, sedangkan Rasulullah saat itu shalat di samping Baitullah, beliau membaca surat Ath-Thur, "Demi gunung (Sirtai), dan demi Kitab yang ditulis." (QS. Ath-Thuur: 1-2)

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Ummu Salamah thawaf di belakang manusia disebabkan dua hal,

- Pertama, disunnahkan bagi seorang wanita untuk menjauh dari kaum laki-laki sewaktu thawaf.
- Kedua, apabila ia berdekatan dengan orang-orang yang sedang berhaji, tentu untanya itu akan mengganggu mereka. Demikian juga adab thawaf bagi laki-laki yang mengendarai unta.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Ummu Salamah thawaf sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat subuh agar lebih tersembunyi dari pandangan orang banyak. Wallahu A'lam.

**(44) Bab Sa'i Diantara Shafa dan Marwah Adalah Salah Satu Rukun Haji dan Tidak Sah Haji Seseorang Jika Tidak Melakukannya**

٣٠٦٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا إِنِّي لِأَطَّلُ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ لِمَ؟ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ { إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَتْ مَا أَنْتَ اللَّهُ حَجَّ امْرِي وَلَا عُمْرَتُهُ لَمْ يَطُفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا حُتَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، وَهَلْ تُدْرِي فِيمَا كَانَ ذَلِكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَنْ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهْلُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِئِ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ ثُمَّ يَحْمِيُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ { إِلَى آخِرِهَا، قَالَتْ فَطَافُوا

3068. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia (Urwah) berkata, aku bertanya kepada Aisyah, "Sungguh aku mengira bahwa jika seseorang tidak sa'i di antara Shafa dan Marwah maka ia tidak berdosa." Aisyah bertanya, "Mengapa?" Aku

menjawab, "Karena Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158). Aisyah menjawab, "Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Seandainya seperti yang kamu katakan tentu ayat itu berbunyi, 'Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya.' Apakah kamu mengetahui ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada kaum Anshar, di mana pada masa jahiliyah mereka berhram untuk dua patung yang berada di pinggir laut, yang biasa disebut dengan Isaf dan Na'ilah. Lalu mereka datang dan melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, kemudian mencukur rambut. Ketika Islam datang, mereka tidak suka melakukan sa'i di antara keduanya sebagaimana yang mereka lakukan di zaman jahiliyah." Aisyah melanjutkan, "Maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158) "Maka mereka pun melaksanakan sa'i."

#### • Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17223).

٣٠٦٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ؟ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الْآيَةَ، فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلَ هَذَا فِي أَنْاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِعِنَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَجِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَلَعَمْرِي! مَا أَنْتُمْ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

3069. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah

memberitahukan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Aku berpendapat bahwa aku tidak berdosa jika tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.'" Ia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158). Aisyah menjawab, "Seandainya seperti yang kamu katakan, tentu bunyi ayat tersebut adalah, 'Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya.' Ayat itu diturunkan bagi kaum Anshar, di mana sewaktu jahiliyah mereka berkhram untuk sesembahan mereka, maka setelah masuk Islam mereka tidak boleh sa'i di antara Shafa dan Marwah. Sewaktu mereka datang ke Makkah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berhaji, hal itu pun disampaikan kepada beliau, maka Allah menurunkan ayat ini. Demi umurku, tidak sempurna haji seseorang yang tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Mamasik Bab: As Sa'yu Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah (nomor 2986), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 16720).

٣٠٧٠. حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ الْوَيْلِيِّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: بِمَنْ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي! طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ لَيْمَةَ الطَّاعِيَةِ النَّبِيِّ بِالْمُحَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا } (١٥٨) وَلَوْ كَانَتْ

كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِنَّ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعَجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْمَرْبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَرَفَيْهِ هَذَيْنِ الْحَخْرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَ قَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالطُّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤَمِّرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.

3070. Amru An-Naqid dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya dari Ibnu Uyainah, Ibnu Abu Umar berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Az-Zuhri memberitahukan dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku berpendapat bahwa tidak mengapa jika seseorang tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan aku juga tidak akan sa'i di antara keduanya." Aisyah berkata, "Sungguh buruk sekali apa yang engkau katakan wahai anak saudariku. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan sa'i lalu kaum muslimin ikut mengerjakan sa'i, jadi hal itu merupakan sunnah. Ayat itu berkaitan dengan orang yang dahulunya berihram untuk berhala yang bernama Manah di Al-Musyallal, mereka tidak mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Setelah masuk Islam, mereka menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158), seandainya seperti yang kamu katakan tentu ayat itu berbunyi, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya."

Az-Zuhri mengatakan, "Maka hal itu aku sampaikan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam, dan ia sangat takjub atas

hal itu. Ia berkomentar, 'Sungguh ini suatu ilmu, aku pernah mendengar beberapa ulama yang mengatakan, bahwa yang tidak thawaf di antara Shafa dan Marwah itu adalah bangsa arab, mereka berdalih, 'Sungguh sa'i yang kami lakukan di antara dua batu ini (Shafa dan Marwah) termasuk perkara jahiliyah.' Sementara kaum Anshar berkata, 'Kami hanya diperintahkan untuk thawaf di Ka'bah dan tidak diperintahkan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka Allah menurunkan ayat ini, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah." (QS. Al-Baqarah: 158)

Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, "Aku berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka (bangsa arab) dan mereka (kaum Anshar)"

#### ▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Tafsir Bab: "Wa Mana'atats Tsalitsatal Likhra" (nomor 4861) secara ringkas.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Bab: Wa Min Suurah Al-Baqarah (nomor 2965).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Dzikr Ash-Shafa' wa Al-Marwah (nomor 2967), Tuhfah Al-Asyraf (16438).

٣٠٧١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنْثَرِ حَدَّثَنَا كَيْثٌ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلْتُ الْحَدِيثَ بِتَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَلِمًا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا نَخْرُجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا} قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرَكَ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا.



3071. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Hujain bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah." hadits yang sama, dan dalam hadits itu disebutkan, "Mereka (para sahabat) bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami merasa berat untuk mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.' Maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158).

Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkan untuk sa'i di antara keduanya, dan tidak boleh bagi siapa pun untuk meninggalkannya."

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16566).

۳۰۷۲. وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا هُمْ وَعُثْمَانُ يُهْلُونَ لِمَنَاءَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةَ فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاءَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ نَطَرَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ﴾

3072. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, "Sebelum masuk Islam, kaum Anshar dan Ghassan berikram untuk berhala yang bernama Manah, mereka enggan untuk sa'i

di antara Shafa dan Marwah. Itulah ajaran dari nenek-moyang mereka, bahwa siapa yang melakukan ihram untuk berhala yang bernama Manah tidak diperintahkan untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika mereka masuk Islam, mereka menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Allah menurunkan ayat berkurban dengannya, yang berbunyi, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 158).

- **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16736).

٣٠٧٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى تَزَلَّتْ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ آلْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) ﴿١٥٨﴾

3073. Abu Bakur bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Anas, ia berkata, "Dahulu kaum Anshar enggan untuk mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sampai turun ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 158)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Ja'a Fii As-Sa'i Baina Ash-Shafaa wa Al-Marwah* (nomor 1648), Kitab: *Al-Tafsir Bab: Qaulihi Ta'ala, "Innash Shafaa wal Marwata Min Sya'airillah Faman Hajjul Baitu Awai' Tamara Falaa Junaaha Alaihi An Yathtawwafa Bihimaa Wa Man Thathawwafa Khairan Fainnatuha Syakirun Aliim."* (nomor 4495).

2. Al-Tirmidzi di dalam *Kitab: Tafsir Al-Qur'an Bab: Wa Min Suurah Al-Baqarah* (nomor 2966), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 929).

• Tafsir hadits: 3068-3073

Menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelah mereka, bahwa mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah adalah salah satu rukun haji, dan tidak sah haji tanpanya, serta tidak bisa diganti dengan membayar *dam* (denda) ataupun lainnya. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Malik, Syaifi, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Hukumnya wajib, dan bagi yang tidak melaksanakan berarti telah melakukan maksiat dan dapat ditebus dengan membayar *dam*." Dalil jumbuh ulama dalam masalah ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sa'i lalu bersabda "Ambillah dariku tata cara haji kalian." Disyariatkan sa'i itu hanya satu kali, dan lebih utama dilakukan setelah thawaf *qudum* dan boleh ditunda pelaksanaannya setelah melakukan thawaf *ifadhah*.

Perkataannya, tentang Urwah yang berpendapat bahwa sa'i tidak wajib, karena Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴿١٢٥﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Al-Baqarah: 125).

Aisyah mengingkari atas hal itu dan mengatakan bahwa Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dan ia mengatakan "Seandainya seperti yang engkau katakan tentu ayat itu berbunyi, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya."

Para ulama berpendapat, ini menunjukkan betapa dalam ilmu dan pemahaman yang dimiliki Aisyah, dan pengetahuannya tentang makna dari ayat Al-Qur'an; karena ayat itu menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi yang sa'i di antara Shafa dan Marwah dan tidak menunjukkan bahwa sa'i di antara keduanya adalah wajib ataupun tidak wajib. Maka Aisyah Radhiyallahu Anha menerangkan sebab turunnya ayat

itu dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ayat ini turun kepada kaum Anshar, di mana setelah masuk Islam mereka enggan untuk mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Maka jika hukum sa'i itu sebagaimana yang dikatakan Urwah, tentu ayat itu berbunyi, "Maka tidak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya."

Terkadang suatu perintah itu hukumnya wajib, lalu seseorang berkeyakinan bahwa ia tidak bisa melaksanakan perintah itu dengan cara tertentu, seperti seorang yang belum melaksanakan shalat Zhuhur hingga datang waktu sore dan ia beranggapan bahwa shalat Zhuhur tidak boleh dikerjakan ketika matahari terbenam, lalu ia bertanya dan dijawab, bahwa ia tidak berdosa melaksanakannya pada waktu itu. Tentu jawaban itu benar dan tidak menunjukkan bahwa shalat Zhuhur tidak wajib.

Perkataannya, "Apakah kamu mengetahui ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada kaum Anshar, di mana pada masa jahiliyah mereka berihram untuk dua patung yang berada di pinggir laut, yang biasa disebut dengan Isaf dan Na'ilah." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Demikianlah lafazh dalam riwayat ini. Lafazh seperti ini salah dan yang betul adalah lafazh yang terdapat dalam riwayat lain yang berbunyi, "Berihram untuk berhala yang bernama Manah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Berihram untuk berhala yang bernama Manah di Al-Musyallal." dan inilah yang dikenal. Manah adalah patung yang diletakkan Amru bin Luhay ke arah laut di daerah Al-Musyallal di dekat daerah Qadid. Begitu pula keterangan hadits ini dalam kitab *Al-Muwaththa'*, di mana disebutkan bahwa Bani Azd dan Ghassan berihram dalam melaksanakan haji untuk Manah. Ibnu Al-Kalbi mengatakan, "Manah berhala besar milik bani Hudzail di Qadid. Sedangkan berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah tidak ada di pinggir laut. Sebenarnya Isaf dan Na'ilah adalah nama patung yang diambil dari nama seorang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki bernama Isaf bin Baqa', ada yang meriwayatkan Isaf bin Amr. Dan yang perempuan bernama Na'ilah binti Dzi'b, ada yang mengatakan, Na'ilah binti Sahl. Ada yang berpendapat, "Keduanya berasal dari kabilah Jurhum dan berzina di dalam ka'bah, maka Allah mengubah wajah keduanya menjadi batu lalu diletakkan didekat Ka'bah." Ada yang berpendapat, "Patung mereka diletakkan di atas Shafa dan Marwah agar manusia dapat mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Kemudian dipindahkan oleh Qushay bin Kilab, di mana salah satunya menempel pada Ka'bah dan yang satu lagi di Zamzam." Ada yang berpendapat, "Keduanya diletakkan di

Zamzam sebagai tempat untuk berkorban dan beribadah." Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menaklukkan kota Makkah, maka keduanya dihancurkan." Inilah yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh.

Perkataannya, di dalam riwayat Anru An-Naqid dan Ibnu Abu Umar, "Sungguh buruk sekali apa yang engkau katakan wahai anak saudariku." Beginilah lafazh yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada. Di dalam sebagian naskah disebutkan, "Anak saudara laki-lakiku." Keduanya adalah bacaan yang benar, namun yang paling benar dan populer adalah lafazh yang pertama, dan juga terdapat dalam riwayat lainnya.

Perkataannya, *فَأَعْجَبَهُ وَقَالَ : إِنَّ مَدَا الْعِلْمِ* "Dan ia sangat takjub atas hal itu. Ia berkomentar, "Sungguh ini suatu ilmu." Beginilah lafazh yang terdapat pada semua naskah di negeri kami. Al-Qadhi berkata, ada juga yang meriwayatkannya, *إِنَّ مَدَا لَعَلِّمْ* "Sungguh ini suatu ilmu." Keduanya adalah bacaan yang benar. Maksud lafazh yang pertama, ini merupakan ilmu yang sempurna, sedangkan yang kedua maksudnya adalah kesempurnaan perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan kedalaman ilmunya dalam menafsirkan ayat.

Perkataannya, *فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ* "Aku berpendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka (bangsa arab) dan mereka (kaum Anshar)" Kalimat *فَأَرَاهَا* dibaca dengan *Fa Uraha* dan *Fa Araha*, namun bacaan pertama lebih baik dan lebih populer.

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan untuk sa'i di antara keduanya, dan tidak boleh bagi siapa pun untuk meninggalkannya." Maksudnya, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyariatkan dan menjadikannya sebagai rukun haji. *Wallahu A'lam*

(45) Bab Penjelasan Bahwa Rangkaian Pelaksanaan Sa'i Tidak Ditakukan Berulangkali

٣٠٧٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا

3074. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya pada Kitab: *Al-Hajj Bab: Bayaan Wujuuh Al-Ikraz, wa Annaku Yajuzzu Ifraad Al-Hajj wa Al-Tamattu' wa Al-Qirran, wa Jawaazu Idkhuul Al-Hajj 'Alaa Al-Umrah, wa Mataa Yahillu Al-Qazrin Min Nusukih* (nomor 2934).

٣٠٧٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلُ

3075. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan

kepada kami, dengan sanad serupa dan dalam riwayatnya disebutkan, "Melainkan hanya satu sa'i, yaitu sa'i yang pertama."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3074.

- **Tafsir hadits: 3074-3075**

Perkataannya, *لَمْ يُطَفِّ الثَّابِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا*. "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah kecuali satu kali." Yaitu thawaf yang pertama. Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Sa'i ketika haji maupun umrah hanya satu kali saja dan makruh hukumnya untuk mengulang-ulang karena hal itu termasuk bid'ah berdasarkan dalil yang telah disebutkan, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan haji Qiran, maka beliau melakukan thawaf dan sa'i satu kali rangkaian saja. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya disertai dengan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya dalam masalah ini. *Wallahu A'lam*.

(46) Bab Disunnahkan Bagi Jamaah Haji untuk Selalu  
Mengucapkan Talbiyah Sampai Melempar Jamrah  
Aqabah Pada Hari Raya Qurban

٣٠٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا  
إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا  
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى  
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْبَ  
الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُرْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ  
فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ الصَّلَاةُ  
أَمَامَكَ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ  
فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةَ جَمْعٍ.  
قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَيِّحُنِي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَمْرَةَ

3076. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, (H), dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami- lafazh hadits ini miliknya-, ia berkata, Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku membonceng



Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Arafah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai di lereng gunung sebelah kiri sebelum Muzdalifah, beliau turun dan buang air kecil, kemudian datang kembali. Lalu aku tuangkan air wudhu, beliau pun berwudhu secukupnya. Kemudian aku berkata, "Engkau hendak mendirikan shalat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengendarai unta lagi sampai di Muzdalifah lalu shalat. Kemudian keesokan harinya Al-Fadhl membonceng Rasulullah menuju Jama' (Muzdalifah)."

Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadaku dari Al-Fadhl, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertalbiyah sampai tiba di Jamrah (Aqabah)."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haji Bab: An-Nuzuul Baina Arafah wa Jam'i (nomor 1669), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11055).

٣٠٧٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ غَسْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَيْسَى  
 بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ غَسْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ حَمِيمٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ:  
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بُلْبُلِي حَتَّى رَمَى حِمْرَةَ الْعَقَبَةِ

3077. Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Isa bin Yunus, Ibnu Khasyram berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 'Athaa' telah mengabarkan kepadaku, Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membonceng Al-Fadhl pagi hari ke Muzdalifah. Ia berkata, "Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku, bahwa Al-Fadhl telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam senantiasa mengucapkan talbiyah sampai beliau melempar Jamrah Aqabah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: At-Talbiyah wa At-Takbiir Ghadah An-Nahrain Yarmi Al-Jamrah wa Al-Irtidaaf Fii As-Sair* (nomor 1685).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Mataa Yaqtha'u At-Talbiyah* (nomor 1815).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Mas Jaa'a Mataa Tuqtha'u At-Talbiyah Fii Al-Hajj* (nomor 918).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: At-Talbiyah Fii As-Sair* (nomor 3055), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11050).

٣٠٧٨. وَخَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنِي  
اللَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ جَبْتَنَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ  
بِالسُّكِينَةِ، وَهُوَ كَفَّاقٌ نَاقَتُهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسَّرًا - وَهُوَ مِنْ بَنِي - قَالَ  
عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْحُمْرَةَ. وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْتَمَى حَتَّى رَمَى الْحُمْرَةَ.

وَخَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ  
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ  
يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْتَمَى حَتَّى رَمَى الْحُمْرَةَ، وَزَادَ  
فِي حَدِيثِهِ وَالَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخَذِفُ  
الْإِنْسَانُ

3078. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H), Ibnu Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-

Zubair, dari Abu Ma'bad pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadhi bin Abbas, orang yang dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, bahwa ia dibonceng malam hari Arafah dan pagi hari menuju Muzdalifah bersamaan dengan kaum muslim yang menuju ke Muzdalifah, beliau bersabda "Wahai manusia, tenanglah" sambil menarik tali kendali unta (agar berjalan pelan) sampai memasuki daerah Muhassir -yang merupakan bagian dari Mina-. Beliau bersabda, "Hendaknya kalian mengambil batu kerikil sebesar biji untuk melempar jamrah." Al-Fadhi bin Abbas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertalbiyah sampai melempar Jamrah Aqabah."

Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku dengan sanad yang sama, hanya saja dia tidak menyebutkan dalam hadits riwayatnya, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertalbiyah sampai melempar Jamrah." Dan menambahkan dalam riwayatnya, "Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan dengan tangan sebagaimana manusia melempar batu dengan katapel."

#### • Takhrij hadith

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Amru Bi As-Sakiinah Fii Al-Ifaadha Min Arafah (nomor 3020), Bab: Ar-Rukhsah Li Adh-Dha'ifah An Yashiluu Yaum An Nahr Ash-Shubh Bi Minaa (nomor 3052), Bab: Wa Min Aina Yaltaqith Al-Hashaa (nomor 3058), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 11058).

۳۰۷۹. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ  
كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ  
بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ:  
لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ.

3079. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Katsir bin Mudrik, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah berkata di saat kami sedang berada di Muzdalifah, "Aku pernah mendengar Rasulullah, yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau, me-

ngucapkan di tempat ini, "Labbaikallahumma Labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu.)"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: At-Talbiyah Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3046), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9391).

٣٠٨٠. وَحَدَّثَنَا سُورِجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَذْرُوكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمَّا لَمِيَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ حَجَّعِ فَعِيلٍ: أَشْرَأِيهِ مَهْدًا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَسِي النَّاسَ أَمْ صَلُّوا؟ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ  
 لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

3080. Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Hushain telah mengabarkan kepada kami dari Katsir bin Mudrak Al-Asyja'i, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwa Abdullah mengucapkan talbiyah ketika pergi dari Muzdalifah. Lalu ada yang berkomentar, "Apakah dia ini orang arab badui?" Abdullah menjawab, "Apakah orang-orang sudah lupa atautkah mereka tersesat? Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah, yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau, mengucapkan di tempat ini kalimat, "Labbaikallahumma Labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3079.

٣٠٨١. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3081. Hasan Al-Hulwani telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain dengan sanad yang sama.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3079.

٣٠٨٢. وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ - يَعْنِي الْبَكَّائِي - عَنْ  
حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ  
وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِحَمِّعٍ:  
سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ  
لَبَّيْكَ. ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ

3082. Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni telah memberitahukannya kepadaku, Ziyad -Al-Bakka'i- telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Katsir bin Mudrik Al-Asya'i, dari Abdurrahman bin Yazid, dan Al-Aswad bin Yazid, keduanya berkata, Aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata di Muzdalifah, "Aku pernah mendengar Rasulullah -yang surat Al-Baqarah diturunkan kepadanya- di tempat ini mengucapkan, "Labbaikallahumma Labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu)." Kemudian dia bertalbiyah dan kami pun ikut bertalbiyah bersamanya.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3079.

- Tafsir hadits: 3076-3082

Perkataannya, "Aku membonceng Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam dari Arafah" hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan sunnahnya untuk meninggalkan Arafah dengan berkendaraan, boleh hukumnya membonceng orang lain di atas hewan tunggangan apabila hewan tersebut kuat, dan boleh hukumnya dibonceng oleh orang yang mulia dan hal itu bukan termasuk perbuatan yang tidak beradab.

Perkataannya, "فَصَبَّيْتُ عَنِّي الرِّضْوَةَ حَرْمَةً وَهُنُوءًا حَفِيْفًا" "Lalu aku tuangkan air wudhu, beliau pun berwudhu' secukupnya." Kata الرِّضْوَةَ artinya adalah air yang digunakan untuk berwudhu' sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Ada yang membacanya dengan الرِّضْوَةَ dan lafazh ini tidak tepat.

Perkataannya, *كَرِهًا وَضُوءًا خَفِيفًا* "Beliau pun berwudhu' secukupnya." Maksudnya melakukan wudhu' untuk melaksanakan shalat dengan membasuh setiap anggota wudhu' satu kali saja, atau menggunakan air lebih sedikit dibandingkan dengan kebiasaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berwudhu'. Inilah makna hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terdapat dalam sebuah riwayat *فَلَمْ يُسَيِّغِ الْوَضُوءَ* "Beliau tidak menyempurnakan wudhu'nya" artinya tidak menggunakan air sebagaimana biasanya. Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk meminta tolong kepada orang lain dalam berwudhu'. Sahabat-sahabat kami berpendapat, meminta tolong kepada orang lain dalam berwudhu' terbagi menjadi tiga macam,

1. Meminta tolong untuk diambilkan air dari sumur, rumah, atau lainnya lalu diberikan kepadanya. Hal ini boleh dan tidak dikatakan bertentangan dengan perbuatan yang lebih utama.
2. Meminta tolong untuk diwudhukan. Hal ini hukumnya makruh kecuali jika terdapat udzur seperti sakit atau lainnya.
3. Meminta tolong untuk dituangkan air wudhu', apabila ada udzur dalam hal tersebut maka tidaklah mengapa, namun jika tidak, maka itu bertentangan dengan perbuatan yang lebih utama. Apakah hukumnya makruh? Ada dua pendapat dalam madzhab kami, namun yang paling benar adalah tidak makruh; karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Sedangkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam meminta tolong untuk dituangkan air wudhu'nya kepada Usamah, Al-Mughirah bin Syu'bah ketika perang tabuk, dan kepada Ar-Rabayyi' binti Mu'awwidz, adalah untuk menerangkan bahwa hal itu hukumnya boleh dan lebih utama bagi Nabi pada saat itu, karena beliau diperintahkan untuk menerangkannya kepada umat. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *قُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الصَّلَاةُ أَمَّا نَاكَ* "Kemudian aku berkata, "Engkau hendak mendirikan shalat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Maksudnya, Usamah mengingatkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk shalat Maghrib dan mengira bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa pada malam itu; karena menunda shalat sampai waktu yang tidak biasa dilakukan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, bahwa shalat pada malam ini disyariatkan untuk dikerjakan di Muzdalifah. Hal ini menunjukkan sunnah hukumnya

mengingatkan orang yang diikuti apabila ia menyinggalkan perintah yang biasa dikerjakannya, meminta alasan darinya, atau meminta kepadanya untuk menerangkan hal yang benar, sehingga orang yang ditanya menjelaskan bahwa ia tidak mengerjakan perintah itu karena ini dan itu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)" ini menunjukkan bahwa yang disunnahkan pada malam tersebut adalah menjamak shalat Maghrib dengan Isya di Muzdalifah. Inilah yang menjadi kesepakatan kaum muslimin, namun hukumnya sunnah dan bukan wajib. Seandainya kedua shalat tersebut dikerjakan di jalan atau masing-masing shalat dikerjakan pada waktunya, maka hal itu boleh. Sebagian sahabat Imam Malik berkata, "Apabila seseorang mengerjakan shalat Maghrib pada waktunya, maka ia masih diwajibkan untuk mengulanginya lagi di Muzdalifah." Pendapat ini asing dan lemah.

Perkataannya, *لَمْ يَزَلْ يُبَيِّنُ حَتَّىٰ تَلْعَقَ الْاَخْزَرَةَ* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa bertalbiyah sampai tiba di Jamrah (Aqabah)" Merupakan dalil untuk selalu mengucapkan talbiyah sampai tiba di jamrah Aqabah di pagi hari raya qurban. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para pakar fikih setelah mereka. Hasan Al-Bashri berkata, "Talbiyah diucapkan sampai shalat subuh hari Arafah, kemudian berhenti. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Aisyah, Malik, dan mayoritas ahli fikih Madinah, bahwa orang yang berhaji mengucapkan talbiyah sampai matahari terbenam pada hari Arafah dan tidak mengucapkan talbiyah ketika wukuf sudah dimulai. Imam Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama salafush-shalih berpendapat, "Talbiyah diucapkan sampai selesai dari melempar jamrah Aqabah. Dalil Imam Syafi'i dan jumbuh ulama adalah hadits shahih ini dan hadits-hadits berikutnya. Sedangkan ulama yang mempunyai pendapat lain tidak memiliki alasan untuk menentang hadits ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa wajib untuk mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya dalam riwayat lain, *لَمْ يَزَلْ يُبَيِّنُ حَتَّىٰ رَمَى حُمْرَةَ الْعَقْبَةِ*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mengucapkan talbiyah sampai beliau melempar Jamrah Aqabah." Imam Ahmad dan Ishaq menjadikan hadits ini sebagai dasar hukum dalam perkara mereka. Jumbuh ulama menjelaskan, bahwa maksud hadits ini adalah hingga ketika hendak

melempar jaurah Aqabah, hal ini untuk menggabungkan dua riwayat yang ada.

Perkataannya, *غَدَاةَ نَحْمَعُ* "Pagi hari menuju Jama'" Jama' adalah sebutan untuk Muzdalifah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *عَلَيْكُمْ بِالشَّكِينَةِ* "Wahai manusia, tenanglah" menjelaskan tentang etika dan perbuatan sunnah dalam berjalan pada malam tersebut, dan termasuk juga pada tempat-tempat ramai lainnya.

Perkataannya, *حَتَّى دَخَلَ مُحَسَّرًا وَهُوَ مِنْ بَيْتِي* "Sampai memasuki daerah Muhassir -yang merupakan bagian dari Mina-" lafaz Muhassir telah dijelaskan dalam hadits riwayat Jabir tentang sifat haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يَخْتَصِي الْأَخْدَبِ* "Hendaknya kalian mengambil batu kerikil." Para ulama berpendapat, ukurannya adalah sebesar biji buncis. Para sahabat kami mengatakan, "Seseorang boleh melempar dengan batu yang lebih besar atau lebih kecil darinya, namun makruh hukumnya."

Perkataannya, *بِشَيْءٍ يَبِيحُ كَمَا يَحْبِبُ الْإِنْسَانُ* "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisyaratkan dengan tangan sebagaimana manusia melempar batu dengan katapel." Maksudnya, untuk menerangkan batu kerikil yang dilempar, dan bukan maksudnya bahwa melempar itu dengan cara demikian, walaupun sebagian sahabat kami mensunnahkan untuk melakukan hal itu. Akan tetapi pendapat itu salah, dan yang benar adalah tidak disunnahkan melempar jaurah seperti orang melempar batu dengan katapel, berdasarkan hadits riwayat Abdullah bin Al-Mughaffal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau melarang untuk melempar jaurah seperti melempar kerikil dengan katapel. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Abdullah berkata di saat kami sedang berada di Muzdalifah, 'Aku pernah mendengar Rasulullah -yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau- mengucapkan di tempat ini, "Labbaikallahumma labbaik (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu)" Hadits ini menunjukkan bahwa sunnah hukumnya untuk selalu mengucapkan talbiyah setelah wukuf di Arafah. Inilah pendapat jumhur ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Hadits ini juga merupakan dalil yang membolehkan untuk menyebutkan "Surat Al-Baqarah", "surat An-Nisaa'" dan lain sebagainya.



Sebagian ulama terdahulu memakruhkan hal tersebut dan seharusnya menyebutkan "Surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah (sapi betina)", "Surat yang di dalamnya disebutkan An-Nisaa' (para wanita)" dan sebagainya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan penyebutan "Surat Al-Baqarah", "Surat An-Nisaa'", "Surat Al-Maa'idah", dan sebagainya. Inilah pendapat mayoritas sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka, yang didasarkan kepada hadits-hadits shahih dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sahabat *Radhiyallahu Anhum*, seperti hadits yang berbunyi, "Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam suatu malam, maka cukuplah hal itu sebagai penajanya." *Wallahu A'lam*.

Perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Aku pernah mendengar Rasulullah, yang surat Al-Baqarah diturunkan kepada beliau." Dia menyebutkan surat Al-Baqarah secara khusus; karena sebagian besar hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji terdapat padanya. Seakan-akan ia berkata, di tempat inilah Rasulullah menerima wahyu tentang tata cara ibadah haji, dimana hal tersebut sudah disyariatkan, dan beliau pun sudah menerangkan hukum-hukumnya; maka jadikanlah sebagai pedoman. Hadits ini juga untuk membantah siapa yang berpendapat bahwa talbiyah dihentikan sejak seseorang mulai wukuf di Arafah.

Hadits ini juga menerangkan riwayat yang kedua, bahwa Abdullah bertalbiyah ketika pergi dari Muzdalifah, lalu ada yang berkomentar, "Apakah dia orang arab badui?" Ibnu Mas'ud pun menjawab untuk membantah pernyataan orang tersebut.

(47) Bab Mengumandangkan Talbiyah dan Takbir Ketika Pergi dari Mina Menuju Arafah pada Hari Arafah

٣٠٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِمَّا الْمَلْبِي وَمِمَّا الْمُكْبِرِ

3083. Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, kedua berkata, Abdullah bin An-Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Sa'id bin Yahyu Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Mina menuju Arafah (pada pagi hari), di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah, dan ada juga mengumandangkan takbir."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Mataa Yuqtha'u At-Talbiyah* (nomor 1816), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7271).

٣٠٨٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدُّورِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمَكْبُرُ وَمِنَّا الْمَهْلُلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا قَالًا: قُلْتُ وَاللَّهِ لَأَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ

3084. Muhammad bin Hatim, Harun bin Abdullah dan Ya'qub Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Husain, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya (Abdullah bin Umar), ia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah pada pagi hari, di antara kami ada yang bertakbir, dan ada juga yang bertalbiyah, sedangkan kami sendiri bertakbir." Ia (Abdullah) mengatakan, "Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh aneh yang kalian sebutkan, kenapa kalian tidak bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu lihat dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?'"

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3083.

٣٠٨٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَدَايَانِ مِنْ مَتَى إِلَيَّ عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهْلُ الْمَهْلُ مِنْهَا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمَكْبُرُ مِنْهَا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ

3085. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi, dia bertanya kepada Anas bin Malik, di mana mereka berdua dalam perjalanan meninggalkan Mina menuju Arafah di pagi hari, "Apa yang kalian lakukan pada hari ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Ia menjawab, "Sebagian di antara kami bertalbiyah, dan beliau tidak mengingkarinya. Dan sebagian lagi bertakbir, dan beliau juga tidak mengingkarinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Idain Bab: At-Takbiir Ayyaamu Minaa, wa Idzaa Ghadaa min 'Arafah* (nomor 970), Kitab: *Al-Hajj Bab: At-Talbiyah wa At-Takbiir Idzaa Ghadaa min Minaa Ilaa 'Arafah* (nomor 1659).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: At-Takbiir Fii Al-Masir Ilaa 'Arafah* (nomor 3000), Bab: *At-Talbiyah Fiihi* (nomor 3001).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: At-Ghudu Min Minaa Ilaa 'Arafah* (nomor 3008), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1452).

٣٠٨٦. وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ لَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَاةَ عَرَفَةَ، مَا يَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ وَلَا يَمِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ

3086. Suraj bin Yunus telah memberitahukan kepadaku, Abdulliah bin Raja' telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik di pagi hari di Arafah, 'Apa pendapatmu tentang mengumandangkan talbiyah pada hari ini?' Ia menjawab, 'Aku menempuh perjalanan tersebut beserta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya, di antara kami ada yang bertakbir dan ada juga yang bertalbiyah, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mencaici sahabatnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3085.

- **Tafsir hadits: 3083-3086**

Perkataannya,

عَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِثْنِي إِلَى عِرْقَاتِ مِثْنِي الْمَلْيِ  
وَمِنَا الْمُكْبِرِ

"Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Mina menuju Arafah (pada pagi hari), di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah, dan ada juga mengumandangkan takbir."

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

يَهْلُ الْمُهْلُ مِثْنًا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ مِثْنًا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ

"Sebagian di antara kami bertalbiyah, dan beliaupun tidak mengingkarinya. Dan sebagian lagi bertakbir, dan beliaupun juga tidak mengingkarinya."

Hadits ini merupakan dalil tentang disunnahkan untuk bertakbir dan bertalbiyah ketika meninggalkan Mina menuju padang Arafah, namun yang paling utama adalah bertalbiyah saja. Hadits ini juga merupakan bantahan atas pendapat yang menyebutkan bahwa talbiyah tidak diucapkan lagi sejak pagi hari Arafah. *Wallahu A'lam.*

**(48) Bab Bertolak dari Arafah Menuju Muzdalifah, dan Disunnahkan Menjamak Shalat Maghrib dan Isya Pada Malam itu di Muzdalifah**

٣٠٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ، قَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّحِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، فَرَكَبَ فَلَمَّا جَاءَ المُرْدَلِقَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَحَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَقَامَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقَامَتِ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

3087. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa dia mendengarnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan Arafah, ketika kami sampai di sebuah lembah, beliau turun lalu buang air kecil. Kemudian berwudhu` dan tidak menyempurnakannya (hanya membasuh anggota wudhu` sebanyak satu kali), aku mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Engkau hendak mendirikan shalat wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Lalu beliau mengendarai unta. Ketika sampai di Muzdalifah, beliau turun dan berwudhu` dengan sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau shalat Maghrib, dan setiap orang mendudukkan unta di tempat berhentinya

masing-masing. Kemudian iqamah untuk shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau mendirikan shalat Isya' tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu'* Bab: *Isbaagh Al-Wudhu'* (nomor 139) secara panjang lebar, Bab: *Ar-Rajul Yuudhi' Shaahibahu* (nomor 181), Kitab: *Al-Haji* Bab: *Ar-Nuzul Baina 'Arafah wa Jam'* (nomor 1667), Bab: *Al-Jam'* Baina Ash-Shalaatini Bi Al-Muzdalifah (nomor 1672) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Ad-Daf'ah Min 'Arafah* (nomor 3024 dan 3025), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 115).

٣٠٨٨. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ  
بْنِ زَيْدٍ قَالَ: انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الدَّفْعَةِ  
مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشُّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ  
فَقُلْتُ أَنْصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلِّي أَمَامَكَ

3088. Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Musa bin Ubayh pelayan Az-Zubair, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak dari Arafah maka beliau melanjutkan perjalanannya ke lembah karena suatu keperluan, lalu aku menuangkan air, kemudian aku bertanya, 'Apakah engkau hendak melaksanakan shalat wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, "Tempat shalat adalah di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087.

٣٠٨٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح  
 وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ  
 بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ  
 يَقُولُ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى  
 إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ نَبَأًا، - وَلَمْ يَمَلْ أُسَامَةُ أَرَأَى الْمَاءَ - قَالَ قَدَعَا  
 بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَضَوَّءًا لَيْسَ بِالنَّايِخِ، قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ  
 قَالَ الصَّلَاةُ أَمَانُكَ، قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ  
 وَالْعِشَاءَ

3089. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ia ber-  
 kata, Abdullah bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami,(II)  
 Abu Kuraib - ini lafazh miliknya- telah memberitahukan kepada kami,  
 Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin  
 Uqbah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengar  
 Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salliam  
 bertolak meninggalkan Arafah, ketika sampai di lembah, beliau turun  
 lalu buang air kecil, -Usamah tidak mengatakan, menuangkan air- Ia  
 berkata, Rasulullah meminta air, lalu berwudhu' dengan secukupnya.  
 Ia (Usamah) mengatakan, "aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah  
 engkau hendak mendirikan shalat?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan  
 shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)."  
 Ia berkata, "Kemudian beliau melanjutkan perjalanan sampai di jama'  
 (Muzdalifah) lalu shalat Maghrib dan 'Isya di sana."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087 .

٣٠٩٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو  
 عَيْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ  
 زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ



عَرَفَ؟ فَقَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُبِخُ النَّاسَ فِيهِ بِالْمَغْرِبِ فَأَنَاحَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ وَبَالَ - وَمَا قَالَ أَهْرَاقِ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا  
 بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَضُوعًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ  
 فَقَالَ الصَّلَاةَ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُرْدَلِفَةَ، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ  
 أَنَاحَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى  
 ثُمَّ حَلَّوْا، قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصَبْتُمْ؟ قَالَ رَدِّهُ الْقَضَلُ نُنَّ  
 عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبُاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيْ

3090. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahyu bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Abu Khaitam telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Uqabah telah memberitahukan kepada kami, Kuraib telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Apa yang engkau lakukan ketika engkau membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada petang hari Arafah?" Ia (Usamah) menjawab, "Kami datang ke lereng bukit yang di situ banyak orang berhenti guna melaksanakan shalat Maghrib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghentikan untanya lalu buang air kecil. -Ia tidak mengatakan, 'Menuangkan air'- kemudian beliau meminta air wudhu` dan berwudhu` dengan secukupnya." Aku (Usamah) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mendirikan shalat?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)." Beliau kemudian naik unta lagi hingga kami tiba di Muzdalifah, lalu beliau melakukan shalat Maghrib. Setelah itu, orang-orang berhenti di tempat mereka masing-masing, namun belum menurunkan barang bawaannya hingga beliau melakukan shalat Isya. Setelah melakukan shalat, barulah mereka menurunkan barang bawaannya." Aku (Kuraib) bertanya, "Apa yang kalian lakukan di pagi hari?" Ia (Usamah) menjawab, "Fadhl bin Abbas membonceng beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan aku berjalan kaki bersama kaum Quraisy dengan saling mendahului."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087.

٣٠٩١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأَمْرَاءُ نَزَلَ قَبَالَ -وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ- ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءِهِ فَنَوَّضًا وَضُوءًا حَقِيقًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

3091. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin 'Uqabah, dari Kuraib, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika sampai di lereng bukit tempat berhentinya para pemimpin, beliau turun lalu buang air kecil. -Dia tidak mengatakan: menuangkan air- Kemudian Nabi meminta diambilkan air wudhu', lalu beliau berwudhu' dengan secukupnya, maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mendirikan shalat?" Rasulullah menjawab, "Pelaksanaan shalat ditunda sampai di lokasi yang ada di depanmu (Muzdalifah)."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3087.

٣٠٩٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقَاضَ مِنْ عَرَقَةٍ فَلَمَّا جَاءَ الشَّعْبَ أَنَاخَ زَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَّتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَارَةِ فَنَوَّضًا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ فَحَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

3092. Abul bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Athaa' pelayan Siba', dari Usamah bin Zaid, bahwasanya ia pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu meninggalkan Arafah, ketika sampai di lereng bukit, maka beliau menghentikan untanya kemudian pergi untuk buang hajat.

Ketika kembali, aku menuangkan air dari kantong kulit, maka beliau pun berwudhu'. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali hingga tiba di Muzdalifah, dan langsung menjamak shalat Maghrib dengan Isya'.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3087).

٣٠٩٣. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَسَامَةَ رَدُّهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَيَّ هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا

3093. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Athaa', dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi dari Arafah dengan membonceng Usamah. Usamah berkata, "Rasulullah terus berjalan seperti itu hingga sampai di Jama' (Muzdalifah)."

Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ar-Rukuub wa Al-Irtidaaf Fii Al-Hajj* (nomor 1543).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fardhu Al-Wuquuf Bi Arafah* (nomor 3018), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 95).

٣٠٩٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَثَقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُنِّيَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ كَانَ

## يَسِيرُ الْعَتَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحَرَّةً نَصَّ.

3094. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Hammad bin Zaid. Abu Ar-Rabi' berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Urwah), Ia berkata, Usamah pernah ditanya sedangkan aku menyaksikannya, atau ia (Urwah) berkata, "Aku pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid, dan dia pernah dibonceng oleh Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu bertolak dari Arafah, aku kutakan, "Bagaimana Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan perjalanan ketika bertolak dari Arafah?" Ia menjawab, "Beliau berjalan agak cepat, apabila mendapati jalanan yang lapang, beliau lebih mempercepat jalannya."

## • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: As-Sair Idzaa Dafa'a Min 'Arafah (nomor 1666), Kitab: Al-Jihad Bab: As-Sur'ah Fii As-Sair (nomor 2999), Kitab: Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada' (nomor 4413).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ad-Daf'ah Min Arafah (nomor 1923).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Kaifa As-Sair Min Arafah (nomor 3023), Bab: Ar-Rukhsah Li Adh-Dha'afah An Yashtiluu Yaum An-Nahr Ash-Shubh Bi Minaa (nomor 3051).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ad-Daf'u Min Arafah (nomor 3017), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 104).

٣٠٩٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَيْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

نُعْمَانَ وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ

فِي حَدِيثِ حَمِيدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَتَقِ

3095. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Abdah bin Sulaiman, Abdullah bin Numair, Humaid bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dengan sanad ini. Di dalam hadits riwayat Humaid terdapat tambahan, "Hisyam berkata, "jalan cepat itu lebih kencang dari jalan agak cepat."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3094.

٣٠٩٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا  
أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ  
الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُرْدَلِفَةِ

3096. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, Adi bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Yazid Al-Khatmi telah memberitahukan kepadanya, Abu Ayyub telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah ketika haji Wada'.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Jama'a Bainahuma wa Lam Yutathawwa'* (nomor 1674) hadits yang sama, Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4414).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Mawaqit Bab: Al-Jam'u Baina Al-Maghrib wa Al-'Isyaa Bi Al-Muzdalifah* (nomor 604), Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatini Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3026) hadits yang sama secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatini Bi Jam'* (nomor 3020), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3465).

٣٠٩٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ  
وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

3097. Qutaibah dan Ibnu Rumb telah memberitahukannya kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini. Ibnu Rumb

menyebutkan dalam riwayatnya, dari Abdullah bin Yazid Al-Khathmi, seorang gubernur Kufah pada masa Ibnu Az-Zubair.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3096.

٣٠٩٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَمِيمًا

3098. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ash-Shalaah Bi jama'* (nomor 1926).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Mausuqit Bab: Al-Jam'u Baina Al-Maghrib wa Al-'Isya' Bi Al-Muzdalifah* (nomor 606), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6914).

٣٠٩٩. وَحَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ  
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ  
حَمَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِحَمَّعٍ  
لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ  
رَكَعَتَيْنِ.

فَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ يُصَلِّي بِحَمَّعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى

3099. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari

Ibnu Syihab, bahwa Ubaidullah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya (Abdullah) berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Jama' (Muzdalifah) tanpa diselingi dengan shalat sunnah apapun. Beliau melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at dan Isya' dua raka'at." Maka Abdullah menjamak shalat seperti itu sampai ia meninggal dunia.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatini Bi Al-Muzdalifah (nomor 3029), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7309).

٣٩٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنِ الْحَكَمِ وَسَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ  
بِحُجْمٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ  
وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ

3100. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dan Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia menjamak shalat Maghrib dan Isya' dengan satu iqamah, kemudian ia menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia juga mengerjakannya demikian. Ibnu Umar memberitahukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya seperti itu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Ash-Shalaah Bi Jam' (nomor 1930), (nomor 1931 dan 1932).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Jam' Baina Al-Maghrib wa Al-'Isyaa' Bi Al-Muzdalifah (nomor 888).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shalah Bab: Shalaah Al-'Isyaa' Fii As-Safar (nomor 482 dan 483), Kitab: Al-Adzan Bab: Al-Adzan Liman Jama'a Baina Ash-Shalaatini Ba'da Dzahab Waqt Al-Ula Minhuma (nomor

656), Bab: *Al-Iqaamah Liman Jamu'a Baina Ash-Shalaatain* (nomor 657 dan 658), Kitab: *Al-Mawaqit* Bab: *Al-Jam'u Baina Al-Maghrib wa Al-'Isya'* Bi *Al-Muzdalifah* (nomor 605), Kitab: *Manasik Al-Hajj* Bab: *Al-Jam' Baina Ash-Shalaatain Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3030), *Tuhfah Al-Asyraf* (7052).

٣١٠١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

3101. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini. Ia berkata, "Dia melakukan kedua shalat itu dengan satu iqamah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3100.

٣١٠٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَمَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِحَمْمِجٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

3102. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah. Beliau shalat Maghrib tiga raka'at dan Isya' dua raka'at dengan satu iqamah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3100.

٣١٠٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَقْضَيْنَا مَعَ ابْنِ



عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ  
 انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
 هَذَا الْمَكَانِ

3103. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, Ia berkata, Sa'id bin Jubair berkata, "Kami pernah bertolak bersama Ibnu Umar meninggalkan Arafah hingga tiba di Jama' (Muzdalifah), maka ia shalat Maghrib dan Isya' bersama kami dengan satu iqamah. Kemudian ia pergi dan berkata, "Beginilah kami shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tempat ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3100.

- **Tafsir hadits: 3087-3103**

Dalam bab ini terdapat hadits riwayat Usamah yang juga telah dijelaskan sebelumnya, yakni menjamak shalat Maghrib dan Isya' di waktu Isya' pada malam tersebut di Muzdalifah. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, namun mereka berbeda pendapat dalam status hukumnya. Menurut madzhab kami, hukumnya sunnah. Seandainya kedua shalat itu dikerjakan oleh seseorang pada waktu Maghrib, atau dalam perjalanan, atau keduanya dikerjakan pada waktunya masing-masing, maka hukumnya boleh, namun ia tidak mendapatkan keutamaannya. Masalah ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Perkataannya, "Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau shalat Maghrib, dan setiap orang mendudukkan unta di tempat berhentinya masing-masing. Kemudian iqamah untuk shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau mendirikan shalat Isya' tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya." Menurut riwayat yang lainnya di akhir bab ini disebutkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan kedua shalat itu dengan satu iqamah. Telah disebutkan dalam hadits riwayat Jabir terdahulu tentang sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ketika sampai di Muzdalifah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Maghrib dan 'Isya' dengan satu adzan dan dua iqamat. Dan riwayat Jabir ini lebih didahulukan dari pada dua riwayat sebelumnya; karena riwayat Jabir

menambah pengetahuan kita tentang masalah yang dibicarakan, dan tambahan riwayat dari perawi *Isiqah* diterima. Sebab, Jabir sangat perhatian terhadap hadits, menukilkan hadits tentang haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sangat teliti dan tentunya hadits itu lebih utama untuk dijadikan sebagai pedoman. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab kami, bahwa yang disunnahkan adalah satu kali adzan dan dua iqamah. Maka hadits yang menyebutkan satu kali iqamah ditafsirkan, bahwa setiap shalat harus dimulai dengan satu iqamah, hal ini adalah untuk memadukannya dengan riwayat hadits pertama dan hadits riwayat Jabir. Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan hadits riwayat Jabir pada bab yang terdahulu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *"Ketika sampai di Muzdalifah, beliau turun dan berwudhu' dengan sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau shalat Maghrib, dan setiap orang mendudukkan unta di tempat berhentinya masing-masing. Kemudian iqamah untuk shalat Isya' dikumandangkan, lalu beliau mendirikan shalat Isya' tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya."* Hadits ini merupakan dalil yang mensunnahkan bahwa yang dilakukan pertama kali ketika sampai di Muzdalifah adalah mendirikan shalat Maghrib dan Isya', dan boleh juga ditunda pelaksanaannya sampai menjelang fajar. Disebutkan juga, bahwa tidak apa-apa jika kedua shalat itu dipisah dengan diberi tenggang waktu; jika menjamak shalat dilaksanakan pada waktu shalat yang kedua, berdasarkan perkataannya, *"Setiap orang mendudukkan unta di tempat berhentinya masing-masing"*. Lain halnya jika seseorang menjamak shalat di waktu shalat yang pertama; maka dua shalat itu tidak boleh dipisah dengan tenggang waktu, jika dilakukan demikian, maka shalat yang kedua tidak sah kecuali dikerjakan pada waktunya.

Perkataannya, *وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا صَلَاةً* *"Tanpa melakukan shalat apapun di antara keduanya."* Merupakan penjelasan bahwa tidak boleh melakukan shalat sunnah apapun di antara dua shalat yang dijamak tersebut. Menurut madzhab kami, disunnahkan untuk melaksanakan shalat sunnah *rawatib*, akan tetapi dikerjakan setelah selesai dari melaksanakan dua shalat yang dijamak tersebut. Dan sunnah *qabliyah* Zhuhur dikerjakan sebelum menjamakannya dengan shalat Ashar. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *"Beliau turun lalu kencing. -Usamah tidak mengatakan, menuangkan air-"* Hal ini menunjukkan periwayatan hadits sesuai dengan kalimat yang ada, menggunakan lafazh-lafazh yang jelas

dan mudah dipahami yang barangkali tidak pantas diucapkan, serta tidak menggunakan bahasa kiasan, apabila memang harus dijelaskan. Hal demikian karena dikhawatirkan maknanya menjadi rancu atau lafaznya tidak jelas dan lain sebagainya.

Perkataannya, حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْأَخْرَجَةَ "Hingga beliau melakukan shalat Isya yang terakhir." merupakan dalil tentang bolehnya menyebutkan kata "shalat Isya yang terakhir." Sedangkan Al-Ashma'i dan lainnya mengingkari hal itu dengan alasan, ungkapan itu merupakan kebiasaan orang-orang awam, yang betul itu hanya menggunakan kata "Isya" saja dan tidak boleh mensifatinya dengan kata "terakhir." Itu adalah kesalahan mereka; karena hadits ini dengan tegas membolehkan penggunaan lafaz itu, bahkan diperkuat juga dengan hadits-hadits shahih yang lain. Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya di berbagai tempat dalam kitab shalat.

Perkataannya, لَمَّا نَزَلْنَا الْبُقْعَةَ "Ketika sampai di lereng bukit" maksudnya jalan yang ada di pegunungan. Ada yang berpendapat, celah di antara dua gunung.

Perkataannya, عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سَبْتَاعٍ عَنْ أَنَسَةَ بِنْتِ زَيْدٍ "Dari Az-Zukri dari Athaa' pelayan Siba', dari Usamah bin Zaid" beginilah lafazh yang terdapat dalam kebanyakan naskah yang ada. Di sebagian naskah disebutkan "Pelayan Ummu Siba'." Kedua lafazh itu juga berbeda dengan lafazh yang sudah dikenal, bahwa yang populer itu adalah "Pelayan Bani Siba'." Inilah yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Tarikh*, Ibnu Abu Hatim dalam kitab *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, Khalaf Al-Wasithi dalam kitab *Al-Akhraf*, Al-Humaidi dalam kitab *Al-Jam' Baina Ash-Shahihin*, As-Sam'ani dalam kitab *Al-Ansab* dan lainnya, bahwa nama lengkapnya adalah Athaa' bin Ya'qub, ada juga yang mengatakan, Athaa' bin Nafi'. Di antara Ulama yang menyebutkan dua nama ayahnya adalah Al-Bukhari, Khalaf, dan Al-Humaidi. Sedangkan Ibnu Abu Hatim, As-Sam'ani, dan lainnya hanya menyebut satu nama, yaitu Athaa' bin Ya'qub. Semuanya berpendapat bahwa ia adalah Athaa' Al-Kaikharani, ada juga yang mengatakan, Al-Kukhairani. Para ulama sepakat bahwa Al-Kaikharani adalah nama tempat di Yaman, inilah yang dikatakan oleh jumbuh Ulama. Abu Sa'ad As-Sam'ani berkata, "Kaikharan nama desa di Yaman." Yahya bin Ma'in mengatakan, "Athaa' adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya). *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فَمَا زَالَ يَسِيرٌ عَلَيَّ هَيْئَتِهِ* "Resulullah terus berjalan seperti itu", demikianlah yang terdapat pada kebanyakan naskah. Dalam beberapa naskah lainnya dicantumkan, *هَيْئَتِهِ*, keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, *كَأَنِّي يَسِيرٌ الْفَتَىٰ إِذَا وَجَدَ فَجْرًا نَسَّ* "Beliau berjalan agak cepat, apabila mendapati jalanan yang lapang, beliau lebih mempercepat jalannya." Dalam riwayat lainnya disebutkan, *قَالَ هَيْئَتُهُ وَالنَّصُّ فَرَّقَ الْفَتَىٰ* "Hisyam berkata, "Jalan cepat itu lebih kencang dari jalan agak cepat." Keduanya merupakan jenis jalan cepat.

Kata *الْفَتَىٰ* "Berjalan agak cepat." Jenis jalan ini menunjukkan kehati-hatian dan kasih sayang terhadap binatang tunggangan. Sebagian perawi dalam kitab *Al-Muwaththa'* meriwayatkan kata *الْفَجْرَ* (jalanan yang lapang) dengan *فُرْجًا*, dan keduanya memiliki arti yang sama. Hadits ini menjelaskan salah satu hukum fikih, yaitu disunnahkan untuk berjalan agak lambat dalam keramaian, jika mendapatkan jalan yang lapang maka disunnahkan untuk mempercepat jalan agar bisa segera melaksanakan ibadah haji dan mempunyai waktu yang luang, sehingga jika kembali berada di tempat keramaian bisa berjalan agak lambat. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *حَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْمَاءِ بِحَنَجٍ* "Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Jama' (Muzdalifah) tanpa diselingi dengan shalat sunnah apapun." Terkadang kata *السَّحْنَةُ* diartikan dengan shalat sunnah, dan terkadang diartikan dengan shalat saja.

Perkataannya, *وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْمَاءَ رَكَعَتَيْنِ* "Beliau melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at dan Isya' dua raka'at." Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak bisa di-qashar (diringkas), bahkan harus dilaksanakan tiga raka'at dalam kondisi apapun. Hal ini menjadi kesepakatan semua kaum muslimin. Dalam hadits ini disebutkan bahwa meng-qashar shalat Isya' dan shalat yang empat raka'at adalah lebih utama. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, Ia berkata, Sa'id bin Jubair berkata, "Kami pernah bertolak bersama Ibnu

Umar...dan seterusnya." Hadits ini merupakan salah satu riwayat yang dikomentari oleh Ad-Daruquthni, ia berkata, "Menurutku, riwayat ini hanyalah berdasarkan perkiraan dari Isma'il, karena berbeda dengan riwayat beberapa ulama, di antaranya Syu'bah, Ats-Tsauri, Isra'il, dan yang lainnya, di mana mereka semua meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Ibnu Umar. Sementara Isma'il, meskipun Tsiqah, akan tetapi para ulama tersebut lebih dipercaya dalam meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Ishaq dibandingkan Isma'il." Itulah pendapatnya. Jawaban atas hal itu telah disebutkan beberapa kali dalam beberapa tempat, bahwa bisa saja Abu Ishaq mendengar hadits itu dari dua jalur. Dan bagaimanapun juga, *matan* (teks) hadits ini shahih tidak ada cacat padanya. *Wallahu A'lam*.

#### (49) Bab Disunnahkan Shalat Subuh Lebih Cepat Pada Hari Raya Qurban di Muzdalifah Setelah Terbit Fajar

٣١٠٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيعَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْقَحْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيعَاتِهَا

3104. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya berasal dari riwayat Abu Mu'awiyah. Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallim melakukan shalat melainkan pada waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Maghrib dan Isya' yang dijamak, dan shalat Subuh pada hari tersebut (ketika bermalam di Muzdalifah) sebelum waktu beliau biasa melakukannya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Mataa Yushalli Al-Fajr Bi Jam'i* (nomor 1682).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ash-Shalaah Bi Jam'i* (nomor 1934).

3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Jam' Baina Az-Zuhr wa Al-'Ashr Bi 'Arafah* (nomor 3010) secara ringkas, *Bab: Al-Jam'u Baina Ash-Shalaatini Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3027) secara ringkas, *Bab: Al-Waqt Al-Ladzi Fi Ash-Shubh Bi Al-Muzdalifah* (nomor 3038) dengan hadits yang sama, *Kitab: Al-Mawaqit Bab: Al-Jam'u Baina Al-Maghrib wa Al-'Isya' Bi Al-Muzdalifah* (nomor 607), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9384).

٣١٠٥. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ  
عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بَعْلَسَ

3105. *Utsman bin Abu Syaibah dan Ismaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Jarir, dari Al-A'masy dengan sanad ini dan ia berkata, "Sebelum waktunya di akhir malam."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3104.

• **Tafsir hadits: 3104-3105**

Perkataannya, dari Abdullah bin Mas'ud, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat melainkan pada waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Maghrib dan 'Isya' yang dijamak, dan shalat Subuh pada hari tersebut (ketika bermalam di Muzdalifah) sebelum waktu beliau biasa melakukannya." Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Maghrib pada waktu 'Isya' dengan dijamak antara keduanya ketika berada di Muzdalifah, dan shalat Subuh bukan pada waktu biasanya akan tetapi langsung setelah terbit fajar.

Perkataannya, *قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا* "Sebelum waktu beliau biasa melakukannya" dan bukan sebelum terbit fajar, karena hal itu tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin; maka takwil hadits itu seperti yang telah disebutkan. Hadits ini juga terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dari jalur yang lain, yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud shalat Subuh ketika fajar telah terbit sewaktu di Muzdalifah, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Subuh pada waktu ini." Menurut riwayat lainnya, "Saat fajar telah terbit. Ia (Ibnu Mas'ud) berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak

pernah shalat pada waktu seperti itu kecuali shalat Subuh ini, pada hari ini dan di tempat ini." *Wallahu A'lam.*

Semua riwayat ini menjadi hujjah bagi Imam Abu Hanifah yang mensunnahkan pelaksanaan shalat di akhir waktunya selain hari tersebut. Madzhab kami sama dengan madzhab jumhur ulama, bahwa disunnahkan melaksanakan shalat pada awal waktunya setiap hari dan pada hari itu (bermalam di Muzdalifah) sangat disunnahkan. Masalah ini sudah dibahas pada kitab *Shalat* secara lengkap dengan dalil-dalilnya, dan disunnahkan pada hari itu untuk segera melaksanakan shalat pada awal waktunya. Sahabat-sahabat kami menjawab tentang riwayat ini, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selain dari hari itu menunda beberapa saat pelaksanaan shalat Subuh ketika fajar telah terbit hingga Bilal datang. Sedangkan hari itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menundanya sama sekali; karena banyak manasik haji yang harus dilaksanakan pada hari itu dan membutuhkan waktu yang banyak, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat Subuh langsung setelah terbit fajar. *Wallahu A'lam.*

Pengikut madzhab Abu Hanifah juga menjadikan hadits ini sebagai hujjah yang melarang menjamak dua shalat dalam perjalanan; karena Ibnu Mas'ud yang selalu menemani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan, bahwa ia tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalatnya kecuali dalam masalah ini saja. Madzhab kami sama dengan madzhab jumhur ulama, bahwa boleh menjamak shalat di setiap perjalanan dengan jarak yang menadai untuk meng-qashar shalat. Masalah ini sudah dijelaskan pada *Kitab Shalat* yang dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Jawaban atas hal itu, bahwa hal yang demikian ini berdasarkan pada pemahaman (konteks), sedangkan madzhab Abu Hanifah dalam dasar madzhabnya tidak menggunakan pemahaman, dan madzhab kami yang menjadikannya sebagai dasar pengambilan hukum. Akan tetapi, apabila konteks suatu hadits bertentangan dengan teks hadits yang lain, maka kami lebih mendahulukan teks hadits dari pada konteksnya. Dan banyak sekali hadits-hadits shahih yang membolehkan menjamak shalat, pada zhahirnya para ulama sepakat dalam membolehkan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. *Wallahu A'lam.*



**(50) Bab Disunnahkan Memberangkatkan Perempuan Lemah Terlebih Dahulu Atas yang Lainnya dari Muzdalifah di Akhir Tengah Malam Sebelum Manusia Berdesak-desakan, dan yang Lainnya Disunnahkan Tetap di Muzdalifah Hingga Mengerjakan Shalat Subuh**

٣١٠٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ يَعْقِبِ بْنِ حُمَيْدٍ  
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْتَةِ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ  
امْرَأَةً نَبِيْطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالنَّبِيْطَةُ الثَّقِيْلَةُ - قَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ  
قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلِأَنَّ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ  
بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

3106. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Aflah- yakni Ibnu Humaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah ia berkata, "Saudah pernah minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di malam Muzdalifah untuk berangkat mendahului beliau dan sebelum manusia berdesak-desakan. Saudah adalah perempuan yang lambat jalannya. -Al-Qasim berkata, perempuan yang lambat jalannya maksudnya yang sulit berjalan. Al-Qasim berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan Saudah, lalu Saudah keluar sebelum Rasulullah berangkat. Sedangkan kami tetap bertahan hingga pagi hari, lalu kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

"Jika aku minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana Saudah, lalu aku berangkat dengan izin beliau, maka itu lebih aku senang dari pada segala sesuatu yang menyenangkan hatiku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bi La'il, Fa Yaqifun Bi Al-Muzdalifah wa Yad'un, wa Yuqaddamul Iznan Ghuaba Al-Qamar* (nomor 1681), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17436).

٣١٠٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَيْمَا عَنْ الثَّقَيْنِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً بَطِيئَةً فَاسْتَأْذَنْتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنْ حَنْجٍ بَلْبَلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتَهُ سَوْدَةُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ

3107. *Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ats-Tsaqafi, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata, "Saudah adalah perempuan gemuk yang lambat jalannya, maka ia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berangkat lebih dahulu di malam hari dari Muzdalifah, maka Rasulullah mengizinkannya."*

*Aisyah berkata, "Duhai, seandainya aku minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana Saudah." Dan Aisyah tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali dengan Imam (Rasulullah).*

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17473).

٣١٠٨. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
 بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَصَلَى الصُّبْحَ  
 بِبَيْتِي فَأَرَمِي الْحُمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسَ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ  
 اسْتَأْذَنْتُهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً تَقْبَلُ نَحْلَةَ فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِنَ لَهَا

3108. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah mem-  
 beritahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan  
 kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim, dari  
 Aisyah, ia berkata, "Sungguh aku berkeinginan seandainya aku minta  
 izin kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan Saudah, sehingga  
 Aku bisa shalat Subuh di Mina, melempar jamrah sebelum orang-orang  
 datang "

Aisyah ditanya, "Apakah Saudah minta izin kepada Rasulullah?" Ia  
 menjawab, "Iya, karena Saudah adalah perempuan yang lambat dan  
 pelan jalannya, maka ia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi  
 wa Sallam, lalu beliau pun mengizinkannya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ar-  
 Rukhsah Li Adh-Dha'ifah An Yashilku Yaum An-Nahr Ash-Shuth Bi Minaa*  
 (nomor 3049), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17503).

٣١٠٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ  
 حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
 الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

3109. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki'  
 telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb telah mem-  
 beritahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada  
 kami, keduanya dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al-Qasim dengan  
 sanad ini, hadits yang sama.

▪ **Takhrirj hadits**

Ditakhrirj oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bi Lail, Fa Yaqifuen Bi Al-Muzdalifah wa Yad'un, wa Yuqaddam Idzaa Ghaaba Al-Qamar* (nomor 1680).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Taqaddama Min Jam'i Ilaa Minaa Li Ramyi Al-Jimaar* (nomor 3027), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17479).

٣١١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلْتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بَنِي هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ ارْجُلِي فِي قَارِنَتَنَا حَتَّى رَمَتِ الْحِمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ مَنَازِلَ لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ كَلَّا أَيُّ بَنِي إِبْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى لِلظُّلْمِ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لَا أَيُّ بَنِي إِبْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى لِلظُّلْمِ.

3110. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Yahya -yakni Al-Qatthan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abdullah pelayan Asma` telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Asma` bertanya kepadaku ketika dia berada di penginapan Muzdalifah, "Apakah bulan telah tenggelam?". Aku menjawab, "Belum." Kemudian Asma` shalat sejenak, lalu bertanya lagi, "Hai Anakku, apakah bulan telah tenggelam?" Aku menjawab, "Sudah." Asma` berkata, "Ayo berangkat denganku." Kami pun berangkat hingga ia melempar jamrah. Kemudian Asma` shalat di tempatnya. Lalu aku katakan kepadanya, "Aduhai, bukankah ini masih terlalu malam? Asma` menjawab, "Tidak tohah anakku, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya bagi para wanita."

*Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepadaku, 'Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dengan sanad ini, dan dalam riwayatnya disebutkan, "Asma' berkata, 'Tidak, wahai anakku, Sungguh Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya untuk para istrinya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bi Lail, Fa Yaqifuun Bi Al-Muzdalifah wa Yud'un, wa Yuqaddim Idzaa Ghaaba Al-Qamar* (nomor 1679), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15722).

٣١١١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسْرَمٍ أَخْبَرَنِي عِمْسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَا مِنْ خَمْعٍ يَلِيلٍ

3111. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, (H) Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepadaku, Isa telah mengabarkan kepadaku, semuanya dari Ibnu Juraij, Athaa' telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syawwal telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia menemui Ummu Habibah, dan Ummu Habibah memberitahukan kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus beberapa orang untuk berangkat bersamanya dari Muzdalifah pada malam hari.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Taqdim An-Nisaa' wa Ash-Shibyaan Ilaa Manaazilihim Bi Muzdalifah* (nomor 3035 dan 3036) hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15850).

٣١١٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُوْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سُوْفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَلَّتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَيْمَى. وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نُعْلَسُ  
 مِنْ مُزْدَلِجَةَ

3112. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, (H) Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amru bin Dinar, dari Salim bin Syawwal, dari Ummu Habibah, ia berkata, "Kami pernah melakukannya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu berangkat lebih dahulu dari Jama' (Muzdalifah) ke Mina pada dini hari.

Dalam riwayat An-Naqid disebutkan, "Kami berangkat dini hari dari Muzdalifah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3111.

٣١١٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى  
 أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُثَيْبِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ  
 عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ أَوْ قَالَ  
 فِي الضُّعْفَةِ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ

3113. Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad, Yahya berkata, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutusku membawa barang-barang, atau ia berkata, "Dalam rombongan orang-orang yang lemah untuk berangkat dari Jama' (Muzdalifah) pada dini hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jur'at* Bab: *Idzaa Aslama Ash-Shabiy Fa Maata Hal Yushalla 'Alaika, wa Hal Yu'ridh 'Alaa Ash-Shabiy Al-Islam* (nomor 1357), Kitab: *Al-Hajj* Bab: *Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bi Lail* (nomor 1678), Kitab: *Jaza' Ash-Shaid* Bab: *Hajj Ash-Shibyaan* (nomor 1856), Kitab: *Tafsir* Bab: *Qaulihi "Wa Maa Lakum Laa Tuqaatiluuna Fii Sabiillilahi - la Qaulihi- Azh-Zhalimi Ahluha"* (nomor 4587).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *At-Ta'jil* Mir *Jam'i* (nomor 1939)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj* Bab: *Taqdim An-Nisaa' wa Ash-Shibyaan Ilaa Manaszihihim Bi Muzdalifah* (nomor 3032), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5864).

٣١١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ

3114. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Yazid telah memberitahukan kepada kami, bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku termasuk orang-orang yang berangkat lebih awal untuk menemani keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lemah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3113.

٣١١٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ

3115. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Amru telah memberitahukan kepada kami, dari Athaa', dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku termasuk orang-orang yang berangkat lebih awal untuk menemani keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lemah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqdiim An-Nisaa' wa Ash-Shibyaan Ilaa Manaazilahim Bi Muzdalifah* (nomor 3033), Bab: *Ar-Rukhsah Li Adh-Dha'ifah An Yashluu Yaum An-Nahr Ash-Shubb Bi Minaa* (nomor 3048).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Taqaddama Min Jami' Ilaa Minaa Li Rami Al-Jimaar* (nomor 3026), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5926).

٣١١٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحَرٍ مِنْ حَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبْلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْحُمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَبْنُ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ

3116. *Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Athaa' telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berangkat dari Muzdalifah membatuakan barang-barang batuan beliau pada dini hari." Aku (Ibnu Juraij) bertanya, "Apakah telah sampai berita kepadamu bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, Aku diutus pada malam yang panjang?" Ia menjawab, "Tidak, melainkan pada waktu menjelang terbit fajar." Aku katakan kepadanya, "Ibnu Abbas berkata, 'Kami melempar jamrah sebelum terbit fajar.' Lalu kapan ia shalat Subuh?" Ia (Athaa') menjawab, "Bukan saat itu, namun pada waktunya."*

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5926).



٣١١٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ  
عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضِعْفَةَ أَكْبَلِهِ فَيَقْعُونَ عِنْدَ الشَّجَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ  
بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ لَهُمْ ثُمَّ يَذْقَمُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ  
أَنْ يَذْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنِّي لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْحَجْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي  
أَوْلِيكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3117. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami. Yunus telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma pernah memberangkatkan lebih awal keluarganya yang lemah, lalu mereka berhenti di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Mereka berdzikir kepada Allah menurut keinginan mereka, lalu mereka berangkat sebelum Imam berdiri (untuk shalat Subuh) dan sebetulnya berangkat (meinggalkan Muzdalifah). Sebagian mereka ada yang mendahului untuk shalat Subuh (di sana), dan sebagian yang lain datang setelah itu. Ketika sudah datang, maka mereka melempar jamrah." Ibnu Umar mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam memberikan keringanan kepada mereka."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qadlana Dha'afata Ahlihi Bi Lail, Fa Yaqifuun Bi Al-Muzdalifah wa Yad'un, wa Yuqaddim Idzaa Ghaaba Al-Qamar (nomor 1676), Tuhfuh Al-Asyraf (nomor 6992).

#### • Tafsir hadits: 3106-3117

Perkataannya, *وَسَكَتَتْ نَمْرَةً تَبِيَّاتٌ* "Saudah adalah perempuan yang lambat jalannya." maksudnya gerakan dan jalannya lambat dan susah berjalan.

Perkataannya,

إِنَّ سَوْدَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُغِيضَ مِنْ حَجَمِ بَيْتِهَا  
فَأَذِنَ لَهَا

"Saudah adalah perempuan gemuk yang lambat jalannya, maka ia minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berangkat lebih dahulu di malam hari dari Muzdalifah, maka Rasulullah mengizinkannya."

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit fajar. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat, "Boleh berangkat sebelum tengah malam, dan boleh melempar *jamrah aqabah* setelah tengah malam, berdasarkan pada hadits ini."

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermalam bagi orang yang sedang berhaji di muzdalifah pada malam hari raya Qurban. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i, hukumnya wajib, maka bagi yang meninggalkannya diharuskan membayar *dam* dan hajinya sah. Pendapat ini senada dengan para ahli fikih negeri Kufah dan ahli hadits. Sebagian ulama berpendapat, hukumnya sunnah, jika ditinggalkan tidak apa-apa, tidak diharuskan membayar *dam* atau hal lainnya, hanya saja ia tidak mendapatkan keutamaannya. Ini juga salah satu pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Menurut An-Nakha'i dan ulama lainnya, "Jika seorang yang berhaji tidak melakukannya, maka hajinya tidak sah." Pendapat ini senada dengan pendapat dua Imam besar dari madzhab kami, yaitu Abu Abdurrahman, anak dari anak perempuan Imam Syafi'i, dan Abu Bakar bin Khuzaimah. Diriwayatkan dari Athaa' dan Al-Auza'i, bahwa bermalam di Muzdalifah pada malam itu tidak termasuk rukun, wajib, maupun sunnah haji, serta tidak ada keutamaannya, bahkan Muzdalifah sama seperti tempat-tempat yang lainnya. Jika ada yang mau maka ia boleh bermalam di sana, jika tidak, maka ia boleh meninggalkannya. Namun demikian, ini adalah pendapat yang keliru.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran waktu sahnya bermalam di Muzdalifah. Menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i disebutkan, "Cukup satu jam pada separuh malam yang kedua." Dalam pendapatnya yang lain dinyatakan, "Ukurannya adalah satu jam pada separuh malam yang kedua atau setelahnya sampai terbit matahari." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Syafi'i

berpendapat, "Dilakukan pada sebagian besar waktu di malam hari." Dari Imam Malik juga diriwayatkan tiga pendapat. Pertama, seluruh malam. Kedua, sebagian besar waktu di malam hari. Ketiga, berdiam di sana walaupun hanya sebentar.

Perkataannya, *يا هَتَاهُ* "Aduhai". Ibnu Al-Atsir berkata, Kata tersebut boleh dibaca *Yehantah* dan *Yehantahu*, bentuk ganda adalah *يَاهَانْتَاهُ*, dan bentuk jamak adalah *يَاهَانْتَاهُ* dan *هَتَات*. Untuk laki-laki dibaca, *هَتَاتٌ* dan *هَتَاتٌ*.

Perkataannya, "Bukankah ini masih terlalu malam? Asma' menjawab, "Tidak wuhai anakku." Maksudnya, kita melaksanakan shalat lebih awal dari waktu yang ditentukan. Asma' menjawab, "Tidak."

Perkataannya, *إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى لِلطَّلْحِيِّ* "Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya bagi para wanita." Kata *طَلْحِي* dibaca *Zhu'un* dan *Zu'n* artinya adalah para wanita. Bentuk tunggalnya adalah *طَلْحِيَّة*, sama *wazan*-nya (timbangannya) dengan kata *سَفِينَة* dan *سُفُن* "kapal". Pada asalnya, kata *Zha'imah* adalah pelana tempat duduk wanita yang berada di atas unta, maka wanita disebut dengan demikian dalam bentuk majas. Lalu lafazh ini terkenal dengan makna wanita, sehingga makna asli terlupakan. Jika dikatakan *طَلْحِيَّة الرَّجُل* maka artinya istri seorang lelaki.

Perkataannya, *بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ* "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutusku membarau barang-barang." Kata *ثَقْل* artinya barang-barang dan sejenisnya.

Perkataannya, "Bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumaa pernah membarangkatakan lebih awal keluarganya yang lemah, lalu mereka berhenti di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Mereka berdzikir kepada Allah menurut keinginan mereka, lalu mereka berangkat". Sebelumnya telah dijelaskan maksud dari *Masy'aril haram* dan perbedaan para ulama dalam menafsirkannya. Madzhab ahli fikih menyebutkan, bah-wa *Masy'aril Haram* itu adalah sebutan bagi Quzah secara khusus, yaitu gunung yang ada di Muzdalifah. Sedangkan menurut pakar tafsir dan sejarah, yang dinamakan *Masy'aril Haram* itu adalah semua tempat yang termasuk dalam wilayah Muzdalifah. Sebelumnya juga telah disebutkan hadits-hadits yang menyatakan kedua makna tersebut. Akan tetapi, hadits ini merupakan dalil bagi madzhab pakar fikih. Bacaan yang populer dalam mengucapkan kata tersebut adalah

*Masy'aril Haram*, ada juga yang berpendapat, *Misy'aril Haram*. Hadits di atas menerangkan bahwa disunnahkan untuk berdiam di *Masy'aril haram* dengan memperbanyak do'a dan dzikir kepada Allah Ta'ala.

\*\*\*

**(51) Bab Melontar Jamrah Aqabah dari Tengah Lembah,  
Kota Makkah Berada di Sebelah Kiri, dan Membaca  
Takbir Setiap Kali Melontar**

٣١١٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سُكْرَيْبٍ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَجْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْتَبُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنَاذَا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

3118. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud pernah melontar jamrah dari lembah sebanyak tujuh lontaran dengan membaca takbir pada setiap kali melontar.

Dia (Abdurrahman) berkata, "Ada yang menyampaikan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang melemparnya dari atas lembah." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Demi Allah yang tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah lempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

- **Takhrif hadits**  
Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ramiy Al-Jimaar Min Baith Al-Waadi* (nomor 1747), *Bab: Ramiy Al-Jimaar Bi Sab'i Hashayyat* (nomor 1748), *Bab: Ramiy Jamrah Al-'Aqabah Fa Ja'ala Al-Baita 'An Yasarihi* (nomor 1749), *Bab: Yukabbir Ma'a Kulli Hashaah* (nomor 1750).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ramiy Al-Jimaar* (nomor 1974).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Mao Jaa'a Kaifa Tarmiy Al-Jimaar* (nomor 901).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Makaan Al-Ladzi Tarmiy Minhu Jamrah Al-'Aqabah* (nomor 3070, 3071, 3072, dan 3073).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Min Aina Tarmiy Jamrah Al-'Aqabah* (nomor 3030), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9382).

٣١١٩. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةَ الَّتِي تُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ قَالَ فَلَقِيتُ إِبرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَنِيهِ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَرِيدٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى حِمْرَةَ الْعَقَبَةَ فَاسْتَبَطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكْتَبُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَزْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامَ الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةَ

3119. Minjab bin Al-Harits At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Mus-hir telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hajjaj bin Yusuf berkata sewaktu khutbah di atas mimbar, 'Tertibkanlah urutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana jibril menyebutkannya, yaitu surat yang disebutkan pa-

danya Al-Baqarah (sapi betina), surat yang disebutkan padanya An-Nisa' (para wanita) dan surat yang disebutkan padanya Ali 'Imran (keluarga Imran).

Ia (Al-A'masy) berkata, "Lalu aku menemui Ibrahim dan memberitahukan hal itu; maka ia mencela Al-Hajjaj dan berkata, 'Abdurrahman bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah menyertai Abdullah bin Mas'ud dan pergi menuju Jamarah Aqabah hingga ia sampai di sana dari arah samping, lalu melontar dari tengah lembah sebanyak tujuh kali lontaran dengan membaca takbir setiap kali lontaran. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya orang-orang melempar Jamarah dari atas lembah?' Ia menjawab, 'Demi Allah Yang tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia, di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣١٢٠. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَاقْتَصَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ

3120. Ya'qub Ad-Dauraqiy telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Zaidah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Abu 'Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy, ia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hajjaj berkata, 'Janganlah kalian mengatakan surat Al-Baqarah.'" Lalu keduanya menceritakan sebagaimana hadits riwayat Ibnu Mus-hir."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣١٢١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَرِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَعَ

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَرَمَى الْحُمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ أَيْتَهُ عَنْ يَسَارِهِ  
وَمِنِّي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

3121. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwasanya ia pernah melaksanakan haji bersama Abdullah, ia berkata, 'Lalu dia (Abdullah bin Mas'ud) melontar jamrah dengan tujuh kerikil, sedangkan Baitullah berada di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya, lalu berkata, "Di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣١٢٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ  
أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى حُمْرَةَ الْعَقَبَةِ

3122. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku (Mu'adz) telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, hanya saja dia mengatakan dalam riwayatnya, "Ketika ia sampai di jamrah Aqabah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

٣١٢٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَافَةِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى  
بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْمُحَافَةِ عَنْ سَلْمَةَ  
بِنْتِ كَهْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَأْسًا يَرْمُونَ  
الْحُمْرَةَ مِنْ قَوِي الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنَ بَطْنِ الرَّادِي ثُمَّ



قَالَ: مِنْ مَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَمَا هَا إِلِدِي أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ  
الْبَقْرَةَ

3123. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Muhayyah telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya- Yahya bin Ya'la Abu Al-Muhayyah telah mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Ada seseorang yang berkata kepada Abdullah, 'Orang-orang melontar Jamrah dari atas Aqabah.' Ia berkata, 'Sedangkan Abdullah melempar jamrah dari lembah Aqabah, lalu berkata, "Demi Dzat yang tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah tempat orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam), melempar jamrah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3118.

- **Tafsir hadits: 3118-3123**

Perkataannya, "Abdullah bin Mas'ud pernah melontar jumrah dari lembah sebanyak tujuh lontaran dengan membcu takbir pada setiap kali melontar. Dia (Abdurrahman) berkata, "Ada yang menyampaikan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang melemparnya dari atas lembah." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Demi Allah yang tiada Rabb yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

Dalam hadits terdapat beberapa pelajaran, di antaranya.

- Penetapan melontar jumrah pada hari raya Qurban yang menjadi kesepakatan para ulama, dan hukumnya wajib. Hal itu termasuk dari tiga sebab seseorang ber-tahallul, yaitu melempar jamrah Aqabah pada hari raya Qurban, thawaf ifadhah yang diiringi setelahnya dengan melakukan sa'i jika seseorang belum melaksanakan sa'i, dan menggundul rambut bagi yang berpendapat bahwa itu termasuk ibadah haji, dan inilah pendapat yang benar.

Apabila seseorang tidak melempar jamrah Aqabah sampai hari-hari tasyriq berlalu, maka hajinya tetap sah, namun ia harus membayar dam. Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumur ulama. Sebagian pengikut madzhab Malik berpendapat, "Melontar jamrah itu

termasuk rukun haji dan tidaklah sah haji seseorang kecuali dengan melakukannya." Ibnu Jarir pernah menukilkan pendapat dari sebagian ulama yang menyebutkan, bahwa melontar jamrah disyariatkan untuk menjaga kelanggengan dalam mengucapkan takbir, jika seseorang tidak melempar jamrah lalu ia selalu bertakbir dan sejenisnya, maka hajinya juga sah. Hal ini juga diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, namun yang benar dan populer adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas.

- Melempar jamrah sebanyak tujuh kali, hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.
- Disunnahkan membaca takbir pada setiap kali melempar jamrah. Inilah madzhab kami, Malik dan semua ulama.

Al-Qadhi berkata, "Ulama sepakat bahwa apabila seseorang tidak mengucapkan takbir ketika melempar jamrah, maka hal itu tidak apa-apa."

- Disunnahkan melontar jamrah dari lembah *Aqabah*, disunnahkan untuk berada di dalam lembah, dengan posisi Baihullah di sebelah kiri dan Mina sebelah kanan; dengan menghadap ke *Aqabah* dan *jamrah* lalu melempar tujuh kerikil. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab kami, yang juga pendapat dari jumhur ulama.

Sebagian sahabat kami berpendapat, "Disunnahkan berdiri menghadap ke jamrah dengan arah ketiling Makkah." Sebagian lagi berpendapat, "Disunnahkan menghadap ke Ka'bah dan *jamrah Aqabah* berada di sebelah kanan." Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Ulama bersepakat dibolehkan melontar jamrah dari arah mana saja, baik seseorang menghadap ke arah *Aqabah* atau menjadikannya sebelah kanan atau kirinya, baik dilontarkan dari atas atau dari tengah lembah. Sedangkan melontar jamrah pada hari-hari tasyriq disunnahkan dari atas lembah.

Perkataannya, "Di sinilah tempat berdiri orang yang diturunkan surat *Al-Baqarah* kepadanya." sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, "Dari *Al-A'masy*, ia berkata, "Aku pernah mendengar *Al-Hajjaj bin Yusuf* berkata sewaktu khutbah di atas mimbar, "Tertibkanlah urutan ayat-ayat *Al-Qur'an* sebagaimana *Jibril* menyebutkannya, yaitu surat yang disebutkan padanya *Al-Baqarah* (sapi betina), surat yang disebutkan padanya *An-Nisa'* (para wanita) dan surat yang disebutkan padanya *Ali 'Imran* (keluarga *Imran*). Ia (*Al-A'masy*) berkata, "Lalu aku menemui *Ibrahim* dan memberitahukan hal itu; maka ia mencela *Al-Hajjaj*.... dan seterusnya."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Apabila maksud Al-Hajjaj itu sebagaimana Jibril menyampaikan urutan ayat-ayat dalam surat Al-Qur'an dan membaca urutannya seperti yang sekarang ini dalam mushaf Al-Qur'an, maka itu sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Para ulama sepakat bahwa hal itu sudah sesuai dengan urutan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun apabila yang dimaksud membaca urutan surat demi surat, dan ini merupakan pendapat dari para ulama fikih dan *Qira'ah* (ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an). Para peneliti hadits membantah semua pendapat di atas dengan menegaskan, bahwa urutan surat demi surat itu adalah hasil ijtihad dari para ulama dan bukan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya."

Al-Qadhi berkata, "Dalam hadits ini disebutkan surat An-Nisaa' sebelum surat Ali Imran merupakan dalil bahwa yang ia maksud adalah urutan ayat-ayat dalam surat Al-Qur'an; karena Al-Hajjaj selalu mengikuti mushaf Utsman *Radhiyallahu Anhu* dan tidak pernah menyelisihinya.

Perkataannya, *وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ تَمَامِهِ وَمِنَى عَنْ تَمَامِهِ* "Sedangkan Baitullah berada di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya" Inilah dalil dari madzhab yang shahih yang telah kami sebutkan tentang posisi yang disunnahkan bagi seorang yang hendak melontar jamrah.

**(52) Bab Disunnahkan Melontar Jamrah Aqabah Pada Hari Raya Qurban dari Atas unta, dan Penjelasan Tentang Makna Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ambillah Tata cara Haji Kalian dariku"**

٣١٢٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَمِيمًا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِنَاخِلُوا مَنَابِسَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَنَلِّي لَا أَحْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

3124. *Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isa bin Yunus. Ibnu Khasyram berkata, "Isa telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jابر berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah dari atas untanya, dan bersabda, "Ambillah tata cara haji kalian dariku, karena aku tidak tahu; barangkali aku tidak bisa berhaji lagi setelah hajiku ini."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ramyi Al-Jimaar* (nomor 1970).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manusik Al-Hajj Bab: Ar-Rukuub Haal Al-Jimaar wa Istizhaal Al-Muhrim* (nomor 3062), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2804).

٣١٢٥. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحَصِينِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَاحَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ زَمَى حَجْرَةَ الْعَقَبَةِ وَأَنْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَمْرًا عَلَيْكُمْ عِنْدَ مُخْدَعٍ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ - يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْتَمُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

3125. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Yahya bin Hushain, dari neneknya Ummu Al-Hushain, ia (Yahya) berkata, "Aku pernah mendengarnya (Ummu Al-Husain) berkata, "Aku pernah ikut serta berhaji dengan Rasulullah sewaktu haji Wada', aku lihat beliau setelah melontar jamrah dan pulang kembali dengan naik unta yang dituntun oleh Bilal dan Usamah, salah seorang di antara mereka menuntun unta dan yang satu lagi melindungi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari sengatan matahari dengan menutupi kepalanya dengan kain." Ummu Al-Hushain berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan banyak hal, kemudian aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Kalau kalian dipimpin oleh seorang budak yang terpotong hidungnya -aku kira ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang budak hitam"- yang memimpin kalian dengan berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim, maka dengarkan dan patuhilah dia."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Manasik Bab: Fa Al-Muhrim Yuzhallal* (nomor 1834), *Tuhfat Al-Asyraf* (18310).

٣١٢٦. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَهُ قَالَتْ: حَجَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالَ وَأَحَدَهُمَا آخِذًا بِحِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ تَوْبَهُ يَشْتَرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى حُمْرَةَ الْعَقَبَةِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَالْحَاجِجُ الْأَعْمُورُ

3126. Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unasah, dari Yahya bin Al-Hushain, dari neneknya yang bernama Ummu Al-Hushain, ia berkata, "Aku pernah melaksanakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu haji Wada', aku melihat Bilal dan Usamah menyertai beliau, salah satu di antara mereka memegang tali kekang untanya, yang satu lagi menutupi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kain agar terhindar dari panas hingga beliau melontar jamaah Aqabah.

Muslim Rahimahullah berkata, "Nama Abu Abdurrahim adalah Khalid bin Abu Yazid, paman Muhammad bin Salamah. Waki' dan Al-Hajjaj Al-A'war meriwayatkan hadits darinya."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3125.

- Tafsir hadits: 3124-3126

Perkataannya, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamaah dari atas untanya, dan bersabda, "Ambillah

*tata cara haji kalian dariku, karena aku tidak tahu; barangkali aku tidak bisa berhaji lagi setelah hajiku ini "*

Hadits ini merupakan dalil bagi pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang sepakat dengannya, bahwa disunnahkan bagi siapa yang sampai di Mina dengan berkendaraan untuk melempar *jamrah aqabah* dengan berkendaraan juga, namun dibolehkan jika ia ingin melempar *jamrah* dengan berjalan kaki. Sedangkan bagi yang sampai di *Aqabah* dengan berjalan kaki, maka disunnahkan melontar *jamrah* dengan berjalan kaki juga, semua ini dilaksanakan pada hari raya Qurban. Pada dua hari pertama dari hari tasyriq disunnahkan untuk melempar semua *jamrah* dengan berjalan kaki, dan pada hari ke tiga dari hari tasyriq disunnahkan melemparnya dengan naik unta lalu *nafar* (keluar dari Mina). Semua ini merupakan pendapat dalam madzhab Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat, "Disunnahkan melontar *jamrah* pada hari raya Qurban dengan berjalan kaki." Ibnu Al-Mundzir berkata, "Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan Salim melempar *jamrah* dengan berjalan kaki, dan para ulama bersepakat bahwa sah hukumnya melempar dengan cara apapun dengan syarat mengenai sasaran."

Perkataannya, *لِنَأْتِيَنَّكُمْ مِّنَاسِكِكُمْ* "Ambillah tata cara haji kalian dariku." Riwayat seperti ini terdapat juga pada riwayat selain Muslim. Maksud hadits ini adalah ambillah tata cara hajiku ini, berupa do'a, perbuatan, dan gerakan; karena semua itu merupakan tata cara haji yang harus kalian contoh dariku, maka terimalah ia, kemudian hafalkan dan amalkan, selanjutnya ajarkanlah kepada semua orang." Hadits ini merupakan dasar penting dalam pelaksanaan haji, serupa dengan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat yang berbunyi, "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Perkataannya, *لَعَلِّي لَا أَهْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ* "Barangkali aku tidak bisa berhaji lagi sesudah pelaksanaan haji ini." mengisyaratkan perpisahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan para shahabat, merupakan pemberitahuan bahwa ajal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah dekat, menganjurkan kepada mereka untuk teliti dengan mencontoh haji beliau, memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu bersama beliau dan mempelajari agama. Oleh sebab itu, haji itu disebut dengan haji *Wada'* (haji perpisahan). *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Aku pernah ikut serta berhaji dengan Rasulullah sewaktu haji *Wada'*, aku lihat beliau setelah melontar *jamrah* dan pulang kembali

dengan naik unta yang dituntun oleh Bilal dan Usamah, salah seorang di antara mereka menuntun unta dan yang satu lagi melindungi Nabi dari sengatan matahari dengan menutupi kepalanya dengan kain."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, diantaranya;

1. Penjelasan tentang bolehnya penyebutan haji Wada' (haji perpisahan), dan telah dikemukakan terdahulu bahwa ada sebagian ulama yang mengingkarinya dan memandangnya makruh. Pendapat ini adalah tidak tepat, dan sebelumnya juga telah dijelaskan bantahan terhadap pendapat tersebut.
2. Melontar jamrah dengan naik kendaraan, seperti yang telah dijelaskan di tempatnya.
3. Boleh memayungi orang yang sedang berihram baik dengan kain atau lainnya. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan jumhur ulama, hal itu berlaku bagi yang berihram, baik yang naik kendaraan atau berjalan kaki. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, "Hal itu tidak boleh, dan jika dilakukan, maka wajib membayar *fidyah*." Menurut salah satu riwayat dari Ahmad disebutkan, "Tidak perlu membayar *fidyah*." Ulama telah sepakat bahwa jika seseorang duduk di dalam kemah atau tenda maka itu tidak apa-apa. Mereka juga sependapat dengan kami, bahwa jika seseorang berdiam sejenak dalam kendaraan yang digunakan untuk membawa jamaah yang lemah, maka tidak diwajibkan baginya membayar *fidyah*, demikian juga jika ia berlindung dari sengatan matahari dengan tangannya.

Imam Malik, Ahmad, dan para pengikut mereka, berdalil dengan beberapa hadits berikut ini,

- Pertama, riwayat Abdullah bin Abbas bin Rabi'ah, bahwa ia berkata, "Aku pernah menemani Umar bin Al-Khaththab melempar jamrah, dan aku tidak pernah melihatnya mendirikan tenda untuk berlindung sampai kembali." (HR. Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan).
- Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa ia pernah melihat seseorang yang sedang berihram dengan naik unta dan menggunakan payung atau sejenisnya agar terhindar dari teriknya matahari, lalu Ibnu Umar berkata, "Tanggalkanlah, untuk siapa kamu berihram seperti itu?" (HR. Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih).



- Ketiga, diriwayatkan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidaklah seorang yang melakukan *Ihram* di bawah terik matahari dari pagi hari hingga terbenam matahari, kecuali dosa-dosanya dihapuskan bersamaan dengan tenggelam matahari hingga ia seperti anak yang baru dilahirkan ibunya." (HR. Al-Baihaqi, dan dia nyatakan sebagai hadits *dha'if*).

Jumhur ulama berdalil dengan hadits riwayat Ummu Al-Hushain yang tercantum dalam riwayat Muslim, karena hal itu tidak disebut memakai pakaian. Sedangkan hadits riwayat Jabir statusnya *dha'if* sebagaimana yang telah disebutkan, dan dalam hadits itu juga tidak menyebutkan larangan, demikian juga apa yang dilakukan Umar. Ada yang berpendapat, hadits riwayat Ibnu Umar tidak menyebutkan larangan atas hal itu, dan ada larangan dalam riwayatnya, maka hadits Ummu Al-Hushain lebih diutamakan. *Wallahu A'lam*.

Perkataan Ummu Al-Hushain,

ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ مُجَدِّعٍ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ - يَقُودُكُمْ  
بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْتَمُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

"Kemudian aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kalau kalian dipimpin oleh seorang budak yang terpotong hidungnya -aku kira ia mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seorang budak hitam"- yang memimpin kalian dengan berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim, maka dengarkan dan patuhilah dia."

Kata *المُجَدِّعِ* maknanya ada bagian anggota tubuh yang terpotong. Maksud hadits ini adalah mengingatkan bentuk fisik yang jelek; karena seorang budak biasanya bentuk fisiknya jelek, ditambah lagi kulitnya yang hitam, dan itu juga merupakan kekurangan. Dalam hadits lainnya disebutkan "Kepalanya seperti kurma yang dikeringkan". Semua sifat-sifat ini adalah gambaran bentuk fisik yang hina. Biasanya yang dikerjakan olehnya juga pekerjaan yang hina, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh untuk menta'ati pemimpin walaupun dengan kondisi seperti itu selama ia berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Para ulama berkata bahwa maksudnya adalah selama para pemimpin berpegang teguh dengan ajaran Islam dan mengajak untuk berpedoman kepada Al-Qur'an, dalam kondisi apa pun mereka, status agama, dan akhlak mereka, maka ia tidak boleh dilawan. Bahkan jika mereka melaku-

kan kemungkarannya, yang harus dilakukan adalah menasihati dan mengingatkannya.

Apabila ada yang bertanya, "Mengapa hadits ini memerintahkan untuk mendengar dan ta'at kepada seorang budak yang menjadi pemimpin, padahal syarat khalifah (pemimpin) itu harus berasal dari keturunan Quraisy?"

Jawabannya ditinjau dari dua sisi,

- Pertama, maksudnya adalah sebagian pemimpin yang diberi kekuasaan oleh khalifah (pemimpin tertinggi), dan ia berstatus sebagai wakil Khalifah, dan bukan maksudnya bahwa khalifah itu seorang budak.
- Kedua, maksudnya adalah jika seorang budak muslim melakukan kudeta dalam pemerintahan yang sah sehingga ia dapat menguasai wilayah dengan paksa; maka hukum-hukumnya tetap berlaku, dan ia wajib ditaati, sedangkan kaum muslimin tidak boleh melawannya. *Wallahu A'lam.*

(53) Bab Ukuran Kerikil yang Disunnahkan untuk  
Melontar Jamrah adalah Sebesar Biji-bijian

٣١٢٧. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُنَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ خَدَّثَنَا  
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ  
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْحُمْرَةَ بِبَيْتِلِ  
حَصَى الْحَذَفِ

3127. Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Hatim berkata, Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya ia pernah mendengar Jابر bin Abulullah berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melempar jamrah dengan kerikil seukuran biji."

• Takhrj hadits

Ditakhrj oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Jaa'a Anna Al-Jamaar Yarmi Bihaa Mitslu Hashaa Al-Khadzf* (nomor 897).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Makaan Al-Ladzi Tarmi Minhu Jamrah Al-'Aqabah* (nomor 3075), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2809).

\*\*\*

**(54) Bab Penjelasan tentang Waktu Melontar Jamrah**

٣١٢٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ خَابِرٍ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ  
الشَّمْسُ

3128. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberituhukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar dan Ibnu Idrus telah memberituhukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah di hari hari raya Qurban pada waktu dhuhur, adapun setelah itu, waktu melempar adalah setelah matahari condang ke barat.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ramyi Al-Jimaar* (nomor 1971).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Ja'a Fii Ramyi An-Nahr Dhuhur* (nomor 894).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Waqt Ramyi Jamrah Al-'Aqabah Yaum An-Nahar* (nomor 3063).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ramyu Al-Jimaar Ay-Yaum At-Tasyriq* (nomor 3053). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2795).

٣١٢٩- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا  
 أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ بِحَنْدِ

3129. *Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, 'Isa telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jابر bin Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" ia menyebutkan dengan lafazh yang sama dengan sebelumnya.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3128.

(55) Bab Penjelasan Bahwa Kerikil untuk Melontar  
Jamrah Adalah Tujuh Kerikil

٣١٣٠- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَشْعَثٍ حَدَّثَنَا مَقِيلٌ  
- وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَزْرِيُّ - عَنْ أَبِي الرَّزْمِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْتِحْمَارُ تَوًّا وَرَمِي الْجِمَارِ تَوًّا  
وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوًّا وَالطَّوَافُ تَوًّا وَإِذَا اسْتَحْمَرَ أَحَدُكُمْ  
فَلْيَسْتَحْمِرْ بِتَوًّا

3130. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil- Ibnu Ubaidullah Al-Jazari- telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ber-istijmar dilakukan dengan hitungan ganjil, melempar jamrah dilakukan dengan hitungan ganjil, sa'i di antara Shafa dan Marwah dilakukan dengan hitungan ganjil, dan thawaf juga dilakukan dengan hitungan ganjil. Apabila salah seorang dari kalian ber-istijmar, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2953).

• **Tafsir hadits: 3127-3130**

Perkataannya, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْحُمْرَةَ بِبَيْتِلِ حِصْيِ الْأَخْدَابِ "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah dengan kerikil seukuran biji." Hadits ini merupakan dalil yang

menerangkan bahwa ukuran kerikil untuk melontar jamrah sebesar biji buncis. Seandainya ada yang melempar kerikil dengan ukuran lebih kecil atau besar, maka hal itu juga dibolehkan, namun makruh hukumnya. Masalah ini sudah dibahas dengan lengkap pada "Bab Disunnahkan Bagi Jamaah Haji Untuk Selalu Mengucapkan Talbiyah Sampai Melontar jamrah."

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah di hari raya Qurban pada waktu dhuhur, adapun setelah itu, maka waktu melempar adalah setelah matahari condong ke barat.*" Yang dimaksud dengan melontar pada hari raya Qurban itu adalah melontar jamrah *Aqabah*; karena jamrah tersebut yang disyariatkan untuk dilontar pada hari itu, dan hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut madzhab kami, waktu melontar jamrah boleh dipercepat pada pertengahan malam hari raya Qurban. Menurut madzhab kami, Imam Malik, Ahmad dan mayoritas ulama, tidak boleh melontar jamrah pada hari-hari *tasyriq* kecuali setelah matahari condong ke barat berdasarkan pada hadits shahih ini. Thawus dan Athaa' berpendapat, "Tidak mengapa melontar jamrah pada hari-hari *tasyriq* sebelum matahari condong ke arah barat." Imam Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahawadh menuturkan, "Boleh melontar jamrah sebelum matahari condong ke barat pada hari *Tasyriq* yang ke tiga, dalil kami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melontar jamrah seperti yang kami sebutkan, lalu Nabi bersabda, "*Ambillah tata cara haji kalian dariku.*"

Ketahuiilah, bahwa melontar jamrah pada hari *tasyriq* disyaratkan untuk berurutan, yaitu memulai dari melontar jamrah *Ula* (pertama) yang berdekatan dengan masjid Al-Khif, kemudian Jamrah *Wustha* (pertengahan), lalu jamrah *Aqabah*. Setelah melontar jamrah yang pertama disunnahkan untuk berdiam di sana menghadap ke kiblat dalam waktu yang cukup lama untuk berdo'a dan berzikir kepada Allah. Demikian juga disunnahkan setelah melontar Jamrah *Wustha* dan setelah melontar jamrah yang ke tiga tidak disunnahkan untuk melakukan hal tersebut, hal ini berdasarkan hadits shahih yang tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa hal itu disunnahkan di semua hari *Tasyriq*. *Wallahu A'lam*.

Menurut madzhab kami, disunnahkan mengangkat tangan ketika berdo'a setelah melontar jamrah, begitu pula yang dikemukakan oleh jumbuh ulama, hal ini berdasarkan pada hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*

yang diriwayatkan dari Ibnu Umar seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, akan tetapi Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Para ulama bersepakat, bahwa apabila orang yang berhaji tidak berdiam diri di sana untuk berdo'a, maka hal itu tidak apa-apa. Namun Ats-Tsauri berpendapat bahwa jika seseorang tidak melakukan wukuf di sana; maka ia harus memberi makan orang miskin atau membayar *dam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الْأَشْتِخْمَارُ تَوْرٌ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوْرٌ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوْرٌ وَالطَّوَافُ تَوْرٌ  
 وَإِذَا اشْتَحَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجِمِرْ بِتَوْرٍ

"Ber-istijmar dilakukan dengan hitungan ganjil, melempar jamrah dilakukan dengan hitungan ganjil, sa'i di antara Shafa dan Marwah dilakukan dengan hitungan ganjil, dan thawaf juga dilakukan dengan hitungan ganjil. Apabila salah seorang dari kalian ber-istijmar, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil."

Kata *تَوْرٌ* artinya ganjil dan *Al-Istijmar* maksudnya adalah bersuci dengan batu dan sejenisnya. Al-Qadhi berkata, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di penghujung hadits, "Apabila salah seorang dari kamu ber-istijmar, maka lakukanlah dengan hitungan ganjil." bukan untuk mengulang ucapannya, akan tetapi maksud yang pertama adalah menerangkan perbuatan, yang kedua menerangkan jumlah batunya. Maksud dari hitungan ganjil dalam melontar jamrah adalah tujuh batu, thawaf sebanyak tujuh putaran, sa'i sebanyak tujuh putaran, dan ber-istinja' dengan tiga batu, apabila belum bersih dengan tiga batu; maka wajib ditambah batu lainnya sampai bersih. Jika dengan hitungan batu ganjil sudah bersih, maka tidak perlu ditambah lagi. Namun jika bersih dengan hitungan genap; disunnahkan untuk ditambah agar hitungannya menjadi ganjil, dalam sebuah pendapat dinyatakan bahwa hal itu hukumnya wajib. Inilah pendapat sebagian sahabat kami dan beberapa ulama lainnya. Menurut pendapat yang populer hukumnya sunnah. *Wallahu A'lam*.



(56) Bab Keutamaan Menggundul Rambut Dari  
Pada Memendekkannya, dan Boleh Hukumnya  
Memendekkan Rambut

٣١٣١. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح  
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ قَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ  
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُقْصِرِينَ

3131. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, Qutaibah telah mengabarkan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwa Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya, sebagian shahabat juga menggundul rambutnya, dan sebagian yang lain memendekkannya."

Abdullah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya.' sekali atau dua kali, lalu bersabda, 'Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Hajj Bab: Al-Halq wa At-Taqsitir Inda Al-Ihlaal (nomor 1727) secara mu'allaq.





hadits, ketika berdo'a ke empat kalinya, Rasulullah berdo'a, "Ya, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya."

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8037).

٣١٣٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ  
جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فَضَيْلٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا  
عَمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ  
قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ  
اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ

3135. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, Ibnu Numair dan Abu Kur'ib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Fudhail, Zuhair berkata, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Umarah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?". Beliau berdo'a lagi, "Ya Allah! Ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah! juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?". Beliau berdo'a lagi, "Ya Allah! Ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat bertanya lagi: "Ya Rasulullah! juga orang-orang yang memendekkan rambutnya?". Beliau menjawab: "Ya, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya".

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Al-Halq wa At-Taqshir Inda Al-Ihlaal* (nomor 1728).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Halq* (nomor 3043), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14904).

٣١٣٦. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَلَاءِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ  
أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

3136. Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala' dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semakrta dengan hadits riwayat Abu Zur'ah dari Abu Hurairah.

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14015).

٣١٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ  
شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْخَصَّيْنِ عَنْ حَدِيثِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.  
وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

3137. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Abu Dawud Ath-Thayalisi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Yahya bin Al-Hushain, dari neneknya, bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu haji Wada' mendo'akan orang-orang yang menggundul rambutnya sebanyak tiga kali, dan bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya hanya satu kali. " Dalam riwayat Waki' tidak disebutkan, "Sewaktu haji Wada'."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18312).

٣١٣٨. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي  
ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى

مِنْ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 خَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

3138. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, (II) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, keduanya berasal dari riwayat Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambut kepalanya sewaktu haji Wada'.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4410 dan 441).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Halq wa At-Taqsir* (nomor 1980), *Tuhfah Al-Asyraf* (8454).

• **Tafsir hadits: 3131-3138**

Perkataannya,

خَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ  
 بَعْضُهُمْ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya, sebagian sahabat juga menggundul rambutnya, dan sebagian yang lain memendekkannya." Dan hadits-hadits yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendo'akan orang-orang yang menggundul rambutnya di waktu *tahallul* sebanyak tiga kali dan mendoakan orang yang memendekkan rambutnya satu kali. Hadits ini dengan tegas membolehkan dua hal tersebut, seseorang boleh menggundul rambutnya atau memendekkannya, namun dalam hadits dengan tegas disebutkan bahwa menggundul rambut lebih utama.

Para ulama bersepakat bahwa menggundul rambut lebih utama dari pada sekedar memendekkannya, dan bahwa memendekkan rambut sudah sah disebut sebagai *tahallul*. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Hasan Al-Bashri, bahwa ia pernah berkata, "Diwajibkan bagi yang pertama kali melakukan ibadah haji untuk menggundul

rambutnya dan tidak sah disebut *lahallul* apabila ia memendekkan rambutnya." Seandainya ini memang benar adalah pendapatnya, tentu ditolak karena bertentangan dengan teks hadits dan ijma' para ulama sebelumnya. Menurut pendapat yang populer dalam madzhab kami, bahwa menggundul atau memendekkan rambut merupakan salah satu rangkaian ibadah haji dan umrah, yang juga merupakan salah satu rukun dari keduanya, yang tidak sah ibadah haji atau umrah seseorang kecuali dengan melaksanakannya. Inilah pendapat semua ulama. Dari Imam Syafi'i diriwayatkan sebuah pendapat yang asing dan lemah, bahwa boleh bagi jamaah haji menggunakan hal-hal yang dilarang seperti wangi-wangian dan berpakaian selain pakaian ihram; karena tidak terkait dengan ibadah haji. Pendapat ini salah, dan yang benar adalah pendapat pertama.

Menurut Imam Syafi'i, ukuran menggundul dan memotong rambut itu minimal tiga helai rambut. Imam Abu Hanifah berpendapat, seperempat bagian dari kepala, dan Abu Yusuf berpendapat, setengah bagian dari kepala. Imam Malik dan Ahmad, mengatakan sebagian besar dari kepala. Para ulama bersepakat bahwa yang paling utama adalah atau memotong pendek semuanya. Disunnahkan memotong pendek itu sekurang-kurangnya seukuran ujung jari di semua bagian kepala, jika dipotong lebih pendek dari itu juga boleh; karena sama-sama sudah disebut memotong rambut. Bagi wanita yang disyariatkan memotong pendek saja, dan makruh hukumnya jika dicukur semua, seandainya wanita menggundul rambutnya; juga sah dan termasuk sudah melaksanakan amalan ibadah haji. Mencukur dan memotong rambut itu bisa digantikan dengan mencabut, membakar, menggunting dan lain sebagainya yang termasuk menghilangkan rambut.

Ketahuiilah bahwa perkataan Abdullah,

*"Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambutnya, sebagian sahabat juga menggundul rambut dan sebagian lagi memendekkan rambutnya, dan do'a Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang-orang yang menggundul rambutnya tiga kali dan orang yang memendekkan rambut hanya sekali."* Semua ini ketika haji Wada'. Inilah pendapat yang benar dan masyhur. Al-Qadhi Iyadh menyebutkan dari sebagian lainnya, hal itu pada hari Hudaibiyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan para sahabat untuk menggundul rambut, namun tidak seorang pun yang melaksanakan perintah itu karena mereka saat itu ingin sekali memasuki Makkah. Disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas

*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Sebagian sahabat menggundul rambut dan sebagian lagi sekedar memotong rambut saja." Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a, "Ya Allah, rahmatillah orang-orang yang menggundul rambut," sebanyak tiga kali. Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah! Mengapa rahmat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang menggundul rambut?' Beliau menjawab, "Karena mereka tidak ragu-ragu melakukannya." Ibnu 'Abd Al-Barr berkata, yang diingat bahwa peristiwa itu terjadi di Hudaibiyah.

Al-Qadhi berkata, Imam Muslim telah menyebutkan dalam bab ini pendapat yang berbeda dengan apa yang telah mereka sebutkan, walaupun hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah itu masih umum tidak menyebutkan lokasinya; karena riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Waki' pada hadits Yahya bin Al-Hushain, dari neneknya, bahwa ia pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendo'akan orang-orang yang menggundul rambutnya ketika haji *Wada'* sebanyak tiga kali dan bagi orang-orang yang hanya memotong rambutnya satu kali. Namun dalam riwayat Waki' tidak menyebutkan ketika haji *Wada'*. Imam Muslim telah menyebutkan hal itu dalam Bab: *Melontar Jannah Aqabah pada Hari Raya Qurban*. Yaitu hadits Yahya bin Al-Hushain dari neneknya, Ummu Al-Hushain berkata, 'Aku pernah melaksanakan haji bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu haji *Wada'*.' Hadits ini menyebutkan waktunya, yaitu ketika haji *Wada'*; maka tidak menutup kemungkinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a seperti itu di dua tempat.

Letak keutamaan mencukur dari pada memotong rambut yaitu menggundul rambut itu menunjukkan kesempurnaan dalam beribadah, kesungguhan niat ketundukan hanya kepada Allah semata. Sedangkan orang yang sekedar memotong rambut, masih menyisakan rambut di kepalanya, dan rambut kepala termasuk perhiasan; dan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji diperintahkan untuk menanggalkan semua perhiasan. Bahkan lebih parah lagi, ketika ia hanya sekedar memotong saja; menjadikan rambutnya tidak beraturan dan tidak terurus. *Wallahu A'lam*.

Para ulama bersepakat bahwa waktu yang paling utama untuk mencukur dan memotong rambut itu adalah setelah melontar jannah *Aqabah*, menyembelih hewan kurban apabila dibawa dan sebelum melakukan thawaf *ifadhah*; baik ia melakukan ibadah haji secara *Qiran* atau *Ifrad*. Ibnu Al-Jahm Al-Maliki berkata, Orang melaksanakan haji



secara *Qiran* tidak diperbolehkan untuk menggundul rambut hingga ia thawaf dan sa'i. pendapat ini bathil dan tertolak dengan teks-teks yang ada serta ijma' sebelumnya. Sudah ditetapkan dalam hadits-hadits bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggundul rambut sebelum melakukan thawaf. Sudah kami sebutkan terdahulu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan haji secara *Qiran* pada akhir hidupnya. Sekiranya orang yang sedang ihram itu mengikat rambutnya, maka pendapat yang benar dan populer dalam madzhab kami, bahwa disunnahkan baginya untuk menggundul rambut pada waktunya dan tidak diwajibkan pada waktunya. Jumbuh ulama berpendapat, wajib pada waktunya.

Catatan, hal ini telah kami sebutkan pada pasal-pasal pembahasan terdahulu di pembukaan penjelasan ini, bahwa Ibrahim bin Sufyan sahabat Imam Muslim; tidak mendengar langsung buku ini dari Muslim di tiga Kitab yang pertama *Kitab Haji*, yaitu pada tema ini. Hal tersebut sudah diingatkan pada awal dan akhir hadits, di hadits itu Ibrahim berkata, "*Dari sini dari Muslim,*" dan tidak mengatakan, "*Telah mengabarkan kepada kami,*" sebagaimana biasanya terdapat pada hadits-hadits lain. Maka Al-Jaludi menafsirkan silsilah sanadnya dengan, "Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Muslim, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a, "*Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambutnya (waktu tahallul)*". Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Dan orang-orang yang sekedar memotong rambutnya", dan seterusnya.

**(57) Bab Keterangan Bahwa Disunnahkan Pada Hari Raya Qurban untuk Melontar Jamrah, Lalu Berkurban Kemudian Mencukur Rambut dari Bagian Sebelah Kanan**

٣١٣٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنَى فَأَتَى الْحُمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَثْرَلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ

3139. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin dan Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Mina, lalu melontar jamrah, kemudian beliau turun (masih di Mina) menyembelih kurban, lalu beliau berkata kepada tukang cukur, "Cukurilah" memberi isyarat ke bagian kanan, kemudian bagian kepala yang kiri. Kemudian beliau membagikan rambut itu kepada orang-orang.

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Halq wa At-Taqshir* (nomor 1981) dan (nomor 1982).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Ja'a Fii Ayyi Jaanib Ar-Ra'si Abda' Fii Al-Halq* (nomor 912) dan (nomor 913) secara *mu'allaq*, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 1456).

٣١٤٠. وَخَدَّتْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُعْمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا  
 حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ  
 لِلْحَلَّاقِ هَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعْرَهُ  
 بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ  
 فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ قَبْدًا بِالشَّقِ الْأَيْمَنِ  
 فَوَزَعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ  
 ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ

3140. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Hafsh bin Ghayats telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam dengan sanad seperti ini. Kalau Abu Bakar dalam riwayatnya menyebutkan, Rasulullah berkata kepada tukang cukur, "Disini" memberikan isyarat ke bagian sebelah kanan, setelah itu rambutnya dibagi-bagikan kepada siapa di dekat beliau, ia berkata, kemudian beliau memberi isyarat untuk dicukur bagian yang sebelah kiri, lalu dicukur dan rambutnya beliau berikan kepada Ummu Sulaim.

Sedangkan dalam riwayat Abu Kuraib disebutkan, tukang cukur memulai dari bagian sebelah kanan, lalu sehelai dan dua helai; beliau bagikan kepada orang-orang. Kemudian bagian sebelah kiri yang dicukur, lalu beliau bagikan kembali rambutnya kepada orang-orang, lalu beliau bersabda, "Di sebelah sini Wahai Abu Thalhah", lalu Nabi menyodorkannya kepada Abu Thalhah.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3139.

٣١٤١. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ  
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى حَجْرَةً  
 الْعَقَبَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُذَيْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَامَ جَالِسًا وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ  
 رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّةَ الْأَيْمَنِ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ احْلِقِ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ  
 فَقَالَ آيْنُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

3141. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jamrah Aqabah lalu beliau pergi menuju ke hewan kurban kemudian menyembelohnya, sedangkan tukang cukur (ahli bekam) sedang duduk, lalu beliau menyuruh sambil berisyarat dengan tangannya agar kepala beliau dicukur, maka tukang cukur itu mencukur kepala beliau bagian kanan, lalu rambut itu beliau bagikan kepada orang yang terdekat beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cukurlah bagian kepala yang lain", beliau bertanya, "Di mana Abu Thalhah?" Lalu beliau memberikan rambutnya kepada Abu Thalhah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3139.

٣١٤٢. وَخَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُخْبِرُ  
 عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجْرَةَ وَنَحَرَ نُسْكُهُ وَحَلَقَ نَائِلَ الْحَالِقِ شِقَّةَ الْأَيْمَنِ  
 فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَائِلَهُ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ  
 فَقَالَ احْلِقِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ

3142. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, aku pernah mendengar Hisyam bin Hassan mengabarkan dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik berkata, Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar Aqa-

bah, menyembelih hewan kurban dan mencukur, beliau menyodorkan kepalanya bagian kanan, lalu dicukur oleh tukang cukur, lalu beliau memanggil Abu Thalhah Al-Anshari dan memberikan rambut itu kepadanya. Kemudian beliau menyodorkan bagian yang sebelah kiri seraya bersabda, "Cukurlah", lalu beliau memberikannya kembali kepada Abu Thalhah, sambil bersabda, "Bagikanlah rambut-rambut ini kepada semua orang."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3139.

• **Tafsir hadits: 3139-3142**

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Mina, lalu melontar jamrah, kemudian beliau turun (masih di Mina) menyembelih kurban, lalu beliau berkata kepada tukang cukur, "Cukurlah" memberi isyarat ke bagian kanan, kemudian bagian kepala yang kiri. Kemudian beliau membagikan rambut itu kepada orang-orang." Hadits ini mengandung faedah yang banyak sekali, di antaranya, keterangan amalan-amalan jamaah haji yang disunnahkan pada hari raya Qurban setelah pergi dari Muzdalifah ada empat yaitu,

1. Melontar jamrah Aqabah.
2. Menyembelih hewan kurban.
3. Bercukur atau sekedar memotong saja.
4. Masuk ke Makkah untuk melakukan thawaf *ifadhah* dan sa'i setelahnya, jika seseorang belum melakukan sa'i setelah thawaf *qudum*, namun apabila sudah melakukan sa'i; maka makruh hukumnya melakukan sa'i lagi.

Disunnahkan untuk melakukan empat amalan tersebut secara tertib; berdasarkan hadits shahih yang telah kami sebutkan. Apabila dilakukan tidak tertib, seperti mendahulukan amalan yang seharusnya diakhirkan, atau mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; hukumnya juga boleh berdasarkan pada hadits-hadits shahih yang akan disebutkan Imam Muslim setelah ini, "Lakukan dan tidak apa-apa".

Di antara faedahnya juga, disunnahkan bagi yang telah tiba di Mina untuk segera melontar jamrah sebelum melakukan yang lain, dengan menuju lokasi jamrah sambil naik kendaraan atau unta lalu melontar jamrah, kemudian pergi lalu berhenti turun di tempat yang dikehendaki selama masih wilayah Mina.

Disunnahkan untuk menyembelih kurban di Mina, namun boleh juga disembelih di tempat yang dikehendaki selama masih di tanah haram.

Di antaranya juga, mencukur rambut itu bagian dari pelaksanaan ibadah haji, lebih utama daripada sekedar memotong sebagian. Dan disunnahkan untuk memulainya dari bagian sebelah kanan. Inilah madzhab kami dan juga jumhur ulama. Abu Hanifah berpendapat, dimulai dari bagian yang sebelah kiri. Mencukur rambut itu bagian dari mensucikan rambut seseorang. Pendapat inilah yang shahih dalam madzhab kami, demikian juga pendapat jumhur ulama dalam masalah ini.

Di antara faedahnya, bahwa boleh hukumnya mencari keberkahan dari rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan boleh juga disimpang untuk mendapatkan keberkahan.

Di antaranya, seorang pemimpin dan orang yang agung untuk berbagi atas teman-teman dan pengikutnya yang istimewa untuk mereka, berupa pemberian, hadiah dan lainnya. *Wallahu A'lam*.

Ulama berbeda pendapat tentang nama seorang yang mencukur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu haji *Wada'*. Yang benar dan masyhur itu namanya adalah Ma'mar bin Abdullah Al-'Adawi. Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, Ulama beranggapan bahwa namanya adalah Ma'mar bin Abdullah, ada juga yang berpendapat, namanya Khirasy bin Umayyah bin Rabi'ah Al-Kulaibi yang dinisbatkan kepada Kulaib bin Habasyiyah. *Wallahu A'lam*.

(58) Bab Orang yang Bercukur Sebelum  
Penyembelihan, atau Menyembelih Kurban Sebelum  
Melontar Jamrah

٣١٤٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ  
عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْقَاصِمِ قَالَ  
رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَنَى لِلنَّاسِ  
يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْغُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ  
أَنْحَرُ قَالَ ادْبَعْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ أَنْحَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ  
أَشْغُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ فَقَالَ أَرِمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أُنْحَرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ  
وَلَا حَرَجَ

3143. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari 'Isa bin Thalhah bin Ubaidullah, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti di Mina sewaktu haji Wada', agar orang-orang bertanya kepada beliau. Lalu datang seseorang dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak mengerti (bahwa mencukur rambut itu sebelum berkorban), maka aku bercukur dahulu sebelum menyembelih kurban.' Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurbanmu". Kemudian datang lagi seseorang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak mengerti (kalau menyembelih kurban itu setelah melontar jamrah) aku berkorban dahulu sebelum melontar

jamrah," maka Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lontarlah jamrah".

Ia berkata, pada hari itu setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya amalan haji yang didahulukan atau diakhirkan, beliau hanya menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Ilmu Bab: Al-Futya wa Hutwa Waqifun Alaa Ad-Daabah wa Ghairihaa* (nomor 83), *Bab: As-Su'al wa Al-Futya Inda Ramyu Al-Jimaar* (nomor 124), *Kitab: Al-Haji Bab: Al-Futya Alaa Ad-Daabah Inda Al-Jamrah* (nomor 1736, 1737 dan 1738), *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur Bab: Idzaa Hanatsa Naasiyan Min Al-Aiman* (nomor 6665).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fiiman Qaddama Sya'in Qabla Sya'in Fii Hajjihin* (nomor 2014).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Haji Bab: Mau Jaa'a Fiiman Halaga Qabla An Yadzbaha, Au Nahara Qabla An Yarmii* (nomor 916).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Qaddama Nusukan Qabla Nusuk* (nomor 3051), *Tuhfah Al-Asyraf* (B906).

٣١٤٤. وَحَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عَدْنَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَمَنْ مَرَّ بِهَا فَلْيُحْسِبْهَا حِجَابًا لِقَوْمٍ يُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَيْدَةَ اللَّهَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاجِلَيْهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ الشَّحْرِ فَشَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْيِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِمٌ وَلَا حَرَجَ قَالَ وَطَفِقَ آخَرٌ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرُ أَنَّ الشَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَشْحَرَ فَيَقُولُ آخَرٌ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يُؤَيِّدُ عَنْ أَمْرِ مَعَا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ



تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرْجَ

3144. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, 'Isa bin Thalhah Al-Taimi telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya, lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau. Salah seorang dari mereka bertanya, 'Ya Rasulullah! Sungguh aku tidak mengerti bahwa pelemparan jamaah itu sebelum penyembelihan kurban sehingga aku menyembelih kurban dahulu sebelum melontar jamaah? Rasulullah menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah jamaah." Abdullah bin Amru berkata, 'Orang lain mulai bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah! Sungguh aku tidak mengerti bahwa menyembelih kurban itu sebelum bercukur, sehingga aku bercukur dahulu sebelum menyembelih kurban? Beliau menjawab, Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurbanmu". Abdullah bin 'Amr berkata, pada hari itu tidaklah aku mendengar beliau ditanya tentang sesuatu yang ditanyakan atau tidak dimengerti oleh seseorang: seperti mendahulukan sebagian amalan sebelum amalan yang lain dan sebagainya, melainkan Rasulullah menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah".

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٥. حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ

3145. Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, bapakku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab sebagai-mana hadits Yunus dari Az-Zuhri dan seterusnya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٦. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُسْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ  
ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو  
بِْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ  
فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَذَا وَكَذَا  
قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ  
كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهَوْلَاءِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَفْعَلْ وَلَا خَرَجَ

3146. Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, 'Isa telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Aku pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, Isa bin Thalhah telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash telah memberitahukan kepadaku, Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah pada hari raya Qurban, lalu ada seseorang yang menghampiri beliau dan berkata, 'Wa-hai Rasulullah! Aku tidak mengerti, bahwa amalan ini dan ini dilakukan sebelum yang ini dan ini.' Kemudian datang lagi orang lain dan berkata, 'Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam! Sungguh aku mengira, bahwa amalan ini sebelum yang ini dan ini,' yaitu tiga amalan pada hari raya Qurban; maka Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah".

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٤٧. وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ  
يَحْيَى الْأَمْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَمِيصًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا  
رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكِرِّيْرَايَةُ عَيْسَى إِلَّا قَوْلَهُ لِهَوْلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ  
ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأَمْرِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ  
قَبْلَ أَنْ أَرْمِي وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ

3147. Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, (H) Sa'id bin Yahya Al-Umawi telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku; semuanya dari Ibnu Juraij dengan sanad seperti ini. Sedangkan riwayat Ibnu Bakar seperti riwayat 'Isa kecuali ungkapan "Ketiga amalan itu" tidak disebutkan olehnya. Kalau Yahya Al-Umawi dalam riwayatnya disebutkan, Aku mencukur lebih dahulu sebelum menyembelih kurban, aku menyembelih kurban dahulu sebelum melontar jamrah dan sebagainya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

۳۱۴۸. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَمَى النَّبِيُّ رَجُلٌ فَقَالَ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِجَ قَالَ فَادْبِجْ وَلَا حَرْجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرَمَ وَلَا حَرْجَ

3148. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, Abu Bakar berkata, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 'Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ada seseorang yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, Aku mencukur lebih dahulu sebelum menyembelih kurban? Nabi menjawab, Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah. Lalu ada seseorang lagi yang berkata, Aku menyembelih dahulu sebelum melontar jamrah? Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah".

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

۳۱۴۹. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنَى فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

3149. Ibnu Abu Umar dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan sanad seperti ini, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas unta sewaktu di Mina, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menyampaikan seperti hadits Ibnu 'Uyainah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٥٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْرَازٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْحَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ فَقَالَ أَرِمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرٌ فَقَالَ إِنِّي دَبَّحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ قَالَ أَرِمِ وَلَا حَرَجَ وَأَتَاهُ آخَرٌ فَقَالَ إِنِّي أَنْصَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ قَالَ أَرِمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا رَأَيْتَهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ

3150. Muhammad bin Abdullah bin Quhzadz telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al-Mubarak, Muhammad bin Abu Hafshah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 'Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau didatangi oleh seseorang pada hari raya Qurban dan beliau berhenti di tempat pelemparan jamarah, orang tersebut bertanya, 'Wahai Rasulullah! Sungguh aku telah bercukur sebelum melontar jamarah?' Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". Orang lain datang lagi kepada beliau lalu bertanya, "Sungguh aku telah menyembelih kurban sebelum melontar jamarah?" Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". Orang lain datang lagi kepada beliau kemudian bertanya, "Sungguh aku telah beranjak ke Baitullah

sebelum melontar jamrah? ". Beliau bersabdah, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". Abdullah bin Amr berkata, 'pada hari itu, aku tidak melihat belatu ditanya tentang sesuatu melainkan beliau menjawabnya dengan ucapan, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah!"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3143.

٣١٥١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالنَّاعِمِ فَقَالَ لَا حَرَجَ

3151. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thaurus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang menyembelih, mencukur dan melempar yang dimajukan dan diakhirkan tidak dilakukan berurutan; melainkan Nabi menjawab, "Tidak apa-apa".

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Idzaa Ramaa ba'da Ma Amsaa au Halaq Qabla An Yazbah Naasiyan au Jaahilan (nomor 1734), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5713).

• **Tafsir hadits: 3143-3151**

Perkataannya, "Wahai Rasulullah! Aku tidak mengerti (bahwa mencukur rambut itu sebelum berkorban), maka aku bercukur dahulu sebelum menyembelih kurban. Nabi menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurbanmu". Kemudian datang lagi seseorang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku tidak mengerti (kalau menyembelih kurban itu setelah melontar jamrah) aku berkorban dahulu sebelum melontar jamrah; maka Nabi menjawab: "Tidak apa-apa, sekarang lontarlah jamrah". Ia berkata, pada hari itu setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya amalan haji yang didahulukan atau diakhirkan, beliau hanya menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah."

Menurut riwayat lainnya, "Abdullah bin Amr berkata, 'Pada hari itu tidaklah aku mendengar beliau ditanya tentang sesuatu yang dilupakan atau tidak dimengerti oleh seseorang, seperti mendahulukan sebagian amalan sebelum amalan yang lain dan sebagainya, melainkan Rasulullah menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah".

Dalam riwayat lainnya, "Sungguh aku telah bercukur sebelum melontar jamrah? Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!".

Dalam riwayat lainnya, "Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang menyembelih, mencukur dan melempar yang dimajukan dan diakhirkan tidak dilakukan berurutan; melainkan Nabi menjawab, "Tidak apa-apa."

Telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa amalan pada hari raya Qurban itu ada empat,

1. Melontar jamrah.
2. Menyembelih.
3. Bercukur.
4. Thawaf ifadhah.

Sunnahnya dilakukan secara berurutan seperti hal tersebut, namun jika tidak, mendahulukan amalan yang seharusnya diakhirkan dan sebaliknya hukumnya boleh dan tidak diwajibkan membayar *fidyah* berdasarkan pada hadits-hadits itu. Inilah pendapat sekelompok ulama salaf dan juga pendapat dalam madzhab kami. Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang lemah yaitu jika seseorang mendahulukan mencukur atas melempar dan thawaf; maka ia harus membayar *dam*. Hal ini berlandaskan pada pendapatnya yang lemah bahwa bercukur itu bukan bagian amalan ibadah haji. Pendapat Syafi'i senada dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakha'i dan Qatadah. Ada juga riwayat yang asing dari Ibnu Abbas yang menyebutkan, barangsiapa yang mendahulukan amalan atas amalan lainnya (tidak tertib) maka harus membayar *dam*. Semua pendapat itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih ini, seandainya mereka mentakwil hadits itu bahwa maksud dari sabda beliau, "Tidak apa-apa" adalah tidak berdosa, dan beranggapan bahwa menunda-nunda memberikan keterangan tentang *dam*; hukumnya boleh, maka kami menjawab, "Zahirnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak apa-apa" adalah Tidak apa-apa secara mutlak atas dirimu. Bahkan dalam hadits dengan jelas disebutkan ada seseorang yang mendahulukan mencukur atas melontar jamrah

ternyata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidak apa-apa" sebagaimana dalam hadits yang telah disebutkan.

Ulama bersepakat, apabila seseorang berkorban sebelum melontar jamrah; tidak apa-apa baginya. Mereka juga tidak membedakan, antara orang yang mendahulukan dan mengakhirkan amalan-amalan itu karena lupa atau disengaja; dalam membayar *fidyah* atau tidak. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah berdosa seseorang yang mendahulukan amalan terhadap yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, اذْبَحْ وَلَا خَرْجَ، اذْبَحْ وَلَا خَرْجَ "Tidak apa-apa, sekarang sembelihlah! Tidak apa-apa, sekarang lemparlah!". maksudnya lakukan apa yang belum yang kamu kerjakan dan apa yang sudah kamu kerjakan itu sah, serta tidak apa-apa bagimu yang telah mendahulukan amalan yang diakhirkan atau sebaliknya.

Perkataannya,

وَقَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يُسْأَلُونَهُ.

"Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya, lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau". Ini merupakan dalil yang membolehkan seseorang tetap duduk di atas unta karena kebutuhan.

Perkataannya, "Ya (Abdullah bin Amr) berkata, pada hari itu setiap kali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya amalan haji yang didahulukan atau diakhirkan, beliau hanya menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah". Yaitu empat amalan yang disyariatkan.

Perkataannya, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berkhutbah pada hari raya Qurban, lalu ada seseorang yang menghampiri beliau."

Dalam riwayat yang lain, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhenti di Mina sewaktu haji Wada', agar orang-orang bertanya kepada beliau. Lalu datang seseorang..." Dalam riwayat lain, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya, lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau" dalam riwayat yang lain "Beliau berhenti di tempat pelemparan jamrah."

Al-Qadhi Iyadh berkata, sebagian mereka berkata, untuk menggabungkan semua riwayat ini, bahwa kejadiannya di satu tempat. Dan maksud dari khutbah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah

mengajarkan kepada mereka, dan bukan khutbah yang biasanya. Al-Qadhi berkata, mungkin saja hal itu terjadi di dua tempat,

- **Pertama**, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhenti (tetap duduk) di atas kendaraannya di tempat pelemparan jamarah, hadits ini tidak menyebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah, melainkan beliau berhenti lalu ada yang bertanya.
- **Kedua**, setelah shalat Zhuhur pada hari raya Qurban, beliau berdiri dan berkhutbah. Ini termasuk salah satu khutbah dalam haji yang disyari'atkan; untuk mengajarkan kepada mereka tentang manasik haji. Inilah penjelasan Al-Qadhi.

Kemungkinan yang kedua inilah yang benar. Khutbah dalam haji yang disyari'atkan itu ada empat,

1. Ketika di Ka'bah sewaktu di Makkah pada tanggal tujuh Dzul Hijjah.
2. Di Namirah pada hari 'Arafah.
3. Di Mina pada Hari Raya Qurban.
4. Di Mina pada hari kedua tasyriq;

Semuanya hanya sekali khutbah saja dan setelah shalat Zhuhur, kecuali khutbah yang di Namirah, yaitu dua kali khutbah, sebelum shalat Zhuhur dan setelah matahari condong ke barat. Semua itu sudah aku sebutkan berikut dalil-dalilnya dari hadits-hadits shahih dalam *Kitab: Syarh Al-Muhadzdzab. Wallahu A'lam.*



(59) Bab Disunnahkan Thawaf Ifadhah Pada Hari Raya  
Qurban

٣١٥٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ  
عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ يَوْمَ  
التَّحْرِيمِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ  
يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنَى وَتَذَكُّرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

3152. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan thawaf ifadhah pada hari raya Qurban, lalu beliau kembali, kemudian beliau shalat Zhuhur di Mina.

Nafi' berkata, Ibnu Umar selalu melakukan Thawaf Ifadhah pada hari raya Qurban, lalu dia kembali, kemudian shalat Zhuhur di Mina. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan hal seperti itu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Ifadhah Fii Al-Hajj (nomor 1998), Tuhfah Al-Asyraf (8024).

٣١٥٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيحَةِ قَالَ بَيْتِي قُلْتُ فَأَيَّنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ التَّنْعِيمِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ

3153. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ishaq bin Yusuf Al-Azraq telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufay', ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, aku berkata, beritahukan kepadaku, apa-apa yang kamu ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?" Anas menjawab, "Di Mina." Aku bertanya lagi, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ashar pada hari Nafar (keluar dari Mina setelah mengerjakan manasik)?" Ia menjawab, "Di Al-Abthah." Kemudian (Anas) berkata, "Lakukanlah seperti yang dilakukan para pemimpinmu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Aina Yushallii Az-Zuhr Yaum At-Tarwiyah* (nomor 1653 dan 1654), *Bab: Man Shallau Al-'Ashr Yaum An-Nafar Bi Al-Abthah* (nomor 1763).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Khuruuj Ila Mina* (nomor 1912).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: 116* (nomor 964), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 988).

• **Tafsir hadits: 3152-3153**

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَاضَ يَوْمَ التَّنْعِيمِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ  
 بَيْتِي

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan thawaf *ifadhah* pada hari raya Qurban, lalu belatu kembali, kemudian beliau shalat Zhuhur di Mina." inilah riwayat yang shahih dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu. Hal ini sudah dijelaskan pada Bab: Sifat Haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hadits Jabir yang panjang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat ke Baitullah pada hari raya Qurban, lalu shalat Zhuhur di Makkah, dan telah kami sebutkan juga di sana untuk menggabungkan antara riwayat-riwayat tersebut. Wallahu A'lam.

Hadits ini menetapkan thawaf *ifadhah*, dan disunnahkan untuk dilakukan pada hari raya Qurban dan di pagi hari. Para ulama bersepakat bahwa thawaf ini adalah thawaf *ifadhah* yang merupakan salah satu rukun haji, dan tidak sah haji seseorang tanpa melaksanakannya. Ulama juga bersepakat bahwa sunnahnya dilakukan pada hari raya Qurban setelah melontar jamrah, berkurban dan mencukur rambut. Jika diakhirkan dan dikerjakan pada hari-hari tasyriq; juga boleh dan tidak ada *dam* baginya menurut *ijma'* ulama. Namun apabila diakhirkan setelah selesai hari-hari tasyriq, kemudian baru dikerjakan; juga sah dan tidak apa-apa. Inilah pendapat jumbuh ulama. Malik dan Abu Hanifah berpendapat, jika terlalu lama penundaannya; maka harus membayar *dam*. Wallahu A'lam.

\*\*\*

(60) Bab Disunnahkan Singgah dan Shalat di  
Muhashshab Pada Hari Nafar

٣١٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ  
وَعُمَرَ كَانُوا يَتَرَلُونَ بِالْأَنْطَاحِ .

3154. Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar pernah singgah di Abthah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7577).

٣١٥٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا  
صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ شَقَّةً  
وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالتَّحْصِيبِ قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ

3155. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Shakhri bin Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', "Bahwa Ibnu Umar berpendapat singgah (berhenti) di Muhshshab hukumnya sunnah, dan ia selalu shalat Zhuhur pada hari Nafar di sana."

Nafi' berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah (berhenti) di tempat Mukashshab begitu juga dengan para khalifah setelah beliau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7995).

٣١٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةِ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْعَجَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ

3156. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Singgah di Abthah bukanlah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di sana hanya karena di situ lebih memudahkan beliau keluar jika hendak pergi.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17001).

٣١٥٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3157. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami (H) Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukannya kepadaku, Hammad -yakni Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami (H) Abu Kamil telah memberitahukannya kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Habib Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada

*kami, semuanya berasal dari Hisyam dengan sanad dan hadits yang sama.*

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Nuzul Al-Muhashshah* (nomor 3067), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16788).
2. Hadits riwayat Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16868).
3. Hadits riwayat Kamal ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Nazala Al-Abthah* (nomor 923), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16785).

٣١٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ كَانُوا يَتَرَلُونَ الْأَنْطَاحَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْمَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَنزِلًا لِمُخْرَجِهِ

3158. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Abu bakar, Umar dan Ibnu Umar mereka selalu singgah di Abthah.

*Az-Zuhri berkata, 'Urwah telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah, bahwasanya ia (Aisyah) tidak melakukan hal itu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di sana hanya karena tempat itu memudahkan beliau keluar jika hendak pergi."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16645).

٣١٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ

## نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3159. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, Ibnu Abu Umar, Ahmad bin Abdah telah memberitahukan kepada kami, dengan lafazh dari Abu Bakr -Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Athaa' dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Singgah Muhashshab bukanlah bagian manasik haji, melainkan hanyalah tempat singgah biasa di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berhenti di sana.

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Muhashshab (nomor 1766).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Nuzul Al-Abtah (nomor 922), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5941).

٣١٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَمِيمًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ رُوِيَ عَنْ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِثَى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قَبِيئَةَ فَجَاءَ فَتَزَلَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى نَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3160. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, Abu Rafi' berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menyuruhku untuk singgah di Abtah ketika keluar meninggalkan Mina, akan tetapi aku pergi ke tempat tersebut lalu mendirikan kemah, kemudian beliau datang dan singgah.

Abu Bakar menyebutkan dalam riwayat Shahih, ia berkata, "Aku pernah mendengar Sulaiman bin Yasar dan dalam riwayat Qutubiah disebutkan, dari Abu Rafi', dan ia membaraukan barang bawaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: At-Tahsiib (nomor 2009), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12016).

٣١٦١. حَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَزَلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

3161. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Insya Allah besok kita singgah di Khaif daerah Bani Kinanah, yang dahulu di tempat itulah mereka saling berjanji setia untuk kekafiran."

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tauhid Bab: Fii Al-Masyi'ah wa Al-iraadah (nomor 7479), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15318).

٣١٦٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ بَيْنِي نَحْنُ نَارِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ رَدَّاكَ إِنْ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يَنَاقِضُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي



## بِذَلِكَ الْمُخْتَصَبِ

3162. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepadaku, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepada kami ketika kami di Mina, "Kita besok singgah di Khuif daerah bani Kinanah, yang dahulu di tempat itulah mereka saling berjanji setia untuk kekafiran."

Yaitu orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah bersekutu menentang Bani Hasyim dan Bani Muththalib untuk tidak menjalin hubungan perkawinan dan jual beli, kecuali mereka menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka. Peristiwa tersebut berlangsung di situ - yakni Al-Muhashshab"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Nuzul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Makkah (nomor 1590).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: At-Tahshih (nomor 2011), Tuhfah Al-Asyraf (15199).

٣١٦٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الرِّئَازِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَزَلْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْحَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَعُوا عَلَى الْكُفْرِ

3163. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Syatabah telah memberitahukan kepada kami, Warqa' telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat singgah kita nanti Insya Allah di Khuif; jika Allah membukakannya untuk kita, yang mana dahulu di tempat itulah mereka saling berjanji setia untuk kekafiran."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13931).

• Tafsir hadits: 3154-3163

Pada bab ini, Imam Muslim menyebutkan hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang singgahnya beliau di Abthah pada hari Nafar, dan bahwa Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, serta para Khalifah *Radhiyallahu Anhum* selalu berhenti di tempat tersebut. Sedangkan Aisyah dan Ibnu Abbas tidak pernah singgah di sana, keduanya beralasan itu hanya tempat biasa dan bukan tujuan (bagian dari manasik haji); sehingga terjadi perbedaan di kalangan para sahabat *Radhiyallahu Anhum* dalam masalah itu. Imam Syafi'i, Malik dan jumhur ulama berpendapat, bahwa sunnah hukumnya berhenti di sana demi mengikuti perilaku Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para khulafaurasyidin, dan lainnya. Mereka juga berpendapat bahwa bagi yang tidak singgah di sana, tidak mengapa. Disurwahkan untuk shalat Zhuhur dan 'Ashar, Maghrib dan Isya', serta bermalam di sebagian malam atau sepanjang malam di Muhashshab untuk mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lafazh *Muhashshab* dan *Hishbah* adalah satu makna, begitu juga *Abthah* dan *Bathha'* juga memiliki makna yang sama. Sedangkan *Khaf* hari Kinanah adalah sebuah nama tempat. Lafazh *Khaf* secara bahasa diartikan segala yang lebih rendah dari gunung, namun lebih tinggi dari dataran.

Perkataannya, *يوم التروية* "Hari *tarwiyah*" yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah dan ini sudah diterangkan berkali-kali sebelumnya.

Perkataannya, *أَسْنَعُ إِخْرُوجِي* "Karena di situ lebih memudahkan beliau keluar jika hendak pergi" maksudnya lebih mudah untuk keluar jika kembali ke Madinah.

Perkataannya, "Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Sulaiman bin Yasar."

Begitulah yang terdapat di kebanyakan naskah. Maksudnya, riwayat yang pertama adalah riwayat Qutaibah dan Zuhair, keduanya berkata di dalamnya, dari Ibnu Uyainah, dari Shalih dari Sulaiman. Sedangkan riwayat Abu Bakar, disebutkan juga dari Ibnu Uyainah dari Shalih, ia berkata, aku pernah mendengar Sulaiman. Periwiyatan dengan lafazh "Aku pernah mendengar" lebih sempurna dari menggunakan lafazh 'An "dari" karena bisa dijadikan hujjah berdasarkan ijma' ulama. Sedangkan dalam lafazh *Al-'An'anah* (dari) ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama, walaupun yang meriwayatkan

hal tersebut bukan seorang yang menyamakan riwayat hadits (*Tadlis*) dan masalah ini sudah dibahas sebelumnya. Dalam beberapa naskah disebutkan, Abu Bakar berkata pada riwayat Shalih. Di sebagian yang lain disebutkan, "Abu Bakar berkata pada riwayat dari Shalih, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Sulaiman.'" Riwayat yang benar adalah yang pertama. Demikianlah yang ditukilkan Al-Qadhi dari riwayat jumur ulama dan berkata, riwayat itulah yang benar.

Perkataannya, *وَتَمَّانٌ عَلَيَّ نَقْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* "Dan ia membatu-kan barang bawaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" maksudnya barang bawaan dan apa-apa yang dibawa di atas unta, hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَتَحْمِيلُ أَنْفَالِكُمْ ﴿٧﴾

"Dan ia mengangkat beban-bebanmu...." (QS. An-Nahl: 7)

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

تَرُلُ عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

"Insya Allah besok kita singgah di Khaif daerah bani Kinanah, yang dulu di situ mereka pernah membuat perjanjian sesama orang kafir" Kata Khaif sudah dijelaskan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan insya Allah; sebagai bentuk pengamalan firman Allah Ta'ala,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٢٤﴾

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah...." (QS. Al-Kahfi: 23-24)

Perkataannya, *تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ* "orang-orang kafir bersepakat membuat perjanjian" yaitu kesepakatan untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bani Hasyim, dan Muththalib dari Makkah ke lembah yang disebut Khaif milik Bani Kinanah. Mereka menulis dalam lembaran perjanjian tersebut tentang kesepakatan-kesepakatan yang bathil, diantaranya pemutusan tali persaudaraan dan berbuat kekufuran. Lalu Allah mengirimkan seekor ulat yang memakan kertas tersebut, sehingga hilanglah semua isi perjanjian yang bathil tersebut. Dan hanya menyisakan tulisan yang mengingatkan kepada Allah. Kemudian Jibril mengabarkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

lalu Nabi memberitahu-kannya kepada pamannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib segera men-datangi kaum kafir dan memberitakan apa yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; dan ternyata kaum kafir mendapati lemba-ran perjanjian itu seperti yang telah dikabarkan kepada mereka. Kisah ini sangat populer dalam sejarah.

Sebagian ulama berpendapat, singgahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Muhashshab adalah sebagai wujud syukur kepada Allah di mana umat islam bisa berdakwah terang-terangan setelah dikucilkan dan atas dimenangkannya agama Allah atas yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

**(61) Bab Wajib Bermalam di Mina Pada Malam-Malam Tasyriq, dan Bagi Petugas Air Minum Dibolehkan Tidak Bermalam Disana**

٣١٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُثَيْبٌ اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّقْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْبٌ اللَّهُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَيْتَ بِسُكَّةَ لَيْلِي مَنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايِهِ فَأُذِنَ لَهُ

3164. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar: bahwasanya Al-Abbas bin Abdul Muththalib pernah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam berada di Mina untuk mengurus tugas menyediakan air minumnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Hal Yabiitu Ashhaab As-Siqayyah Aw Ghairuhum Bi Makkah Layali Minaa (nomor 1745).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Yabitu Bi Makkah Layali Minaa* (nomor 1959).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Baitutah Bi Makkah Layali Minaa* (nomor 3065), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7939 dan 7824).

٣١٦٥. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَنْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَبِيبًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3165. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, 'Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, (H) Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepadaku; semuanya berasal dari Muhammad bin Bakar, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ubaidullah bin Umar dengan sanad ini dan hadits yang sama.*

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Hal Yabitu Ashaab As-Siqayah Au Ghairuhum Bi Makkah Layali Minaa* (nomor 1744), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8033).

٣١٦٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَالِبِ الصَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَبِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أُعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْمَسَلَّ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلِ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلَقَهُ أُسَامَةُ فَأَسْتَسْقَى فَأَتْبَنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ رَسَقَى فَضَلَّهُ أُسَامَةُ وَقَالَ أَحْسَنْتُمْ وَأَحْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا فَلَا تُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3166. Muhammad bin Al-Minhal Adh-Dharir telah memberitahukan kepadaku. Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami. Humaid Ath-Thuwil telah memberitahukan kepada kami, dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ia berkata, "Suatu ketika aku duduk di sisi Ka'bah bersama Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang arab badui lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa aku lihat kaum paman Anda memberikan minuman berupa madu dan susu, sedangkan anda hanya memberikan minuman berupa sari kurma? Apakah anda miskin ataukah bakhil?" Ibnu Abbas menjawab, "Alhamdulillah, kami tidak miskin dan tidak bakhil. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah datang dengan unta sambil memboncengkan Usamah, lalu beliau meminta minum, kemudian kami memberikan beliau segelas sari kurma; maka beliau meminumnya, sedangkan sisanya beliau berikan kepada Usamah. Lalu beliau bersabda "Anda sangat baik dan bagus, lakukanlah seperti demikian ini." Karena itulah, kami tidak ingin mengubah apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Nabiidz As-Siqayah* (nomor 2021), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5373).

♦ **Tafsir hadits: 3163-3166**

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi'." Beginilah teks yang terdapat di sebagian besar naskah yang ada di negeri kami. Pada beberapa naskah di negeri orang-orang Maroko tertulis, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zuhair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami" dengan mengganti Ibnu Numair dengan Zuhair. Abu Ali Al-Ghassani dan Al-Qadhi berkata, "Hal ini terdapat pada riwayat Ibnu Mahan, dari Ibnu Sufyan dari Muslim. Begitu pula pada riwayat Abu Ahmad Al-Jaludi, dari Ibnu Sufyan, dari Zuhair." Mereka berdua berkomentar, "Ini semua salah, dan yang benar adalah Ibnu Numair. Demikianlah yang ditakhrij Abu Bakar bin Abu Syaibah dalam Kitab *musnad*-nya." Inilah yang disampaikan mereka berdua. Khalaf Al-Wasithi dalam Kitabnya *Al-Athraf* menyebutkan, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami." dan tidak menyebutkan nama Zuhair.

Perkataannya, "Al-Abbas bin Abdul Muththalib pernah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina untuk mengurus tugas menyediakan air minumannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya", hal ini menunjukkan pada dua perkara,

Pertama, diperintahkan untuk *mabit* (bermalam) di Mina pada malam-malam hari Tasyriq. Ini perkara sudah disepakati para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah bermalam di sana hukumnya wajib atau sunnah. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat.

1. Pendapatnya yang paling benar adalah hukumnya wajib, ini sependapat dengan Imam Malik dan Ahmad.
2. Pendapatnya yang kedua, hukumnya sunnah. Ini sependapat dengan Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Abu Hanifah.

Bagi yang mengatakan wajib, maka bagi yang tidak *mabit* di sana harus membayar *dam*. Dan bagi yang mengatakan sunnah, maka bagi yang tidak *mabit* di sana tidak diharuskan membayar *dam*, namun sebaiknya tetap membayar *dam*. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat tentang ukuran wajib waktu sehingga bisa dikategorikan *mabit* di sana,

1. Pendapatnya yang paling benar adalah ukurannya berdiam di sana di sebagian besar malam.
2. Pendapatnya yang kedua, sekurang-kurangnya berdiam di sana selama satu jam.

Kedua, diperbolehkan bagi petugas yang mengurus air minum untuk tidak *mabit* di Mina dan pergi ke Makkah guna mengambil air zamzam di malam hari, lalu diletakkan di penampungan yang dipersiapkan bagi jamaah haji yang ingin minum dan orang lain. Menurut Imam Syafi'i keringanan untuk tidak bermalam di mina tidak dikhususkan bagi keturunan Al-Abbas *Radhiyallahu Anhu* saja, akan tetapi kepada siapa saja yang menjadi petugas mengurus air zam-zam. Maka apabila ada petugas lain lagi yang mengurus air zam-zam, dia juga mendapat keringanan tidak *mabit* di Mina. Inilah pendapat yang benar. Sebagian sahabat kami berpendapat, hal itu hanya dikhususkan bagi Al-Abbas karena ia sedang bertugas untuk mengambil air. Sebagian lagi berpendapat, dikhususkan bagi keluarga Al-Abbas. Sebagian lagi berpendapat, dikhususkan bagi Bari Hasyim dari keluarga Al-Abbas



dan lainnya. Inilah empat pendapat dalam madzhab kami, namun yang paling benar adalah yang pertama. *Wallahu A'lam.*

Ketahuilah bahwa petugas yang mengurus air minum adalah keluarga dan keturunan Abbas, sebab hal itu sudah berfaku semenjak zaman jahiliyah, lalu ditetapkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dengan demikian petugas yang mengurus air zam-zam adalah keluarga Abbas.

Perkataannya, "*Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah datang dengan unta sambil memboncengkan Usamah, lalu beliau meminta minum, kemudian kami memberikan beliau segelas sari kurma; maka beliau meminumnya, sedangkan sisanya beliau berikan kepada Usamah. Lalu beliau bersabda "Anda sangat baik dan bagus, lakukanlah seperti demikian ini." Hadits ini merupakan dalil bagi beberapa masalah yang terkandung di dalamnya. Sahabat kami sepakat bahwa disunnahkan bagi jamaah haji untuk meminum sari kurma Abbas berdasarkan pada hadits ini. Sari kurma ini terbuat dari kurma yang dicampur dengan buah-buahan lainnya, rasa enak dan tidak memabukkan. Apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, maka ia akan memabukkan dan hukumnya haram.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ "Anda sangat baik dan bagus" maksudnya, kalian telah melakukan perbuatan baik dan bagus, dari sini diambil kesimpulan bahwa sunnah hukumnya untuk memberikan pujian kepada orang-orang yang memberikan dan mengurus air minum, dan kepada siapa yang melakukan perbuatan baik. *Wallahu A'lam.*

**(62) Bab Menyedekahkan Daging Kurban, Kulit, dan Kainnya**

٣١٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

3167. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, ia berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengurus hewan kurban, lalu menyedekahkan dagingnya, kulitnya, serta kainnya, dan aku dilarang untuk memberikannya kepada tukang jagal (sebagai upah). Beliau bersabda, "Kita akan memberikan (upahnya) dari apa yang kita miliki."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Al-Jilal Li Al-Budn* (nomor 1707), *Bab: Laa Yu'ithii Al-Jazzar Min Al-Hady Sya'an* (nomor 1716), *Bab: Yatashaddaq Bi Julud Al-Hady* (nomor 1717), Kitab: *Al-Wakalah Bab: Wakalah Asy-Syarik Asy-Syarik Fii Al-Qismah wa Ghairiha* (nomor 2299).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Kaifa Tanhar Al-Budn* (nomor 1769).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Man Jallala Al-Budn* (nomor 3099), *Kitab: Al-Adhahiy Bab: Juluud Al-Adhahiy* (nomor 3157), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10219).

٣١٦٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَسْرُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا  
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَزْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3168. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, mereka berkata, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Karim Al-Jazari dengan sanad ini dan hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

٣١٦٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ  
عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيْهِمَا أَحْرُ الْحَاوِرِ

3169. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim berkata, Mu'adz bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku, keduanya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abu Laila, dari Ali, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dalam hadits riwayat keduanya tidak disebutkan upah tukang jagal.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

٣١٧٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ  
حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَحْسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى يَدَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ يَدَيْهِ كُلَّهَا لِحُرْمَتِهَا وَخُلُودِهَا وَجَلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطَى فِي حِرَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا

3170. Muhammad bin Hatim bin Maimun, Muhammad bin Marzuq dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, -Abd berkata, telah mengabarkan kepada kami-, dua perawi yang lain berkata, "Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami- Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepada kami, bahwa Mujahid telah mengabarkan kepadanya, Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban beliau, dan beliau menyuruh agar membagikan semua daging, kulit dan kainnya kepada para fakir-miskin dan tidak memberikan sesuatu apapun bagian dari hewan kurban itu kepada tukang jagal (sebagai upahnya).

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

٣١٧١. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ

3171 Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari telah mengabarkan kepadaku, Mujahid telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya, Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya." hadits yang sama.

- **Takhrif hadits**

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 3167.

- **Tafsir hadits: 3167-3171**

Perkataannya, "Dari Ali, ia berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menanganai hewan kurban, lalu menyedekahkan dagingnya, kulitnya, serta kainnya, dan aku dilarang untuk memberikannya kepada tukang jagal (sebagai upah). Beliau bersabda, "Kita akan memberikan (upahnya) dari apa yang kita miliki."

Pakar bahasa arab mengatakan, hewan kurban itu dinamakan *udhiyah* karena bertubuh besar, yang berlaku bagi hewan kurban yang jantan maupun betina, dan bisa diartikan dengan unta, sapi, atau kambing. Inilah penafsiran dari para pakar bahasa, namun dalam hadits-hadits maupun kitab-kitab fiqh, kata ini diartikan dengan unta secara khusus.

Dalam hadits ini terdapat banyak pelajaran, di antaranya,

1. Disunnahkan menggiring hewan kurban
2. Boleh mewakili orang untuk menyembelih, mengurus, dan membagi-bagikannya. Begitu pula untuk mendedekahkan daging, kulit, dan kainnya.
3. Kain yang dipakaikan pada hewan kurban disunnahkan adalah yang bagus.
4. Tukang jagal yang menyembelih hewan kurban tidak diberikan bagian sedikitpun dari hewan yang disembeliknya, karena pemberiannya itu dikategorikan sebagai upah, sehingga hal itu sama saja dengan menjual hewan tersebut, dan ini tidak boleh. Akan tetapi boleh hukumnya untuk menyewa tukang jagal untuk menyembelih dengan biaya yang lain.

Menurut madzhab kami, tidak dibolehkan untuk menjual kulit hewan *hadyu* (kurban) bagi jama'ah haji dan yang tidak melaksanakan ibadah haji, begitu pula apapun bagian dari badan hewan kurban. Dan daging yang sudah dibeli tersebut tidak boleh diambil manfaatnya di rumah maupun tempat lainnya. Hal ini berlaku bagi hewan kurban yang bersifat wajib dan sunah. Namun bila kurban itu bersifat sunnah, maka kulit dan bagian lainnya bisa dimanfaatkan, seperti dijadikan pakaian atau kebutuhan lainnya. Namun tidak boleh memberikan suatu bagian apapun kepada tukang jagal sebagai upah atas

jasa penyembelihannya. Inilah pendapat dalam madzhab kami, dan pendapat ini senada dengan pendapat Athaa', An-Nakha'i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad, dan Ishaq, bahwa tidak apa-apa menjual kulit hewan kurban kemudian bersedekah sebesar biaya yang didapat dari hasil penjualan. Abu Tsaur membolehkan untuk menjualnya. An-Nakha'i dan Al-Auza'i berkata, "Tidak apa-apa dijual, lalu uangnya dibelikan saringan untuk biji-bijian atau saringan tepung, kapak, timbangan, dan lain sebagainya." Hasan Al-Bashri berkata, "Kulitnya boleh diberikan ke tukang jagal." Semua pendapat ini bertentangan dengan sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wallahu A'lam.*

Al-Qadhi berkata, "Memakaikan kain pada hewan kurban hukumnya sunnah. Namun ini hanya dikhususkan bagi unta saja, dan perbuatan ini sudah masyhur di kalangan salaf. Di antara yang sependapat dengan hal itu adalah Imam Malik, Syaff'i, Abu Tsaur dan Ishaq. Mereka berkata, "Hal itu dilakukan setelah hewan diberi tanda agar tidak terkena darah, dan disunnahkan harga untuk kain itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berkurban. Sebagian salafush-shalih mengenakan kain yang dibordir, sebagian lagi dengan memakaikan kain seperti jubah, ada yang memakaikan dengan kain putih tipis dan selimut." Imam Malik berkata, "Kain itu diikatkan di punuk unta kalau harganya murah; agar tidak jatuh. Saya tidak tahu siapa yang tidak melakukan hal itu, kecuali Ibnu Umar yang memakaikan kain pendek sejenis jubah. Biasanya Ibnu Umar tidak memakaikan kain kecuali setelah pergi dari Mina menuju Arafah. Diriwayatkan bahwasanya ia memakaikan pakaian semenjak dari Dzul Hulaifah, yaitu dengan mengikatkan ujung-ujung kain di ekor unta. Apabila berjalan di malam hari, maka ikatannya dilepas. Pada hari Arafah, dipakaikan lagi. Ketika hendak disembelih, dilepaskan agar tidak terkena percikan darah. Apa yang dipakaikan pada hewan kurban, pada malam hari harus dilepas, agar tidak robek terkena duri. Apabila kainnya pendek, maka disunnahkan untuk merobeknya, dan tidak diberikan pakaian hingga pergi ke Arafah. Apabila kain itu harganya murah, maka sejak seseorang mulai berihram hendaknya kain itu dirobek lalu dipakaikan pada hewan kurbannya."

Al-Qadhi berkata, "Merobek kain yang berada tepat di atas punuk unta, mempunyai faedah, yaitu memperlihatkan tanda bahwa ia hewan kurban sehingga tidak tertutupi. Hadits ini menganjurkan untuk men-

sedekahkan kain tersebut. Demikianlah yang disampaikan para Ulama. Dan Ibnu Umar adalah yang pertama menggantungkan kain itu ke ka'bah, setelah itu ia sedekahkan. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

(63) Bab Berserikat dalam Berkurban, Seekor Sapi atau Unta Cukup Untuk Tujuh Orang

٣١٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -  
وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ تَخَايُرِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ قَالَ تَحَرَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ  
الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

3172. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami- dan lafazh ini miliknya- ia berkata, "Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Pada tahun dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah kami pernah berkurban bersama Rasulullah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang pula.'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adhahi Bab: Fii Al-Baqar wa Al-Jazur 'An Kam Tuji'* (nomor 2809).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Ma Jaa'a Fii Al-Isytiraak Fii Al-Budnah wa Al-Baqarah* (nomor 904), Kitab: *Al-Adhahi Bab: Ma Jaa'a Fii Al-Isytiraak Fii Al-Udhiyah* (nomor 1502).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Adhahi Bab: 'An Kam Tuji' Al-Budnah wa Al-Baqarah* (nomor 3132), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2933).



٣١٧٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ  
 ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ  
 قَالَ عَزَّجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ  
 مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

3173. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, (H) Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk melaksanakan haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami bergabung dalam kurban unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami berkorban seekor unta.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2734).

٣١٧٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا غَزْوَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ  
 أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَاحَحْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

3174. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Azrah bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami pergi berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami berkorban seekor unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang pula."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2884).

٣١٧٥. رَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةِ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْحَزْوَرِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبَدَنِ وَحَضَرَ جَابِرُ الْهُدَيْبِيَّةَ قَالَ تَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ

3175. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Pada saat melaksanakan haji dan umrah, kami berkorban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan seekor unta untuk tujuh orang. Lalu ada seseorang bertanya kepada Jabir, "Apakah unta untuk hadyu sama hukumnya dengan unta kurban yang lain? Jabir menjawab, "Itu juga sama-sama unta."  
Jabir ikut hadir dalam perjanjian hudaibiyah, ia berkata, "Pada hari itu kami berkorban 70 ekor unta, setiap tujuh orang bergabung dalam kurban seekor unta."

• Takhrij hadits •

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2845).

٣١٧٦. رَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرْنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَخْتَمِعَ النَّعْرُ مِنَّا فِي الْهُدَيْبَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلُوا مِنْ حَاجِهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

3176. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami,

bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan tentang haji Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkorban apabila selesai bertahallul, dan beberapa orang dari kami bergabung dengan kurban seekor unta.' Hal itu ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bertahallul dari haji yang disebutkan dalam hadits ini."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2845).

٣١٧٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَبْنَا هُنَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتُّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْمَةِ فَذَبَحَ الْبَقْرَةَ عَنْ سِتَّةٍ نَشَرْنَا فِيهَا

3177. Yahya bin Yahtya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Athaa', dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah melakukan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah umrah, maka tujuh orang dari kami berkorban dengan seekor sapi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adhahi Bab: Fii Al-Baqarah wa Al-jazuur 'An Kam Tujzi'* (nomor 2807).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adh-Dhahaya Bab: Tujzi 'Anhu Al-Baqarah Fii Adh-Dhahaya* (nomor 4405), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2435).

٣١٧٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ

3178. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu

*Alaihi wa Sallam* pernah menyembelih kurban untuk Aisyah berupa seekor sapi pada hari raya Qurban.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2846).

٣١٧٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
 ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ  
 أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ  
 بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ

3179. *Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, (H) Sa'id bin Yahya Al-Umawi telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih kurban untuk istri-istrinya." Dalam hadits riwayat Abu Bakar, "Menyembelihkan kurban untuk Aisyah berupa seekor sapi sewaktu beliau berhaji."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2846).

• **Tafsir hadits: 3172-3179**

Perkataannya, "Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Pada tahun dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah kami pernah berkurban bersama Rasulullah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang pula.' dalam riwayat yang lain, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan berihram untuk melaksanakan haji, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami bergabung dalam kurban unta dan sapi, setiap tujuh orang dari kami berkurban seekor unta." dalam riwayat yang lain, "Kami pergi berhaji bersama Rasu-

*Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami berkorban seekor unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang pula.*"

Hadits-hadits tersebut merupakan dalil yang membolehkan bergabung (berserikat) dalam berkorban. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh hukumnya bergabung dalam berkorban, baik kurban yang diwajibkan atau sunnah, baik semua yang bergabung itu berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sebagian berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagian yang lain hanya ingin makan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadits-hadits tersebut di atas. Pendapat ini senada dengan pendapat Ahmad dan jumbuh ulama. Dawud dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat, "Boleh bergabung dalam kurban yang sunnah dan tidak boleh dalam kurban yang wajib." Imam Malik berpendapat, "Tidak boleh sama sekali bergabung dalam kurban." Abu Hanifah menuturkan, "Boleh hukumnya bergabung dalam berkorban jika semua berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, jika tidak demikian, maka hukumnya tidak boleh."

Ulama bersepakat bahwa tidak boleh bergabung dalam berkorban dengan seekor kambing. Hadits-hadits ini menyebutkan bahwa seekor unta dan sapi bisa untuk berkorban bagi tujuh orang, dan sama nilainya dengan tujuh ekor kambing. Begitu juga dengan orang yang sedang berihram yang harus membayar tujuh *dam*, maka cukup dengan berkorban seekor unta atau sapi, diluar denda berburu di tanah haram.

Perkataannya,

فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُّشْرَكَ فِي الْبَيْدَةِ مَا يُشْرَكَ فِي الْحَزْوَرِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا  
مِنَ الْبَيْدَةِ

"Lalu ada seseorang bertanya kepada Jabir, "Apakah unta untuk hadyu sama hukumnya dengan unta kurban yang lain? Jabir menjawab, "Itu juga sama-sama unta." Para Ulama berkata, الْحَزْوَرُ artinya unta. Al-Qadhi berkata, "Di sini dibedakan antara الْبَيْدَةِ dengan بِالْحَزْوَرِ karena الْبَيْدَةِ adalah hewan hadyu yang diniatkan untuk disembelih sejak pertama kali berihram, sedangkan الْحَزْوَرِ adalah unta yang dibeli untuk kurban setelah seseorang berihram. Maka seseorang bertanya, apakah status hukumnya sama seperti hewan hadyu? Jabir menjawab, "Unta yang kamu beli yang diniatkan untuk ibadah (kurban), maka hukumnya sama dengan hewan hadyu."

Perkataannya. *مَا يُشْتَرَكُ فِي الْحَرُورِ؟* "Sama hukumnya dengan unta kurban yang lain." Beginilah lafadh yang terdapat dalam naskah dan inilah yang benar. Arti *لَا* (yang digunakan untuk benda) di sini adalah *لَنْ* (yang digunakan untuk manusia) penggunaan lafadh seperti ini dibolehkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Perkataannya,

*فَأَمَرْنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَنَجْتَمِعَ الثَّغْرُ مِنَّا فِي الْهَدْيَةِ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجَّتِهِمْ*

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkurban apabila selesai bertahallul, dan beberapa orang dari kami bergabung dengan kurban seekor unta." Hal itu ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bertahallul dari haji yang disebutkan dalam hadits ini."

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya,

1. Orang yang melaksanakan haji *Tamattu'* harus membayar dam.
2. Boleh bergabung untuk membayar dam yang wajib dengan menyembelih hewan kurban, karena yang berhaji *tamattu'* diwajibkan membayar dam. Hadits ini menyebutkan dengan jelas tentang bolehnya bergabung dalam kurban yang wajib, yaitu membayar dam, namun Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.
3. Boleh menyembelih hewan *Hadyu* setelah bertahallul dari umrah dan sebelum melaksanakan ihram untuk berhaji.

Dalam masalah ini ada perbedaan di kalangan ulama dengan beberapa rincianya. Namun pendapat yang kuat dalam madzhab kami bahwa menyembelih hewan *dam* bagi yang berhaji *Tamattu'* diwajibkan setelah selesai umrah, kemudian baru melaksanakan Ihram untuk berhaji. Ada tiga waktu pilihan untuk menyembelih hewan *dam* itu.

- Pertama, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, setelah pelaksanaan umrah dan sebelum melaksanakan Ihram untuk berhaji.
- Kedua, tidak boleh dilaksanakan hingga melaksanakan Ihram untuk haji.
- Ketiga, dilaksanakan setelah berihram untuk umrah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِالْعُمْرَةِ فَذَبْحِ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةِ

"Dari Jابر bin Abdullah, ia berkata, kami pernah melakukan haji tamattu' bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah umrah, maka tujuh orang dari kami berkorban dengan seekor sapi." Hadits ini merupakan dalil bagi pendapat yang kuat dari ulama ushul fikih, bahwa lafadh *كَانَ*, yang dalam konteks kalimat ini diartikan dengan "pernah" tidak menunjukkan perbuatan itu diulang-ulang, karena ihram mereka untuk haji Tamattu' bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya satu kali sewaktu haji Wada'. Wallahu A'lam.

(64) Bab Menyembelih Unta Qurban Dengan Berdiri dan Terikat

٣١٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُبَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْتَعْهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً سَنَةَ نَيْكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3180. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Ziyad bin Jubair, bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma pernah mendatangi seorang laki-laki yang akan menyembelih kurban untanya dengan menderum, lalu Ibnu Umar mengatakan "Bangunkanlah untamu dan sembelihlah dalam keadaan berdiri karena demikianlah ajaran Nabimu Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Nahr Al-Ibil Muqayyadah* (nomor 1713).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Kaifa Tunhar Al-Budn* (nomor 1768), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6722).

• **Tafsir hadits: 3180**

Perkataannya, "Bangunkanlah untamu dan sembelihlah dalam keadaan berdiri karena demikianlah ajaran Nabimu Shallallahu Alaihi wa Sallam." Disunnahkan menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan kaki depan kiri yang terikat. Disebutkan dalam hadits yang Shahih dalam



sunan Abu Dawud, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya menyembelih unta dengan mengikat kaki depan kirinya dan dalam keadaan berdiri di atas tiga kaki lainnya. Sanad hadits ini berdsarkan syarat Muslim. Sedangkan sapi dan kambing, ketika menyembelihnya disunnahkan dengan di-  
baringkan di atas bagian badan sebelah kiri, lalu ketiga kakinya diikat, dan kaki kanannya dibiarkan saja.

Apa yang telah kami sebutkan, yaitu sunnah menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan terikat adalah pendapat Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Abu Hanifah dan Ats-Tsaur berpendapat, "Keutamaan unta yang disembelih dalam keadaan berdiri dan menderum (duduk) adalah sama saja." Al-Qadhi meriwayatkan dari Thawus bahwa ia berpendapat bahwa unta yang disembelih dalam keadaan menderum adalah lebih utama." Tentunya pendapat itu bertentangan dengan sunnah. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

**(65) Bab Disunnahkan Mengirimkan Hewan Kurban Ke Tanah Haram (Makkah) Bagi Orang yang Tidak Ingin Pergi Kesana dan Sunah Mengalunginya Serta Memintal Tali Kalungnya dan Bahwa Pengirimnya Tidak Menjadi Seorang yang Berihram Sehingga Tidak Ada yang Diharamkan Atasya**

٣١٨١. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح  
 وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ وَعَمْرَةَ  
 بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقْبِلُ قَلَامِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَحْتَبُ شَيْئًا مِمَّا  
 يَحْتَبُ الْمُحْرَمُ

3181. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman, bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan hewan kurban dari Madinah, maka aku yang memintal tali kalung leher hewan kurbannya, kemudian beliau tidak menghindari sedikitpun hal-hal yang harus di jauhi orang yang sedang berihram."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fa'il Al-Qalaa'id Li Al-Budn wa Al-Baqar (nomor 1698).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Bi Hadyihi wa Aqaama* (nomor 1758).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fatl Al-Qalaa'id* (nomor 2774).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Taqliid Al-Budn* (nomor 3094), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16582 dan 17923).

٣١٨٢. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3182. Harmalah bin Yahya telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16731).

٣١٨٣. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَحَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيَّ أَقْبَلُ فَلَا تَدَّ هَدْيِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

3183. Sa'id bin Manshur dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.(H) Sa'id bin Manshur, Khalaf bin Hisyam dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, mereka berkata, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, "Seakan-akan aku melihat diriku, sedang memintal tali kalung hewan kurban." hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16864).

٣١٨٤. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَقْبِلُ قَلْبِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتِيْنِ ثُمَّ لَا يَغْتَرِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ

3184. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, ia berkata, Aku mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tangan aku sendiri, kemudian beliau tidak memisahkan diri dari sesuatu (yang diharamkan bagi orang yang berihram) dan tidak juga menjauhinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji Bab: Hal Yuujib Taqiid Al-Hadyi Ihraaman* (nomor 17487).

٣١٨٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكُنْتُ أَقْبِلُ قَلْبِدَ بَدَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا

3185. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Aflah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata, Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian beliau memberinya tanda dan mengatungkannya, lalu beliau mengirimkannya ke Ka'bah dan beliau tetap berada di Madinah. Apa yang diharamkan atas orang yang Ihram tetap halal bagi beliau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Man Asy'ara wa Qallada Bidziy Al-Hulafah Tsumma Ahrama* (nomor 1696), Bab: *Isy'ar Al-Budn* (nomor 1699).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Man Ba'atsa Bi Hadyihī wa Aqama* (nomor 1757).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-hajj Bab: Taqlid Al-Ibil* (nomor 2782), Bab: *Isy'ar Al-Hady* (nomor 2771).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Isy'ar Al-Budn* (nomor 3098), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17433).

٣١٨٦. رَحَدْنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَبَغُوبُ بْنُ إِزَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَ  
ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِزَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي  
قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ  
بِالْهَدْيِ أَقْبَلُ فَلَا يَمْدُهَا بِيَدِي ثُمَّ لَا يُعْسِكُ عَنْ شَيْءٍ لَا يُنْسِكُ عَنْهُ  
الْحَلَالُ

3186. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Hujr berkata, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Al-Qasim, dari Abu Qilabah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim hewan kurban, maka aku memintal tali kalung hewan kurban dengan tanganku sendiri, kemudian Rasulullah tidak menjauhi sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak berihram."

#### ♦ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17444).

٣١٨٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ  
عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَنَا قَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عَيْهِ  
كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا يَأْتِي  
مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ

3187. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Ummul Mukminin, ia berkata, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban yang terbuat dari bulu domba yang ada pada kami, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bukanlah orang yang berihram, sehingga ia berhubungan dengan istrinya sebagaimana orang yang tidak berihram, atau seperti seorang suami yang berhubungan dengan istrinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Qalaa'id Min Al-'Ihm (nomor 1705) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Man Ba'atsa Bi Hadyihi wa Aqaama (nomor 1759).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Ma Yuftalu Minhu Al-Qalaa'id (nomor 2779), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17466).

٣١٨٨. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ  
 الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتِي أَقْبَلُ الْقَلَايِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّعَمِ يَبْتَعُ بِهِ ثُمَّ يُعِيمُ فِيْنَا حَلَالًا

3188. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dikirim ke Baitullah, kemudian beliau tetap berada di Madinah dengan kami dalam keadaan tidak berihram"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Taqtiid Al-Ghanam (nomor 1703).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ma Jaa'a Fii Taqtiid Al-Ghanam (nomor 909) hadits yang sama.

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Faṭl Al-Qalaa'id* (nomor 2778), *Bab: Taqliid Al-Ghanam* (nomor 2784 dan 2788), *Bab: Hal Yuujib Taqliid Al-Hady Ihraaman* (nomor 2798), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15985).

٣١٨٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ  
 يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبْنَا قَتَلْتُ الْقَلْبَجِدَ لِهَدْيِ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْلُدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَتَعَثُّ بِهِ ثُمَّ يُفِيمُ لِأَنَّ  
 يَخْتَبِئُ شَيْئًا مِمَّا يَخْتَبِئُ الْمُحْرِمُ

3189. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami." Kedua perawi lainnya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami- dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengalungkannya. Kemudian beliau tetap berada di Madinah dan tidak menjauhi sedikitpun dari hal-hal yang harus dijauhi orang yang sedang berihram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Ghanam* (nomor 1702) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Budn* (nomor 3095), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15985).

٣١٩٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ  
 يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ  
 عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ  
 عَنَّا فَقَلَدَهَا

3190. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim kambing ke Baitullah sebagai hewan kurban dan memberinya kalung."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Ghanam* (nomor 1701).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Al-Isy'ar* (nomor 1755).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Ghanam* (nomor 2785, 2786, dan 2787).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Taqliid Al-Ghanam* (nomor 3095), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15944).

٣١٩١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي  
 مُحَمَّدُ بْنُ سَحَّادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ  
 قَالَتْ كُنَّا نَقْلُدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ

3191. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Juhadah telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Hakam dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, kami pernah memberi kalung pada kambing hewan kurban, lalu mengirimkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berada dalam keadaan berihram, sehingga tidak haram bagi beliau segala sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berihram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Taqliid Al-Ghanam* (nomor 2789), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15931).



٣١٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زَيْدٍ كَتَبَ إِلَيَّ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثَ بِهَدْيِي فَأَشْكَيْتُ إِلَيْهِ بِأَمْرِكَ قَالَتْ عَمْرَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَكَلْتُ قَلْبِي هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ

3192. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Ziyad berkirim surat kepada Aisyah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumma mengatakan, "Barangsiapa yang hendak menyembelih hewan kurban, maka haram baginya apa yang haram bagi orang yang berhaji sehingga dia menyembelih hewan kurban tersebut, padahal aku telah mengirimkan hewan kurbanku. Karena itu aku meminta nasehat dari engkau melalui surat ini." Amrah mengatakan, "Aisyah berkata, "Ucapan Ibnu Abbas itu tidak benar. Aku pernah memintal beberapa tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian Rasulullah mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri, lalu beliau mengirimkannya melalui ayahku, namun apa yang telah dihalalkan oleh Allah tidaklah haram bagi Rasulullah sehingga hewan kurban itu disembelih."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Qallada Al-Qalaa'id Bi Yadihi (nomor 1700) hadits yang sama, Kitab: Al-Wakalah Bab: Al-Wakalah Fii Al-Budn wa Ta'ahuduha (nomor 2317).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Hal Yujib Taqtiid Al-Hady thraaman (nomor 2792), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17899).

٣١٩٣. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَقْبَلُ فَلَانِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ يَتَعَثُّ بِهَا وَمَا يُمَسِّكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمَسِّكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَذِي

3193. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Khalid telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah dari balik hijab bertepuk tangan dan berkata, aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian mengirinkannya. Dan beliau tidak menjauhkan diri dari sesuatu sebagaimana orang yang sedang berihram hingga hewan kurbannya disembelih."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Taqlid Al-Ghanam (nomor 1704).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Fatl Al-Qalaa'id (nomor 2776), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17616).

٣١٩٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3194. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Zakaria telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah dengan hadits yang sama dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3193.

- **Tafsir hadits: 3181-3196**

Perkataan Aisyah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan hewan kurban dari Madinah, maka aku yang memintal tali kalung leher hewan kurbannya, kemudian beliau tidak menghindari sedikitpun hal-hal yang harus dijauhi orang yang sedang berihram."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Disunnahkan untuk mengirim hewan kurban ke Baitullah (Ka'bah) bagi yang tidak pergi ke Makkah.
2. Disunnahkan untuk memitipkannya kepada yang lain yang ingin berhaji.
3. Disunnahkan untuk memberinya kalung dan tanda sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya. Sebelumnya telah disebutkan perbedaan ulama mengenai memberi tanda pada hewan kurban, namun menurut madzhab kami dan jumhur ulama, disunnahkan memberi tanda dan kalung pada hewan kurban, yaitu unta dan sapi, sedangkan kambing cukup beri kalung saja.
4. Disunnahkan untuk memintal tali kalung hewan kurban.
5. Seseorang yang mengirimkan hewan kurban tidak menjadikannya sebagai orang yang sedang berihram, sehingga tidak ada yang diharamkan atasnya sebagaimana yang diberlakukan bagi orang yang sedang berihram. Inilah pendapat dalam madzhab kami dan semua Ulama, kecuali riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Athaa', Mujahid dan Sa'id bin Jubair dan *ahli ra'yi* (pakar logika) yang disampaikan oleh Al-Khaththabi, bahwa apabila seseorang melakukan hal itu, maka ia harus menghindari segala hal yang harus dijauhi oleh seorang yang sedang berihram, dan ia tidak bisa menjadi seorang yang berihram kalau tidak diiringi dengan niat berihram. Akan tetapi yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadits-hadits yang shahih ini.

Perkataan Aisyah, "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku sendiri, kemudian beliau memberinya tanda dan mengahungkannya, lalu beliau mengirimkannya ke Ka'bah dan beliau tetap berada di Madinah. Apa yang diharamkan atas orang yang Ihram tetap halal bagi beliau."

Dalam hadits terdapat beberapa pelajaran diantaranya,

1. Disunnahkan untuk menggabungkan antara memberi tanda dan kalung pada hewan kurban yaitu unta dan sapi.
2. Bagi yang mengirimkan hewan kurban, hendaknya ia memberi tanda dan kalung sejak dari daerahnya. Seandainya ia menuntun sendiri hewan kurban, maka memberi tanda dan kalung dilakukan jika ia hendak berilram dari miqat atau tempat lainnya.

Perkataannya, *أَنَا فَذَكَ بِذِكِّ التَّلَائِدِ مِنْ جُهْنِ* "Aku pernah memintal tali kalung hewan kurban yang terbuat dari bulu domba" Kata *جُهْنِ* artinya bulu domba, ada yang berpendapat, bulu biri-biri yang sudah dicelupkan hingga berwarna-warni.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim kambing ke Baitullah sebagai hewan kurban dan memberinya kalung." Hadits ini merupakan dalil dalam madzhab kami dan madzhab sebagian ulama bahwa kambing kurban disunnahkan untuk diberi kalung. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Tidak disunnahkan, bahkan yang sunnah diberi kalung adalah unta dan sapi." Namun hadits ini merupakan hujjah yang membantah pendapat mereka berdua.

Perkataannya,

*عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَيَّ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ*

"Dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Ziyad berkirim surat kepada Aisyah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumu mengatakan, "Barangsiapa yang hendak menyembelih hewan kurban, maka haram baginya apa yang haram bagi orang yang berhaji"

Beginitulah redaksi yang terdapat pada semua nash Shahih Muslim, yaitu *عَنْ ابْنِ زِيَادٍ* "Bahwa Ibnu Ziyad." Abu Ali Al-Ghassani, Al-Marizi, Al-Qadhi dan semua ulama ahli kalam mengkritik Shahih Muslim, mereka berkata bahwa riwayat yang menyebutkan "Ibnu Ziyad" adalah salah, dan yang benar adalah *عَنْ أَبِي سُفْيَانَ* "Bahwa Ziyad bin Abu Sufyan" yang dikenal dengan Ziyad. Beginitulah redaksi yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, Al-Muwaththa', Sunan Abu Dawud dan Kitab-Kitab

rujukan lainnya, karena Ibnu Ziyad tidak pernah bertemu dengan Aisyah *Radhiyallahu Ta'ala Anha. Wallahu A'lam.*

\*\*\*

## (66) Bab Boleh Menunggangi Hewan Kurban Bagi yang Membutuhkannya

٣١٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا رَبَّنَا فِي الثَّالِثَةِ

3195. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki menuntun unta, lalu beliau bersabda "Naikilah!". Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban." Beliau bersabda lagi, "Naikilah! Sungguh engkau merugi." Beliau mengucapkan pada kali yang kedua atau ketiga.

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Rukuub Al-Budn (nomor 1689), Kitab: Al-Washaya Bab: Hal Yuntafa' Al-Waaqif Bi Waqfihi (nomor 2755), Kitab: Al-Adab Bab: Ma Jaa'a Fii Qaul Ar-Rajul: Wa'laq (nomor 6160).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fii Rukuub Al-Budn (nomor 1760).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Rukuub Al-Badanah (nomor 2798), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 1380).

٣١٩٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَبْتَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً

3196. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Hizami telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dengan sanad ini, dan ia berkata, "Ketika seseorang yang sedang menuntun unta kurban yang sudah diberi kalung."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13893).

٣١٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ يَبْتَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرَكَيْهَا فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيْلَكَ أَرَكَيْهَا وَيْلَكَ أَرَكَيْهَا

3197. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hamam bin Munabbih, ia berkata, Abu Hurairah telah memberitahukan hadits ini kepada kami, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia menyebutkan beberapa hadits, di antaranya, ia berkata, "Ketika seseorang sedang menuntun unta kurban yang sudah diberi kalung, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sungguh engkau merugi, naikilah ia". Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban." Beliau bersabda, "Sungguh engkau merugi, naikilah ia. Sungguh engkau merugi, naikilah ia."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14759).

٣١٩٨. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ وَشُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا  
 حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأُظُنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ  
 ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ  
 ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ  
 يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

3198. Amr An-Naqid dan Suraj bin Yunus telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani dari Anas, ia berkata, "Sungguh, menurut perkiraan aku telah mendengarnya dari Anas. (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits berasal darinya- Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Tsabit Al-Bunani, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati seseorang yang sedang menuntun unta kurban, beliau bersabda, "Naikilah" Orang itu berkata, "Ini adalah unta kurban. Beliau bersabda, "Naikilah." Beliau mengucapkannya dua atau tiga kali.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Mamasik Al-Hajj Bab: Rukuub Al-Badanah Liman Jahadahu Al-masyyu (nomor 2800), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 396).

٣١٩٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِشْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ  
 الْأَخْتَسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ وَإِنْ

3199. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, dari Bukair bin Al-Akhnas, dari Anas, ia berkata, Aku pernah mendengarnya berkata, "Ada seseorang yang melintas di depan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menuntun unta kurban atau sebagai hadyu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Naikilah". Ia menjawab, "Ini unta kurban atau hadyu. Nabi bersabda, "Walaupun itu unta kurban."



• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 254).

۳۲۰۰. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِسْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَنَةِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

3200. Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, Bukair bin Al-Akhnas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku pernah mendengar Anas berkata, "Ada seseorang yang melintas di depan Nabi menuntun unta kurban." Lalu ia menyebutkan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 254).

۳۲۰۱. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَكُنْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْحِثَتْ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرَهَا

3201. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi tentang mengendarai hewan kurban." Ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Naikilah ia dengan cara yang patut apabila engkau membutuhkannya hingga mendapatkan hewan tunggangan lainnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Fii Rukuub Al-Budn* (nomor 1761).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji Bab: Fii Ruku'uh Al-Budnah Bi Al-Ma'raf* (nomor 2801), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2808).

٣٢٠٢. وَخَدَّنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْبَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ  
أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْكَبُهَا بِالْمَغْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

3202. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang mengendarai hewan kurban? Ia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Naikilah dengan cara yang patut hingga kamu mendapatkan tunggangan lainnya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2954).

- Tafsir hadits: 3195-3202

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki menuntun unta, lalu beliau bersabda "Naikilah!". Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban." Beliau bersabda lagi, "Naikilah! Sungguh engkau merugi." Beliau mengucapkan pada kali yang kedua atau ketiga." Dalam riwayat lainnya, "Beliau bersabda, "Sungguh engkau merugi, naikilah ia. Sungguh engkau merugi, naikilah ia." Dalam riwayat Jabir disebutkan, "Naikilah ia dengan cara yang patut apabila kamu membutuhkannya hingga mendapatkan hewan tunggangan lainnya."

Hadits-hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk menaiki hewan kurban. Ada beberapa madzhab dalam masalah ini. Menurut madzhab Syafi'i, "Boleh dinaiki apabila dibutuhkan dan tidak boleh jika tidak membutuhkan hal itu, dan dikendarai dengan cara yang baik dan tidak membahayakan hewan tersebut." Ini sependapat dengan Ibnu Al-mundzir, beberapa ulama lainnya, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Urwah bin Az-Zubair, dan salah satu riwayat dari Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan bahwa boleh dinaiki walaupun seseorang tidak membutuhkannya selama tidak

membahayakan hewan tersebut, dan ini sependapat dengan madzhab zhahiriyah. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Tidak boleh sama sekali untuk ditunggangi kecuali memang sangat dibutuhkan." Al-Qadhi menukilkan dari sebagian ulama, bahwa menaiki hewan hukunya wajib secara mutlak apabila diperlukan, dan untuk menyelisihi tradisi jahiliyah yang sangat memuliakan *bahitrah*<sup>4</sup>, *saajibah*<sup>5</sup>, *washilah*<sup>6</sup>, dan *haam*<sup>7</sup> dengan tidak menaikinya sama sekali. Dalil jumbuh ulama adalah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuntun hewan kurban, beliau tidak menaiki dan tidak juga menyuruh orang-orang untuk menaiki hewan kurban tersebut. Bantahan kami atas dalil Urwah dan ulama pendukungnya adalah hadits riwayat Jabir tersebut. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *وَبَلَّكَ ارْكَبَهَا* "Sungguh engkau merugi, naikilah ia". Kalimat ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kebinasaan pada sesuatu. Ada yang berpendapat, disebutkan demikian karena orang itu sangat membutuhkan tunggangan lantaran sudah letih dan kesusahan, maka Nabi menyuruhnya untuk menaiki unta kurban miliknya. Ada juga yang berpendapat, bahwa itu merupakan ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang arab dan tidak untuk makna yang sebenarnya, namun biasanya orang arab menggunakannya sebagai penguat dalam percakapan saja. Seperti ungkapan mereka, *يَا أَبَا لَه* "Semoga ibunya meninggal." *يَا أَبَا لَه* "Semoga ayahnya meninggal", *يَا لَه* "Semoga tangannya berlumutan tanah", *يَا لَه* "Semoga Allah membinasakannya." *مَا أَشْتَمَهُ* "Alangkah beraninya dia." *وَعَفْرَى خَلْفِي* "Semoga ia mandul dan mendatangkan sial bagi keluarganya," dan lain sebagainya. Ungkapan ini sudah pernah disebutkan dalam *Kitab Thaharah*.

- 4 Bahitrah ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.-edtr
- 5 Saajibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bermazar akan menjadikan untanya saajibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.-edtr
- 6 Washilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan itu disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada bertala.-edtr
- 7 Haam adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali.-edtr

Perkataannya,

حَدَّثَنَا هُمَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأُظْلِمْتِي قَدْ سَمِعْتَهُ  
مِنْ أَنَسٍ

"Husya'im telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit Al-Bunani dari Anas, ia berkata, "Sungguh, menurut perkiraanku, aku telah mendengarnya dari Anas."

Orang yang mengatakan, "Sungguh, menurut perkiraanku, aku telah mendengarnya dari Anas adalah Humaid." Pada kebanyakan naskah ditulis dengan lafazh "Wa Azhunnuni" (menurut perkiraanku) dan beberapa naskah lain menyebutkan, "Wa Azhunni" itu hanya perbedaan pada bahasa.

Perkataannya, قَالَ : إِنَّهَا بَدَأَتْ أَوْ قَدِمَتْ فَقَالَ : وَإِنْ "Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Naikilah". Ia menjawab, "Ini unta kurban atau hadyu. Nabi bersabda, "Walaupun itu unta kurban." Beginilah lafazh yang terdapat dalam naskah-naskah yang ada, yaitu kata وَإِنْ "Walaupun" dan maksudnya walaupun itu hewan kurban. Wallahu A'lam.

\*\*\*

**(67) Bab Apa yang Dilakukan Terhadap Hewan Kurban yang Sakit di Perjalanan**

٣٢٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي تَيَّاحِ الطُّبَيْعِيِّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرِينَ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بَدَنَةٌ يَسُوقُهَا فَأَزْحَمَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا إِنَّ هِيَ أَبْدَعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا فَقَالَ لَعْنُ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لِاسْتَحْيِينَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأُضْحِيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْلَحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَحَدِّثْ إِلَيْهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتِّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرَةٌ فِيهَا قَالَ فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدَعُ عَلَيَّ مِنْهَا قَالَ انْحَرِمَا ثُمَّ اصْبَعْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتَيْهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

3203. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, dari Abu At-Tayyah Adh-Dhuba'i, Musa bin Salamah Al-Hudzali telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku dan Sinan bin Salamah pergi untuk Umrah." Ia (Abu Tayyah) berkata, "Dia dan Sinan pergi sambil menuntun hewan kurban, di tengah perjalanan hewan tersebut sakit dan tidak bisa berdiri lagi, maka ia bingung apa yang harus dilakukan jika hewan itu sakit dan

bagaimana cara membawanya." Ia berkata, "Jika aku sampai di Makkah, sungguh akan aku tanyakan hal itu." Ia berkata, "Maka aku pergi pada waktu Dhuhā. Ketika kami sampai di Al-Bathhā', ia (Sinan) berkata kepadaku, "Pergilah ke Ibnu Abbas dan kita tanyakan hal itu kepadanya." Ia (Abu Tayyah) berkata, maka ia (Musa) menyebutkan keadaan hewan kurban. Ibnu Abbas berkata, kamu bertanya kepada orang yang berpengalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim enam belas hewan kurban kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengurusnya, maka orang itu pergi kemudian kembali lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah! Apa yang harus aku lakukan atas salah satu hewan kurban yang sakit?" Rasulullah menjawab, "Sembelihlah, kemudian celupkanlah sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Mamasik Bab: Fii Al-Hady Idzaa 'Athiba Qabla An Yablughu* (nomor 1763), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6503).

۳۲۰۴. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ  
قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي  
الْبِيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِشَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ  
عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ

3204. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Hujr telah memberitahukannya kepada kami -Yahya berkata, (Isma'il bin Ulayyah) telah mengabarkan kepada kami" dan dua perawi lainnya berkata, "Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami- dari Abu At-Tayyah, dari Musa bin Salamah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus seseorang membawa delapan belas hewan kurban. "Kemudian ia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Abdul Warits namun tidak menyebutkan dari bagian awal haditsnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3203.

٣٢٠٥. حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِثْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُيُوتِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَعَحَّيْتُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَأَنْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمُهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

3205. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Sinan bin Salamah, dari Ibnu Abbas, bahwa Dzu'ayb ayah Qabishah telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruhnya membawa hewan kurban lalu bersabda, "Apabila ada salah satu hewan ini yang sakit dan kamu khawatir hewan kurban tersebut akan mati, maka sembelilah, kemudian rendam sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya, dan jangantilah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Al-Hady lizaa 'Athiba* (nomor 3105), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3544).

- **Tafsir hadits: 3203-3205**

Perkataannya, عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الْعُمَيْرِيِّ "Dari Abu At-Tayyah Adh-Dhuba'i" nama lengkapnya adalah Yazid bin Humaid Al-Bashri dinisbatkan ke Dhubai'ah bin Qais bin Isa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hirb bin Aqsha bin Du'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. As-Sam'ari berkata, "Kabilah ini kebanyakan tinggal di Bashrah, ada suatu daerah yang namanya dinisbatkan kepada mereka."

Perkataannya, *وَإِن طَلَّقَ بَيْنَهُمَا فَارْجَعَتْ عَلَيْهِ* "Dia pergi sambil menuntun hewan kurban, di tengah perjalanan hewan tersebut sakit dan tidak bisa berdiri lagi, maka ia bingung apa yang harus dilakukan, jika hewan itu sakit dan bagaimana cara membawanya." Beginilah lafadh yang disepakati oleh para ulama hadits. Al-Khaththabi berkata, "Beginilah yang diriwayatkan para pakar hadits, namun yang benar dan paling bagus adalah bacaan *نَارْجَعَتْ* "sakit" contohnya, *Zahafa Al-Ba'ir* artinya unta itu bangkit kemudian jatuh lagi. "Al-Harawi dan lainnya berkata, bahwa kalimat *أَرْجَفَ الْبَعِيرَ* "unta itu letih" dan *وَأَرْجَفَهُ الشَّيْرَ* "unta itu letih karena perjalanan" masing-masing dengan tambahan huruf *Alif*." Al-Jauhari dan lainnya juga sependapat dengan hal itu, bahwa *رَجَفَ* dan *أَرْجَفَ* mempunyai arti yang hampir sama, yaitu berhenti dan menghentikan perjalanan karena sakit. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa pendapat Al-Khaththabi yang membenarkan bentuk lafazhnya hanya *رَجَفَ* yang paling benar, tidak bisa diterima, karena kedua lafadh itu boleh digunakan.

Perkataannya, *فَقَبِي بِشَأْنِهَا إِنْ مِمِّي أُنْدَعَتْ كَيْفَ بَأْتِي بِهَا* "Maka ia bingung apa yang harus dilakukan jika hewan itu sakit dan bagaimana cara membawanya." Penulis kitab *Al-Masyariq wa Mathali'* menyebutkan bahwa lafadh *فَقَبِي* diriwayatkan dalam tiga bentuk.

1. Yang merupakan riwayat jumbuh ulama yaitu kata *فَقَبِي* maknanya lemah. Maksudnya, ia tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengannya apabila sakit di tengah perjalanan apa yang harus ia lakukan.
2. Kata *فَقَبِي* maknanya sama dengan yang pertama.
3. Kata *فَقَبِي* maknanya peduli dan perhatian atas sesuatu.

Perkataannya, *أُنْدَعَتْ* maknanya sakit, lemah, dan berhenti. Abu Ubaidah berkata, "Sebagian orang arab mengatakan bahwa kalimat itu digunakan bagi binatang yang jalannya pincang."

Perkataannya, *كَيْفَ بَأْتِي لَهَا* "Bagaimana cara membawanya" di sebagian naskah dicantumkan *لَهَا* dan di sebagian yang lain *بِهَا*, dan keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, *لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ* "Jika Aku sampai di Makkah, sungguh akan Aku tanyakan hal itu." Beginilah lafadh yang ter-



dapat pada sebagian besar naskah. Sebagian naskah mencantumkan, *قَدِمْتُ اللَّيْلَةَ* "Apabila aku sampai pada malam hari" keduanya adalah bacaan yang benar. Sebagian naskah mencantumkan *عَنْ ذَلِكَ* dan sebagian yang lain mencantumkan *عَنْ ذَلِكَ*, keduanya juga bacaan yang benar.

Perkataannya, *لَأَسْتَفِيقَنَّ* "Sungguh aku akan menanyakan hal itu." Contohnya dalam kalimat lain, *أَتَحْفَى فِي الْمَسْأَلَةِ* artinya ia benar-benar bertanya tentang sebuah permasalahan.

Perkataannya, *فَأَمْشَيْتُ*, menurut pemiliki Kitab *Al-Mathali'* artinya adalah aku berjalan di waktu Dhuhur.

Perkataannya, *فَأَلَى الْخَيْرِ سَعَطْتُ* "Kamu bertanya kepada orang yang berpengalaman" hadits ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk memuji dirinya jika memang hal itu diperlukan. Ibnu Abbas mengatakan demikian agar orang-orang menyimak dan memperhatikan apa yang akan disampaikan olehnya, karena berita yang akan disampaikannya adalah benar.

Perkataannya, "Wahai Rasullah! Apa yang harus aku lakukan atas salah satu hewan kurban yang sakit?" Rasullah menjawab, "Sembelihlah, kemudian celupkanlah sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya."

Dalam hadits ini terkandung beberapa faedah, diantaranya apabila hewan kurban itu sakit, maka wajib disembelih lalu diberikan semuanya kepada fakir miskin. Dan seseorang yang membawa hewan yang sakit tersebut juga teman-teman yang menyertainya tidak boleh memakan daging hewan itu, baik teman-teman yang berangkat dari tempat yang sama maupun teman yang bertemu di perjalanan. Hal itu dilarang sebagai tindakan preventif agar sebagian orang tidak mencari-cari alasan untuk menyembelih atau merusaknya sebelum waktunya. Para ulama berbeda pendapat tentang memakan hewan kurban yang sakit diperjalanan lalu disembelih. Menurut Imam Syafi'i, kalau hewan kurban itu dalam kategori sunnah, maka boleh bagi orang tersebut berbuat sekehendaknya, baik dijual, disembelih, dimakan, diberikan kepada yang lain dan sebagainya. Apabila dagingnya tersisa, ia juga berhak mendapatkannya; karena itu adalah miliknya sendiri. Apabila hewan kurban itu berupa nadzar, ia juga wajib langsung menyembelihnya, jika hewan kurban sakit itu dibiarkan saja hingga

mati; maka yang membawanya harus menggantinya, sebagaimana halnya seseorang yang menyia-nyiakkan barang titipan hingga rusak. Jika telah disembelih, maka terompahnya direndam ke dalam darahnya, lalu disapukan ke bagian samping tubuhnya, kemudian dibiarkan saja di tempat tersebut; agar siapa yang melewatinya mengetahui bahwa itu adalah hewan kurban, sehingga orang itu mau memakannya. Adapun orang yang berkurban, menuntun, dan mengurus hewan kurban itu, tidak boleh memakan dagingnya sama sekali; karena hewan kurban dipersembahkan bagi kaum fakir-miskin yang tidak menyertai pengiriman hewan kurban. Adapun fakir miskin yang ikut dalam pengiriman itu juga tidak boleh memakannya.

Makna lafazh *ūi'* (teman-teman) ada dua pendapat dalam madzhab kami,

1. Orang-orang yang bergabung memakan hewan kurban dan orang-orang yang tidak termasuk dalam rombongan tersebut.
2. Pendapat yang paling tepat, dan sesuai dengan zhahir hadits, di mana Imam Syafi'i dan sebagian besar sahabat kami mengatakan, bahwa maksudnya adalah semua anggota rombongan; karena larangan bertujuan agar mereka tidak menyakiti hewan kurban tersebut. Dan hal ini berlaku pada semua rombongan. Ada yang bertanya, jika rombongan kafilah tidak boleh memakan daging kurban itu dan dibiarkan saja di atas tanah, berarti akan dimakan binatang buas dan hal ini termasuk menyia-nyiakkan harta. Kami menjawab, ini tidak termasuk kategori menyia-nyiakkan harta, sebab biasanya para penduduk gurun dan lainnya selalu berjalan untuk melihat tempat-tempat singgah jamaah haji untuk memungut apa yang terjatuh dari mereka, bahkan kadang-kadang selalu ada kafilah yang datang setelah kafilah lainnya pergi. *Wallahu A'lam*.

Kata *ūi'* bisa juga dibaca *Ruṣqah* dan *Rifqah*, dan keduanya adalah bacaan yang populer.

Ferkataannya dalam riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengirim enam belas hewan kurban" dalam riwayat lain, "Delapan belas hewan kurban." Bisa jadi hal itu terjadi dalam dua peristiwa yang berbeda, dan mungkin juga dalam satu peristiwa. Maksudnya adalah delapan belas hewan kurban, dan ungkapan enam belas hewan kurban, bukan berarti meriadakan tambahan dalam hal itu; karena ungkapan tersebut berdasarkan pe-

mahaman perawi tentang jumlah hewan itu dan bukan pada pengamalannya. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

(68) Bab Wajib Melaksanakan Thawaf Wada' Kecuali Bagi Wanita Haid

٣٢٠٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ  
فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ  
حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلُّ وَجْهِ وَلَمْ  
يَقُلْ فِي

3206. Sa'id bin Manshur dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang (yang melaksanakan haji) berpencar di segala penjuru (untuk kembali ke tempat masing-masing), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seseorang pulang sebelum mengakhiri dengan melakukan thawaf (Wada') di baitullah."

Zuhair berkata dalam riwayatnya, "Orang-orang berpencar di segala penjuru, dan tidak menggunakan kata Fii (pada)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Wada'* (nomor 2002).
2. Ibnu Majah di di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Thawaf Al-Wada'* (nomor 3070), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5703).

٣٢٠٧. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْشُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَا  
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّاسَ  
 أَنْ يَكُونَ أَحْرَ عَهْدِهِمْ بِالنَّيْبِ إِلَّا أَنَّهُ حَفَفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

3207. Sa'id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami -lafazhnya dari Sa'id bin Manshur- keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang-orang (yang melaksanakan haji) diperintahkan untuk mengakhiri ibadahnya dengan thawaf (Wada') di baitullah, kecuali perempuan yang sedang haidh, karena mereka diberi keringanan untuk tidak melakukannya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di di dalam Kitab: Ath-Thaharah Bab: Al-Mar'ah Tahiidh Ba'da Al-Ifaadhah (nomor 329) hadits yang sama, Kitab: Al-Hajj Bab: Thawaf Al-Wada' (nomor 1755), Bab: Idzaa Haadhath Al-Mar'ah Ba'da Ma Afaadhath (nomor 1760) hadits yang sama, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5710).

٣٢٠٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَعْنِي أَنْ تَصُدَّرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَحْرَ  
 عَهْدِهَا بِالنَّيْبِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ هَلْ  
 أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ  
 ثَابِتٍ إِلَيَّ ابْنِ عَبَّاسٍ بِضَحْكَ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ

3208. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Al-Hasan bin Muslim telah mengabarkan kepadaku dari Thawus, ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata, 'Apakah kamu berfatwa bahwa wanita haidh boleh pulang sebelum mengakhiri ibadahnya dengan thawaf (Wada') di Baitullah? Ibnu Abbas menja-

wab, "Jika engkau tidak setuju dengan pendapatku, silahkan bertanya kepada seorang wanita Anshar, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyuruhnya melakukan hal itu?" Thawus berkata, 'Setelah itu Zaid bin Tsabit kembali menemui Ibnu Abbas dengan ter-tawa dan berkata, "Aku tidak dapat mengatakan kecuali bahwa penda-patmu benar."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5699).

۳۲۰۹. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا  
الْأَيْتِيُّ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ  
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ كَرِهْتُ  
حِرْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ  
أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْزِرَ

3209. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumb telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Urwah, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Shafiyah binti Huyay Radhiyallahu Anha mengalami haidh setelah melakukan thawaf ifadhah. Lalu aku ceritakan tentang haidh Shafiyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah dia akan menanggihkan kepulauan kita?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Shafiyah telah melakukan tha-waf ifadhah dan thawaf di Baitullah, lalu dia mengalami haidh setelah thawaf ifadhah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Silahkan dia pulang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wada'* (nomor 4401).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Hajjah Tanfiru Qabla An Tuuda'* (nomor 3072), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16587 dan 17768).

٣٢١٠. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخَذْتُ  
 حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ طَمِثْتُ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُحَيْبٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَقَامَتْ طَاهِرًا يَمْتَلِ حَدِيثُ  
 اللَّيْثِ

3210. *Abu Ath-Thahir, Harmalah bin Yahya dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku -Ahmad berkata, (Ibnu Wahab) telah memberitahukan kepada kami, sedangkan dua perawi lainnya menyebutkan, (Ibnu Wahab) telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab dengan sanad yang sama, ia berkata, Shafiyah binti Huyay istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam haidh sewaktu haji Wada' setelah melakukan thawaf ifadhah." Seperti hadits riwayat Al-Laits.*

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16726).

٣٢١١. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  
 حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ  
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
 أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ  
 بِمَعْنَى حَدِيثِ الرَّهْرِيِّ

3211. Qutaibah -yakni Ibnu Sa'id- telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Shafiyyah yang mengalami Haidh." Semakna dengan hadits riwayat Az-Zuhri.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Mau Jaa'a Fu Al-Mar'ah Tahidh Ba'da Al-Ifadhah* (nomor 943), *Tuhfah Al-Asyraf* (17512).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17474 dan 17488).

٣٢١٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تَبِيضَ قَالَتْ فَحَاجَّانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابَتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ أَقَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذْنُ

3212. Abdullah bin Maslumah bin Qu'nab telah memberitahukan kepada kami, Aflah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, ia berkata, "Kami sangat khawatir apabila Shafiyyah haidh sebelum melakukan thawaf ifadhah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui kami dan bersabda, "Apakah Shafiyyah akan menanggutkan kepulangan kita?" Kami menjawab, "Ia sudah melakukan thawaf ifadhah." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, ia tidak perlu thawaf (Wada')." "

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Az-Ziyarah Yaum An-Nahr* (nomor 1733) secara *mu'allaq*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17437).



٣٢١٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُحَيْبٍ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا لَأَنَّمْ نَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُمْ بِالنَّيْتِ فَأَلَوْا يَلِي قَالَ فَأَخْرَجْتَنَ

3213, Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, bahwa Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Shafiyah binti Huyay mengalami haidh." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mungkin dia menyebabkan kepulangan kita ditangguhkan, bukankah ia sudah melakukan thawaf di Baitullah bersama kalian?" Kami menjawab, "Tentu sudah wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Pulanglah kalian."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh Bab: Al-Mar'ah Tahiidh Ba'da Al-ifaadhah* (nomor 328).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Haidh Bab: Al-Mar'ah Tahiidh Ba'da Al-ifaadhah* (nomor 389), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17949).

٣٢١٤. حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَبْيَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَحَائِضُنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ الشَّحْرِ قَالَ فَلْتَفِرْ مَعَكُمْ

3214. Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i -semoga ia berkata- dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menginginkan Shafiyah sebagaimana keinginan seorang suami kepada istrinya (untuk berhubugan). Lalu para shahabat berkata, "Ia sedang haidh, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Apakah ia akan menanggihkan kepulangan kita?" Mereka menjawab, "Ia sudah melakukan thawaf ifadhah pada hari raya Qurban." Rasulullah bersabda, "Ia bisa langsung pulang bersama kalian."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17743).

٣٢١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَغَرَّ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ عِبَائِهَا كَهَيْئَةِ حَزِينَةٍ فَقَالَ عَقْرَى خَلَقِي إِيَّاكَ لِحَابِسَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَكْتَبِ أَفْضَلَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي

3215. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, (H) 'Libaidullah bin Mu'adz -lafazh ini miliknya- telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak pergi, beliau melihat Shafiyah duduk di depan tenda bersedih haji. Rasulullah bersabda, "Celakalah engkau, sungguh engkau akan menanggihkan kepulangan kita." Kemudian beliau berkata, "Apakah engkau sudah melakukan thawaf ifadhah pada hari raya Qurban?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Pulanglah engkau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ath-Thalaq Bab: Qaulillahi Ta'ala, "Wa Laa Yahullu Lahunna An Yaktumna Maa Khalallahu Fii Arhaamihinna"* (nomor 5329), *Kitab: Al-Adab Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Taribat Yamituk" wa "Aqraa, Halqaa"* (nomor 6157), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15927).

٣٢١٦. رَحَدْنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي  
مُتَّارٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ  
مَنْشُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ حَدِيثَ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَهَيْئَةِ  
حَرْبَةٍ

3216. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kur'ib telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, semuanya dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Seperti hadits riwayat Al-Hakam hanya saja mereka berdua tidak menyebutkan, "Bersedih hati."

- **Takhrij hadits**

Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Al-Idlaaj Min Al-Mukashshab* (nomor 1771).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Al-Haa'idh Tanfiru Qabla An Tuuda'* (nomor 3073), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15946).

Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15993).

- **Tafsir hadits: 3206-3216**

Perkataannya, *لَا يَتَفَرَّنَ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ* "Janganlah seseorang pulang sebelum mengakhiri dengan melakukan thawaf (Wada') di baitullah." Hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa

thawaf Wada' itu hukumnya wajib, dan bagi yang mengabaikannya harus membayar dam. Pendapat inilah yang benar dalam madzhab kami dan kebanyakan ulama, di antaranya Hasan Al-Bashri, Al-Hakam, Hamud, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq. Sedangkan Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat, thawaf Wada' itu hukumnya sunnah dan bagi yang tidak melaksanakannya tidak apa-apa. Dari Mujahid diriwayatkan dua pendapat seperti hal di atas.

Perkataannya, "Orang-orang (yang melaksanakan haji) diperintahkan untuk mengakhiri ibadahnya dengan thawaf (Wada') di baitullah, kecuali perempuan yang sedang haidh, karena mereka diberi keringanan untuk tidak melakukannya."

Hadits ini juga merupakan dalil yang mewajibkan thawaf Wada' bagi selain wanita haidh, karena hal itu tidak diwajibkan atasnya dan tidak pula membayar dam jika meninggalkannya. Inilah pendapat madzhab Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan semua ulama, kecuali Ibnu Al-Mundzir yang menukulkan riwayat dari Umar, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu Anhum*, di mana menurut mereka, wanita tersebut berdiam di sana hingga bisa melaksanakan thawaf Wada'. Dalil jumbuh ulama adalah hadits ini dan hadits riwayat Shafiiyyah.

Perkataannya, قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لَا أَقْبَلُ ثَلَاثَةَ الْأَنْصَارِ *"Ibnu Abbas menjawab, "Jika engkau tidak setuju dengan pendapatku; silahkan bertaanya kepada seorang wanita Anshar."* Bacaan yang benar dan populer pada kalimat *لَا أَقْبَلُ* adalah "Imma La." Al-Qadhi berkata, "Ath-Thabari dan Al-Ashili membacanya dengan *إِنَّمَا* "Imma Li." namun bacaan yang populer dalam percakapan arab itu dengan harakat fathah "La", kecuali pendapat yang membacanya dengan kasrah "Li." Al-Maziri mengatakan, "Ibnu Al-Anbari berkata, dalam perkataan orang-orang arab disebutkan, *فَعْمٌ قَدْ إِنَّا* "Lakukan yang ini jika tidak..." maksudnya, lakukanlah pekerjaan itu jika tidak mau mengerjakan yang lainnya. Hal yang juga sama disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

فَمَا تَرَىٰ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا

"...jika engkau melihat seseorang..." (QS. Maryam: 26)

Dalam hal ini cukup diungkapkan huruf *لَا* (tidak) tanpa harus mengucapkan kata kerjanya secara keseluruhan. Seperti perkataan

orang arab, *إِنْ رَأَاكَ فَرُؤُهُ وَإِلَّا فَلَا* "Jika ia mengunjungimu kunjungilah dia, jika tidak; maka tidak usah (engkau mengunjunginya)." Inilah yang disampaikan oleh Al-Qadhi.

Ibnu Al-A'sir berkata, "Dalam Kitab *Nihayah Al-Gharib* disebutkan bahwa kata *إِنَّمَا* berasal dari *ن* dan *م*, lalu huruf *Nun* tersebut dileburkan ke huruf *Mim*, sehingga dibaca *Imma*. Maksudnya, jika kamu tidak melakukan yang ini; maka lakukan yang itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *شَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ* "Shafiyah binti Huyay" dan dibaca juga dengan "Shafiyah binti Huyay" akan tetapi *Binti Huyay* lebih populer. Hadits ini merupakan dalil yang menggugurkan kewajiban thawaf *Wudu'* bagi wanita yang sedang haidh. Sedangkan thawaf *ifadah* adalah salah satu rukun haji; maka tidak menjadi gugur bagi wanita yang mengalami haidh atau lainnya, dan ia diharuskan untuk bermukim terlebih dahulu di Kota Makkah sampai suci. Apabila ia langsung pulang ke negerinya sebelum melakukan thawaf *ifadah*; maka statusnya masih seperti orang yang ihram. Hadits riwayat Shafiyah ini sudah ada pada pembahasan terdahulu, bagaimana ihram dan permasalahan yang sebenarnya, dan maknanya pada permulaan *Kitab: Al-Haji Bab: Bayaan Wujuuh Al-Ihram Bi Al-Haji*.

Perkataannya,

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ:  
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ  
عَائِشَةَ.

"Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i -semoga ia berkata- dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah, dari Aisyah" beginilah yang terdapat dalam kebanyakan naskah, demikian pula yang dinukilkan oleh Al-Qadhi dari kebanyakan naskah. Ia berkata, dalam riwayat Ath-Thabari lafazh *La'allahu* "semoga."

Perkataannya, *لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ* (-semoga ia berkata- dari Yahya bin Abu Katsir) ia berkata, lafazh "*La'allahu*" (semoga) tidak ada. Ia berkata, lafazh itu tidak ada hanya pada riwayat Ibnu Al-Hidzaa'. Al-Qadhi berkata, menurutku bahwa semua nama-nama itu terhapus dalam sebagian kitab para perawi, sehingga mereka ragu-ragu menye-

butkannya lalu dihubungkan seperti apa yang dihafal. Inilah pendapat yang benar; maka diingatkan dengan ungkapan perawi "La'alla" semoga.

Perkataannya, *قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ تَوَمَّ النَّحْرِ*, "Mereka menjawab, ia sudah melakukan thawaf ifadhah pada hari raya Qurban" hadits ini merupakan dalil dalam madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan penduduk Irak bahwa tidak dimakruhkan menyebutkan thawaf ifadhah dengan thawaf ziyarah. Imam Malik berkata, makruh hukumnya, dan tidak ada dalil yang bisa dipegang bagi yang berpendapat tidak makruh.

Perkataannya, *تَنْبُرُ* boleh dibaca *تَنْفُرُ* "pergi" namun bacaan *تَنْبُرُ* lebih fasih. Dan lafazh itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

**(69) Bab Sunnah Masuk ke Ka'bah Bagi yang Berhaji,  
Shalat serta Berdo'a Pada Setiap Sudutnya**

٣٢١٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ  
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ  
وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَضْرِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا قَالَ  
ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ بْنَ رَافِعٍ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ  
أَعْمِدَةٍ وَرِأَعَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يُؤَمِّدُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى

3217. Yahya bin Yahya Al-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al-Hajabi masuk ke Ka'bah, lalu pintunya ditutup. Beliau berdiam di dalamnya beberapa saat. Ibnu Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar, "apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Bilal menjawab, "Beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kiri, satu tiang lagi sebelah kanan dan tiga tiang lainnya di sebelah belakang beliau. Sedangkan ka'bah saat itu hanya memiliki enam tiang, lalu beliau shalat."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah Bab: Qawliullahi Ta'ala, "Wat-takhrifuu mim Maqami Ibrahima Mushalla" (nomor 397) hadits

yang sama, Bab: *Al-Abwaab wa Al-Ghalaq Lil Ka'bah wa Al-Masaajid* (nomor 468) hadits yang sama, Bab: *Ash-Shalaah Baina As-Sawaari Fii Ghairi Jama'ah* (nomor 504) hadits yang sama, dan (nomor 505) secara panjang lebar, Bab: 97 (nomor 506) hadits yang semakna, Kitab: *At-Tahajjud Bab: Maa Jaa'a Fii At-Tathawwu' Matsnaa Matsnaa* (nomor 1168) hadits yang sama, Kitab: *Al-Hajj Bab: Ighlaaq Al-Bait* (nomor 1598), Bab: *Ash-Shalaah Fii Al-Ka'bah* (nomor 1599) hadits yang semakna, Kitab: *Al-Jihad Bab: Ar-Ridfu 'Alaa Al-Himaar* (nomor 2988) semisal dengan panjang lebar, ditakhrij juga olehnya di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Dukhuul An-Nabi Shallallahu Ala'hi wa Sallam Min A'la Makkah* (nomor 4289) hadits yang sama secara panjang lebar, Bab: *Hajjah Al-Wada'* (nomor 4400) hadits yang sama secara panjang lebar.

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Dukhuul Al-Ka'bah* (nomor 2023, 2024, dan 2025).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Masajid Bab: Ash-Shalaah Fii Al-Ka'bah* (nomor 691), Kitab: *Al-Qiblah Bab: Miqdaar Dzaalika* (nomor 748) hadits yang sama secara panjang lebar, Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Dukhuul Al-Bait* (nomor 2905 dan 2906), Bab: *Maudhi' Ash-Shalaah Fii Al-Bait* (nomor 2907 dan 2908).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Dukhuul Al-Ka'bah* (nomor 3063), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2037 dan 8331).

٣٢١٨. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَثُمَّنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَخْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَزَلَّ بَيْنَهُ الْكَعْبَةُ وَأُرْسِلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ الْبَابَ قَالَ ثُمَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِبْلًا وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرَتِ النَّاسَ فَتَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا وَرِبْلًا عَلَيَّ إِثْرَهُ فَقُلْتُ لِبَلَالٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ



اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعُمُرَيْنِ بِلْقَاءِ  
وَجْهِهِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَشْأَلَهُ كَيْفَ صَلَّى

3218. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, Qutaibah bin Sa'id dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad bin Zaid, Abu Kamil berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Pada hari pembebasan Kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, lalu beliau singgah di halaman Ka'bah, kemudian mengutus seseorang menemui Utsman bin Thalhah, lalu ia datang membawa kunci lalu membuka pintu. Ibnu Umar berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk dengan diikuti Bilal, Usamah bin Zaid dan Utsman bin Thalhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar pintu ditutup, lalu mereka berdiam lama di dalamnya. Setelah itu beliau membuka pintu (keluar). Abdullah berkata, lalu aku segera menemui orang-orang, kemudian aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di luar, sedangkan Bilal berada di belakang beliau. Aku tanyakan kepada Bilal, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat di dalam Ka'bah?' Bilal menjawab, "Ya", aku tanyakan lagi, "Di bagian mana?" Bilal berkata, "Di antara dua tiang di arah wajah beliau". Abdullah bin Umar berkata, "Aku lupa menanyakan kepada Bilal, berapa raka'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢١٩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخِينِيِّ عَنْ نَافِعِ  
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ  
عَلَى نَافِعِ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَتَاخَ بِبِنَاءِ الْكُفَيْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُسْمانَ بْنَ  
طَلْحَةَ فَقَالَ اتَّبِعْنِي بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَيَّ أُمِّي فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ  
وَاللَّهِ لَتُعْطِيَهُ أَوْ لَيُخْرِجَنَّ هَذَا السِّيفُ مِنْ صُلْبِي قَالَ فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ  
فَجَاءَ بِهِ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ

## ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

3219. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami. Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, pada hari pembebasan Kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas unta milik Usamah bin Zaid sampai untanya berhenti di halaman ka'bah, kemudian beliau memanggil Utsman bin Thalhah dan berkata, "Berikan kepadaku kunci Ka'bah" lalu Utsman bin Thalhah merumui ibunya meminta kunci tersebut, akan tetapi ibunya menolak memberikannya, maka dia berkata, "Demi Allah! Berikan kuncinya kepadaku atau pedang ini akan keluar dari sarungku." Ibnu Umar berkata, "Maka ibunya memberikan kunci tersebut, lalu ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan kunci itu. Maka beliau membuka pintu ka'bah," kemudian menyebutkan hadits semisal dengan hadits riwayat Hammad bin Zaid.

## • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٢٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَعْتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّازٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَخَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَرَأَى مَنْ دَخَلَ فَلَقِبْتُ بِبِلَالٍ فَقُلْتُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُعْتَمِدَيْنِ فَسَبَّيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3220. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya -yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan ke-

pada kami -lafazh hadits darinya- Abdah telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah, diikuti oleh Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhah. Lalu pintunya mereka tutup dalam waktu yang cukup lama, setelah itu dibuka; maka aku adalah orang yang pertama kali masuk, aku bertemu dengan Bilal dan bertanya kepadanya, "Dimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?" Ia menjawab, di antara dua tiang terdepan, namun aku lupa menanyakan kepadanya, berapa raka'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Umar ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7854, 8051, dan 8196).
2. Hadits riwayat Bilal sudah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

۳۲۲۱. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعْوَنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ وَأَخَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَتَكَلَّمُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَزِيْقَةُ الدَّرَجَةِ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَوْا هَا هُنَا قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَيْفَ صَلَّى

3221. Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepadaku, Khalid -yakni Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa ia menuju Ka'bah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bilal dan Usamah telah masuk ke dalam ka'bah. Yang menutup pintu itu Utsman bin Thalhah. Abdullah bin Umar berkata, mereka berdiam lama di dalamnya, kemudian pintu itu dibuka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar. Aku pun naik tangga dan masuk ke Ka'bah,

aku bertanya kepada mereka, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?" Mereka menjawab, "Di sini." Abdullah bin Umar berkata, "Aku lupa menanyakan kepada mereka berapa raka'at shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

۳۲۲۲. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَعْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا شُكْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

3222. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah, yang diikuti oleh Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah lalu pintunya mereka tutup. Ketika mereka membuka pintu, maka itulah yang pertama kali masuk, bertemu Bilal. Lalu Aku bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat di dalamnya?" Bilal menjawab, "Ya, shalat di antara dua tiang (sudut) yamani."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Ighlaq Al-Bait wa Yushallu Fii Ayyi Nawwah Al-Bait Sya'ra (nomor 1598), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6908), telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

۳۲۲۳. وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي حَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الَّتِي مَتَانِئَتَيْنِ

3223. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, diikuti oleh Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah dan tidak ada seorangpun yang masuk selain mereka kemudian pintunya ditutup."

Abdullah bin Umar berkata, "Bilal atau Utsman bin Thalhah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukan shalat di dalam Ka'bah di antara dua tiang Yamani."

#### • Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Umar ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7012).
2. Hadits riwayat Bilal telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3217.

٣٢٢٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرِ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حَرْجِجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسْمِعْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي تَوَاجِهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبْلِ الْبَيْتِ

رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ قُلْتُ لَهُ مَا تَوَاجِعُهَا أَنِي رَوَّيَاهَا قَالَ بَلْ فِي  
كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ النَّبِيِّ

3224. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Bakar. Abd berkata, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada 'Athaa', 'Apakah engkau pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Kalian hanya diperintahkan untuk thawaf dan bukan untuk masuk ke Ka'bah." ia berkata, namun ia juga tidak melarang untuk masuk ke Ka'bah, akan tetapi aku pernah mendengarnya berkata, Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika masuk ke Ka'bah, beliau berdo'a di setiap sudut ka'bah dan tidak melaksanakan shalat di dalamnya hingga keluar. Ketika keluar beliau shalat dua raka'at di depan pintu Ka'bah lalu beliau bersabda, "Ini juga kiblat". Aku bertanya, "Di bagian mana saja? Apakah di sudut-sudutnya saja?" Beliau menjawab, "Semua bagian dari Ka'bah inilah kiblat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hujj Bab: Muadhi' Ash-Shalaah Min Al-Ka'bah (nomor 2917), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 96).

٣٢٢٥. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا بَيْتٌ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ  
سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ

3225. Syaibani bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Athaa' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke ka'bah dan di dalamnya terdapat enam tiang, beliau berdiri dan berdo'a disetiap tiang tersebut. Akan tetapi beliau tidak melakukan shalat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5966).

۳۲۲۶. وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي مُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي  
 حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ  
 لَا

3226. Suraj bin Yunus telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah mem-  
 beritahukan kepadaku, Isma'il bin Abu Khatid telah mengabarkan kepa-  
 da kami, ia berkata, aku bertanya kepada Abulullah bin Abu Aufa, salah  
 seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah  
 Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah sewaktu beliau me-  
 laksanakan Umrah?" Ia menjawab, "Tidak."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Man Lam Yadkhul Al-Ka'bah (nomor 1600), Kitab: Al-Umrah Bab: Mataa Yahillu Al-Mu'tamir (no-  
 mor 1791), Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazuah Al-Hudaibiyah (nomor  
 4188), Bab: Umrah Al-Qadha' (nomor 4255).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Amr Ash-Shafaa wa Al-  
 Marwah (nomor 1902), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5156).

- Tafsir hadits: 3217-3226

Dalam bab ini, Imam Muslim menyebutkan beberapa sanad yang berasal dari Bilal Radhiyallahu Anhu yang menyebutkan, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah, lalu shalat di dalamnya di antara dua tiang", dan dengan sanad yang sama dari Usamah Radhiyalla-  
 hu Anhu, "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika masuk ke Ka'bah beliau berdo'a di setiap sudut ka'bah dan tidak melaksanakan shalat di dalam-  
 nya."

Para ulama hadits bersepakat untuk mengambil hadits riwayat Bilal; karena sudah ditetapkan dan menambah pengetahuan dalam hal ini; maka harus lebih diutamakan dari riwayat yang lain. Maksud dari shalat yang dimaksud adalah shalat dengan ruku', sujud dan gerakan lengkap. Maka Ibnu Umar berkata, "Aku lupa menanyakan berapa raka'at Nabi melakukan shalat." Sedangkan peristiwa shalat dalam riwa-

yat Usamah disebabkan pintu ka'bah ditutup setelah mereka masuk ke dalamnya, dan masing-masing sibuk berdo'a sendiri-sendiri. Maka Usamah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a, lalu Usamah sendiri di salah satu sudut dalam Ka'bah sibuk berdo'a dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada pada sudut yang lainnya berdekatan dengan Bilal. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat; maka yang melihatnya hanya Bilal karena berada di dekat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan Usamah tidak melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena ia jauh dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sibuk berdo'a sendiri, ditambah lagi pintu Ka'bahnya ditutup dan shalat yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan hanya sebentar. Maka sah-sah saja ia berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan shalat berdasarkan perkiraannya. Sedangkan Bilal menegaskan hal itu lalu menyampaikannya *Wallahu A'lam*.

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat di dalam Ka'bah apabila menghadap ke dinding atau pintu ka'bah; namun pendapat dalam masalah ini ditolak. Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat: sah melakukan shalat di dalamnya baik shalat sunnah maupun fardhu. Imam Malik berpendapat: sah, tapi hanya shalat sunnah saja dan tidak sah shalat witir, dua raka'at sunnah fajar, dan dua raka'at sunnah thawaf di dalamnya. Muhammad bin Jarir, Ashbagh Al-Maliki dan sebagian ulama ahli zhahir berpendapat: Tidak sah melakukan shalat apapun di dalamnya, baik yang sunnah maupun fardhu. Al-Qadhi menukulkan, bahwa pendapat itu senada dengan pendapat Ibnu Abbas.

Dalil jumhur ulama adalah hadits riwayat Bilal yang menegaskan sah shalat, apabila shalat sunnah sah dilakukan di dalamnya; tentu shalat fardhu juga sah karena substansi keduanya sama menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berhenti, hanya saja berbeda arah ke kiblatnya ketika sedang dalam perjalanan. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَضْرِيُّ* "Utsman bin Thalhah Al-Hajabi" dinisbatkan kepada orang yang mengelola Ka'bah, maksudnya orang yang bertak, membuka dan menutup pintu serta melayani siapa yang berkepentingan dengan Ka'bah. Dia dan kerabat-kerabatnya disebut dengan *Al-Hajibiyun*. Namanya Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah, nama bapak Thalhah adalah Abdullah bin Abdul 'Uzza bin Utsman bin Abd Ad-Daar bin Qushayy Al-Qurasyi Al-'Abdari. Ia ma-



suk Islam bersama Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-'Ash sewaktu masa perjanjian Hudaibiyah, ia juga ikut menyaksikan penaklukan kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya dan Abu Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah kunci ini wahai keturunan Thalhah, kalian yang mengelola selamanya dan tidak ada yang berhak merebutnya dari kalian kecuali dengan cara zalim." Kemudian ia berdiam di Madinah sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat. Setelah itu ia pindah ke kota Makkah sampai wafat pada tahun 42 H. Ada juga yang berpendapat, bahwa ia mati syahid dalam perang Ajnadin, yaitu tempat yang berdekatan dengan Baitul Maqdis. Itu merupakan peperangannya pada awal kekhalifahan Umar bin Al-Khaththab Radhyyallahu Anhu yang ditetapkan di dalam Kitab: Shahih.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

كُلُّ مَأْتَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهَا تَحْتِ فِدْمِي إِلَّا سَعَايَةَ الْحَاجِّ وَ سِدَانَةَ  
الْبَيْتِ

"Setiap kebanggaan yang disombongkan pada masa jahiliyah; mulai saat ini semuanya aku yang mengurusnya kecuali memberi minum orang yang sedang berhaji dan menjaga kunci Ka'bah". Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak boleh seorangpun untuk merebutnya dari mereka. Ia berkata, "Itu hak mereka yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka; maka selamanya menjadi hak mereka dan keturunan mereka, dan tidak boleh bagi seorangpun untuk merebut dan bersyarikat melakukan pekerjaan itu selama mereka masih sanggup untuk melakukannya. Wallahu A'lam.

Perkataannya, دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَاغْلَفَهَا عَلَيْهِ "Beliau masuk ke Ka'bah lalu pintunya ditutup", pintu Ka'bah itu ditutup atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; agar hati beliau lebih tenang, lebih cepat khushyuh dan agar orang-orang tidak berkerumun berebut masuk ke Ka'bah sehingga mereka menjadi kesusahan dan keadaan menjadi ribut yang dapat mengganggu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wallahu A'lam.

Perkataannya, جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ "Beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kiri, satu tiang lagi sebelah kanan" demikian riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, "Beliau menjadikan dua tiangnya di sebelah kanan, satu tiang lagi sebelah kiri. Begitu pula riwayat dalam Al-Muwaththa', Sunan Abu Dawud, yang semuanya dari riwa-

yat Malik. Menurut riwayat Al-Bukhari yang lain bahwa shalat di antara satu tiang sebelah kanan, dan satunya lagi sebelah kiri.

Perkataannya, "Pada hari pembebasan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, lalu beliau singgah di halaman Ka'bah" itu merupakan dalil bahwa yang disebutkan dalam hadits-hadits pada bab ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Ka'bah terjadi pada waktu penaklukan kota Makkah. Dan tidak ada perbedaan ulama dalam hal ini. Tentunya hal itu bukan pada waktu haji Wada'. Halaman Ka'bah maksudnya adalah samping dan tanah haramnya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "فَتَمَّ بِالْبَيْتِ" (lalu ia datang membawa kunci) dalam riwayat yang lain dengan بِالْبَيْتِ kedua-duanya betul.

Perkataannya, "وَنَبَيْتٌ أُرَى أَنَّهُ سَأَلَ بِلَالٍ" "Aku lupa menanyakan kepada Bilal, berapa raka'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat." Beginilah nash yang terdapat di dalam Kitab Ash-Shahihain dari riwayat Ibnu Umar. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud yang mana didalamnya ada perawi yang dha'if, yaitu dari Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khathtab Radhiyallahu Anhu, "Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika masuk ke Ka'bah?" Ia menjawab, "Shalat dua raka'at."

Perkataannya, "Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepadaku, Khalid -yakni Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar: bahwa ia menuju Ka'bah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bilal dan Usamah telah masuk ke ka'bah. Yang menutup pintu itu Utsman bin Thalhah. Abdullah bin Umar berkata, mereka berdiam lama di dalamnya, kemudian pintu dibuka, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar. Lalu aku naik tangga dan masuk ke Ka'bah, aku bertanya kepada mereka, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat?" Mereka menjawab, "Di sini." Abdullah bin Umar berkata, "Aku lupa menanyakan kepada mereka berapa raka'at shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Beginilah lafadh hadits dalam riwayat ini. Dan zhahirnya bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, Usamah dan Utsman semuanya. Al-Qadhi Iyadh berkata, akan tetapi ulama hadits melemahkan riwayat ini. Ad-Daruquthni berkata, "Ibnu Aun dalam riwayat ini lemah karena ia bertenangan dengan riwayat-riwayat lainnya; mereka menyandarkan sanad hadits kepada Bilal saja. Al-Qadhi berkata, "Muslim menyebutkan dalam beberapa riwayatnya, lalu aku bertanya kepada Bilal, "Ia berkata," ketahuilah

bahwa hal itu terdapat pada riwayat Harmalah, dari Ibnu Wahb, Bilal dan Utsman bin Thalhah telah mengabarkan kepadaku, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat di dalam Ka'bah." Beginilah riwayat yang terdapat pada kebanyakan guru-guru kami. Di sebagian nash disebutkan, dan Utsman bin Abu Thalhah, "ia berkata," riwayat ini menguatkan riwayat Ibnu Aun. Namun yang paling masyhur bahwa hanya Bilal saja yang meriwayatkan itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فَلَمَّا خَرَجَ رَمَعَهُ فِي قُبُلِ النَّبِيِّ رَمَعَتَيْنِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ* "Ketika keluar beliau shalat dua raka'at di depan pintu Ka'bah lalu beliau bersabda, "Ini juga kiblat."

Perkataannya, "قُبُلِ النَّبِيِّ" dan boleh juga mensukunkan huruf Ba' sebagaimana pada lafazh-lafazh yang serupa. Ada yang berpendapat, maknanya menghadap ke arahnya. Ada juga yang berpendapat, ke arahnya. Dalam riwayat yang shahih disebutkan "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat dua raka'at di arah kiblat. Inilah maksud dari ungkapan di depan pintu Ka'bah, yaitu arah pintu ka'bah. Sedangkan ungkapan "Dan rukuk di arah pintu Ka'bah" maksudnya adalah shalat dua raka'at. Ungkapannya "Shalat dua raka'at" ini merupakan dalil madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama yang mensunnahkan shalat sunnah di siang hari dengan dua raka'at dua raka'at. Abu Hanifah berpendapat shalat sunnah dengan empat raka'at empat raka'at sekali salam. Masalah ini sudah dibahas dalam *Bab Shalat*.

Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* *هَذِهِ الْقِبْلَةُ* (ini juga kiblat) Al-Khaththabi berkomentar, maknanya; bahwa menghadap ke kiblat itu cukup dengan menghadap ke Baitullah, dan ketetapan ini tidak dihapus hukumnya sejak hari ini; maka shalatlah kalian menghadap ke baitullah selamanya. Ia berkata, mungkin Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan sunnahnya posisi Imam kepada mereka, yaitu tepat di pintu Ka'bah dan bukan menghadap ke rukun maupun bagian samping Ka'bah, walaupun sah juga menghadap ke semua arah bagian Baitullah. Inilah ungkapan Al-Khaththabi. Dan kemungkinan yang ketiga, bahwa kita diperintahkan menghadap ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, dan bukan semua tanah haram, kota Makkah dan bukan juga semua bagian Masjidil Haram yang berada di sekitar Ka'bah, akan tetapi menghadap ke Ka'bah saja. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke Ka'bah sewaktu beliau melaksanakan Umroh?" Ia menjawab, "Tidak." Masalah

ini sudah disepakati para ulama. Para ulama berkata, "Maksud umrah dalam hadits ini adalah Umrah Qadha' pada tahun ke 7 H sebelum penaklukan kota Makkah." Para ulama juga berpendapat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak masuk Ka'bah pada saat itu karena masih terdapat gambar-gambar dan patung-patung dan kaum musyrik melarang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membuangnya. Maka ketika Allah *Ta'ala* memberikan kemenangan dalam penaklukan kota Makkah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke Ka'bah dan shalat di dalamnya setelah menghilangkan semua gambar dan patung di dalamnya. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

## (70) Bab Merombak Ka'bah dan Membangunnya

٣٢٢٧. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا حِفَاةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَعْبِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ قَرَيْشًا حِينَ بَنَتْ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا

3227. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Abu Mu'awiyah telah mengubarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk agama Islam; tentu aku sudah membongkar Baitullah dan membangunnya kembali seperti pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim Alaihissalam, karena sesungguhnya kaum Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah; mereka telah mempersempit bangunannya. Dan tentu juga aku akan membuatkan pintu di bagian belakangnya."

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Fadhl Makkah wa Bunyaniha* (nomor 1585) secara *mu'allaq*.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Bina' Al-Ka'bah* (nomor 2901), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17197).

٣٢٢٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَلَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3228. *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam dengan sanad seperti ini.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17002).

٣٢٢٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
 سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَخْبَرَ  
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمْ تَرَي أَنْ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا  
 الْكُفَّةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا  
 تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 لَوْلَا حِدَّتَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَعَلَّتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْنَ كَانَتْ  
 عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِئْذَانَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّذَيْنِ بِلَبَّانِ  
 الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ النَّبِيَّ لَمْ يُنْتَمِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ

3229. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq telah mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah engkau lihat bahwa kaummu, ketika membangun Ka'bah mereka mempersempit bangunannya dari pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam?." Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, "Tidakkah anda membangunnya kembali di atas pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam?." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kalaulah bukan karena kaummu baru meninggalkan kekafiran (baru masuk Islam); tentu sudah aku lakukan."*

*Abdullah bin Umar berkata, "Seandainya Aisyah mendengar hal ini dari*

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tetap menyentuh dua rukun yang berdekatan dengan hajar aswad, sedangkan saat itu baitullah belum dibangun sesuai dengan pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Fadhi Makkah wa Bunyaanihaa* (nomor 1583), Kitab: *Ahadits Al-Anbiyaa` Bab: 10* (nomor 3368), Kitab: *Al-Tafsir Bab: Qaulullah Ta'ala "Wa Idz Yarfa'u Ibrahimal Qawaa'ida Minal Baiti wa Isma'il Rabbanaa Taqabbal Minnaa Innaka Antas Samii'ul Aliim."* (nomor 4484).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Binaa' Al-Ka'bah* (nomor 2900), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 16287).

٣٢٣٠. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بِنْتُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَعْتُ كَثْرَ الْكُفْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ نَابِهَا بِالْأَرْضِ وَلَا دَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحَجْرِ

3230. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku dari Makhramah. (H) Harun bin Sa'id Al-Ailiy telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, 'Aku telah mendengar Nafi' pelayan Ibnu Umar berkata, Aku telah mendengar Abdullah bin Abu Bakar bin Abu Quhafah memberitahukan kepada Abdullah bin Umar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia berkata, 'Aku telah mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika bukan karena kaummu baru meninggalkan kejahiliyahan atau ia berkata, kekafiran (baru masuk Islam); tentu akan aku infakkan semua kekayaan Ka'bah di jalan Allah, dan aku ratakan pintunya dengan tanah serta aku tambah dengan Hijr."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3229.

٣٢٣١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ مِنْ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالِي يَعْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنْ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَشْرِكَ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلَزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أذْرَعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنْ قُرَيْشًا انْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتْ الْكَعْبَةَ

3231. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepadaku, Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id -yakni Ibnu Minaa' - ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata, bibiku -yakni Aisyah telah memberitahukan kepadaku- ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Aisyah! Jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, tentu aku akan hancurkan Ka'bah dan ratakan dengan tanah, lalu aku bangun kembali dan aku buat dua pintu, pintu bagian timur dan barat, lalu aku menambah luas Baitullah lima hasta di bagian Hijr; karena sesungguhnya kaummu telah mempersempitnya ketika mereka membangun Ka'bah kembali."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Hijr* (nomor 2910) tanpa menyebutkan kisah tersebut, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 16190).



٣٢٣٧. حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ  
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا اخْتَرَقَ الْبَيْتَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ شِعَابٍ حِينَ غَزَاهَا  
أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ  
السُّوسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُحَرِّثَهُمْ أَوْ يُحَرِّثَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ  
النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكُتَيْبَةِ أَنْقَضَهَا ثُمَّ أَبِي  
بِنَاءَهَا أَوْ أَصْلِحْ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي  
رَأْيِي فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدْعَ بَيْنَنَا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ  
وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبِعَتْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ اخْتَرَقَ بَيْتَهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَّهُ  
فَكَتِفَ بَيْتُ زَيْدٍ إِيَّيَ مُسْتَحِيرٍ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَارِزٌ عَلَيَّ أَمْرِي فَلَمَّا  
مَضَتْ ثَلَاثٌ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَيَّ أَنْ يَنْقُضَهَا فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ  
بِأَوَّلِ النَّاسِ يَضَعُدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ  
حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَكَابَعُوا فَانْقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا  
بِهِ الْأَرْضَ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَرَّ عَلَيْهَا السُّورَ حَتَّى ارْتَفَعَ  
بِنَاؤُهُ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي  
مِنَ الثَّقَفَةِ مَا يُعْرَى عَلَيَّ بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ  
أَذْرَعٍ وَلَخَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَبَايَا بِخُرُجُونَ مِنْهُ قَالَ فَأَبَا  
الْيَوْمِ أَجِدُ مَا أَنْفَقْتُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ قَالَ فَرَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرَعٍ  
مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَهْدَى أَسَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَبِي عَلَى الْبِنَاءِ وَكَانَ  
طُولُ الْكُتَيْبَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَرَادَ فِي

طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بِنَاتَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ فَتَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ رَضِعَ الْبِنَاءَ عَلَيَّ أُمِّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيفِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَا مَا رَأَى فِي طُولِهِ فَأَقْرَهُ وَأَمَا مَا رَأَى فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرَدَّهُ إِلَى بِنَاتِهِ وَسَدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ فَتَقَصَّصَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَاتِهِ

3232. Hannad bin As-Sariy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Zau'idah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari Athaa', ia berkata, "Pada waktu Baitullah terbakar pada masa Yazid bin Mu'awiyah tatkala ia diperangi penduduk Syam, dia memerintahkan agar Baitullah dibiarkan apa adanya. Ibnu Az-Zubair pun membiarkannya hingga orang-orang datang pada musim haji dengan maksud agar Ibnu Az-Zubair bisa menggugah orang-orang itu untuk melawan penduduk Syam.

Setelah orang-orang pergi ke Baitullah, Ibnu Az-Zubair bertanya, "Saudara-saudara! berilah aku petunjuk (saran) tentang Ka'bah!" Apakah aku harus membongkarnya lalu aku bangun kembali, aturukah aku perbaiki bagian-bagian yang rusaknya saja?" Ibnu Abbas menjawab, "Aku mempunyai pendapat tentang Ka'bah tersebut. Menurutku sebaiknya engkau perbaiki bagian-bagian yang rusak dan engkau biarkan saja Baitullah dalam keadaan seperti ketika orang-orang dulu mulai memeluk Islam, biarkan pula batu-batu seperti ketika orang-orang mulai memeluk Islam dan seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diutus. Ibnu Az-Zubair berkata, "Seandainya salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar, tentu ia tidak akan rela sehingga dia membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya, lalu bagaimana sikap kalian dengan rumah Rabb kalian?". "Sesungguhnya aku akan beristikhrah untuk meminta petunjuk dari Rabbku selama tiga kali baru kemudian akan menentukan keputusanku." Setelah melakukan tiga kali istikhrah, maka Ibnu Az-Zubair memastikan pendapatnya untuk membongkar Ka'bah. Orang-orang menghindari dari Baitullah jangan-jangan ada bencana dari atas yang menimpa orang yang naik ke Baitullah pertama kali, sampai ada seorang yang memanjatnya lalu

menjatuhkan batunya. Setelah orang-orang melihat tidak ada sesuatu yang menimpa pemanjat tersebut, barulah orang-orang berduyun-duyun merobohkannya sehingga mereka meratakannya dengan tanah. Kemudian Ibnu Az-Zubair memancangkan beberapa tiang lalu memasang tabir sampai kemudian bangunan tersebut meninggi.

Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya orang-orang Islam ini tidak baru saja meninggalkan kekafiran dan seandainya aku mempunyai biaya yang cukup untuk membangun Baitullah sekarang ini, tentu aku sudah memasukkan "Hijr" ke dalam batas Baitullah seluas lima hasta lagi, dan aku buatkan satu pintu masuk serta satu pintu keluar".

Ibnu Az-Zubair berkata, "Sekarang ini, aku sudah memiliki biaya dan aku tidak khawatir terhadap keimanan kaum muslimin." Athaa' berkata, "Lalu Ibnu Az-Zubair menambah luas Baitullah sebanyak lima hasta di bagian Hijr, kemudian dia menjelaskan posisi pondasi dengan dilihat oleh banyak orang, lalu di atas pondasi itu didirikan bangunan. Panjang Ka'bah semula seluas dua belas hasta, akan tetapi setelah diperluas; panjang tersebut tampak pendek sehingga panjangnya ditambah sepuluh hasta, lalu dibuatkan dua pintu: satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Setelah Ibnu Az-Zubair terbunuh, Al-Hajjaj berkirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberitahukan hal itu kepadanya, juga untuk memberitahukan bahwa Ibnu Az-Zubair telah membuat bangunan di atas pondasi yang telah dilihat kebanyakan penduduk kota Makkah. Maka Abdul Malik membalas surat kepada Al-Hajjaj, "Kami sedikitpun tidak mencela apa yang sudah dilakukan Ibnu Az-Zubair tentang penambahan panjang Ka'bah oleh Ibnu Az-Zubair maka aku tetapkan, adapun penambahan luas Ka'bah di bagian Hijr oleh Ibnu Az-Zubair; maka kembalikannya seperti keadaan sebelumnya dan tutuplah pintu yang dibuat oleh Ibnu Az-Zubair. Maka Al-Hajjaj membongkar Ka'bah dan mengembalikannya seperti bangunan semula.

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3231.

۳۲۳۳. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثَيْدٍ بْنَ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ غَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ

الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْعَةَ قَالَ عَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ الْحَارِثُ  
 بْنُ عَيْدٍ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي حِلَافِيهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ  
 مَا أَظُنُّ أَبَا حُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا سَكَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ  
 سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا  
 قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا  
 مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ وَلَوْلَا حِدَانَةُ عَهْدِهِمْ بِالشُّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ  
 فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْتُوهَ فَهَلِّمِي لِأَرْبِكَ مَا تَرَكُوا مِنْهُ  
 فَأَرَاهَا قَرِيْبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ هَذَا حَدِيثٌ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ  
 الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَلَّخْتُ لَهَا بَابَيْنِ  
 مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِيْنَ لِمَ سَكَانَ قَوْمَكَ  
 رَفَعُوا بَابَهَا قَالَتْ قُلْتُ لَا قَالَ نَعَزُّرَا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا  
 فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوهُ يَدْعُوهُ يَزْعُمِي حَتَّى إِذَا سَكَدَ أَنْ  
 يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ  
 هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَتَبْتُ سَاعَةً يَعْصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنْي تَرَشَّكْتُ وَمَا  
 تَحْتَلُّ

3233. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair dan Al-Walid bin Athaa' keduanya memberitahukan dari Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah. Abdullah bin 'Ubaid berkata, Al-Harits bin Abdullah diutus untuk menemui Abdul Malik bin Marwan semasa khilafahnya. Abdul Malik berkata, "Aku tidak mengira bahwa Abu Khubab -yakni Ibnu Az-Zubair- mendengar dari Aisyah walaupun ia menggunakan lafaz mendengarnya dari Aisyah. Al-Harits berkata, "Betul! Sungguh aku yang telah mendengar dari Aisyah." Abdul Malik berkata, "Engkau telah mendengar apa yang ia

sampaikan?" Ia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh kaummu mempersempit bangunan Ka'bah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kemusyrikan; tentu sudah aku mengembalikan bangunannya seperti semula. Jika suatu saat nanti sepeutingalku, kaummu sudah kuat keyakinannya dan mereka ingin membangunnya; mari ikut bersamaku agar aku perlihatkan kepadamu bagian bangunan yang mereka tinggalkan;" lalu Rasulullah memperlihatkan kepada Aisyah bagian yang ditinggalkan itu kira-kira 7 hasta. Inilah hadits riwayat Abdullah bin 'Ubaid. Al-Walid bin Athaa' menambahkan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tentu aku buatkan dua pintu, satu pintu di sebelah timur dan yang satu lagi di sebelah barat. Apakah engkau tahu mengapa kaummu meninggikan pintu Ka'bah?" Aisyah berkata, aku menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Untuk memulihkan Ka'bah agar tidak bisa dimasuki kecuati oleh seseorang yang memang sungguh ingin masuk ke dalamnya, dahulu apabila ada seseorang yang ingin masuk, orang-orang membiarkannya memanjat hingga ketika ia hendak masuk; mereka mendorongnya hingga ia terjatuk."

Abdul Malik berkata kepada Al-Harits "Engkau pernah mendengar Aisyah mengatakan hal seperti ini?" Ia menjawab, "Ya". Al-Harits berkata, lalu ia membuat beberapa garis dengan tongkatnya dan beberapa saat setelah itu ia berkata, "Sungguh aku ingin membiarkannya seperti semula dan tidak mengubahnya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16056).

۳۲۳۴. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَيْلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ  
 بِنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَلَّاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ  
 مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ

3234. Muhammad bin 'Amr bin Jabalah telah memberitahukannya kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Ibnu Juraij dengan sanad ini seperti hadits Ibnu Bakar.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16056).

۳۲۳۵. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَكْرِ السُّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَيَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتَهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا حِدَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَتَقَطَّضْتُ النَّيْتَ حَتَّى أَرْبِدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكَ قَصُرُوا فِي الْبِنَاءِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَيَّ مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ

3235. *Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Bakar As-Sahmi telah memberitahukan kepada kami, Hatim bin Abu Shaghirah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qaza'ah, bahwa ketika Abdul Malik bin Marwan sedang thawaf di Baitullah tiba-tiba ia mengatakan, "Semoga Allah mencelakakan Ibnu Az-Zubair karena ia mendustakan Ummul Mukminin; sebab Ibnu Az-Zubair mengatakan, aku pernah mendengar Aisyah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Wahai Aisyah! Kalau bukan karena kaummu tidak baru saja meninggalkan kekafiran (baru masuk Islam) tentu aku sudah membongkar Baitullah sehingga aku tambahkan luasnya di bagian "Hijr" karena kaummu telah mempersempit bangunannya (bila diukur dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim)." Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah berkata, "jangan berkata begitu wahai Amirul Mukminin! Karena aku pernah mendengar Ummul Mukminin memang mengatakan begitu (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Az-Zubair).*

*Abdul Malik bin Marwan berkata, "Seandainya aku pernah mendengar hadits tersebut sebelum aku merombak Ka'bah; tentu aku biarkan saja bangunan yang telah dirombak oleh Ibnu Az-Zubair."*

- **Takhrif hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16056).

\*\*\*

## (71) Bab Tembok Ka'bah dan Pintunya

٣٢٣٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَتَّصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي  
السَّعْنَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غَائِثَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ  
لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا  
شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَمِعًا قَالَ فَعَلَّ ذَلِكَ قَوْمَكَ لِذُخْلُوا مِنْ شَأَعُوا وَيَحْتَعُوا  
مَنْ شَأَعُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثَ عَهْدِهِمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَأَعَاَفُ  
أَنْ تُتَكَبَّرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْجَلَ الْحَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْرِقَ بَابَهُ  
بِالْأَرْضِ

3236. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, Asy'ats bin Abu Asy-Sya'itsu' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang tembok Ka'bah, "Apakah tembok tersebut termasuk Baitullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya". Aku bertanya lagi, "Namun mengapa orang-orang tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Karena kaummu tidak memiliki biaya yang cukup." Aku bertanya lagi, "Mengapa pintu Ka'bah itu tinggi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kaummu berbuat begitu agar mereka dengan mudah memasukkan orang yang mereka senang dan menghalangi (mencegah) orang-orang yang tidak mereka senang. Seandainya kaummu tidak



baru saja meninggalkan kehidupan Jahilyah sehingga aku khawatir hati mereka akan menentang. Maka tentu aku sudah memutuskan untuk memasukkan tembok tersebut sebagai bagian dari Baitullah dan aku buatkan pintunya sampai ke tanah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Fadlu Makkah wa Banyaanuhaa* (nomor 1584), Kitab: *At-Tamanni Bab: Maa Yajuzu Min Al-Laww wa Qauluhu Ta'ala "Lau Anna Lii Bikum"* (nomor 7243).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ath-Thawaaf Bi Al-Hijr* (nomor 2955), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16005).

٣٢٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَعْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَعَلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلْمٍ وَقَالَ مَخَافَةٌ أَنْ تَتَغَيَّرَ قُلُوبُهُمْ

3237. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, ia berkata, 'Ubaidullah -yakni Ibnu Musa- telah memberitahukan kepada kami, Syaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'isau', dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Hijr lalu menyebutkan hadits semisal dengan hadits riwayat Abu Al-Ahwash, disebutkan di dalamnya, aku bertanya, "Mengapa pintu Ka'bah sangat tinggi sehingga tidak bisa dinaiki kecuali dengan tangga?" Beliau menjawab, "Aku khawatir hati mereka akan menentang."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3236.

• Tafsir hadits: 3227-3237

Perkataannya, "Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk agama Islam; tentu aku sudah membongkar Baitullah dan membangunnya kembali seperti pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim Alaihissalam; karena sesungguhnya kaum Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah; mereka telah mempersempit bangunannya. Dan tentu juga aku akan membuatkan pintu di bagian belakangnya."

Dalam riwayat yang lain, "Mereka mempersempit bangunannya dari pondasi yang dibuat Ibrahim Alaihissalam." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mereka mempersempit bangunan Baitullah." Riwayat lain menyebutkan, "Mereka mempersempit bangunan Baitullah." Dalam riwayat yang lain, "Mereka tidak mempunyai biaya." Para ulama berkata, semua riwayat ini maknanya sama. Makna lafazh *Istaqsharat* yakni mereka mempersempit bangunan Baitullah, dan hal itu mereka lakukan karena tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membangunnya dengan sempurna.

Hadits ini merupakan dalil dalam beberapa kaidah hukum, di antaranya,

1. Apabila ada pertentangan dalam beberapa masalah, atau antara masalah dan mudharat bertentangan dan tidak bisa digabungkan antara melaksanakan perbuatan masalah dan meninggalkan mudharat; maka yang pertama kali dilakukan adalah yang paling penting. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membentahukan bahwa merombak Ka'bah dan mengembalikan bangunannya di atas pondasi yang dibuat Nabi Ibrahim *Alaihissalam* terdapat masalah, akan tetapi bertentangan dengan mudharat yang lebih besar, yaitu takut terjadi fitnah atas sebagian kaum muslimin yang baru saja masuk Islam dikarenakan mereka berkeyakinan adanya keutamaan Ka'bah sehingga berpendapat bahwa keutamaannya sangat besar, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkannya.
2. Seorang pemimpin yang memikirkan kemashlahatan bagi rakyatnya dan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan mudharat bagi mereka baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi kecuali perkara-perkara yang disyaratkan seperti mengambil zakat, menegakkan hukum pidana dan lain sebagainya.
3. Menyatukan hati rakyatnya dan memperlakukan mereka dengan baik. Hendaknya jangan melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bersatu atau dikhawatirkan pembangkangan mereka atas hal

itu; selama hal itu tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang disyariatkan sebagaimana yang disebutkan terdahulu.

Ulama berkata, Baitullah dibangun sebanyak lima kali, yang pertama dibangun oleh para malaikat, kemudian Ibrahim *Alaihissalam*, lalu Quraisy pada masa jahiliyyah yang juga dihadiri oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu berumur 35 tahun. Ada yang berpendapat: umur beliau 25 tahun. Saat itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terjatuh karena sarungnya terlepas. Kemudian dibangun oleh Ibnu Az-Zubair, lalu Al-Hajjaj bin Yusuf dan terus sampai sekarang ini belum ada perubahan. Ada yang berpendapat bahwa Baitullah telah dibangun dua atau tiga kali. Hal itu sudah aku jelaskan di dalam *Kitab Idhaah Al-Manasik Al-Kabir*.

Ulama berkata bahwa bangunan ini tidak diubah-ubah. Telah disebutkan bahwa Harun Ar-Rasyid pernah bertanya kepada Malik bin Anas tentang merobohkan Baitullah dan mengembalikan bangunannya seperti yang dibangun oleh Ibnu Az-Zubair berdasarkan hadits-hadits tersebut. Malik menjawab, "Semoga Allah melindungimu wahai Amirul Mukminin, jangan menjadikan Ka'bah sebagai mainan bagi para raja (dengan selalu mengubah-ubah bangunannya) yang mana setiap raja berkehendak untuk merobohkan dan membangunnya kembali; sehingga orang-orang tidak lagi mengagungkan dan memullakan Ka'bah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَعْمَدْتُ لَهَا خَلْفًا* "Dan akan aku buatkan pintu di bagian belakang." Lafazh inilah yang benar dan masyhur. Maksudnya membuatkan pintu belakang. Dijelaskan dalam riwayat yang lain,

*وَأَعْمَدْتُ لَهَا بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا*

"Akan aku buatkan pintu di bagian timur dan pintu di barat."

Dalam *Shahih Al-Bukhari*, "Hisyam berkata, "Khalifah" maksudnya adalah pintu. Dalam riwayat Muslim yang lain, "Di antara keduanya pintu untuk masuk dan yang lainnya untuk keluar." Menurut riwayat Al-Bukhari, "Aku akan buatkan dua pintu di bagian belakang." Al-Qadhi berkata, Al-Harbi telah menyebutkan teks hadits ini seperti itu, dan menyebutkan lafazh *جَلْفَيْنِ*. Ia berkata, *الْخَالِفَةُ* yaitu tiang yang berada di belakang rumah. Al-Harwi berkata, "خَلْفَيْنِ". Al-Qadhi berkata, "Demikianlah yang kami tetapkan berdasarkan Syaikh kami Abu Al-

Husain." Beliau berkata, Al-Harwi menukilkan dari Ibnu Arabi bahwa lafazh *Al-Khaif* maknanya punggung. Maksud dari lafazh "*Al-Khaif*" itu adalah pintu sebagaimana ditafsirkan pada hadits-hadits yang lain. *Wallahu A'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَوْلَا جِدَانُ نَزِيمِكَ*, "Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran" maksudnya baru masuk agama Islam. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Abdullah bin Umar berkata, "Seandainya Aisyah mendengar hal ini dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*" Al-Qadhi berkata, "Ungkapan ini bukan berasal dari Ibnu Umar dengan tujuan untuk melemahkan dan meragukan riwayat, kebenaran dan ingatan Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Aisyah termasuk orang yang kuat hafalannya dan tidak perlu diragukan hadits riwayatnya serta apa-apa yang dinukilkan olehnya. Sedangkan ungkapan dalam bahasa arab dengan ungkapan keraguan dan penetapan, akan tetapi maksudnya adalah menunjukkan keyakinan. Seperti firman Allah *Ta'ala*,

وَأَنْ أَدْرِي لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكَرُّوْا مَتَّعْتُ إِلَىٰ سَيِّئٍ ﴿١١١﴾

"Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobatan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." (QS. Al-Anbiya': 111).

Dan firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ إِنْ سَأَلْتُ فَإِنَّمَا آخِذٌ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي ﴿٥٠﴾

"Katakantah, "Jika aku sesal maka sesungguhnya aku sesal untuk diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku...." (QS. Saba': 50).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَوْلَا أَنْ قَوْمِكَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ لَا تَنْقُتُ كَنْزَ الْكُتُبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Jika bukan karena kaummu baru meninggalkan kejahiliyahan atau ia berkata, kekafiran (baru masuk Islam); tentu akan aku infakkan semua kekayaan Ka'bah di jalan Allah."

Hadits ini merupakan dalil tentang anjuran mendahulukan perkara yang lebih penting apabila ada dua perkara tidak bisa digabung-

kan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal hadits. Hadits ini juga merupakan dalil yang membolehkan untuk menginfakkan kekayaan Ka'bah dan semua nadzar yang dipersembahkan bagi Ka'bah di jalan Allah. Akan tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan akan aku infakkan untuk membangun Ka'bah, dan membangun Ka'bah juga termasuk di jalan Allah. Semoga inilah yang dimaksud dari ungkapan "Di jalan Allah" pada riwayat yang pertama. *Wallahu A'lam.*

Dalam madzhab kami, bahwa semua kelebihan waqaf yang dipersembahkan untuk masjid atau lainnya; tidak boleh diperuntukkan bagi masjid yang lain atau sarana lainnya, akan tetapi kelebihan itu disimpan; karena mungkin suatu saat dibutuhkan untuk kemaslahatan masjid itu. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَحُلَّتْ فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ*, "Serta aku tambah dengan Hijr." dalam riwayat yang lain, "Dan aku tambahkan hijr enam hasta, karena kaum Quraisy mempersempit Baitullah ketika membangunnya." Dalam riwayat yang lain, "lima hasta." Dalam riwayat yang lain, "Kira-kira tujuh hasta." Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apakah dinding juga termasuk dalam Baitullah?" Beliau menjawab, "Ya". Pada riwayat yang lain disebutkan, "Kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kejahiliyahan, dan kekhawatiranku hati mereka akan mengingkari hal itu; tentu sudah aku masukkan dinding itu ke dalam Baitullah." Ulama dalam madzhab kami berpendapat bahwa tambahan enam hasta yang langsung berdekatan dengan Baitullah termasuk ke dalam Baitullah menurut kesepakatan ulama. Namun tambahan setelah itu diperselisihkan para ulama. Maka jika ada seseorang yang thawaf di antara Hijr dan Baitullah lebih dari enam hasta, ada dua pendapat menurut madzhab kami dalam masalah ini,

1. Boleh, berdasarkan zhahir lafazh hadits-hadits tersebut; inilah yang dikuatkan oleh sebagian sahabat-sahabat kami dari Khurasan.
2. Tidak sah thawaf seseorang di lokasi yang termasuk Hijr, di atas dinding dan tempat-tempat lainnya sehingga ia thawaf di tempat yang tidak termasuk ke dalam Hijr. Inilah pendapat yang benar, yang juga ditegaskan oleh Syafi'i dan diamini oleh mayoritas sahabat-sahabat kami di Irak serta pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Pendapat ini juga senada dengan pendapat semua ulama kecuali Abu Hanifah yang berpendapat

bahwa apabila seseorang thawaf di *hijr* dan ia masih di kota Makkah; boleh untuk mengulangi thawaf lagi (di selain *hijr*), namun jika ia sudah pulang ke negerinya sebelum mengulangi thawaf; maka ia harus membayar *dam* dan thawafnya tetap sah. Jumhur Ulama berdalil dengan prilaku Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau thawaf di belakang *hijr* (bukan di *hijr*) lalu bersabda, "Hendaknya kalian mengambil tata cara haji dari aku". Kemudian hal itu diamalkan oleh kaum muslimin semasa hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai sekarang, baik thawafnya di semua tempat termasuk Baitullah atau sebagiannya; thawafnya tetap di belakang *hijr* (bukan di *hijr*) sebagaimana yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dalam riwayat, *سِتَّةَ أَذْرُعٍ* "Enam hasta" dengan huruf *ta marbutah* (ة) di akhirnya. Dalam riwayat lain, *خَمْسٍ* "Lima" tanpa huruf *ta marbutah* (ة). Menurut riwayat lain, *فَرَيْتَا مِنْ سَبْعٍ* "Kurang lebih tujuh hasta" tanpa huruf *ta marbutah* (ة). Kedua bahasa itu benar.

Perkataannya,

لَمَّا اخْتَرَقَ النَّبِيُّ زَمَانَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَبْنَ غَرَّافًا أَهْلَ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ  
 أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُخَرَّبَهُمْ أَوْ  
 يُخَرَّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ

"Pada saat Baitullah terbakar di masa Yazid bin Mu'awiyah tatkala ia diperingi penduduk Syam, dia memerintahkan agar Baitullah dibiarkan apa adanya. Ibnu Az-Zubair pun membiarkannya hingga orang-orang datang pada musim haji dengan maksud agar Ibnu Az-Zubair bisa menggugah orang-orang itu untuk melawan penduduk Syam."

Kalimat yang pertama, *يُخَرَّبَهُمْ* akar katanya dari "Al-Jar'ah" memberikan semangat kepada mereka dengan menjelekkan prilaku penduduk Syam agar herani memerangi penduduk Syam. Lafazh inilah yang masyhur. Al-Qadhi berkata, "Al-'Adzari meriwayatkan dengan lafazh "Yujarribuhum" yang maknanya, menguji mereka dan melihat apakah mereka masih mempunyai rasa cemburu dan marah dan melaksanakannya demi menegakkan agama Allah."

Sedangkan kalimat yang kedua, *أَوْ يُخَرَّبَهُمْ* "Atau memerangi mereka" maknanya membangkitkan emosi mereka atas prilaku mereka terha-

dap Baitullah. Seperti ungkapan, singa itu akan melakukan perlawanan jika marah. Al-Qadhi berkata, "Mungkin juga maknanya menumbuhkan jiwa melawan dan tergerak untuk memerangi serta membulatkan tekad mereka atas hal itu. Ia berkata, ulama yang lainnya meriwayatkan "Yuhzibukum" yang berarti menguatkan dan menyatukan persepsi mereka, menjadikan mereka sebagai kelompok dan penolong terhadap orang-orang yang menentangnya. Laki-laki itu berkelompok artinya cenderung kepada kelompok dan bergabung, begitu juga jika umat berkelompok.

Perkataannya, *يا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِرُّوا عَلَيَّ فِي الْكُفَّةِ* "Saudara-saudara!" berilah aku petunjuk (saran) *lentang kul'bah*" hadits ini merupakan dalil yang mensunnahkan seorang pemimpin untuk meminta pertimbangan atau saran kepada seseorang yang berilmu dan ulama dalam perkara-perkara yang penting.

Perkataannya, *قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَيْلٌ لِي إِذَا رَأَيْتُ فِيهَا* "Ibnu Abbas menjawab, aku mempunyai pendapat tentang *Ka'bah* tersebut". Lafazh *فَرَّقِي* bermakna jelas, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَقَرَأْنَا مَا فَرَّقْتَهُ

"Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur." (QS. Al-Israa': 106) maknanya sudah kami rinci dan jelaskan.

Inilah lafazh dan maknanya yang benar. Demikian juga yang ditetapkan oleh Al-Qadhi dan para peneliti hadits. Al-Humaidi pengarang kitab *Shahib Al-Jam'i Baina Ash-Shahihain* di dalam *Kitab Gharib Ash-Shahihain* menyebutkan dengan lafazh *فَرَّقِي* yang berarti takut, dan para ulama mengingkarinya. Al-Humaidi salah menetapkan lafazh dan menafsirkan maknanya.

Perkataannya,

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ اخْتَرَقَ بَيْتَهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدَهُ

"Ibnu Az-Zubair berkata, "Seandainya salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar; tentu ia tidak akan rela sehingga dia membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya." Demikian lafazhnya pada kebanyakan teks. Lafazh *يُجِدُهُ* disebagian naskah disebutkan dengan *يُخَدِّدُهُ*, dan maknanya sama.

Perkataannya, *تَنَابَرُوا فَتَقَسَمُوا* "Barulah orang-orang berduyun-duyun merobohkannya" demikian lafazh yang kami tetapkan. Dan lafazh yang terdapat pada kebanyakan teks di negeri kami. Demikian pula yang disebutkan Al-Qadhi dari kebanyakan riwayat, dari Abu Bahr dengan lafazh "تَنَابَرُوا" dengan makna yang sama. Ketahuilah penggunaan lafazh itu dengan tambahan dua huruf yang sama mengandung makna secara khusus "melakukan kejahatan" namun tidak berlaku maknanya pada hadits ini.

Perkataannya, "Kemudian Ibnu Az-Zubair memancangkan beberapa tiang lalu memasang tabir sampai kemudian bangunan tersebut meninggi" tujuan tiang-tiang dan tabir ini, agar orang-orang shalat menghadap ke arahnya dan mengetahui tempat di mana Ka'bah berada. Tabir itu masih ada di sana sampai bangunannya meninggi sehingga menjadi tontonan orang-orang. Lalu setelah itu tabir dihilangkan karena bangunan Ka'bah sudah tinggi. Al-Qadhi Iyadh menjadikan ini sebagai dalil dalam madzhab Malik bahwa maksudnya menghadap ke arah Baitullah dan bukan tepat ke Ka'bah. Ia berkata, Ibnu 'Abbas juga memberikan isyarat yang sama dengan Ibnu Az-Zubair. Ia berkata, "Kalau anda ingin menghancurkannya, maka jangan sampai orang-orang tidak tahu kiblatnya (arah shalat)." Jabir berkata kepadanya, "Shalatlah ke arahnya yaitu Kiblatnya." Menurut madzhab Syafi'i dan lainnya: boleh shalat menghadap ke arah ke tanah tempat di bangun Ka'bah tanpa perselisihan pendapat menurutnya baik masih bisa dilihat atau tidak. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *إِنَّا لَمَسْنَا مِنْ تَلْبِيحِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِمِّي شَيْءٌ* "Kami sedikitpun tidak mencela apa yang sudah dilakukan Ibnu Az-Zubair" maksudnya mencela apa yang sudah ia lakukan, seperti *أَلَطَعْتَهُ* artinya aku menuduhnya dengan perbuatan yang buruk.

Perkataannya, *وَقَدْ أَلْحَرْتُ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي جَلَّابِيهِ* "Al-Harits bin Abdullah diusuf untuk menemui Abdul Malik bin Marwan semasa khilafahnya" demikian lafazh yang terdapat pada semua teks menyebutkan Al-Harits bin Abdullah dan tidak ada perbedaan ulama mengenai hal itu. Teks di negeri kami dari riwayat Abdul Ghafir bin Al-Farisi. Al-Qadhi Iyadh beranggapan seperti itulah lafazhnya pada semua riwayat kecuali riwayat Al-Farisi menyebutkan Al-Harits bin Abdul A'la. Ia berkata, riwayat itu salah dan yang benar Al-Harits bin Abdullah. Inilah yang ia nukilkan bahwa riwayat Al-Farisi tidak



diterima. Akan tetapi yang benar itu bahwa riwayatnya sama dengan riwayat yang lainnya yaitu menyebutkan nama Al-Harits bin Abdullah. Barangkali teks itu sampai kepada Al-Qadhi Iyadh mengatasnamakan dari Al-Farisi namun bukan dari Al-Farisi langsung. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, مَا أَظُنُّ أَنِّي خُبَيْبٌ "Saya tidak mengira bahwa Abu Khubaib" hal itu sudah berulang kali dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu.

Perkataannya, رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْلَا خِدَانَةُ "Jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kemusyrikan" maksudnya dekat sekali waktunya.

Perkataannya, رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda، إِنَّ بِنَا لِقَوْمِكَ "Jika suatu saat nanti sepeninggalku, kaummu sudah kuat keyakinannya." Lafazh *Badaa* tidak diberi tambahan huruf *Hamzah* tapi dengan huruf *Daal* yang dibaca panjang; artinya apabila sudah mempunyai pendapat dan tekad yang kuat yang tidak akan berubah lagi. Dan pendapat yang berubah-ubah itu mustahil bagi Allah berbeda dengan yang terdapat dalam teks hadits ini.

Perkataannya، فَهَيِّئْ لِي لِأَرْبَابِكَ "Mari ikut bersamaku agar aku perlihatkan kepadamu" lafazh ini adalah salah satu bahasa yang berlaku pada bacaan، هَلُمَّ. Al-Jauhari berkata, seperti، يَا رَجُلٌ artinya wahai laki-laki kemarilah. Al-Khalil berkata, akar katanya هَمٌّ seperti ungkapan orang arab، لَمْ يَلْحَقَهُ "semoga Allah menyatukan mereka." Kalimat هَلُمَّ "kenarilah" dipakai untuk kata tunggal, dua, banyak dan juga untuk perempuan. Inilah bahasa yang dipakai penduduk Hijaz (daerah sekitar Makkah, Madinah, dan Jedah-edtr). Allah *Ta'ala* berfirman,

هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴿١٨﴾

"...Marilah bersama kami..." (QS. Al-Ahzab: 18)

Sedangkan penduduk Nejed (Riyadh dan sekitarnya), mereka mengubahnya sesuai dengan orang yang dimaksud dalam pembicaraan, seperti، هَلُمَّا tambahan dua orang، هَلُمَّوا untuk orang banyak. Dan untuk panggilan satu orang perempuan adalah هَلُمَّيْ dan banyak perempuan، هَلُمَّنَّ. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih fasih. Inilah penjelasan Al-Jauhari.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

حَتَّىٰ إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ

"Hingga ketika ia hendak masuk." Begirulah bunyi teks haditsnya. Semuanya dengan lafazh *كَادَ أَنْ يَدْخُلَ*. Hadits ini menjadi Hujjah yang membolehkan masuknya kata sambung *أَنْ* setelah kata *كَادَ* penggunaan seperti ini banyak dan merupakan bahasa yang fasih. Akan tetapi yang lebih populer adalah yang tidak ada tambahan huruf *أَنْ*.

Perkataannya, *فَكَرَّكَ سَاعَةً بِنَصَاةٍ* "Lalu ia membulat beberapa garis dengan tongkatnya beberapa saat." Hal ini merupakan kebiasaan seseorang yang sedang memikirkan perkara yang penting.

Perkataannya,

فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَإِنَّا سَمِعْنَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ

"Al-Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah berkata, "Jangan berkata begitu wahai Amirul Mukminin! Karena aku pernah mendengar Ummul Mukminin memang mengatakan demikian (seperti yang dikatakan oleh Ibnu Az-Zubair)." Ungkapan ini untuk menolong orang yang dizhalimi, membantah isu yang berkembang, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh orang yang jujur apabila dianggap berdusta oleh orang lainnya. Al-Harits adalah seorang *Tabi'in* nama lengkapnya Al-Harits bin Abdullah bin 'Iyasy bin Abu Rabi'ah.

Perkataannya, "Aku (Aisyah) pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang tembok yang mengelilingi Hijr Isma'il 'Alaihis-salam". Di akhir hadits disebutkan, "Akan aku masukkan tembok yang mengelilingi Hijr sebagai bagian dari Baitullah." Yang dimaksud dengan Al-Jadr (tembok) adalah Hijr. Sudah dijelaskan hukumnya pada pembahasan terdahulu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits riwayat Sa'id bin Manshur,

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثَ عَهْدِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

"Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kejahiliyahan" lafazh Jahiliyah ini yang terdapat pada semua teks, maknanya adalah masa kejahiliyahan sebagaimana dalam semua riwayat. *Wallahu A'lam*.

**(72) Bab Menghajikan Orang yang Lemah Karena Sakit,  
Tua, atau Orang yang Sudah Meninggal, dan Lain  
Sebagainya**

٣٢٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ سِهَابٍ عَنْ  
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ  
عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نَحْوِهِمْ  
تَسْتَعْتِبُهُ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْرَ قَالَتْ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتِجَ عَلَيَّ الزَّاحِلَةَ أَفَأَحْجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ  
الْوَدَاعِ

3238. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata, "Al-Fadhl bin Abbas pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba ada seorang perempuan Khats'ani mendatangi beliau untuk meminta fatwa. Al-Fadhl memandang perempuan itu dan perempuan ituupun memandangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Perempuan itu bertanya, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ibudah haji yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku atas ayahku yang sudah tua, namun dia tidak kuat bertahan duduk di atas untanya, apakah aku boleh

menghajikannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, boleh". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Wujub Al-Hajj wa Fadluhu* (nomor 1513), Kitab: *Jaza' Ash-Shaid Bab: Al-Hajj 'Amman Laa Yas-tuthi' Ats-Tsubuut 'Alaa Ar-Rashilah* (nomor 1854), Bab: *Hajj Al-Mar'ah 'An Ar-Rajul* (nomor 1855), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajjah Al-Wadaa'* (nomor 4399), Kitab: *Al-Isi'dzan Bab: Qaulullahi Ta'ala, "Yaa Ayyuhaladziima Aamanuu La Tadkhuluu Buyuutan Ghaira Buyuuti-kum Hattaa Tasta'nisuu"* (nomor 6228).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ar-Rajul Yahujju Ma'a Ghairihi* (nomor 1809).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Hajj 'An Al-Mayyit Al-Ladzii Lam Yahujj* (nomor 2633), Bab: *Al-Hajj 'An Al-Hayy Al-Ladzii Laa Yastamsiku 'Alaa Ar-Rahl* (nomor 2634), Bab: *Tasybih Qadhaa' Al-Hajj Bi Qadhaa' Ad-Dain* (nomor 2639), Bab: *Hajj Al-Mar'ah 'An Ar-Rajul* (nomor 2640 dan 2641), Kitab: *Adeb Al-Qudhaah Bab: Al-Hukmu Bi At-Tasybiith wa At-Tamtsiid wa Dzikru Al-ikhtilaf 'Alaa Al-Waalid bin Muslim Fii Hadiits Ibnu Abbas* (nomor 5405, 5406, dan 5407), Bab: *Dzikru Al-ikhtilaf 'Alaa Yahya bin Abi Ishaaq Fiihi* (nomor 5406), *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 5670).

۳۲۳۹. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَنٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَنَعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَبَّحَ كَبِيرٌ عَنِّيهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ ظَهْرَ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجِّي عَنْهُ

3239. Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepadaku, Isa telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadhl, bahwa seorang perempuan dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah! Ayahku sudah berusia lanjut, dan telah berlaku baginya kewajiban menjalankan

ibadah haji, namun ayahku tidak bisa naik unta. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berhajilah atas namanya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shard Bab: Al-Hajj 'Amman Lau Yastathi' Ats-Tsubut 'Alaa Ar-Raahilah* (nomor 1853) secara panjang lebar.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Hajj 'An Asy-Syaikh Al-Kabir wa Al-Mayyit* (nomor 928).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Adab Al-Qudhaah Bab: Al-Hukmu Bi At-Tasybih wa At-Tamsul wa Dzikru Al-Ikhtitaaf 'Alaa Al-Waalid bin Muslim Fii Hadits Ibnu Abbas* (nomor 5404) secara panjang lebar.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Hajj 'An Al-Hayy Idzaa Lam Yastathi'* (nomor 2909) dengan panjang, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11048).

• **Tafsir hadits: 3238-3239**

Perkataannya, "Al-Fadhl bin Abbas pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba ada seorang perempuan Khuts'am mendatangi beliau untuk meminta fatwa. Al-Fadhl memandang perempuan itu dan perempuan itu pun memandangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah lain. Perempuan itu bertanya, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku atas ayahku yang sudah tua, namun dia tidak kuat bertahan duduk di atas unta, apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, boleh". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. Dalam riwayat yang lain, فَحَجِّي عَنْهُ "Berhajilah atas namanya."

Hadits ini mempunyai beberapa faedah, di antaranya,

1. Boleh membonceng seseorang di atas unta atau lainnya jika unta itu sanggup menahan beban, boleh mendengar suara perempuan asing apabila dibutuhkan seperti meminta fatwa, mu'amalah dan lainnya, dan juga haram hukumnya melihat perempuan asing.
2. Mencegah kemungkarannya dengan tangan apabila memungkinkan, boleh mewakilkan seseorang berhaji jika ia lemah karena sudah tua atau sakit menahun atau meninggal dunia. Dan juga dibolehkan bagi seorang wanita untuk menghajikan orang laki-laki.

3. Berbakti kepada kedua orangtua dengan melaksanakan segala sesuatu yang memberikan maslahat kepada keduanya mulai dari membayar hutang, melayani, memberikan nafkah, berhaji atas nama keduanya dan lain sebagainya.
4. Tetap diwajibkan melaksanakan haji walaupun seseorang itu kondisinya lemah, namun bisa diwakilkan kepada yang lain seperti kepada anaknya. Inilah pendapat dalam madzhab kami; karena perempuan tersebut berkata, *"Sesungguhnya ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya telah berlaku atas nyahku yang sudah tua, namun dia tidak kuat berada di atas kendaraan lama-lama."*
5. Boleh menyebutkan *"Haji Wada'"* dan hal itu tidak dimakruhkan. Hal ini telah berulang kali dijelaskan dalam pembahasan yang lalu.
6. Boleh bagi seorang wanita berhaji walaupun tidak dampingi mahramnya; apabila keamanan atas dirinya terjamin. Inilah madzhab kami. Madzhab jumhur ulama membolehkan untuk menghajikan seseorang yang tidak bisa melakukan haji karena sudah meninggal dunia, atau stroke, tua dan lain sebagainya. Malik, Al-Laits dan Al-Hasan bin Shalih berkata, Tidak boleh menghajikan seseorang, kecuali atas orang yang sudah meninggal yang belum melaksanakan haji.

Al-Qadhi berkata, "Disebutkan dari An-Nakha'i dan sebagian *Sahab* bahwa tidak sah menghajikan orang yang sudah meninggal maupun orang lain yang masih hidup. Ini juga salah satu pendapat Malik dengan tambahan walaupun ia mewasiatkan untuk hal itu." Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa boleh berhaji atas nama orang yang sudah meninggal atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan nadzar yang diucapkan semasa hidupnya baik hal itu diwasiatkan atau tidak, dan hukumnya sah. Menurut madzhab Syafi'i dan lainnya hal itu wajib walaupun diambil dari harta warisan. Menurut kami boleh bagi orang yang lemah untuk mewakili hajinya, tapi haji yang disunnahkan dalam pendapat yang paling shahih. Para ulama juga bersepakat boleh hukumnya seorang wanita berhaji atas nama orang laki-laki kecuali Al-Hasan bin Shalih yang melarang. Demikian juga ia melarang seseorang mewakili haji orang lain secara mutlak. *Wallahu A'lam.*

(73) Bab Sah Haji Anak Kecil dan Pahala Orang yang Mengajaknya

٣٢٤٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عَمَرَ جَمِيعًا  
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  
عُقَيْبَةَ عَنْ شُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَی رَكِبْنَا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ  
فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلْهَذَا  
حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ

3240. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar telah memberilahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Uqabah, dari Kuraib Pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau pernah bertemu dengan suatu kafilah yang berkendaraan di Rauhaa', lalu beliau bertanya, "Siapaakah orang-orang ini?" Mereka menjawab, "Kami kaum muslimin." Mereka balik bertanya, "Siapa anda?" Beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ada seorang perempuan mengangkat anak kecil untuk ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil bertanya, "Apakah anak kecil ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya", dan engkau mendapatkan pahala."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Ash-Shabiy Yahujju* (nomor 1736),
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Al-Hajju Bi Ash-Shughhir* (nomor 2646) dan (nomor 2648), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6336).

٣٢٤١. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ

3241. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Alaa, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin Uqabah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang perempuan mengangkat anaknya yang masih kecil, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak kecil ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapatkan pahala."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6370).

٣٢٤٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ

3242. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim bin Uqabah, dari Kuraib, bahwa ada seorang perempuan mengangkat anaknya yang masih kecil, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapatkan pahala."



- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3240.

٣٢٤٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ

3243. *Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyur telah memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Uqubah, dari Kurair, dari Ibnu Abbas dengan hadits yang sama*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji Bab: Shihatu Haji Ash-Shabiy, wa Ajru Man Hajja Bhi* (nomor 2644) dan (nomor 2645), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6360).

- **Tafsir hadits: 3240-3243**

Perkataannya,

لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا: مَنْ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟  
قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Bahwasanya beliau pernah bertemu dengan suatu kafilah yang berkendaraan di *Rauhaa'*, lalu beliau bertanya, "Siapa orang-orang ini?" Mereka menjawab, "Kami kaum muslimin." Mereka balik bertanya, "Siapa anda?" Beliau menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lafazh "Ar-Rakbu" dikhususkan bagi yang berkendaraan unta, asalnya digunakan bagi yang berkendaraan unta yang berjumlah 10 ekor atau kurang. Telah disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab *Al-Adzan* bahwa *Ar-Rauhaa'* suatu tempatnya yang jaraknya dari Madinah sekitar 36 Mil. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mungkin pertemuan ini terjadi pada malam hari sehingga mereka tidak mengenali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan mungkin juga pertemuan itu di siang hari, namun mereka memang tidak mengenali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena masuk agama Islam di negeri mereka sendiri dan tidak pernah bertijrah sebelumnya."

Perkataannya, "Bahwa ada seorang perempuan mengangkat anaknya yang masih kecil, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anak ini boleh melakukan haji?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapatkan pahala." Hadits itu menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama bahwa haji anak yang masih kecil itu sah dan mendapatkan pahala, walaupun haji itu statusnya menjadi sunnah baginya dan tetap diharuskan melakukan haji lagi ketika ia sudah baligh. Dan hadits ini dengan tegas menyebutkan hal itu. Abu Hanifah berpendapat "Hajinya tidak sah." Para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata, "Bahwa hal itu dilakukan sebagai latihan baginya agar terbiasa dan sanggup mengamalkannya ketika sudah baligh." Akan tetapi hadits ini membantah pendapat mereka.

Al-Qadhi berkata, "Tidak ada perbedaan diantara ulama bahwa boleh hukumnya haji yang dilakukan anak yang masih kecil, hanya saja ada sebagian kelompok ahli bid'ah yang melarang hal itu; maka tidak usah didengar pendapat mereka. Bahkan pendapat mereka itu tertolak dengan perilaku Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para sahabat dan *ijma'* ummat." Sesungguhnya perbedaan Abu Hanifah pada masalah apakah hajinya sah dan berlaku juga atas hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, wajib membayar *fidyah* dan *dam* (denda) serta semua hukum-hukum yang berlaku bagi yang sudah baligh. Abu Hanifah berpendapat, "Semua itu tidak bisa diberlakukan atas anak yang masih kecil; maka ia berpendapat: hal itu dilakukan sebagai latihan pembelajaran." Jumhur ulama berpendapat bahwa berlaku juga atasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji sebagaimana orang yang sudah baligh dan hajinya sah, akan tetapi statusnya sunnah baginya (karena diharuskan haji lagi ketika ia dewasa); karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan bahwa hajinya sah. Al-Qadhi berkata, "Ulama bersepakat bahwa ia diharuskan melakukan ibadah haji lagi ketika ia sudah baligh, kecuali ada satu kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda, dimana mereka mengatakan bahwa tidak diwajibkan lagi untuk melakukan ibadah haji. Namun para ulama tidak mendengar sama sekali pendapat itu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَنْتَ أَجْرٌ* "Dan kamu mendapatkan pahala" maknanya karena ia membawa dan menjauhkannya dari hal-hal yang harus dihindari oleh seorang Muhrim dan mengajaknya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram. *Wallahu A'lam*. Sedangkan wali yang berihram atas nama anak yang

masih kecil, yang benar menurut Sahabat-sahabat kami bahwa wali itu adalah orang yang mewarisi atau mempunyai hubungan dengan hartanya seperti ayahnya, atau kakeknya, atau orang yang berwasiat, atau disuruh oleh hakim, atau hakim, atau pemimpin.

Sedangkan seorang ibu tidak sah berihram atas nama anaknya, kecuali ada wasiatnya atau perintah dari hakim. Ada yang berpendapat bahwa ihram atas namanya sah demikian juga dengan ihram *'ashabah* lainnya, walaupun mereka tidak mempunyai wewenang (ahli waris) atas hartanya. Hal ini apabila anak itu masih kecil dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jika ia sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk; maka walinya berhak memberikan izin, lalu ia berihram. Andaikata ia berihram tanpa seizin walinya, atau diihramkan oleh walinya; maka ihramnya tidak sah menurut pendapat yang paling benar. Cara wali berihram atas ihram anak yang masih kecil, yaitu dengan berniat di dalam hatinya menjadikannya sebagai *muhrim*. *Wallahu A'lam*.

## (74) Bab Haji Diwajibkan Hanya Sekali Seumur Hidup

٣٢٤٤. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَمُحِجُوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلْتُ عَامَ يَأُ رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجَّيْتُ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذُرِّي مَا تَرَكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَرَّةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَدَعُوهُ

3244. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Muslim At-Qurasyi telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan, "Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian; karena itu berhajilah!" Ada seseorang yang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diam sehingga orang tersebut menanyakannya sampai tiga kali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya aku jawab "Ya" maka tentu haji itu wajib setiap tahun, lalu akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. sabda beliau selanjutnya, "Biarkanlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian, karena celakanya

orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para Nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian; maka laksanakanlah menurut kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian; maka tinggalkanlah!”

- **Takhrîj hadits**

Ditakhrîj oleh: An-Nasa'î di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Wujub Al-Hajj* (nomor 2618), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14367).


- **Tafsir hadits: 3244**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian; karena itu berhajilah!”. Ada seseorang yang bertanya, “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?” Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam sehingga orang tersebut menanyakannya sampai tiga kali. Setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Seandainya aku jawab “Ya” maka tentu haji itu wajib setiap tahun, lalu akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. sabda beliau selanjutnya: “Biarlanlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian, karena celakanya orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para Nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian; maka laksanakanlah menurut kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian; maka tinggalkanlah!” Orang yang bertanya itu namanya Al-Aqra' bin Habis sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Para ulama ushul berbeda pendapat tentang apakah perintah melakukan sesuatu menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab kami bahwa hal itu tidak menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Pendapat yang kedua bahwa hal itu menuntut untuk dilakukan berulang-ulang. Pendapat yang ketiga, berhenti (menunggu dalil) atas pelaksanaannya lebih dari satu kali dan tidak bisa diputuskan harus dilakukan berulang-ulang ataupun larangan akan hal itu. Hadits ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat berhenti (menunggu dalil); karena orang tersebut dalam hadits bertanya, apakah setiap tahun. seandainya lafadh hadits secara mutlak menunjukkan amalan yang dilakukan berulang-ulang atau tidak; tentu dia tidak akan bertanya dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan berkata, hal itu tidak perlu ditanyakan, bahkan lafadh hadits menunjukkan hal

tersebut. Sebagian lagi menjawab kemungkinan orang itu bertanya untuk mendapatkan kejelasan dan sebagai tindakan kehati-hatian.

Perkataannya, *ذُرِّي مَا تَزَكَّيْتُمْ* "Biarkanlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian" zhahirnya lafazh ini tidak menunjukkan perintah agar hal itu dilakukan berulang-ulang.

Al-Mawardi berkata, dan mungkin juga diperintahkan untuk melakukan perbuatan itu berulang-ulang dari sisi lainnya; karena haji secara bahasa artinya tujuan yang terkandung makna diulang-ulang, dari sisi makna asal kata ini; maka sebagian menafsirkan perintah itu dilakukan berulang-ulang dan bukan dari perintah hadits secara mutlak. Ia berkata, apa yang telah kami sebutkan pada pembahasan ini sangat berhubungan dengan ahli bahasa yang berpendapat bahwa umrah wajib dilakukan. Allah Ta'ala berfirman,


 وَفِيهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

".. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.." (QS. Ali Imran: 97) menunjukkan perintah untuk selalu mengulang-ulang keinginan ke Baitullah dari segi bahasa dan asal katanya, mereka bersepakat bahwa ibadah haji itu diwajibkan sekali seumur hidup; maka siapa yang melaksanakan ibadah haji lagi ke Baitullah akan dihitung sebagai ibadah umrah karena tidak boleh berniat ke sana kecuali untuk berhaji dan umrah berdasarkan syariat.

Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَعَيْتُ* "Seandainya aku jawab "Ya" maka tentu ibadah haji itu wajib dilakukan setiap tahun." Hadits ini merupakan dalil madzhab yang shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhak untuk melakukan ijtihad dalam hukum-hukum islam dan tidak disyaratkan dalam menentukan hukum harus berdasarkan wahyu. Ada yang berpendapat bahwa hal itu disyaratkan. Mereka yang berpendapat disyaratkan itu menafsirkan hadits ini bahwa bisa saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi wahyu tentang hal itu. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ذُرِّي مَا تَزَكَّيْتُمْ* "Biarkanlah apa yang telah aku katakan kepada kamu sekalian." Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya tidak wajib dan tidak ada hukum sebelum ada syariat. Inilah pendapat yang benar menurut ulama peneliti hadits berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"... tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."  
(QS. Al-Israa': 15)

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian; maka laksanakanlah menurut kemampuan kalian."

Ini termasuk Kaidah Islam yang penting dan termasuk ungkapan sedikit yang bermakna luas yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan banyak sekali hukum-hukum islam yang diungkapkan dengan kalimat yang sederhana seperti hukum shalat dan macam-macamnya. Apabila seseorang tidak bisa melakukan sebagian rukun shalat atau syarat-syaratnya; maka hendaklah ia melaksanakan rukun atau syarat yang bisa dilakukan. Jika seseorang tidak bisa membasuh sebagian anggota wudhu' atau mandi; maka hendaklah ia membasuh anggota-anggota tubuh yang bisa dibasuh. Dan apabila seseorang hanya memiliki air yang hanya cukup untuk bersuci, atau menghilangkan najis; lakukan semampunya. Apabila seseorang diwajibkan untuk menghilangkan kemungkaran atau wajib memberikan naskah kepada sekelompok orang yang diwajibkan atasnya atau lainnya dan hanya bisa dilakukan sebagiannya saja; maka lakukanlah yang bisa dilakukan. Apabila seseorang hanya memiliki kain yang menutupi sebagian auratnya atau hanya menghafal sebagian surat Al-Fatihah; maka lakukan apa yang bisa dilakukan. Contoh-contoh seperti ini banyak dan masyhur di dalam kitab-kitab fikih. Maksud dari semua ini adalah untuk mengingatkan asal hukum semuanya.

Hadits ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.." (QS. At-Taghabun: 16).

Sedangkan tentang firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴿١٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa.." (QS. Ali Imran: 102) terdapat dua pendapat madzhab dalam hal tersebut,


1. Bahwa ayat ini hukumnya dihapus oleh ayat "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.." (QS. At-Taghabun: 16).
2. Pendapat yang benar yang dikuatkan oleh para ulama peneliti bahwa ayat itu tidak dihapus hukumnya, akan tetapi ayat "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.." (QS. At-Taghabun: 16), adalah menafsirkan dan menerangkan maksud ayat itu.

Ulama kelompok kedua ini berkata, takwa yang sebenarnya itu adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang sanggup dilakukan manusia. Allah berfirman *Ta'ala*,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286).

Dalam ayat yang lain disebutkan,


 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.." (QS. Al-Hajj: 78) *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *زِدْنَا نَهْيَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَوُهُ*, "Dan apabila aku melarang sesuatu terhadap kalian; maka tinggalkanlah." Hal ini berlaku secara mutlak. Akan tetapi apabila ada udzur yang membolehkan seseorang makan bangkai dalam kondisi yang darurat, atau dipaksa harus minum khamar, atau dipaksa mengucapkan perkataan yang membuat seseorang kafir dan lain sebagainya; maka semua itu bukan hal-hal yang dilarang pada kondisi-kondisi tersebut di atas. *Wallahu A'lam*.

Ulama bersepakat bahwa ibadah haji tidak diwajibkan kecuali sekali seumur hidup berdasarkan syari'at. Namun kadang harus dilakukan lebih dari satu apabila memang dinadzarkan. Dan bagi seseorang yang ingin masuk ke tanah haram karena keperluan sekedar berziarah



dan bisnis tidak boleh dilakukan berulang-ulang kali; berdasarkan madzhab yang mewajibkan untuk melakukan ihram haji atau umrah bagi yang memasuki tanah haram. Hal ini sudah pernah dijelaskan di permulaan Bab haji. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

**(75) Bab Kepergian Seorang Wanita yang Harus  
Disertai Mahramnya Baik Untuk Ibadah Haji atau  
Lainnya**

٣٢٤٥. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ  
الْقَطَّانُ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

3245. *Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya -yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan mengadakan perjalanan selama tiga hari, kecuali dengan mahramnya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Taqshir Ash-Shalah Bab: Fii Kam Yaqshur Ash-Shalaah* (nomor 1087).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Al-Mar'ah Tahujju bighair Mahram* (nomor 1727), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8147).

٣٢٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح  
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي  
رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةٌ

## إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

3246. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku; semuanya dari riwayat Ubaidullah, dengan sanad yang sama.

Dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, perjalanan lebih dari tiga hari. Sementara Ibnu Numair berkata di dalam riwayatnya dari ayahnya, "Perjalanan tiga hari kecuali dengan mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7969).

٣٢٤٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

3247. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallum bersabda, "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menempuh perjalanan tiga malam kecuali dengan oleh laki-laki mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7701).

٣٢٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ فَرَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعَجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُدُّوا الرِّجَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا  
 وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ  
 يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا

3248. Qutaibah bin Sa'id dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Jarir, Qutaibah berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik -yakni Ibnu Numair- dari Qaza'ah dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku pernah mendengar darinya satu hadits yang menakubkanku, maka aku bertanya kepadanya, "Apakah benar kamu telah mendengar hadits ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Apakah aku mengatakan hadits Rasulullah yang belum pernah aku dengar?" Ia menjawab, "Aku pernah mendengar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh mengadakan perjalanan (dalam tujuan beribadah) kecuali ke tiga masjid, "Masjidku ini (Nabawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha", dan aku telah mendengar bahwa beliau bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan selama dua hari kecuali dengan saudara laki-laki mahramnya atau suaminya."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya pada Kitab: Ash-Shiyam Bab: An-Nahyu 'An Sharam Yaum Al-Fithr wa Yaum Al-Adhhaa' (nomor 2668).

٣٦٤٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَرَعَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ  
 الْخُدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا  
 فَأَعْجَبَنِي وَأَنْفَتَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا  
 زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَأَقْنَصُ بَاقِي الْحَدِيثِ

3249. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, aku pernah mendengar Qaza'ah berkata, aku pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam empat hal yang menakjubkan dan mengherankanku, yaitu melarang seorang perempuan untuk menempuh perjalanan selama dua hari kecuali dengan oleh laki-laki mahramnya." Lalu menyebutkan teks hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِجْزَابٍ عَنْ قَزَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

3250. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Sahm bin Minjab, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh seorang perempuan menempuh perjalanan selama tiga hari kecuali dengan laki-laki mahramnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥١. وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَمَانَ الْمِصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو عَسَمَانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

3251. Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Mu'adz bin Hisyam, Abu Ghassan

berkata, Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan lebih dari tiga hari kecuali dengan mahramnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

3252. Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Abu Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah dengan sanad yang serupa dan berkata, "Lebih dari tiga hari, kecuali dengan mahramnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3248.

٣٢٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسَلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِثْلِهَا

3253. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan muslimah untuk menempuh perjalanan selama semalam, kecuali dengan laki-laki mahramnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Fii Al-Mar'ah Takwiju Bi Ghairi Mahram (nomor 1723), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14316).

٣٢٥٤. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

3254. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi'b, Sa'id bin Abu Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari kecuali dengan laki-laki mahramnya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Taqshir Ash-Shalah Bab: Fii Kam Yaqshur Ash-Shalaah? Wa Samma An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yauman wa Lailatan Safaran (nomor 1088), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14323).

٣٢٥٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

3255. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari semalam kecuali dengan laki-laki mahramnya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Mamasik Bab: Al-Mar'ah Tahajju bi Ghairi Mahram* (nomor 1724).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ar-Radha' Bab: Maa Jaa'a Fii Karahiyah An Tusaafira Al-Mar'ah Wahdahaa* (nomor 1170), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14317).

٣٢٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْخُضْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَغْنِي بْنِ مَفْضِلٍ حَدَّثَنَا  
 شَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو  
 مَحْرَمٍ مِنْهَا

3256. *Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Bisyr -yakni Ibnu Mufadhhal- telah memberitahukan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan selama tiga hari kecuali dengan laki-laki mahramnya."*

• **Takhrij hadits**

Diakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12593).

٣٢٥٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ  
 قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ  
 أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
 يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَلْمِزُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  
 فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ  
 مِنْهَا

3257. *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, kedua-duanya dari Abu Mu'awiyah. Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy,*



dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menempuh perjalanan selama tiga hari dan lebih, kecuali dengan ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya (yang lain)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fii Al-Mar'ah Tahujju Bi Ghairi Mahram* (nomor 1726).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ar-Radhaa' Bab: Maa Jaa'a Fii Karahiyah An Tusafira Al-Mar'ah Wahdahaa* (nomor 1169).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Haji Bab: Al-Mar'ah Tahujju Bi Ghairi Wali* (nomor 2898), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4004).

٣٢٥٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3258. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dengan sanad dan hadits yang serupa.

• **Takheij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3257.

٣٢٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُزَيْقُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

أَمْرَائِي مَخْرَجَتْ خَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كُنَّا وَكُنَّا قَالَ انْطَلِقْ  
فَمَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

3259. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berasal dari riwayat Sufyan. Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami dari Abu Ma'bad, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika beliau berkhutbah, "janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya, dan janganlah se-orang perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan untuk mengikuti peperangan ini dan itu?" Jawab beliau, "Berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu!"

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Jaza' Ash-Shaid Bab: Hajj An-Nisaa' (nomor 1862), Kitab: Al-Jihad Bab: Man Uktutiba Fii Jaisy Fakharajat Imra'atuha Hajatan aw Kana Lahu Nadzrun Hal Yu'dzanu Lahu (nomor 3006), Kitab: An-Nikah Bab: La Yakhluwanna Rajulun Bimra'atin Illa Dzu Mahram, wa Ad-Dukruul 'Alaa Al-Mughthibah (nomor 5233), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6514).

٣٢٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَشْرٍ بِهَذَا إِسْنَادٍ  
نَحْوَهُ

3260. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukannya kepada kami, Hamad telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dengan sanad dan hadits yang sama.

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3259.

٣٢٦١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ النَّخْرُومِيَّ عَنِ

ابن خزيمة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر ولا يخلون رجل بامرأة إلا  
ومعها ذو محرم

3261. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam -yakni Ibnu Sulaiman Al-Makdzumi- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij dengan sanad dan hadits serupa. Akan tetapi tidak menyebutkan, "janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut disertai mahramnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3259.

- **Tafsir hadits 3245-3261**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan lebih dari tiga hari kecuali dengan mahramnya." Dalam riwayat yang lain, "Lebih dari tiga hari" menurut riwayat yang lain, "Tiga hari" dalam riwayat yang lain, "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menempuh perjalanan tiga malam kecuali dengan oleh laki-laki mahramnya" dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan selama dua hari kecuali dengan saudara laki-laki mahramnya atau suaminya." Pada riwayat yang lain diterangkan, "Beliau melarang seorang perempuan untuk menempuh perjalanan selama dua hari." Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari kecuali dengan laki-laki mahramnya." Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, "Perjalanan sehari semalam." Pada riwayat yang lain disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan bepergian kecuali dengan laki-laki mahramnya." Inilah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Tidak boleh bagi seorang perempuan menempuh perjalanan setengah hari."

Para ulama berkata, perbedaan lafazh pada hadits-hadits tersebut karena orang-orang yang bertanya berbeda-beda dan pada tempat yang berbeda pula. Dan larangan bepergian selama tiga hari tidak berarti membolehkan bagi seorang perempuan bepergian kalau hanya

sehari semalam atau setengah hari. Al-Baihaqi berkata, hadits-hadits itu menunjukkan bahwa seakan-akan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang hukum seorang perempuan yang bepergian selama tiga hari tanpa disertai laki-laki mahramnya, lalu beliau menjawab, "Tidak boleh". Lalu beliau ditanya lagi kalau perempuan itu bepergiannya selama dua hari tanpa disertai mahramnya? Lalu beliau menjawab, "Tidak boleh". Beliau ditanya juga bagaimana kalau perempuan bepergian menempuh perjalanan selama sehari atau setengah hari tidak disertai laki-laki mahramnya? Beliau menjawab, "Tidak". Kemudian setiap penanya itu mengamalkan apa yang didengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan riwayatnya yang berbeda-beda; karena perawi dalam suatu waktu mendengar seperti ini, pada waktu yang lain seperti itu dan semua riwayat itu shahih. Namun semua riwayat itu tidak menunjukkan batasan jarak yang ditempuh untuk disebut dengan *bepergian* dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak bermaksud memberikan batasan jarak yang disebut *bepergian*.

Kesimpulannya bahwa semua jarak perjalanan yang disebut *bepergian* tidak boleh seorang perempuan menempuhnya jika tidak disertai suaminya atau laki-laki mahramnya, baik perjalanannya selama tiga hari, atau dua hari, atau sehari atau setengah hari dan seterusnya; berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan secara mutlak di akhir riwayat Muslim tersebut, "*Tidak boleh seorang perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya*". Hadits ini mencakup semua hal yang disebut *bepergian*. *Wallahu A'lam*.

Ulama bersepakat bahwa seorang perempuan diwajibkan berhaji apabila ia mampu; berdasarkan ayat yang umum dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

".. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.." (QS. Ali Imran: 97)

Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Islam itu ditegakkan di atas lima perkara."

Yang dimaksud mampu bagi seorang perempuan itu sama saja dengan orang laki-laki, namun yang menjadi perselisihan ulama adalah apakah disyaratkan disertai oleh laki-laki mahramnya atau tidak. Abu Hanifah berpendapat, tetap disyaratkan disertai dengan laki-laki

mahramnya kecuali apabila jarak rumahnya dengan kota Makkah kurang dari tiga *marhalah*. Pendapat ini senada dengan beberapa sahabat ahli hadits dan ra'yi. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Bashri dan An-Nakha'i mengambil pendapat ini. Athaa', Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Malik, Al-Auza'i dan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang masyhur bahwa tidak disyaratkan disertai dengan laki-laki mahramnya, akan tetapi yang disyaratkan itu adalah adanya jaminan keamanan atas dirinya.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, jaminan keamanan itu akan terwujud apabila disertai suaminya, atau laki-laki mahramnya, atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya; maka menurut pendapat kami bahwa ia tidak diwajibkan untuk pergi berhaji kecuali salah satu di antara tiga hal itu ada. Seandainya yang bisa menyertainya hanya seorang perempuan yang bisa dipercaya; belum diwajibkan atasnya untuk pergi berhaji, namun dibolehkan ia berhaji ditemani oleh seorang perempuan yang dipercaya. Inilah pendapat yang benar. Sebagian Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa tetap diwajibkan baginya pergi berhaji apabila ada seorang atau beberapa perempuan. Kadangkala keadaan aman sehingga ia tidak membutuhkan seseorangpun untuk menemaninya berhaji, maka ia boleh ikut bergabung dalam suatu kafilah (kloter) sehingga keamanannya terjamin. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan mayoritas ulama adalah pendapat yang pertama.

Ulama dalam madzhab kami berbeda pendapat mengenai hukum seorang perempuan yang pergi sendirian untuk haji yang sunnah, ziarah, dagang atau lain sebagainya perjalanan yang tidak diwajibkan. Sebagian mereka berpendapat bahwa dia boleh bepergian namun harus ditemani oleh beberapa perempuan yang dipercaya sebagaimana ia berhaji (yang wajib). Jumhur ulama berpendapat, tidak boleh baginya menempuh perjalanan kecuali ditemani oleh suami atau laki-laki mahramnya. Pendapat inilah yang benar berdasarkan hadits-hadits shahih tersebut. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ulama bersepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh mengadakan perjalanan walaupun bukan untuk haji dan umrah melainkan harus ditemani oleh laki-laki mahramnya terkecuali untuk hijrah dari daerah peperangan atau konflik. Ulama bersepakat bahwa dibolehkan bagi seorang perempuan berhijrah dari daerah peperangan atau konflik walaupun tidak ditemani oleh laki-laki mahramnya. Perbedaan di antara bermukim dan

hijrah, bahwa berdiam di daerah konflik itu haram hukumnya apabila ia tidak bisa melaksanakan perintah agama dan takut terjadi fitnah atas agama dan dirinya. Dan hal ini tidak bisa disamakan dengan menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji. Dalam masalah haji, para ulama berbeda pendapat apakah diwajibkan untuk dilaksanakan secepatnya atau tidak.

Al-Qadhi Iyadh berkata, Al-Baji berkata, menurutku larangan ini berlaku atas gadis sedangkan bagi yang perempuan yang sudah tua yang tidak akan mengundang syahwat; maka baginya boleh melakukan perjalanan sekehendaknya walaupun tanpa ditemani suami atau laki-laki mahramnya. Pendapat Al-Baji ini tidak tepat; karena seorang perempuan itu akan selalu mengundang syahwat walaupun ia sudah tua. Para ulama berkata, setiap suatu yang terdicer pasti akan dipungut yang lainnya. Dalam kafilah perjalanan biasaya ada orang-orang bodoh yang tidak menghormati dan tidak menghindarkan orang-orang tua dari perilaku jahat; karena dorongan syahwatnya, tidak baik agamanya, tidak punya harga diri, berkhianat, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam.*

Pengikut madzhab Abu Hanifah menjadikan riwayat tentang tiga hari sebagai dalil madzhab mereka bahwa tidak boleh meng-*qashar* shalat dalam perjalanan kecuali perjalanan yang menempuh tiga hari. Dalil ini salah. Telah disebutkan dalam hadits-hadits dengan riwayat yang berbeda-beda sebagaimana yang telah kami terangkan maksudnya, bahwa yang dinamakan dengan safar (perjalanan) yaitu bisa menempuh perjalanan selama sehari, setengah hari atau kurang dari itu. Kami juga sudah menjelaskan dengan sempurna pada Bab Shalat dalam bepergian di dalam Kitab Syarah Al-Muhadzdzab *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِلَّا وَمَعَهَا ثَلَاثَةٌ* "Kecuali ditemani dengan laki-laki mahramnya". Ini merupakan dalil dalam madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama bahwa semua mahram dalam masalah itu sama. Maka ia boleh bepergian dengan mahramnya dari nasabnya (keluarganya), seperti anaknya, saudaranya, anak saudaranya (keponakan), anak saudaranya, bibi dan pamannya, atau dengan mahramnya dari persusuan, seperti saudaranya sesusuan, anak saudaranya sesusuan (keponakan), keponakannya dari saudaranya sesusuan dan sebagainya. Dan juga mahramnya dari sebab pernikahan (besan) seperti bapak suaminya (mertua), anak suaminya, dan tidak dimakruhkan sama sekali. Demikian juga dibolehkan kepada mereka untuk

berduaan dengannya dan melihatnya walaupun tidak dibutuhkan, akan tetapi tidak boleh melihat kepadanya dengan syahwat. Inilah pendapat madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama. Pendapat itu sesuai dengan pendapat Imam Malik kecuali mahram dari anak suaminya, Malik memakruhkan seorang perempuan bepergian dengan anak tirinya karena orang-orang setelah periode pertama, yakni sahabat dan orang-orang setelahnya, mengalami kerusakan moral; dan karena kebanyakan orang-orang tidak memperlakukan istri bapaknya seperti saudari-saudarinya yang merupakan mahramnya dari nasab. Perempuan itu adalah sumber fitnah kecuali jiwa-jiwa yang diciptakan Allah untuk menghindari nafsu syahwat terhadap saudara-saudara mahram dari nasab. Akan tetapi keumuman hadits-hadits itu menolak pendapat Imam Malik. *Wallahu A'lam.*

Ketahuilah bahwa perempuan mahram itu (bagi kita) berarti yang boleh kita lihat, berduaan dan bepergian dengannya. Yaitu semua wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya dengan sebab yang mubah, karena memang diharamkan dalam kondisi normal. Definisi kami, untuk selama-lamanya, berarti tidak termasuk saudari istri (ipar), bibinya (baik pihak ibu atau bapak) dan yang semisal dengannya. Definisi kami, dengan sebab yang mubah, tidak termasuk seorang wanita yang disetubuhi karena suatu syubhat (perkara yang samar) dan anak perempuannya; karena keduanya haram dinikahi selama-lamanya. Dan keduanya tidak termasuk mahram, sebab senggama yang dilakukan lantaran syubhat tidak disebut dengan sesuatu yang mubah karena dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf. Definisi kami, karena diharamkan dalam kondisi normal, tidak termasuk wanita yang di-*li'an* (dilaknat) oleh suaminya; karena ia diharamkan untuk selama-lamanya dengan sebab yang mubah. Namun tidak termasuk mahram, sebab diharamkan bukan karena memang ia diharamkan dalam kondisi normal, akan tetapi sebagai hukuman dan peringatan keras atasnya. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَالْمَسْجِدِ الْأَنْصِيِّ

"Tidak boleh mengadakan perjalanan (dalam tujuan beribadah) kecuali ke tiga masjid "Masjidku ini (Nahawi), Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha"

ini menerangkan keutamaan ke tiga masjid tersebut dan kelebihanannya atas yang lainnya; karena ke tiga masjid itu adalah masjid para Nabi *Shalawatullah wa Salamuhu Alaihim* dan keutamaan shalat di dalamnya. Seandainya seseorang bernadzar pergi ke Masjidil Haram; maka ia harus melaksanakannya dengan tujuan untuk haji atau umrah. Dan jika seseorang bernadzar untuk berziarah menuju kedua masjid lainnya (Masjid Nabawi dan Aqsha), ada dua pendapat Syafi'i.

1. Pendapat yang paling benar menurutnya adalah disunnahkan untuk melaksanakannya akan tetapi tidak diwajibkan.
2. Pendapat yang kedua, wajib dilaksanakan, pendapat inilah yang menjadi pendapat kebanyakan ulama.

Sedangkan masjid-masjid selain dari tiga masjid tersebut, tidak boleh diziarahi walaupun bernadzar ke sana dan nadzar tersebut tidak boleh dilaksanakan. Inilah madzhab kami dan madzhab semua ulama kecuali Muhammad bin Maslamah Al-Maliki yang berpendapat, "Apabila ia bernadzar ke Masjid Quba'; maka ia harus ziarah ke sana karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mendatangnya setiap hari sabtu baik dengan berkendaraan atau berjalan kaki." Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Dia harus mendatangi masjid yang ia nadzarkan." Menurut madzhab jumhur ulama bahwa nadzar ke selain tiga masjid tersebut tidak dilaksanakan dan tidak apa-apa baginya. Ahmad berkata, "Dia harus membayar *kaffarat* (denda) lantaran melanggar sumpah." Para ulama berbeda pendapat tentang melakukan perjalanan ke selain dari tiga masjid tersebut seperti ziarah ke kuburan orang-orang shalih dan tempat-tempat yang dimuliakan dan lain sebagainya. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwairi salah satu ulama dalam madzhab kami berpendapat bahwa hukumnya *Haram*. Pendapat inilah yang dipegang oleh Al-Qadhi Iyadh dan pendapat yang shahih dalam madzhab kami yang juga yang dipilih oleh Imam Al-Haramain. Para ulama yang meneliti masalah itu berpendapat bahwa hal itu tidak diharamkan juga tidak dimakruhkan. Mereka beralasan bahwa maksud hadits itu adalah keutamaan yang sempurna itu dengan mengunjungi tiga masjid tersebut selainnya juga ada keutamaannya namun tidak sesempurna tiga masjid itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataananya, *فَأَعْجَبَنِي وَأَعْجَبَنِي* "Yang menakjubkan dan mengherankan-ku" keduanya memiliki arti yang sama, namun diulang-ulang karena lafazhnya berbeda. Orang arab sering melakukan hal seperti untuk menerangkan dan mempertegas sesuatu. Allah *Ta'ala* berfirman,



أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

"Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya" (QS. Al-Baqarah: 157), mendapatkan ampunan disini maksudnya adalah rahmat.

Firman Allah Ta'ala,

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik" (QS. Al-Anfaal: 69), makanan yang baik adalah makanan yang halal.

Perkataannya, "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir menempuh perjalanan selama sehari semalam kecuali disertai dengan laki-laki mahramnya." Demikianlah teks hadits ini yang terdapat di negeri kami, yaitu dari Sa'id, dari ayahnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Demikian juga teks dari Al-Jaludi, dari Abu Al'Ala dan Al-Kisa'i. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim pada sanad sebelum ini, yaitu dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Sa'id, dari ayahnya. Sama halnya juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Abu Dzi'b, dari Sa'id, dari ayahnya. Ad-Daruquthni dalam kitab *mustadrak* mentakhrij hadits ini juga dari keduanya dari Abu Dzi'b. Muslim mentakhrijnya dari Al-Laits, dari Sa'id, dari ayahnya lalu berkata, yang benar itu adalah dari Sa'id, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan dari ayahnya, dengan berhujjah bahwa Malik, Yahya bin Abu Kabsir dan Suhail dalam riwayatnya, mereka menyebutkan dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan dari ayahnya. Namun yang benar dalam riwayat hadits Muslim ini adalah dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dari Sa'id, dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan dari ayahnya. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dinasyqi. Demikian juga yang diriwayatkan perawi di dalam *Kitab Al-Muwatthi'a*, dari Malik. Ad-Daruquthni berkata, diriwayatkan oleh Az-Zahrani dan Al-Qarawi dari Malik; keduanya berkata, dari Sa'id dari ayahnya." Inilah penjelasan Al-Qadhi.

Pendapatku (An-Nawawi), Khalaf Al-Wasithi menyebutkan dalam *Al-Athraf*, bahwa Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari

Malik, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Demikian juga yang diriwayatkan Abu Dawud pada kitab *Al-Hajj* dalam kitab *Sunan*, dan At-Tirmidzi di dalam kitab *An-Nikah* dari Al-Hasan bin Ali, dari Bisyr bin Umar, dari Malik, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata, "Haditsnya hasan shahih." Abu Dawud meriwayatkan juga di dalam kitab *Al-Hajj* dari Al-Qa'nabi, dan Al-'Ala, dari Malik, dari Yusuf bin Musa, dari jarir; keduanya dari Suhail, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Kesimpulannya, terjadi perbedaan riwayat di antara penghafal hadits dalam penyebutan "dari ayahnya". Mungkin memang Sa'id mendengar dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lalu ia mendengar dari Abu Hurairah sendiri, maka kadang-kadang diriwayatkan seperti ini dan kadang pula diriwayatkan dengan bentuk lainnya. Dan juga ia mendengar dari Abu Hurairah adalah benar dan diketahui. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا تَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَنَفْعَهَا فُرُ*, ترجم: "janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya." Pengecualian dalam hadits ini menjelaskan bahwa jika perempuan tersebut ditemani oleh laki-laki mahramnya; berarti tidak dinamakan khalwat (berduaan). Makna hadits ini adalah janganlah seorang laki-laki duduk berduaan dengan seorang perempuan kecuali ditemani mahramnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَمَنْعَهَا فُرُ* ترجم: "Perempuan tersebut ditemani mahramnya", mungkin maksudnya saudara mahram si perempuan, dan mungkin juga maksudnya saudara mahram si perempuan atau si laki-laki. Kemungkinan yang kedua ini yang berlaku dalam kaidah-kaidah ulama fikih; karena memang tidak ada bedanya antara mahram itu dari pihak si perempuan, seperti anak laki-lakinya, saudaranya, ibunya dan saudaranya. Atau mahram itu adalah mahram si laki-laki, seperti saudaranya, anak perempuannya, bibinya (baik dari pihak ibu atau ayahnya) dalam keadaan seperti itu; maka ia boleh duduk dengan perempuan. Kemudian hadits ini juga dikhususkan bagi suami, apabila istri ditemani suaminya maka kedudukan ia seperti mahramnya dan lebih dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki asing (bukan mahram) berduaan dengan perempuan asing tanpa ditemani mahramnya; maka hukumnya *Harām* berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian juga apabila mereka berdua ditemani oleh seseorang, namun tidak membuat mereka malu untuk melakukan maksiat karena orang itu masih kecil seperti ditema-

ni anak yang masih berumur dua dan tiga tahun dan sejenisnya, sebab keberadaannya dianggap tidak ada. Demikian juga haram hukumnya seorang perempuan asing berkumpul dengan banyak laki-laki. Akan tetapi berbeda hukumnya kalau seorang laki-laki asing berkumpul dengan perempuan yang banyak; menurut pendapat yang shahih bahwa hukumnya boleh. Masalah ini sudah aku jelaskan di dalam *Kitab Syarh Al-Muhadzdzab* pada *Bab Sifat Imam* di awal-awal *Kitab Al-Haji*. Pendapat yang dipilih dalam masalah berkhalwat dengan seorang laki-laki asing yang tampan tidak berjenggot dan feminim hukumnya *Haram*, seperti halnya hukum berkhalwat dengan perempuan asing kecuali bersama dengan laki-laki yang menjaga diri mereka.

Sahabat-sahabat kami berkata, tidak ada perbedaan hukum dalam masalah khalwat baik dalam shalat atau lainnya. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti mendapati seorang perempuan sendirian di tengah jalan; maka boleh bagi seorang laki-laki untuk menemaninya, bahkan wajib baginya untuk menemaninya apabila ada kekhawatiran jika dibiarkan sendirian. Hal ini tidak ada perbedaan dikalangan ulama berdasarkan pada hadits Aisyah dalam kisah Al-Ifk (berita bohong). *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah! Istriku keluar untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan untuk mengikuti peperangan ini dan itu?" Jawab beliau, "Berangkatlah untuk berhaji bersama istrimu."

Hal ini menerangkan untuk mendahulukan yang lebih penting dari perkara-perkara yang berseberangan, karena tugasnya untuk berperang berseberangan dengan masalah menemani istrinya pergi haji; maka yang dikuatkan dan lebih diutamakan adalah menemani istrinya pergi haji; karena tugas berperang bisa digantikan dengan yang lainnya berbeda dengan menemani istri pergi haji.

Perkataannya, "Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam -yakni Ibnu Sulaiman Al-Makhzumi- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij dengan sanad dan hadits serupa. Akan tetapi tidak menyebutkan, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut disertai mahramnya". Kata terakhir inilah yang tidak didengar oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan dari Muslim. Hal ini sudah dijelaskan di awal haditsnya yakni pada hadits-hadits yang menyebutkan "Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya dan yang memendekkan saja". Dari sini Abu Ishaq berkata,

Muslim bin Al-Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku. Hadits yang terdapat pada awal bab ini yang disebutkan bersambung dengan hadits ini. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

(76) Bab Bacaan Ketika Naik Kendaraan untuk Berangkat Haji dan Lain-lain

٣٢٦٢. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حجاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ } اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعْتَ قَالَهِنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيَاتُونَ تَأْتِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

3262. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ali Al-Azdi telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar pernah mengajarkan kepada para sahabat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah berada di atas untanya ketika hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau bertakbir tiga kali, lalu membaca doa, "Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal

kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami". "Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu kebaikan dan takwa di dalam perjalanan kami ini, serta amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam perjalanan kami ini dan dekatkanlah jauhnya perjalanan ini. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai perjalanan ini dan Engkau pula yang mengurus keluarga kami. Ya Allah, Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari lelahnya perjalanan, sedihnya pemandangan, dari bencana dalam urusan harta dan keluarga."

Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang, beliau juga membaca doa tersebut dengan ditambah doa, "Kami semua kembali, bertaubat, mengabdikan, dan memuji Rabb kami."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Maa Yaquul Ar-Rajul Idzaa Saafata* (nomor 2599).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Da'awat Bab: Maa Yaquul Idzaa Rakiba An-Naaqah* (nomor 3447), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7348).

٣٢٦٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّدُ مِنْ وَغْنَاءِ الشَّجَرِ وَكَنَابَةِ الْمُتَقَلِّبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

3263. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'ail bin 'Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila hendak bepergian beliau berlindung kepada Allah dari lelahnya perjalanan, bencana ketika pulang dari perjalanan, dari perilaku maksiat setelah melakukan keta'atan, dari daanya orang yang terzhalimi, dan dari sedihnya pemandangan dalam keluarga dan harta."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ad-Da'awat* Bab: *Ma Yaquul Idzaa Kharaja Musaaifiran* (nomor 3439) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Isti'adzah* Bab: *Al-Isti'adzah Min Al-Haur Ba'da Al-Kaur* (nomor 5513 dan 5514), Bab: *Al-Isti'adzah Min Da'wah Al-Mazhluum* (nomor 5515).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Du'a* Bab: *Maa Yad'u Bihi Ar-Rajul Idzaa Saafara* (nomor 3888), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5320).

٣٢٦٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح  
 وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهِمَا عَنْ غَاصِمِ بْنِ هَذَا  
 الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَفِي  
 رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ تَبَدُّأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ وَفِي رِوَايَتَيْهِمَا  
 جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ

3264. Yahya bin Yahya dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Mu'awiyah. (H) Hamid bin Umar telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ashim dengan sanad dan hadits serupa, hanya saja dalam hadits riwayat Abdul Wahid tidak menyebutkan, "terhadap harta dan keluarga." Dalam riwayat Muhammad bin Khazim disebutkan, "Memulai berlindung dari bencana terhadap keluarga apabila hendak pulang." Dalam riwayat keduanya sama-sama menyebutkan, "Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari telahnya perjalanan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3263.

- **Tafsir hadits: 3262-3264**

Perkataannya,

كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَثِيرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ {سُبْحَانَ  
 الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (١٣) إِلَى آخِرِهِ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah berada di atas untanya ketika hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau bertakbir tiga kali, lalu membaca doa, "Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya....dan seterusnya."

Makna kata مُغْرِبِينَ (menguasai), jadi maksudnya kami tidak bisa menguasai dan memanfaatkannya kalau bukan Allah yang menundukkan semua ini bagi kami. Hadits ini mensunnahkan untuk mengucapkan dzikir doa tersebut ketika hendak bepergian. Banyak sekali dzikir yang berkaitan dengan hal itu yang telah aku kumpulkan di dalam Kitab: Al-Adzkar

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ  
 وَالْأَهْلِ

"Ya Allah, Sungguh aku berlindung kepada-Mu dari lelahnya perjalanan, sedihnya pemandangan, dari bencana dalam urusan harta dan keluarga."

Lafazh وَعْثَاءِ maknanya kesusahan dan kesulitan.

Lafazh كَابَةِ maknanya perubahan jiwa karena sedih dan sebagainya.

Lafazh الْمُنْقَلَبِ maknanya tempat kembali.

Perkataannya, وَالنُّزْرِ بَعْدَ الْكُؤْنِ "Dari perilaku maksiat setelah melakukan keta'atun", beginilah lafazhnya yang terdapat pada kebanyakan naskah Kitab Shahih Muslim dengan lafazh تَعْدَ الْكُؤْنِ dan bukan dengan بَعْدَ الْكُؤْنِ. Bahkan hampir tidak akan ditemukan pada naskah negeri kami kecuali dengan huruf "Nun" demikian juga yang ditetapkan oleh para penghafal hadits di dalam Kitab Shahih Muslim. Al-Qadhi berkata, demikian juga yang diriwayatkan Al-Farisi dan lainnya, yaitu orang-orang yang meriwayatkan Shahih Muslim. Al-Adzari meriwayatkan dengan lafazh تَعْدَ الْكُؤْنِ. Dan yang dikenal pada riwayat Ashim sebagaimana Muslim meriwayatkan darinya adalah dengan huruf Nun." Al-Qadhi mengatakan, "Ibrahim Al-Harbi berkata, Ashim salah meriwayatkannya dan yang benar itu dengan huruf Raa`.

Aku (An-Nawawi) berkata, yang benar bukan seperti yang dikatakan Al-Harbi, karena lafazh itu diriwayatkan dengan dua bacaan



tersebut. Di antara yang menyebutkan dua riwayat itu adalah At-Tirmidzi di dalam *Kitab Jami'* dan sebagian besar pakar hadits. Kedua riwayat itu disebutkan juga oleh Abu Ubaid dan beberapa pakar bahasa dan pakar hadits-hadits *gharib*. Setelah At-Tirmidzi meriwayatkan lafazhnya dengan huruf Nun ia juga meriwayatkan dengan huruf Raa' kemudian ia berkata, kedua lafazh itu mempunyai riwayat tersendiri. Maksudnya, setelah keimanan kembali kepada kekafiran, atau setelah keta'atan melakukan maksiat. Atau, setelah melakukan kebaikan kembali melakukan maksiat. Inilah penjelasan At-Tirmidzi.

Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama lainnya. Jadi makna lafazhnya, baik dengan huruf Nun maupun huruf Raa' bermakna setelah istiqamah melakukan kebaikan atau lebih baik dari itu, amalnya kembali kendur dan berkurang. Para ulama berkata, "Riwayat dengan *لَتُكْرَرُ* asal katanya dari *الْإِيمَانَةُ* *تُكْرَرُ* yaitu menggulung dan melipatkan kain sorban. Sedangkan riwayat dengan *لَتُكْرَنُ* berasal dari kata *Al-Kaun* kata benda dari kata kerja *كَرَنَ - تَكْرَنُ - كَرْنَا* artinya ada dan tetap pada tempatnya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Mazari dalam riwayatnya dengan huruf Raa'. Ada yang berpendapat, termasuk maknanya juga adalah aku berlindung kepada-Mu dari keluarnya aku dari jama'ah setelah berjama'ah. Disebutkan dalam bahasa arab, *كَانَ عِنَانَهُ* artinya sorbarnya terlepas. Ada juga yang berpendapat, artinya aku berlindung kepada-Mu dari rusaknya urusan kami setelah sebelumnya baik. Sebagaimana rusaknya ikatan sorban kepala setelah berada di atasnya. Abu Ubaid berkata, tentang riwayat lafazh haditsnya dengan huruf Nun, *لَتُكْرَنُ*, Ashim pernah ditanya tentang maknanya. Ia menjawab, "Tidakkah engkau mendengar ungkapan orang-orang, *خَارَ بَدَدُ مَا كَانَ*, maksudnya adalah dahulu keadaannya selalu melakukan kebaikan kemudian berubah dan kembali melakukan kemaksiatan. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَدَعْوَةُ الْمُنْظَرِ* "Doa orang yang terzhalimi" maksudnya, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kezhaliman sehingga orang-orang yang dizhalimi berdoa. Dan sudah diketahui bahwa tidak ada pembatas antara doa orang yang terzhalimi dengan Allah *Ta'ala*, sebab langsung dikabulkan. Hadits ini memperingatkan kita untuk tidak berperilaku zhalim dan hal-hal lain yang membuat kita melakukan kezhaliman.

(77) Bab Bacaan Ketika Pulang dari Perjalanan Haji dan Lainnya

٣٢٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحُيُوسِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْتَى عَلَى نَبِيٍّ أَوْ قَدَفِدِ كَبْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهْ أَلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَشْرَابَ وَوَحْدَهُ

3265. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, (H) Abdullah bin Sa'id -lafazh hadits darinya- telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang dari pertempuran, ibadah haji, atau dari Umrah, lalu melewati jalan setapak, beliau bertakbir tiga kali lalu mengucapkan doa, Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, Dia-lah yang memiliki segala kekuasaan dan memiliki segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami semua akan kembali kepada Rabb kami. Kami semua kembali, bertobat,

beribadah, bersujud, dan memuji Rabb kami. Allah telah menepati janjinya, telah menolong hamba-Nya, dan telah mengalahkan sekutu musuh dengan sendiri-Nya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7857 dan 8179).

٣٢٦٦. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَيْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ  
ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ  
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ  
التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ

3266. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'ili-Ibnu 'Ulayyah-telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, (H) Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Ma'n telah memberitahukan kepada kami dari Malik, (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits serupa, kecuali hadits riwayat Ayyub disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dua kali.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Zuhair ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Maa Yaquul Inda Al-Qufuul Min Al-Hajj Wa Al-Umrah* (nomor 950), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7539).
2. Hadits riwayat Ibnu Abi Umar ditakhrij oleh:
  - a. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Umrah Bab: Maa Taquul Idzaa Raja'a Min Al-Hajj aw Al-Umrah Aw Al-Ghazw* (nomor 1797), *Kitab: Ad-Da'awat Bab: Ad-Du'a Idzaa Araada Safaran aw Raja'a* (nomor 6385).
  - b. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Fii At-Takbir 'Alaa Kulli*

*Syaraḥin Fii Al-Masāir* (nomor 2770), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8332).

3. Hadits riwayat Ibnu Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7703).

٣٢٦٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعَظْمِ الْمَدِينَةِ قَالَ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

3267. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaq, ia berkata, Anas bin Malik berkata, kami pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu aku dan Abu Thalhah, serta Shafiyah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas untanya, hingga kami berada di dekat Madinah beliau berdoa, "Kami kembali, bertobat, beribadah, dan memuji Rabb kami." Dan beliau terus mengucapkan seperti itu hingga kita tiba di Madinah.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Ma Yaquul Idzaa Raja'a Min Al-Ghazwi* (nomor 3085) dan hadits (nomor 3086) secara panjang lebar, Kitab: *Al-Libas Bab: Irdaaf Al-Mar'ah Khalfah Ar-Rajul Dzaa Mahram* (nomor 5968) secara panjang lebar, Kitab: *Al-Adab Bab: Qaul Ar-Rajul: Ja'alaniya Allah Fidaaka* (nomor 6185) secara panjang lebar, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 1654).

٣٢٦٨. وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3268. Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Al-Mufadhhal telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3267.

• **Tafsir hadits: 3265-3268**

Perkataannya, إِذَا أَرَفَى عَلَى شَيْءٍ أَرَفَى فَذَكَرَ خَيْرٌ "Apabila melewati jalan setapak, beliau bertakbir", kata أَرَفَى maknanya jalan yang meninggi dan ke atas. Makna شَيْءٍ jalanan yang terjal dan menanjak. Ada yang berpendapat, hamparan tanah yang kosong. Ada yang berpendapat, jalanan terjal yang penuh kerikil. Ada yang mengatakan jalanan sulit dan menanjak, bentuk jamaknya شَيْئًا.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَتَصَرَّ عِبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَخَدَّهُ

"Allah telah menepati janji-Nya, telah menolong hamba-Nya, dan telah mengalahkan sekutu musuh dengan sendiri-Nya" Maksudnya, Allah telah menepati janji-Nya dengan memenangkan agama-Nya dan kemenangan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan janji-janji-Nya yang lain, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji-Nya. Maksud dari "Dan Allah telah mengalahkan sekutu dengan sendiri-Nya" adalah tanpa peperangan di antara kedua belah pihak yang sudah bersiap untuk perang. Yang dimaksud sekutu musuh di sini adalah pasukan gabungan yang bersatu saat perang khandak melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Allah mengirimkan angin topan dan pasukan yang tidak terlihat kepada mereka. Dengan demikian maknanya saling terkait.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, صَدَقَ اللَّهُ "Allah menepati janji-Nya" ungkapan ini untuk mendustakan perkataan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit; yang beranggapan bahwa apa yang Allah dan Rasul-Nya janjikan hanyalah tipuan belaka. Inilah pendapat yang populer, bahwa yang dimaksud dengan Al-Ahzab (sekutu) adalah pasukan musuh di perang khandak. Al-Qadhi

mengatakan, "Ada yang berpendapat, mungkin juga maksudnya adalah pasukan sekutu kaum kafir di sepanjang masa dan berbagai tempat." *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

(78) Bab Singgah dan Shalat di Dzul Hulaifah Ketika  
Pulang dari Haji dan Umrah

٣٢٦٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاخَ بِالْبَيْطْحَاءِ الَّتِي بِيَدِي الْحَلِيقَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

3269. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di Al-Baih-ha' di Dzul Hulaifah, lalu shalat di situ. Dan Abdullah bin Umar selalu berbuat begitu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: 14* (nomor 1532).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Ziyarah Al-Qubuur* (nomor 2044).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: At-Ta'riis Bi Dzii Al-Hulaifah* (nomor 2660), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8338).

٣٢٧٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّبْتُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَبِّحُ بِالْبَيْطْحَاءِ الَّتِي بِيَدِي الْحَلِيقَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## وَسَلَّمَ يُبَيِّحُ بِهَا وَيُضَلِّي بِهَا

3270. Muhammad bin Rumb bin Al-Muhajir Al Mishri telah memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits darinya- ia berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata, bahwa-sanya Ibnu Umar selalu singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulaiifah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah dan mendirikan shalat di sana.

## • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8308).

٣٢٧١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ يَعْنِي أَبِي صُرَيْرَةَ عَنْ  
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ  
الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالتُّطْحَاءِ الَّتِي بِيَدِي الْحَلِيفَةِ الَّتِي كَانَ يُبَيِّحُ بِهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3271. Muhammad bin Ishaq Al-Musayyab telah memberitahukan kepada kami, Anas -yakni Abu Dhamrah- telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila pulang dari haji atau umrah, dia selalu singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulai-fah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di sana.

## • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: An-Nuzul Bi Dzi Thuwwan Qabla An Yadkhula Makkah, wa An-Nuzul Bi Al-Bath-haa' Al-Latii Bi Dzil Hulaiifah Itzaa Raja'a Min Makkah (nomor 1767) dengan panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8463).

٣٢٧٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- عَنْ  
مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ أُبَيِّ فِي مَعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ

3272. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Yakni Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Musa -yakni Ibnu Uqbah- dari Salim, dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendapat wahyu di tempat persinggahannya di Dzul Hulayfah, lalu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya engkau berada di Al-Bath-haa' yang penuh berkah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Al-'Aqtiq Waadin Mubaarak" (nomor 1535) dengan panjang lebar, Kitab: Al-Harts wa Al-Muzara'ah Bab: 16 hadits (nomor 2336) dengan panjang lebar, Kitab: Al-'Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakar An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhdha 'Alaa Ittifaq Ahli Al-'Ilm, wa Maa ijtama'a 'Alaihi Al-Hirman Makkah wa Al-Madinah, wa Maa Kaana Bi Himaa Min Musyahaad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhajirin wa Al-Anshar, wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr (nomor 7345).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Al-Ta'riis Bi Dzil Hulayfah (nomor 2659), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7025).

٣٢٧٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ وَسُرَّجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِسُرَّجٍ  
قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ  
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَيِّ وَهُوَ  
فِي مَعْرَسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ  
مُبَارَكَةٍ.

قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٍ بِالْمَنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ  
اللَّهِ يُبِيحُ بِهِ يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَ الزَّوَادِي يَنْتَه وَتَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ  
 ذَلِكَ

3273. Muhammad bin Bukkar bin Ar-Razyan dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami -lafazh dari Suraij- keduanya berkata, Isma'ul bin Ja'fur telah memberitahukan kepada kami, Musa bin 'Uqabah telah mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menerima wahyu ketika berada di persinggahannya di Dzul Hulafah di tengah lembah, lalu dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya engkau berada di Bath-ha' yang penuh berkah."

Musa berkata, Salim turut singgah bersama kami di persinggahan dekat masjid yang mana dahulu di situ Abdullah bin Umar pernah singgah untuk memilih tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu bagian dari masjid yang ada ditengah lembah, yakni terletak di tengah antara masjid dan arah kiblat.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3272.

• **Tafsir hadits: 3269-3273**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِيَدِي الْحَلِيفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ  
 ذَلِكَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di Al-Bath-ha' di Dzul Hulafah, lalu shalat di situ. Abdullah bin Umar selalu berbuat begitu" dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menerima wahyu di tempat persinggahannya di Dzul Hulafah, lalu dikatakan kepada beliau, 'Sesungguhnya engkau berada di Al-Bath-ha' yang penuh berkah."

Al-Qadhi berkata, "Kata التَّحْرِمُ artinya tempat singgah. Abu Zaid berkata, "Dalam sebuah perkataan disebutkan, التَّحْرِمُ فِي الْمَنْزِلِ artinya kaum itu singgah di rumah baik di waktu malam atau siang hari." Al-Khalil dan Al-Ashma'i berpendapat, lafazh التَّحْرِمِ bermakna singgah

di akhir malam. Al-Qadhi berkata, singgahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di *Al-Bath-ha'* di Dzul Hulafah adalah sewaktu pulang dari haji dan bukan setelah melaksanakan salah satu Manasik haji. Lalu perbuatan itu dilakukan oleh penduduk Madinah demi mendapatkan berkah dari tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan karena *Bath-ha'* itu sendiri tempat yang penuh berkah. Imam Malik mensunnahkan untuk singgah dan shalat di sana dan tidak boleh meninggalkan tempat itu sebelum mendirikan shalat, dan apabila seseorang ketika sampai di sana belum masuk waktu shalat; maka hendaknya ia berdiam dulu di sana hingga masuk waktu shalat, lalu mendirikan shalat tersebut. Ada juga yang berpendapat, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di tempat itu hingga Subuh sewaktu pulang dari haji; agar orang-orang tidak mengagetkan keluarga mereka jika pulang pada waktu malam, dalam hal ini juga terdapat larangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits yang populer. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

**(79) Bab Orang Musyrik Tidak Boleh Berhaji di Baitullah, Orang Tetanjang Tidak Boleh Thawaf dan Keterangan Tentang Haji Akbar (Haji Yang Paling Besar)**

٣٢٧٤. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَدِّتُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّخْرِ لَا يَخُجُّ بَعْدَ الْغَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَوْمَ النَّخْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

3274. Harun bin Sa'id Al-Ailiy, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syhab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, (H) Harmalah bin Yahya At-Tajibi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami. Yunus telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Syhab telah mengabarkan kepadanya, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku pernah diutus oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu pada musim haji di mana ia ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai pemimpin rom-

ronggong, sebelum haji Wada', bersama beberapa orang yang lain untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin pada hari Qurban, yaitu setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh berhaji, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah.

Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, "Hari raya Qurban adalah hari haji akbar, menurut hadits Abu Hurairah tersebut."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Maa Yastur Min Al-'Aurah* (nomor 369), Kitab: *Al-Haji Bab: Laa Yathuuf Bi Al-Bait 'Lryaan wa Laa Yahuju Musyrik* (nomor 1622), Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah Bab: Kaifa Yanbudzu Ilaa Ahi Al-'Ahd* (nomor 3177), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Hajju Abu Bakar Bi An-Naas Fii Sanah Tis'i* (nomor 4363), Kitab: *At-Tafsir Bab: "Fasiihu Fil Ardhi Arba'ata Asyurin Wa'lamuu Annakum Ghairu Mu'jizillaahi wa Annallaaha Mukhzil Kaafiriin."* (nomor 4655) dengan panjang lebar, Bab: "Wa Adzaanum Minallaahi wa Rasuulihii Ilaa Naasi Yaumul Hajjil Akbari Annallaaha Bariium Minal Musyrikiina wa Rasuuluhu, Fa In Tubtum Fa Huwa Khairulikum wa In Tawallaitum Fa'lamuu Annakum Ghairu Mu'jizillaahi wa Basysyiril Ladziina Kafaruu Bi 'Adzaabin Alim." (nomor 4656) dengan panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Yaum Al-Haji Al-Akbar* (nomor 1946).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji Bab: Qauluhu 'Azza wa Jalla* (nomor 2957), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6624).

#### • Tafsir hadits: 3274

Perkataannya, "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, aku pernah diutus oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu pada musim haji dimana ia ditunjuk Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam sebagai pemimpin rombongan, sebelum haji Wada', bersama beberapa orang yang lain untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin pada hari Qurban, yaitu setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh berhaji, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah." Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman mengatakan, "Hari raya Qurban adalah hari haji akbar, menurut hadits Abu Hurairah tersebut".

Humaid bin Abdurrahman mengatakan, Allah Ta'ala,

وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴿٣﴾

"Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar" (QS. At-Taubah: 3), lalu hal tersebut dilaksanakan Abu Bakar, Ali, Abu Hurairah dan shahabat-shahabat lainnya; bahwa seruan itu pada saat hari raya Qurban seizin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk memberikan seruan. Zahir hadits menunjukkan bahwa Nabi menunjuk mereka untuk melakukan hal itu pada hari raya Qurban, yang disebut dengan hari haji akbar; karena kebanyakan manasik haji dilakukan pada hari itu. Ada perbedaan di antara Ulama tentang maksud haji akbar, ada yang berpendapat, pada hari Arafah. Imam Malik, Syafi'i dan jumbuh ulama berpendapat, pada hari raya Qurban. Al-Qadhi Iyadh menukulkan salah satu pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa hari haji akbar adalah pada hari Arafah. Ini merupakan perbedaan yang sudah maklum dalam madzhab Syafi'i. Ulama berkata, ada yang berpendapat, dinamakan haji akbar (paling besar) untuk menghindarkan istilah haji kecil, yaitu Umrah. Ulama yang berpendapat bahwa haji akbar itu adalah hari Arafah berdasarkan hadits masyhur, "Haji itu di Arafah". Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْإِنَّمَاءِ مُشْرِكٌ* "Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji" sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴿٢٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." (QS. At-Taubah: 28), yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah semua tanah haram. Maka tidak boleh orang musyrik walaupun datang membawa surat atau urusan penting; tidak diperbolehkan masuk sama sekali, bahkan harus dikeluarkan oleh pihak berwajib. Seandainya ia masuk sembunyi-sembunyi, lalu sakit dan meninggal dunia; maka kuburannya dibongkar lalu dikeluarkan dari tanah haram.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ* "Dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah." Hal ini menghapus

perilaku orang-orang jahuliyah dahulu yang thawaf di Baitullah dengan telanjang. Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab kami dan lainnya bahwa pelaksanaan thawaf disyaratkan menutup aurat. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

## (80) Bab Keutamaan Haji, Umrah, dan Hari Arafah

٣٢٧٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

3275. Harun bin Sa'id Al-Aili dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, aku telah mendengar Yunus bin Yusuf berkata dari Ibnu Al-Musayyab, ia berkata, Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam bersabda, "Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka, selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekat, kemudian merasa bangga terhadap para malaikat dengan orang-orang yang wukuf, lalu Allah berfirman, "Apa yang mereka inginkan?"

### ♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab. *Manasik Al-Hajj Bab: Man Dzukira Yaum Arafah* (nomor 3003).



2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ad-Du'a Bi Arafah* (nomor 3014), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16131).

٣٢٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ شَمِيِّ مَوْلَى أَبِي  
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الشَّعْبَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا  
بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ نَبَسٌ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَنَةَ

3276. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Sumayy pelayan Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shaith As-Sammani, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Umrah Bab: Wujub Al-Umrah wa Fadhluha* (nomor 1773).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Umrah* (nomor 2628).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fadhl Al-Hajj wa Al-Umrah* (nomor 2888), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12573).

٣٢٧٧. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُو بْنُ الْقَاسِمِ  
وَرُحَيْمِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ  
بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شَهَابِ ح  
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ  
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ شَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ

3277. Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar telah memberitahukan kepada kami dari Suhail, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, bapakku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sufyan, mereka semua dari Sumayy (pelayan Abu Bakar bin Abdurrahman), dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Malik bin Anas.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Sa'id bin Manshur hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12558).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Hajj Al-Mabruur* (nomor 2621 dan 2622), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12561).
3. Hadits riwayat Ibnu Numair hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12564).
4. Hadits riwayat Abu Kuraib dan Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Hajj Bab: Mau Dzukira Fii Fadhl Al-Umrah* (nomor 933), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12556).

٣٢٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ  
 زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْتُدَّ وَلَمْ  
 يَغْشُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

3278. Yahya bin Yahya dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, Jurir telah mengabarkan kepada kami, sementara Zuhair berkata, Jurir telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah, tidak berbicara kotor dan tidak berbuat maksiat; maka ia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Muhshar Bab: Qaulullahi Ta'ala, "Fala Rafatsa"* (nomor 1819), Bab. *Qaulullah 'Azza wa Jalla "Fala Rafatsa Walaa Fusuqa"* (nomor 1820).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Haji Bab: Man Jaa'a Fii Tsawaab Al-Haji wa Al-Umrah* (nomor 811).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji Bab: Fadhl Al-Haji* (nomor 2626).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Fadhl Al-Haji wa Al-Umrah* (nomor 2889), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13431).

٣٢٧٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ وَأَبِي الْأَخْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرَفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ

3279. Sa'id bin Manshur telah memberitahukannya kepada kami, dari Abu Awanah dan Abu Al-Ahwash, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar dan Sufyan, (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; semuanya dari Manshur dengan sanad seperti ini, dalam hadits mereka disebutkan, "Barangsiapa yang berhaji ke baitullah, tidak berbicara kotor dan tidak berbuat maksiat."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3278.

٣٢٨٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ

3280. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Sayyar, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haji Bab: Fadhl Al-Haji Al-Mabrur* (nomor 1521), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13408).

- **Tafsir hadits: 3275-3280**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْرُوهُ  
ثُمَّ يَأْتِيهِمْ السَّلَاحُكَةُ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

"Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka, selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekat, kemudian merasa bangga terhadap para malaikat dengan orang-orang yang wukuf, lalu Allah berfirman, "Apa yang mereka inginkan?". Pada zahirnya, hadits ini menurukkan keutamaan hari Arafah. Seandainya seseorang berkata, "Aku mentalak isteriku pada hari yang paling mulia." Ada dua pendapat ulama dalam madzhab kami, yang pertama istri jatuh talak pada hari jum'at berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Sebaik-baik hari terbitnya matahari itu adalah hari Jum'at" sebagaimana disebutkan terdahulu pada kitab ini (*Shahih Muslim*). Pendapat yang kedua dan yang lebih tepat adalah pada hari Arafah; berdasarkan hadits yang tersebut dalam bab ini. Maka hadits hari jum'at ditakwil maknanya sebaik-baik hari dalam seminggu. Al-Qadhi Iyadh berkata, Al-Maziri berkata, "Makna lafazh يَدْرُوهُ (mendekat) adalah rahmat dan karamah-Nya dekat bukan jarak-Nya dekat dengan kita." Al-Qadhi berkata, "Maka takwilnya sama dengan hadits tentang turunnya Allah

ke langit dunia, sebagaimana yang menyebutkan kemarahan setan pada hari Arafah; karena mengetahui betapa banyak rahmat yang diturunkan Allah pada hari itu."

Al-Qadhi berkata, mungkin juga maksudnya betapa dekatnya para malaikat ke bumi, atau ke langit membawa rahmat dan kebanggaan malaikat melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ia berkata, hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim* dengan singkat. Abdurrazzaq menyebutkannya di dalam musnadnya dari riwayat Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, lalu membanggakan diri di hadapan para malaikat dan berfirman, mereka adalah hamba-hamba-Ku datang kepada-Ku dengan rambut yang tidak beraturan dan kotor penuh debu; mengharapkan rahmat-Ku, takut azab-Ku, akan tetapi mereka tidak dapat melihat-Ku. Maka bagaimana sendainya mereka bisa melihat-Ku..... dan seterusnya."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا*, "Satu umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya", zhahirnya hadits ini menunjukkan keutamaan umrah, yaitu penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan di antara dua umrah. Penjelasan tentang dosa-dosa sudah di bahas pada bab *At-Thaharah*, dan keterangan menggabungkan antara hadits ini dengan hadits-hadits keutamaan wudhu' sebagai penghapus dosa-dosa, shalat-shalat sebagai penghapus dosa dan puasa Asyura dan Arafah yang keutamaannya juga sebagai penghapus dosa.

Sebagian ulama pendukung madzhab Syafi'i dan jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil yang mensunnahkan untuk sering melakukan umrah dalam setahun. Imam Malik dan kebanyakan sahabatnya memakruhkan melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun. Al-Qadhi berkata, "Dan ulama yang lainnya tidak membolehkan bagi seseorang untuk melakukan umrah lebih dari sekali dalam sebulan."

Ketahuiilah, bahwa umrah itu sah dilakukan kapan saja, kecuali bagi seseorang yang harus melaksanakan manasik haji; maka tidak sah umrahnya hingga ia selesai melaksanakan ibadah haji. Menurut madzhab kami, tidak makruh hukumnya melaksanakan umrah pada hari Arafah, hari raya Qurban, hari-hari tasyriq dan semua hari dalam setahun bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Hal ini sependapat dengan Imam Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Abu

Hanifah berkata, makruh hukumnya melaksanakan umrah pada lima hari, yaitu hari Arafah, hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq. Abu Yusuf berkata, "Dimakruhkan pada empat hari, yaitu hari Arafah dan hari-hari tasyriq."

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum melaksanakan umrah. Madzhab Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat hukumnya wajib. Di antara sahabat dan ulama yang berpendapat seperti itu adalah, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Athaa', Ibnu Al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Bashri, Masruq, Imu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Burdah, Ibnu Abi Musa, Abdullah bin Syaddad, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Dawud. Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Diriwayatkan juga bahwa An-Nakha'i berpendapat seperti itu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلْتَحِجُّ الْمُتَزَوِّرُ لَيْسَ لَهُ حِزَاءٌ إِلَّا خَيْرًا* "Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga", yang benar dan masyhur adalah bahwa haji mabrur itu haji yang dilaksanakan tidak diiringi dengan perbuatan dosa. Lafazh *الْمُتَزَوِّرُ* diambil dari kata *زَوْر* yang berarti ketaatan. Ada yang berpendapat, maknanya haji yang diterima. Di antara sekembali dari haji, ia akan lebih giat melaksanakan amal sholeh dan tidak membiasakan diri untuk melakukan kemaksiatan. Ada yang berpendapat, yang dilakukan bukan karena *riya'* (pamer). Ada yang berpendapat, yang tidak diiringi dengan perbuatan maksiat. Kedua makna terakhir masuk dalam makna yang sebelumnya. Makna "Tidak ada balasannya kecuali surga" Pelakunya tidak hanya dihapuskan sebagian dosa-dosanya, namun lebih dari itu, yaitu harus masuk surga. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

*مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَغْسُقْ رَجَعَ كَمَا وُلِدَتْهُ أُمُّهُ*

"Barangsiapa yang berhaji ke Baitullah, tidak berbicara kotor dan tidak berbuat maksiat; maka ia akan kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya"

Al-Qadhi berkata, Hadits ini selaras dengan firman Allah Ta'ala,

*فَلَا رَفَثَ وَلَا سَوْقَ*

"Maka janganlah dia berkata jorok (*rafats*), berbuat maksiat.." (QS. Al-Baqarah: 197)."

Lafaz زَفَّتْ artinya perkataan keji. Ada yang berpendapat, artinya hubungan suami-istri. Inilah pendapat jumbuh ulama. Allah Ta'ala berfirman,

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ أَلْيَسَاءَ أَلَزَفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿١٨٧﴾

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu..."  
(QS. Al-Baqarah: 187).

Kata زَفَّتْ bisa juga dibaca dengan أَزَفْتُ maknanya adalah hubungan suami istri. Al-Azhari berkata, artinya semua ungkapan seorang laki-laki atas keinginannya terhadap perempuan.

Ibnu Abbas menafsirkannya dengan segala sesuatu yang khususnya diminta dari seorang perempuan. Ia berkata, "Makna kalimat, 'seperti ketika dilahirkan oleh ibunya' adalah tidak ada dosa lagi. Sedangkan lafaz أَلْفَسْرَى maknanya segala perbuatan maksiat. *Wallahu A'lam.*

**(81) Bab Singgah di Makkah Bagi yang Berhaji, dan Masalah Pewarisan Beberapa Rumah Disana**

٣٢٨١. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَكَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بَنِي سَخْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِسَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُرْبٍ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ حَقَمَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ

3281. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Ali bin Husain telah mengabarkan kepadanya, bahwa Amr bin Utsman bin Affan telah mengabarkan kepadanya dari Usamah bin Yazid bin Haritsah, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau nanti akan singgah di rumahmu yang di Makkah?" Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan buat kita sebuah rumah atau lempat berkumpul?".

*Aqil dan Thalib mewarisi harta milik Abu Thalib, sedangkan Ja'far dan Ali tidak mendapatkan apa-apa; karena keduanya muslim. Adapun Aqil dan Thalib adalah orang kafir.*

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:



1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Tauriits Duur Makkah wa Bai'atha wa Syira'uha, wa Anna An-Naas Fii Al-Masjid Al-Haram Sa-waa` Khaashah Liqaulihi Ta'ala, "Innalladziina kafaruu wa Yashudduuna An Sabiilillahi wal Masjidil Haramil Ladzii Ja'alnaahu Linnaasi Sarooa 'Anil Aakifu Fiihi Wal Baad Waman Yurid Fiihi Bi Iihaadin Bizhulmin Nudziqhu Min Adzaabin Alim."* (nomor 1588), Kitab: yang sama Bab: *Idzaa Aslama Qaum Fii Daar Al-Harb wa Lahum Maal wa Aradhun, Fahiyaa lahum* (nomor 3058), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Aina Rakaza An-Nabi Shattallahu Alaihi wa Sallam Ar-Rayah Yaum Al-Fath* (nomor 4282).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: At-Tahshib* (nomor 2008), Kitab: *Al-Fara'idh Bab: Hal Yaritsa Al-Muslim Al-Kaafir* (nomor 2910).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Dukhuul Makkah* (nomor 2942), Kitab: *Al-Fara'idh Bab: Miirats Ahl Al-Islam Min Ahl Asy-Syirk* (nomor 2730), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 114).

٣٢٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ أَيْبُنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَخَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَثَرًا

3282. Muhammad bin Mihran Ar-Razi, Ibnu Abi Umar dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami; semuanya dari Abdurrazzaq, Ibnu Mihran berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'ammар, dari Az-Zuhri, dari Ah bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Di manakah engkau akan singgah besok pagi?" Hal itu ketika hendak melaksanakan ibadah haji, sewaktu kami mendekati kota Makkah. Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan sebuah rumah untuk kita?"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3281.

٣٢٨٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِن تَنَزَّلَ غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَالَ وَهَلْ تَرَكْنَا لَنَا عَقِيلٌ مِّنْ مَنْزِلٍ

3283. Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah dan Zam'ah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah besok insya Allah engkau akan singgah?" Ia menerangkan bahwa ini terjadi pada waktu penaklukan kota Makkah. Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan sebuah rumah untuk kita."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3281.

• **Tafsir hadits: 3281-3283**

Perkataannya, "Wahai Rasulullah!" Apakah engkau nanti akan singgah di rumahmu yang di Makkah?" Beliau menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan buat kita sebuah rumah atau tempat berkumpul" Aqil dan Thalib mewarisi harta milik Abu Thalib, sedangkan Ja'far dan Ali tidak mendapatkan apa-apa; karena keduanya muslim. Adapun Aqil dan Thalib adalah orang kafir.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Rumah itu disangka sebagai milik Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena mungkin beliau pernah tinggal di sana, walaupun sebenarnya rumah itu milik Abu Thalib; karena dialah yang menanggung hidup Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ia anak Abdu Muththalib yang paling besar, maka semua kepemilikan rumah itu diambil oleh Abu Thalib sebagai anak tertua dan kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah. Mungkin juga karena Aqil telah menjual semua rumah-rumah tersebut karena sudah menjadi hak miliknya, sebagaimana yang dilakukan Abu Sufyan dan lainnya atas rumah-rumah kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah meninggalkan

segala kekayaan yang ada di Makkah." Ad-Dawudi berkata, "Aqil telah menjual semua yang dimiliki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang bari Abdul Muththalib yang ikut berhijrah ke Madinah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *زَهْلُ نَزْرِكَ لَنَا غَيْرٌ مِنْ دَارٍ* "Apakah Aqil meninggalkan huat kita sebuah rumah" ini merupakan dalil dalam madzhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya, bahwa kota Makkah ditaklukkan dengan damai, dan rumah-rumah mereka tetap dimiliki oleh penduduk yang menempati, dan hukum yang berlaku seperti hukum yang berlaku pada negara-negara lainnya. Menjadi harta warisan mereka, boleh dijual, gadai, hibahkan, wasiatkan kepada seseorang dan boleh melakukan apa saja. Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan yang lainnya berpendapat, kota Makkah ditaklukkan dengan perang dan bagi penduduknya tidak boleh melakukan semua hal tersebut. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang muslim tidak mewarisi harta milik orang kafir; inilah madzhab semua ulama kecuali yang diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dan sebagian salafush-shalih, bahwa orang muslim juga mendapatkan warisan dari orang kafir. Para ulama bersepakat bahwa orang kafir tidak akan mendapatkan warisan dari orang muslim. Insya Allah masalah ini akan dibahas dengan lengkap pada tempatnya. *Wallahu A'lam*.

**(82) Bab Boleh Tinggal di Makkah Bagi Orang yang Berhijrah Setelah Melaksanakan Haji dan Umrah Selama Tiga Hari dan Tidak Boleh Lebih dari itu**

٣٢٨٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُسْأَلُ الشَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ الشَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ - يَعْنِي بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةٌ ثَلَاثَ بَعْدَ الصُّدْرِ بِمَكَّةَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا

3284. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -yakni Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, bahwasanya ia pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Apakah engkau pernah mendengar tentang hadits yang menyebutkan tinggal di Makkah?" As-Sa'ib menjawab, "Aku pernah mendengar Al-'Alaa' -Ibnu Al-Khadhrami- berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagi orang yang berhijrah boleh tinggal selama tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah haji." Seakan-akan Nabi berkata "Tidak boleh lebih dari itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar Bab: Iqamah Al-Muhaajir Bi Makkah Ba'ada Qadhaa` Nusukih* (nomor 3933) hadits yang semakna.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a An Yamkutsu Al-Muhaajir Bi Makkah Ba'da Ash-Shadar Tsalaatsan* (nomor 949).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Taqshir Ash-Shalaah Fii As-Safar Bab: Al-Maqam Al-l adzii Yayshuru Bi Mitslihi Ash-Shalaah* (nomor 1453 dan 1454) hadits yang sama.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha Bab: Kam Yaqshur Ash-Shalaah Al-Musaaafir Idzaa Aqaama Bi Baladihi* (nomor 1073) hadits yang semakna, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11008).

٣٢٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِحُلَسَانِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ أَوْ قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا

3285. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, ia berkata, aku pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada orang-orang yang menemaninya duduk, "Pernahkah kalian mendengar hadits mengenai tinggal di Makkah?". As-Sa'ib bin Yazid menjawab, "Aku pernah mendengar Al-Alaa atau ia berkata, Al-Alaa bin Al-Khadhrami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menunaikan hajinya."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

٣٢٨٦. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَائِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْخَضْرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ لَيْلٍ يَتَمَكَّنُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصُّدْرِ

3286. Hasan Al-Hulwani dan Abul bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Shalih, dari Abdurrahman bin Humaid, bahwasanya ia pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada As-Sa'ib bin Yazid, maka As-Sa'ib menjawab, 'Aku pernah mendengar Al-Alaa bin Al-Khadhrami berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagi orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga malam setelah melaksanakan ibadah haji."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

٣٢٨٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَمْلَأَهُ عَلَيْنَا إِثْلَاءُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْخَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَكَتُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ فِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثَ

3287. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dan mendiktekannya kepada kami, Isma'il bin Muhammad bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, bahwa Humaid bin Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadanya, bahwa As-Sa'ib bin Yazid telah mengabarkan kepadanya, bahwa Al-Alaa bin Al-Khadhrami telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

٣٢٨٨. وَخَدَّثَنِي حُجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضُّعَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ  
جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3288. *Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad dan hadits yang sama.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3284.

- **Tafsir hadits: 3284-3288**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *يُحِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ نَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ*, ثلاث "Orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga hari setelah memunahkan hajinya."

Dalam riwayat yang lain disebutkan, *مَكَتُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ نَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ*, ثلاث "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari." Dalam riwayat yang lain diterangkan, *يُحِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ نَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ* ثلاث "Bagi orang yang berhijrah boleh tinggal selama tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah haji." Seakan-akan Nabi berkata "Tidak boleh lebih dari itu"

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa orang-orang yang hijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Makkah sebelum penaklukan kota Makkah; haram bagi mereka untuk tinggal dan menetap di Makkah. Lalu dibolehkan bagi mereka, apabila tiba di Makkah guna melaksanakan haji atau umrah atau pun urusan lainnya untuk tinggal selama tiga hari, dan tidak dikategorikan sebagai orang yang bermukim, namun status hukumnya adalah musafir. Para ulama berkata, apabila seorang musafir berniat tinggal di suatu negeri selama tiga hari, tidak termasuk hari dia datang dan pergi; boleh baginya melaksanakan keringanan pelaksanaan ibadah seperti orang musafir, mulai dari meng-qashar shalat, tidak berpuasa dan keringanan-keringanan lainnya. Dan statusnya tidak berubah menjadi seperti orang yang bermukim.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ* "Orang yang berhijrah boleh tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menunaikan hajinya", maksudnya adalah sepulangnya dari Mina. Sebagaimana disebutkan pada riwayat lain, *بَعْدَ الصَّدْرِ* "Setelah selesai" yaitu sepulang dari Mina.

Semua ini sebelum thawaf *Wada'*. Hal ini merupakan dalil salah satu pendapat yang kuat dalam madzhab kami, bahwa thawaf *Wada'* tidak termasuk manasik haji, namun ibadah yang berdiri sendiri, yang diperintahkan Allah bagi yang hendak pergi meninggalkan Makkah, bukan karena ia bagian dari manasik haji. Oleh karena itu, penduduk Makkah dan yang bermukim di Makkah tidak diperintahkan untuk melakukan thawaf *Wada'*. Inilah yang dijadikan dalil.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ* "Setelah melakukan manasik haji", maksudnya sebelum melakukan thawaf *Wada'*; sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa seseorang yang sudah melakukan thawaf, maka ia tidak berhak untuk bermukim setelahnya. Dan jika seseorang bermukim lagi setelah melakukan thawaf; berarti itu bukan thawaf *Wada'*; sehingga ia disebut sebelumnya dengan orang yang sedang meng*qadha'* manasik hajinya. *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi *Iyadh Rahimahullah* berkata, "Hadits ini adalah dalil bagi yang melarang seorang untuk berhijrah sebelum penaklukan kota Makkah, dan juga larangan bermukim di sana setelah penakluannya. Ia berkata, inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama membolehkan bermukim setelah penaklukan kota Makkah, namun sebelum penaklukan kota Makkah mereka wajib berhijrah dan tinggal di Madinah untuk menolong Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* walaupun dengan jiwa mereka. Sedangkan bagi yang tidak ikut berhijrah dan masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah; maka ia boleh tinggal di mana saja yang dikehendaki, baik di kota Makkah ataupun lainnya berdasarkan kesepakatan ulama." Inilah penjelasan Al-Qadhi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *تَرَكْتُ النَّهْجَ بِسُكَّةٍ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ* "Bagi orang yang berhijrah, boleh tinggal di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji selama tiga hari", beginilah lafazhnya pada kebanyakan teks yaitu *ثَلَاثَ* sebagian lagi dengan *ثَلَاثَ*. Jika diucapkan kata *ثَلَاثَ* maka ada kalimat yang tidak disebutkan, maka ungkapan yang lengkap adalah *ثَلَاثَ أَيَّامٍ* "Boleh untuk tinggal di sana, yaitu selama tiga hari." *Wallahu A'lam*.



**(83) Bab Makkah Adalah Tanah Haram, Larangan Mengusik Hewan Buruannya, Memotong Pohon dan Rumputnya, dan Mengambil Barang Temuannya Kecuali Untuk Diumumkan, dan Ini Berlaku Untuk Selamanya**

٣٢٨٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَفْرَضْتُمْ فَأَنْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ لِلَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَخِي قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْقَطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خِلَافًا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْحَرَ فَإِنَّهُ لِقَبِيهِمْ وَلِسْوَتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْحَرَ

3289. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, "Tidak ada lagi hijrah setelah ini, kecuali jihad dan niat saja, apabila kalian diperintahkan berjihad; maka berjihadlah." Lalu beliau berkata lagi pada hari penaklukan Makkah, "Sesungguhnya negeri ini diharamkan

sementak Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi, diharamkan sampai hari kiamat, dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah dihalaikan berperang untuk seorang pun sebelumnya, dan itu juga tidak dihalaikan bagiku kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari. Karena ia adalah tanah haram dengan pengharaman dari Allah sampai hari kiamat, tidak boleh dipotong durinya, diusir binatang buruannya, dan barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang mengumumkan serta rumpunnya juga tidak boleh dipotong." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, Kecuali idzkhir (pohon yang wangi) karena itu bermanfaat bagi pandai besi dan rumah-rumah mereka. Beliau menjawab, "Ya, kecuali pohon idzkhir."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz Bab: Al-Idzkhir wa Al-Hasyitisy Fii Al-Qabr* (nomor 1349) secara mu'allaq, Kitab: *Al-Hajj Bab: Fadhl Al-Haram* (nomor 1587), Kitab: *Jaza' Ash-Shaad Bab: Laa Yahittu Al-Qitaal Bi Makkah* (nomor 1834), Kitab: *Al-Jihad wa As-Sair Bab: Fadhl Al-Jihad wa As-Sair* (nomor 2783), Bab: *Wujuub Al-Tafsir* (nomor 2825), Bab: *Laa Hijrah Ba'da Al-Fath* (nomor 3077), Kitab: *Al-Jaziyah wa Al-Muwada'ah Bab: Itsmu Al-Ghaadit Li Al-Barr wa Al-Faajir* (nomor 3189).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Imarah Bab: Al-Mubaaya'ah Fath Makkah Alaa Al-Islam wa Al-Jihad wa Al-Khair toa Baywan Ma'na "Laa Hijrah Ba'da Al-Fath"* (nomor 4806) secara ringkas.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Tahrim Haraam Makkah* (nomor 2018) dengan hadits yang sama, Kitab: *Al-Jihad Bab: Fii Al-Hijrah Hal Inqatha'at* (nomor 2480).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Sayir Bab: Man Jaa'a Fii Al-Hijrah* (nomor 1590).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Hurmah Makkah* (nomor 2874), Bab: *Tahrim Al-Qitaal Fiihi* (nomor 2875), Kitab: *Al-Bai'ah Bab: Dzikr Al-Dhilaaf Fii Inqithaa' Al-Hijrah* (nomor 4181), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5748).

٣٢٩٠. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مَقْصُلٌ عَنْ

مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْتِدَائِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ الْقَتْلَ وَقَالَ لَا يَلْقَطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا

3290. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Mufaddhal telah memberitahukan kepada kami dari Manshur, dengan sanad ini dan hadits yang sama, akan tetapi dia tidak menyebutkan, "Semenjak Dia Menciptakan langit dan bumi", ia berkata, lalu lafazh Al-Qitaal (peperangan) diriwayatkan dengan Al-Qatl (pembunuhan) dan ia melanjutkan, "Dan Tidak boleh memungut barang temuannya kecuali bagi yang mengumumkannya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3289.

٣٢٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي  
شُرَيْحِ الْعَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَتَعَثُّ الْبُحُوثَ إِلَيَّ  
مَكَّةَ أَتَيْتُ لِي أَبِيهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَمَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أُذْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ  
عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمْتُ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حُرِّمَتْهَا  
اللَّهُ وَلَمْ يُحْرَمْهَا النَّاسُ فَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ  
يَشْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَغْضَبَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَصَ بِقِتَالِ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ  
لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ  
كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُتَلَفَّ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ  
لَكَ عَمْرٍو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ  
عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِحَرْبَةٍ

3291. Qatailah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Sa'id, dari Abu Syuraih Al-'Adawi, bahwasanya ia berkata kepada Amr bin Sa'id, ketika ia hendak mengutus utusan ke Makkah, "Izinkanlah aku wahai Amirul Mukminin! Untuk memberitahukan suatu hadits yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam pada kesukan hari setelah penaklukan kota Makkah, yang langsung didengar oleh kedua telingaku, diserap oleh hatuku dan dilihat oleh kedua mataku ketika beliau menyampaiannya. Beliau memulai dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata, "Sesungguhnya Makkah ini tanah yang diharamkan langsung oleh Allah dan bukan manusia yang menjadikannya tanah haram, maka tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan menebang pohon di sana, Apabila terdapat seorang yang menyangkal dan berdalih dengan perang Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam; maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengizinkan hal itu bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkannya bagi kalian. Dan sesungguhnya Allah mengizinkan perang bagiku di sana hanya beberapa saat di waktu siang hari, dan mulai hari ini status tanah haram itu kembali lagi sebagaimana kemarin, maka hendaknya yang menyaksikan hal ini memberitahukan kepada yang tidak hadir", lalu ada yang bertanya kepada Abu Syuraih, "Apa yang disampaikan oleh Amr kepadamu?" Orang tersebut berkata, "Aku lebih tahu tentang hal itu dari pada engkau. Wahai Abu Syuraih, Sesungguhnya tanah haram tidak akan melindungi kepada orang yang berbuat maksiat, lari dari hukuman lantaran kasus pembunuhan, dan lari dari hukuman lantaran membuat kerusakan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilm Bab: Liyuballigh Al-'Ilm Asy-Syukid Al-Gha'ib (nomor 104), Kitab: Juz' Ash-Shahid Bab: Lan Ya'dhidu Syajar Al-Haram (nomor 1832), Kitab: Al-Maghazi Bab: 51 (nomor 4295).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Hurmah Makkah (nomor 809), Kitab: Ad-Diyat Bab: Maa Jaa'a Fii Hukm Wal'uy Al-Qat'il Fii Al-Qishaash um Al-'Afu (nomor 1406).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Tahrim Al-Qilan! Fuh (nomor 2876) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12057).

٣٢٩٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ  
 زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي  
 كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ  
 لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ  
 قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَسَبَ عَنْ مَكَّةَ  
 النَّيْلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي  
 وَإِنَّهَا أَحَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُتَمَرُّ  
 صَيْدُهَا وَلَا يُحْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ  
 لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِثْمًا أَنْ يُفْدَى وَإِذَا أَنْ يُنْتَلَفَ فَقَالَ الْعَيْسُ  
 إِلَّا الْإِذْحِرَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَثِيُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْحِرَّ فَقَامَ أَبُو سَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  
 الْيَمَنِ فَقَالَ اسْكُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ اسْكُبُوا لِأَبِي سَاهٍ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اسْكُبُوا  
 لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْمُخْطَبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3292. Zuhair bin Harb dan Uthaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Al-Walid, Zuhair berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepadaku, Abu Salamah - Ibnu Abdurrahman- telah memberitahukan kepadaku, Abu Hurairah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, ketika Allah 'Azza uua Jalla memberikan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menaklukkan kota Makkah, beliau berdiri di tengah orang banyak. Setelah memuji Allah beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menghalangi pasukan gajah untuk menguasai Makkah, dan menjadikan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sebagai penguasa-

nya. Sesungguhnya ia tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan ia dihalalkan bagiku selama beberapa saat saja di siang hari dan ia juga tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelah aku. Maka janganlah diusir binatang buruannya, janganlah dicabut durinya, dan ditebang pohonnya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkan. Barangsiapa ada keluarganya yang dibunuh, maka ia berhak memilih dua pilihan: mendapatkan tebusan atau menuntut hukum qishash. Al-Abbas berkata, kecuali pohon idzkhir wahai Rasulullah, karena kami menggunakannya untuk keperluan pemakaman dan rumah kami. "Rasulullah menjawab, kecuali pohon idzkhir." Lalu Abu Syah berdiri kemudian berkata, "Wahai Rasulullah! Tuliskanlah untukku." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada para sahabat, "Tuliskanlah untuk Abu Syah!".

Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, "apa yang dimaksud dengan ucapan Abu Syah "Tulislah untukku?" Al-Auza'i menjawab, maksudnya adalah khutbah yang didengar Abu Syah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Luqathah Bab: Kaifu Tu'arraf Luqatha Ahli Makkah* (nomor 2434).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Tahriim Haraam Makkah* (nomor 2017), Kitab: *Al-'Ilm Bab: Fii Kitaab Al-'Ilm* (nomor 3649 dan 3650), Kitab: *Ad-Diyat Bab: Waliyy Al-'Amd Yaraha Bi Ad-Diyat* (nomor 4505).
3. Al-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Sair Bab: Maa Jaa'a Fii Hukm Waliyy Al-Qat'il Fii Al-Qishaash wa Al-'Afw* (nomor 1405), Kitab: *Al-'Ilm Bab: Maa Jaa'a Fii Ar-Rukhsah Fiih* (nomor 2667) secara ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Qasamah Bab: Hal Yu'khadz Min Qat'il Al-'Amd Ad-Diyat Idzaa Afaa Waliyy Al-Maqtul 'An Al-Qud* (nomor 4799, 4800, 4801) secara ringkas.
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ad-Diyat Bab: Man Qatala Lahu Qat'il Fa Hutwa Bi Al-Khiyaar Baina Idhaa Tsulasts* (nomor 2624), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 15383).

٣٢٩٣. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْشُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ  
 يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ حُرَائِمَةَ قَتَلُوا  
 رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ  
 عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنِ مَكَّةَ الْقَيْلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا  
 وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ  
 لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُعْبَطُ شَوْكُهَا  
 وَلَا يُعْبَضُ شَحْرُهَا وَلَا يَنْقَطُ سَاقِطَتِهَا إِلَّا مُتَشَدِّدًا وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَيْلٌ  
 فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى نِعْمِي الدِّمَةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَيْلِ  
 قَالَ فَخَاءَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اسْكُتْ لِي يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اسْكُتُوا لِأَبِي شَاهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْحَرَ  
 فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِلَّا الْإِذْحَرَ

3293. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya, Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya bani Khuza'ah telah membunuh seorang dari Bani Laits, pada tahun penaklukan kota Makkah, karena ada seorang dari Bani Khuza'ah yang terbunuh, lalu mereka bersama-sama membunuh seorang dari bani Laits; lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau naik untanya untuk berkhuftbah yang isinya, "Sesungguhnya Allah telah menghalangi pasukan gajah untuk menguasai Makkah, dan menjadikan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sebagai penguasanya. Ketahuilah, sesungguhnya ia tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan juga setelahku. Sungguh aku dibolehkan melakukan peperangan untuk saat ini saja. Maka janganlah diusir binatang buruannya, janganlah dicabut durinya, dan ditebang pohonnya, dan tidak boleh diambil barang

temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya. Barangsiapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka ia berhak memilih dua pilihan, mendapatkan tebusan atau keluarga yang terbunuh menuntut hukum qishash. "Lalu ada seseorang dari Yaman berdiri yang dikenal dengan Abu Syah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Tuliskanlah untukku." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada para sahabat, "Tuliskanlah untuk Abu Syah!" Lalu ada seseorang dari Quraisy berkata, "Kecuali pohon idzkhir wahai Rasulullah, Karena kami menggunakannya untuk keperluan pemakaman dan rumah kami?" Rasulullah menjawab, "Kecuali pohon idzkhir."

• **Takhriz hadits**

Ditakhriz oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilm Bab: Kitaabah Al-'Ilm (nomor 112), Kitab: Ad-Diyat Bab: Man Qatala Lahu Qatii Fa Hfuwa Bi Khair An-Nazharain (nomor 6880 dan 6881) secara mu'allaq, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15372).

• **Tafsir hadits: 3289-3293**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ* "Pada hari penaklukan kota Makkah, "Tidak ada lagi hijrah setelah ini, kecuali jihad dan niat saja."

Ulama berpendapat, berhijrah dari daerah orang kafir ke daerah orang islam, wajib hukumnya sampai hari kiamat. Ada dua penafsiran dalam hadits ini,

1. Tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Makkah karena telah menjadi negeri Islam, dan hijrah yang diwajibkan itu apabila berpindah dari daerah orang kafir (yang selalu memerangi). Ini merupakan bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa Makkah selamanya menjadi negeri Islam dan tidak diperbolehkan hijrah lagi setelah itu.
2. Keutamaan berhijrah sama dengan hijrah sebelum penaklukan kota Makkah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ ۗ

"..Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara engkau dan berperang sebelum penaklukan (Mekah).. (QS. Al-Hadiid: 10).



Sedangkan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ* "Akan tetapi jihad dan niat." Maksudnya, kalian mempunyai suatu cara untuk memperoleh keutamaan seperti berhijrah, yaitu dengan berjihad di jalan-Nya dan berniat selalu melakukan kebaikan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَإِذَا اسْتَفْعَرْتُمْ فَاَنْجُرُوا* "Apabila kalian diperintahkan berjihad; maka berjihadlah." Maksudnya, apabila kalian diperintahkan oleh penguasa untuk berperang; maka berangkatlah. Pembahasan tentang Jihad dan kepada siapa diwajibkan akan dibahas pada tempat tersendiri.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Sesungguhnya negeri ini diharamkan semenjak Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi." Dalam hadits-hadits yang diriwayatkan Muslim setelah ini disebutkan, bahwa Ibrahim yang menjadikan Makkah tanah haram. Zahirnya ada perbedaan ulama dalam menyikapi masalah itu, dan memang ada perbedaan yang masyhur dalam masalah tersebut. Al-Mawardi dan lainnya menyebutkan dalam masalah "Hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan, tentang kapan Makkah menjadi tanah haram; ada yang berpendapat, bahwa Makkah itu adalah tanah haram semenjak penciptaan langit dan bumi. Ada yang berpendapat, tanah halal sebagaimana daerah-daerah lainnya hingga zaman Ibrahim *Alaihissalam*, lalu ditetapkan menjadi tanah haram pada masa Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Pendapat ini sesuai dengan hadits yang kedua, dan pendapat yang pertama sesuai dengan hadits yang pertama; pendapat inilah yang dipegang kebanyakan ulama. Jawaban mereka terhadap hadits yang kedua bahwa Makkah menjadi tanah haram ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi, kemudian status tanah haram tidak diumumkan sampai zaman Nabi Ibrahim *Alaihissalam*, lalu beliau mengumumkannya, dan bukan berarti beliau yang memulai. Sedangkan orang yang memegang pendapat yang kedua, mereka menjawab hadits yang pertama, bahwa maknanya adalah Allah telah menetapkan di *Lauh Mahfuzh* atau di tempat lainnya yang hanya diketahui Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi, bahwa nanti Ibrahim *Alaihissalam* yang akan menjadikan Makkah tanah haram atas perintah Allah *Ta'ala*. *Waliahu A'lam*.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَجْلُ الْغِنَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَجْلُ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Diharamkan sampai hari kiamat, Dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah dihancurkan berperang untuk seorang pun sebelumku, dan itu juga tidak dihancurkan bagiku kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari. Karena ia adalah tanah haram dengan penghormatan dari Allah sampai hari kiamat." Dalam riwayat lain dengan lafazh, الْقَتْلُ "Pembunuhan" pengganti lafazh الْغِنَالُ "Peperangan." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan menebang pohon di sana, Apabila terdapat seorang yang menyangkal dan berdalih dengan perang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengizinkan hal itu bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkannya bagi kalian. Beliau berkata, Dan sesungguhnya Allah mengizinkan perang bagiku di sana hanya beberapa saat di waktu siang hari, dan mulai hari ini status tanah haram itu kembali lagi sebagaimana kemarin; maka hendaknya yang menyaksikan hal ini memberitahukan kepada yang tidak hadir."

Pada zahirnya hadits-hadits itu mengharamkan peperangan di Makkah. Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi Al-Bashri pengarang kitab *Al-Hawi* salah satu ulama madzhab kami dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan, di antara kekhususan tanah haram, tidak boleh diperangi penduduknya, walaupun jika mereka memberontak atas pemimpin yang adil. Sebagian ulama fikih mengharamkan untuk memerangi mereka walaupun perilakunya seperti itu, akan tetapi mereka dipersulit hingga kembali taat dan tunduk dengan hukum-hukum yang diputuskan pemimpin yang adil. Jumbuh ulama berpendapat, bahwa mereka tetap diperangi apabila tidak bisa diperintahkan kecuali dengan diperangi; karena memerangi pembangkang termasuk hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan, menjaga hak itu lebih utama di tanah haram dari pada dihilangkan." Inilah penjelasan Al-Mawardi. Pendapat yang dinukulkan dari Jumbuh ulama inilah pendapat yang benar. Pendapat itu juga yang dituliskan Imam Syafi'i dalam kitab *Ihtisaf Al-Hadits* dan dalam Kitab-kitab Imam Syafi'i yang lainnya. Pendapat ini juga ditegaskan di dalam kitab *Siyar Al-Wuqidi* yang merupakan bagian dari kitab *Al-Umm*. Al-Qaffaal Al-Marwazi salah

seorang sahabat kami menyebutkan dalam kitabnya *Syarah At-Talkhis* pada awal *Kitab An-Nikah* ketika menyebutkan kekhususan Makkah, "Tidak boleh terjadi peperangan di Makkah. Walaupun sekelompok orang kafir bersembunyi di dalamnya tidak boleh diperangi." Pendapat yang dikemukakan Al-Qaffaal ini salah. Hal ini sudah pernah diingatkan agar yang lainnya tidak keliru.

Sedangkan jawaban atas hadits-hadits tersebut di sini, yaitu sebagaimana jawaban Syafi'i dalam kitabnya *Siyar Al-Waqidi*, bahwa makna hadits-hadits itu adalah diharamkan untuk menimbulkan peperangan atas mereka, dan memerangi mereka dengan alat yang bisa berdampak pada semua seperti sejenis meriam dan lainnya. Namun jika memungkinkan bisa memperbaiki keadaan dengan syarat tanpa menggunakan cara seperti itu. Lain halnya, jika kaum kafir bersembunyi di benteng di daerah lainnya, dibolehkan untuk memerangi mereka dengan segala alat dan segala cara. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا تُعَضَّدُ شَوْكُهُ وَلَا يُخْتَلَى عِلاَمًا, "Jangan dicabut duri-durinya dan rumputnya." Dalam riwayat yang lain, لَا تُعَضَّدُ بِهَا شَجَرًا لَا "Janganlah ditebang pohonnya." Dalam riwayat yang lain, لَا يُخْتَلَى شَوْكُهُ "Jangan dicabut duri-durinya." Dalam riwayat yang lain, لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا "Jangan dipotong durinya." Ulama pakar bahasa berkata, kata *العَضَدُ* artinya memotong. *العِلاَمُ* artinya rumput yang basah. *الخَيْبِيشُ* dan *الخَيْبِيشِ* adalah sebutan untuk rumput yang basah. Sedangkan *الْهَيْبِيشُ* dan *الْهَيْبِيشِ* sebutan untuk rumput yang sudah kering. Sedangkan *الْكَلَا* berlaku untuk rumput yang basah maupun kering. Ibnu Makky dan lainnya menyatakan termasuk kesalahan dari lidah orang awam yang mengartikan *الخَيْبِيشِ* dengan rumput yang basah, akan tetapi yang benar itu diperuntukkan bagi rumput yang sudah kering.

Makna *يُخْتَلَى* dipotong. Makna *يُخْبَطُ* dipukul dengan tongkat dan lainnya agar daunnya jatuh. Para ulama bersepakat haram hukumnya memotong pohon yang biasanya tumbuh dengan sendirinya dan juga memotong rumputnya yang basah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang pohon yang ditanam oleh manusia yang ditebang, dan juga dendanya jika pohon itu ditebang. Imam Malik berkata, "Orang yang melakukannya berdosa namun tidak wajib membayar *fidyah*." Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, "Wajib membayar *fidyah*." Namun berbeda pendapat tentang berapa nilainya. Imam

Syafi'i berpendapat, "Dendanya membayar sapi kalau pohon yang ditebang itu besar dan kalau kecil seekor kambing." Pendapat ini senada dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair, dan Ahmad juga berpendapat seperti itu. Abu Hanifah berkata, yang wajib pada semua itu adalah membayarnya dengan nilai pohon tersebut bukan dengan denda." Imam Syafi'i berkata, kalau yang dipotong itu daun-daunnya saja; maka ia membayar harganya, dan menurut dia dan para ulama yang sependapat dengannya membolehkan menggembala hewan di rumput-rumput tanah haram. Abu Hanifah, Ahmad dan Muhammad berpendapat, tidak boleh. Sedangkan hewan buruan tanah haram berdasarkan *ijma'* ulama haram untuk diburu baik bagi yang sedang ihram maupun bukan. Apabila seseorang membunuhnya; maka ia berhak mendapatkan hukuman atas hal itu menurut kebanyakan ulama kecuali Dawud, ia berpendapat, ia hanya berdosa saja dan tidak mendapatkan hukuman. Jika hewannya buruan dari bukan tanah haram lalu kabur ke tanah haram; menurut madzhab Syafi'i, Malik dan Dawud, boleh disembelih, dimakan dan lain sebagainya. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, tidak boleh disembelih dan lain sebagainya, namun wajib dikembalikan lagi ke tempat semula. Mereka berdua berkata, jika dibawa dalam keadaan sudah disembelih, maka boleh dimakan, di-qiyas-kan (dianalogikan) dengan orang yang sedang ihram. Sedangkan ulama madzhab kami dan jumhur ulama berhujjah dengan hadits "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung pipit." Dan di-qiyas-kan bahwa segala sesuatu yang masuk ke tanah haram dari selain tanah haram, tidak termasuk buruan tanah haram.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَتَعَدُّ شَوْكَةً "Jangan dipotong duriannya." Hal ini merupakan dalil bagi yang mengharamkan semua tumbuhan tanah haram, dari pohon dan rumputnya, baik duri yang menyakitkan atau tidak. Pendapat inilah yang dipilih Al-Mutawalli seorang ulama dari madzhab kami. Sebagian besar ulama dalam madzhab kami berpendapat, bahwa duri boleh dipotong karena menyakitkan; maka seperti lima binatang yang wajib dibunuh dan mereka mengkhhususkan hadits ini dengan qiyas. Dan pendapat yang benar adalah pendapat Al-Mutawalli. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَأِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقِتَالَ فِيهِ لِأَخِي قَبْلِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

"Dan sesungguhnya di negeri ini tidak pernah dihalaikan berperang untuk seorang pun sebelumnya, dan itu juga tidak dihalaikan bagiku kecuali selama beberapa saat saja di waktu siang hari", ini dijadikan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekerasan (peperangan), yaitu madzhab Abu Hanifah dan kebanyakan ulama. Imam Syafi'i dan lainnya berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan dengan damai dan mentakwilkan hadits ini dengan menyatakan bahwa peperangan itu boleh bagi beliau, apabila memang dibutuhkan akan dilakukan, namun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak membutuhkan peperangan ketika menaklukkan kota Makkah. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَلَا تُقْرُ مَيْتَةٌ* "Tidak boleh diusir binatang buruannya", dengan tegas menjelaskan bahwa tidak boleh mengganggu dan memindahkannya dari tempatnya semula; karena perbuatan itu sudah termasuk maksiat baik menimbulkan kerusakan atau tidak. Akan tetapi jika seseorang membuat hewan itu cacat ketika dipindahkan sebelum sampai di tempatnya semula, maka ia harus menggantinya. Namun jika tidak; ia tidak berhak bertanggungjawab. Para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengingatkan dengan lafazh mengusir dari pada menggunakan lafazh merusak dan sebagainya; sebab jika mengusir saja diharamkan apalagi merusak.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَلَا يَنْقُطُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا* "Tidak dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya." Dalam riwayat yang lain, *لَا نَجْرُ لَنَجْمِهَا إِلَّا لِشَيْبِ* "Tidak boleh dipungut barang temuannya kecuali bagi orang yang mengumumkannya"

Lafazh *شَيْبٌ* artinya orang yang mengumumkannya. Dan orang yang mencari barang temuan itu dinamakan dengan *نَجْدٌ*, asal katanya dari *النَّجْد* dan *الْإِنشَاد* yang berarti meninggikan suara. Makna hadits, tidak boleh barang temuan itu diambil bagi yang hanya ingin mengumumkannya selama setahun, kemudian menjadi miliknya sebagaimana di negeri-negeri lainnya, akan tetapi tidak boleh juga bagi yang mengambilnya lalu ia umumkan selama-lamanya dan tidak ingin memilikinya. Inilah yang menjadi pendapat Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Ubaid dan lainnya. Imam Malik berpendapat, dibolehkan menjadi miliknya setelah diumumkan selama setahun sebagaimana yang berlaku di semua negeri. Sebagian ulama madzhab Syafi'i sependapat dengan ini. Lalu mereka mentakwilkan hadits ini dengan takwil-

takwil yang lemah. Kata اللِّقْمَةُ adalah lafazh yang masyhur, ada juga yang mengatakan اللِّقْمَةُ, maknanya barang temuan.

Perkataannya, فَإِنَّهُ لِيَسْتَبِيحُوا رَبَّهُمْ وَرَبَّوْنَهُمْ "Karena ia digunakan oleh pandai besi dan rumah mereka." dalam riwayat lain نَحْنُ فِي بُيُوتِنَا وَكُبُورِنَا "Untuk kami gunakan di rumah kami dan pemakaman kami." Kata فَنَسَّ yaitu pandai besi dan pewarna baju, maknanya pohon itu dibutuhkan oleh pandai besi untuk dijadikan kayu bakar, dan dibutuhkan di kuburan untuk menutupi celah-celah di antara liang lahat. Juga dibutuhkan sebagai atap rumah, yang diletakkan di atas kayu.

Perkataannya, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِذْخِرَ "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kecuali pohon idzakhir." Mungkin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan wahyu saat itu juga untuk mengecualikan pohon idzakhir. Pengkhususan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ini atau apa yang diwahyukan sebelumnya karena ada seseorang yang meminta pengecualian; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengecualikan atau Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjihad atas semua itu. Wallahu A'lam.

Perkataannya, عَنْ أَبِي سُرَيْحٍ الْأَعْدَوِيِّ "Dari Abu Syuraih Al-'Adawi", beginilah yang terdapat dalam kitab Ash-Shahihain "Al-Adawi" seperti dalam hadits ini. Ia juga disebut, Al-Ka'bi dan Al-Khuza'i. Ada yang berpendapat namanya, Khuwailid bin Amr. Ada juga yang berpendapat, Amr bin Khuwailid. Ada yang berpendapat, Abdurrahman bin Amr. Ada yang berpendapat, Hani' bin Umar. Ia masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah dan dia wafat di Madinah pada tahun 68 H.

Perkataannya, وَمَرَّ بِنَتْجِ الثُّغُوثِ إِلَى نَكَّةَ "Ketika ia hendak mengutus utusan ke Makkah." yakni untuk memerangi Ibnu Az-Zubair.

Perkataannya, سَمِعْتُهُ أُذِنَايَ وَوَعَاؤُهَا لِي وَابْتَصَرْتُهُ عَيْنَايَ "Yang langsung didengar oleh kedua telingaku, diserap oleh hatiku dan dilihat oleh kedua mataku." Maksudnya ingin menegaskan bahwa ia benar-benar mendengar, menghafal, tempat, waktu dan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, إِنَّ نَكَّةَ عَرَمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمَهَا "Sesungguhnya Makkah ini tanah yang diharamkan langsung oleh Allah dan bukan manusia yang menjadikannya tanah haram." Maksudnya, bahwa tanah haram itu melalui wahyu dan perintah dari Allah dan bukan istilah yang dibuat-buat oleh manusia.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَقْضِيَ بِهَا  
شَجْرَةً

"Dan tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan menebang pohon di sana." Hal ini dijadikan hujjah bagi yang berpendapat, bahwa kaum kafir tidak diperintahkan untuk melaksanakan bagian-bagian dari hukum Islam. Yang benar menurut madzhab kami dan yang lainnya, bahwa mereka juga diperintahkan sebagaimana diperintahkan untuk melaksanakan dasar ajaran islam (masuk agama Islam). Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak boleh bagi seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir"; karena memang hanya orang yang beriman yang mau melaksanakan hukum-hukum islam, dan menjauhi semua larangan syariat dan mengaplikasikan hukum-hukum itu. Inilah yang dimaksud, dan bukan pula bahwa kaum kafir tidak diperintahkan melaksanakan bagian-bagian dari hukum islam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَ عَصَ بَيْتَالٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخِرِهِ

"Apabila terdapat seorang yang menyungkal dan berdalih dengan perang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*... dan seterusnya." Hal ini menjadi dalil bagi yang berpendapat, bahwa Makkah ditaklukkan dengan peperangan. Telah dibahas pada bab ini keterangan perselisihan ulama dalam hal itu. Sedangkan takwil hadits ini bagi yang berpendapat, bahwa Makkah ditaklukkan dengan damai, yaitu Rasulullah memasuki Makkah dengan kondisi siap berperang, dan jika memang diperlukan berperang; akan diperangi; hal ini merupakan dalil yang membolehkan beliau berperang pada saat itu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَتَبَيَّنَ الشَّاعِدُ الْغَائِبِ "Hendaknya yang hadir memberituhukan kepada yang tidak hadir." Ungkapan seperti ini banyak sekali terdapat pada hadits-hadits, ini menegaskan tentang kewajiban untuk menyebarkan ilmu, sunnah dan hukum-hukum islam.

Perkataannya, وَلَا فَارًا بِعُرْتَةِ "Dan tidak akan lari dari hukuman lantaran membuat kerusakan." Lafazh inilah yang masyhur. Ada juga yang

berpendapat, *خُرْتًا* seperti yang disampaikan Al-Qadhi, penulis kitab *Al-Matthali'*, dan ulama lainnya. Makna asalnya, mencuri unta dan untuk semua perbuatan khianat. Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* bahwa maknanya adalah kerusakan. Al-Khalil berpendapat, kerusakan dalam agama dari kata *Al-Khaarrh* yaitu pencuri atau perampok yang membuat kerusakan di muka bumi. Ada yang berpendapat, artinya aib.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدِيَ وَ إِمَّا أَنْ يُقَاتِلَ

"Barangsiapa keluarganya ada yang dibunuh, maka ia berhak memilih dua pilihan: mendapatkan tebusan atau menuntut hukum *qishash*." Maknanya, wali dari yang terbunuh mempunyai dua pilihan, melaksanakan hukum *qishash*, atau menuntut bayar *diyat*. Inilah yang dikemukakan Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya; bahwa wali yang terbunuh boleh memilih, antara menuntut hukum *qishash* atau bayar denda. Menuntut Sa'id bin Al-Musayyab, Ibnu Sirin, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, bahwa wali dari yang terbunuh berhak memaksakan kepada terdakwa pilihan yang dikehendaknya. Imam Malik berpendapat, wali hanya berhak menuntut *qishash* atau memaafkan dan tidak berhak menentukan hukumannya dengan membayar denda kecuali atas keridhaan terdakwa. Tentunya pendapat ini bertentangan dengan teks hadits. Hadits ini juga merupakan dalil bagi yang berpandangan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja hanya mempunyai dua pilihan, di-*qishash* atau membayar denda. Ini juga salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua dari beliau, bahwa yang diwajibkan itu adalah *qishash* saja, sedangkan denda berdasarkan pilihan. Perbedaan ulama dalam masalah ini akan jelas faedahnya pada kasus seperti ini, yaitu apabila wali dari korban yang terbunuh memaafkan pelaku dari hukuman *qishash*. Maka jika kita katakan hukuman yang wajib dilakukan pada masalah ini adalah dua hal, namun wali sudah memaafkan dari hukuman *qishash*, tentu terdakwa wajib membayar denda. Apabila kita katakan, hukum *qishash* wajib dilaksanakan dengan sendirinya, maka jadinya kedua hukuman itu (*qishash* dan denda) tidak bisa dilaksanakan, karena sudah dimaafkan oleh wali korban. Hadits ini diperuntukkan bagi orang yang membunuh dengan sengaja, karena hukum *qishash* itu tidak diperuntukkan bagi yang membunuh dengan tidak sengaja.



Perkataannya, *قَامَ أَبُو سَاهٍ* "Abu Syah berdiri". Nama aslinya tidak diketahui dan hanya dikenal dengan nama panggilanannya

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *اَكْتُبُوا لِأَبِي سَاهٍ* "Tulislah untuk Abu Syah." Hal ini dengan tegas membolehkan untuk menulis ilmu selain Al-Qur'an. Hadits ini semusal dengan hadits riwayat Ali *Radhiyallahu Anhu* yang menyebutkan "Apa yang ia hafal semuanya terdapat dalam lembaran ini." Serupa dengan hadits riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan, "Bahwasanya Abdullah bin Umar menulis dan aku tidak menulis." Dan ada juga hadits-hadits yang melarang untuk menulis selain Al-Qur'an, maka di antara Salafush-shalih ada yang melarang menulis ilmu selain Al-Qur'an. Jumbuhur ulama dari kaum Salafush-shalih membolehkan menulis ilmu, lalu ulama setelah mereka bersepakat bahwa disunnahkan untuk menulis ilmu. Mereka menjawab hadits-hadits larangan menulis ilmu dengan dua jawaban,

- Pertama, hadits-hadits itu *mansukh* (terhapus), larangan itu berlaku pada awal islam sebelum Al-Qur'an dikenal setiap muslim; maka dilarang untuk menulis selain Al-Qur'an karena khawatir bercampur dan menyerupai Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an sudah dikenal secara luas dan aman dari kerusakan, seperti bercampur dengan hadits; dibolehkan menulis selain Al-Qur'an.
- Kedua, larangan itu bagi yang yakin dengan kekuatan hafalannya dan takut bergantung pada apa yang ditulis. Sedangkan izin dibolehkan menulis itu bagi yang tidak yakin akan kekuatan hafalannya. *Wallahu A'lam*.

## (84) Bab Larangan Membawa Senjata ke Makkah Tanpa Diperlukan

٣٢٩٤. حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعِينٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ  
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ  
لأَحَدِكُمْ أَنْ يَخْتَلِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ

3294. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Ibnu A'ayan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh bagi seorangpun di antara kalian yang memasuki Makkah dengan membawa senjata."

### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2955).

### • Tafsir hadits: 3294

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَخْتَلِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ "Tidak boleh bagi seorangpun di antara kalian yang memasuki Makkah dengan membawa senjata." Larangan ini berlaku apabila hal itu tidak diperlukan. Jika diperlukan; boleh membawa senjata. Inilah madzhab kami dan jumbuh ulama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurut ulama, hadits ini dipahami jika memang membawa senjata itu tidak dibutuhkan dan tidak darurat, jika dibutuhkan; maka dibolehkan membawa senjata. Inilah madzhab Malik, Syafi'i dan Athaa'. Al-Hasan Al-Bashri memakruhkan hal itu; berpegang pada zhatir hadits. Dalil

jumhur ulama adalah masuknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun pelaksanaan umrah qadha', dengan disyaratkan oleh beliau untuk membawa senjata tapi diletakkan dalam sarungnya. Dan masuknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditahun penaklukan kota Makkah dengan perlengkapan siap untuk berperang. Ikrimah mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama, ia berpendapat, "Seseorang boleh membawa senjata apabila memang dibutuhkan, tapi ia harus membayar *fiyah* atas hal itu." Mungkin saja yang dia maksud itu adalah apabila seorang yang sedang ihram, memakai tutup kepala dan membawa tameng besi dan lain sebagainya. Jika ini yang dia maksud; maka pendapatnya tidak bertentangan dengan jumhur ulama. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

## (85) Bab Boleh Masuk Makkah Tanpa Berihram

٣٢٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  
أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا  
مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ فَلَئِنْ لِمَالِكٍ أَخْبَدْتَنِي أَنْ شَهَابٍ عَنْ  
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ  
وَعَلَى رَأْسِهِ مَغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ حَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ  
بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ

3295. *Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami -Al-Qa'nabi berkata, Aku telah membacakan kepada Malik bin Anas, sedangkan Qutaibah berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, -lafazh hadits berasal darinya- aku berkata kepada Malik, "Apakah Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadamu, hadits dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Salliam masuk ke Makkah pada hari pembebasan Makkah dengan mengenakan tutup kepala, ketika beliau melepaskannya; ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau lalu berkata, "Ibnu Khatthab bergantung di kelambu Ka'bah", maka beliau bersabda, "Bunuhlah dia"! Malik menjawab, "Ya."*

### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid Bab: Dukhuul Al-Haram wa Makkah Bi Ghairi Ihraam* (nomor 1846), Kitab: *Al-Jihad Bab: Qatl*

*Al-Asir wa Qatl Ash-Shabr* (nomor 3044), *Kitab. Al-Maghazi Bab: Aina Rakaza An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Ar-Rayah Yaum Al-Fath* (nomor 4286), *Kitab: Al-Libas Bab: Al-Mighfar* (nomor 5808) secara ringkas.

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Qatl Al-Asir wa Laa Yu'radh 'Alaih Al-Islam* (nomor 2685).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: Muw Jaz'a Fii Al-Mighfar* (nomor 1693).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Dukhuul Makkah Bi Ghairi Ihraam* (nomor 2867 dan 2868).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jihad Bab: As-Silaah* (nomor 2085), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1527)

٣٢٩٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقِيفِيُّ وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ اللَّهْمِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

3296. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami,- Yahya berkata, Mu'awiyah bin 'Ammar Ad-Duhni telah mengabarkan kepada kami, sementara Qutaibah berkata, Mu'awiyah bin 'Ammar Ad-Duhni telah memberitahukan kepada kami- dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah -dan Qutaibah berkata, beliau masuk pada hari pembahasan kota Makkah dengan mengenakan sorban hitam tanpa berihram-. Menurut riwayat Qutaibah ia berkata, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami dari Jabir.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Dukhuul Makkah Bi Ghairi Ihraam* (nomor 2869), *Kitab: Az-Zinah Bab: Lubs Al-'Amaa'im As-Suud* (nomor 5359), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2947).

٣٢٩٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَزْمَ قَتَحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

3297. *Ati bin Hakim Al-Audiy telah memberitahukan kepada kami, Syarik telah mengabarkan kepada kami, dari 'Ammar Ad-Duhni, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah pada hari pembebasan kota Makkah dengan mengenakan sorban hitam.*"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Mae Jaa'a Fii Al-Aituyah* (nomor 1679).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zinah Bab: Lubs Al-'Amaa'im As-Suud* (nomor 5360), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2890).

٣٢٩٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُتَسَوِّرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

3298. *Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami dari Musawir Al-Warraq, dari Ja'far bin Amr bin Huraitis, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan manusia dengan mengenakan sorban hitam.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Libas Bab: Fii Al-'Amaa'im* (nomor 4077).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zinah Bab: Lubs Al-'Amaa'im Al-Hirqaaniyyah* (nomor 5358), *Bab: Irkhaa' Tharaf Al-'Imamah Baina Al-Katifa'in* (nomor 5361) hadits yang sama secara ringkas.

3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah wa As-Sunnah Fih* Bab. *Mau Ju'a* Fu *Al-Khutbah Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 1104), Kitab: *Al-Jihad* Bab: *Lubs Al-'Amaa'im Fii Al-Harb* (nomor 2821), Kitab: *Al-Libas* Bab. *Al-'Imamah As-Saudaa'* (nomor 3584), Bab: *Irkhaa' Al-'Imamah Baina Al-Katfain* (nomor 3587), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10716).

٣٢٩٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو  
 أَسَمَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي حَدِيثِ الْحُلَوَانِيِّ قَالَ  
 سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرٍوَ بْنِ حُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ  
 أَرَضَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

3299. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Al-Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Musawir Al-Warraaq, ia berkata, ia telah memberitahukan kepadaku -dalam hadits riwayat Al-Hulwani, ia berkata, aku pernah mendengar Ja'far bin Amr bin Hurait- dari ayahnya, ia berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang di atas mimbar dengan mengenakan sorban hitam, ke dua ujung sorban menjulur di atas kedua pundaknya." Abu Bakar tidak menyebutkan, "Di atas mimbar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3298.

- **Tafsir hadits: 3295-3299**

Perkataannya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِعْمَرٌ

"Baktua Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke Makkah pada hari pembebasan Makkah dengan mengenakan tutup kepala." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau mengenakan sorban hitam tanpa berikram." Dalam riwayat yang lain diterangkan, "Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin dengan mengenakan sorban hitam" Al-Qadhi berkata, "Untuk meng-

gabungkan makna hadits-hadits itu, bahwa ketika masuk ke Makkah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan tutup kepala, kemudian mengenakan sorban setelah meletakkan tutup kepala, berdasarkan hadits tersebut."

Perkataannya, *خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ كَعْبَةَ* "Beliau berkhotbah di hadapan kaum muslimin dengan mengenakan sorban hitam." Karena khutbah itu dilakukan di pintu ka'bah setelah hari pembebasan Makkah.

Perkataannya, *دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ* "Beliau masuk ke Makkah tanpa berihram." Hal ini merupakan dalil bagi yang berpendapat, boleh memasuki Makkah walaupun tanpa berihram bagi yang tidak mau melaksanakan ibadah, baik ia sering masuk ke Makkah karena kebutuhan seperti tukang kayu bakar, rumput, air, pemburu, dan lain sebagainya, ataupun jarang, seperti pedagang, pengunjung dan lainnya, baik keadaannya aman atau mencekam. Inilah pendapat Imam Sya-fi'i yang paling shahih dari salah satu pendapatnya, yang difatwakan oleh para pengikut madzhab Syafi'i. Pendapatnya yang kedua bahwa tidak boleh masuk ke Makkah tanpa berihram walaupun ada keperluan, dan tidak boleh sering masuk ke Makkah kecuali apabila seseorang berperang, atau takut dari peperangan, atau takut dari orang zalim jika ia menampakkan diri. Inilah yang dinukilkan Al-Qadhi dari mayoritas Ulama.

Perkataannya,

*حَامَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْنَانِ الْكُفْرَةِ. فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ.*

"Ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau lalu berkata, "Ibnu Khaththal bergantung di kelambu Ka'bah", maka beliau bersabda, "Bunuhlah dia". Ulama berkata, orang tersebut dibunuh karena ia telah murtad dan juga membunuh seorang muslim yang menolongnya, menghina dan mencaci Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dia mempunyai dua orang budak wanita yang bernyanyi menghina Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kaum muslimin. Jika ada yang berkata, bukankah dalam hadits yang lain disebutkan, siapa yang masuk ke masjid; maka ia aman, lalu mengapa tetap dibunuh? Sedangkan ia bergantung di kelambu ka'bah. Jawabannya, ia tidak termasuk dalam jaminan keamanan. Namun dia, Ibnu Abu Sarh dan dua orang budak wanitanya adalah pengecualian dari hal tersebut; maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap memerintahkan untuk membunuhnya walaupun ia ber-



gantung di kelambu Ka'bah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits yang lain. Ada yang berpendapat, karena termasuk orang yang tidak melaksanakan syarat, bahkan ikut juga berperang.

Hadits ini merupakan hujjah bagi Imam Malik, Syafi'i dan yang sependapat dengan mereka yakni yang membolehkan untuk melaksanakan *hudud* dan *qishash* di tanah haram Makkah. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh, dan metakwilkan hadits ini bahwa ia dibunuh pada saat yang dibolehkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Ulama madzhab kami menjawab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibolehkan melakukan peperangan itu pada saat memasuki kota Makkah sehingga bisa menguasainya dan penduduknya tunduk kepada beliau, sedangkan Ibnu Khathal dibunuh setelah itu. *Wallahu A'lam*.

Nama Ibnu Khathal adalah Abdul 'Uzza. Muhammad bin Ishaq berkata, "Namanya Abdullah." Al-Kalbi berkata, "Namanya Ghalib bin Abdullah bin Abdi Manaf bin As'ad bin Jabir bin Katsir bin Taim bin Ghalib." Menurut pakar sejarah namanya Ibnu Khathal, ada yang berpendapat, namanya Sa'ad bin Huzaits. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *قَرَأْتُ عَلَى تَالِكِ بْنِ أَنَسٍ* "Aku telah membacakan kepada Malik bin Anas", dalam riwayat yang lain, "Aku berkata kepada Malik, "Apakah Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadamu, dari Anas, lalu di akhir hadits Malik berkata, "Ya". Jadi makna hadits, apakah Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadamu dari Anas seperti ini. Malik menjawab, "Ya, ia telah memberitahukan kepadaku." Banyak sekali dalam hadits-hadits shahih dengan ungkapan seperti itu, namun di akhir haditsnya tidak disebutkan, "Ya." Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan lafazh "Ya" di akhir hadits seperti hadits ini. Contohnya, apabila seseorang membacakan kepada syaikhnya dengan berkata, "Apakah Fulan telah memberitahukan kepadamu?" atau ungkapan yang semisal, lalu Syaikh itu menyimak dan mengerti apa yang disampaikan dan tidak mengingkarinya. Sebagian ulama Syafi'i dan ahli zhahir berpendapat, tidak sah menyimak hadits tanpa persetujuan dengan lafazh "Ya", maka jika syaikh tidak mengatakan "Ya" tidak sah bacaan hadits seseorang terhadap gurunya. Jumhur ulama dari pakar hadits, fikih dan ushul fikih berpendapat, disunnahkan untuk mengatakan "Ya" dan tidak disyaratkan untuk mengatakan suatu apapun, bahkan sah walaupun syaikh hanya diam saja. Keadaan seperti itu, cukup dengan zhahir yang diperlihatkan syaikh, karena ia

tidak boleh membenarkan kesalahan saat kondisi seperti itu. Al-Qadhi menjawab, "Inilah madzhab semua ulama, sedangkan sekelompok orang dari Salafush-shalih ada yang mengatakan, "Ya", diucapkan sebagai penegas perkataan, kehati-hatian dan bukan persyaratan yang harus dilaksanakan.

Perkataannya, *مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الدُّهْنِيُّ* "Mu'awiyah bin 'Ammar Ad-Duhnny" Ad-Duhnny dinisbatkan ke Ad-Duhn yaitu keturunan dari Bajulah. Inilah yang kami sebutkan mengenai dia. Lafazhnya "Ad-Duhn" lebih masyhur. Namun ada yang mengatakan "Ad-Dahn" seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id As-Sam'ani pakar tentang ilmu nasab dan Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi.

Perkataannya, *رَعَى عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءَ* "Beliau mengenakan sorban hitam." Hal ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian berwarna hitam. Dalam riwayat yang lain, "Beliau berkhutbah dengan mengenakan sorban hitam." Hal ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian hitam ketika berkhutbah, walaupun lebih utama memakai pakaian berwarna putih; sebagaimana ditetapkan dalam hadits yang Shahih "Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih." Memakai pakaian berwarna hitam ketika berkhutbah hukurnya boleh, namun lebih utama memakai pakaian yang berwarna putih sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sedangkan hadits yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan pakaian berwarna hitam untuk menerangkan bahwa pakaian tersebut boleh dikenakan. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ  
سَوْدَاءَ قَدْ أَرَعَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

"Seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang di atas mimbar dengan mengenakan sorban hitam, ke dua ujung sorban menjulur di atas kedua pundaknya." Beginilah lafazh yang terdapat pada semua naskah negeri kami dan lainnya mencantumkan *طَرَفَيْهَا* "Kedua ujung sorban" dengan bentuk ganda, demikian lafazhnya yang terdapat dalam kitab *Al-Jam'u Bain Ash-Shahihain* karya Al-Humaidi. Al-Qadhi Iyadh berkata, yang benar dan yang dikenal itu lafazhnya *طَرَفُهَا* "Ujungnya" dengan bilangan tunggal, dan sebagian lagi meriwayatkan

dengan *طَرَفَيْنِ* dengan bentuk ganda. *Wallahu A'lam*. Penjelasan tentang menjulurkan sorban akan diulas pada *Kitab: Al-Libas*.

\*\*\*

**(86) Bab Keutamaan Madinah, Do'a Nabi Shallallahu  
Alaihi wa Sallam Agar Kota itu Diberkahi, Keterangan  
Bahwa Kota itu Adalah Tanah Haram, Termasuk  
Binatang Buruan dan Pepohonannya dan Keterangan  
Batasan Tanah Haramnya**

۳۳۰۰. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَزْدِيُّ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ عَنْ عَنَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ  
حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ  
مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا بِعَثَلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ  
مَكَّةَ

3300. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz - yakni Ibnu Muhammad Ad-Darawardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Amir bin Yahya Al-Mazini, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid bin Ashim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan berdoa untuk penduduknya, sementara aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan aku juga telah berdoa agar setiap sha' dan mudnya diberkahi dua kali lipat dari yang telah didoakan Ibrahim untuk penduduk Makkah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu' Bab Barakah Shaa' An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Muddihi* (nomor 2129), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5301).

٣٣٠١. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَهُوَ الْمَازِنِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَا حَدِيثُ وَهَيْبٍ فَكَرَوَانِيَةُ الدَّرَاوَرْدِيُّ بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَمِنْ رِوَايَتَيْهِمَا مِثْلُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ

3301. Abu Kamal Al-Jahdari telah memberitahukannya kepadaku, Abdu Aziz -yakni Ibnu Al-Mukhtar- telah memberitahukan kepada kami, (H), dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepadaku, (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Al-Makhzumi telah mengabarkan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Amr bin Yahya -yakni Al-Mazini- dengan sanad seperti ini. Sedangkan hadits Wuhaib sama dengan riwayat Ad-Darawardi, "Dua kali lipat dari yang telah didoakan Ibrahim", dan riwayat Sulaiman bin Bilal dan Abdu Aziz bin Al-Mukhtar pada riwayat keduanya, "Sebagaimana hal yang telah didoakan Ibrahim."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3300.

٣٣٠٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَادِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَافِعِ بْنِ

حَدِيثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ  
وَإِنِّي أَحْرَمْتُ مَا بَيْنَ لَأَنْتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ

3302. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Bukar -yakni Ibnu Mudhar- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Al-Had, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Abdullah bin Amr bin Utsman, dari Rafi' bin Khadzj, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, dan sungguh aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu"- maksudnya adalah Madinah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3567).

٣٣٠٣. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ  
عُبَيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ  
فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحَرَمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحَرَمَتَهَا  
فَدَاوَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا  
وَحَرَمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحَرَمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَأَنْتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَيْدِيهِمْ حَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِنْ  
شِئْتَ أَفْرَأْتُكَ قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ

3303. Abdullah bin Muslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaid bin Muslim dari Nafi' bin Jubair, bahwa Marwan bin Al-Hakam berkhutbah di hadapan manusia, lalu ia menyebutkan Makkah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah haram dan tidak menyebutkan Madinah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah haram; maka Rafi' bin Khudaij memanggungnya dan berkata, "Mengapa aku hanya mendengar, engkau hanya menyebutkan Makkah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah haram, akan tetapi engkau tidak menyebutkan tentang Madinah, penduduknya dan statusnya sebagai tanah

*haram juga; dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjadi tanah haram apa-apa yang di antara dua bukit berbatu (Madinah), hal itu terdapat pada kami yang tertulis di kulit yang telah disamak milik Khaulanti, jika engkau berkenan; akan aku bacakan kepadamu, perawi (Nafi') berkata, Marwan terdiam lalu berkata, sungguh aku pernah mendengar sebagiannya saja.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3585).

٣٣٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُقَطَّعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُضَادُّ صَيْدُهَا

3304. *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Ahmad, Abu Bakar berkata, Muhammad bin Abdullah Al-Asadi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah Haram, dan sungguh aku telah menjadi Madinah sebagai tanah haram, yaitu apa-apa yang di antara dua bukit berbatu, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya dan tidak boleh dibunuh binatang buruannya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2748).

٣٣٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَحْرَمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ

الْمَدِينَةَ أَنْ يُقَطَّعَ عِصَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَبْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ  
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْنَةً غَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ  
 خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَالِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ  
 شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3305. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Utsmari bin Hakim telah memberitahukan kepada kami, Amir bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram di antara dua bukit berbatu, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya, tidak boleh dibunuh binatang buruannya, lalu beliau bersabda, "Seandainya mereka mengerti, Madinah itu lebih baik bagi mereka. Tidaklah ada seorangpun meninggalkan Madinah karena tidak senang, melainkan Allah akan mendatangkan ke Madinah pengganti yang lebih baik dari pada orang tersebut, dan tidaklah seseorang bertahan tinggal di Madinah dengan mengalami kesulitan hidup melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi pada hari kiamat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3885).

٣٣٠٦. وَعَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ  
 حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُتَيْرٍ  
 وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا آذَانَهُ اللَّهُ فِي  
 النَّارِ ذَرْبِ الرُّمَّاصِ أَوْ ذَرْبِ الْمَلْحِ فِي الْمَاءِ

3306. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Utzman bin Hakim Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, Amir bin Sa'ad bin



Abi Waqqash, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, lalu menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Ibnu Numair dan menambahkan lafazh, "Tidaklah seorangpun yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, kecuali Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya timah dalam api, atau sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3885).

٣٣٠٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنِ الْعَقَدِيِّ قَالَ  
عَبْدُ أَحْيَرَنا عِنْدَ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ  
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَيَّ قَصِيرَهُ  
بِالْفَغْيِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخِيطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ  
جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ  
غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا تَفْلِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَأَنِّي أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ

3307. Ishaq bin Ibrahım dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Al-Aqadi. Abd berkata, Abdul Malik bin Amir telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Muhammad, dari Amir bin Sa'ad, bahwasanya Sa'ad pernah berkendara menuju istananya di Al-Aqiq, tiba-tiba ia mendapati seorang budak laki-laki sedang memotong atau menebang pohon, lalu Sa'ad mengambil pohon itu. Ketika Sa'ad pulang, dia didatangi oleh keluarga budak tersebut, kemudian mereka meminta kepada Sa'ad agar mengembalikan apa yang diambilnya tersebut kepada anak mereka atau kepada mereka sendiri. Maka Sa'ad mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah untuk mengembalikan hak yang telah diserahkan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Sa'ad menolak untuk mengembalikan pohon tersebut kepada mereka.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3868).

٣٣٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ  
إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ  
أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ  
مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِيزِيِّ  
لِي غَلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يُخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرِيدُنِي وَرَأَاهُ  
فَكَفَّتْ أُنْحَدُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي  
الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدُ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ  
فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيَّ الْمَدِينَةَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحْرَمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا  
حُرِّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدْهَمٍ وَصَاعِهِمْ

3308. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il, Ibnu Ayyub berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Abu Amr telah mengabarkan kepadaku, yaitu budak Al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Abu Thalhah, "Carikanlah aku dari anak-anak kalian untuk membantuku" lalu Abu Thalhah keluar memboncengku di belakangnya, maka aku melayani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setiap kali beliau singgah. Ia sebutkan dalam hadits, lalu kami berangkat sampai tampak oleh kami gunung uhud; Nabi bersabda, "Gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintainya." Ketika kami melihat Madinah beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua gunung ini sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram, Ya Allah, berkahilah setiap sha'dan mud mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: fadhli Al-Khidmah Fii Al-Ghazwi* (nomor 2889), *Kitab: Ahadits Al-Anbiya' Bab: 10* (nomor 3367), *Kitab: Al-Maghazi Bab: Uhud Jabal Yuhibbunaa wa Nuhibbuhu* (nomor 4084), *Kitab: Al-Ttisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakar An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhdha 'Alaa Ittifaaq Ahl Al-'ilm wa Maa Ijtama'a 'Alaihi Al-Hirmaan Makkah wa Al-Madnah, wa Maa Kaana Bihimaa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr* (nomor 7333)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fii Fadhl Al-Madiinah* (nomor 3922), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1116).

۳۳۰۹. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ عَمْرٌ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي أُحْرَمُ مَا بَيْنَ لَأَبْتَيْهَا

3309. Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, Ya'qub -yakni ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama, hanya saja ia menyebutkan, "Sungguh aku menjadikan daerah yang di antara dua bukit berbatu ini sebagai tanah haram."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3308.

۳۳۱۰. وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَسَمِعْتُ أَحَدًا فِيهَا حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ لِي هِدْيَةٌ شَدِيدَةٌ مَنْ أَحَدَتْ فِيهَا حَدَّثَنَا أَوْ أَوْ مُحَدَّثًا فَقَلْبِي لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ فَقَالَ

### ابْنُ أَنَسٍ أَوْ آوَى مُخِدِّنَا

3310. Hamid bin Umar telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan Madinah tanah haram? Ia menjawab, Ya, antara di sini sampai di sini, maka barangsiapa yang berbuat dosa di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah. Kemudian dia berkata kepadaku, ini sangat keras, karena beliaulah bersabda, "Barangsiapa yang berbuat bid'ah di Madinah; maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia, serta Allah tidak menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya kelak pada hari kiamat." Ia berkata, Ibnu Anas berkata, "Atau melindungi pelaku bid'ah."

• **Takhrij hadits**

• Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhu'il Al-Madinah* Bab: *Il Haram Al-Madinah* (nomor 1867), Kitab: *Al-I'tsham Bi Al-Kitab wa As Sunnah* Bab: *Itsmu Man Aatwa Mubhditsan* (nomor 7306), *Tuhfuk Al-Asyraf* (nomor 932).

۳۳۱۱. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ  
 قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ  
 قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يُحْتَلَى خِلَافَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ  
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

3311. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Ashim Al-Ahwal telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjadikan Madinah tanah haram?" Ia menjawab, "Ya, Madinah dijadikan tanah haram, tidak boleh dipotong rumputnya, maka barangsiapa yang melakukan hal itu; ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua ummat manusia."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3310.

٣٣١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قِيمًا قَرَأَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ تَارِكٌ لَهُمْ فِي مَكْتَابِهِمْ وَبَارِكٌ لَهُمْ فِي ضَاعِهِمْ وَبَارِكٌ لَهُمْ فِي مُدْعِهِمْ

3312. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, atas apa yang ia bacakan kepadanya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Berkahilah penduduk Madinah dalam setiap timbangan mereka, berkahilah Sha'mereka, dan berkahilah Mud mereka."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'* Bab: Barakah Sha' An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Muddihi (nomor 2130), Kitab: *Al-Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah* Bab: *Maa Dzakara An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhdha 'Alaa Ittijaaq Ahl Al-'ilm wa Mau Ijtama'a 'Alaihi Al-Himmatur Makkah wa Al-Madiinah, wa Maa Kaana Biki-maa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaj-jirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr* (nomor 7331), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 203).

٣٣١٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ

3313. Zuhair bin Harb dan Ibrahim bin Muhammad As-Sami telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Yunus telah memberitahukan, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Berilah keberkahan di Madinah dua kali lipat lebih banyak dari pada Makkah."

## • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madinah* Bab: *haduts* (nomor 1885), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1559).

۳۳۱۴. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنْ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَتْ فِيهَا أَسْتَنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَجْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدِيثًا أَوْ آوَى مُخْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّسَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيْهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ

3314. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Mu'awiyah. Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dari Ibrahim At-Taimiy, dari ayahnya, ia berkata, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia mengatakan, "Barangsiapa yang mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitabullah dan lembaran ini, -Ayahnya Ibrahim berkata, dan lembaran itu tergantung di sarung pedang sungguh ia berdusta, padanya tertulis tentang unta yang disembelih dan hal-hal yang berhubungan dengan hukuman dalam pembunuhan, di dalamnya juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi

wa Sallam mengenai Madinah, beliau bersabda, "Madinah adalah tanah haram antara 'Araf hingga Tsaur; maka barangsiapa melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah; maka dia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah fardhunya serta sunnahnya, jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka. Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; maka dia mendapatkan kutukan dari Allah, malaikat dan semua ummat manusia, serta Allah tidak akan menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya."

Hadits riwayat Abu Bakar dan Zuhair selesai pada lafazh, "Dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka", dan tidak menyebutkan lafazh setelahnya, juga tidak ada pada riwayat mereka berdua lafazh "Tergantung di sarung pedangnya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madinah* Bab: *Haram Al-Madinah* (nomor 1870), Kitab: *Al-Jizyah wa Al-Muwadda'ah* Bab: *Dzimmah Al-Muslimin wa Jiwarhum Waahidah, Yas'a Bihaa Adnaahum* (nomor 3172), Bab: *Itmu Man 'Aahudu Tsumma Ghaadara* (nomor 3179), Kitab: *Al-Fara'idh* Bab: *Itmu Man Tabarra'a Min Mawalih* (nomor 6755), Kitab: *Al-Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah* Bab: *Maa Yukrahu Min At-Ta'ammug wa At-Tanaazu' wa Al-Ghuluto Fii Ad-Diin wa Al-Bida'* (nomor 7300).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-'itq* Bab: *Tahrir Tawalli Al-'Atiq Ghair Mawalih* (nomor 3773).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik* Bab: *Fu Tahrim Al-Madinah* (nomor 2034).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Walaa wa Al-Hibah 'An Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* Bab: *Maa Jaa'a Fiiman Tawalla Ghairu Mawalih Au Idda'a Ilaa Ghairi Abihi* (nomor 2127), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10317).

٣٣١٥. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ خَمِيصًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَقَلَبَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيْهِمَا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

3315. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Musahir telah mengabarkan kepada kami, (H) Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy dengan sanad seperti ini serupa dengan hadits Abu Kurair dari Abu Mu'awiyah terus sampai akhirnya, dan ia menambahkan, "Barangsiapa yang mengingkari janji dengan seorang muslim, maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua umat manusia, serta tidak akan diterima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya." Namun dalam hadits keduanya tidak terdapat lafazh "Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya," dalam riwayat Waki' tidak disebutkan "Pada hari kiamat kelak."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3314.

٣٣١٦. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ السَّقْدَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكَيْعٍ إِلَّا قَوْلَهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهِ وَذَكَرَ اللَّعْنَةَ لَهُ

3316. Abdullah bin Umar Al-Qawairi dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy dengan sanad ini



serupa dengan hadits Ibnu Mushir dan Waki', hanya saja ia mengatakan, "Siapa yang mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya," dan menyebutkan "Kutukan baginya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3314.

٣٣١٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَقْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدِيثًا أَوْ آوَى مُعَدِّئًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُعْتَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلٌ وَلَا صَرْفٌ

3317. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Abi Al-Ju'afi telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah, dari Sulaiman, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Madinah itu adalah tanah haram, barangsiapa yang berbuat dosa di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah; maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia, serta Allah tidak menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya kelak pada hari kiamat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-'Itq Bab: Tahrim Tawalli Al-'Atsuq Ghair Mawalithi* (nomor 3771) hadits yang sama.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Adab Bab: Fii Ar-Rajul Yantamiy Ilaa Ghair Mawalithi* (nomor 5114) hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12376).

٣٣١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ شَفِيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ

يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَادَ وَدِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاغَهُمْ فَصَنَ  
أَخْفَرَ مُشْبِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

3318. Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepadaku, 'Ubaidullah Al-Asyja'i telah memberitahukan kepadaku, dari Sufyan, dari Al-A'masy dengan surat yang sama, dan dia tidak menyatukan, "Pada hari kiamat kelak" dan menambahkan, "jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka, barangsiapa mengingkari janji dengan seorang muslim; maka dia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah fardhunya dan serta sunnahnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12385).

٣٣١٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ  
تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا دَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ  
لَا بَيْنَهَا حَرَامٌ

3319. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah berkata, Seandainya aku melihat kijang makan rumput di Madinah; maka aku tidak akan mengusirnya; karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa-apa yang berada di antara dua bukit berbatu adalah tanah haram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Laabatay Al-Madiinah* (nomor 1873).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fis Fadhl Al-Madiinah* (nomor 3921), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13235).

٣٣٢٠. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَاتِنِي الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الطَّيَاءَ مَا بَيْنَ لَاتِنِيهَا مَا دَعَرْتُهَا وَجَعَلَ النَّبِيُّ عَشْرَ مِيَلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمْي

3320. Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua bukit berbatu hitam, Abu Hurairah berkata, "Seandainya aku mendapati kijang berada di antara dua bukit berbatu hitam, maka aku tidak akan mengusirnya, lalu beliau menjadikan 12 mil dari sekitar Madinah sebagai daerah terlarang.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13294).

٣٣٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قِيمًا قَرِيًّا عَلَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ التَّمْرِ حَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَحَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ بِمَكَّةَ وَإِنِّي

أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِنْهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ  
وَلِيْدَ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ

3321. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas - atas apa yang dibacakan kepadanya- dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, bahwasanya kaum muslimin ketika mereka memetik buah panen pertama; mereka membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambilnya beliau berdo'a, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan pada hasil buah-buahan kami, pada kota Madinah kami, pada setiap sha' kami dan mud kami! Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu, dan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan Nabi-Mu. Sungguh Ibrahim telah berdo'a kepada-Mu untuk (kemakmuran) Makkah, dan sungguh aku juga berdo'a kepada-Mu untuk Madinah sebagaimana do'a Ibrahim untuk Makkah, dan do'anya yang lain", ia berkata, kemudian beliau memanggil anak kecil lalu memberikan buah itu kepadanya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ad-Da'awat Bab: Maa Yaquul Idzan Ra'as Al-Bakuurah Min Ats-Tamar (nomor 3454), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12740).

٣٣٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَرِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ  
شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا  
وَفِي بَيْتَانَا وَفِي مَدَنَاتِنَا وَفِي صَاعِنَا بِرَّكَةً مَعَ بَرَّكَةِ ثَمَرِكَ ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ  
مَنْ يَخْضَرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ

3322. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani telah mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah diberi buah-buahan hasil panen yang pertama, lalu beliau berdo'a, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan

kepada kami di Madinah kami ini, pada buah-buahan kami, pada mud dan sha' kami dengan keberkahan yang tidak pernah terhenti!" Setelah itu beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di antara orang yang hadir saat itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Ath'imah Bab: idzaa Ataa Bi Awwali Ats-Tsamrah* (nomor 3329), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12707).

• **Tafsir hadits: 3300-3322**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallum*, *إِنَّ إِزَاهِمَةَ حَرَّمَ نَكْفًا* "Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikannya Makkah sebagai tanah haram", hal ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa Makkah dijadikan tanah haram pada masa Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Pendapat yang benar itu, adalah bahwa Makkah menjadi tanah haram semenjak penciptaan langit dan bumi. Masalah ini sudah dibahas dengan lengkap pada bab sebelumnya. Para ulama menyebutkan dua kemungkinan tentang Nabi Ibrahim *Alaihissalam* yang menjadikannya tanah haram,

- Pertama, beliau menjadikannya tanah haram atas perintah dari Allah dan bukan hasil ijtihadnya; maka kadang-kadang penobatan menjadikan tanah haram itu kepadanya, kadang juga kepada Allah *Ta'ala*.
- Kedua, bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk hal itu; maka Allah menjadikannya tanah haram karena doa Nabi Ibrahim; maka pengharaman itu dinisbatkan kepadanya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallum*, *رَأَيْتُ حُرْمَةَ الْمَدِينَةِ كَمَا حُرِّمَتْ إِزَاهِمَةَ نَكْفًا* "Sedangkan aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram." Muslim menyebutkan beberapa hadits setelahnya dengan makna yang serupa. Hadits-hadits ini zhahimnya adalah hujjah bagi Imam Syafi'i, Malik dan yang sependapat dengan keduanya tentang haramnya binatang buruan Madinah dan pohon-pohonnya. Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan pada hadits "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan pipit." Sahabat-sahabat kami menjawab dengan dua jawaban, bisa jadi hadits tentang burung pipit sebelum status Madinah menjadi tanah haram. Yang kedua, mungkin saja seseorang berburu di tempat

yang dibolehkan dan bukan dari Madinah. Jawaban ini tidak sesuai dengan dasar-dasar madzhab mereka sendiri; karena menurut madzhab Abu Hanifah, seseorang yang berburu di luar tanah haram, lalu dibawa ke tanah haram; maka statusnya menjadi sama dengan berburu di tanah haram. Akan tetapi alasan mereka ini lemah; dan bisa dibantah dengan dalil mereka sendiri. Yang masyhur dalam madzhab Malik, Syafi'i dan jumhur ulama, bahwa tidak ada denda bagi yang memburu binatang buruan dan menebang pohon di Madinah, jadi hukumnya tetap haram namun tidak ada denda. Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Abi Laila berkata, "Wajib ada denda sebagaimana tanah haram Makkah." Pendapat ini senada dengan sebagian ulama madzhab imam Malik. Imam Syafi'i berpendapat dalam fatwanya yang lama, "Binatang yang diburu seseorang di tanah haram boleh diambil oleh penguasa berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang disebutkan Muslim." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada seorangpun sahabat yang mengatakan hal itu kecuali Syafi'i dalam fatwanya yang lama." *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَأْتَيْنِهَا - يُرِيدُ الْمَدِينَةَ

"*Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu*" -maksudnya Madinah-. Ahli bahasa arab dan pakar dalam memahami kata-kata sulit yang ada dalam hadits berpendapat, اللاتان bentuk tunggalnya adalah لآة yaitu tanah yang berbatu hitam. Di Madinah terdapat dua bukit yaitu di sebelah timur dan di barat, dan yang ini di antara keduanya. Disebut juga لآة, لآة, لآة ketiga lafazh ini adalah bacaan yang masyhur. Bentuk jamak yang jarang digunakan adalah لآات, dan yang sering digunakan لآت dan لآوب.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَإِنِّي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَأْتَيْنِهَا, "Sesungguhnya aku menjadikan tanah haram daerah yang di antara dua bukit berbatu" Maksudnya menjadikan Madinah tanah haram dan juga dua bukit yang berbatu hitam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يُقَطَّعُ عِصَامُهَا وَلَا يُضَادُّ ضَيْعُهَا, "Tidak boleh ditebang pohon-pohonnya dan tidak boleh dibunuh binatang buruannya." ini dengan jelas menjadi dalil jumhur ulama yang mengharamkan juga binatang buruan dan pohon Madinah. Telah disebut-

kan sebelumnya perbedaan jumhur ulama dalam masalah ini dengan Abu Hanifah. Lafazh وَالْأَعْيَاءُ artinya setiap pohon yang berduri. Bentuk tunggalnya عَصَاةٌ dan غَصِيْبَةٌ. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَلَا يَبْتُ أَحَدٌ عَلَى لِأَوْلَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dan tidaklah seseorang bersabar tinggal di Madinah dengan mengalami penderitaan dan kesulitan hidup di sana melainkan aku akan menjadi penolong atau saksiya kelak pada hari kiamat." Pakar bahasa berkata, الْأَوْلَاءُ artinya penderitaan. Sedangkan الْجُهْدُ artinya kesulitan hidup, dan terkadang dibaca dengan الْجُهْدُ. Dan jika diartikan dengan "kemampuan" maka bacaan dengan الْجُهْدُ lebih populer, namun ada juga yang membaca dengan الْجُهْدُ. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Melainkan aku akan menjadi penolong atau saksiya." Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Sudah lama aku menanyakan tentang makna hadits ini kepada para ulama, mengapa syafaat itu dikhususkan bagi penduduk Madinah sementara syafaat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam itu berlaku bagi semua ummatnya dan ditanggguhkan untuk diberikan pada hari kiamat nanti?" Akhirnya aku mendapatkan jawaban yang lengkap dan memuaskan yang tertuang dalam beberapa lembaran, dan siapapun yang membacanya akan mengakui kebenarannya. Ia berkata, akan aku sebutkan sebagian hal yang penting sesuai dengan tema ini.

Sebagian guru kami berkata, huruf أَوْ "atau" menunjukkan keraguan perawi. Namun zhahirnya menurut kami, tidak menunjukkan kepada keraguan, karena hadits ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Asma' binti Umais, Shafiyah binti Abi Abid, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan lafazh seperti ini. Sangat jauh kemungkinannya mereka tidak sepakat dalam riwayat ini, atau mereka meriwayatkannya dengan ragu-ragu lalu sepakat meriwayatkannya dengan lafazh seperti ini. Namun yang jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikannya seperti ini, berarti beliau memang menyampaikan sabdanya seperti ini, atau mungkin huruf أَوْ untuk pembagian, yaitu

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi saksi atas sebagian penduduk Madinah dan memberikan syafaat kepada sebagian lainnya lagi, mungkin memberikan syafaat kepada pelaku maksiat dan saksi bagi orang-orang yang taat, atau menjadi saksi bagi yang meninggal dunia semasa hidupnya dan memberikan syafaat bagi yang meninggal setelah beliau wafat, atau lain sebagainya.

Al-Qadhi berkata, "Ini merupakan tambahan keistimewaan berupa syafaat yang diperuntukkan bagi pelaku dosa, atau bagi semua alam dan persaksian beliau kepada semua umat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang orang-orang yang mati syahid pada perang uhud, "Aku akan menjadi saksi bagi mereka semua." Pengkhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan tambahan keistimewaan atau tambahan derajat dan ganjaran bagi mereka di sisi Allah. Terkadang huruf *ji* diartikan dengan "dan" sehingga maknanya "Beliau memberikan syafaat kepada penduduk Madinah sekaligus menjadi saksi bagi mereka." Telah diriwayatkan juga, "Kecuali jika aku menjadi saksi baginya, atau pemberi Syafaat." Apabila kami jadikan bahwa makna " *ji* " untuk menunjukkan keraguan, sebagaimana yang disampaikan oleh para guru kami, maka lafadh "Aku menjadi saksi" tidak bertentangan dengan sebelumnya, karena berarti tambahan atas syafaat yang disiapkan bagi selain mereka. Sekalipun lafadh "Memberikan Syafaat" adalah benar, dan itu dikhususkan bagi penduduk Madinah, tidak menafikan syafaat untuk semua umat Islam. Syafaat ini bukanlah Syafaat untuk mengeluarkan umatnya dari neraka dan menghindarkan sebagian mereka dari neraka dengan syafaat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari kiamat. Jadi syafaat yang dikhususkan bagi penduduk Madinah adalah untuk meninggikan derajat mereka, atau meringankan hisab mereka, atau sesuai dengan kehendak Allah, atau mungkin juga maknanya memuliakan mereka dengan berbagai kemuliaan pada hari kiamat kelak, seperti mereka dapat bernaung di bawah 'Arsy, atau mereka mendapatkan ketenteraman, berada di atas mimbar di surga, atau mereka dipercepat masuk ke surga, atau lain sebagainya dari keistimewaan khusus yang diberikan kepada sebagian mereka. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَدْخُعُهَا أَحَدٌ رَغَبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ



"Tidaklah ada seorangpun meninggalkan Madinah karena tidak senang, melainkan Allah akan mendatangkannya ke Madinah pengganti yang lebih baik dari pada orang tersebut." Al-Qadhi berkata, "Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat, hal ini berlaku khusus semasa hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang lainnya berpendapat, berlaku secara umum dan selamanya. Dan ini yang paling benar."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سُوءًا إِلَّا أَدَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَرْبَ الرُّصَاصِ أَوْ  
ذَرْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ

"Tidaklah seorangpun yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, kecuali Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya timah dalam api, atau sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

Al-Qadhi berkata, "Ini adalah tambahan dari riwayat yang lain, yaitu lafazh "dalam api" yang membantah semua kerancuan dalam memahami hadits-hadits yang tidak menyebutkan tambahan seperti ini, kemudian jelaslah bahwa hal itu terjadi di akhirat kelak. Mungkin maksudnya orang-orang menghendaki keburukan di Madinah pada masa hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka kaum muslimin terbebas dari hal itu, hancurlah tipu daya mereka sebagaimana hancurnya peluru yang diletakkan di api. Mungkin juga dalam teks hadits ada lafazh yang didahulukan dan diakhirkan, maksudnya "Maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya peluru yang diletakkan dalam api." Semua itu bila seseorang menghendaknya semasa masih di dunia; maka Allah tidak menunda-nunda balasannya dan siapapun tidak mempunyai kemampuan untuk menolak semua itu. Dan Allah langsung memusnahkannya sebagaimana yang terjadi atas orang-orang yang memerangi penduduk Madinah pada masa Bani Umayyah, seperti yang terjadi atas Muslim bin Uqbah yang binasa di jalan pulang dari Madinah, kemudian Yazid bin Mu'awiyah juga meninggal setelah itu dan selain keduanya yang berbuat kejahatan kepada penduduk Madinah. Ada yang berpendapat, mungkin juga maknanya "Siapa yang hendak menipu penduduk madinah lalu menyerang mereka ketika lengah; maka keinginannya tidak akan terwujud." Beda halnya jika seseorang datang dengan terang-terangan seperti para penguasa yang membolehkan hal itu, maka tidak diragukan lagi mereka pasti akan binasa."

Perkataannya, "Bahwasanya Sa'ad pernah berkendaraan menuju istananya di Al-'Aqiq, tiba-tiba ia mendapati seorang budak laki-laki sedang memotong atau menebang pohon, lalu Sa'ad mengambil pohon itu. Ketika Sa'ad pulang, dia didatangi oleh keluarga budak tersebut, kemudian mereka meminta kepada Sa'ad agar mengembalikan apa yang dia ambil tersebut kepada anak mereka atau kepada mereka sendiri. Maka Sa'ad mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah untuk mengembalikan hak yang telah diserahkan kepadaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Sa'ad menolak untuk mengembalikan pohon tersebut kepada mereka."

Hadits dengan jelas merupakan dalil bagi madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama yang mengharamkan binatang buruan dan pepohonan Madinah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Imam Abu Hanifah berselisih pendapat dalam masalah itu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dalam pembahasan ini, Muslim telah menyebutkan dalam kitab shahihnya hadits *marfu'* dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menjadikan Madinah tanah haram, dari riwayat Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, Rafi' bin Khudaj, Sahl bin Hanif dan menyebutkan juga riwayat hadits dari selain mereka; maka janganlah mendengar siapa yang berpendapat menyelisihi hadits-hadits shahih tersebut.

Hadits ini juga merupakan dalil bagi pendapat Syafi'i dalam fatwanya yang lama bahwa, "Barangsiapa yang berburu di tanah haram Madinah, atau menebang pohonnya; maka diambil semua perlengkapannya," dan ia sependapat dengan Sa'ad bin Abu Waqqash dan sekelompok sahabat lainnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada seorangpun ulama sepeninggal sahabat yang berpendapat seperti itu kecuali Syafi'i dalam kumpulan fatwanya yang lama, yang ditentang oleh para ulama lainnya."

Pendapatku (Imam An-Nawawi), "Tidak apa-apa mereka berbeda pendapat selama pendapatnya berdasarkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Inilah pendapat Syafi'i dalam fatwanya yang lama; yang dipilih karena sesuai dengan ketetapan hadits, amal sahabat yang melakukan hal yang sama dan tidak adanya ketetapan hadits yang menentang hal itu. Inilah penjelasan dari para sahabat kami. Apabila kami katakan, sesuai dengan fatwanya yang lama, maka masalah ganti rugi bagi pelakunya ada dua pendapat, pertama, orang tersebut harus mengganti rugi binatang buruan, pohon dan rumput-

rumpuhnya yang dipotong sebagaimana jaminan ganti rugi terhadap tanah haram Makkah. Yang kedua dan paling benar, yang disepakati oleh jumbuh ulama atas fatwanya yang lama bahwa penguasa mengambil apa yang diambil oleh pelaku itu.

Sedangkan maksud dari diambil, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, yang diambil pakaiannya saja, ini pendapat yang paling benar yang disepakati jumbuh ulama karena serupa dengan mengambil dari orang kafir yang terbunuh di medan peperangan, termasuk juga kudanya, senjata dan uang nafkahnya dan lain sebagainya yang termasuk digunakan oleh yang terbunuh. Lalu apa-apa yang dirampas itu diperuntukkan bagi siapa? Dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama dalam madzhab kami.

1. Pendapat pertama dan yang paling benar bahwa harta rampasan itu yang berhak memilikinya adalah orang yang mengambilnya sebagaimana diterangkan dalam hadits Sa'ad.
2. Diperuntukkan bagi penduduk miskin Madinah.
3. Diserahkan baitul mal.

Apabila seseorang membunuh orang kafir dalam peperangan; ia berhak mengambil semua yang ia gunakan kecuali kain penutup auratnya. Ada juga yang berpendapat, semuanya diambil termasuk kain penutup auratnya. Ulama madzhab kami berpendapat, semuanya diambil walaupun seseorang itu hanya berburu, baik ia telah membunuh hewan buruannya ataupun belum. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *عَتَىٰ إِيَّاكُمْ لَئِذَا قَالُوا فَتَنًا مِّنْهُنَّ مَا تُحِبُّونَ وَنَحْنُ بِهِمْ عَوْنٌ وَلَا نَكُفِّرُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ تَلْقَوْنَهُمْ* "Sampai tampak oleh kami gunung uhud; Nabi bersabda, "Gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintainya," yang benar dan terpilih bahwa maknanya adalah gunung Uhud mencintai kami dan kami pun mencintainya, Allah menjadikan keistimewaanNya dengan mencintainya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَلِئَلَّامِتَهَا لَمَّا يَهَيِّطُ مِنَ حَشِيَّةِ اللَّهِ ﴿٧٤﴾

"...Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah..." (QS. Al-Baqarah: 74).

Hal itu sebagaimana ranting yang kering merintih, kerikil yang bertasbih, dan sebagaimana batu yang membawa lari baju Musa Alai-kissalam, juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Sungguh aku mengetahui batu di Makkah yang mengucapkan salam kepadaku" Begitu

juga ketika Nabi memanggil dua pohon yang berjauhan sehingga hisa berdekatan, seperti halnya ketika tanah berbatu hitam yang bergetas lalu beliau bersabda, "Diamlah wahai bukit berbatu, karena yang berada di atasmu itu tidak lain adalah seorang Nabi atau seorang yang berkata jujur." Dan sebagaimana juga lengan kambing yang berbicara kepadanya, hal ini juga diterangkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَلَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿٤٤﴾

"...Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka..." (QS. Al-Israa': 44).

Makna ayat ini yang benar adalah bahwa setiap sesuatu bertasbih sesuai dengan keadaannya masing-masing, akan tetapi kita tidak bisa memahaminya. Inilah dan beberapa dalil yang terpilih untuk disampaikan dan yang semisal dengan hadits pada bab ini. Para peneliti hadits telah menetapkan, bahwa makna hadits ini, "Sesungguhnya gunung uhud ini mencintai kami," dengan makna sebenarnya. Ada yang berpendapat, maksudnya orang-orang yang berada di gunung Uhud ini yang mencintai kami. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

مَنْ أَخَذَتْ فِيهَا حَدَنًا أَوْ آوَىٰ مُخِدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Maka barangsiapa yang berbuat bid'ah di Madinah atau melindungi pelaku bid'ah, maka ia mendapatkan kutukan Allah, malaikat, dan semua manusia."

Al-Qadhu berkata, "Maknanya siapa yang berbuat dosa di Madinah, atau melindungi dan menjaga pelaku dosa." Lafazh *أَوَىٰ* boleh dibaca dengan *أَزَىٰ*, kata pertama lebih banyak digunakan sebagai kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sedangkan yang kedua untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Keduanya juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman,

إِذْ أَوْتَيْنَا إِلَىٰ الصَّخْرَةِ ﴿٦٣﴾

"...ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi..." (QS. Al-Kahfi: 63)

Allah Ta'ala berfirman,

وَأَوْثَقْنَاهُمْ بِالْحَبَرِ ۖ

"...dan Kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi.." (QS. Al-Mukminun: 50)

Al-Qadhi berkata, "Lafazh ini tidak diriwayatkan kecuali dengan مُخْبِتًا (pelaku bid'ah)." Al-Imam Al-Maziri berkata, "Lafazh itu diriwayatkan dengan dua bacaan مُخْبِتًا dan مُخَدَّتًا, yang pertama artinya pelaku bid'ah dan yang kedua artinya melakukan perbuatan bid'ah."

Perkataannya, *فَعَلَيْ نَفْسِهِ إِلَىٰ آجِرِهِ* "Maka ia mendapatkan kutukan Allah... dan seterusnya." Ini merupakan peringatan keras bagi yang melakukan hal itu. Al-Qadhi berkata, "Para ulama berpendapat berdasarkan hadits ini jelaslah bahwa hal itu termasuk dosa-dosa besar; karena kutukan Allah itu tidak akan diperuntukkan kecuali bagi yang melakukan dosa besar." Maknanya, Allah melaknatnya, demikian juga malaikat dan semua umat manusia. Ini merupakan penegasan untuk menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Ta'ala, karena kata اللعْن "Kutukan" secara bahasa artinya terusir dan jauh dari sesuatu. Para ulama berkata bahwa maksud kutukan di sini adalah azab yang diberikan kepadanya atas dosa yang dilakukan, dan tidak dapat langsung masuk surga, bukan maknanya seperti kutukan Allah terhadap orang-orang kafir yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *لَا يَنْجِبُ اللَّهُ بِتَمَتِّمْ الْقِيَامَةِ حُرْمًا وَلَا غَدَاً* "Serta Allah tidak menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya kelak pada hari kiamat" Al-Qadhi berkata, Al-Maziri berkata, "Ulama berbeda pendapat tentang tafsir kedua lafazh tersebut, ada yang berpendapat, *الضَّرْفُ* "Ibadah fardhu" dan *الغَدْلُ* "Ibadah sunnah"." Al-Hasan Al-Bashri berpendapat *الضَّرْفُ* "Ibadah sunnah" dan *الغَدْلُ* "Ibadah fardhu" kebalikan dari penafsiran Jumhur ulama. Al-Ashma'i berkata, "Lafazh *الضَّرْفُ* artinya taubat dan *الغَدْلُ* artinya tebusan, dan ini berdasarkan riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yunus berkata, *الضَّرْفُ* artinya apa yang diusahakan, dan *الغَدْلُ* artinya tebusan." Abu Ubaidah berkata, "Kata *الغَدْلُ* artinya tipu daya." Ada yang berpendapat, *الغَدْلُ* artinya hal yang semisal. Ada yang berpendapat, *الضَّرْفُ* artinya denda dan *الغَدْلُ* artinya tambahan dari ibadah sunnah.

Al-Qadhi berkata, "Ada yang berpendapat, tidak diterima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya dengan keridhaan dari Allah walaupun tetap mendapatkan pahala." Ada yang berpendapat bahwa maksud diterima di sini adalah diampuni dosanya karena kedua hal itu. Sementara makna "Tebusan" di sini adalah bahwa ia tidak mendapatkan tebusan untuk menebus segala dosanya, berbeda halnya dengan orang-orang berdosa lainnya, karena Allah akan mengampuni yang dikehendaki-Nya dari mereka untuk dikeluarkan dari api neraka dengan tebusan seorang Yahudi atau Nashrani yang akan menempati tempatnya di neraka, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim*.

Perkataannya di akhir hadits, *قَالَ ابْنُ أَنَسٍ أَوْى مُخَدَّنًا* "Ibnu Anas berkata, "atau melindungi pelaku bid'ah." Beginilah lafazhnya yang terdapat pada mayoritas naskah yang ada, yaitu "Ibnu Anas berkata" dalam sebagian teks lagi "Anas berkata" dengan menghapus lafazh "Ibnu." Al-Qadhi berkata, "Yang terdapat pada kebanyakan teks guru kami adalah "Ibnu Anas berkata" adanya lafazh "Ibnu". Dan inilah yang benar, bahwasanya Ibnu Anas menyebutkan tambahan ini kepada ayahnya; karena lafazh hadits dari awal hingga akhir adalah perkataan Anas, maka tidak tepat jika ia mengulangi dalam menyebutkan namanya sendiri, sedangkan lafazh namanya sendiri sudah disebutkan pada awal hadits pada keterangan Anas sebagaimana yang terdapat pada banyak riwayat. As-Samarqandi tidak menyebutkan lafazh "Ibnu Anas". Terhapusnya lafazh itu seakan-akan riwayat itu yang benar, oleh karena itu aku mengomentari hal ini di akhir hadits." Inilah keterangan Al-Qadhi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَّاتِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِيهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَدِينِهِمْ

"Ya Allah, Berkahilah penduduk Madinah dalam setiap timbangan mereka, berkahilah Sha'mereka, dan berkahilah Mud mereka" Al-Qadhi berkata, "Berkah di sini maknanya tumbuh dan selalu bertambah, dan bisa juga maknanya hal itu tidak berubah-ubah." Ada yang berpendapat, mungkin berkah di sini maksudnya keberkahan secara agama, yaitu terkait dengan ukuran-ukuran itu (*sha'* dan *mud*) yang merupakan hak Allah berupa zakat dan membayar kaffarat (denda). Bisa jadi

maknanya tetap dan tidak berubah-ubah seperti tetap berjalannya hukum islam di sana. Kemungkinan lain, bisa jadi maksudnya keberkahan yang berkaitan dengan kehidupan dunia dari harta, seperti diperbanyaknya timbangan seperti ini sehingga bisa cukup untuk menimbang sesuatu yang tidak bisa ditimbang di luar Madinah. Atau maknanya apa yang mereka timbang selalu bertambah; karena semakin mudahnya kehidupan mereka, banyaknya harta setelah merasakan kesulitan, ketika Allah memberikan kepada mereka kekuasaan untuk menaklukkan negeri-negeri untuk menjadi negara Islam, sehingga rezeki mereka semakin bertambah banyak, karena menguasai daerah-daerah subur seperti perkampungan yang ada negeri Syam, Iraq, Mesir, dan lainnya. Dengan demikian bertambah banyak kekayaan alam yang diserahkan ke Madinah, dan semakin mudah hidup mereka, sehingga berkah di sini lampak dengan semakin banyak barang yang ditimbang, ukurannya *mud* semakin banyak, yaitu dua kali lipat atau satu setengah dari ukuran *mud* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan jelaslah bahwa semua ini berkat doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Ini-lah keterangan Al-Qadhi.

Zhahir dari semua ini, bahwa keberkahan pada timbangan di Madinah itu sendiri maksudnya adalah satu *mud* timbangannya cukup untuk beberapa orang, yang mana kalau di luar Madinah ukuran itu tidak cukup. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia mengatakan, "Barangsiapa yang mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitabullah dan lembaran ini, - ayahnya Ibrahim berkata, dan lembaran itu tergantung di sarung pedang- sungguh ia ber-dusta." Ini penegasan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* untuk membatalkan semua pengakuan yang dibuat-buat kelompok Rafidhah dan Syi'ah, di antara anggapan mereka adalah bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* diberi wasiat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan banyak hal, mulai dari rahasia-rahasia ilmu, kaidah-kaidah agama, sumber-sumber hukum islam, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan secara khusus hal-hal lain kepada Ahlil bait yang tidak disampaikan kepada yang lain. Semua ini adalah anggapan dan prasangka yang sesat dan tidak ada sumbernya sama sekali. Cukuplah ungkapan Ali *Radhiyallahu Anhu* sebagai dalil yang mematahkan semua anggapan itu. Disamping hal tersebut diatas, hadits ini merupakan dalil yang membolehkan untuk menulis ilmu. Hal ini sudah pernah di bahas pada bab yang lalu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَلْتَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى مُزِرٍ*, "Madinah adalah tanah haram antara 'Air hingga Tsaur." 'Air adalah nama sebuah gunung yang sudah dikenal.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Mush'ab bin 'Unair dan lainnya berkata, "Tidak ada di Madinah gunung yang bernama 'Air dan Tsaur, karena Tsaur itu terletak di Makkah." Az-Zubair berkata, "'Air itu adalah gunung yang berada di pinggiran Madinah." Kebanyakan perawi dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* hanya menyebutkan 'Air, sedangkan lafazh Tsaur sebagian menyebutkan sebagai julukan saja, dan sebagian tidak menuliskan apa-apa; karena mereka berkeyakinan bahwa lafazh Tsaur di sini salah. Al-Maziri berkata, 'Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh Tsaur di sini kesalahan dari perawinya, karena Tsaur itu terdapat di Makkah, dan yang benar itu antara 'Air sampai ke gunung Uhud.' Demikian juga yang disampaikan Abu Ubaid bahwa lafazh hadits itu dari 'Air sampai ke gunung uhud." Inilah perkataan Al-Qadhi.

Demikian juga pendapat Abu Bakar Al-Hazimi Al-Hafizh dan para Imam yang lainnya, bahwa lafazhnya itu dari 'Air hingga ke gunung uhud. Menurutku (An-Nawawi), mungkin Tsaur adalah salah satu nama gunung di Madinah, sedangkan uhud dan lainnya tidak dikenal namanya. *Wallahu A'lam*.

Ketahuilah bahwa dalam riwayat ini disebutkan antara 'Air dan Tsaur atau Uhud sebagaimana yang tersebut di atas. Disebutkan dalam riwayat Anas yang lalu "Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan tanah haram apa-apa yang berada di antara dua gunung", dalam beberapa riwayat yang lalu "Apa-apa di antara dua bukit berbatu", semua hadits-hadits ini senada bahwa "Apa-apa yang berada di antara dua bukit yang berbatu hitam" menerangkan batasannya dari arah barat dan timur, dan hadits "Antara dua gunung" menerangkan batasannya dari arah selatan dan utara. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَدَيْتَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ بِشَعْيٍ*, "Jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka" Maksudnya, bahwa jaminan keamanan kaum muslimin atas orang kafir hukumnya sah, maka apabila seorang kafir sudah mendapatkan jaminan keamanan dari salah seorang muslim; haram hukumnya bagi orang islam yang lain untuk mengganggu selama ia berada dalam



jaminan keamanan seorang muslim. Ada beberapa syarat yang sudah dikenal untuk memberikan jaminan keamanan seperti ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يُنْفَى بِهَا أَدْنَاهُمْ* "Dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka." Hadits ini merupakan dalil Madzhab Syafi'i dan ulama lain yang sependapat dengarnya bahwa jaminan keamanan yang diberikan seorang perempuan dan budak sah hukumnya; karena kedudukannya lebih rendah dari laki-laki yang merdeka.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اِسْمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; maka dia mendapatkan kutukan dari Allah, malaikat dan semua umat manusia"

Hal ini secara tegas mengharamkan seseorang untuk mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau budak yang mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; karena termasuk mengingkari nikmat, menghilangkan hak-hak waris orang lain, menghilangkan hak majikan, denda, memutuskan tali silaturrahim, sikap durhaka, dan lain sebagainya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ* "Barangsiapa yang mengingkari janji dengan seorang muslim; maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah" yaitu mengingkari jaminan keamanan seorang muslim, lalu ia mengganggu orang kafir yang dijamin oleh seorang muslim. Pakar bahasa arab menuturkan, "Jika dikatakan *أَخْفَرْتُ الرَّجُلَ* maka artinya aku telah melanggar perjanjian dengannya atau aku mengganggu orang yang dijaminnya.

Perkataannya, *لَوْ رَأَيْتَ الطَّيَّاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا دَغَرْتَهَا* "Seandainya aku melihat kyang makan rumput di Madinah; maka aku tidak akan mengusirnya"

Kata *تَرْتَعُ* artinya digembalakan seseorang. Ada yang berpendapat bahwa maknanya, sedang mencari rumput. Kalimat *دَغَرْتَهَا* artinya aku menakut-takutinya. Ada yang berpendapat, aku mengusirnya.

Perkataannya, "Bahwasanya kaum muslimin ketika mereka memetik buah panen pertama; mereka membawanya kepada Rasulullah *Shallallahu*

*Alaihi wa Sallam, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengum-  
bilnya beliau berdoa, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan pada hasil buah-  
buahan kami, pada kota Madinah kami ..... dan seterusnya."*

Para ulama berkata, kaum muslimin melakukan hal itu dengan harapan agar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan panen buah-buahan mereka, mendoakan Madinah, sha'dan mud mereka, pemberitahuan beliau kapan hasil panen ini sudah layak dipetik; karena hal itu berkaitan dengan zakat yang akan dikeluarkan dan lain sebagainya, serta pengarahan beliau kepada para tukang takar hasil panen untuk menentukan *nishab* zakat yang dikeluarkan.

Perkataannya, *ثُمَّ يُقَطِّعُ أَضْعَفَ مَنْ تَخَصَّرَهُ مِنَ الْوَيْدَانِ* "Setelah itu beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di antara orang yang hadir saat itu." Hal ini menerangkan kepribadian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa akhlak yang terpuji, sifat kasih sayang dan lemah-lembutnya kepada orang dewasa dan anak-anak. Dalam hadits ini dikhususkan penyebutan anak-anak yang masih kecil, karena mereka lebih berhak mendapatkan hal itu, dan keingintahuan mereka lebih banyak terhadap apa yang akan dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

(87) Bab Anjuran Untuk Tinggal di Madinah dan Bersabar atas Penderitaan di Kota itu

٣٣٢٣. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَهَّابٍ عَنِ يَحْيَى  
 بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُطَهَّرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ  
 بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَنَّى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرٌ  
 الْعَيْنَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقَلَ عِبَائِي إِلَيَّ بَعْضَ الرَّيْفِ  
 فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلْ الزَّمَّ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ حَتَّى قَدِمْنَا عُشْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لِيَالِي فَقَالَ  
 النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَعَرْنَا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ وَإِنَّا عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمُرُ  
 عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي  
 بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ مَا أَذْرِي كَيْفَ قَالَ وَالَّذِي أَخْلَفَ بِهِ أَوْ وَالَّذِي  
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِن شِئْتُمْ لَا أَذْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ لِأَمْرِنَ  
 بِتَأْخِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ  
 إِنِ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا  
 بَيْنَ مَا رَمَيْتُهَا أَنْ لَا يُفْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا  
 تُحِطَّ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفِ النَّهْمِ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ  
 لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدَنَّا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ

بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الرِّسَالَةِ  
 بَرَكَاتٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ الْمَدِينَةِ شِعْبٍ وَلَا نَقَبٍ إِلَّا عَلَيْهِ  
 مَلَكَانِ يَخْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدُمُوا إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ارْزُقُوا فَارْتَحَلْنَا  
 فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَخْلِفُ بِهِ أَرْبُخْلَفُ بِهِ الشُّكُّ مِنْ حَمَادٍ  
 مَا رَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَعَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
 عَطْفَانَ وَمَا يَهِيحُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ

3323. Hammad bin Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami. Ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Wuhaib, dari Yahya bin Abu Ishaq, bahwasanya ia telah memberitahukan dari Abu Sa'id pelayan Al-Mahri, bahwasanya mereka mengalami kesulitan dan kesusahannya tinggal di Madinah, lalu ia mendatangi Abu Sa'id Al-Khulri, dan berkata kepadanya, jumlah keluargaku banyak, maka aku berkeinginan untuk memindahkan mereka ke sebuah perkampungan yang subur. Abu Sa'id berkata, jangan lakukan dan tetaplah tinggal di Madinah, karena aku pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- aku kira (perawai) ia berkata, hingga kami sampai di 'Usfan lalu menginap beberapa malam. Lalu orang-orang berkata, "Demi Allah, tidak ada yang bisa kami lakukan di sini, keluarga kami tidak disertai oleh para lelaki (yang menjaganya), kami merasa mereka tidak aman, lalu hal itu sampai di ketahui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bersabda, "Apa yang kalian bicarakan ini?" -Aku tidak tahu apa yang beliau katakan, apakah "Aku bersumpah" atau "Demi jiwa yang ada ditangan-Nya! Sungguh aku berkeinginan atau jika kalian mau -aku tidak tahu ungkapan mana yang diucapkan- sungguh aku akan menyuruh seseorang mempersiapkan untukku untuk melanjutkan perjalanan, kemudian aku tidak akan melepaskan tali kekangnya hingga tiba di Madinah," beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram, dan sungguh aku menjadikan apa-apa yang berada di antara dua gunungnya sebagai tanah haram." Maka tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya, membawa senjata untuk peperangan, menebang pohonnya kecuali daunnya untuk dijadikan makanan hewan ternak. Ya Allah! Berikanlah keberkahan di Madinah kami, Ya Allah! Berilah keberkahan pada sha' kami, Ya

Allah! Berilah keberkahan pada mud kami, Ya Allah! Berilah keberkahan di Madinah kami, Ya Allah! Berilah keberkahan berlipat ganda yang tiada henti. Demi jiwa-jiwa yang berada di tangan-Nya! Sungguh apa yang berada di Madinah, mulai jalan di pegunungan dan jalan setapak kecuali di sana ada dua Malaikat yang menjaganya sampai kalian tiba di Madinah," kemudian beliau bersabda kepada semua orang, "pergilah", kami pun melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di Madinah, demi Dzat yang kami bersumpah dengannya atau bersumpah atas sesuatu! -keraguan dari Hammad perawi- sebelum kami sempat meletakkan semua perlengkapan perjalanan kami, tiba-tiba kami diserang oleh Bani Abdullah bin Ghathafan, sedangkan sebelum itu (ketika kami masih di perjalanan) mereka tidak dapat menyerang Madinah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4416).

۳۳۲۴. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ غُلَيْبِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
اللَّهُمَّ يَا رَبِّ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ

3324. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Al-Muharak, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, Abu Sa'id pelayar Al-Mahri telah memberitahukan kepada kami dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan pada sha' dan mud kami, dan berikanlah keberkahan dua kali lipat yang tiada henti."

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4417).

۳۳۲۵. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا

حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ سَدَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ بَحْصِيِّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ  
 مِنْهُ

3325. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah mengabarkan kepada kami, (H) Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abdushshamad telah mengabarkan kepada kami, Harb -yakni Ibnu Syaddad- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad dan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tukfuh Al-Asyraf* (nomor 4417).

۳۳۲۶. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ  
 أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ سَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَيْلِي الْحَرَّةِ  
 فَاسْتَشَارَهُ فِي الْخَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَسَكَا إِلَيْهِ أَشْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ  
 وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ لِأَوْلَادِهَا فَقَالَ لَهُ وَنَحَكَ  
 لَا أَمْرَكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لِأَوْلَادِهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

3326. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Sa'id pelayan Al-Mahri, bahwasanya dia pernah datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu malam yang panas, lalu ia minta saran untuk boleh pindah dari Madinah, juga mengadukan kepadanya mahalrnya biaya hidup dan banyaknya keluarga yang ditanggung, serta memberitahukan bahwa dia tidak sabar lagi menghadapi kesulitan hidup di Madinah. Maka Abu Sa'id berkata kepadanya, "Sungguh rugi kamu! aku tidak menyuruhmu begitu. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah lalu ia mati, melainkan aku akan men-

jadi pemberi syafaat baginya atau saksi pada hari kiamat; jika orang tersebut muslim.”

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4415).

۳۳۲۷. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُسَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَأْتِي الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرَ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ

3327. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Usamah -lafazh hadits dari Abu Bakar dan Ibnu Numair- semuanya berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Walid bin Katsir, Sa'id bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudriy telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdurrahman telah memberitahukannya dari ayahnya, Abu Sa'id, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku menjadikan apa-apa yang berada di antara dua bukit berhatu sebagai tanah haram, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram." Ia berkata, Abu Sa'id mengambil hadits ini -Abu Bakar berkata, di antara kami ada yang sedang memegang seekor burung, maka ia membuka jari-jari tangannya dan melepaskan burung itu.

• **Takhrij hadits**

Hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4123).

۳۳۲۸. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ

يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْبٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ

3328. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushyir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Yusair bin Amr, dari Sahi bin Hunaif, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengarahkan tangannya ke Madinah lalu bersabda, "Sungguh Madinah adalah tanah haram yang aman."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4666).

۳۳۲۹. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ رَيْبَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ اللَّهُمَّ خَيِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا خَيَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَمْسِدْ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي ضَاعِعِهَا وَمُدَّعَا وَحَوْلِ حُمَّهَا إِلَيَّ الْمُخْتَفَةِ

3329. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Dulu kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakitnya, sehingga Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui para sahabatnya banyak yang sakit, maka beliau berdoa, "Ya Allah! Berikanlah kecintaan kepada kami terhadap Madinah sebagaimana Engkau telah berikan kepada kami kecintaan terhadap Makkah atau bahkan lebih dari Makkah, jadikanlah Madinah kota yang sehat, berikanlah keberkahan kepada kami pada sha' dan mud kami dan pindahkanlah penyakit ini ke daerah Juhfah."

• Takhrij hadits

Hanya ditakhrij oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17082).



٣٣٣٠. رَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

3330. Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah dan Ibnu Numar telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah dengan sanad dan hadits yang sama."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj* Bab: 12 (nomor 1889), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16816).

٣٣٣١. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَحْتَرْنَا عَيْسَى بْنُ  
حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَيَّ لِأَرَانِيهَا كُنْتُ لَهُ غَنِيْعًا أَوْ  
شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

3331. Zuhayr bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Hafsh bin Ashim telah mengabarkan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat kelak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8249).

٣٣٣٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ  
مُوَيْبِعِ بْنِ الْأَخْدَعِ عَنْ بُحَيْسِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ خَالِمًا  
عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَنَّهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي  
أَرَدْتُ الْعُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ

اللَّهُ أَفْعَدِي لِكَأَعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
لَا يَصِيرُ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَقِيعًا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ

3332. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Qathan bin Wahb bin Uwa'imir bin Al-Ajda', dari Yuhannis pelayan Az-Zubair, telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia sedang duduk di tempat Abdullah bin Umar pada masa penuh fitnah, tiba-tiba datanglah pelayan perempuannya memberi salam lalu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, aku ingin keluar dari Madinah, karena zaman semakin sulit." Abdullah berkata kepadanya, "Dudukilah wahai perempuan yang tidak berilmu! Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorangpun bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 8561).

٣٣٣٣. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قَدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الْمُضَحَّاكُ عَنْ  
قَطَنِ الشَّعْرَابِيِّ عَنْ يُحْتَسِرَ مَوْلَى مُضَغَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَانِهَا  
وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَقِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْنِي الْمَدِينَةَ

3333. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudak telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, dari Qathan Al-Khuza'i, dari Yuhannis pelayan Musha'ab dari Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di sana, melainkan aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak -maksudnya di Madinah-."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8561).

٣٣٣٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبِيَّةٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَضُرُّ عَلَيَّ لِأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَقِيبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا

3334. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, semuanya berasal dari Isma'îl bin Ja'far, dari Al-'Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang dari umatku yang bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat atau saksiya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13993).

٣٣٣٥. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عَيْسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِئْتُهُ

3335. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Harun Musa bin Abu Isa, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Abdillah Al-Qarratz berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, hadits yang sama."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12308).

٣٣٣٦. وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ

بْنُ عُرْوَةَ عَنْ ضَالِحِ بْنِ أَبِي ضَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضِيرُ أَحَدٌ عَلَى لِأَوَاءِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِهِ

3336. Yusuf bin Isa telah memberitahukan kepadaku, Al-Fadhl bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan hidup di Madinah." hadits yang sama.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fadhl Al-Madinah* (nomor 3924), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12804).

#### • Tafsir hadits: 3323-3336

Perkataannya, فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْلَ عِيَالِي إِلَى نَعِصِ الرِّيفِ "Maka aku berkeinginan untuk memindahkan mereka ke sebuah perkampungan yang subur" Kata ريف, bentuk jamaknya adalah رِيفَاتٌ artinya tanah subur yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Perkataannya, وَإِنْ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ "Sesungguhnya keluarga kami tidak disertai oleh para lelaki", maksudnya tidak ditemani para lelaki dan tidak ada seorangpun yang mengawal dan menjaga mereka.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ثُمَّ لَا أَجْرَ لَهَا غَدَةً حَتَّى أَقْلَمَ التَّدْبِيَةَ "Kemudian aku tidak akan melepaskan tali kekangnya hingga tiba di Madinah" Aku terus melakukan perjalanan, dan aku tidak akan melepas talinya agar terus berjalan hingga sampai di Madinah, karena aku ingin segera tiba di Madinah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَأِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْرَمَيْهَا

"Sungguh aku jadikan Madinah tanah haram apa yang berada di antara dua gunung." Lafazh مَأْرَمٌ artinya gunung. Ada yang berpendapat, celah jalan di antara dua gunung dan sebagainya. Makna yang pertama lebih tepat di sini; jadi maknanya "di antara dua gunung" sebagaimana telah

disebutkan terdahulu dalam hadits riwayat Anas dan yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا يُخْتَبُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا يُغْلَبُ إِلَّا يُغْلَبُ* "Janganlah pohonnya ditebang kecuali daunnya untuk dijadikan makanan oleh hewan ternak." Lafazh "الغلب" artinya rumput, gandum dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bolehnya mengambil dedaunan untuk dijadikan makanan hewan ternak; inilah yang dimaksud dalam hadits ini, berbeda dengan memotong ranting dan sebagainya; bahwa semua itu hukumnya haram.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

*مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا*

"Apa yang berada di Madinah, mulai jalan di pegunungan dan jalan setapak kecuali di sana ada dua Malaikat yang menjaganya sampai kalian tiba di Madinah." Ini menerangkan keutamaan Madinah, penjagaannya di semasa hidup Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Penjaganya banyak hingga mereka juga menjaga daerah jalan-jalan sempit di pegunungan, dan perbukitan; hal itu sebagai tambahan kemuliaan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pakar bahasa berkata, "النَّقْبُ" artinya celah jalan di antara dua gunung. Ibnu As-Sikkit berkata, "Artinya jalan di pegunungan dan yang lebih masyhur lafazh النَّقْبُ." Al-Qadhi lyadh menyebutkan, "Boleh juga huruf "Nun" di-dhammah-kan dan maknanya sama dengan lafazh *Asy-Syi'b*. ada yang berpendapat, maknanya jalan di pegunungan. Al-Akhfasy berkata, "Anqaab Al-Madinah artinya jalan dan celah jalan di pegunungan atau perbukitan."

Perkataannya, "Sebelum kami sempat meletakkan semua perlengkapan perjalanan kami, tiba-tiba kami diserang oleh bani Abdullah bin Ghathafan, sedangkan sebelum itu (ketika kami masih di perjalanan) mereka tidak dapat menyerang Madinah." Maknanya, bahwa ketika Madinah mereka lindungi; terjaga dan terpelihara, sebagaimana yang dikabarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sampai-sampai bani Abdullah bin Ghathafan menyerang Madinah ketika kaum muslimin sudah datang kembali dari perjalanan, sedangkan saat itu tidak ada sesuatupun penghalang mereka untuk menyerang Madinah ketika ditinggalkan penghuninya, tidak ada juga musuh yang menyerang mereka ketika hendak menyerang Madinah serta tidak ada sesuatupun yang menyibukkan mereka sehingga lupa dari rencana menyerang Madinah.

Semua itu disebabkan para malaikat menjaga Madinah sebelum kami kembali ke Madinah lagi; sebagaimana yang diberitahukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Pakar bahasa berkata, dikatakan "*Haaja Asy-Syarru*" (kejahatan bergerak) "*Haajat Al-Harb*" (perang bergerak) dan "*Haajahas An-Naas*" (orang-orang mulai bergerak) dan semua termasuk kata kerja *Tsulatsiy* yaitu yang terdiri dari tiga huruf.

Perkataannya, *بَنُو عَبْدِ اللَّهِ* (bani Abdullah) beginilah yang terdapat pada sebagian teks, yaitu Abdullah. Namun pada kebanyakan teks "*عَبْدُ اللَّهِ*" yaitu dengan lafazh Ubaidullah. Akan tetapi yang pertama yang betul tanpa perselisihan di antara ulama hadits.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Abu Muhammad Al-Khusyani telah memberitahukan kepada kami, dari Ath-Thabari, dari Al-Farisi dengan lafazh sama dengan hadits *بَنُو عَبْدِ اللَّهِ* (bani Abdullah); inilah yang benar. Ia berkata, yang terdapat pada teks syaikh kami, Muslim dari jalan riwayat Ibnu Mahan dan dari jalan Al-Jaludi dengan lafazh *عَبْدُ اللَّهِ* (Ubaidullah); dan ini salah. Ia berkata, dahulu pada masa jahiliyah mereka biasa disebut dengan Bani Abdul 'Uzza, lalu ketika mereka masuk Islam; Nabi mengganti nama mereka dengan Bani Abdullah, sedangkan orang-orang arab menyebutkan mereka baru Muhawwalah karena nama mereka diubah." *Wallahu 'Alam*.

Perkataannya, *جاء أبو سعيد الخدري نالي الحرّة* "Dia pernah datang menemui Abu Sa'ud Al-Khudri pada suatu malam yang panas", yakni pada masa fitnah terkenal yang terjadi di Madinah pada tahun 63 H.

Perkataannya, *فاستنارني من الغلاء* "Lalu ia minta saran untuk boleh pindah." Yakni pindah dari Madinah ke daerah lainnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Madinah, *إنها حرّم آمين* "Madinah itu adalah tanah haram yang aman." Hadits ini juga merupakan dalil madzhab jumhur ulama yang mengharamkan binatang buruan, pohon di Madinah. Masalah ini sudah dibahas pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, perkataan Aisyah, *قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ* "Dulu kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak penyakitnya." Kata *وَبِيئَةٌ* (*Wabi'ah*) artinya banyak penyakit, maknanya bisa menimbulkan kematian secara tiba-tiba, inilah makna pertamanya. Secara mutlak maknanya juga

adalah daerah yang rawan karena banyak terdapat wabah penyakit; apalagi bagi orang-orang asing yang bukan penduduk aslinya. Jika ada yang berkata, 'mengapa mereka datang ke tempat yang terdapat banyak wabah penyakit?'. Disebutkan dalam hadits shahih yang lain berisi larangan untuk datang ke suatu tempat yang sedang terjangkit penyakit. Ada dua jawaban atas pertanyaan tersebut yang disebutkan oleh Al-Qadhi,

1. Bahwa kedatangan mereka ke daerah itu sebelum ada hadits larangan atas hal tersebut; karena larangan itu ada setelah mereka bertempat tinggal di Madinah.
2. Larangan itu adalah mendatangi daerah yang terjangkit wabah penyakit dan *tha'un*, sedangkan mereka saat itu berada di Madinah dan penyakit itu timbul karena ada banyak orang asing yang datang sehingga penyakit ini menyebar. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَخَوَّنَ سُفَهَا إِلَى نُحُفَا* "Dan pindahkanlah penyakit ini ke daerah *Sufah*." Al-Khaththabi dan yang lainnya berkata, yang mendiami daerah *Al-Sufah* pada saat itu adalah kaum Yahudi. Hadits ini membolehkan untuk mendoakan kaum kafir agar ditimpakan berbagai penyakit, kehancuran. Dan mendoakan kaum muslimin agar mereka selalu diberikan kesehatan, negeri yang baik, keberkahan, dihilangkan kesusahan dan penderitaan dari mereka. Inilah madzhab semua ulama dalam masalah ini. Al-Qadhi berkata, "Sebagian orang-orang shufi menyelisihi pendapat ini, mereka berkata, "Berdoa seperti itu bisa mengurangi sikap tawakkal dan ridho seseorang; maka seyogyanya ditinggalkan." Sedangkan Mu'tazilah menyelisihi pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat, "Tidak ada faedahnya seseorang berdoa karena semua sudah ditakdirkan." Semua ulama bersepakat bahwa berdoa itu adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak akan dikabulkan kecuali yang telah ditakdirkan Allah bagi seseorang. *Wallahu A'lam*.

Hadits ini menunjukkan salah satu tanda kenabian Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena daerah *Al-Juhfah* saat itu terpencil dan dikucilkan dan tidak ada seorangpun yang minum dari air minum mereka.

Perkataannya, *عَنْ يُحْنَسِ مَوْلَى الرَّبِيعِ* "Dari Yuhannas pelayari Az-Zubair." Yuhannas atau Yuhannis keduanya merupakan bacaan yang populer. Dalam riwayat lain, *يُحْنَسِ مَوْلَى مُصَنَّفِ بْنِ الرَّبِيعِ* "Dari Yuhannas pelayan

*Mush'ah bin Az-Zubair*," maksudnya secara hakekatnya lafadh ini di-tunjukkan kepada salah satu dari mereka berdua dan yang satunya secara majas.

Perkataannya, *أَقْبَدِي نِكَاح* "Duduklah wahai perempuan tidak berilmu." Pakar bahasa berkata, "Contohnya, *Imra'ah Lakaa'* (perempuan tidak berilmu). *Rapulun Laka'* (laki-laki tidak berilmu) lafadh *Lakaa'* atau *Luka'* secara mutlak maknanya diperuntukkan bagi orang yang hina, budak sahaya, orang bodoh yang tidak memaharni perkataan orang lain dan anak kecil." Ibnu Umar berbicara seperti itu sebagai bentuk pengingkaran atas apa yang diucapkan dan bukan dalil bahwa keadaannya seperti itu; karena ia termasuk orang yang menyandarkan dan bergantung kepadanya, serta menganjurkannya untuk tetap tinggal di Madinah karena terdapat keutamaan di dalamnya. Ulama berkata, "Hadits-hadits tersebut dan hadits bab yang telah lalu serta yang akan datang merupakan dalil yang nyata untuk tetap tinggal di Madinah, bersabar atas penderitaan dan kesulitan hidup di sana, serta bahwa keutamaan ini tetap berlaku sampai hari kiamat.

Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya tinggal berdekatan dengan Makkah dan Madinah. Abu Hanifah dan beberapa ulama berpendapat, makruh hukumnya untuk tinggal berdekatan dengan Makkah. Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama berpendapat, tidak makruh hukumnya tinggal berdekatan dengan Makkah, bahkan disunnahkan. Orang yang memakruhkan hal itu lantaran beberapa alasan, di antaranya, khawatir akan dihindangi perasaan bosan, amalan yang haram dilakukan menjadi sedikit, dan takut amalannya akan bercampur dengan dosa; karena melakukan dosa di sana lebih jelek dari pada di tempat lainnya, sebagaimana juga melakukan kebaikan di sana akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari pada di tempat lainnya. Sedang yang mensunnahkannya berdalil bahwa tinggal berdekatan dengan Makkah atau Madinah akan menyebabkan seseorang melaksanakan ketaatan yang tidak akan dilakukan di selain keduanya, pahala shalat dan kebaikan yang berlipat ganda serta lain sebagainya. Maka pendapat yang dipilih bahwa tinggal berdekatan dengan keduanya sunnah, kecuali bagi orang yang beranggapan bahwa ia akan melakukan larangan tersebut dan lain sebagainya yang dilarang. Dan juga, sungguh banyak ulama salafush-shalih yang tidak terhitung jumlahnya tinggal berdekatan dengan kedua tempat itu, lalu generasi setelah mereka juga ada yang meneladani perbuatan



tersebut. Bagi yang tinggal berdekatan dengan salah satu dari kedua tempat itu; untuk berhati-hati jangan sampai melakukan kemaksiatan dan faktor-faktor penyebab yang menjerumuskan kedalam kemaksiatan. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

## (88) Bab Madinah Terlindung dari Tha'un dan Dajjal

٣٣٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْفَابِ  
الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّخَالُ

3337. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nu'aimi bin Abdullah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Di jalan-jalan Madinah terdapat para Malaklat, sehingga Tha'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya."

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhul Al-Madinah* Bab: *La Yadkhul Ad-Dajjal Al-Madiinah* (nomor 1880), Kitab: *Ath-Thibb* Bab: *Ma Yudzkaru Fii Ath-Tha'un* (nomor 5731), Kitab: *Al-Fitan* Bab: *La Yadkhul Ad-Dajjal Al-Madiinah* (nomor 7133), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14642).

٣٣٣٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلِ الشَّامِ وَهَذَا لَكَ  
بِهَلِك

3338. *Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il bin Ja'fir. Al-'Ala telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Al-Masih (Dajjal) datang dari arah timur, tujuan utamanya masuk ke Madinah, ketika ia singgah di ujung gunung uhud, maka malaikat memalingkan wajahnya ke arah negeri Syam dan di sanalah ia binasa."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13994).

- **Tafsir hadits: 3337-3338**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

عَلَىٰ أَسْفَلِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُوتُ وَلَا الدَّجَالُ

"Di jalan-jalan Madinah terdapat para Malaikat, sehingga Tha'un dan Dajjal tidak dapat memasukinya." Lafazh *Arqaab* telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Hadits ini menyebutkan keutamaan Madinah, keutamaan tunggal di dalamnya dan terjaganya Madinah dari penyakit Tha'un dan Dajjal.

\*\*\*

## (89) Bab Para Pelaku Kejahatan akan Terusir dari Madinah

٣٣٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلَ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِينَهُ هُنَّ إِلَى الرِّجَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرِّجَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ إِلَّا إِنْ أَلَمَّ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تُخْرَجُ الْحَيَّاتُ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

3339. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz yakni Ad-Daraawardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan datang suatu masa di mana seseorang mengajak keponakannyanya atau kerabatnya untuk meninggalkan Madinah, "Marilah bersenang-senang! Marilah bersenang-senang! Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Demi Dzat yang diriku berada dalam Tangan-Nya, tidaklah setiap orang dari mereka yang meninggalkan Madinah! karena tidak menyukainya, kecuali Allah akan menggantikan dengan orang yang lebih baik daripadanya. Ketakutlah, sesungguhnya Madinah itu seperti alat penutup api yang akan mengeluarkan segala yang kotor. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat penutup api yang menyisihkan kotoran besi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14059).

٣٣٤٠. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ بِقَرْيَةِ تَأْكُلُ الْقَرَى يَقُولُونَ يَتْرَبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا تَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ

3340. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas -atas apa yang ia bacakan kepadanya- dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Al-Hubab, Sa'id bin Yasar berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah daerah yang akan menjadi markas penyerangan atas daerah-daerah lainnya, orang-orang menyebutnya Yatsrib, yaitu Madinah yang mengeluarkan manusia sebagaimana alat peniup api menyisihkan kotoran besi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madīnah Bab: Fadhl Al-Madīnah wa Annahaa Tanfii An-Naas* (nomor 1871), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13380).

٣٣٤١. وَحَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تَنْفِي الْكَبِيرَ الْحَدِيدَ

3341. Amr An-Naqid dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Sa'id

dengan sanad seperti ini, dan keduanya berkata, "Sebagaimana alat penutup api menyisukkan kotoran", dan tidak menyebutkan lafazh "besar."

٣٣٤٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّدِ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِبْنِي بَيْعِي فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ  
جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِبْنِي بَيْعِي فَأَتَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِبْنِي بَيْعِي فَأَتَى فَخَرَجَ  
الْأَعْرَابِيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ  
تَنْفِي خَبَثِهَا وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا

3342. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, Bahwasanya ada seorang arab badui membai'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia terkena penyakit demam yang sangat tinggi di Madinah, sehingga ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Muhammad! Batalkanlah bai'atku, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolaknya, kemudian orang tersebut mendatangi Nabi lagi dan berkata, Batalkan bai'atku", maka Rasulullah menolaknya lagi. Kemudian orang tersebut mendatangi Nabi lagi dan berkata, Batalkan bai'atku" dan Nabi pun menolaknya lagi dan akhirnya si arab badui itu keluar (kembali ke Makkah) lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Madinah itu seperti alat pentup api yang akan mengeluarkan segala kumksiatan dan memurnikan segala kebaikan yang ada padanya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Ahkam Bab: Bai'ah Al-A'arab (nomor 7209), Bab: Man Baya'a Tsumma Istaqaala Al-Bai'ah (nomor 7211), Kitab: Al-Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakana An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhaha 'Alaa ittifaq Ahli Al-'Imi wa

*Maa Ijtama'a 'Alaihi Al-Hirmaan Makkah wa Al-Madiinah wa Maa Kaana Bi Himma Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr (nomor 7322).*

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fii Fadhl Al-Madiinah (nomor 3920).*
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Bai'ah Bab: Istiqaalah Al-Bai'ah (nomor 4196), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3071).*

٣٣٤٣. وَحَدَّثَنَا عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَهُوَ الْعُتْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ  
عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا طَيِّبَةٌ بَعْثِي الْمَدِينَةَ وَإِنَّهَا تَنْفِي  
الْخَبِيثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبِيثَ الْفِصَّةِ

3343. *Ubadullah bin Mu'adz -yakni Al-'Anbari- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari 'Adi -yakni Ibnu Tsabit- telah mendengar Abdullah bin Yazid, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dia adalah tempat yang baik -maksudnya Madinah- dan sungguh ia akan membuang semua kotorannya sebagaimana api membuang semua kotoran yang menempel pada perak."*

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madinah Bab: Al-Madiinah Tanfi Al-Khabats (nomor 1884) hadits yang sama secara panjang lebar, Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazwah Uhud wa Qaulihi Ta'ala, "Famaa Lakum Fil Munaafiqina Fi'atuni Wallaahu Arkasahum." (nomor 4050) dengan panjang lebar, Kitab: At-Tafsir Bab: Qaulihi Ta'ala QS. An-Nisaa': 88 (nomor 4589) dengan panjang lebar.*
2. Muslim di dalam Kitab: *Shifah Al-Munafiqin wa Ahkamuhum Bab: Shifah Al-Munafiqin wa Ahkamuhum (nomor 6962 dan 6963) dengan panjang lebar.*
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an Bab: Wa Min Surah*

An-Nisaa` (nomor 3028) hadits yang semakna secara panjang lebar, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3727).

۳۳۴۴. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ الشَّرِيٍّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا  
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَى الْمَدِينَةَ  
طَابَةَ

3344. Qutaibah bin Sa'ad, Hannad bin As-Sariy dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Abu Al-Ah-wash telah memberitahukan kepada kami, dari Simak, dari Jابر bin Samurah berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menamakan Madinah dengan nama *Thabah* (baik)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2171).

- **Tafsir hadits: 3339-3344**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Madinah,

أَنَّهَا تَنْفِي بِرِازِهَا، كَمَا تَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَّتَ الْحَدِيدِ

"Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat peniup api yang menyisihkan kotoran besi." dalam riwayat yang lain, "Sebagaimana api membuang semua kotoran yang menempel pada perak." Para ulama berkata, "*Khabats Al-hadd* dan *Al-Fidhdhah* maksudnya kotoran besi dan perak yang keluar ketika api membakarnya." Al-Qadhi berkata, "Lebih zharumnya bahwa hal ini hanya dikhususkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; karena tidak ada yang bersabar atas perintah berhijrah dan berdiam bersama beliau melainkan orang yang kokoh imannya."

"Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang arab badui yang bodoh; mereka tidak akan sabar atas kesulitan hidup di Madinah, dan tidak juga mengharapkan pahala Allah atas semua itu; sebagaimana



yang diucapkan oleh orang badui ketika terserang demam yang tinggi, "Balatkan bai'atku." Inilah keterangan Al-Qadhi.

Hal yang dianggap Al-Qadhi lebih zhahir bukanlah seperti pengakuannya; karena hadits pertama dalam Shahih Muslim yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat peniup api yang menyisihkan kotoran besi." dan ini *-Wallahu A'lam-* terjadi pada zaman Dajjal muncul sebagaimana dalam hadits shahih yang disebutkan Muslim di bab-bab yang berkaitan dengan Dajjal, bahwa Dajjal hendak menuju ke Madinah, maka Madinah bergetar tiga kali karena Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari sana. Maka hadits tersebut berkenaan dengan yang terjadi pada zaman Dajjal, dan mungkin juga pada waktu-waktu yang berbeda. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أُمرت بقرية تَأْكُلُ الْقَرْيَةَ* "Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah daerah yang akan menjadi markas penyerangan atas daerah-daerah lainnya." Maksudnya, aku diperintahkan untuk berhijrah dan bertempat tinggal di Madinah. Ulama menyebutkan makna *تَأْكُلُ الْقَرْيَةَ* "Menyerang daerah lainnya", dengan dua makna, pertama, bahwa Madinah menjadi markas pertama pasukan islam, dari sanalah daerah-daerah lain ditaklukkan, sehingga kaum muslimin mendapatkan *Ghanimah* (harta rampasan perang) dan tawanan perang. Kedua, kekayaan Madinah berasal dari daerah-daerah yang ditaklukkan sehingga *Ghanimah* dibawa ke kota Madinah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يُقُولُونَ يَتْرِب، وَهِيَ الْمَدِينَةُ* "Orang-orang menyebutnya Yatsrib, yaitu Madinah" yakni bahwa sebagian manusia dari kelompok orang-orang munafik dan lainnya menamakannya dengan Yatsrib sementara namanya adalah Madinah, Thabah dan Thayyibah. Dari hadits ini, makruh hukumnya menamai Madinah dengan Yatsrib. Hal ini disebutkan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memakruhkan penyebutan Madinah dengan Yatsrib, dan disebutkan dari Isa bin Dinar, bahwa ia berkata, "Siapa yang menamakannya dengan Yatsrib, maka ia telah melakukan satu kemaksiatan." Para ulama berkata, "Sebab makruh menamai Madinah dengan Yatsrib karena berasal dari lafadh *Tatsrib* yang bermakna kejelekan dan kehinaan; maka diganti dengan Thabah dan Thayyibah yang berarti bagus. Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam mencintai nama yang bagus dan membenci nama yang bermakna jelek. Sedangkan penamaannya Yatsrib di Al-Qur'an tidak lain tujuannya adalah untuk menceritakan ungkapan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit." Para ulama berpendapat bahwa Madinah (kota) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai beberapa Nama, yaitu Al-Madinah itu sendiri sesuai firman Allah Ta'ala,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

"Tidak pantas bagi penduduk Madinah...." (QS. At-Taubah: 120).

Firman Allah Ta'ala,

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

"....Dan di antara penduduk Madinah...." (QS. At-Taubah: 101)

Dinamakan juga dengan Thabah, Thayyibah dan Ad-Daar. Dinamakan Ad-Daar karena keamanan dan ketenangannya. Sedangkan Thabah dan Thayyibah berasal dari kalimat *Ath-Thayyib* yang bermakna aroma yang wangi. Kata *Ath-Thaab* dan *Ath-Thayyib* mempunyai arti sama. Ada yang berpendapat, *Ath-Thayyib* artinya suci karena terbebas dari kesyirikan. Ada yang berpendapat, karena hidup di sana lebih baik.

Sedangkan Al-Madinah dalam penamaan ada dua pendapat menurut orang arab,

- Pertama, seperti yang ditegaskan Quthrub, Ibnu Faris dan yang lainnya, bahwa lafadh Madinah berasal dari kata *دان* artinya beragama atau berbuat taat, dan lafadh *الدين* "agama" juga bisa berarti الطاعة "ketaatan".
- Kedua, berasal dari kata "مدن" artinya mendiami suatu tempat, dan bentuk jamak dari المدينة (Madinah) adalah مَدَن, مَدْن, dan مَدَائِن akan tetapi yang lebih fasih sesuai dengan Al-Qur'an adalah مَدَن. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Bahwasanya ada seorang arab badui membai'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia terkena penyakit demam yang sangat tinggi, sehingga ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Muhammad! Batalkanlah bai'atku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolaknya, kemudian orang tersebut mendatangi

Nabi lagi dan berkata, *Batalkan bai'atku*", maka Rasulullah menolaknya lagi. Kemudian orang tersebut memdatangi Nabi lagi dan berkata, *Batalkan bai'atku*" dan Nabi pun menolaknya lagi dan akhirnya si arab badui itu keluar (kembali ke Makkah) lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala kemaksiatan dan memurnikan segala kebaikan yang ada padanya."

Para ulama menuturkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mau membatalkan bai'at orang tersebut; karena tidak boleh bagi seorang yang sudah masuk Islam untuk keluar dari agama Islam, dan juga tidak boleh bagi orang yang sudah berhijrah menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tinggal bersama beliau untuk pergi meninggalkan beliau, lalu pulang ke negerinya atau tempat lainnya. Orang arab badui ini termasuk di antara orang yang ikut berhijrah dan berbai'at kepada Nabi untuk setia tinggal bersama beliau." Al-Qadhi berkata, "Ada yang berpendapat, bai'at yang dilakukan orang arab badui itu dilakukan setelah penaklukan kota Makkah, dan gugurnya kewajiban berhijrah mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; maka bai'at itu adalah bai'at masuk agama islam, lalu meminta untuk dibatalkan; maka beliau tidak mau mengabulkan permintaannya. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama." *Wallahu A'lam*

Perkataannya, *فَأَصَابَتِ الْأَنْزَارِيْنَ وَزَعَكٌ* "Lalu ia terkena penyakit demam yang sangat tinggi." lafazh *زَعَكٌ* artinya rasa sakit ketika demam tinggi dan digunakan untuk menerangkan hal sangat kuat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَغِي حَتَّىٰ يَخْرُجَ* "Sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala kemaksiatan dan memurnikan segala kebaikan yang ada padanya." Lafazh *Yansha'* maknanya bersih, suci dan unggut. Contoh ungkapan dalam bahasa arab adalah *الْوَرْدُ نَاصِعٌ* artinya warna yang asli. Makna hadits, bahwa akan keluar dari Madinah siapa saja yang keimanannya belum kokoh dan yang akan tinggal di sana hanyalah orang-orang yang keimanannya murni karena Allah. Ahli bahasa arab berkata, dikatakan sesuatu itu murni, apabila tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu lainnya.

Perkataannya, "Qutaibah bin Sa'id, Hannad bin As-Sariy dan Abu Bakar bin Abu Syaibah," demikianlah lafazh yang terdapat pada beberapa teks, dan pada kebanyakan teks tidak menyebut perawi Abu Kuraih.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّ اللَّهَ نَعَىٰ سَمَى الْمَدِينَةَ طَابَةً*, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menamakan Madinah dengan nama *Thabah (baik)*" hal ini mensunnahkan untuk menamakannya dengan *Thabah*, namun bukan maksudnya tidak boleh untuk dinamakan dengan selain itu; karena Allah Ta'ala menamakannya juga dengan *Al-Madinah* pada beberapa tempat dalam *Al-Qur'an*, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakannya dengan *Thayyib* seperti pada hadits sebelumnya dari bab ini. Dan semua itu sudah dibahas pada tempatnya. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

**(90) Bab Barangsiapa Bermaksud Jahat Terhadap Penduduk Madinah Maka Allah Akan Menghancurkannya**

٣٣٤٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ

3345. Muhammad bin Hatim dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, keduanya berasal dari Ibnu Juraij. Abiuliah bin Abdurrahman bin Yuhannis telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Abdullah Al-Qarrazh, bahwa ia berkata, aku bersaksi bahwa Abu Hurairah berkata, Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk kota ini -yakni Madinah-, maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12307).

٣٣٤٦. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ح  
 وَخَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
 قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاطَ وَكَانَ مِنْ  
 أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ - يُرِيدُ الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ  
 كَمَا يَذْرُبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى بَدَلِ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا

3346. Muhammad bin Hatim dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Ibnu Jurayj, ia berkata, Amr bin Yahya bin Umarah telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Al-Qarradh -ia termasuk teman Abu Hurairah- mengaku bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alahi wa Saliim bersabda, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk kota ini -yakni Madinah-, maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

Ibnu Hatim berkata, "Dalam hadits Ibnu Yuhannis disebutkan lafazh *Suu`* (jahat) diganti dengan *Syar* (buruk)."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 12307).

٣٣٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مَوْسَى بْنِ أَبِي  
 عِمْسَى ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَزْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
 عَمْرٍو جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3347. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Harun Musa bin Abu Isa, (H) Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Ad-Daraqwardi telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, semuanya pernah mendengar Abu Abdullah Al-Qarradh, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12307).

٣٣٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بَغْيِيُّ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَرَ بْنِ نُبَيْهِ أَخْبَرَنِي دِينَارُ الْقُرَاطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ

3348. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Hatim -yakni Ibnu Isma' il- telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Nubaih, Dinar Al-Qarradh telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3849).

٣٣٤٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَغْيِيُّ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكُفَيْيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ عَيْرٌ أَنَّهُ قَالَ بِدُهُمٍ أَوْ بِسُوءٍ

3349. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukannya kepada kami, Isma'il - yakni Ibnu Ja'far - dari Umar bin Nubaih Al-Ka'biy, dari Abu Abdullah Al-Qarragh, bahwa ia pernah mendengar Sa'ad bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hadits yang sama, hanya saja dalam riwayatnya disebutkan, "Bermaksud untuk menyeringnya atau berbuat jahat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3849).

٣٣٥٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَدْهَمٍ وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَفِيهِ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءِ أَذَاهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

3350. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Usamah bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Abdullah Al-Qurragh, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah dan Sa'ad keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah! Berikanlah keberkahan kepada penduduk Madinah pada setiap Mud mereka," lalu meneruskan haditsnya, dan disebutkan di dalamnya, "Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah; maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3849).

- **Tafsir hadits: 3345-3350**

Perkataannya,

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَاطِيِّ



"Abdullah bin Ahdurrahman bin Yuhannis telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Abdullah Al-Qarrazh." Beginilah lafazh yang benar, yaitu kata Abdullah, demikian juga yang terdapat pada naskah di negeri kami dan kebanyakan naskah orang-orang Maroko. Pada beberapa naskah dicantumkan nama Ubaidullah dan ini adalah salah. Sedangkan Yuhannis boleh dibaca Yuhannas, dan keduanya merupakan bacaan yang benar. Hal ini sudah pernah dibahas pada Bab Anjuran Untuk Tinggal di Madinah.

Kata Al-Qarrazh dinisbatkan ke Al-Qarzh yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyamak kulit Ibnu Abu Hatim berkata, "Dinamakan demikian karena Abdullah biasa menjualnya, nama bapak Abdullah Al-Qarrazh adalah Dinar, dan hal ini disebutkan pada riwayat lain yang berasal dari Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ يَغْنِي الْمَدِينَةَ أَدَابَهُ اللَّهُ كَمَا تَدْوُبُ الْعِلْعُ فِي النَّاءِ

"Barangsiapa yang bermaksud jahat terhadap penduduk kota ini -yakni Madinah, maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air." Ada yang berpendapat, mungkin maksudnya siapa yang hendak menyerang kota Madinah, dan mungkin juga menafsirkannya dengan makna yang lain. Hadits ini sudah dibahas pada bab-bab terdahulu.

Perkataannya, غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِدَعْمٍ أَوْ بِسُوءٍ "Hanya saja ia mengatakan, "Bermaksud untuk menyerangnya atau berbuat jahat", lafazh دَعْمٌ artinya perbuatan mungkar dan perkara besar. Wallahu A'lam.

(91) Bab Anjuran Tetap Tinggal di Madinah Ketika Banyak Kota Lain yang Ditaklukkan

٣٣٥١. حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونُ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونُ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُونُ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

3351. Abu Bakar bin Abu Syubah telah memberitahukan kepada kamu, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abu Az-Zuhair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Negeri Syam ditaklukkan, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar (pindah). Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Yaman ditaklukkan, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Irak ditaklukkan juga, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab. *Fadha'il Al-Madinah Bah: Man Raqiba 'An Al-Madiinah* (nomor 1875), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4477).

٣٣٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُهَيْبَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْتَحُ الْبَيْتَ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَسْئُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تَفْتَحُ الشَّامَ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَسْئُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْعِرَاقَ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَسْئُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

3352. *Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abu Zuhair, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Negeri Yaman ditaklukkan, lalu datanglah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk keluar (dari Madinah), kemudian mereka keluar dengan membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Syam ditaklukkan, lalu datanglah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk keluar (dari Madinah), kemudian mereka keluar dengan membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Kemudian negeri Iraq juga ditaklukkan, lalu datanglah orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk keluar (dari Madinah), kemudian mereka keluar dengan membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3351.

- **Tafsir hadits: 3351-3352**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَفْتَحُ الشَّامَ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَسُورُونَ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ  
 كَانُوا يَعْتَمِرُونَ

"Negeri Syam ditaklukkan, lalu keluarlah orang-orang bersama keluarga mereka dari Madinah sambil mempengaruhi yang lain untuk ikut keluar (pindah). Padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui." Pakar bahasa berkata, "Lafazh يَسُورُونَ boleh dibaca dengan *Yabussuuna* atau *Yabissuuna*." Ada juga yang berpendapat bahwa lafazhnya adalah يَسُورُونَ, jadi kata tersebut bisa dibaca dengan tiga cara.

Perkataannya يَسُورُونَ بِأَهْلِيهِمْ "Dengan membawa keluarga mereka", ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah mengajak orang lain untuk pindah ke daerah subur. Inilah pendapat Ibrahim Al-Harbi. Abu Ubaid berkata, "Mengajak berpergian naik unta." Ibnu Wahb berkata, "Menceritakan hal-hal yang baik di negeri yang baru ditaklukkan tersebut, menimbulkan rasa cinta mereka kepadanya, dan mengajak pergi menuju negeri tersebut, dan lain sebagainya." Pada hadits terdahulu disebutkan bahwa seseorang mengajak keponakannya dan kerabatnya untuk mencari kesenangan hidup di luar Madinah. Ad-Dawudi berpendapat bahwa maknanya adalah orang-orang, maksudnya mengarahkan hewan tunggangan mereka ke Madinah, sehingga menarik perhatian setiap daerah yang mereka lewati, dan menimbulkan fitnah di sana, lalu badan mereka berdebu; karena mereka menjanjikan kemakmuran hidup di daerah yang akan dituju. Pendapat ini lemah dan keliru. Akan tetapi yang betul sebagaimana yang disampaikan para peneliti hadits bahwa maknanya adalah pemberitahuan tentang orang-orang yang akan keluar dari Madinah beserta keluarganya dengan susah payah, yang ingin segera menuju kemakmuran di daerah-daerah yang telah ditaklukkan seperti yang diberitahukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Para ulama berkata, "Hadits ini menunjukkan mukjizat-mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu beliau mengabarkan bahwa

daerah-daerah itu akan ditaklukkan, orang-orang akan membawa keluarga mereka menuju ke daerah-daerah tersebut meninggalkan Madinah, dan bahwa daerah-daerah tersebut ditaklukkan secara berurutan. Dan segala pujian dan kemuliaan hanya milik Allah semata bahwa semua yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbukti adanya. Hadits ini menyebutkan keutamaan bertempat tinggal di Madinah, bersabar atas segala penderitaan dan kesulitan hidup di sana. *Wallahu A'lam*

\*\*\*

## (92) Bab Madinah Ketika Ditinggalkan Penduduknya

٣٣٥٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح  
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَحْبَرْنَا ابْنُ وَهَبٍ أَحْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ  
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِينَةِ لَيْسَ كُنْهًا أَهْلِهَا  
عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّةً لِلْعَوَافِي بَعْنِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ.

قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو شَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ تَيْمَمُ ابْنِ  
جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ.

3353. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abu Shafwan telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, (H) Harmalah bin Yahya -lafazh darinya- telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang Madinah. "Sungguh kota Madinah akan ditinggalkan penduduknya dalam keadaan baik seperti sebelumnya meskipun hanya dihuni oleh awa'fi, yaitu binatang buas dan burung."

Muslim berkata, Abu Shafwan ini adalah Abdullah bin Abdul Malik, ikut dengan Ibnu Juraij selama 10 tahun, ia dalam pengasuhannya.

### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13359).

٣٣٥٤. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِيثِ  
 حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ  
 الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 يَقُولُ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي -  
 يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ - ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ  
 الْمَدِينَةَ يَبْعِقَانِ بَعْتِمَهُمَا فَيَجِدَانَهَا وَخَسًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَبَّةَ الْوُدَاعِ  
 خَرَا عَلَى رُجُوهِمَا

3354. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari kakekku, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang-orang akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik seperti sebelumnya, kemudian Madinah akan dipenuhi oleh Al-Awafi -maksudnya hewan buas dan burung pemangsa-. Kemudian ada dua penggembala keluar dari Muzainah mencari kambing-kambing mereka yang hilang, lalu mereka mendapati Madinah menjadi kota yang buas, sehingga ketika keduanya sampai di bukit Wada' keduanya tersungkur."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13220 dan 13221).

- **Tafsir hadits: 3353-3354**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

كَبُرَتْ كَثَمَهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السَّبَاعَ وَالطَّيْرِ

"Sungguh kota Madinah akan ditinggalkan penduduknya dalam keadaan baik seperti sebelumnya meskipun hanya dikuni oleh awafi, yaitu binatang buas dan burung." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Orang-orang

akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik seperti sebelumnya, kemudian Madinah akan dipenuhi oleh Al-Awafi -maksudnya hewan buas dan burung pemangsa-. Kemudian ada dua penggembala keluar dari Muzainah mencari kambing-kambing mereka yang hilang, lalu mereka mendapati Madinah menjadi kota yang buas, sehingga ketika keduanya sampai di bukit Wada' keduanya tersungkur."

Kata *التواحي* telah ditafsirkan dalam hadits bahwa maknanya binatang buas dan burung-burung. Dan menurut ahli bahasa arab, itu adalah bacaan yang benar. Berasal dari *غَفَرَهُ* "Kamu memaafkannya."

Makna hadits, pada zhahirnya bahwa orang-orang meninggalkan Madinah ini terjadi pada waktu akhir zaman menjelang datang hari kiamat, yang diperjelas pada kisah dua orang penggembala kambing dari Muzainah: karena keduanya tersungkur ketika datang hari kiamat dan keduanya orang yang paling terakhir dikumpulkan di padang Mahsyar, sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*. Inilah makna zhahir yang dipilih oleh para ulama. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ini terjadi pada generasi pertama dan sudah bertalu. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa Madinah akan ditinggalkan dalam keadaan baik sebagaimana sebelumnya yaitu sewaktu khilafah dipindahkan dari Madinah ke Syam dan Iraq. Waktu itu adalah kondisi keagamaan dan kehidupan dunia sangat baik. Baik dari sisi agama karena banyak terdapat ulama yang luar biasa. Sedangkan baik di lihat dari sisi dunia, karena kemakmurannya, pembangunan yang dilaksanakan di sana, dan penduduknya yang hidup sejahtera. Pakar sejarah menyebutkan beberapa fitnah yang terjadi di Madinah, lalu penduduknya ketakutan dan akhirnya kebanyakan mereka keluar dari Madinah; maka semua hasil panen buah-buahan-nya dinikmati oleh binatang buas dan burung-burung, hal ini berlangsung beberapa tahun. Kemudian orang-orang yang meninggalkan Madinah kembali lagi ke Madinah. Keadaannya sekarang agak mirip dengan kondisi di kala itu, yang mana daerah pinggiran Madinah sudah banyak yang rusak." Inilah penjelasan Al-Qadhi. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَيَجْعَلُهَا مَدِينَةً* "Lalu keduanya mendapati kota Madinah menjadi kota buas," dalam riwayat Al-Bukhari tercantum *رُخْوَةً*. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah kosong tidak berpenghuni. Ibrahim Al-Harbi berpendapat, tanah yang kosong tidak berpenghuni. Pendapat yang benar bahwa maknanya



adalah keduanya mendapati kota Madinah menjadi buas karena banyak binatang buas yang ada di sana, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, dan sebagaimana juga sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan dipenuhi oleh Al-Awafi -maksudnya hewan buas dan burung pemangsa". Jadi kata *وَشَحْرًا* artinya semua hewan yang buas. Bentuk jamaknya adalah *وَعُورًا* kadang menggunakan lafazh bentuk tunggal yang bermakna jamak sebagaimana pada naskah yang lain. Al-Qadhi meriwayatkan dari Ibnu Al-Murabith, bahwa maksudnya adalah kambing-kambing mereka berubah menjadi binatang buas, mungkin berubah bentuknya menjadi binatang buas atau sifatnya seperti binatang buas, sehingga binatang lain menjauh karena mendengar suaranya. Al-Qadhi tidak sependapat dengannya, dan menegaskan bahwa kata "nya" dalam kalimat *يَجِدَانَهَا* "mendapatinya" adalah Madinah dan bukan kambing. Inilah yang benar dan apa yang disampaikan Ibnu Al-Murabith adalah salah. *Wallahu A'lam*.

\*\*\*

**(93) Bab Antara Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Mimbarnya Termasuk Taman Syurga**

٣٣٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قِيمًا قَرِيءٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

3355. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, atas apa yang ia bacakan kepadanya, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim, dari Abdulllah bin Zaid Al-Mazini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhli Ash-Shalah Fi Masjid Mekkah wa Al-Madimah* Bab: *Fadhli Maa Baina Al-Qabr wa Al-Mimbar* (nomor 1195), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5300).

٣٣٥٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

3356. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Al-Haad, dari Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid Al-Anshari, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat yang ada di antara mimbarku dan rumahku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3355.

٣٣٥٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فَلَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  
عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ  
حُجَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ  
رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

3357. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Khuzair bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhil Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Fadhil Maa Bama Al-Qabr wa Al-Minbar (nomor 1197), Kitab: Fadhil Al-Madinah Bab: 12 (nomor 1888), Kitab: Ar-Riqaq Bab: Fii Al-Haudh wa Qaulillahi Ta'ala "Inna A'thainakal Kautsar" (nomor 6588), Kitab: Al-'I'tsham Bi Al-Kitabi wa As-Sunnah Bab: Maa Dzakar An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhdha 'Alaa Itifaq Ahli Al-'Ilm, wa Maa Ijtama'a 'Alaihi Al-Hirmaan Makkah wa Al-Madinah, Wa Maa Kaana Bi Himaa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa

*Sallam wa Al-Muhajirin wa Al-Anshaar, wa Mushallaa An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr* (nomor 7335), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12267).

▪ **Tafsir hadits: 3355-3357**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَشْرَبِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ* "Tempat yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman di surga." Ada dua pendapat ulama dalam menjelaskan makna hadits ini,

1. Bahwa tempat itu akan dipindahkan ke surga.
2. Bahwa beribadah di tempat itu menyebabkan seseorang masuk surga.

Ath-Thabari berkata, "Ada dua pendapat ulama dalam menafsirkan kalimat "rumahku", yaitu,

1. Pertama, maknanya kuburan, inilah pendapat Zaid bin Aslam dalam menafsirkan hadits tersebut, "Antara kuburanku dan mimbarku".
2. Kedua, maksudnya rumah yang pernah ditempati oleh beliau berdasarkan zhahir hadits, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Tempat yang berada di antara kamarku dan mimbarku."

Ath-Thabari berkata, "Kedua pendapat itu benar dan selaras, karena kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di kamar beliau, berarti itu adalah rumah beliau."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَمَشْرَبِي عَلَى خَوْمِي* "Dan mimbarku berada di atas telagaku." Al-Qadhi berkata, "Kebanyakan ulama berkata, maksudnya mimbar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sewaktu di dunia. Pendapat ini lebih sesuai dengan zhahir hadits. Akan tetapi pendapat itu disanggah oleh beberapa ulama yang lain. Ada yang berpendapat, bahwasanya beliau mempunyai mimbar di atas telaganya kelak di akhirat. Ada yang berpendapat, bahwa seseorang yang berada di dekat mimbar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadir di sisi beliau untuk selalu bisa mengamalkan amalan shalih, yang akan menghantarkan seseorang untuk dapat berada di telaga beliau sehingga bisa minum dari sana. *Wallahu A'lam*.

(94) Bab Uhud Adalah Gunung yang Mencintai Kita dan Kita Cintai

٣٣٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيدَةَ  
قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَسَاقَ  
الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ وَمَنْ  
شَاءَ فَلْيَتَمَكَّثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةٌ  
وَهَذَا أَحَدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

3358. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qu'nabi, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Abbas bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abu Humaid, ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk perang tabuk." Lalu ia menceritakan hadits, dan disebutkan padanya, "Kemudian kami terus berjalan hingga sampai di lembah Al-Qura, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan bergegas dan barangsiapa yang ingin, maka bergegaslah ia bersamaku, dan barang siapa yang ingin menetap, maka silakan ia menetap." Lalu kami pun keluar sampai mendekati Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ini adalah Thabath dan itu adalah Uhud, gunung yang mencintai kita dan yang kita cintai."

• **Takhtij hadits**

Ditakhtij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Madinah Bab: Al-Madinah Thabak* (nomor 1872), Kitab: *Al-Maghazi Bab: Nuzul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Al-Hijr* (nomor 4422), Kitab: *Al-Manaqib Bab: Fadhl Duat Al-Anshaat* (nomor 3791) dengan menyebutkan sebagiannya
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Fadha'il Bab: Fii Mu'jizat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 5907) dengan panjang lebar, dan nomor 5908.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai'* (nomor 3079), hadits yang sama dengan panjang, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11891).

۳۳۵۹. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ  
 حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
 أَحَدًا جَبَلَ بَعْثًا وَنَحِيئَهُ

3359. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya."

• **Takhtij hadits**

Ditakhtij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Uhud Jabal Yuhibbunaa wa Nuhibbuhu* (nomor 4083), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1325).

۳۳۶۰. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْغَوَارِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عَمَارَةَ  
 حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ إِنَّ أَحَدًا جَبَلَ بَعْثًا وَنَحِيئَهُ

3360. *Uбайдullah bin Umar Al-Qatwariyy telah memberitahukannya kepadaku, Harami bin Umarah telah memberitahukan kepadaku, Qurrah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, wa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat ke gunung Uhud lalu bersabda, "Sesungguhnya uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya "*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3359.

- **Tafsir hadits: 3358-3360**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِنَّ أُحُدَ يُحِبُّنَا وَنَحْنُ نُحِبُّهُ* "Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya."

Ada yang berpendapat, maksudnya penduduk yang ada disana mencintai kita, yaitu penduduk Madinah dan kita pun mencintai mereka. Pendapat yang benar bahwa maknanya seperti zhahirnya, bahwasanya gunung Uhud memang benar-benar mencintai kita. Dan sungguh Allah telah memberikan keistimewaan padanya. Hadits ini sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

(95) Bab Keutamaan Shalat dalam Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah

٣٣٦١. حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْطُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

3361. *Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku -lafazh hadits berasal dari Amr- keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, yang menyampaikan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama dari pada seribu shalat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunah Fiha Bab: Man Jaa'u Fii Fadhli As-Shalaah Fii Al-Masjid Al-Haram wa Masjid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (1404), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13297).

٣٣٦٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ عَبْدُ أَحْمَرَنا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ  
إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

3362. Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abd berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13297).

٣٣٦٣. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ الْعُنْدَرِ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ مَوْلَى الْأَنْبِيَاءِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيغَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ أَحْرَى الْمَسَاجِدِ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ نَشْكُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَبِيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تَوَفَّى أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَّرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَيُنَا نَحْنُ عَلَى

ذَلِكَ جَالَسًا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ  
وَالَّذِي قَرَرْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنِّي مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ

3763. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Isa bin Al-Mundzir Al-Himshiy telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Az-Zubaidi telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Abdullah Al-Agharr pelayan kahilah Al-Juhaniy -termasuk sahabat Abu Hurairah bahwa keduanya pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Sekali shalat di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih utama dari pada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram; karena Rasulullah Nabi yang terakhir dan masjidnya adalah masjid yang paling terakhir*

*Abu Salamah dan Abu Abdullah, kami tidak meragukan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadits ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun kami enggan meminta penjelasan Abu Hurairah tentang kebenaran hadits ini hingga beliau wafat. Kami pun saling menyalahkan kenapa dulunya kami tidak meminta Abu Hurairah menyandarkan perkataannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; jika ia memang benar-benar mendengar hadits itu dari Rasulullah ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh ikut duduk bersama kami, maka kami menyampaikan hadits itu kepadanya, dan juga teks hadits Abu Hurairah yang dulunya kami lupa untuk menanyakan kebenarannya kepada beliau. Maka Abdullah bin Ibrahim berkata kepada kami, "Aku bersaksi bahwa aku sungguh telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir, dan masjidku ini adalah masjid terakhir."*

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah* (nomor 1190).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Maa Jaa'a Fii Ayyi Al-Masajid* (nomor 325).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shalah Bab: Fadhl Masjid An-Nabi wa Ash-Shalaah Fiih* (nomor 693) dengan panjang lebar, Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Ash-Shalaah Fii Al-Masjidil Al-Haraam* (nomor 2899).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fii-haa Bab: Maa Jaa'a Fii Fadhl Ash-Shalaah Fii Al-Masjid Al-Haraam wa Masjid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1404), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13464 dan 13551).

٣٣٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ - فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ.

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3364. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Abu Umar memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ats-Tsaqafi. Ibnu Al-Mutsanna berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Shalih, "Apakah kamu pernah mendengar Abu Hurairah menyebutkan keutamaan shalat di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah menyampaikan hadits, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini lebih baik dari pada seribu shalat -atau seperti seribu shalat- di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram."

Zuhair bin Harb, Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Hatim, telah memberitahukannya kepadaku, mereka berkata, Yahya Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3363.

٣٣٦٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ قَبَيْمًا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

3365. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Yahya -yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, ia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Satu kali shalat di masjidku ini, lebih utama dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8200).

٣٣٦٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ بِهِذَا الْإِسْتِثْنَاءَ

3366. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, ayahnya telah

memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, semua mereka berasal dari riwayat Ubaidullah dengan sanad ini.

#### • Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7855 dan 8038).
2. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha Bab: Muaja'at Fii Fadhl Ash-Shalaah Fii Al-Masjid Al-Haram wa Masjid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1405), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7948).

٣٣٦٧. وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ  
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ بِمِثْلِهِ

3367. Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Za'idah telah mengabarkan kepada kami, dari Musa Al-Juhani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." Hadits yang sama.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Ash-Shalaah Fii Al-Musjidil Haram* (nomor 2897 dan 2898), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8451).

٣٣٦٨. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3368. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7577).

٣٣٦٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَمِيمًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا امْرَأَةٌ اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنَّ شَفَائِي اللَّهُ لِأَحْرَحَنَ فَلَأُضَلِّينَ فِي بَيْتِ الْعَقَدِسِ فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتُ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فَبَعَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ

3369. Qutaiibuh bin Sa'iid dan Muhammad bin Rumph telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al Laits bin Sa'ad, ia berkata, Qutaiibuh berkata, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Ada seorang perempuan menderit sakit yang parah, lalu ia berkata, 'Jika kelak Allah menyembuhkanku, aku akan keluar dari Madinah untuk mendirikan shalat di Baitul Maqdis.'" Lalu ia sembuh, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk safar, maka datanglah Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan salam. Lalu si perempuan itu memberitahukan maksudnya tersebut Maimunah berkata, "Tetaplah berdiam di rumahmu dan makanlah apa-apa yang telah kamu buat, dan shalatlah di masjid Nabawi; karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekali shalat di dalamnya (Masjid Nabawi) lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjid Ka'bah "

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Masajid Bab: Fadhl Ash Shalah Fii Al-Masjid Al-Haram* (nomor 690) secara ringkas, Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Fadhl Ash-Shalah Fii Al-Masjid Al-Haram* (nomor 2898) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18057).

• **Tafsir hadits: 3361-3369**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"*Satu kali shalat di masjidku ini, lebih utama dari pada seribu shalat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian dalam hadits karena perbedaan mereka juga tentang mana yang lebih utama antara Makkah dan Madinah. Menurut madzhab Syafi'i dan jumhur ulama, Makkah lebih utama dari Madinah, dan Masjidil Haram lebih utama dari pada Masjid Nabawi. Sedangkan Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, makna "*Kecuali Masjidil Haram*" adalah bahwa shalat di Masjidil Haram lebih baik dari pada shalat di masjidku ini. Sedangkan menurut Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa maksudnya adalah "*Shalat di masjidku ini lebih baik*" tanpa menyebutkan perbandingan dengan seribu shalat atau lain sebagainya.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama bersepakat bahwa tanah tempat dikuburkannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tanah yang paling utama dari semua tanah di muka bumi, dan Makkah dan Madinah adalah tanah yang paling utama di bumi. Namun para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama dari keduanya selain tanah kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Menurut Umar, beberapa sahabat Imam Malik, dan sebagian besar ulama Madinah, bahwa kota Madinah lebih utama. Ulama Makkah, Kufah, Imam Syafi'i, Ibnu Wahb, dan Ibnu Habib (keduanya bermadzhab Maliki), berpendapat bahwa Makkah lebih utama dari pada Madinah. Menurut Pendapatku (An-Nawawi) di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh beberapa sahabat kami, yang lebih mengutamakan Makkah dari pada Madinah,

adalah hadits riwayat Abdullah bin Adi bin Al-Hamra' *Radhiyallahu Anhu*, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang duduk di atas untanya sewaktu berada di Makkah bersabda,

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ اللَّهُ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ  
 مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah sesungguhnya engkau sebaik-baiknya bumi Allah, bumi Allah yang paling dicintai-Nya, jikalau bukan karena aku diusir, tentu aku tidak akan keluar." (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih).

Dan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ  
 إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي  
 مَسْجِدِي

"Sekali shalat di masjidku lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih baik dari seratus kali shalat di masjidku ini." (HR. Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, dan yang lainnya dengan sanad yang hasan). *Wallahu A'lam*.

Ketahuilah, bahwa madzhab kami tidak hanya mengkhususkan keutamaan itu pada shalat-shalat wajib saja, akan tetapi semua shalat, baik wajib maupun sunnah. Hal ini juga dikemukakan oleh Mutharraf, salah seorang ulama madzhab Maliki. Ath-Thahawi berkata, "Khusus untuk shalat wajib saja." Pendapat ini bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih yang menyebutkan hal itu secara mutlak. *Wallahu A'lam*.

Shalat di masjid Nabawi lebih baik seribu kali dari shalat di masjid-masjid yang lainnya, kecuali shalat di Masjidil Haram; karena shalat di sana juga lebih baik seribu kali dari shalat di masjid lainnya. Bahkan lebih dari seribu kali shalat sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits di atas, yaitu lebih utama atau lebih baik dari pada



seribu kali shalat, dan ungkapan lainnya. Para ulama berpendapat, itu berkaitan dengan pahala shalat, bahwa shalat di sana pahalanya melebihi seribu kali shalat di masjid yang lainnya, namun tidak bisa menggantikan shalat-shalat yang terlewatkan. Misalkan seseorang tidak melaksanakan dua shalat wajib, lalu ia melaksanakan satu kali shalat di masjid Nabawi untuk membayar kewajibannya, maka hal itu tidaklah bisa mencukupinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. *Wallahu A'lam.*

Keutamaan itu berlaku pada batasan masjid Nabawi yang ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup dan tidak berlaku pada tempat-tempat di mana masjid itu sudah diperlebar seperti sekarang ini. Maka hendaknya siapa saja yang ingin shalat di sana untuk mengetahui dan memahami apa yang telah aku jelaskan. Hal ini sudah pernah aku singgung pada *Kitab Al-Manasik. Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumi* telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari *Al-Laits bin Sa'ad*, ia berkata, *Qutaibah* berkata, *Laits* telah memberitahukan kepada kami, dari *Nafi'*, dari *Ibrahim bin Abdullah bin Ma'had*, dari *Ibnu Abbas*, bahwasanya ia berkata, "Ada seorang perempuan menderita sakit yang parah, lalu ia berkata, 'jika kelak Allah menyembuhkanku, aku akan keluar dari Madinah untuk mendirikan shalat di Baitul Maqdis.'" Lalu ia sembuh, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk berpergian, maka datanglah *Maimunah* istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan salam. Lalu si perempuan itu memberitahukan maksudnya tersebut. *Maimunah* berkata, "Tetaplah berdiam di rumahmu dan makanlah apa-apa yang telah kamu buat, dan shalatlah di masjid Nabawi; karena aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Sekali shalat di dalamnya (Masjid Nabawi) lebih baik dari pada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali masjid Ka'bah.'"

Hadits riwayat Muslim ini disanggah yang lainnya karena urutan sanadnya. Para penghafal hadits berkata, "Dalam sanadnya disebutkan 'Dari Ibnu Abbas' padahal itu salah, yang benar adalah 'Dari Ibrahim bin Abdullah dari Maimunah' beginilah yang terdapat dari riwayat *Al-Laits*, *Ibnu Juraij*, dari *Nafi'*, dari *Ibrahim bin Abdullah*, dari *Maimunah* tanpa menyebutkan *Ibnu Abbas*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh *Al-Bukhari* di dalam kitab *Shahih*, yaitu dari *Al-Laits*, dari *Nafi'*, dari *Ibrahim*, dari *Maimunah* dan tidak menyebutkan *Ibnu Abbas*. Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab *Al-Jal*, hadits ini diriwayatkan sebagian perawi dari *Ibnu Abbas*, dari *Maimunah*,

dan itu tidak kuat. Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya *Tarikh Al-Kabir*, "Dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Al-Abbas bin Abdul Muththalib, dari ayahnya dan Maimunah." Al-Bukhari menyebutkan bahwa hadits ini berasal dari riwayat Al-Laits dan Ibnu Juraij; dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas di dalam sanadnya. Kemudian ia berkata, "Al-Makky berkata kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwasanya ia pernah mendengar Nafi', ia berkata, Ibrahim bin Ma'bad telah memberitahukan, bahwa Ibnu Abbas telah memberitahukan kepadanya, dari jalur Maimunah." Tidak betul jika salah satu sanadnya terdapat Ibnu Abbas."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama berpendapat, yang benar adalah dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, bahwasanya ia berkata, "Ada seorang perempuan mengeluh karena sakit."

Al-Qadhi mengatakan, "Muslim telah menyebutkan sebelumnya bab ini hadits yang diriwayatkan dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, riwayat Musa Al-Juhani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan riwayat Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Inilah di antara yang dikomentari oleh Ad-Daruquthni terhadap Muslim. Ia berkata, "Sanad itu tidak diketahui berasal dari Ayyub" menurutnya, hadits riwayat Nafi' mempunyai cacat. Ia berkata, "Al-Laits dan Ibnu Juraij berbeda dengan mereka dalam sanadnya, karena mereka meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari Maimunah. Muslim juga menyebutkan kedua riwayat tersebut. Sedangkan Al-Bukhari tidak menyebutkan sama sekali riwayat dari Nafi' dalam *Kitab Shahih*. Namun dalam kitab *Tarikh*-nya, Al-Bukhari menyebutkan riwayat Abdullah dan Musa dari Nafi'. Riwayat yang pertama lebih tepat, yaitu riwayat Ibrahim bin Abdullah dari Maimunah." Demikianlah yang disebutkan oleh Ad-Daruquthni. *Wallahu A'lam*.

Pendapatku (Imam An-Nawawi), kemungkinan besar kedua riwayat tersebut benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim, dan perbedaan dalam masalah ini tidak menafikan hal tersebut; karena bagaimanapun juga *matan* (teks) haditsnya shahih menurut kesepakatan ulama. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dari Maimunah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ia memberikan fatwa kepada seorang perempuan yang bernadzar shalat di *Baitul Maqdis*, untuk shalat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Nabawi) dengan berdasarkan hadits yang disebutkannya."

Ini merupakan dalil yang jelas, dan hadits ini juga menjadi dasar pendapat yang paling kuat dalam madzhab kami dalam masalah ini, yaitu apabila seseorang bernadzar untuk shalat di masjid Nabawi atau Al-Aqsha, apakah wajib ia lakukan di tempat tersebut? Ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu,

1. Pendapat paling kuat, wajib dilakukan, maka jika shalat di tempat selain itu, berarti belum melaksanakan nadzar.
2. Tidak wajib, dan cukup baginya untuk shalat di masjid mana saja.

Jika kita katakan bahwa hukumnya untuk mendirikan shalat pada salah satu masjid yang ia nadzarkan, namun ia melaksanakan shalatnya di masjid yang lain, maka bagaimana hukumnya? Ada tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu,

1. Boleh.
2. Tidak boleh.
3. Pendapat ketiga yang merupakan pendapat yang paling tepat, apabila seseorang bernadzar melaksanakan shalat di masjid Al-Aqsha, maka boleh baginya untuk mengubahnya dengan melaksanakan shalat di masjid Nabawi, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya. *Wallahu A'lam.*

**(96) Bab Tidak Boleh Melakukan Perjalanan dalam  
Rangka Ibadah Kecuali ke Tiga Masjid**

٣٣٧٠. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ  
عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَدُّ الرُّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ  
مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

3370. *Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Uyainah, Amr berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah yang sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Tidak boleh melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali ke tiga masjid, masjidku ini (Nabawi), Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Fadhl Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah* (nomor 1189).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik Bab: Ityan Al-Madinah* (nomor 2033).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Masajid Bab: Maa Tusyadd Ar-Rihal Ilaiki Min Al-Masajid* (nomor 699), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13130).

۳۳۷۱. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تَشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

3371. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan sanad seperti ini, hanya saja ia berkata dalam riwayatnya, "Boleh mengadakan perjalanan (dalam rangka ibadah) ke tiga masjid."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiihaa Bal: Man Jan'a Fii Ash-Shalaah Fii Masjid Al-Bait Al-Maqdis* (nomor 1409), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13283).

۳۳۷۲. وَحَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلَاءَ

3372. Harun bin Sa'id Al-Ailiy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, bahwa Imran bin Abu Anas telah memberitahukan kepadanya, bahwa Salman Al-Aghzari telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah mengabarkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dibolehkan untuk mengadakan perjalanan (dalam rangka ibadah) ketiga masjid, Masjidul Ka'bah, Masjidku (Nabawi), dan Masjid Iliya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3467).

• **Tafsir hadits: 3370-3372**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تَشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ

### وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Tidak boleh melakukan perjalanan (dalam rangka ibadah) kecuali ke tiga masjid, Masjidku ini (Nabawi), Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha.” dalam riwayat yang lain, “Masjid Iliya” beginilah teks yang terdapat dalam *Shahih Muslim* di sirri. Kalimat *مَسْجِدِ الْحَرَامِ* dan *مَسْجِدِ الْأَقْصَى* merupakan bentuk penyandaran benda kepada sifatnya. Hal semacam ini ditolehkan oleh para pakar ilmu *nahwu* di kufah, sedangkan pakar ilmu *nahwu* dari Bashrah menafsirkan bahwa dalam kalimat tersebut ada yang dihapus, maka kalimat *مَسْجِدِ الْحَرَامِ* “Masjidil Haram” asalnya adalah *مَسْجِدِ الْمَكَانِ الْحَرَامِ* “Masjid tempat yang haram” dan *مَسْجِدِ الْأَقْصَى* asalnya adalah *مَسْجِدِ الْمَكَانِ الْأَقْصَى* “Masjid yang berada di tempat jauh” seperti firman Allah Ta’ala,

### وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ ﴿١١﴾

“Dan engkau (Muhammad) tidak berada di sebelah barat (lembah suci Tuwa)...” (QS. Al-Qashaash: 44), maksudnya di tempat sebelah barat.

Sedangkan masjid *Iliya* adalah Baitul Maqdis. Ada tiga bahasa mengenai lafazhnya, yang paling fasih dan populer adalah bacaan yang pertama yaitu *إِلْيَا*.

Kedua, hampir sama dengan yang pertama hanya saja berbeda di huruf akhirnya, yaitu *إِلَ*.

Ketiga, *إِلَى*. Dinamakan Al-Aqsha (jauh) karena berada jauh dari Masjidil Haram.

Dalam hadits-hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya, menunjukkan keutamaan ketiga masjid tersebut, dan keutamaan bepergian menuju ketiga masjid itu. Menurut jumbuh ulama, maksudnya adalah tidak ada keutamaan bepergian ke selain tiga masjid tersebut. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini salah seorang sahabat kami berpendapat, “Diharamkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke selain tiga masjid itu.” Namun pendapat ini salah, keterangan dan penjelasan hadits ini sudah dibahas pada bab *Safar Al-Mar’ah Ma’a Mahram Illa Al-Hajj wa Gharrh*.

**(97) Bab Keterangan Masjid yang dibangun Atas Dasar Takwa Adalah Masjid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah**

٣٣٧٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْخَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَيَّ التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَيَّ التَّقْوَى قَالَ فَأَعْتَدَ كَمَا مِنْ حَضْبَاءٍ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِدِ الْعَدِينَةِ - قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ فَكَذَا يَذْكُرُهُ

3373. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid Al-Kharraih, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Abdurrahman bin Sa'id Al-Khudri pernah lewat di depanku. Abu Salamah berkata, lalu aku tanyakan kepadanya, "Bagaimanakah kamu mendengar ayahmu menuturkan tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa?". Dia menjawab, 'Ayahku berkata kepadaku, "Aku pernah masuk ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di rumah salah satu isteri beliau, lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Manakah diantara dua masjid itu yang dibangun atas dasar takwa?"' Ayahku berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengam-

bil seenggam kerikil kemudian beliau lemparkan ke tanah, kemudian beliau bersabda, "Ia adalah masjid kalian ini- masjid madinah-. Abu Salamah berkata, lalu aku berkata, aku bersaksi bahwa aku pernah mendengar ayahmu menuturkan demikian itu.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4427).

٣٣٧٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْجَبِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ

3374. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Sa'id bin Amr Al-Asy'atsiy telah memberitahukan kepada kami, Sa'id berkata, Hatim bin Isma'il telah mengabarkan kepada kami, sedang Abu Bakar berkata, Hatim bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang sama. Namun dia tidak menyebutkan Abdurrahman bin Abu Sa'id dalam sanadnya.

• **Tafsir hadits: 3373-3374**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang Masjid manakah yang dibangun atas dasar takwa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil seenggam kerikil kemudian beliau lemparkan ke tanah, kemudian beliau bersabda, "Ia adalah masjid kalian ini -masjid madinah-"

Ini merupakan keterangan bahwa masjid yang dibangun atas dasar takwa yang tersebut dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ulama tafsir menyebutkan, bahwa itu adalah masjid Quba'. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mengambil seenggam kerikil lalu dilemparkannya ke tanah, maksudnya ingin memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya bahwa jawabannya adalah masjid Nabawi.



(98) Bab Keutamaan Masjid Quba', Shalat di Dalamnya  
dan Menziarahinya

٣٣٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا  
أَبُو نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يُزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

3375. Abu Ja'far Ahmad bin Mani' telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering mengunjungi Quba' baik dengan naik kendaraan maupun berjalan kaki.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhi Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Masjid Qubaa'* (nomor 1191) dengan panjang lebar, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7532).

٣٣٧٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو نَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعْتِرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْتِرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا  
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو  
نَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نَعْتِرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ وَرَكَعَتَيْنِ

3376. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, (H) Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Masjid Quba' dengan berkendaraan, dan juga sering dengan berjalan kaki, lalu beliau shalat dua raka'at di situ.

Abu Bakar menyebutkan dalam riwayatnya, Ibnu Numair berkata, "Maka beliau shalat dua raka'at di sana."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim.
2. Hadits riwayat Muhammaḍ bin Abdullah bin Numair ditakhrij oleh:
  - a. Al-Bukhari di dalam Kitab: Fadhī Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah Bab: Hyaan Masjid Quba' Masyiyan wa Rakiban (nomor 1194).
  - b. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik Bab: Fi Tahrim Al-Madinah (nomor 2040), Tuḥfah Al-Asyraf (nomor 7941 dan 8148).

۳۳۷۷. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ  
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ  
رَاكِبًا وَمَاشِيًا

3377. Muhammaḍ bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3376.

٣٣٧٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَضْرِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا  
خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ

3378. Abu Ma'an Ar-Raqasyi Zaid bin Yazid Ats-Tsaqafi -orang Bashrah yang bisa dipercaya-, Khalid -yakni Ibnu Al-Harits-, dari Ibnu 'Ajlaan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. " Sama seperti hadits riwayat Yahya Al-Qatthan.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8435).

٣٣٧٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي  
قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

3379. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Masajid Bah: Fadhl Masjid Qubaa' wa Ash-Shalaah Fihaa (nomor 697), Tuhfah Al-Asraf (nomor 7239).

٣٣٨٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُونُسَ وَفَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي حَدَّثَنَا  
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَحَبَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ  
عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا  
وَمَاشِيًا

3380. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Ayyub berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bukannya ia pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7143).

٣٣٨١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلِّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ

3381. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyainuh telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwa Ibnu Umar sering kali datang ke masjid Quba' setiap hari Sabtu. Ibnu Umar berkata, "Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Quba' setiap hari Sabtu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7172).

٣٣٨٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَحْمِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

3382. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Quba' - yakni setiap hari Sabtu - biasanya dengan mengendarai unta atau berjalan kaki.

Ibnu Dinar berkata, Ibnu Umar sering melakukan hal itu.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asraf* (nomor 7172).

٣٣٨٣. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَلَّتْنَا وَكَبِعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ

3383. Abdullah bin Hasyim telah memberitahukannya kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Dinar dengan sanad seperti ini, namun dengan tidak menyebutkan lafazh "Setiap hari sabtu".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah* Bab: *Maa Dzakar An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhdha 'Alaa Ittifaq Ahl Al-'ilm wa Maa Ijtama'a 'Alaihi Al-Hirmaan Makkah wa Al-Madiinah, wa Maa Kaana Bihi Maa Min Musyahad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr* (nomor 7326), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7152).

- **Tafsir hadits: 3375-3383**

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering mengunjungi Quba' baik dengan naik kendaraan maupun berjalan kaki." Dalam riwayat yang lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering datang ke Masjid Quba' dengan berkendaraan, dan juga sering dengan berjalan kaki, lalu beliau shalat dua raka'at di situ." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwa Ibnu Umar sering kali datang ke masjid Quba' setiap hari sabtu, Ibnu Umar berkata, Aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Quba' setiap hari sabtu".

Lafazh *قُبَا* boleh dibaca dengan huruf hamzah diakhirnya atau dengan *قُبَى* tanpa hamzah diakhirnya, namun bacaan yang populer adalah yang pertama. Quba' terletak dekat dataran tinggi Madinah.

Dalam hadits-hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Keutamaan Quba', masjid Quba', shalat di dalamnya, dan keutamaan menziarahinya. Boleh mengunjunginya dengan naik ken-

daraan atau berjalan kaki. Demikian juga halnya dengan semua tempat yang memiliki keutamaan.

2. Disunnahkan melaksanakan shalat sunnah di siang hari sama dengan malam hari, yaitu dua rakaat. Inilah madzhab kami dan junhur ulama.

Dalam pembahasan ini, Abu Hanifah berbeda pendapat. Permasalahannya itu sudah pernah dibahas pada *Kitab Shalat*.

Perkataannya, كُلُّ سَبْتٍ "Setiap hari sabtu." Hal ini merupakan dalil yang membolehkan mengkhususkan ziarah pada hari-hari yang telah ditentukan. Inilah pendapat yang shahih yang juga menjadi pendapat junhur ulama. Ibnu Maslamah Al-Maliki memandang hal itu makruh. Para ulama berkata, "Barangkali hadits ini belum sampai kepadanya." *Wallahu A'lam*.

*Allhamdulillahirabbil Alamin.*

Syarah  
Shahih Muslim

كتاب النكاح

**KITAB NIKAH**



**(1) Bab Disunnahkan Menikah Bagi yang Mampu Serta Memiliki Nafkahnya, dan Anjuran Bagi yang Belum Mampu untuk Menyibukkan Diri dengan Berpuasa**

٣٣٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ التَّمِيمَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُغَاوِرَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُغَاوِرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَمِينٍ فَلَقِيَتْهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْضَرُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ رِجَاءٌ

3384. Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-'Ala Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, semua riwayatnya berasal dari Abu Mu'awiyah -lafazh hadits dari Yahya-, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia ditemui oleh Utsman Radhiyallahu Anhu, maka terjadilah dialog di antara keduanya. Utsman bertanya kepada Abdullah, Wahai Abu Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar



perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa lalumu? Alqamah berkata, Abdullah menjawab, jika kamu mengatakan demikian, maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum Bab: Ash-Shaum Liman Khaafa 'Alaa Nafsihi Al-'Uzba* (nomor 1905) secara ringkas, Kitab: *An-Nikah Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Man Istathaa'a Al-Ba'ah Falyatazawwaj"* (nomor 5065).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: At-Tahriidh 'Alaa An-Nikah* (nomor 2046).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Fadhl At-Tazwiij wa Al-Hatstsu 'Alaih* (nomor 1081) secara mu'allaq.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shuyam Bab: Dziker Al-Ikhtilaaf 'Alaa Muhammad bin Abu Ya'qub Fii Haditsi Abi Umaymah Fii Fadhl Ash-Sha'im* (nomor 2239, 2240, dan 2241), Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Hatstsu 'Alaa An-Nikah* (nomor 3207, 3208, dan 3211).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Fadhl An-Nikah* (nomor 1845) dengan panjang lebar, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 9417).

٣٣٨٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثِّي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَى يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكَرٍّ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا سَكُنْتَ تَعَهُدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ فَذَكَرَ

## بِعَثْرِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

3385. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, sungguh aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, ketika ditemui oleh Utsman bin Affan, ia berkata, "Kemarilah! Wahai Abu Abdurrahman!" Alqamah berkata, "Utsman memintanya untuk berbicara empat mata dengannya, ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak punya keinginan terhadap yang dibicarakannya, ia (Utsman) berkata kepadaku, "Kemarilah wahai Alqamah." maka aku mendatangnya, lalu Utsman berkata kepadanya (Abdullah), "Wahai Abu Abdurrahman! Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu akan sebagian dari masa latumu? Maka Abdullah menjawab, jika kamu mengatakan demikian." Lalu perawi menyebutkan sebagaimana hadits riwayat Abu Mu'awiyah.

## • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3384.

٣٣٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

3386. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kurayb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat memundukkan pandangan dan memelihara kemaluhan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Man Lam Yastathi' Al-Ba'ah Falyashum* (nomor 5066).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Man Jaa'a Fi Fadhl At-Tazwiy wa Al-Hatsfu 'Alaihi* (nomor 1081).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shayam Bab: Dzikr Al-Ikhtlaaf 'Alaa Muhammad bin Abu Ya'qub Fi Hadiits Abi Umaymah Fi Fadhl Ash-Shaa'im* (nomor 2238 dan 2241), Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Hatsfu 'Alaa An-Nikah* (nomor 3209 dan 3210), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9385).

٣٣٨٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُثَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُمَيُّ عُلُقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثَنَا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَثَلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

3387. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, pamanku Alqamah dan Al-Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman berkata, saat itu aku masih muda, lalu ia menyebutkan sebuah hadits, menurutku hadits itu diberitahukan berkenaan denganku, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sama seperti hadits riwayat Abu Mu'awiyah, Abdurrahman menambahkan, tidak lama dari pertemuan itu aku pun menikah.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3386.

٣٣٨٨. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُثَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا

عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ يَبْتَلِي خَدِيثَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَكْتُبْ حَتَّى  
تَرَوُجَتْ

3388. Abdullah bin Sa'ad Al-Asyaji telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, kami menemuinya dan aku orang yang paling muda di antara mereka." Seperti hadits riwayat mereka, namun tidak ada tambahan: tidak lama dari pertemuan itu aku pun menikah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3386.

٣٣٨٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ  
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ  
بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  
لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا  
وَكَذَا لِكَيْبِ أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَقِيطُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ  
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

3389. Abu Bakar bin Nafi' Al-'Abdi telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya ada sekelompok orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai amalan beliau di kala sendirian, lalu di antara sahabat itu ada yang berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan", yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging", yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur", mendengarkan semua itu, Rasulullah menghaturkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal aku sendiri

shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An At-Tabattul* (nomor 3217), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 334).

٣٣٩٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرٍبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا  
أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ  
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ الْبَيْتِلَ وَلَوْ  
أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

3390. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Kuraiib Muhammad bin Al-'Ala -lafazh ini darinya- telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'ad bin Abu Waqqash, wa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak keinginan Utsman bin Mazh'un untuk tidak menikah, seandainya ditzinkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; tentu kami akan mengebiri diri."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Yukrahu Min At-Tabattul wa Al-Khusaa'* (nomor 5073 dan 5074).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fu An-Nahy 'An At-Tabattul* (nomor 1083).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An At-Tabattul* (nomor 3212).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An At-Tabattul* (nomor 1848), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3856).

٣٣٩١. وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصَةَ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رَدَّ عَلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونِ التَّبَلُّ وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا

3391. Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, aku pernah mendengar Sa'ad berkata, "Keinginan Utsman bin Mazh'un untuk tidak menikah ditolak, seandainya hal itu dibolehkan; tentu kami akan mengebtri diri.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3390.

٣٣٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنْتَنَى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَنْتَهَلَ فَتَهَاؤَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أجازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَمْنَا

3392. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Hujain bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata, Utsman bin Mazh'un berkeinginan untuk tidak menikah; maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak keinginannya, seandainya hal itu dibolehkan; tentu kami akan mengebtri diri.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3390.

**Kitab Nikah**

Nikah secara bahasa adalah menggabungkan. Dan bisa diartikan dengan akad dan jima' (bersetubuh). Al-Imam Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi dan Al-Azhari berkata, makna

asal nikah dalam perkataan orang-orang arab adalah jima'. Ada yang berpendapat, kawin dan nikah; karena sebab dibolehkannya melakukan jima'. Dalam ungkapan orang arab disebutkan, نَكَحَ الْأَرْضَ "Hujan itu menikahi (menimpa) tanah." نَكَحَ الْعَيْنَ "Rasa kantuk itu menikahi (menimpa) matanya". Inilah yang dikatakan oleh Al-Wahidi. Abu Al-Qasam Az-Zajaji berkata, lafazh nikah dikalangan arab, maknanya jima' dan akad nikah itu sendiri. Huruf ن ك ح yang diletakkan secara berurutan dalam ungkapan orang arab maknanya adalah sesuatu yang menempel pada sesuatu lainnya dengan cara menaikinya. Inilah perkataan orang arab yang benar. Apabila disebutkan, نَكَحَ فُلَانٌ فُلَانًا "Fulan menikahi Fulanah." Artinya melangsungkan akad nikah. Abu Ali Al-Farisiy berkata, orang arab memberikan perbedaan yang sangat sedikit sekali antara akad nikah dan jima', yaitu apabila dikatakan, نَكَحَ فُلَانٌ بِنْتِ فُلَانٍ أَوْ أُخْتِ "Fulan menikahi anak gadis si fulan atau saudarinya si Fulan", maka maknanya melangsungkan akad nikah. Dan jika dikatakan, نَكَحَ امْرَأَتَهُ "Seseorang itu menikahi isterinya", maka maksudnya tidak lain adalah melakukan jima' dengannya; karena dengan penyebutan kata isteri tidak mungkin lagi maksudnya melangsungkan akad nikah dengannya. Kalangan pakar bahasa orang arab berkata, نَكَحَ الْمَرْأَةَ adalah kata kiasan dari kemaluan perempuan. Maka jika dikatakan, نَكَحَهَا artinya bersetubuh dengannya. Dan jarang dipakai kalimat نَكَحَهَا dan نَكَحَتْهَا. Inilah keterangan terakhir yang disampaikan Al-Wahidi.

Ibnu Faris, Al-Jauhari, dan pakar bahasa lainnya berpendapat, "An-Nikah artinya jima'. Dan mungkin juga maknanya akad nikah. Seperti ungkapan, نَكَحْتُهَا artinya aku telah menikahinya, أَنَكَحْتُهُ artinya aku telah menikahkannya, نَكَحَ مِنْ نَائِبٍ artinya dia perempuan telah menikah. Inilah keterangan dari pakar bahasa arab.

Sedangkan hakekat pernikahan menurut ulama fikih, ada tiga pendapat dalam madzhab kami pada masalah ini, yang disampaikan oleh Al-Qadhi Husain dalam komentarnya, yang paling benar itu bahwa menikah secara hakekat artinya melangsungkan akad nikah dan secara majas artinya adalah bersetubuh. Pendapat inilah yang dishahihkan oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib dan memberikan penjelasan yang cukup ketika memberikan keterangannya sebagai dalil, pendapat ini juga yang diambil oleh Al-Mutawalli dan lainnya, hal ini juga

sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.

Pendapat yang kedua yang merupakan pendapat Abu Harifah, bahwa hakekat nikah itu adalah jima' dan secara majas adalah melangsungkan akad rukah.

Yang ketiga, bahwa nikah secara hakekat artinya adalah akad dan juma'. *Wallahu A'lam*.

• **Tafsir hadits: 3384-3392**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendakny ia berpuasa, sebab itu bisa menjadi perisai baginya."*

Pakar bahasa arab berkata, kata *مَعْشَرَ* artinya sekelompok orang yang memiliki kesempurnaan sifat, maka pemuda dinamakan *ma'syar*, para orang-orang tua juga disebut dengan *ma'syar*, para Nabi disebut juga *ma'syar*, para perempuan disebut juga *ma'syar* dan seterusnya.

Lafazh *شَبَابٍ* bentuk jamak dari *شَابٌ* (pemuda) bisa juga bentuk banyaknya dengan lafazh *Syubban* atau *Syubhah*. Pemuda menurut para sahabat kami adalah pemuda yang sudah baligh dan belum melewati usia 30 tahun.

Sedangkan lafazh *الْبَاءَةَ* mempunyai empat dialek bahasa, sebagaimana yang disebutkan Al-Qadhi Iyadh, bahwa yang fasih dan populer adalah *الباءة*, kedua *البائة*, ketiga *الباهة*, keempat *البائة*. Maknanya secara bahasa adalah jima', berasal dari kata *Al-Maba'ah*, yang artinya rumah. Contohnya *Maba'ah Al-ibil* artinya tempat tinggal unta, lalu dipakai bahwa akad nikah dinamakan *Baa'ah*; karena siapa yang menikah pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud makna *Baa'ah* di sini yang terpecah pada dua pendapat; masing-masing akan kembali pada satu makna.



Yang pertama dan paling shahih, bahwa maknanya secara bahasa adalah jima', dan arti hadits itu menjadi "Siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa; untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabitan senjata tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa berlepas darinya.

Pendapat yang kedua, maksud dari lafazh *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga, dinamakan dengan sesuatu yang akan selalu melaziminya; maka arti hadits itu adalah siapa yang sudah mampu di antara kalian memenuhi kebutuhan keluarga; maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu, hendaklah ia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya. Mereka menafsirkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa" dengan mengatakan, bahwa orang yang tidak bisa melakukan jima' tidak perlu berpuasa untuk mengekang syahwatnya; dengan demikian makna *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga. Ulama yang berpegang dengan pendapat pertama menjawab sanggahan ini, bahwa makna hadits itu adalah "Siapa yang belum bisa melakukan jima' karena belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan ia sendiri sangat menginginkan jima'; maka perbanyaklah puasa. *Wallahu A'lam*.

Sedangkan lafazh *الزحاة* secara bahasa artinya meremukkan testis (kebiri), dan maksudnya puasa dapat mengekang syahwat dan menjauhkan diri dari kejahatan seksual laksana orang yang mengebiri untuk mengendalikan syahwat. Hadits ini memerintahkan menikah bagi yang mampu dan bagi jiwa sangat cenderung. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama, akan tetapi menurut kami dan semua ulama perintah itu bukan wajib tetapi disunnahkan; maka tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menikah atau mengambil budak baik ia takut terjebak pada perbuatan dosa atau tidak. Inilah madzhab semua ulama, dan tidak seorangpun yang mewajibkannya kecuali Dawud dan yang sependapat dengannya dan kelompok mazhab zhahiri. Menurut riwayat dari Ahmad, para ulama berkata, diwajibkan bagi seseorang yang takut berbuat dosa untuk menikah atau mengambil budak. Akan

tetapi diwajibkan sekali seumur hidup. Dan sebagian mereka tidak mensyaratkan khawatir melakukan dosa untuk menikah.

Para penganut mazhab zhahiri berpendapat, yang diwajibkan itu menikah saja, sementara jima' tidak diwajibkan; mereka menyandarkan zhahir perintah pada hadits ini dan hadits-hadits yang lain dengan firman Allah Ta'ala,

﴿٣﴾ **فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ**

“... Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...” (QS. An-Nisaa': 3), dan ayat-ayat yang lainnya.

Sedangkan jumhur ulama menjadikan ayat yang sama sebagai hujjah, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan untuk memilih antara menikah atau mengambil budak. Al-Imam Al-Maziri berkata, ayat ini merupakan hujjah bagi jumhur ulama, karena Allah Ta'ala memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak berdasarkan kesepakatan ulama. Seandainya menikah itu hukumnya wajib, tentu Allah tidak akan memberikan pilihan antara menikah atau mengambil budak, karena menurut para ulama ushul fikih tidak sah memberikan pilihan antara perintah yang diwajibkan dengan yang tidak diwajibkan; karena bisa membatalkan hakekat perintah yang diwajibkan itu sendiri, dan bagi yang meninggalkannya tidak berdosa.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **فَمَنْ رِئِبَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنِّي**, “Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” Maksudnya siapa yang membencinya dengan sebenarnya tidak meyakiniinya sebagai ajaran islam. *Wallahu A'lam*.

Masalah mana yang lebih utama antara menikah atau tidak, para sahabat kami menerangkan, ada empat macam manusia terkait masalah menikah,

1. Seseorang yang ingin menikah dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga; maka dia disunnahkan untuk menikah.
2. Seseorang yang sebetulnya tidak mau menikah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga; maka makruh baginya untuk menikah.
3. Seseorang yang ingin menikah, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga; maka makruh baginya untuk menikah, dan dia diperintahkan untuk banyak-banyak berpuasa untuk mengekang nafsu syahwat.

4. Seseorang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, namun ia tidak berhasrat untuk menikah; maka menurut madzhab Asy-Syafi'i dan sebagian besar sahabat kami, lebih utama baginya untuk tidak menikah dan mengasingkan diri untuk beribadah, dan tidak juga dikatakan hukumnya makruh baginya untuk menikah, akan tetapi baginya lebih utama tidak menikah. Menurut madzhab Abu Hanifah dan sebagian sahabat Syafi'i bahwa baginya menikah lebih utama. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Tidakkah engkau ingin kami nikahkan dengan seorang perempuan yang masih muda, agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu.*"

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran,

1. Disunnahkan bagi seseorang untuk menawarkan kepada temannya yang tidak mempunyai isteri dengan cara seperti itu, dan orang tersebut masih layak untuk menikah. Sebagaimana syarat yang disebutkan di atas.
2. Disunnahkan untuk menikahi wanita yang masih muda; karena sang suami akan lebih mendapatkan kenikmatan, bau mulutnya lebih baik, lebih menggairahkan untuk digauli sebagaimana maksud dari pernikahan, lebih baik pergaulannya, lebih jenaka pembicaraannya, pemandangan yang paling indah, dan paling lembut jika disentuh, dan lebih mudah bagi suaminya untuk membiasakannya dengan akhlak-akhlak yang diridhainya.

Perkataannya "*Agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu.*" Maksudnya mengingatkanmu dari sebagian aktifitasmu, masa mudamu yang penuh kekuatan, karena itu semua membuat badanmu bersemangat lagi.

Perkataannya, "*Sesungguhnya Utsman bin Affan memanggil Ibnu Mus'ud, lalu mengajaknya untuk berbicara empat mata dengannya.*" Ungkapan ini merupakan dalil yang mensunnahkan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat rahasia dengan cara seperti itu, karena termasuk hal yang membuatnya merasa malu kalau disampaikan di tengah-tengah manusia.

Perkatannya, "*Tidak engkau ingin kami nikahkan dengan perempuan yang masih gadis.*" Ini merupakan dalil yang mensunnahkan untuk menikahi perempuan yang masih gadis, dan ia lebih utama dari pada perempuan janda. Demikianlah yang disampaikan sahabat-sahabat kami sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Perkataannya,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَنُقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

"Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, pamanku Alqamah dan Al-Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud." Beginilah lafazh yang terdapat pada semua naskah yang ada, dan inilah yang benar. Al-Qadhi berkata, pada beberapa riwayat dengan lafazh, أَنَا وَعَمَّيْ عَنُقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ "Aku dan kedua pamanku Alqamah dan Al-Aswad". Dan ini salah; karena Al-Aswad adalah saudara Abdurrahman bin Yazid dan bukan pamannya, dan Alqamah adalah paman mereka berdua, yang bernama Alqamah bin Qais.

Perkataannya, فَذَكَرْتُ حَدِيثًا رَوَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي "Lalu ia menyebutkan sebuah hadits, yang menurut perkiraanku hadits itu diberitahukan berkenaan denganku." Beginilah yang terdapat pada kebanyakan naskah yang ada, pada sebagian naskah disebutkan رَأَيْتُ "menurutku." Kedua lafazh itu benar, lafazh yang pertama maknanya "menurut perkiraanku" dan yang kedua "berdasarkan pengetahuanku."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَغَيْبَ بَيْنِي "Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Hal ini sudah ditakwilkan sebelumnya. Maknanya, siapa yang meninggalkannya karena tidak mau dan diiringi bahwa ia tidak meyakini hal itu (ajaran islam) sebagaimana yang seharusnya, sedangkan orang yang tidak mau menikah karena keadaan yang telah kami sebutkan, ia lebih baik tidak menikah; karena tidak termasuk dalam pengertian hadits sebagaimana yang telah dibahas di atas. Atau seperti sesenrang yang tidak tidur di atas kasur, karena memang tidak bisa, atau karena sibuk melakukan ibadah yang dibolehkan atau lain sebagainya; maka keadaan seperti ini tidak dilarang dan dicela.

Perkataannya,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا

"Mendengarkan semua itu, Rasulullah menghaturkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, "Mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan

begitu." Hal ini merupakan perbuatan yang baik dari contoh ceramah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam keadaan seperti itu, yaitu apabila beliau membenci sesuatu, beliau berkhotbah menyampaikan kebenciannya namun tidak menyebutkan pelaku; ini merupakan bentuk dari keagungan akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena maksud dari ungkapannya memang ditujukan kepada orang tersebut, termasuk kepada semua yang hadir dan orang lain yang mendengar hal itu, dengan demikian tidak ada yang dicela di tengah-tengah manusia.

Perkataannya,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ الْبَجَلِيِّ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لِأَخْتَصِيْنَا

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menolak keinginan Utsman bin Mazh'un untuk tidak menikah, seandainya diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; tentu kami akan mengebiri diri.*

Para ulama berkata, *التكفر* artinya memutuskan hubungan dengan wanita dan tidak menikah demi beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Asal kata *التكفر* adalah terputus, contohnya Maryam *Al-Batul*, Fatimah *Al-Batul*; karena tidak ada seorang perempuan yang melebihi keduanya baik dari segi agama, keutamaan dan kecintaan mereka terhadap kehidupan akhirat. Contohnya, *Shadaqah Batlah* artinya yang sudah keluar dari hak milik yang punya. Ath-Thabari berkata, *At-Tabattud* artinya meninggalkan semua kenikmatan dan kesenangan untuk beribadah kepada Allah *Ta'ala* semata.

Perkataannya, *رَدَّ عَلَيْهِ التَّكْفُرَ* "Beliau menolak keinginan Utsman untuk tidak menikah." Maknanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya dari melakukan hal itu. Mungkin ini diperuntukkan bagi yang mampu menikah dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya sebagaimana yang disebutkan di atas, dan juga bagi yang menderita kalau ia tidak menikah dengan memaksakan diri melakukan ibadah-ibadah yang berat. Sedangkan berpaling dari hal-hal yang mengundang syahwat dan kenikmatan dunia dengan tidak menyengsarakan diri sendiri, tidak menyalahi hak isteri; maka ada keutamaan dalam hal semacam ini bahkan diperintahkan dalam agama.

Perkataannya, *لَوْ أُذِنَ لَنَا لَأَخَذْنَا* "Seandainya hal itu dibolehkan; tentu kami akan mengebiri diri". Artinya, seandainya diizinkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melepaskan diri dari kebutuhan terhadap perempuan dan kenikmatan duniawi lainnya; tentu kami akan mengebiri diri kami untuk menghilangkan nafsu syahwat terhadap perempuan; memungkinkan kami untuk selalu beribadah.

Hal ini barangkali berdasarkan pemahaman sahabat bahwa mengebiri diri adalah boleh berdasarkan ijtihad mereka sendiri, namun ternyata perkiraan mereka salah; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengizinkan. Mengebiri diri bagi bani Adam hukumnya haram, baik dilakukan pada waktu kecil maupun sudah besar. Al-Baghawi berkata, demikian juga haram hukumnya mengebiri hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, sedangkan hewan-hewan yang bisa dimakan boleh dikebiri ketika masih kecil-kecil, namun tidak boleh dilakukan ketika hewan-hewan itu sudah besar. *Wallahu A'lam*.

**(2) Bab Disunnahkan Bagi yang Melihat Seorang Perempuan, Lalu Terbesit Niat Jelek di Hatinya, Hendaknya Ia Mendatangi Isterinya atau Budak Perempuannya Lalu Menggaulinya**

٣٣٩٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ  
اللَّهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى  
امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْتَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَبِينَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ  
خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُذْبَرُ فِي  
صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا  
فِي نَفْسِهِ

3393. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Abu Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab, isteri beliau yang sedang menyamak kulit miliknya. Kemudian beliau menunaikan hajatnya (berhubungan badan dengannya), lalu keluar menemui sahabatnya, dan bersabda, "Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan, maka apabila kalian melihat seorang perempuan, segeralah untuk mendatangi isterinya karena demikian itu bisa menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Yu'maru Bihi Min Ghadhih Al-Bashar* (nomor 2151).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ar-Radhaa' Bab: Maa Ja'a Fi Ar-Rajul Yama Al-Mar'ah Tu'jibuhu* (nomor 1158), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2975).

٣٣٩٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا  
حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِحِلِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاتَى امْرَأَتَهُ  
رَبِّبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَبِيئَةً وَلَمْ يَذْكُرْ نُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

3394. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Harb bin Abu Al'Atyah telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang perempuan, lalu menyebutkan hadits yang sama, hanya saja dia menyebutkan, lalu beliau mendatangi isterinya Zainab yang sedang menyamak kulit, dan perawi tidak menyebutkan, "Dan pergi dalam rupa setan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2685).

٣٣٩٥. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَغْقَلٌ عَنْ  
أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ خَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا  
أَحَدُكُمْ أَعَجَبَهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيُعِمِّدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاغِبْهَا  
فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

3395. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yun telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, ia berkata, Jabir berkata, aku pernah



*mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kalian kagum melihat seorang perempuan dan terbesit di hatinya keinginan terhadapnya, maka hendaklah ia menemui isterinya dan menyetubuhinya; karena itu akan menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2964).

• **Tafsir hadits: 3393-3395**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ  
امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

*"Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan, maka apabila kalian melihat seorang perempuan; segeralah untuk mendatangi isterinya karena demikian itu bisa menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Apabila seorang di antara kalian kagum melihat seorang perempuan dan terbesit di hatinya keinginan terhadapnya, maka hendaklah ia menemui isterinya dan menyetubuhinya; karena itu akan menghilangkan perasaan yang ada pada dirinya."*

Riwayat yang kedua ini menerangkan riwayat yang pertama dan makna haditsnya adalah, bahwa disunnahkan bagi siapa yang melihat seorang perempuan, lalu terbetiklah nafsu syahwatnya; maka hendaklah ia mendatangi isterinya, atau budak wanitanya, lalu ia menyetubuhinya; untuk meredakan nafsu syahwatnya, menenangkan jiwanya dan menata hatinya sebagaimana mestinya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

*"Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan."*

Para ulama berpendapat, hal ini merupakan isyarat bahwa hawa nafsu dan fitnah terjadi karena wanita, karena fitrah yang Allah jadikan pada jiwa kaum laki-laki untuk tertarik kepada para wanita, nikmat dilihat, dan apa-apa yang terkait dengan wanita; semuanya itu seperti

setan penuh dengan tipu daya. Mengajak kepada kejahatan dengan bisikan-bisikannya dan menghiasi amalan jelek seakan-akan bagus. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa sebaiknya seorang perempuan tidak boleh keluar di antara laki-laki kecuali darurat, dan sebaiknya seorang laki-laki menundukkan pandangannya, dan berpaling darinya secara mutlak.

Perkataannya, *نَمَسَ مَبِينَةَ* "Dia sedang menyamak kulit." Pakar bahasa berkata, *مَبِينَةَ* artinya bagian kulit pertama yang akan disamak. Al-Kisa'i berkata, dinamai Mani'ah selagi kulit disamak. Abu Ubaidah berkata, kulit yang pertama kali disamak disebut dengan *Mani'ah*, setelah bagian itu disebut *Afiq* dan bentuk jamak *Ufuq*, seperti kalimat *Qafiz* dan *Qufuz*. Setelah itu dinamakan *Adum*. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab, isteri beliau yang sedang menyamak kulit miliknya. Kemudian beliau menunaikan hajatnya (berhubungan badan dengannya), lalu keluar menemui shahabatnya, dan bersabda, "Sesungguhnya perempuan datang dalam rupa setan.....dan seterusnya."

Para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan hal itu untuk menerangkan kepada shahabat dan mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh mereka; maka beliau mengajarkannya dengan perbuatan dan perkataan Nabi sendiri. Hadits tersebut menerangkan boleh hukumnya seorang suami mengajak isterinya bersebutuh di siang hari dan waktu lainnya walaupun isterinya sedang sibuk selagi bisa ditinggalkan; karena mungkin saja nafsu syahwat suaminya sudah memuncak dan dapat memahayakan badan, atau hatinya dan penglihatannya kalau tidak langsung dipenuhi. *Wallahu A'lam*.

**(3) Bab Nikah Mut'ah dan Keterangan Bahwa Nikah Mut'ah Pernah Diboolehkan Lalu Diharamkan, Kemudian Diboolehkan Lagi, dan Diharamkan Kembali Sampai Hari Kiamat**

٣٣٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَقْرُو مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا بِنَاءٌ فَكُنَّا أَلَا نَسْتَحْصِي فَتَهَانًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رُخِصَ لَنَا أَنْ نَتَكَبَعَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَحَلِّ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدَ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَبَقَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (AV)

3396. Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, ayahku, Waki' dan Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepadaku, dari Isma'il, dari Qais, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tanpa membrwa isteri, lalu kami mengatakan, bolehkah kami mengebiri diri? Maka Rasulullah melarang kami berbuat demikian. Kemudian beliau memberikan kemudahan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan pakaian sebagai mahar sampai batas waktu tertentu lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Ma'idah: 87).

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam kitab: *At-Tafsir Bab: Laa Tu-harrimuu Thayyibaati Maa Ahallallaahu Lakum* (nomor 4615), *Kitab: An-Nikah Bab: Tazawij Al-Mu'sir Al-Ladzii Ma'ahu Al-Qur'an wa Al-Islam* (nomor 5071) secara ringkas, *Bab: Ma Yukrahu Min At-Tabattul wa Al-Khishaa'* (nomor 5075), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9538).

۳۳۹۷. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ نُمُ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ آيَةٌ وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عِنْدَ  
اللَّهِ

3397. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid dengan sanad dan lafazh yang sama, ia berkata, kemudian membacakan kepada ayat ini, dan tidak mengatakan, Abdullah membaca.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3396.

۳۳۹۸. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا  
الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَحْصِي وَلَمْ  
يَقُلْ نَعْرُو

3398. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il dengan sanad seperti ini, ia berkata, dan kami waktu itu masih muda, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami mengebiri diri? Dan tidak mengatakan, sewaktu kami ikut berperang.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3396.

۳۳۹۹. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَسْكَوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَدِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا بِعَيْيِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

3399. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, ia berkata, aku pernah mendengar Al-Hasan bin Muhammad memberitahukan, dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa', keduanya berkata, 'Seorang yang menyampaikan pengumuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui kami, ia menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kepada kalian untuk menikahi wanita dengan nikah mut'ah.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Nahwa Rasuullah 'An Nikaah Al-Mut'ah Akhيران (nomor 5117 dan 5118), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2230).

٣٤٠٠. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَشْطَامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَسْكَوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَدِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ

3400. Umayyah bin Bistham Al-Aisyiy telah memberitahukan kepadaku, Yazid-yakni Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami, Rauh-yakni Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari Salamah bin Al-Akwa' dan Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami, lalu mengizinkan kami untuk melakukan nikah Mut'ah.

## • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3399.

٣٤٠١. وَخَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ قَدِمَ حَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُغْتَمِرًا فَبَجَّاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمَ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُنْتَفَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

3401. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Athaa' berkata, Jabir bin Abdullah datang dalam keadaan berumrah, maka kami mendatanginya di penginapannya, lalu mulailah orang-orang bertanya kepadanya tentang segala sesuatu, mereka juga menanyakan tentang nikah mut'ah. Jabir menjawab, Ya, kami pernah melakukan Nikah mut'ah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar.

## • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2463).

٣٤٠٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ حَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْمُنْتَفَةِ مِنَ الثَّمَرِ وَالذَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عُمَرُو بْنِ حُرَيْبٍ

3402. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah melakukan nikah mut'ah selama beberapa hari dengan mahar beberapa genggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, sampai Umar melarang nikah mut'ah pada kasus Amr bin Huraitis."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2850).

٣٤٠٣. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَعْنِي ابْنُ زَيَْادٍ  
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ قَالَ سَكُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَانِي  
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتِّينِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا  
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ  
لَهُمَا

3403. *Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid -yakni Ibnu Ziyad- telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ashim, dari Abi Nadhras, ia berkata, aku pernah berada di rumah Jابر bin Abdullah, ketika ada seseorang yang datang menemuinya dan berkata, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair berselisih pendapat tentang dua mut'ah (haji Tamattu' dan nikah mut'ah), Jaber menjawab, kami pernah melakukan dua hal itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam; kemudian Umar melarang kami melakukan keduanya, maka kami tidak melakukannya lagi."*

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij pada *Kitab: Al-Haji Bab: At-Taqshir Fii Al-Umrah* (nomor 3015).

٣٤٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْوَّاحِدِ بْنُ زَيَْادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الشُّعَةِ ثَلَاثًا  
ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

3404. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Abu Umais telah memberitahukan kepada kami, dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, ia*

berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas, dibolehkan sampai tiga kali, kemudian beliau melarangnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4520).

٣٤٠٥ . وَحَدَّثَنَا كُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَيِّرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَيِّرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَدِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّسَاءِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ غَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِذَاءُ صَاحِبِي أَحْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَتَبُّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِذَاءِ صَاحِبِي أُعْجِبُهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيَّ أُعْجِبُنِي ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِذَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهَا

3405. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari ayahnya Sabrah, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah, maka aku dan seorang laki-laki pergi menemui seorang perempuan dari bani Amir, ia seperti unta muda yang panyang lehernya; maka kami menawarkan diri kami kepadanya, ia berkata, "Apa maharnya?" Aku menjawab, "jubahku." Temanku menjawab, "jubahku." Jubah temanku lebih baik dari pada jubahku, namun aku lebih muda darinya. Maka ketika si perempuan melihat jubah temanku, ia tertarik padanya, namun ketika ia melihat kepadaku; iapun tertarik kepadaku lalu si perempuan berkata, "Kamu dan jubahmu sudah cukup bagiku sebagai mahar." Maka aku tinggal dengannya selama tiga hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki sesuatu yang berasal dari wanita yang dinikahi dengan mut'ah; maka hendaklah ia melepaskannya."



• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Nikaah Al-Mut'ah* (nomor 2072 dan 2073) dengan ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Tahriim Al-Mut'ah* (nomor 3368).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An Nikah Al-Mut'ah* (nomor 1962) dengan panjang lebar, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3809).

٣٤٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَاهَدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَّ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ نَلَّابِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَبِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْحَسَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ قَبْرِدِي خَلْقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي قَبْرِدٌ حَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا خَلَقْنَا قَنَاءَ مِثْلِ الْبَكْرَةِ الْمَنْطَلِطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتَعَ مِنْكَ أَحَدُنَا فَالَتْ وَمَاذَا تَبَدَّلَانِ فَكَسَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَخَلَعَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَرَأَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَيَّ عِطْفِهَا فَقَالَ إِنْ بُرْدُ هَذَا خَلْقٌ وَبُرْدِي حَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا تَأْسُ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتَ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3406. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdary telah memberitahukan kepada kami, Bisyr -yakni Ibnu Mufadhhal- telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Ghaziyyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ar-Rabii' bin Sabrah, bahwa ayahnya pernah berperang

bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari penaklukan kota Makkah, ayah Rabi' berkata, kami tinggal di Makkah selama 15 hari, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kami untuk menikahi perempuan dengan cara mut'ah. Aku dan seorang laki-laki dari kaumku keluar (untuk mencari calon isteri). Aku lebih tampan dari pada dirinya dan dia agak jelek. Masing-masing kami membawa sebuah jubah. Jubahku sudah usang, sedangkan jubah sepupuku halus dan bagus. Setelah kami sampai di dataran rendah -atau dataran tinggi- kota Makkah, kami ditemui oleh seorang gadis cantik seperti unta muda yang berleher panjang, kami bertanya kepadanya, Sudahkah kamu dinikahi secara mut'ah oleh salah seorang dari kami? Dia balik bertanya, apa yang engkau berikan sebagai mahar? Lalu masing-masing kami memperlihatkan baju yang telah kami persiapkan. Mulailah perempuan tersebut memperhatikan kami berdua. Ketika sepupuku melihat perempuan itu sedang memperhatikan bagian samping tubuhnya, dia berkata kepada perempuan itu, "Baju yang ini sudah usang, sedangkan bajuku halus dan bagus." Perempuan itu menjawab, "Baju yang usang itu juga tidak apa-apa." dia mengatakannya sebanyak tiga atau dua kali. Lalu Aku (ayah Rabi') menikahi perempuan tersebut secara mut'ah, dan Aku tidak melepaskan perempuan itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengharamkannya."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٤٤٠٧. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ شَاكِرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا  
وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ سَمِعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى  
مَكَّةَ فَدُكَّرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشِيرٍ وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ وَفِيهِ قَالَ  
إِنْ يُرَدُّ هَذَا خَلَقَ مَعَهُ

3407. Ahmad bin Sa'id bin Shakr Ad-Darimiy telah memberitahukan kepada kami, Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Ghaztzyyah telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy telah

memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ke Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah," lalu ia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Bisyr, dan menambahkan, "Bahwa si perempuan berkata, Apakah itu (baju usang) bisa dijadikan sebagai mahar?" Disebutkan juga dalam riwayatnya, bahwa ia berkata, "Sungguh jubah ini sudah usang."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405

٣٤٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِنَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

3408. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Umar telah memberitahukan kepadaku, Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sewaktu beliau bersabda, "Wahai manusia! Sungguh aku telah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut'ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat; maka barangsiapa yang memiliki sesuatu dari wanita-wanita tersebut maka lepaskanlah dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

۳۴۰۹. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِعَثَلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

3409. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, 'Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Umar dengan sanad seperti ini, ia berkata, Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di antara rukun (sudut ka'bah) dan pintunya, dan beliau bersabda sama dengan hadits riwayat Ibnu Numair.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

۳۴۱۰. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَنْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

3410. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami untuk melakukan nikaah mut'ah ketika kami masuk Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, kemudian sebelum kami keluar meninggalkan Makkah; Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk menikah secara mut'ah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

۳۴۱۱. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ

مَعْبُدِ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ  
بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَتَخَرَّجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى  
وَجَدْنَا حَارِثَةَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَحَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا  
وَعَرَّضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَحَمَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى  
بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَأَمَرْتُ نَفْسَهَا سَاعَةَ ثُمَّ اخْتَارَنِي  
عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّا مَعًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ

3411. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar ayahku, Rabi' bin Sabrah memberitahukan sebuah hadits dari ayahnya Sabrah bin Ma'bad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun penaklukan kota Makkah memerintahkan pada shahabatnya untuk menikah secara mut'ah, ia berkata, "Maka aku keluar dengan temanku dari Bani Sulaim hingga kami mendapatkan seorang perempuan yang cantik seperti unta muda yang panjang lehernya; lalu kami melamarnya dan memperlihatkan kepadanya jubah kami masing-masing yang akan dijadikan mahar. Mulailah perempuan tersebut memperhatikan kami berdua. Dan aku lebih tampan dari temanku, namun jubah temanku lebih bagus dari pada jubahku. Maka si perempuan itu terdiam sesaat berfikir, lalu perempuan itu lebih memilihku dari pada temanku; maka aku tinggal bersama perempuan itu selama tiga hari, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk menceraikan mereka."

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٢. حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ  
الرُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتَمَتِّعَةِ

3412. *Amr An-Nuqid, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ غَنِ الرَّهْرِيِّ  
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

3413. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Makkah."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٤. وَحَدَّثَنِي حَسَنُ الْمُخْلَوَاتِيِّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ  
سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمْتَعُ بِرُذَيْنِ  
أَخْمَرَيْنِ

3414. *Hasan Al-Hulwaniy, 'Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepadaku, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Shalih, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami, dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari ayahnya, bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah pada waktu penaklukan kota Makkah.*

dan sesungguhnya ayahnya pernah melakukan nikah mut'ah dengan mahar dua buah jubah berwarna merah.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٥. وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ  
ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ  
فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُنْعَةِ  
يُعْرَضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ  
الْمُنْعَةُ تُفْعَلُ عَلَيَّ عَهْدَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَحَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا  
لَأَرْجُحَنَّكَ بِأَخْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ  
بِابْنِ سَيْفٍ أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ بَيْنَا مَوْ جَالِسٍ عِنْدَ رَجُلٍ عَاهَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي  
الْمُنْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ  
وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ  
رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَالْحَمِ  
الْحِزْبِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سِنْرَةَ الْحَبَشِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ  
كُنْتُ اسْتَفْتَعْتُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ امْرَأَةٍ مِنْ  
بَنِي عَامِرٍ بَيْرُذِينَ أَحْمَرِينَ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنِ الْمُنْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سِنْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ  
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْقَرِيرِ وَأَنَا جَالِسٌ

3415. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, Ibnu Syihab berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Az-Zubair pernah tinggal di Makkah, lalu berkata, "Sesungguhnya ada orang-orang -semoga Allah membutuhkan hutu mereka- sebugaimana membutuhkan mata mereka- yang berfatwa bahwa nikah mut'ah itu hukumnya boleh. Ia menyindir seseorang. Lalu orang tersebut memanggilnya dan berkata, "Sungguh kamu adalah orang yang tidak mengerti. Demi umurku, Nikah mut'ah itu pernah dilakukan pada masa pemimpin orang-orang yang bertaqwa -maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-, lalu Ibnu Az-Zubair berkata kepadanya, "Cobalah kamu lakukan, Demi Allah! Jika melakukan nikah secara Mut'ah; akan aku rajam dengan batu-batumu sendiri.

Ibnu Syihab berkata, Khalid bin Al-Muhajir bin Saifullah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ketika ia sedang duduk-duduk dengan seseorang, datanglah seseorang menemuinya meminta fatwa tentang hukum nikah mut'ah, lalu Khalid membolehkan nikah mut'ah. Melihat hal itu Ibnu Abu Amrah Al-Anshariy berkata kepadanya, "Subar dulu!" Ia berkata, "Ada masalah apa? Demi Allah! nikah mut'ah itu pernah dilakukan pada masa pemimpin orang-orang yang bertaqwa.

Ibnu Abu Amrah berkata, hal itu memang termasuk Rukhshah (keringanan) pada awal-awal Islam, dibolehkan bagi yang memang sangat membutuhkannya, diibaratkan seperti memakan bangkai, darah dan daging babi (dalam kondisi darurat), kemudian Allah menetapkan hukumnya dan melarang menikah secara mut'ah.

Ibnu Syihab berkata, "Rabi' bin Sabrah Al-Juhani telah mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya berkata, Dulu aku pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan seorang perempuan dari bani 'Amir, dengan mahar dua buah jubah merah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang hal itu."

Ibnu Syihab berkata, "Aku pernah mendengar Rabi' bin Sabrah memberitahukan itu kepada Umar bin Abdul Aziz, dan aku ikut duduk bersama mereka."

#### ▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.



٣٤١٦. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعْتَيْنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سِيرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْنَعَةِ وَقَالَ أَلَّا يَنْهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

3416. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi 'Ablah, dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhaniy telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah mut'ah, dan ia berkata, "Ketahuilah bahwa nikah mut'ah diharamkan mulai dari hari ini sampai hari kiamat, dan barangsiapa telah memberikan sesuatu (kepada wanita yang dinikahi itu); maka janganlah diambil kembali".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3405.

٣٤١٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ مُتْنَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْثَلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

3417. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syhab, dari Abdullah, dan Al-Hasan keduanya adalah anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang Khaibar, dan melarang makan daging keledai jinak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Ghazwah Khuzbar* (nomor 4216), Kitab: *An-Nikah Bab: Nahaa Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 'An Nikahah Al-Mut'ah Akhira* (nomor 5115), Kitab: *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid Bab: Lukum Al-Humur Al-Insiiyah* (nomor 5523), Kitab: *Al-Hiyal Bab: Al-Hilah Fii An-Nikah* (nomor 6961).
2. Muslim di dalam Kitab: *Ash-Shu'ul wa Adz-Dzaba'ih Bab: Tahriim Akti Lahm Al-Humur Al-Insiiyah* (nomor 4981 dan 4982).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Tahriim Nikah Al-Mut'ah* (nomor 1121), Kitab: *Al-Ath'imah Bab: Maa Jaa'a Fii Lukum Al-Humur Al-Ahliyyah* (nomor 1794).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Tahrim Al-Mut'ah* (nomor 3365, 3366, dan 3367), Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih Bab: Tahrim Akti Lukum Al-Humur Al-Ahliyyah* (nomor 4345 dan 4346).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahy 'An Nikah Al-Mut'ah* (nomor 1961), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10263).

٣٤١٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جَوْثِرَةُ عَنْ  
مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ  
رَجُلٌ نَاهَى نَهَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى  
بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ

3418. Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adh-Dhuba'i telah memberitahukannya kepada kami, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dengan sanad seperti ini, dan ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib berkata kepada seseorang, sungguh kamu adalah orang yang sesat, Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang kamu untuk menikahi perempuan secara mut'ah," seperti hadits riwayat Yahya bin Yahya dari Malik

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

٣٤١٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُنُ مُعْمِرٌ وَرُفَيْعُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ

ابن عُبَيْثَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ حَبْيَرَ وَعَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

3419. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Zuhair bin Murb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Al-Hasan dan Abdullah; kedua-duanya anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai jinak pada saat perang Khaibar

#### • Takhrij hadits

Telah dirakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

٣٤٢٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَلِّمُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ حَبْيَرَ وَعَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

3420. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Al-Hasan dan Abdullah kedua-duanya anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas berpendapat tidak tegas mengenai hukum menikahi wanita secara mut'ah, maka ia berkata, "Sebentar, wahai Ibnu Abbas! Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai jinak.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

٣٤٢١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ  
أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لَأَبْنِ عَبَّاسٍ  
تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ  
أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

3421. Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syhab, dari Al-Hasan dan Abdullah, kedua-duanya anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata kepada Ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi perempuan secara mut'ah pada waktu perang khashar dan melarang makan daging keledai jinak.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3417.

• **Tafsir hadits: 3396-3421**

Al-Qadhi Iyadh telah menjelaskan bab ini dengan penjelasan yang lengkap, menyebutkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan sesuatu yang diperdebatkan dalam masalah itu. Maka kami merukinkan apa yang telah ia sebutkan secara singkat, kemudian menyebutkan apa-apa yang tidak disetujui darinya sekaligus kami menerangkan pendapat yang dipilih. Al-Maziri berkata, "Telah ditetapkan bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan pada awal-awal islam, kemudian ditetapkan berdasarkan hadits-hadits shahih tersebut di sini bahwa hukum bolehnya nikah mut'ah telah dihapus, dan ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah haram. Tidak ada yang menentang kesepakatan ini kecuali sekelompok kecil dari golongan ahli bid'ah yang membolehkannya berdasarkan pada hadits-hadits yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Padahal kami telah sebutkan bahwa hukumnya telah mansukhi (tidak

berlaku lagi); maka sebetulnya mereka tidak memiliki dalil lagi dalam masalah itu. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala,

﴿مَا اسْتَسْتَعْتِم بِهِنَّ فَانُوهُنَّ اَجْرَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

"...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban..." (QS. An-Nisaa': 24), dalam bacaan Ibnu Mas'ud disebutkan *فَمَا اسْتَسْتَعْتِم بِهِنَّ اِلَى* "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sampai pada waktu tertentu." Bacaaannya itu adalah asing, tidak bisa dijadikan hujjah maupun penjelasan yang harus diamalkan. Zufar berpendapat, "Siapa menikah secara mut'ah; maka nikah itu berlangsung untuk selamanya, hal ini seakan-akan menyebutkan masa waktu tertentu itu sebagai syarat-syarat pernikahan yang tidak sah; maka syarat itu tidak bisa diamalkan namun pernikahan tersebut tetap sah."

Al-Maziri berkata, "Ada perbedaan riwayat dalam riwayat Muslim yang berisi larangan nikah mut'ah, disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar, disebutkan juga bahwa beliau melarang nikah mut'ah pada waktu penaklukan kota Makkah. Kedua riwayat ini yang dipegang oleh kelompok yang membolehkan nikah mut'ah dan menganggap bahwa hadits-hadits itu bertentangan, serta pertentangan hadits dalam masalah ini melemahkan hadits itu sendiri. Kami menjawab, anggapan seperti itu salah; hal ini tidak termasuk saling bertentangan; karena boleh saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya pada waktu tertentu, kemudian melarangnya lagi di waktu lainnya sebagai penegasan kembali atau agar larangan itu semakin luas diketahui, didengar oleh yang belum mendengar; sehingga sebagian perawi mendengar larangan itu pada waktu tertentu dan yang lainnya mendengarnya pada waktu yang lain lagi, lalu setiap mereka meriwayatkan hadits itu disertai dengan keterangan waktunya." Inilah keterangan dari Al-Maziri.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hadits yang membolehkan nikah mut'ah itu diriwayatkan oleh sebagian shahabat, maka Muslim menyebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Salamah bin Al-Akwa', Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani; dan tidak semua hadits-hadits ini disampaikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sedang bermukim, melainkan disampaikan ketika mereka dalam bepergian untuk berperang pada saat mereka sangat membutuhkan dan tidak mem-

bawa serta isteri-isteri mereka, ditambah lagi iklim di negara mereka sangat panas dan mereka tidak sabar jauh dari isteri. Disebutkan juga pada hadits Ibnu Abi Umar, bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan pada awal-awal Islam bagi yang sangat membutuhkannya di Baratkan seperti memakan bangkai dan lain sebagainya. Dan riwayat Ibnu Abbas juga sama dengan hadits itu. Muslim menyebutkan dari Salamah bin Al-Akwa' bolehnya nikah mut'ah pada saat hari Aauthas. Dalam riwayat Sabrah disebutkan, Dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah, kedua hadits itu maknanya sama, kemudian pada hari itu juga diharamkan. Pada hadits riwayat Ali, diharamkan pada perang Khaibar, yaitu sebelum penaklukan kota Makkah. Perawi selain Muslim meriwayatkan hadits dari Ali, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya pada waktu perang Tabuk dan riwayat Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dari Ali dan tidak ada seorangpun yang mengikuti mata rantai periwayatannya. Ini adalah kesalahan darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Kitab: Al-Muwaththa'*, dan Sufyan bin Uyainah, Al-Umari, Yurus dan yang lainnya dari Az-Zuhri, disebutkan bahwa diharamkan pada waktu perang Khaibar. Demikian yang disebutkan oleh Muslim, dari beberapa perawi, dari Az-Zuhri, dan inilah yang benar. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya bahwa larangan itu pada haji Wada'. Abu Dawud berkata, inilah riwayat yang paling benar dalam masalah ini.

Diriwayatkan juga dari Sabrah bahwa nikah mut'ah itu juga dibolehkan pada haji Wada', kemudian dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari itu juga sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa nikah Mut'ah itu tidak pernah dibolehkan kecuali pada waktu Umrah Al-Qadha'. Hal ini juga diriwayatkan dari Sabrah. Imam Muslim juga tidak menyebutkan ketentuannya dalam riwayat-riwayat hadits dari Sabrah, kecuali pada riwayat Muhammad bin Sa'id Ad-Daarimi, riwayat Ishaq bin Ibrahim, Yahya bin Yahya; karena disebutkan di dalamnya pada hari penaklukan kota Makkah. Mereka berkata, riwayat yang membolehkan nikah mut'ah pada hari haji Wada' adalah salah; karena saat itu keadaannya tidak sangat mendesak, dan kebanyakan mereka berhaji bersama isteri-isteri mereka. Yang benar bahwa yang disampaikan pada haji Wada' itu sekedar larangan saja sebagaimana dalam riwayat yang lainnya. Maka penegasan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu disampaikan lagi pada saat haji, karena semua orang pada saat itu berkumpul, agar

yang hadir memberitahu yang tidak hadir, untuk menyempurnakan agama, memantapkan syariat ini, sebagaimana menetapkan syariat yang lainnya, menerangkan antara yang halal dan haram pada hari itu dan menegaskan nikah mut'ah haram selamanya berdasarkan sabda Nabi, "Sampai hari kiamat."

Al-Qadhi berkata, "Mungkin juga nikah mut'ah itu diharamkan pada waktu perang Khaibar, pada waktu umrah Al-Qadha', pada saat penaklukan kota Makkah dan pada hari berada di Authas, tujuannya untuk menegaskan kembali haramnya nikah mut'ah pada hari-hari tersebut, karena hadits yang menyebutkan pada hari perang Khaibar shahih tidak ada cacatnya, bahkan ditetapkan berdasarkan riwayat perawi Tsiqah (terpercaya), hanya saja pada riwayat Sufyan disebutkan "Larangan nikah mut'ah dan juga makan daging keledai jinak pada saat terjadinya perang Khaibar". Sebagian mereka berkata, teks hadits ini ada yang terputus, dan maknanya, "Nikah mut'ah diharamkan" namun tidak menerangkan kapan waktunya. Kemudian perawi berkata, "Dan daging keledai jinak saat terjadinya perang Khaibar", sehingga pada hari Khaibar itu hanya mengharamkan daging keledai jinak saja, dan tidak menerangkan waktu nikah mut'ah diharamkan untuk menggabungkan semua riwayat hadits berkaitan dengan hal itu. Al-Qadhi berkata, yang berpendapat seperti ini seakan-akan mengatakan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pada saat penaklukan kota Makkah.

Sedangkan daging keledai jinak itu diharamkan pada hari Khaibar tanpa keraguan sama sekali. Al-Qadhi berkata, "Alangkah baiknya kalau riwayat ini diperkuat dengan riwayat-riwayat selain dari Sufyan. Ia berkata, yang lebih tepat yang telah kami sampaikan. Yaitu sudah ditetapkan haramnya nikah mut'ah, kemudian dibolehkan lagi pada hari umrah Qadha', hari penaklukan kota Makkah dan Authas. Maka, mungkin sekali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan hal itu setelah diharamkan kepada mereka karena keadaannya darurat, kemudian diharamkan selamanya pada hari Khaibar dan saat umrah Al-Qadha'. Kemudian dibolehkan lagi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari penaklukan kota Makkah karena keadaannya darurat, dan pada akhirnya diharamkan untuk selamanya pada hari penaklukan kota Makkah. Maka gugurlah riwayat yang membolehkan nikah mut'ah pada saat haji Wada'; karena diriwayatkan dari Sabrah Al-Juhani, sebab dari riwayat *Tsiqah* disebutkan bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah, sedangkan pada haji

Wada' itu terdapat pengharaman nikah mut'ah. Maka haditsnya yang sesuai dengan kebanyakan perawi, dan juga yang disepakati dari para Shahabat *Radhiyallahu Anhum* dari hadits larangan nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Makkah. Dengan demikian pengharaman nikah mut'ah pada haji Wada' itu sebagai penegasan lagi dari larangan sebelumnya sekaligus untuk menyebarkan informasi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu.

Sedangkan pendapat Al-Hasan, bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pada saat umrah Al-Qadha', bukan sebelum maupun sesudahnya. Pendapat ini dibantah oleh hadits-hadits yang menetapkan nikah mut'ah itu diharamkan pada hari Khaibar, yaitu sebelum umrah Al-Qadha', adapun riwayat yang membolehkan pada hari penaklukan kota Makkah dan hari Authas; juga berasal dari riwayat Sabrah Al-Juhari, yang juga perawi dari riwayat-riwayat lainnya yang lebih shahih. Maka semua riwayat yang bertentangan dengan hadits shahih diabaikan. Sebagian ulama berkata, masalah ini pernah diharamkan, diperbolehkan, dan dihapuskan hukumnya dua kali. *Wallahu A'lam*. Inilah penjelasan dari Al-Qadhi.

Pendapat yang benar yang dipilih, bahwa nikah mut'ah itu diharamkan dan dibolehkan sebanyak dua kali, dibolehkan sebelum hari terjadinya perang Khaibar, kemudian diharamkan pada perang Khaibar. Lalu dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah yaitu hari Authas; karena kedua waktunya bersambung. Baru kemudian pada hari itu, tepatnya setelah tiga hari penaklukan kota Makkah jadilah nikah mut'ah diharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat. Dan tidak boleh dikatakan bahwa nikah mut'ah itu secara khusus dibolehkan sebelum hari Khaibar. Dan pengharaman pada hari Khaibar itu berlaku untuk selamanya. Sedangkan larangan pada hari penaklukan kota Makkah itu sebagai penegasan atas haramnya nikah mut'ah yang tidak diawali dengan dibolehkan terlebih dahulu sebelumnya sebagaimana yang dipilih oleh Al-Maziri dan Al-Qadhi; karena riwayat pada Muslim dengan tegas membolehkan nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Makkah; tidak boleh digugurkan dan tidak ada penghalang jika pembolehan hukum nikah mut'ah berulang dua kali. *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi berkata, "Para ulama bersepakat bahwa nikah mut'ah itu adalah nikah untuk waktu yang telah ditentukan dan tidak mengakibatkan untuk saling mewarisi harta. Dan perpisahan terjadi seiring dengan habisnya waktu yang telah disepakati tanpa diucapkan la-



fahz "Cerai". Para ulama bersepakat bahwa nikah mut'ah itu haram hukumnya untuk selamanya kecuali kelompok Ar-Rafidhah (Syi'ah). Ibnu Abbas berpendapat bahwa nikah mut'ah itu boleh hukumnya, dan diriwayatkan juga bahwa ia telah meralat pendapatnya itu. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa saat ini melakukan nikah mut'ah; maka hukum nikahnya adalah tidak sah, baik sebelum berhubungan badan ataupun sudah berhubungan, kecuali ada pendapat dari Zufar yang mengatakannya sah. Para ulama pengikut madzhab Malik berbeda pendapat apakah orang berhubungan badan dalam nikah mut'ah itu dihukum? Menurut madzhab kami, ia tidak di hukum karena akad nikahnya dipertentangkan oleh para ulama dan banyak perbedaan ulama tentang nikah itu sendiri. Sumber perbedaan itu adalah perbedaan para ulama ushul fikih mengenai perbedaan ulama setelah adanya ijma', apakah perbedaan itu dihilangkan sehingga permasalahan yang ada dianggap telah sejalan dengan ijma' ulama. Pendapat yang paling benar dalam madzhab kami bahwa perbedaan itu tidak dihapuskan, bahkan perbedaan itu dibiarkan; sehingga setelah itu permasalahan yang ada tidak akan menjadi ijma' untuk selamanya." Inilah pendapat Al-Qadhi dan Abu Bakar Al-Baqilani.

Al-Qadhi berkata, "Ulama bersepakat apabila ada seseorang yang menikah secara mutlak (tanpa batas waktu) dan ia berniat dalam hati tidak akan bersama wanita yang dinikahi kecuali dalam waktu tertentu saja; maka nikahnya tetap sah dan bukan dinamakan nikah mut'ah, sebab nikah mut'ah dengan syarat yang telah disebutkan." Akan tetapi Malik berkata, "Itu bukan akhlak manusia." Al-Auza'i berpendapat lain, ia mengatakan, "Bahwa hal itu dinamakan nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *قُلْنَا أَلَا نَسْتَخِيبِي مِنْهَا عَنْ ذَلِكَ*, "Lalu kami mengatakan, bolehkah kami mengebiri diri? Maka Rasulullah melarang kami berbuat demikian." Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada bab yang lalu yang mengharamkan untuk mengebiri diri, karena termasuk mengubah ciptaan Allah *Ta'ala*, memutuskan keturunan dan menyiksa orang yang hidup. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *رَضِعْنَا كَمَا أَنَّ تَجْعَ الْفُرْأَةَ بِالنَّوْبِ*, "Beliau memberikan kemudahan kepada kami untuk menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu dengan mahar paksaan." Yaitu dengan pakaian atau sesuatu yang diridhainya.

Perkataannya, "Lalu Abdullah bin Ma'sud membacakan ayat, 'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.' (QS. Al-Ma'idah: 87)." Iri mengisyaratkan bahwa Abdullah beranggapan nikah mut'ah itu hukumnya boleh sebagaimana pendapat Ibnu Abbas; itu semua karena belum sampai kepadanya dalil yang menerangkan bahwa hukumnya telah dihapuskan.

Perkataannya, "Umayyah bin Bistham Al-'Aisyiy telah memberitahukan kepadaku, Yazid -yakni Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami, Rauh -yakni Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Al-Hasan bin Muhammad, dari Salamah bin Al-Akwa' dan Jabr." Beginilah sanad yang ada pada beberapa naskah, dan pada sebagian naskah Al-Hasan bin Muhammad tidak disebutkan, tetapi dari Amr bin Dinar, dari Salamah dan Jabir. Al-Maziri juga menyebutkan bahwa lafadh hadits juga berbeda, karena Al-Hasan disebutkan pada riwayat Ibnu Mahan, sementara pada riwayat Al-Juludi tidak disebutkan.

Perkataannya, "Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Akwa', keduanya berkata, Seorang yang menyampaikan pengumuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui kami, ia menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan kepada kalian untuk menikahi wanita dengan nikah mut'ah." Pada riwayat yang kedua disebutkan, "Dari Salamah bin Al-Akwa' dan Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami, lalu mengizinkan kami untuk melakukan nikah Mut'ah." Perkataan perawi pada riwayat yang kedua, "Beliau mendatangi kami", mungkin maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang yang menyampaikan berita Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami sebagaimana disebutkan pada riwayat yang pertama, dan mungkin juga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melintas di depan mereka, lalu beliau menyampaikan hal itu.

Perkataannya, *سَمِعْنَا عَلَى غَيْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ*. "Ya, kami pernah melakukan Nikah mut'ah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar." Mungkin orang yang melakukan nikah mut'ah pada masa Abu Bakar dan Umar itu belum sampai mengetahui keterangan bahwa hukumnya telah dihapuskan.

Perkataannya, "Sampai Umar melarang melakukan nikah mut'ah." Ya-itu ketika ada riwayat tentang pelarangan nikah mut'ah sampai kepadanya. Dan hal ini sudah dibahas di atas.

Perkataannya, *كُنَّا نَسْتَنْتِعُ بِالنَّبْذَةِ مِنَ الشَّرِّ وَاللَّيْقِ* "Kami pernah melakukan nikah mut'ah selama beberapa hari dengan mahar beberapa genggam kurma dan tepung."

Kata *قُبْذًا* boleh dibaca *Qubdhah* dan *Qabdhah*, namun bacaan dengan *Qubdhah* lebih populer. Al-Jauhari berkata, lafazh *القُبْذَا* artinya segenggam, seperti ungkapan, ia diberikan segenggam tepung atau kurma. Dan mungkin juga lafazh tersebut dibaca dengan *Qabdhah*.

Perkataannya, *حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ* "Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepada kami." Telah kami sebutkan beberapa kali bahwa iri dinisbatkan kepada kakeknya yang paling atas yaitu Abu Bakar dari kalangan shahabat.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas, dibolehkan sampai tiga kali, kemudian beliau melarangnya." Hadits ini menegaskan bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada hari penaklukan kota Makkah, yaitu hari Authas karena sama saja, Authas itu adalah nama lembah di Tha'if. Authas juga diartikan dengan tempat atau lokasi yang ada di Tha'if.

Perkataannya, *فَانْعَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى إِثْرَةِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ قَيْطًا* "Maka aku dan seorang laki-laki pergi menemui seorang perempuan dari banti Amir, ia seperti unta muda yang panjang lehernya." Lafazh *البَكْرَةُ* artinya unta muda yang kuat, maksudnya gadis tersebut masih muda. Lafazh *القَيْطًا* artinya lehernya panjang sesuai tinggi badan dan semampai. Sedangkan *الْقَيْطُ* keadaan seseorang yang panjang lehernya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *مَنْ كَانَ بِنَدِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الشَّيْءِ* "Siapa yang memiliki sesuatu yang berada di tangan wanita yang dinikahi dengan mut'ah; maka hendaklah ia membiarkannya pergi." Demikian lafazhnya pada semua naskah yang ada.

Perkataannya, *فَانْعَلَقْنَا فَتَاهُ مِثْلَ الْبَكْرَةِ الْغَنَظَةِ* "Kami ditemui oleh seorang gadis cantik seperti unta muda yang berleher panjang." Ini sudah pernah dibahas. Ada yang berpendapat, artinya yang tinggi. Namun yang populer adalah seperti yang disebutkan di atas.

Perkataannya, *تَنظُرُ إِلَى عُنُقِهَا* "Perempuan itu sedang memperhatikan bagian samping tubuhnya." Melihat ke samping jubah. Ada yang berpendapat, dia melihat dari ujung kepala dan bagian pinggang. Hadits ini menunjukkan bahwa nikah mut'ah tidak perlu wali dan saksi.

Perkataannya, *بaju yang ini sudah usang.*” Lafazh *نَح* artinya sudah usang. Contohnya *نَح الْكِتَاب* artinya buku ini sudah usang karena sudah lama dipakai.

Perkataannya,

فَذُكِّتُمْ أَذُنُكُمْ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَتَّخِذْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

*“Wahai manusia! Sungguh aku telah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut’ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat; barangsiapa yang memiliki sesuatu dari wanita-wanita tersebut maka lepaskanlah dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka.”*

Hadits ini menegaskan dihapusnya hukum yang membolehkan nikah mut’ah dalam satu hadits dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana hadits *“Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur; dan sekarang berziarahlah”*. Ditegaskan juga di dalamnya bahwa nikah mut’ah itu diharamkan selamanya sampai hari kiamat, sekaligus mentakwilkan hadits yang lalu yang menyebutkan *“Bahwa mereka melakukan nikah mut’ah sampai pada masa Abu Bakar dan Umar”*, bahwa belum sampai kepada mereka riwayat yang menghapus hukum itu sebagaimana yang terdahulu. Lalu mahar yang diberikan saat nikah mut’ah tetap menjadi milik si perempuan dan tidak boleh diambil kembali walaupun mereka berpisah sebelum habis kontrak waktu yang disepakati, sebagaimana tetapnya mahar yang telah diberikan pada pernikahan pada umumnya karena sudah berhubungan badan dan tidak gugur haknya karena terjadi perpisahan.

Perkataannya, *فَانْتَرَتْ نَفْسَهَا شَاغَةً* *“Maka si perempuan itu terdiam sesaat berfikir.”* Artinya merenung dan berfikir tentang itu. Seperti dalam firman Allah *Ta’ala*,

إِن كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ النِّكَاحَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَاغَةٌ فَاسْتَمْتَعَا بِمَالِ الْوَالِدِ الْمُكْرَمِ مِنْهُمَا كَمَا ذُكِّرُوا بِهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ إِذَا تَرَكَتْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهُمْ عَصَمُوا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَسْتَمْتِعِ الَّذِينَ يَدْعُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٠﴾

*“...Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau...”*  
(QS. Al-Qashash: 20).

Perkataannya, "Sesungguhnya ada orang-orang -semoga Allah membutakan hati mereka sebagaimana membutakan mata mereka- yang berfatwa bahwa nikah mut'ah itu hukumannya boleh." Ia menyindir seseorang", maksudnya Ibnu Abbas.

Perkataannya, *إِنَّكَ لَجَلْفٌ خَافٍ* "Sungguh kamu adalah orang yang tidak mengerti." Ibnu As-Sikkit dan lainnya berkata, *Al-Jalf* adalah *Al-Jaafiy* yaitu maknanya sama saja. Atas hal ini, ada yang berpendapat, kedua lafadh itu digabungkan untuk menegaskan karena perbedaan lafadh saja. Makna *Al-Jaafiy* adalah orang yang kasar, tidak paham, tidak berilmu dan kurang adab; karena ia berada jauh dari orang-orang yang berilmu.

Perkataannya, *قَوْلَاهُ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَخْصَارِكَ* "Demi Allah! Jika melakukan nikah secara Mut'ah; akan aku rajam dengan batu-batumu sendiri." Ini dipahami bahwa ia telah menyampaikan hadits yang menerangkan bahwa hukum sebelumnya telah dihapus dan tidak ada keraguan akan haram hukumnya, maka ia berkata, Apabila kamu melakukannya; berarti kamu telah berzina, dan aku akan merajammu dengan batu-batu yang biasa di pakai untuk merajam pelaku zina.

Perkataannya, *فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ* "Khalid bin Al-Muhajir bin Saifullah telah mengabarkan kepadaku." Saifullah (pedang Allah) itu maksudnya adalah Khalid bin Al-Walid Al-Makhzumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menamainya demikian; karena keberaniannya memerangi musuh-musuh Allah.

Perkataannya, *نَهَى عَنْ مَنَعَةِ النِّسَاءِ بَرَمٍ خَبِيرٍ وَعَنْ أَكْلِ لُحْمِ الْخَيْمْرِ الْإِنْسِيَّةِ* "Bahtoo Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang khatbar, dan melarang makan daging keledai jinak."

Kata *إِنْسِيَّةِ* bisa dibaca *instiyah* dan *unasiyyah*. Al-Qadhi menegaskan, yang lebih masyhur adalah lafadh yang kedua, dan seperti itulah yang terdapat pada riwayat kebanyakan perawi. Hadits ini mengharamkan untuk memakan daging keledai jinak, inilah pendapat dalam madzhab kami dan mayoritas ulama, kecuali sedikit dari ulama salafush-shalih yang membolehkannya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah dan sebagian ulama salafush-shalih yang membolehkan makan daging keledai jinak, dan kebanyakan ulama salafush-shalih mengharamkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia memakruhkan dan juga mengharamkannya.

Perkataannya, *بأنك رجل تابه* "Sungguh kamu adalah orang yang tersesat" yaitu orang yang bingung menyimpang dari jalan yang lurus. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

#### (4) Bab Larangan Menghimpun Seorang Perempuan dengan Bibinya dari Jalur Ibu maupun Ayah dalam Satu Ikatan Pernikahan

٣٤٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

3422. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabiy telah memberitahukan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan tidak boleh pula menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu dalam satu ikatan pernikahan."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Laa tunkahu Al-Mar'ah 'Alaa 'Ammatikhaa (nomor 5109).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Baina Al-Mar'ah wa 'Ammatikhaa (nomor 3288), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13812).

٣٤٢٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ تَرِبَدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جِرَّالِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُخْنَعَ بَيْنَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَعَمَّتُهَا  
 وَالزَّوْجَةُ وَخَالَتُهَا

3423. Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari 'Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam melarang empat perempuan untuk dihimpun dalam satu ikatan pernikahan, yaitu: seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah, dan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Bai-na Al-Mar'ah wa 'Ammatihaa (nomor 3290 dan 3291), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14156).

٣٤٢٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ  
 الْعَزِيزِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وُلْدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ  
 بْنِ حَنْظَلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذَرِيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْكَحِ الْعَمَةُ عَلَى  
 بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى الْخَالَاتِ

3424. Abdullah bin Maslamah bin Qa'rub telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, -la berkata, Ibnu Maslamah Madaniy dari kalangan anshar dari keturunan Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif- dari Ibnu Syahab, dari Qabishah bin Dzu'aib, dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh menikahi seorang bibi dari jalur ayah dengan keponakan perempuannya, dan tidak pula keponakan perempuan dengan bibi dari jalur ibu "

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Laa Tunkah Al-Mar'ah 'Alaa 'Ammatihaa (5110).



2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Yukrah An Yuma' Bainahunna Min An-Nisaa'* (nomor 2066).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Jam'u Baina Al-Mar'ah wa 'Ammatihaa* (nomor 3289), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14288).

٣٤٢٥. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بِنْتُ دُوَيْبِ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْتَمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى خَالََةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا يَتْلُكَ الْمَرْئِلَةَ

3425. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Qabishah bin Dzu'aib Al-Ka'biy telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang untuk menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu.

Ibnu Syihab berkata, kami berpendapat bahwa bibi ayahnya dari jalur nenek dan bibi ayahnya dari jalur kakek kedudukannya sama dengan bibi dari jalur ayah maupun ibu.

#### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3424.

٣٤٢٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْتَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

3426. Abu Ma'n Ar-Raqasyiy telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepadaku, Hisyam telah memberitahukan

kepada kami, dari Yahya, bahwasanya ia mendapatkan surat dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan baik jalur ayahnya maupun ibunya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15430).

٣٤٢٧. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَثَلِهِ

3427. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya, ia berkata, Abu Salamah telah memberitahukam kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda" hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15379).

٣٤٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطَّةِ أَحِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ وَلَا تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفِيَ صَحْفَتَهَا وَتُنْبَكَّ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

3428. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya, janganlah ia menawar sesuatu di atas penawaran sau-

daranya, dan janganlah seorang perempuan ditinggalkan bersama bibinya dari jalur ayah maupun ibu, janganlah seorang perempuan meminta seorang suami untuk menceraikan isterinya sehingga perempuan itu dapat mengambil isi piringnya; namun hendaklah ia menikah dengan yang lainnya; karena dia akan mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya.

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Laa Tunkah Al-Mar'ah 'Alaa 'Ammatihaa wa laa 'Alaa Khaalatihaa (nomor 1929), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14562).

٣٤٢٩. وَحَدَّثَنِي مُشَرِّزُ بْنُ عَوْنٍ بْنُ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْرَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفَى مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَارِقُهَا

3429. Muhriz bin 'Aun bin Abi 'Aun telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud bin Hind, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang perempuan ditinggalkan bersama bibinya dari jalur ayah maupun ibu, atau seorang perempuan meminta agar saudarinya diceraikan sehingga ia dapat memenuhi isi piringnya; karena Allah 'Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepadanya."

#### • Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14466).

٣٤٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَئِهَا

3430. Muhammad bin Al-Mutsanna, Ibnu Basysyar, Abu Bakar bin Nafi' -lafazh hadits dari Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Nafi'- telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Abi 'Adi telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang perempuan dihimpun dengan bibinya dari jalur ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan seorang perempuan dihimpun dengan bibinya dari jalur ibu dalam satu ikatan pernikahan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-Jam'u Bain al-Mar'ah wa 'Ammatihaa (nomor 3293), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14990).

٣٤٣١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَزْقَاءُ عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3431. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Warqa' telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dengan sanad dan hadits serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3430.

• **Tafsir hadits: 3422-3431**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَا تُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَئِهَا "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dalam satu ikatan pernikahan, dan tidak boleh pula menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu dalam satu ikatan pernikahan." Dalam riwayat yang lain, لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى سِتِّ الْأَخِ وَلَا ابْنَةِ الْأَخْتِ عَلَى الْحَاوِي "Tidak boleh menikahi seorang bibi dari jalur ayah dengan keponakan perempuannya, dan tidak pula keponakan perempuan dengan bibinya dari jalur ibu."

Inilah dalil semua madzhab ulama bahwa diharamkan untuk menghimpun seorang perempuan dengan bibinya baik dari jalur ayah

maupun ibunya dalam satu ikatan pernikahan, baik bibi itu saudara kandung ayah maupun ibu atau bibi dari jalur yang lebih tinggi, seperti bibi dari ayah (nenek) atau bibi dari kakek (buyut), seterusnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan bibi dari ibu (nenek), dan bibi dari nenek (buyut), dan seterusnya. Mereka semua ini haram hukumnya untuk dihimpun dalam satu pernikahan berdasarkan ijma ulama. Sebagian kelompok Khawarij dan Syi'ah membolehkannya.

Orang-orang tersebut berhujjah dengan firman Allah Ta'ala,

﴿٢٤﴾ وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

"...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu..." (QS. An-Nisaa': 24).

Sedangkan jumbuh ulama berhujjah dengan hadits-hadits ini yang merupakan pengecualian dari ayat tersebut. Pendapat yang benar adalah yang dikemukakan mayoritas ulama ushul fikih, bahwa dalil yang bersifat umum dalam Al-Qur'an bisa dijadikan bersifat khusus oleh hadits ahad; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan penjelasan kepada manusia atas apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan menghimpun antara bibi dan keponakan perempuannya dengan status keduanya budak, maka hukumnya sama dengan orang yang merdeka, yaitu diharamkan menurut semua ulama, dan menurut kelompok syi'ah hal itu dibolehkan. Mereka juga berpendapat boleh menghimpun dua perempuan bersaudara dalam pernikahan jika keduanya budak berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿٢٣﴾ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

"...Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara..." (QS. An-Nisaa': 23).

Semua ulama berpendapat, hukumnya tetap haram karena statusnya sama dengan orang merdeka karena ayat tersebut bersifat umum. Mereka juga mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan ayat tersebut hanya khusus bagi wanita yang dinikahi dari kalangan orang merdeka, tidak bisa diterima, karena mencakup semua yang merdeka dan budak, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

﴿٢٥﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang berstiumi, kecuali hamba sahaya perempuan (lawan perang) yang kamu miliki..." (QS. An-Nisaa': 24).

Karena maknanya bahwa seorang hudak perempuan hanya boleh disetubuhi tanpa untuk dinikahi, maka tidak boleh bagi majikannya untuk melangsungkan akad nikah dengannya. *Wallahu A'lam*.

Sedangkan kerabat-kerabat lainnya, seperti menikahi dua anak bibi dari pihak ayah, atau dari pihak ibu, dan lain sebagainya; maka menurut kami dan madzhab semua ulama hukumnya boleh. Kecuali yang ditukilkan oleh Al-Qadhi dari sebagian ulama salafush-shalih bahwa hukumnya adalah haram. Dalil jumhur ulama adalah firman Allah Ta'ala,

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ

"... Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu..." (QS. An-Nisaa': 24). *Wallahu A'lam*

Dan jika seseorang menikahi wanita janda dengan anaknya yang bukan berasal darinya maka hukumnya boleh menurut madzhab kami, Malik, Abu Hanifah dan Jumhur ulama. Al-Hasan, Ikrimah dan Ibnu Abi Laila berpendapat, tidak boleh dinikahi. Dalil jumhur ulama adalah firman Allah Ta'ala, "...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu..." (QS. An-Nisaa': 24).

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu dalam satu ikatan pernikahan, dan tidak boleh pula menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dalam satu ikatan pernikahan". Pada zhahirnya tidak ada perbedaan apakah seorang menikahi keduanya bersamaan atau tidak, karena hukumnya tetap haram dalam bentuk apapun. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya, "janganlah menikahi perempuan yang masih kecil dengan perempuan yang sudah dewasa, demikian pula perempuan dewasa dengan perempuan yang masih kecil." Dan jika keduanya dinikahi sekaligus dalam satu akad; maka nikahnya batal. Namun jika salah satunya dinikahi pada satu saat, kemudian menikah lagi dengan yang kedua, maka nikah yang pertama sah dan yang kedua tidak sah. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حَبِيبَةِ أُخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى حَبِيبَةِ أُخِيهِ "janganlah seseorang melamar di atas lamuran suudaranya,

*janganlah ia menawar sesuatu di atas penawaran saudaranya.*" Demikianlah lafazh hadits yang terdapat pada semua naskah yang ada, yaitu lafazh *وَلَا يَسُومُ* "Janganlah menawar" dan *يَخْطُبُ* "Melamar" berbentuk penalian hal tersebut tetapi bermakna larangan. Lafazh seperti ini lebih kuat dalam menerangkan larangan; karena jika kalimat dari hadits berbentuk pemberitaan maka tidak ada yang menyelisihinya, sedangkan lafazh larangan itu sangat dimungkinkan akan adanya sesuatu yang menyelisihinya. Maka arti hadits ini, Patuhilah larangan ini seperti kalian mendengarkan berita yang mengisyaratkan kewajiban. Permasalahan lamaran dan jual-beli akan diterangkan pada babnya masing-masing.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أَهْلِهَا لِتَكُنَّ بِصَحْفَتِهَا وَتَتَكَبَّحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

*"Janganlah seorang perempuan meminta seorang suami untuk menceraikan isterinya sehingga perempuan itu dapat mengambil isi piringnya; namun hendaklah ia menikah dengan yang lainnya; karena dia akan mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya "*

Lafazh *تَسْأَلُ* boleh dibaca *tas'alu* atau *tas'ali*. Jika dibaca *Tas'alu* "meminta" maka kalimat itu berbentuk pemberitaan (tidak meminta) tapi bermakna larangan (jangan meminta). Dan susunan seperti ini sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang pertama yaitu *لَا يَخْطُبُ* "Janganlah melamar" dan *لَا يَسُومُ* "Janganlah menawar". Jika di baca *tas'ali* maka kalimat itu adalah larangan, jadi makna hadits itu adalah larangan bagi seorang perempuan untuk meminta seorang suami menceraikan isterinya dan menikahi dirinya. Sehingga ia mendapatkan nafkahnya, kebajikannya, perlakuan baiknya dan lain sebagainya yang tidak didapatkan oleh wanita yang diceraikan. Yang diungkapkan dalam bahasa hadits "Sehingga perempuan itu dapat mengambil isi piringnya", adalah kata kiasan. Al-Kisaa'i berkata, aku merasa cukup dengan sebuah bejana, aku tuangkan dan cukup, aku cukupkan apabila aku tuangkan. Maksud dari lafazh "Saudarimu" adalah perempuan lain, baik kedudukannya sebagai saudari kandung atau saudari sesama muslimah, atau wanita kafir.

## (5) Bab Orang yang Sedang Berihram Haram Menikah dan Makruh Melamar

٣٤٣٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ حُبَيْبٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهِ ابْنِ عُثْمَانَ فَحَضَرَ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبُوهُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

3432. Yahya bin Yahya telah memberitakukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Nubaiih bin Wahb, bahwa Umar bin Ubaidullah ingin menikahkan Thalhah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, maka ia mengutus seseorang untuk menemui Ahan bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu sebagai Amir haji. Ahan berkata, Aku pernah mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar."

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Muhrim Yatazaruwaj* (nomor 1841 dan 1842).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Karahiyah Taz-wiij Al-Muhrim* (nomor 840).



3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: An-Nahyu An Dzualik* (nomor 2842, 2843, 2844), Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahyu An Nikah Al-Muhrim* (nomor 3275 dan 3276).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1966), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9776).

۳۴۳۳. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ  
 أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ مَعْتَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى  
 أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أَرَأَيْتَ إِنْ الشُّحْرِمَ  
 لَا يَنْكُحُ وَلَا يَنْكُحُ أَنْخَبَرْنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3433. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', Nubaih bin Wahb telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar pernah mengutusku untuk melamar putri Syaibah bin Utsman untuk anaknya, maka ia mengutusku menemui Aban bin Utsman yang sedang melaksanakan ibadah haji, ia berkata, "Tidakkah dia itu seperti orang arab badui." "Sesungguhnya orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dirikahkan" Utsman telah mengabarkan kepada kami tentang hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432.

۳۴۳۴. وَحَدَّثَنِي أَبُو عُمَانَ الْمِنْصَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو  
 الْخَطَّابِ زَيْدٌ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ قَالَ خَمِيصًا حَدَّثَنَا  
 سَعِيدٌ عَنْ مَطْرِ بْنِ عَلِيٍّ وَتَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ  
 بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

3434. Abu Ghassan Al-Misma'iy telah memberitahukan kepadaku, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Al-Khahthab Ziyad bin Yalya telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Saww' telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Mathar dan Ya'la bin Hakim, dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar."

### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432.

٣٤٣٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِذُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا  
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى  
عَنْ ثُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَيْمُونٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

3435. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman, riwayatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh melamar."

### • Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3432.

٣٤٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي  
حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ ثُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْتَمِرٍ أَرَادَ أَنْ يُنكِحَ ابْنَةَ طَلْحَةَ بِنْتِ سَيِّبَةَ بْنِ حُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يُؤَمِّدُ أَمِيرَ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبَانُ بِنِّي فَمَدَّ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بِنْتُ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَبَانُ أَلَا أَرَأَيْتَ جَارِيَتِي إِتِي سَمِعَتْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكَحُ الشَّحْرِمُ

3436. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku, Khalid bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abu Hilal telah memberitahukan kepadaku, dari Nubaih bin Wahb, bahwa Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar ingin menikahkan anaknya Thalhhah dengan putri Syaibah bin Jubair ketika sedang melaksanakan ibadah haji, Aban bin Utsman saat itu sebagai Amir haji, maka ia mengutus seseorang untuk menemui Aban dan mengatakan, Aku ingin menikahkan Thalhhah bin Umar, aku sangat ingin jika anda ikut menghadiri acara tersebut. Aban berkata kepadanya, Aku melihatmu seperti orang Irak yang berwatak kasar! Sungguh aku pernah mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah."

• **Takhrif hadits**

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 3432

٣٤٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْبَانِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

3437. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Ishaq Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Numair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada

kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsaa', bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan berihram.

Ibnu Numair menambahkan, Aku beritahukan hal itu kepada Az-Zuhri dan ia menjawab, Yazid bin Al-Asham telah mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahnya ketika dalam keadaan tidak berihram.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Nikaah Al-Muhrim* (nomor 5114).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Ar-Rukhshah Fii Dzaalika* (nomor 844).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj Bab: Ar-Rukhshah Fu An-Nikaah Li Al-Muhrim* (nomor 2837 dan 2838), Kitab: *An-Nikah Bab: Ar-Rukhshah Fii Nikaah Al-Muhrim* (nomor 3272).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1965), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5376).

٣٤٣٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
 دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشُّعْبَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ

3438. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Dawud bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, Abu Asy-Sya'tsaa', dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Maimunah ketika beliau dalam keadaan berihram.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3437

٣٤٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ

حازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَاةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ

3439. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Abu Fazarah telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Al-Asham, Maimunah binti Al-Harits telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahnya ketika dalam keadaan tidak berihram.

Ia (Yazid) berkata, Maimunah adalah bibiku dan bibi Ibnu Abbas.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1843).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj Bab: Maa Jaa'a Fii Ar-Rukhsah Fii Dzaalik* (nomor 845).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Muhrim Yatazawwaj* (nomor 1964), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 18082).

• **Tafsir hadits: 3432-3439**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا تَبْتَغِ الشُّعْرَمَ ، وَلَا يَتَّكِحَ وَلَا يَخْطُبَ* "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar", kemudian Muslim menyebutkan perbedaan riwayat apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika sedang berihram atau tidak. Atas dasar hal itulah para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sedang berihram. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumbuh ulama dari kalangan shahabat dan generasi setelah mereka berpendapat, Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram; mereka berdalil dengan hadits-hadits pada bab ini. Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa nikahnya sah berdasarkan pada hadits riwayat Maimunah. Jumbuh ulama menanggapi hadits riwayat Maimunah dengan berbagai macam jawaban, diantaranya.

Pertama, yang merupakan pendapat yang paling tepat, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah ketika sedang tidak berihram. Demikianlah yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat.

Al-Qadhi dan yang lainnya berpendapat, "Tidak ada yang meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahnya dalam keadaan sedang berihram kecuali Ibnu Abbas. Sedangkan Maimunah, Abu Rafi' dan yang lainnya berpendapat bahwa beliau menikahnya dalam keadaan tidak berihram dan mereka lebih tahu masalah ini karena mereka sangat bergantung kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbeda dengan Ibnu Abbas, dan juga karena mereka lebih teliti dan lebih banyak jumlahnya dari pada Ibnu Abbas yang mempunyai pendapat tersendiri."

Kedua, mentakwil hadits Ibnu Abbas dengan menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahnya di tanah haram, dan beliau sedang tidak berihram. Disebutkan bahwa setiap orang yang berada di tanah haram dipanggil dengan sebutan muhrim (sedang berihram) walaupun tidak melakukan ihram. Hal semacam sudah dikenal secara luas, contohnya bait sya'ir yang terkenal,

قَتَلُوا ابْنَ عَمَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا

"Mereka membunuh Khalifah (Utsman) bin Affan di tanah haram Maudinah."

Ketiga, apabila ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits, maka yang kuat dalam masalah ini menurut ulama ushul fikih adalah ucapan; karena langsung didengar yang lain. Sedangkan perbuatan terkadang hanya untuk diri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri.

Keempat, yang merupakan jawaban dari sebagian besar sahabat kami, yaitu, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai kekhususan bisa menikah ketika sedang berihram, namun kekhususan ini tidak berlaku bagi ummatnya. Jawaban ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Pendapat lain menyebutkan, bahwa tetap haram hukumnya bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menikah pada waktu berihram dan tidak ada kekhususan dalam masalah itu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَنْكِحُ* "Tidak boleh menikah", maknanya, tidak boleh menikahi perempuan baik didampingi

walinya atau diwakilkan. Ulama berkata, "Alasannya dilarang melakukan akad nikah sewaktu berihram; adalah karena saat itu ia lelaki seperti perempuan yang tidak bisa melakukan pernikahan tanpa izin walinya maupun menikahkan orang lain. Zahirnya, lafazh ini bersifat umum, sehingga tidak membedakan antara menikahkan dengan status sebagai wali yang khusus seperti ayah, saudara, paman dan lainnya, atau dengan wali bersifat umum seperti pemimpin, hakim dan wakilnya. Inilah pendapat yang benar menurut kami dan yang menjadi pendapat mayoritas sahabat kami. Sebagian sahabat kami berpendapat, boleh bagi orang yang berihram untuk menikah dalam status sebagai wali yang bersifat umum; karena akan memberikan faedah yang tidak bisa didapatkan dari wali yang khusus. Oleh karena itu dibolehkan bagi seorang muslim untuk menikahkan perempuan kafir dzimmi dengan status sebagai wali umum dan bukan wali khusus.

Ketahuiilah bahwa larangan merikah dan menikahkan orang lain pada saat sedang berihram adalah larangan yang menunjukkan keharuman. Oleh karena itu jika ada yang melangsungkan akad nikah, maka nikahnya tidak sah, baik yang sedang berihram adalah calon suami, calon isteri, wali, atau wakil mereka. Begitu juga jika calon suami, calon isteri, dan wali sedang tidak berihram, kemudian wali atau calon suami mewakilkan seseorang yang sedang berihram untuk menyelenggarakan akad nikah, maka pernikahan tersebut tetap tidak sah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا يَخْتَبِ* "Dan jangan melamar", merupakan larangan yang tidak menunjukkan sesuatu yang haram, melainkan makruh. Demikian juga makruh hukumnya bagi orang yang sedang berihram menjadi saksi pernikahan bagi orang-orang yang tidak berihram. Sebagian sahabat kami berpendapat, akad pernikahannya tidak sah dengan kesaksian orang tersebut; karena saksi itu rukun dalam akad nikah seperti wali. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa akad tersebut sah.

Perkataannya, "Yahya bin Yahya telah memberituhukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb, bahwa Umar bin Ubaidullah ingin menikahkan Thalhah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair", kemudian setelah itu disebutkan riwayat, "Hammad bin Zaid telah memberituhukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', Nubaih bin Wahb telah memberituhukan kepadaku, ia berkata, Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar pernah mengutusku untuk melamar putri Syaibah bin Utsman untuk

anaknya". Demikian juga yang diriwayatkan Ahmad, yaitu dari Ayyub pada riwayat mengenai putri Syaibah bin Utsman, dan juga yang disebutkan Muhammad bin Rasyid bin Utsman bin Amr Al-Qurasyi. Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya menganggap bahwa riwayat inilah yang benar dan riwayat Malik salah. Jumbuh ulama menyatakan bahwa riwayat Malik itulah yang benar; karena yang dimaksud adalah putri Syaibah bin Jubair bin Utsman Al-Hajabiy. Demikian pula yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dari kebanyakan perawi hadits.

Al-Qadhi berkata, "Barangkali yang menyebutkan kata Syaibah bin Utsman, menisbatkannya kepada kakeknya; maka kalau demikian kedua riwayat itu shahih, jadi riwayat yang pertama dengan nama yang sebenarnya dan yang kedua dalam bentuk majas. Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan bahwa perempuan itu adalah budak Al-Humaid."

Dalam riwayat Hammad, dari Ayyub, terdapat riwayat empat orang *tabi'in*, yang sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian lainnya, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, Nafi' dan Nubaih, dan Aban bin Utsman. Contoh semacam ini banyak sekali dan sudah aku ingatkan di awal kitab ini, dan aku susun terpisah dalam satu jilid tentang empat orang sahabat *Radhiyallahu Anhum* yang saling meriwayatkan satu sama lainnya dalam sebuah hadits.

Perkataannya, قَالَ لَهُ ابْنُ : أَلَا أَرَأَيْكَ عِرَابِيًّا كَسَابًا "Aku melihatmu seperti orang Irak yang berwatak kasar." Demikian yang terdapat pada semua naskah yang ada negeri kami. Al-Qadhi menyebutkan, pada sebagian riwayat dengan عِرَابِيًّا pada sebagian lagi أَفْرَابِيًّا. Al-Qadhi berkata, "Riwayat kedua, أَفْرَابِيًّا adalah benar, maknanya orang yang tidak mengerti dengan sunnah Nabi, dan secara bahasa artinya orang arab badui. Lafaz عِرَابِيًّا "Orang Irak" salah, kecuali jika telah diketahui pendapat dari madzhab orang Kufah yang membolehkan orang yang berihram untuk menikah, maka lafaz عِرَابِيًّا "Orang Irak" menjadi benar dan maksudnya orang yang memegang pendapat dalam madzhabnya dan tidak mengetahui sunnah yang sebenarnya dalam masalah itu. *Wallahu A'lam*.



(6) Bab Haram Melamar Perempuan yang Sedang  
Dilamar Orang Lain Hingga Ia Mengizinkan atau  
Memutuskan Lamarannya

٣٤٤٠. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ  
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خَطْبَةِ  
بَعْضٍ

3440. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami. Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian dari kalian melamar di atas lamaran sebagian yang lain."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Laa Yabii'u 'Alaa Bai'i Akhihi wa Laa Yasuum 'Alaa Saumi Akhihi Hatta Ya'dzana Lahu au Yatruka (nomor 2139), Kitab: yang sama Bab: An-Nahyu An Talaqqi Ar-Rukban (nomor 2165).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Tahrim Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai' Akhihi wa Saumihi 'Alaa Saumihi wa Tahrum An-Najasy wa Tahrim At-Tashriyah (nomor 3790), Bab: Tahrim Talaqqi Al-Jalb (nomor 3799).

3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarah* Bab: *Fii At-Talaqqi* (nomor 3436).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahy An Al-Bai'i 'Alaa Bai'i Akhih* (1292).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahyu An Yakhthub Ar-Rajulu 'Alaa Khithbati Akhih* (nomor 3238) secara ringkas, Kitab: *Al-Buyu' Bab: Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhih* (nomor 4515) secara ringkas.
6. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat Bab: Laa Yabii'u Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhih wa Laa Yasu'um 'Alaa Saumihi* (nomor 2171) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8284 dan 8329).

٣٤٤١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ  
 قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا  
 يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

3441. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Yahya Al-Qaththan, Zuhair berkata, Yahya bin Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Mustiro di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Tahrim Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhih wa Saumihi 'Alaa Saumihi wa Tahrim An-Najasy wa Tahrim At-Tashriyah* (nomor 3791).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Laa Yakhthub Ar-Rajulu 'Alaa Khithbati Akhih* (nomor 1868), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8185).

٣٤٤٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3442. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah dengan sanad seperti ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8072).

٣٤٤٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْحَخْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ  
بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3443. Abu Kamal Al Jahdary telah memberitahukannya kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dengan sanad seperti ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8572).

٣٤٤٤. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ رُوِيَ  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِجَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ  
يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى يَبِيعِ أَحِيهِ وَلَا تَسْأَلُ  
الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفَى مَا فِي بَنَاتِهَا أَوْ مَا فِي صَخْفَتِهَا.

زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا تَسْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ

3444. Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepadaku, Zuhair berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang kota menjual kepada orang desa, atau melakukan jual-beli dengan najasy, atau

seseorang melamar diatas lamaran saudaranya, atau menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seorang perempuan meminta perceraiian saudari perempuannya agar ia dapat mengambil isi bejanannya atau piringnya.

Anar menumbuhkan pada riwayatnya, "Dan janganlah seseorang menjual di atas tawaran saudaranya."

#### ▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Laa Yabii'u 'Alaa Bai'i Akhiih wa Laa Yasuum 'Alaa Saumi Akhiih Hatta Ya'dzana Lahu atw Yatruka (nomor 2140).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Buyu' Bab: Tahriim Bai' Al-Haadhir Li Al-Baad (nomor 3803).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Fii Karahiyyah An Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khithbah Akhiih (nomor 3080) secara ringkas, Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat Bab: Fii An-Nahyu An An-Najasy (nomor 3438).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa'a An Laa Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khithbati Akhiih (nomor 1134) dengan ringkas, Kitab: Ath-Thalaaq Bab: Maa Jaa'a Laa Tas'al Al-Mar'ah Thalaaq Ukhtihaa (nomor 1190), Kitab: Al-Buyu' Bab: Maa Jaa'a Laa Yabii'u Haadhirun Li Baad (nomor 1222), Bab: Maa Jaa'a Fii Karahiyyah An-Najasy Fii Al-Buyu' (nomor 1304).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: An-Nahyu An-Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khithbati Akhiih (nomor 3239).
6. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Laa Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khithbati Akhiih (nomor 1867) secara ringkas, Kitab: At-Tijarat Bab: Laa Yabii' Ar-Rajulu 'Alaa Bai'i Akhiih wa Laa Yasuum 'Alaa Saumi Akhiih (nomor 2172), Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahyu An An-Najasy (nomor 2174), Bab: An-Nahyu An Yabii' Haadhirun Li Baad (nomor 2175), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13123).

۳۴۱۵. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا

بَيْعٌ حَاضِرٌ إِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى حِطْبَةِ أُخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ  
 طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتُكْتَفِيَ مَا فِي إِبَائِهَا

3445. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yurruq telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, Sa'id bin Al-Musayyab telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah kalian melakukan jual-beli secara najasy, janganlah seseorang menjual di atas pertjualan saudaranya, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan janganlah seseorang perempuan meminta perceraian saudari perempuannya agar ia dapat mengambil isi bejanannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13364).

٣٤٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ  
 بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا  
 الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَلَا يَرِدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ  
 أُخِيهِ

3446. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan sanad dan lafazh yang sama, hanya saja pada hadits riwayat Ma'mar terdapat lafazh, "Dan janganlah seseorang menambah atas penjualan saudaranya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

- 1 Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syuruuth Bab: Maa Laa Yajuuz Min Asy-Syuruuth Fii An-Nikaah* (nomor 1723) hadits yang sama.

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Saum Ar-Rajul 'Alaa Saumi Akhiih* (nomor 4514), *Bab: An-Najasy* (nomor 4519), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13271).

٣٤٤٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي ثَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْغَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَنْحَطُّ عَلَى حِطْبِهِ

3447. Yahya bin Ayyub, Qutazibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Al-'Ala telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya, dan janganlah melamar di atas lamarannya."

• Takhrij hadits

- Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Tahrim Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai' Akhiih wa Saumuha 'Alaa Saumihi wa Tahrim An-Najasy wa Tahrim At-Tashriyah* (nomor 3792), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13995).

٣٤٤٨. وَخَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْغَلَاءِ وَشَهْبَلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَحِطْبِهِ أَجِبَهُ

3448. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqiy telah memberitahukan kepadaku, 'Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala' dan Suhail, dari ayah keduanya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada

kami, 'Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Anasy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hanya saja mereka berkata dalam riwayatnya, "Di atas penawaran saudaranya, dan di atas lamaran saudaranya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: *Al-Buyu'* Bab: *Tahriim Bai' Ar-Rajul 'Alaa Bai'i Akhnik wa Saumuhu 'Alaa Saumiti wa Tahriim An-Najasy wa Tahrim At-Tashriyah* (nomor 3793), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12402).

٣٤٤٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ الْمَلِثِ وَعَبْرِهِ عَنْ  
 يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْبَةَ  
 بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِصْرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْمُؤْمِنُ أَخْرَ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى تَبِعِ أَخِيهِ وَلَا  
 يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

3449. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Laits dan lainnya, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwasanya ia pernah mendengar Uqbah bin Amir berkata di atas mimbar, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang mukmin itu adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, dan tidak pula melamar di atas lamaran saudaranya hingga ia meninggalkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat* Bab: *Man Ba'a 'Aiban Falyubayyinnahu* (nomor 4346) hadits yang sama secara ringkas. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9932).

- **Tafsir hadits: 3440-3449**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ وَلَا يَخْتَبُ تَفْضِيكُمُ عَلَى حِطْبَةِ بَعْضِ

"Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian dari kalian melamar di atas lamaran sebagian yang lain." Dalam riwayat yang lain, "Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya." Dalam hadits yang lain, "Orang mukmin itu adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, dan tidak pula melamar di atas lamaran saudaranya hingga ia meninggalkannya."

Hadits-hadits secara jelas mengharamkan seseorang melamar di atas lamaran saudaranya. Para ulama sudah bersepakat bahwa haram hukumnya melakukan hal itu apabila perempuan yang dilamar telah menerima lamaran laki-laki pertama, ia tidak mengizinkan orang lain untuk melamarnya dan juga tidak melepaskan lamarannya. Seandainya ada seseorang yang melamar kemudian menikahi perempuan tersebut maka nikahnya sah dan tidak perlu dipisahkan di antara suami isteri tersebut. Jika demikian ia dikategorikan orang yang berdosa namun pernikahannya sah dan tidak perlu dipisahkan, namun orang yang melakukannya telah berbuat maksiat. Inilah pendapat madzhab kami dan jumbuh ulama. Dawud berkata, "Suami isteri tersebut harus dipisahkan. Dari Imam Malik juga diriwayatkan dua pendapat tersebut." Beberapa sahabat Imam Malik berpendapat, "Mereka berdua dipisahkan jika belum melakukan jima' (hubungan intim), dan tidak dipisahkan setelah melakukan jima'." Apabila warita yang dilamar tidak mengatakan dengan jelas apakah dia menerima lamaran atau tidak, maka Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah itu, yang paling benar dari pendapatnya itu adalah tidak diharamkan. Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat, "Tidak diharamkan hingga mereka berdua sepakat untuk menikahi dan menyebutkan mahar." Mereka berdalil bahwa hukumnya diharamkan apabila sudah ada jawaban yang pasti; berdasarkan hadits riwayat Fatimah binti Qais yang berkata, "Aku sudah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengingkari lamaran seseorang atas lamaran yang lainnya, bahkan beliau juga melamarnya untuk Usamah." Dalil ini seolah bertentangan dengan dalil yang lainnya, maka untuk menggabungkannya yakni kemungkinan pelamar yang kedua tidak mengetahui pihak pelamar yang pertama, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melamar untuk Usamah, namun



hanya memberikan usulan saja. Para ulama bersepakat apabila pelamar pertama tidak melanjutkan proses lamaran dan mengizinkan yang lain untuk melamarnya; maka boleh bagi seseorang untuk melamarnya. Hal ini sudah ditegaskan dalam hadits-hadits tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *عَلَى بَيْعَةِ أَخِيهِ* "Di atas lamaran saudaranya." Al-Khaththabi dan yang lain berkata, "Secara zahirnya hadits ini mengkhususkan hukum haramnya lamaran itu apabila pelamar pertama seorang muslim, dan apabila kafir tentu tidak diharamkan." Inilah pendapat Al-Auza'i. Juhur ulama berpendapat, tetap diharamkan walaupun pelamar pertama kafir; mereka ber komentar bahwa hadits yang menggunakan lafazh "Saudaranya" adalah lafazh yang biasa dipakai pada umumnya dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam memahami sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْتِنَانٍ

"...Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kemiskinan..." (QS. Al-An'aam: 151).

Firman Allah Ta'ala,

وَرَبِّبْنَكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

"...Anak-anak perempuan dari isterimu (anak firi) yang dalam pemeliharaanmu..." (QS. An-Nisaa': 23). Dan lain sebagainya.

Ketahuiilah bahwa pendapat yang benar berdasarkan hadits-hadits tersebut dan keumuman lafazhnya, bahwa tidak ada perbedaan antara pelamar yang fasik dan bukan, artinya tetap diharamkan. Ibnu Al-Qasim Al-Maliki berpendapat, boleh melamar perempuan yang telah dilamar orang fasik.

Kata *بَيْعَةُ* "Khutbah" artinya lamaran. Sedangkan yang disampaikan khatib pada hari Jum'at, hari Idu, Fitri dan Adha, Haji, ketika akad nikah dinamakan dengan Khutbah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تَتَاخَسَرُوا وَلَا يَبِيعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِإِنَادٍ

"Janganlah kalian melakukan jual-beli secara najasy, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah orang kota menjual kepada

orang desa." Insya Allah penjelasan tentang masalah ini akan di bahas pada bab jual-beli.

Perkataannya, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ وَشَيْبَةُ بْنُ أَبِيهِمَا "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala dan Suhail, dari ayah keduanya." Begitulah susunan silsilah sanadnya yang terdapat pada semua naskah yang ada. Ayah Al-'Ala bukan ayah Suhail, maka tidak boleh disebut "dari ayah keduanya". Para ulama berpendapat, yang benar adalah أَبُوهُمَا "dari kedua ayah mereka." Inilah yang disampaikan Al-Qadhi dan yang lainnya. Boleh juga dibaca أَبِيهِمَا bagi yang menganggapnya kata ganda, sebagaimana menggandakan lafazi الْآبُ "ayah" menjadi أَبَانِ, dan lafazi الْيَدُ "tangan" digandakan menjadi يَدَانِ. Sehingga riwayatnya shahih, namun huruf Ba' harus berharakat fathah. *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

## (7) Bab Haram dan Tidak Sahnya Nikah Syighar

٣٤٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ. وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

3450. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syighar."

Nikah Syighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, dan tanpa mahar antara keduanya."

### • Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Asy-Syighaar* (nomor 5112).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Asy-Syighaar* (nomor 2074).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahyi 'An Nikaah Asy-Syighaar* (nomor 1124).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Tafsir Asy-Syighaar* (nomor 3337).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: An-Nahyu 'An Asy-Syighaar* (nomor 1883), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8323).

٣٤٥١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْلِهِ غَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِ عُثَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ مَا الشُّغَارُ؟

3451. *Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits serupa, hanya saja pada hadits Ubaidullah, ia berkata, aku bertanya kepada Nafi', "Apa yang dimaksud dengan nikah Syighar?"*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hiyal Bab: Al-Hilak Fii An-Nikah* (nomor 6960).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Asy-Syighaar* (nomor 2074).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Asy-Syighaar* (nomor 3334), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8141).

٣٤٥٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْمَرَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُثَيْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ

3452. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hamad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman As-Sirraj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syighar.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7755).

٣٤٥٣. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ  
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سِيْغَارَ  
فِي الْإِسْلَامِ

3453. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada nikah Syighar dalam Islam."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7579).

٣٤٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ  
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعَارِ.

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوَّجْنِي ابْنَتَكَ  
وَأَزْوَجْكَ ابْنَتِي زَوَّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجْكَ أُخْتِي

3454. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syighar".

Ibnu Numair menambahkan, Nikah Syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, Nikahkan aku dengan anakmu, dan aku nikahkan engkau dengan anakku, nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, dan aku nikahkan engkau dengan saudara perempuanku."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Tafsir Asy-Syighaar* (nomor 3338)

2. Ibnu Majah di dalam Kitab *An-Nikah Bab. An-Nahyu 'An Asy-Syighaar* (nomor 1884), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13796).

۳۴۵۵. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا  
 الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ

3455. Abu Kuraiib telah memberitahukannya kepada kami, 'Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah -yakni Ibnu Umar- telah memberitahukan kepada kami dengan sanad seperti ini dan tidak menyebutkan lafazh tambahan Ibnu Numair.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3454.

۳۴۵۶. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَسْبَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ  
 حُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ  
 الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ  
 اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّغَارِ

3456. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, (H) Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepada kami, dari Abdurrazaq, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syghar.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2851).

• **Tafsir hadits: 3450-3456**

Perkataannya, *إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ* "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang nikah Syghar", yaitu seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, dan tanpa mahar antara

keduanya. Sedangkan pada riwayat kedua, merupakan keterangan bahwa tafsir nikah *Syighar* berasal dari Nafi'. Dalam riwayat lain, anak perempuannya atau saudara perempuannya. Ulama berkata, الشُّغْرُ secara bahasa berarti mengangkat. Contohnya, شَغَرَ الْكَلْبَ رِخْلَهُ "Anjing itu mengangkat kakinya (ketika kencing)." Jadi maknanya, seakan-akan orang yang melakukan nikah *Syighar* berkata, Jangan kamu angkat salah satu kaki anak perempuanku, hingga aku juga mengangkat salah satu kaki anak perempuanmu. Ada yang berpendapat, berasal dari kalimat شَغَرَ الْبَلَدَ "Negara yang sepi tidak ada penghuni", digunakan dalam istilah nikah yang tidak membayar mahar. Ada yang berpendapat, berasal dari kalimat شَغَرَتِ الْفُرْأَةَ "Terempuan mengangkat kakinya untuk melakukan jima'." Ibnu Qutaibah berkata, "Berasal dari kalimat, suami isteri mengangkat kedua kakinya ketika hendak melakukan jima'. Nikah *Syighar* itu adalah tradisi nikah jahiliyah." Ulama bersepakat bahwa nikah seperti ini dilarang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat, apakah larangan itu dapat membatalkan pernikahan atau tidak. Menurut Imam Syafi'i hal itu dapat membatalkan pernikahan. Demikian juga pendapat yang dinukilkan Al-Khaththabi dari Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahannya gugur baik sebelum atau setelah melakukan jima'. Dalam pendapat yang diriwayatkan darinya, gugur sebelum jima' dan tidak sesudahnya. Imam Abu Hanifah berpendapat, sah nikahnya jika membayar mahar yang sesuai. Demikian juga pendapat yang dinukilkan dari 'Atha', Az-Zuhri dan Al-Laits yang merupakan salah satu pendapat dari Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Jarir. Para ulama bersepakat bahwa saudara perempuan, bibi, anak perempuan bibi dan budak wanita status hukumnya sama dengan anak perempuan seperti dalam hadits. Gambaran sangat jelas yaitu, "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dengan syarat aku dinikahkan dengan anak perempuanmu." Sehingga masing-masing tidak perlu memberi mahar, lalu ia menjawab, "Aku terima nikahnya." *Wallahu A'lam*.

## (8) Bab Memenuhi Syarat-syarat Menikah

٣٤٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا  
وَكَيْخُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْفَعْلَانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ  
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ تَرِيذِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْتَبِيِّ عَنْ  
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ  
الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي  
بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشَّرْطُ

3457. Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya- yakni Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin Abdullah Al-Yazany, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang engkau gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan."

Ini adalah lafaz hadits riwayat Abu Bakar dan Ibnu Al-Mutsanna, hanya Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, "Syarat-syarat."



♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syuruuh Bab: Asy-Syuruuth Fii Al-Mahr 'Inda 'Uqdah An-Nikah* (nomor 2721), Kitab: *An-Nikah Bab: Asy-Syuruuth Fii An-Nikah* (nomor 5151).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Ar-Rajul Yusyarathu Lahaa Daaruhaa* (nomor 2139).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Ja'a Fii Asy-Syarh 'Inda 'Uqdah An-Nikah* (nomor 1127).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Bab: Asy-Syuruuth Fii An-Nikah* (nomor 3281 dan 3282).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Asy-Syarthu Fii An-Nikah* (nomor 1954), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9953).

♦ Tafsir hadits: 3457

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَيْنَ أَحَقِّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا*

*بِشَخْلَاتِكُمْ بِهِ الْفُرُوحِ* "Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang engkau gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan." Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat, bahwa syarat di sini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan dari pernikahan, bahkan menjadi tuntutan dan tujuan dari pernikahan, seperti syarat mempergauli dengan baik, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami tidak mengurangi hak-hak isteri, memberikan bagian sebagaimana yang lainnya, apabila isterinya lebih dari satu, dan si isteri juga tidak akan keluar dari rumah kecuali atas izin suaminya, tidak melawan, tidak berpuasa sunnah kecuali atas izinnya, tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya, dan ia tidak menggunakan barang-barang rumah tangga kecuali dengan hal yang diridhai suaminya, dan lain sebagainya.

Sedangkan syarat yang bertentangan dengan tuntutan pernikahan, seperti syarat tidak akan memberikan bagian yang semestinya, tidak mempergaulinya dengan baik, tidak memberikan nafkah, tidak berpakaian dengarnya dan lain sebagainya; maka syarat seperti ini tidak wajib untuk dilaksanakan, bahkan harus dihilangkan. Menikah itu sah hukumnya dengan mahar *mistsil* (mahar sesuai kebiasaan adat dan kebiasaan setempat). Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batil."

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berpendapat, wajib melakukan semua syarat itu secara mutlak berdasarkan hadits "Syarat yang lebih berhak dipenuhi". *Wallahu A'lam.*

\*\*\*

**(9) Bab Tentang Tanda Izin Nikah Seorang Janda  
Adalah Ucapan Sedangkan Gadis Perawan Adalah Diam**

٣٤٥٨. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ  
الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ  
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْثُةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ  
الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

3458. Ubaidullah bin Umar bin Maisurah Al-Qawariry telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimanakah tanda ia setuju?" Beliau menjawab, "Bila ia diam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: *La Yunkih Al-Abu wa Ghairuhu Al-Bikr wa Ats-Tsuyyib Illa Bi Ridhahumaa* (nomor 5136), Kitab: Al-Ikrak Bab: *La Yajuuz Nikaah Al-Mukrah* (nomor 6946), Kitab: Al-Hiyal Bab: *Fii An-Nikaah* (nomor 6968).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Idznu Al-Bikr* (nomor 3267), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15425).

٣٤٥٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَمَّاحُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي : بَنِي حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِجَنَلٍ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

3459. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'îl bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Hajjaj bin Abi Utsman telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepadaku, 'Isa- yakni Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Auza'i, (H) Zuhair bin Harb telah mengabarkan kepadaku, Husain bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, (H) Amir An-Naqid dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, (H) Abdullah bin Abdurrahman Ad-Daarimiy telah memberitahukan kepada kami, Yahya- Ibnu Hassan- telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Abi Katsir yang sama sanad dan maknanya dengan hadits riwayat Hisyam. Lafazh hadits riwayat Hisyam, Syaiban dan Mu'awiyah bin Sallam sama pada hadits ini

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15364).
2. Hadits riwayat Ibrahim bin Musa ditakhrij oleh:

- At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsaiyyib* (nomor 1107).
- Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsaiyyib* (nomor 1871), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15384).
- Hadits riwayat Zuhair bin Harb dari Husain bin Muhammad ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hiyal Bab: Fii An-Nikaah* (nomor 6970), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15371).
- Hadits riwayat Amr An-Naqid ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15419).
- Hadits riwayat Abdullah bin Abdurrahman Ad-Daarimiy ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15417)

٣٤٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَارِجَةِ بَنِيهَا أَهْلِهَا أُنْتَأَمَّرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ نُنْتَأَمَّرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَه قَاتِنَهَا تَسْتَنْجِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ

3460. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, (H) Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari riwayat Abdurrazzaq -lafazh hadits dari Ibnu Rafi' - Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Aku pernah mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, Dzakwan pelayan Aisyah berkata, Aku pernah mendengar Aisyah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang gadis perawan yang akan dinikahkan oleh keluarganya. Apakah tetap diminta persetujuannya atau tidak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam men

*jawab, "Ya, diminta persetujuannya." Iatu Aisyah berkata, "Aku katakan kepada beliau, 'Perempuan itu merasa malu.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Itulah tanda setujunya, jika diminta persetujuan dia diam saja."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Laa Yunkih Al-Abb wa Ghairuhu Al-Bikr wa Afs-Tsayyib Illa Bi Ridhaahumaa* (nomor 5137) secara ringkas, Kitab: *Al-Hiyal Bab: Fii An-Nikah* (nomor 6971) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Idzn Al-Bikr* (nomor 3266), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16075)

٣٤٦١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا  
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ حُنَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا  
وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

3461. Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafuzh darinya- ia berkata, aku bertanya kepada Malik, "Bukankah Abdullah bin Al-Fudhal telah memberitahukan kepadamu, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan gades peratuan diminta izinnya (dalam urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam?". Malik menjawab, "Ya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Afs-Tsayyib* (nomor 2098, 2099, dan 2100).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Mau Jaa'a Fii Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsayyib* (nomor 1108).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Isti'dzaan Al-Bikr Fii Nafsihaa* (nomor 3260-3263), Bab: *Isti'maar Al-Abb Al-Bikr Fii Nafsihaa* (nomor 3264).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Isti'maar Al-Bikr wa Ats-Tsayyib* (nomor 1870), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6517).

٣٤٦٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا

3462. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Abdullah bin Al-Fadhl, bahwa ia pernah mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan gadis perawan diminta izinnya dalam (urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3461.

٣٤٦٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمَّتُهَا إِقْرَارُهَا

3463. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad seperti ini, ia berkata, "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan seorang gadis, maka ayahnya yang meminta izinnya (dalam urusan nikahnya), tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam." Dan mungkin ia berkata, "Bila ia diam berarti ia setuju."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3461.

• **Tafsir hadits: 3458-3463**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تُسْكُتَ

"Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimanakah tanda ia setuju? Beliau menjawab, "Bila ia diam."

Dalam riwayat yang lain,

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا قَالَ  
نَعَمْ

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan gadis perawan diminta izinnya dalam (urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

Dalam riwayat yang lain,

الْجَانِبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan gadis perawan diminta izinnya dalam (urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا  
صَمَاتُهَا

"Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan seorang gadis, maka ayahnya yang meminta izinnya (dalam urusan nikahnya), tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam."



Para ulama berkata, "Kata *الأَيِّم* di sini artinya janda sebagaimana yang ditafsirkan pada riwayat yang telah kami sebutkan. Dan kata *فَسَاتٌ* artinya diam." Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna *الأَيِّم* di sini, walaupun adanya kesepakatan antara pakar bahasa arab bahwa maknanya secara mutlak ditujukan bagi perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih muda atau tua, masih perawan atau janda, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibrahim Al-Harbiy, Isma'ul Al-Qadhi, dan lainnya." Lafazh *الأَيِّمَة* secara bahasa artinya lajang. Kata *Ayyim* bisa juga dipakai untuk laki-laki, seperti *Rajulun Ayyim* (laki-laki duda) dan *Imra'ah Ayyim* (perempuan janda). Abu Ubaidah meriwayatkan bahwasannya perempuan janda diungkapkan dengan lafazh *Imra'ah Ayyimah*.

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata *الأَيِّم* di sini. Ulama hijaz dan semua ulama fikih berpendapat bahwa maknanya adalah janda, berdasarkan pada riwayat lain yang menafsirkan demikian, dan pada lafazh hadits digunakan sebagai lawan kata dari gadis perawan, ditambah lagi secara bahasa lebih banyak diartikan dengan janda. Para ulama Kufah dan Zufar berpendapat bahwa kata *الأَيِّم* di sini maknanya adalah setiap perempuan yang tidak mempunyai suami, baik ia masih gadis atau sudah janda sebagaimana maknanya secara bahasa. Setiap perempuan yang sudah baligh lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan atas dirinya sendiri adalah sah. Pendapat ini senada dengan Asy-Sya'biy dan Az-Zuhri, mereka beralasan bahwa wali itu tidak termasuk rukun pernikahan, namun hanya sebatas penyempurna saja. Al-Auza'i, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa sah atau tidak pernikahannya itu tergantung pada persetujuan wali perempuan."

Al-Qadhi berkata, "Mereka juga berselisih pendapat pada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* *أَحَقُّ مِنْ زَوْجَتِهَا* "Lebih berhak dari pada walinya" apakah lebih berhak diminta izinnya saja, atau izin dan akad nikahnya? Menurut jumhur ulama lebih berhak untuk diminta izinnya saja. Sedangkan menurut mereka lebih berhak pada keduanya sekaligus.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَحَقُّ بِنَفْسِهَا* "Lebih berhak atas dirinya." Dari segi bahasa mungkin maksudnya lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dalam segala hal, mulai dari akad nikah

dan lainnya; sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan Abu Dawud. Dan mungkin juga maksudnya bahwa ia lebih berhak untuk diminta keridhaannya, maksudnya dia tidak boleh dinikahkan hingga ia setuju untuk menikah, lain halnya dengan gadis perawan. Akan tetapi kemungkinan yang pertama tentunya tidak sah karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak sah pernikahan seseorang tanpa adanya wali", dan hadits-hadits lainnya yang mensyaratkan keberadaan wali dalam pernikahan. Dengan demikian, kemungkinan yang kedua yang lebih tepat. Maksud kalimat "lebih berhak" adalah perenipuan itu juga dilibatkan dan dimintai persetujuannya. Jadi maknanya adalah ia memiliki hak dalam urusan pernikahannya, sebagaimana walinya juga mempunyai hak yang sama; akan tetapi haknya atas dirinya lebih kuat dari pada hak walinya. Apabila walinya ingin menikahkannya dengan yang setara dengannya, lalu ia tidak mau; maka wali tidak bisa memaksanya untuk menikah. Dan seandainya ia ingin menikah dengan laki-laki lain yang setara dengan dirinya, lalu walinya tidak mau, maka walinya dipaksa untuk melangsungkan akad nikahnya. Jika walinya tetap tidak mau; maka ia dirikahkan oleh penghulu. Hal ini merupakan dalil yang menegaskan dan menguatkan haknya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَنْكَحِ الْفَتْرَىٰ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ* "Dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan." Para ulama berbeda pendapat pada makna hadits ini. Imam Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Ishaq dan lainnya berpendapat, bahwa meminta persetujuan gadis itu diperintahkan, jika walinya adalah ayahnya sendiri, atau kakeknya; maka disunnahkan untuk tetap meminta izinnya, sekalipun jika dinikahkan tanpa meminta izinnya maka nikahnya tetap sah, hal itu sebagai wujud kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Dan jika walinya bukan dari keduanya (bukan ayah atau kakeknya) maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuannya untuk menikah dan tidak sah jika pernikahan dilangsungkan sebelum meminta persetujuan darinya. Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan para ulama Kufah lainnya berpendapat, bahwa wajib hukumnya meminta persetujuan semua gadis yang sudah baligh.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang gadis perawan, *إِنَّمَا إِذْنُهَا* "Tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam." Zahirnya hal ini berlaku secara umum kepada setiap gadis perawan dan wali, bahwa bila ia diam ketika dimintai izinnya, maka tanda ia mengizinkan adalah

bila ia diam itu sudah cukup secara mutlak. Inilah pendapat yang shahih. Sebagian sahabat kami berpendapat, apabila walinya adalah ayah atau kakeknya sendiri, maka meminta persetujuannya disturnahkan dan bisa diketahui bila ia diam. Dan jika walinya adalah selain keduanya, maka tanda ia setuju adalah dengan ucapan, karena biasanya seorang gadis itu sangat malu kepada ayah atau kakeknya dari pada orang lain. Namun pendapat yang benar itu adalah pendapat junhur ulama bahwa cukuplah persetujuannya diketahui bila ia diam saja dan berlaku bagi semua wali, berdasarkan keumuman lafadh hadits: karena perawan mempunyai sifat pemalu dibandingkan lainnya.

Sedangkan bagi yang sudah janda, maka tanda ia setuju adalah ucapannya tanpa perselisihan di antara ulama tentang hal tersebut, baik walinya adalah ayahnya sendiri atau lainnya; sebab sifat malu darinya sudah hilang karena sudah pernah bertubungan dengan laki-laki, baik karena keperawanannya sudah hilang dengan pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak sesuai syariat, jima' yang terdapat padanya syubhat (kesamaran), atau zina; dan walaupun juga keperawanannya hilang karena sering melompat-lompat, terkena jari, terlalu lama duduk, atau disetubuhi di duburnya; semuanya dihukumi bahwa statusnya sudah janda menurut pendapat yang paling tepat. Ada yang berpendapat, bahwa ia dihukumi tetap gadis perawan. *Wallahu A'lam.*

Madzhab kami dan junhur ulama, bahwa tidak disyaratkan untuk memberitahukan kepada seorang perawan bahwa bila ia diam merupakan tanda ia setuju. Sebagian ulama madzhab Maliki mensyaratkan hal itu. Namun mayoritas ulama madzhab Maliki sepakat bahwa hukumnya sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang wali sebagai syarat sahnya pernikahan. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah syarat sah nikah dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak disyaratkan adanya wali bagi janda dan gadis perawan yang sudah baligh bahkan ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya. Abu Tsaur berkata, "Boleh baginya untuk menikahkan dirinya sendiri namun harus seizin walinya dan tidak sah jika tidak seizin walinya." Dawud berpendapat, bahwa wali itu hanya disyaratkan untuk pernikahan yang masih perawan dan tidak bagi yang sudah janda. Imam Malik dan Syafi'i berdalil dengan hadits yang populer, "Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali." Maksudnya, tidak sah pernikahannya.

Dawud berhujjah dengan hadits riwayat Muslim yang dengan tegas membedakan antara perawan dan janda, bahwa janda lebih berhak atas dirinya sedangkan perawan diminta persetujuannya. Para sahabat kami menjawab, maksud "ia lebih berhak" adalah ia juga dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam hal itu, artinya tidak dipaksa, dan ia juga mempunyai hak untuk menentukan siapa suaminya. Imam Abu Hanifah berhujjah dengan menggunakan *qiyas* (analogi), yaitu mengqiyaskan nikah dengan jual-beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali, dan mengatakan bahwa hadits yang mensyaratkan wali tersebut diperuntukkan bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Jadi keumuman hadits ini dikhususkan dengan *qiyas*, dan mengkhususkan dalil umum dengan *qiyas* hukumnya boleh menurut kebanyakan ulama ushul fikih. Sedangkan Abu Tsaur berhujjah dengan hadits masyhur,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Setiap perempuan yang menikah tanpa seizin walinya; maka nikahnya tidak sah."

Dan karena wali itu untuk memilihkan pasangan yang setara dengan perempuan untuk menghindari aib, dan ini bisa diperoleh dengan izin dari wali.

Ulama berkata, Dawud menentang madzhabnya sendiri yang mensyaratkan wali bagi perawan dan tidak bagi yang sudah janda; karena itu termasuk memberikan pendapat baru pada masalah yang diperselisihkan dan belum ada yang membahas hal itu sebelumnya. Menurut Dawud, tidak boleh memberikan pendapat baru pada masalah seperti ini. *Wallahu A'lam*.

(10) Bab Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang Masih Kecil

٣٤٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَعِدْتُكَ شَهْرًا قَوْمِي شُرَيْحَةَ فَاتَيْتِي أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدَيَّ فَأَوْقَفْتَنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهُ هَهُ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَبْرِ وَالْبَيْكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَعَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَعْنَنِي فَلَمْ يُرْغَبِي إِلَّا رَزَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحْبِي فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ

3464. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala telah memberitahukan kepada kami. Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku menemukan di dalam kitabku (catatanku) dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun.

Aisyah berkata, kami datang ke Madinah, lalu aku sakit selama sebulan setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak. Setelah itu Ummu Ruman datang menemukku ketika aku sedang bermain ayunan bersama teman-teman perempuanku. Ummu Ruman memanggilku kemudian aku melekat kepadanya tanpa aku mengerti apa yang dia inginkan dariku, lalu dia memegang tanganku kemudian menghentikanku di pintu. Aku berkata, hah, hah, hingga nafasku lega. Ummu Ruman membawaku masuk ke rumah, dan ternyata di sana banyak perempuan dari kaum anshar, mereka mengatakan "Semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan nasib yang baik." Ummu Ruman kemudian menyerahkanku kepada mereka, lalu mereka memandikanku dan merusku. Maka aku tidaklah dikejutkan kecuali setelah munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu Dhuha, lalu mereka menyerahkanku kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar Rah: Tazwij An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Aisyah, wa Quduumuha Al-Madainah wa Bina'uhu bihaa* (nomor 3896), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16809).

٣٤٦٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح  
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ هُرَيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِثَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا  
بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

3465. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, (H) Ibnu Numair -lafazh darinya- telah memberitahukan kepada kami, 'Abdah -yakni Ibnu Sulaiman- telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17066).

٣٤٦٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرَزَقَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكَلَّمَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

3466. 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya ketika ia berusia tujuh tahun, menggaulinya ketika ia berusia sembilan tahun, dan mainan yang biasa dimainkan anak-anak perempuan seusianya masih bersamanya, dan beliau meninggal dunia ketika ia berusia delapan belas tahun.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16658).

٣٤٦٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكَلَّمَهَا مَعَهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

3467. Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, -Yahya dan Ishaq berkata, dia telah mengabarkan kepada kami, dan yang dua lainnya (Abu Bakar dan Abu Kuraib) berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya ketika ia berusia enam tahun, dan menggaulinya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau meninggal dunia ketika ia berusia delapan belas tahun."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Inkaah Ar-Rajul Imatahu Ash-Shaghiirah* (nomor 3258), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15956).

- **Tafsir hadits: 3464-3467**

Perkatan Aisyah,

قَالَتْ تَزَوَّجْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ  
بَشْعِ سِنِينَ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun."* Dalam riwayat yang lain, *"Beliau menikahnya ketika ia berusia tujuh tahun."*

Hadits ini dengan tegas membolehkan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu; karena ia tidak berhak untuk diminta persetujuannya. Dan status kakek itu sama dengan ayah menurut madzhab kami. Telah disebutkan pada bab terdahulu perbedaan ulama tentang syarat harus adanya wali, dan mereka bersepakat boleh hukumnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil berdasarkan hadits ini. Jika kelak ia sudah baligh, maka ia tidak bisa membatalkan pernikahannya; inilah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan para ulama fikih Hijaz. Ulama Irak berpendapat, ia mempunyai pilihan jika sudah baligh. Wali selain ayah dan kakeknya tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Ats-Tsauriy, Malik, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, Abi Ubaid dan Jumhur ulama, mereka berkata, "jika tetap dinikahkan; maka pernikahannya tidak sah." Al-Auza'i, Abu Hanifah dan ulama Salafush-shalih lainnya berpendapat, bahwa boleh bagi semua wali untuk menikahkannya dan sah pernikahannya, jika sudah baligh dia berhak menentukan pilihan, yakni terus menikah atau berpisah. Abu Yusuf berpendapat, ia tetap tidak mempunyai pilihan. Jumhur ulama bersepakat bahwa orang asing yang diberi wasiat dalam hal ini tidak berhak menikahkannya. Syuraih, Urwah dan Hammad membolehkan untuk menikahkannya walaupun ia belum baligh. Hal senada juga diriwayatkan oleh Al-Khaththabi dari salah satu pendapat Imam Malik. *Wallahu A'lam.*



Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat, bahwa disunnahkan bagi seorang ayah dan kakek untuk tidak menikahkan anaknya hingga ia baligh lalu meminta persetujuannya sehingga ia tidak menikah dengan suami yang ia benci. Pendapat yang mereka sampaikan ini tidak bertentangan dengan hadits riwayat Aisyah; karena mereka bermaksud untuk tidak menikahkan terlebih dahulu hingga ia baligh, apabila tidak ada kemaslahatan yang dikhawatirkan akan hilang jika ditunda pernikahannya. Namun lain halnya dengan kondisi yang terdapat dalam hadits riwayat Aisyah, maka disunnahkan untuk segera mendapatkan suami karena seorang ayah diperintahkan untuk memberikan kemaslahatan kepada anaknya dan jangan sampai kemaslahatan itu hilang. *Wallahu A'lam.*

Sedangkan waktu menggauli isteri yang masih kecil dikembalikan kepada kesepakatan wali dan suaminya, jika tidak membahayakan anaknya yang masih kecil; maka hal itu boleh dilakukan. Apabila wali dan suami berbeda pendapat, maka Ahmad dan Abu Ubaid berpendapat, boleh berhubungan intim dengan anak yang sudah berusia sembilan tahun dan tidak boleh apabila belum sampai sembilan tahun. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, batasannya adalah ketika ia sudah bisa melakukan jima', dan masing-masing perempuan berbeda pada masalah ini serta tidak bisa ditentukan dengan usia mereka. Inilah pendapat yang benar, karena hadits riwayat Aisyah tidak menyebutkan batasan usia dan juga larangan bagi yang sudah mampu melakukan jima' walaupun belum berusia sembilan tahun, demikian pula suaminya tidak perlu minta izin jika memang ia belum mampu pada saat berusia sembilan tahun. Ad-Dawudi berkata, "Aisyah *Radhiyallahu Anha* sudah tumbuh dengan pertumbuhan yang baik seperti seorang pemuda."

Perkataan Aisyah pada suatu riwayat, *تزوجني و أنا بنت سبع* "Beliau menikahiku ketika aku berusia tujuh tahun." Pada kebanyakan riwayat disebutkan, *بنت بست* "Anak perempuan yang berusia enam tahun." Maka untuk menggabungkan antara kedua riwayat tersebut yakni, bahwa Aisyah berusia enam tahun lebih. Pada suatu riwayat hanya disebutkan usia ia menikah, dan pada riwayat lainnya disebutkan usia ketika ia digauli oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال - وجدت في كتابي عن أبي أسامة هذا -* "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku menemukan di dalam Kitabku (cutianku) dari Abi Usamah " Makna-

nya, bahwa ia menemukan dalam catatannya dan tidak menyebutkan secara langsung bahwa ia pernah mendengar dari perawi sebelumnya. Riwayat seperti ini boleh menurut pendapat yang kuat. Jumhur ulama berkata, "Walaupun demikian Muslim tidak hanya meriwayatkan hadits darinya saja, namun juga menyebutkan hadits-hadits lainnya yang semakna."

Perkataan Aisyah, *فَوَعَيْتُكَ شَهْرًا فَوَمَى شَعْرِي حُنَيْنَةً* "Lalu aku sakit selama sebulan setelah itu rambutku tumbuh lebat sepanjang pundak." Kata *الزغك* artinya sakit demam. Kata *وَمَى* artinya sempurna. Kata *حُنَيْنَةً* berasal dari lafazh *حُنْه* yaitu rambut yang turun hingga panjangnya sampai seukuran telinga dan sebagainya, maksudnya ukuran panjangnya hanya sampai segitu setelah rontok akibat sakit.

Perkataan Aisyah, *فَأْتَيْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ* "Setelah itu Ummu Ruman datang menemuiiku ketika aku sedang bermain ayunan" Ummu Ruman adalah ibunya Aisyah, begitulah cara membaca namanya, inilah yang populer dan jumhur ulama tidak menyebutkan selain itu. Ibnu Abdil Barr menyebutkan di dalam *Kitab: Al-isti'ab* dengan Ummu Ruman dan Ummu Raman dan lebih menguatkan bacaan Ummu Raman, namun pendapatnya ini tidak kuat.

Kata *الأزجوحة* "Ayunan" adalah kayu yang biasa digunakan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil untuk bermain-main, bagian tengah kayu diletakkan di tempat yang tinggi, lalu masing-masing duduk diujung kayu dan digerakkan sehingga bagian yang satu naik dan yang satu lagi turun.

Perkataannya, *نَقَلْتُ هَهْ هَهَ حَتَّى دَهَبَ نَفْسِي* "Aku berkata, hah, hah, hingga nafasku lega." Ini kalimat yang biasa diucapkan orang yang terengah-engah sampai keadaannya kembali seperti semula.

Perkataannya, *فَإِذَا نَسَوْتَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالزَّيْرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ* "Tiba-tiba di situ banyak perempuan dari kaum anshar, mereka mengatakani "Semoga engkau mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan nasib yang baik."

Kata *بَشْوَةٌ* "Banyak perempuan" bisa dibaca *niswah* atau *nuswah* namun dengan *niswah* lebih masyhur. Kata *العُيُوبِ* artinya nasib, bisa nasib baik atau buruk. Maksudnya di sini mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang utama. Hal ini menunjukkan sunnah mendo'akan kebaikan dan keberkahan kepada setiap pasangan suami-isteri, dan

seperti yang terdapat pada hadits riwayat Abdurrahman bin Auf, *كَانَ* "Semoga Allah memberikan berkah kepadamu."

Perkataan Aisyah, *فَغَسَلَنِي رَأْسِي وَأَمْسَخَنِي* "Mereka memandikanmu dan meriasmu." Iri mensunnahkan untuk membantu pengantin untuk membersihkan badannya dan mendandaninya untuk suaminya. Disunnahkan juga berkumpulnya beberapa perempuan untuk acara itu; karena yang demikian termasuk mengumumkan pernikahan, di samping itu perempuan tersebut dapat menghubunginya dan mengajarkan adab-adab malam pertama dan bagaimana bertemu dengan suaminya.

Perkataan Aisyah, "Maka aku tidaklah dikejutkan kecuali setelah munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu Dhuha, lalu mereka menyerahkanku kepada beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam." Maksudnya tidak ada yang mengejutkan aku dan kecuali kedatangan beliau yang tiba-tiba. Hal ini merupakan dalil yang membolehkan bertemunya pengantin di siang hari dan melakukan hubungan intim, dan itu boleh dilakukan pada malam maupun siang hari. Al-Bukhari menjadikannya sebagai hujjah yang membolehkan juma' di siang hari, dan ia dijadikan sebagai sebuah judul bab.

Perkataannya, *رَزَقْتُ إِيَّاهُ وَهِيَ ابْنَةُ بَشْعِ سَبْعِينَ*, *وَأَلْعَبَهَا مَعَهَا* "Beliau menggaulinya ketika ia berusia sembilan tahun, dan mainan yang biasa dimainkan anak-anak perempuan seusianya masih bersamanya." yang dimaksud mainan ini adalah mainan boneka perempuan yang biasa dimainkan anak kecil. Hal ini mengingatkan bahwa usia Aisyah masih sangat kecil. Al-Qadhi berkata, "Hal ini menunjukkan boleh membuat mainan boneka dan bolehnya anak kecil memainkannya. Disebutkan dalam hadits yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat hal serupa dan beliau tidak mengingkarinya. Para ulama berpendapat, sebab dibolehkannya karena itu sebagai sarana latihan bagi anak perempuan yang masih kecil untuk mendidik anak-anak mereka kelak, memperbaiki keadaan mereka, dan menata rumah mereka." Inilah keterangan Al-Qadhi. Mungkin juga hadits ini merupakan pengecualian dari hadits-hadits yang melarang untuk membuat gambar dan patung; karena dalam hal ini terdapat kemaslahatan, dan mungkin juga ini dilarang. Kisah tentang Aisyah dan mainannya ini terjadi pada awal hijrah sebelum ada hadits yang mengharamkan hal tersebut. *Wallahu A'lam*.

**(11) Bab Disunnahkan Menikah dan Menikahkan Orang lain Pada Bulan Syawal, dan Disunnahkan Menggauli Isteri Pada Bulan itu**

٣٤٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا  
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ كَانَ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْجَلَ  
بِنِسَاءِهَا فِي شَوَّالٍ

3468. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Hurb telah memberitahukan kepada kami, -lafazh dari Zuhair- keduanya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Umayyah, dari Abdullah bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkanku pada bulan Syawal, menggauliku pada bulan Syawal; maka isteri beliau yang manakah yang lebih beruntung di sisinya selain aku?  
Ia berkata, Aisyah senang jika para wanita dinikahi pada bulan Syawal.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh.

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Man Jaa'a Fii Al-Auqaat Al-Latu Yustabbu Fushaa An-Nikaah (nomor 1093).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *At-Tazwij Fi Syawwal* (nomor 3236). Bab: *Al-Binaa' Fi Syawwal* (nomor 3377).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Mataa Yustahabbu Al-Binaa Bi An-Nisaa'* (nomor 1990), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 16355).

٣٤٦٩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ  
فِعْلَ عَائِشَةَ

3469. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad seperti ini dan tidak menyebutkan perbuatan Aisyah.

- **Takrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3468.

- **Tafsir hadits: 3468-3469**

Perkataannya, "Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku pada bulan Syawwal, menggauliku pada bulan Syawwal; maka isteri belaku yang manakah yang lebih beruntung di sisinya selain aku?". Dalam riwayat lain disebutkan, "Aisyah senang jika para wanita dinikahi pada bulan Syawwal."

Ini merupakan dalil yang mensunnahkan menikah, menikahkan orang lain, dan menggauli isteri pada bulan Syawwal. Sahabat-sahabat kami mensunnahkan hal itu berdasarkan pada hadits ini. Aisyah mengucapkan perkataan seperti itu; untuk membantah keyakinan kaum jahiliyah dan kepercayaan sebagian orang-orang awam yang membenci menikah, menikahkan orang lain, dan menggauli isteri pada bulan Syawwal. Dan bahwa semua itu adalah batil, yang merupakan peninggalan tradisi orang-orang jahiliyah yang menggantungkan keberuntungan dan sebagainya berdasarkan bulan; karena Syawwal berarti mengangkat dan menghilangkan sesuatu.

# Indeks

## A

Abdullah bin Umar 47, 48, 53, 271, 278, 283, 288, 303, 346, 364, 379, 380, 421, 451, 453, 476, 571, 573, 574, 575, 580, 584, 585, 598, 621, 644, 649, 650, 652, 691, 740, 797, 798

Abdul Warits bin Sa'id 550

Abdurrazzaq 19, 93, 104, 317, 428, 434, 494, 499, 503, 504, 545, 591, 663, 667, 672, 717, 759, 760, 765, 779, 783, 824, 871, 879, 880, 886, 887, 897,

Abthah 161, 165, 166, 500, 502, 503, 504, 508

Abu Al-Haitsam 242

Abu Ali Al-Ghassani 513, 542

Abu Bakar bin Al-Mundzir 195

Abu Qilabah 62, 535

Al-Abwa' 18, 33, 37, 77, 78

Al-Ashuli 56, 96, 139, 566

Al-Ashma'i 199, 200, 299, 321, 437, 652, 727

Al-Azhan 71, 150, 197, 665, 808

Al-Harawi 39, 215, 554

Al-Idhthiba 203

Al-Jauhari 71, 164, 208, 220, 383, 554, 603, 809, 845

Al-Juhfah 745

Al-Qadhi Husain 808

Anas bin Malik 384, 422, 485, 486,

500, 646, 647, 695, 708, 709, 710, 711, 724, 776

Aqra 151, 565, 615

Ash-Sha'b bin Jaitsamah Al-Laitsi 18, 34

Ash-Shahhain 207, 436, 580, 601, 688, 700

## B

Badar 341

Baghdad 67, 109, 396

Baitul Maqdis 579, 784, 787, 792

Bani Hasyim 97, 172, 507, 509, 514

Bashrah 375, 553, 792, 797

## D

Dam 108, 129, 130, 141, 150, 205, 210, 218, 223, 228, 270, 298, 323, 373, 376, 405, 452, 459, 474, 496, 501, 514, 527, 528, 566, 600, 612

Dajjal 749, 750, 755

Dawud Azh-Zhahiri 130, 200

Dzul Hijjah 118, 121, 122, 128, 130, 132, 139, 146, 147, 161, 163, 165, 168, 176, 181, 209, 210, 212, 251, 258, 267, 275, 276, 314, 315, 317, 320, 336, 348, 498, 508

Dzul Hulaifah 99, 100, 189, 271, 273, 285, 322, 323, 520, 649, 650, 651, 652, 653

**F**

*Fathu Makkah* 182, 243, 264, 267,  
335, 341, 347

**G**

*Charimah* 755

*Ghundar* 44, 87, 146, 147, 152

**H**

*Hadysu* 102, 103, 104, 105, 110, 111,  
112, 113, 117, 118, 121, 123, 126,  
128, 129, 130, 135, 137, 139, 140,  
144, 145, 146, 152, 156, 159, 165,  
168, 169, 170, 172, 173, 174, 176,  
177, 181, 190, 191, 209, 228, 229,  
230, 237, 245, 247, 248, 251, 252,  
271, 272, 273, 274, 275, 276, 278,  
280, 281, 282, 284, 285, 287, 289,  
304, 308, 309, 312, 317, 318, 322,  
323, 324, 325, 329, 330, 333, 335,  
337, 519, 524, 527, 528, 546, 550,

*Halqa* 151, 565

*Hammad bin Zaid* 45, 113, 179,  
298, 386, 387, 430, 448, 533, 571,  
572, 859, 865, 878

*Harmalah bin Yahya* 49, 340, 364,  
389, 386, 391, 403, 432, 451, 491,  
506, 533, 561, 575, 654, 666, 768,  
834, 838, 851, 871

*Hijaz* 603, 891

*Hilaf* 121, 122, 128, 130, 259, 260,  
290, 861

**I**

*Ibnu Abdurrahman* 480, 679  
*Ibnu Basysyar* 21, 44, 63, 146, 178,  
245, 249, 253, 260, 261, 308, 318,  
319, 322, 326, 458, 564, 854  
*Ibnu Juraij* 22, 33, 51, 52, 78, 83, 94,  
136, 158, 160, 161, 167, 280, 298,  
304, 305, 327, 328, 329, 332, 345,  
350, 367, 392, 408, 411, 413, 446,  
447, 450, 462, 469, 470, 471, 492,

493, 512, 518, 524, 525, 526, 547,  
559, 576, 590, 591, 606, 629, 637,  
638, 639, 672, 673, 759, 760, 765,  
768, 787, 788, 824, 880, 887

*Ifrad* 101, 278, 291, 482

*Ihram* 98, 101, 110, 164, 199, 244,  
337, 467, 528, 534, 541

*Iraq* 302, 303, 729, 765, 770

*Ishaq bin Ibrahim* 69, 74, 78, 94, 95,  
144, 188, 236, 259, 261, 304, 312,  
327, 346, 411, 427, 428, 441, 444,  
462, 505, 512, 517, 576, 672, 675,  
696, 703, 717, 830, 840, 880, 887,  
897

*Isma'il bin Ja'far* 53, 410, 652, 741,  
749, 798, 872,

*Isma'il bin Ulayyah* 552, 646, 734,  
735

**J**

*Jamrah* 193, 226, 227, 288, 230, 329,  
410, 411, 412, 413, 417, 418, 445,  
446, 450, 451, 452, 455, 456, 457,  
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,  
465, 466, 467, 470, 472, 473, 474,  
482, 484, 486, 487, 489, 490, 491,  
493, 494, 495, 496, 497, 498, 501

**K**

*Kaffarah* 216

*Khalaf bin Hisyam* 179, 387, 533,

*Khalid Al-Hadzdzah* 62

*Khawarij* 855

*Kufah* 222, 432, 452, 785, 792, 863,  
866, 891, 892,

**M**

*Madinah* 33, 37, 75, 107, 130, 135,  
138, 150, 188, 197, 198, 229, 341,  
356, 360, 361, 370, 378, 417, 508,  
532, 534, 536, 541, 579, 603, 611,  
646, 651, 653, 668, 669, 674, 688,  
702, 704, 705, 706, 707, 708, 709,  
710, 711, 712, 713, 715, 716, 717,  
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,

- 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732,  
733, 734, 735, 736, 738, 739, 740,  
741, 742, 743, 744, 745, 746, 748,  
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755,  
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,  
763, 764, 766, 767, 768, 769, 770,  
771, 772, 773, 775, 776, 777, 778,  
780, 784, 785, 787, 790, 793, 794,  
795, 796, 799, 864, 896
- Maimunah 784, 787, 788, 862, 863,  
864
- Masy'arif Haram 211, 224, 233, 237,  
451, 453, 454
- Marhalah 37, 217, 221, 631
- Muna102, 128, 132, 135, 144, 149,  
160, 165, 170, 176, 191, 209, 210,  
221, 227, 229, 231, 235, 236, 237,  
238, 277, 319, 333, 334, 335, 336,  
413, 418, 420, 422, 423, 430, 445,  
446, 448, 450, 458, 460, 461, 465,  
484, 487, 488, 489, 494, 497, 498,  
499, 500, 501, 505, 507, 511, 512,  
514, 520, 586, 674, 802, 804
- Maroko 513, 763
- Mesir 729
- Miqat 38, 108, 141, 142, 166, 273,  
275, 542
- Mud 67, 702, 708, 711, 718, 719,  
728, 729, 732, 735, 738, 762
- Muhammad bin Al-Mutsanna 21,  
30, 60, 63, 138, 178, 245, 247,  
249, 253, 254, 260, 261, 262, 279,  
284, 316, 318, 319, 322, 323, 326,  
343, 354, 368, 380, 388, 393, 420,  
433, 444, 458, 486, 536, 540, 562,  
564, 610, 620, 623, 660, 773, 781,  
782, 783, 786, 868, 872, 878, 882
- Muhammad bin Bakr 94, 469,
- Muhammad bin Hatim 115, 147,  
157, 160, 161, 167, 259, 264, 307,  
314, 332, 337, 350, 408, 421, 447,  
489, 495, 502, 512, 518, 523, 524,  
526, 547, 559, 586, 590, 592, 668,  
759, 780, 782, 793, 854
- Muhammad bin Rafi' 369, 403, 499,  
545, 621, 677, 717, 740, 759, 760,  
765, 779, 808, 824, 871, 879, 880,  
886, 887
- Muhammad bin Rumh 156, 287,  
425, 475, 532, 560, 650, 784, 787,  
850, 867
- Muzdalifah 192, 194, 210, 211, 218,  
220, 221, 222, 223, 224, 227, 233,  
234, 236, 237, 239, 240, 241, 242,  
411, 413, 414, 415, 416, 417, 418,  
419, 424, 425, 426, 427, 428, 429,  
431, 432, 433, 434, 435, 436, 438,  
440, 441, 442, 443, 444, 446, 447,  
448, 449, 450, 451, 452, 453, 487,
- N**
- Nikah Syighar 877, 878, 879, 880,  
881
- Q**
- Qabishah bin Dzu'ain 851
- Quba 634, 794, 795, 796, 797, 798,  
799
- Qiran 101, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 114, 115, 116, 117,  
128, 129, 130, 136, 162, 164, 166,  
174, 175, 177, 182, 250, 251, 265,  
267, 273, 278, 281, 283, 289, 291,  
293, 309, 311, 335, 341, 343, 409,  
482, 483
- R**
- Rafi' bin Khadij 704
- Ramadhan 350, 351, 352
- S**
- Sa'i 102, 115, 117, 118, 135, 140, 141,  
148, 153, 156, 157, 159, 160, 161,  
162, 164, 166, 170, 174, 176, 202,  
205, 206, 207, 245, 247, 249, 250,  
271, 272, 274, 281, 283, 284, 285,  
287, 289, 295, 296, 297, 298, 300,  
301, 309, 312, 313, 330, 363, 364,  
368, 371, 372, 373, 374, 376, 377,  
392, 398, 399, 400, 401, 402, 403,



404, 405, 406, 407, 408, 409, 459,  
472, 474, 483, 487

Ska' 702,

Sibawah 34, 383

Sulaiman At-Taimi 257, 258

Syaikh Abu Muhammad Al-  
Juwaini 634, 792

Syam 356, 600, 749, 764, 765, 766,  
770

## T

Talbiyah 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89,  
90, 107, 112, 113, 127, 145, 189,  
201, 202, 266, 273, 285, 292, 317,  
335, 336, 410, 411, 412, 413, 414,  
415, 417, 418, 419, 420, 421, 422,  
423, 473

Tartiyah 116, 132, 133, 140, 157,  
160, 161, 165, 169, 170, 171, 176,  
177, 191, 209, 251, 333, 335, 336,  
500, 508

Tahallul 92, 93, 94, 96, 97, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 110, 111, 114,  
115, 116, 117, 118, 121, 123, 126,  
132, 137, 140, 144, 146, 156, 157,  
160, 162, 165, 168, 169, 170, 171,  
172, 174, 176, 190, 191, 198, 208,  
209, 237, 244, 245, 247, 248, 249,  
250, 251, 252, 271, 272, 274, 275,  
278, 279, 280, 281, 283, 285, 286,  
287, 289, 290, 300, 301, 302, 303,  
304, 306, 308, 309, 311, 312, 313,  
318, 326, 327, 328, 329, 330, 331,  
334, 335, 337, 338, 459, 480, 481,  
483, 525, 528

Tamattu' 101, 105, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 113, 118, 123,  
128, 129, 130, 136, 140, 145, 164,  
165, 166, 170, 171, 176, 177, 178,  
179, 180, 181, 182, 246, 249, 250,  
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,  
259, 262, 263, 264, 265, 266, 267,  
268, 270, 271, 272, 273, 274, 275,  
307, 308, 315, 318, 319, 331, 334,  
335, 336, 408, 525, 528, 529, 825

Tha'ur 745, 748, 749

Thawaf 101, 102, 105, 106, 115, 116,

117, 118, 124, 126, 131, 135, 137,  
140, 141, 144, 147, 149, 150, 151,  
154, 155, 157, 159, 161, 162, 164,  
166, 170, 174, 176, 189, 202, 203,  
204, 205, 230, 231, 232, 236, 238,  
240, 242, 245, 247, 249, 250, 271,  
272, 274, 277, 281, 282, 285, 286,  
287, 289, 295, 296, 297, 298, 299,  
300, 301, 302, 303, 306, 309, 310,  
311, 312, 313, 326, 327, 329, 330,  
363, 364, 365, 366, 367, 368, 370,  
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,  
379, 385, 389, 391, 392, 393, 394,  
395, 396, 397, 402, 405, 409, 459,  
472, 474, 482, 483, 487, 496, 499,  
501, 558, 559, 560, 561, 562, 563,  
564, 565, 566, 567, 568, 576, 578,  
592, 599, 600, 655, 656, 657, 674,

Tsa'lab 34, 38, 266, 553

## U

Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri  
46, 58, 332, 777

Ubaidullah bin Mu'adz 21, 147,  
246, 259, 308, 318, 458, 564, 753,  
776

Uhud 708, 709, 722, 725, 726, 730,  
749, 753, 775, 776

Umamah 850

Umar bin Abdul Aziz 321, 670, 671,  
672, 834, 835

Umayyah bin Bistham 294, 479,  
823, 844.

Urwah 45, 46, 47, 93, 102, 103, 104,  
113, 114, 119, 122, 123, 130, 239,  
272, 302, 303, 310, 311, 345, 346,  
354, 356, 384, 393, 394, 398, 399,  
401, 403, 406, 406, 430, 504, 532,  
533, 548, 549, 560, 583, 739, 742,  
764, 765, 834, 896, 897, 898, 902.

## W

Wada' 102, 103, 104, 105, 106, 107,  
113, 117, 118, 121, 123, 128, 149,  
150, 151, 154, 155, 163, 197, 230,  
231, 246, 265, 271, 273, 278

Wad'ud 18, 33, 37

Wahid 115, 147, 305, 314, 317, 333,  
495, 703, 734, 828

Waqif 81, 82, 106, 115, 141, 191,  
192, 193, 202, 210, 211, 212, 217,  
218, 219, 224, 225, 230, 233, 234,  
236, 237, 239, 241, 242, 243, 281,  
295, 298, 299, 311, 328, 329,

## Y

Yahya bin Yahya 18, 19, 20, 21,  
25, 50, 53, 54, 62, 85, 102, 123,  
133, 159, 239, 278, 283, 295, 298,  
338, 366, 379, 387, 394, 398, 410,  
422, 424, 431, 432, 440, 448, 459,  
475, 476, 484, 489, 516, 522, 523,  
525, 530, 532, 537, 538, 539, 544,  
545, 546, 551, 552, 563, 565, 569,  
583, 584, 605, 625, 635, 641, 649,  
659, 661, 671, 694, 695, 696, 716,  
718, 740, 748, 752, 773, 797, 802,  
831, 835, 836, 840, 858, 862, 865,  
877, 878, 888, 896, 897

Yahya bin Ma'in 437

Yaman 190, 191, 213, 229, 246, 248,  
271, 277, 293, 227, 256, 257, 275,  
379, 380, 383, 437, 682, 764, 765

## Z

Zuhud 300